IBNU QUDAMAH

Al Mughni

Pembahasan Tentang:
Kesaksian, Membebaskan Hambasahaya
dan Memerdekakan Ummu Walad

Tahqiq:
DR. M. Syarafuddin Khathab
DR. Sayyid Muhammad Sayyid
Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq

DAFTAR ISI

Penarikan Kesaksian Oleh Salah Seorang Saksi

Jika hanya salah seorang saksi yang menarik kembali kesaksiannya, maka hukumnya sama seperti hukum dalam penarikan kesaksian oleh keduanya, bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum dengan kesaksian keduanya jika penarikan itu terjadi sebelum hukumnya diputuskan. Dia juga tidak mendapatkan hukuman jika menariknya sebelum hukumannya dilaksanakan, karena syaratnya itu hilang dengan penarikannya seperti hilangnya syarat itu dengan penarikan keduanya.

Jika dia menariknya setelah pelaksanaan hukumnya, maka diwajibkan baginya hukum sesuai pengakuannya saja; jika dia mengakui dengan apa yang mewajibkan *qishash,* maka diwajibkan *qishash* baginya, jika dia mengakui dengan apa yang mewajibkan denda yang besar, maka diwajibkan baginya setengah dari denda itu, sedangkan jika dia mengakui dengan kesalahannya, maka diwajibkannya baginya bagiannya dari denda yang ringan.

Jika saksi-saksinya itu lebih dari dua orang dalam hak-hak harta atau *qishash,* ataupun sejenisnya, maka apa yang telah ditetapkan dengan dua orang saksi atau lebih dari empat orang saksi, kemudian saksi tambahannya itu menarik kembali kesaksiannya sebelum hukumnya diputuskan dan dilaksanakan, maka tidak menghalangi

pemutusan dan pelaksanaan hukum tersebut, karena bukti yang ada sudah cukup untuk menetapkan hukum tersebut dan melaksanakannya.

Jika dia menariknya kembali setelah pelaksanaan hukum, maka diwajibkan baginya *qishash* bila dia telah mengakui dengan apa yang mewajibkannya, atau setengah dari denda, atau setengah dari yang hilang karena kesaksian mereka. Sedangkan jika tidak demikian, maka terdapat perselisihan pendapat dalam hal itu.

1917. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika kesaksian keduanya itu terhadap harta, maka keduanya harus membayar denda, dan harta itu tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dihakimi, baik harta itu masih ada maupun sudah hilang."

Kedudukan harta itu tidak dapat dikembalikan kepada orang yang dihakimi, maka kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat antara ulama dalam hal itu, baik yang telah kami kisahkan dari Said bin Al Musayyab maupun Al Auza`i.

Kami telah menyebutkan pendapat bersama keduanya pada pembahasan sebelumnya, sedangkan mengembalikan harta itu kepada dua orang saksinya adalah pendapat para ulama diantaranya Imam Malik dan para ahli pendapat, yang juga merupakan pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, sedangkan dalam pendapat barunya beliau berkata, "Tidak boleh mengembalikan apa pun kepada keduanya, kecuali keduanya bersaksi atas pemerdekaan seorang budak, maka keduanya memberikan jaminan atas nilainya. Dari keduanya tidak ada penghilangan harta atau tangan, maka keduanya tidak perlu memberikan jaminan atasnya sebagaimana jika kesaksian keduanya ditolak."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: keduanya telah mengeluarkan harta budak itu dari tangannya dengan tidak benar dan memisahkan antara budak itu dengan tuannya, maka keduanya harus memberikan jaminan sebagaimana jika keduanya bersaksi atas kemerdekaannya, karena keduanya telah menghilangkan kekuasaan tuannya dari budaknya dengan kesaksian yang mereka tarik kembali. Itu sama saja seperti keduanya bersaksi atas kebebasannya, karena keduanya juga telah menyebabkan penghilangan haknya dengan kesaksian keduanya yang bohong, maka keduanya harus memberikan jaminan seperti halnya dua saksi dalam hukum *qishash.*

Hal ini dikuatkan jika keduanya mengharuskan hukum *qishash* yang diputuskan dengan hal-hal syubhat, maka wajibnya harta tersebut lebih utama. Perkataan mereka "keduanya tidak menghilangkan harta" dianggap batil jika keduanya bersaksi atas kemerdekaannya, karena sebenarnya perbudakan tidak dapat dihilangkan dengan kesaksian yang bohong, akan tetapi keduanya hanya memisahkan antara tuan dengan budaknya, sedangkan dalam hal penghilangan harta, keduanya telah menyebabkan hilangnya harta tersebut, maka keduanya wajib memberikan jaminan atas harta yang hilang lantaran keduanya, seperti dua saksi dalam hukum *qishash,* saksi-saksi dalam perzinaan, penggali sumur, dan pengasah pisau.

1918. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika yang dihukumi dengan kesaksiannya itu adalah budak laki-laki atau budak perempuan, maka keduanya didenda dengan nilainya."

Sementara itu, jika keduanya bersaksi terhadap seorang budak laki-laki atau budak perempuan untuk bukan pemiliknya, maka hukum dalam hal itu sama seperti hukum dalam hal kesaksian terhadap harta,

sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, berikut perselisihan pendapat di dalamnya, karena hal itu merupakan jumlah harta.

Jika keduanya bersaksi atas kebebasan keduanya, namun mereka menarik kembali kesaksiannya, maka keduanya harus membayar denda sesuai nilai dua budak itu kepada tuannya, dan tidak ada perselisihan ulama dalam hal tersebut, karena ulama yang sebelumnya berselisih pendapat adalah Imam Syafi'i ﷺ, akan tetapi di sini beliau telah menyepakatinya, dan itu merupakan dalil baginya atas apa yang telah beliau perselisihkan.

Jadi, mengeluarkan budak dari kekuasaan tuannya dengan kesaksian atas kebebasannya sama saja seperti mengeluarkannya dengan kesaksian untuk bukan pemiliknya.

Jika diwajibkan memberikan jaminan, kemudian di sini juga diwajibkan memberikan jaminan, maka keduanya didenda sesuai nilainya, karena budak-budak itu merupakan pendukung harta bukan sejenis harta.

Pasal: Jika dua orang saksi telah bersaksi atas jatuhnya thalak seorang istri, dan itu sangat jelas, kemudian hakim telah memutuskan perceraiannya, kemudian keduanya menarik kembali kesaksiannya sebelum istri itu digauli suaminya

Dalam kasus tersebut, kedua saksi itu wajib membayar setengah dari apa yang ditentukan.

Ini pendapat Imam Abu Hanifah ﷺ.

Sedangkan Imam Syafi'i ﷺ berkata dalam salah satu pendapatnya, "Diwajibkan mahar yang sama, karena keduanya telah menghilangkan barangnya."

Dalam pendapat lain Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Keduanya diwajibkan setengah dari mahar yang sama, karena dia hanya memiliki setengah dari barangnya, dengan dalil bahwa diwajibkan baginya setengah dari maharnya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: keluarnya barang dari kepemilikan suami tidak dapat diperkirakan, yaitu dengan dalil jika istrinya itu mengeluarkannya dari kepemilikan suaminya karena kemurtadannya, keislamannya, atau bunuh diri, maka istrinya tidak memberikan jaminan apa pun. Sedangkan jika pernikahannya itu rusak sebelum dia digauli karena penyusuan dari orang yang merusak pernikahannya, maka dia tidak didenda apa pun, akan tetapi diwajibkan bagi kedua saksi itu membayar setengah dari yang telah ditentukan, karena keduanya telah mewajibkan hal itu kepada suaminya dengan kesaksian keduanya dan pengakuan suaminya. Jadi, hal itu dikembalikan kepada keduanya sebagaimana suaminya itu mengembalikannya kepada orang yang merusak pernikahannya karena penyusuan atau lainnya.

Perkataan Imam Syafi'i ﷺ, "Dia hanya memiliki setengah dari barangnya," tidaklah benar, karena barang itu tidak boleh dimiliki hanya setengahnya. Akadnya itu mencakup keseluruhannya, dan mahar wajib diberikan seluruhnya. Oleh karena itu, seorang istri berhak memiliki mahar jika dia telah menerimanya.

Juga berhak memiliki pertumbuhan nilainya, dan berhak untuk memintanya jika dia belum menerimanya. Akan tetapi setengah mahar itu dapat dihilangkan karena thalak, sedangkan jika keputusan perceraian itu ditetapkan setelah dia digauli suaminya, maka kedua saksi itu tidak wajib memberikan jaminan apa pun. Seperti inilah yang dikatakan Imam Abu Hanifah ﷺ.

Disebutkan dalam riwayat lain dari Imam Ahmad ﷺ, "Kedua saksi itu memberikan jaminan atas apa yang telah ditentukan dalam

mahar, karena keduanya telah menghilangkan pernikahan baginya, yaitu *iwadh* atas mahar itu, sebagaimana jika keduanya bersaksi atas hal itu sebelum istrinya digauli.

Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Keduanya diwajibkan mahar yang sama baginya, karena keduanya telah menghilangkan barang miliknya."

Pembahasan dalam hal ini telah disebutkan sebelumnya.

Tidak dibenarkan mengambil *qiyas* dari kesaksian sebelum istrinya digauli, karena keduanya telah menentukan baginya setengah dari apa yang telah ditentukan, dan itu bertentangan dengan penghilangannya, sedangkan di sini mahar telah ditentukan dengan menggauli istrinya, maka keduanya tidak menentukan apa pun baginya dan tidak mengeluarkan barang itu dari kepemilikannya. Itu sama seperti jika keduanya mengeluarkan barang tersebut dari kepemilikan suaminya dengan membunuh istrinya, atau istrinya sendiri yang mengeluarkannya dengan kemurtadannya.

Pasal: Jika dua orang saksi telah bersaksi atas pernikahan seorang perempuan, kemudian hakim telah memutuskannya, namun kemudian keduanya menarik kembali kesaksiannya

Jika suaminya telah menthalaknya sebelum dia menggaulinya, maka kedua saksi itu tidak didenda dengan apa pun, karena keduanya tidak menghilangkan apa pun atas hak suami-istri tersebut. Sedangkan jika suaminya telah menggaulinya dan mahar yang ditentukan itu sama nilainya dengan mahar yang sama ataupun lebih, kemudian dia telah memberikannya kepada istrinya, maka tidak diwajibkan apa pun bagi kedua saksi itu, karena istrinya telah mengambil *iwadh* atas apa yang telah dihilangkan oleh keduanya. Jika nilai mahar yang ditentukan itu tidak sama, maka kedua saksi itu wajib mengganti dengan nilai antara

mahar yang tentukan dengan mahar yang sama. Jika suaminya belum memberikannya kepada istrinya, maka kedua saksi itu harus memberikan jaminan dengan mahar yang sama, karena itu adalah *iwadh* (pengganti) untuk istrinya atas apa yang telah dihilangkan oleh keduanya.

Pasal: Jika dua orang saksi telah bersaksi atas penulisan seorang budak oleh tuannya, kemudian keduanya menariknya kembali

Dalam kasus tersebut, itu harus diperhatikan. Jika dia tidak mampu menyebutkannya dalam perbudakan, maka tidak diwajibkan apa pun bagi keduanya. Sedangkan jika dia telah melaksanakannya dan memerdekakannya, maka keduanya harus memberikan jaminan secara keseluruhannya, karena keduanya telah menghilangkan haknya dengan kesaksian keduanya. Ada kemungkinan dia dapat mengharuskan keduanya mengganti antara nilainya atau apa yang diterimanya dari penulisan budak itu, sedangkan yang pertama lebih utama, karena apa yang diterimanya dari pekerjaan budaknya itu tidak dapat dihitung. Jika dia mau maka dia boleh mendenda kedua saksi itu karena kesaksian keduanya. Namun ada kemungkinan juga dia mengharuskan keduanya mengganti sebelum diketahui keadaannya. Kemudian dia wajib mendenda keduanya antara nilainya secara benar dan tertulis, sedangkan jika keduanya telah bersaksi atas pengangkatan anak dari budak perempuannya, kemudian keduanya menariknya kembali, maka dia wajib mengembalikan kepada keduanya dengan kesaksian yang telah mengurangi nilainya, jika budak perempuan itu telah dimerdekakan dengan kematiannya, maka warisannya itu harus dikembalikan dengan nilainya yang masih tersisa.

Pasal: Setiap tempat yang telah mewajibkan tanggung jawab kepada saksi-saksi dengan mengembalikannya, maka wajib dibagi antara mereka sesuai jumlahnya baik sedikit maupun banyak.

Imam Ahmad ﷺ berkata dalam riwayat Ishaq bin Manshur: Jika seorang saksi telah bersaksi kemudian menariknya kembali dan telah menghilangkan harta, maka dia menjadi penanggung jawab sesuai dengan jumlah saksi dalam kesaksian tersebut. Jika jumlah saksi itu dua orang, maka baginya setengah. Jika jumlah mereka tiga orang, maka baginya sepertiga. Demikian pula jika jumlah mereka sepuluh orang, maka baginya sepersepuluh, baik dia sendiri yang menarik kesaksiannya maupun mereka semua menariknya, baik saksi tambahan yang menarik kesaksiannya dari jumlah yang cukup dalam kesaksian maupun yang bukan saksi tambahan. Jika empat orang saksi bersaksi terhadap hukum *qishash* kemudian salah seorang mereka menarik kembali kesaksiannya dan berkata, "Kami sengaja membunuhnya, maka baginya hukum *qishash.*" Jika dia berkata, "Kami telah salah, maka baginya seperempat *diyat* (denda)." Jika yang menariknya kembali dua orang saksi, maka bagi keduanya hukum *qishash* atau setengah *diyat.* Jika enam orang saksi bersaksi atas perzinaan yang dilakukan orang yang sudah menikah (*muhshan*), kemudian dia dicambuk karena kesaksian mereka, kemudian salah seorang saksinya menarik kembali kesaksiannya, maka baginya hukum *qishash* atau seperenam dari *diyat.* Jika dua orang saksi yang menarik kesaksiannya, maka bagi keduanya hukum *qishash* atau sepertiga dari diyat. Seperti inilah perkataan Abu Ubaid.

Imam Abu Hanifah ﷺ berkata, "Jika hanya satu atau dua orang saksi yang menarik kesaksiannya, maka tidak diwajibkan apa pun bagi keduanya, karena bukti perzinaan itu telah ditunjukkan, dan darahnya tidak dapat dihinakan. Jika yang menariknya kembali tiga orang, maka bagi mereka seperempat dari *diyat.* Jika yang menariknya kembali

empat orang, maka bagi mereka setengah dari *diyat*. Jika yang menariknya kembali lima orang, maka bagi mereka tiga perempat dari *diyat*. Jika yang menariknya kembali enam orang, maka bagi mereka semuanya seperenamnya."

Apa yang disampaikan Imam Syafi'i ﷺ sama dengan madzhab Imam Abu Hanifah dalam hal jika yang menariknya kembali dua orang.

Para pengikut madzhab Imam Syafi'i berselisih pendapat dalam hal jika tiga orang saksi bersaksi terhadap hukum *qishash*, kemudian salah satunya menariknya kembali, maka Abu Ishaq berkata:[1] Tidak ada *qishash* baginya, karena bukti hukum *qishash* telah ditunjukkan, apakah diwajibkan baginya sepertiga dari diyat? Terdapat dua pendapat:

Ibnu Al Haddad berkata:[2] Baginya *qishash*, kemudian harus dibedakan antara saksi itu dengan saksi-saksi yang menarik kembali kesaksiannya pada perzinaan jika ia sebagai saksi tambahan, karena sesungguhnya darah orang yang disaksikan dengan perzinaan itu tidak dihinakan, sedangkan orang ini darahnya dihinakan, akan tetapi darahnya itu hanya dibolehkan untuk wali qishashnya saja.

Para ulama juga berselisih pendapat jika terdapat tiga orang saksi yang bersaksi atas suatu harta, kemudian salah satu dari mereka menarik kembali kesaksiannya:

Pertama: Saksi itu harus memberikan jaminan sepertiganya.

Kedua: Tidak diwajibkan apa pun baginya.

---

[1] Abu Ishaq Asy-Syirazi adalah Ibrahim bin Ali bin Yusuf, seorang ulama besar ahli fikih madzhab Imam Syafi'i dan pengarang kitab-kitab. Dia wafat tahun 476 H.

Lih. *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah* (4/215-256).

[2] Dia adalah Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Al Haddad. Dia keturunan Mesir dan bermadzhab Syafi'i. Dia wafat pada 345 H.

Lih. *Thabaqat Asy-Syafi'iyyah* (4/97-98).

Dalil kami dalam masalah ini adalah: penghilangan itu terjadi karena kesaksian mereka, maka saksi yang menarik kembali kesaksiannya telah mengaku ikut serta di dalamnya secara sengaja dengan memusuhi orang yang sepertinya dalam hal tersebut, maka diwajibkan baginya *qishash,* sebagaimana jika dia telah mengakui keikutsertaan mereka dalam menyegerakan pembunuhannya, karena dia merupakan salah satu orang yang telah membunuh orang yang disaksikan dengan kesaksiannya. Jadi, saksi kedua sama seperti saksi-saksi hukum *qishash,* dan saksi ketiga sama seperti saksi-saksi perzinaan, karena dia merupakan salah seorang yang telah menyebabkan penghilangan harta dengan kesaksiannya, sehingga dia wajib memberikan jaminan atas bagiannya, sebagaimana jika semua saksi itu menarik kembali kesaksiannya, karena apa yang menjadi tanggung jawab setiap saksi dengan kesepakatan mereka (semua saksi) untuk menariknya kembali, maka dia wajib memberikan jaminan atasnya jika hanya dia yang menariknya kembali, sebagaimana jika jumlah mereka empat orang.

Perkataan mereka "darahnya tidak dihinakan" tidaklah benar, karena pembahasan itu adalah pembahasan dalam hal jika dia telah membunuh dan tidak ada baginya darah yang dapat disifati dengan kehinaan atau ketidakadaannya. Pelaksanaan kesaksian tidak menghalangi diwajibkannya *qishash,* sebagaimana jika dia telah bersaksi untuk seseorang yang berhak mendapatkan *qishash,* kemudian dua orang saksi melaksanakannya, kemudian dia mengaku telah membunuhnya secara *zhalim,* dan saksi-saksi itu telah bersaksi dengan kesaksian bohong.

Tentang perbedaan antara *qishash* dengan rajam (cambuk) yaitu bahwa darah pembunuh tidak dihinakan, tidaklah benar, karena darah tidak dihinakan jika dinisbatkan kepada orang yang membunuhnya, sebab setiap orang dihukumi menurut pengakuannya, sedangkan

perkataan sekutunya tidak dianggap. Oleh karena itu, jika salah seorang sekutunya telah mengakui kesengajaan keduanya, kemudian sekutu lainnya berkata, "Kami telah salah", maka diwajibkan *qishash* bagi sekutunya yang telah mengakui kesengajaannya.

Pasal: Jika seorang hakim telah memutuskan hukum dalam hal harta dengan kesaksian seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, kemudian mereka menarik kembali kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, tanggung jawabnya dibagi kepada mereka; saksi laki-laki setengahnya dan saksi perempuan seperempatnya. Jika hanya salah seorang di antara mereka yang menarik kembali kesaksiannya, maka dia wajib memberikan jaminan atas bagiannya. Jika saksi-saksi itu seorang laki-laki dan sepuluh orang perempuan, kemudian mereka menarik kembali kesaksiannya, maka masing-masing dari saksi laki-laki seperenamnya dan masing-masing saksi perempuan setengah dari seperenamnya."

Itulah yang dikatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ﷺ.

Setiap dua orang perempuan sama seperti seorang laki-laki, maka sepuluh orang perempuan sama seperti lima orang laki-laki.

Ada kemungkinan diwajibkan bagi para saksi perempuan itu setengahnya dan bagi saksi laki-laki juga setengahnya, menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, karena laki-laki adalah setengah dari bukti, dengan dalil bahwa jika hanya dia yang menarik kembali kesaksiannya setelah hukumnya diputuskan, maka sama saja seperti penarikan yang dilakukan oleh para saksi perempuan tersebut, maka laki-laki itu menjadi satu bagian dan perempuan pun menjadi satu bagian. Sedangkan jika yang menarik kembali kesaksiannya itu hanya sebagian saksi perempuan atau saksi laki-laki, maka saksi yang menarik

kesaksiannya diwajibkan seperti apa yang diwajibkan baginya jika semua saksi tersebut menarik kesaksian mereka.

Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, "Kapan pun di antara saksi perempuan itu menarik kesaksiannya dan jumlahnya tidak lebih dari dua orang, maka tidak diwajibkan apa pun bagi saksi perempuan yang menarik kesaksiannya itu." Pembahasan ini telah kami sebutkan sebelumnya.

Pasal: Jika empat orang saksi telah bersaksi atas empat ratus dirham, kemudian hakim telah memutuskan dengan kesaksian itu, namun saksi pertama menarik kembali seratus dirham, saksi kedua menarik kembali dua ratus, saksi ketiga menarik kembali tiga ratus dirham, dan saksi keempat menarik kembali empat ratus dirham

Dalam kasus tersebut, setiap saksi yang telah menarik kembali wajib mengganti bagiannya; saksi pertama 25, saksi kedua 50, saksi ketiga 75, dan saksi keempat 100, karena setiap saksi di antara mereka telah mengakui bahwa dia telah menghilangkan hak orang yang disaksikan seperempat dengan apa yang telah ditarik kembali.

Madzhab Abu Hanifah mencakup hal: tidak diwajibkan bagi saksi yang telah menarik kembali 300 atau 400 lebih dari lima puluh lima puluh, karena 200 itu tidak mewajibkan saksi yang menarik kembali 300, karena 200 yang telah dia tarik kembali masih ada pada dua saksi lain.

Pasal: Jika empat orang saksi telah bersaksi terhadap orang yang berzina, sedangkan dua saksi diantaranya bersaksi terhadap orang berzina yang sudah menikah

(*muhshan*), kemudian dia dirajam, namun mereka lalu menarik kembali kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, tanggung jawab diwajibkan bagi semua saksi.

Imam Abu Hanifah ﷺ berkata, "Tidak ada tanggung jawab bagi saksi-saksi terhadap orang berzina yang sudah menikah, karena mereka telah bersaksi dengan syarat bukan dengan sebab yang mewajibkan untuk pembunuhannya, karena sesungguhnya hal itu ditetapkan dengan kesaksian terhadap perzinaan."

Pengikut madzhab Imam Syafi'i memiliki dua pendapat seperti dua madzhab tersebut.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pembunuhannya dicapai dengan kesepakatan dari dua kesaksian, maka diwajibkan denda bagi semua saksi tersebut, sebagaimana jika mereka telah bersaksi terhadap perzinaan.

Dalam hal tata cara tanggung jawabnya, terdapat dua pendapat:

Pertama: Dibagi kepada mereka sesuai jumlah kepalanya seperti halnya dalam saksi-saksi perzinaan, karena pembunuhan dicapai dari semua saksi.

Kedua: Saksi-saksi perzinaan setengah dan saksi-saksi terhadap orang berzina yang sudah menikah setengah, karena mereka adalah dua kelompok, dan setiap kelompok itu setengah.

Jika empat orang saksi telah bersaksi terhadap orang yang berzina, sedangkan dua saksi diantaranya bersaksi terhadap orang yang berzina yang sudah menikah, namun kemudian mereka menarik kembali kesaksiannya, maka menurut pendapat pertama, "Kedua saksi yang bersaksi terhadap orang berzina yang sudah menikah (*muhshan*) adalah dua pertiga, sedangkan kedua saksi yang lain sepertiga. Kedua saksi

yang pertama diwajibkan sepertiga karena kesaksian keduanya terhadap hal itu, dan sepertiganya lagi karena kesaksian keduanya terhadap perzinaan. Kemudian kedua saksi yang kedua itu diwajibkan hanya sepertiga karena kesaksian keduanya hanya terhadap perzinaan.

Sedangkan menurut pendapat kedua, saksi-saksi terhadap orang berzina yang sudah menikah itu tiga perempat *diyat,* karena bagi keduanya setengah dikarenakan kesaksian keduanya terhadap orang berzina yang sudah menikah, dan setengahnya lagi dikarenakan kesaksian keduanya terhadap perzinaan. Ada kemungkinan tidak diwajibkan bagi kedua saksi terhadap orang berzina yang sudah menikah itu kecuali setengah, karena setiap saksi dari keduanya telah melakukan dua kali kejahatan. Sedangkan setiap saksi dari dua yang lain hanya melakukan satu kejahatan, maka *diyat* (denda) di antara mereka harus sesuai jumlah kepala mereka, bukan sesuai jumlah kejahatan mereka, sebagaimana jika terdapat dua orang yang membunuh satu orang, salah satunya hanya melukainya satu kali, sedangkan satunya lagi melukainya dua kali.

Pasal: Jika dua orang saksi bersaksi telah memerdekakan budaknya ini dengan jaminan seratus dirham, sedangkan nilai budak itu dua ratus dirham, kemudian hakim memutuskan hukum dengan kesaksian keduanya, kemudian keduanya menarik kembali kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, pemilik (tuan) budak itu harus mengembalikan seratus dirham kepada dua saksi tersebut, karena itu adalah kesempurnaan nilainya. Demikian pula jika keduanya bersaksi atas seorang suami yang telah menthalak istrinya sebelum dia menggaulinya dengan jaminan seratus, sedangkan setengah dari nilai

yang ditentukan adalah dua ratus, maka keduanya berutang seratus kepada suaminya itu, sebab keduanya telah menghilangkan haknya dengan kesaksian yang ditarik kembali oleh keduanya.

Pasal: Jika dua orang saksi bersaksi atas seorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan dengan mahar yang telah disebutkan oleh keduanya, kemudian dua saksi lain bersaksi bahwa dia telah menggaulinya, kemudian mereka semua menarik kembali kesaksiannya setelah hukum maharnya itu diputuskan

Dalam kasus tersebut, saksi-saksi nikah tersebut harus memberikan jaminan, karena mereka telah mengharuskan mahar yang telah ditentukan itu. Ada kemungkinan diwajibkan bagi mereka setengah dan bagi dua saksi lainnya setengah, karena mereka telah menentukannya sedangkan kedua saksi nikah telah mewajibkannya, maka dibagilah itu menjadi empat antara empat saksi tersebut, dan jika bersama kedua saksi ini seorang saksi telah bersaksi atas penthalakannya, maka tidak diwajibkan apa pun bagi keduanya, karena keduanya tidak menghilangkan apa pun yang diakuinya dan tidak mewajibkan kepadanya apa yang tidak diwajibkan baginya.

Pasal: Jika dua orang saksi pembantu bersaksi atas dua orang saksi utama, kemudian hakim memutuskan hukum dengan kesaksian keduanya, kemudian kedua saksi pembantu itu menarik kembali kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, keduanya harus memberikan jaminan. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat antara para ulama dalam hal itu.

Jika kedua saksi utama saja yang menarik kembali kesaksiannya, maka keduanya juga harus memberikan jaminan.

Seperti itulah yang dikatakan Imam Syafi'i ﷺ dan Muhammad bin Al Hasan.

Abu Al Khaththab telah mengisahkan dari Al Qadhi bahwa keduanya tidak perlu memberikan jaminan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Hukum tersebut berkaitan dengan kesaksian dua saksi pembantu, dengan dalil bahwa keduanya telah menjadikan kesaksian dua saksi utama itu sebagai kesaksian, maka kedua saksi utama itu tidak wajib memberikan jaminan, karena hukum tersebut tidak berkaitan dengan kesaksian keduanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kebenaran ditetapkan dengan kesaksian dua saksi utama, dengan dalil pertimbangan keadilan keduanya. Jika keduanya menarik kembali kesaksiannya, maka keduanya juga harus memberikan jaminan seperti halnya dua saksi pembantu.

Pasal: Jika seorang hakim telah memutuskan hukum berdasarkan kesaksian satu orang saksi dan satu sumpah, namun kemudian saksi itu menarik kembali kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, dia berutang atau didenda atas semua harta tersebut. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Ahmad ﷺ dalam riwayat jamaah.

Imam Malik dan Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Diwajibkan baginya setengah, karena seorang saksi merupakan salah satu alasan atau bukti dalam dakwaan, sehingga diwajibkan baginya setengah sebagaimana jika itu adalah dua orang saksi."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: seorang saksi merupakan salah satu bukti dalam dakwaan, maka jaminan yang diwajibkan baginya sama seperti bagi dua orang saksi. Ini dikuatkan dengan bahwa sumpah adalah perkataan lawannya, sedangkan perkataan lawan bukan merupakan bukti atas lawannya. Akan tetapi itu adalah syarat hukum yang diberlakukan sesuai permintaan hakim dalam memutuskan hukumnya. Oleh karena itu, harus dipisahkan dari apa yang telah mereka katakan. Walaupun kita menerimanya sebagai bukti, akan tetapi kita telah menjadikan bukti itu sebagai kesaksian seorang saksi. Oleh karena itu, sumpah tidak boleh didahulukan atas kesaksiannya, berbeda halnya dengan kesaksian saksi yang lain.

Abu Al Khaththab berkata, "Keluar pendapat bahwa tidak diwajibkan baginya kecuali setengah dari apa yang telah dihukumi dengannya, yaitu jika kita katakan bahwa sumpah dikembalikan kepada pendakwa."

Pasal: Jika semua saksi menarik kembali kesaksiannya setelah hukumnya diputuskan, dan berkata, "Kami sengaja melakukannya,"

Dalam kasus tersebut, diwajibkan bagi mereka *qishash,* dan mereka tidak diasingkan, karena *qishash* terbebas dari pengasingan mereka.

Jika kesaksian itu dalam hal harta, maka mereka harus diasingkan dan didenda, karena mereka telah melakukan kejahatan besar dan kriminal yang berbahaya, yaitu kesaksian palsu. Ada kemungkinan mereka tidak diasingkan, karena penarikan kesaksian mereka merupakan tobat dari mereka yang membebaskan mereka dari pengasingan, karena disyariatkannya pengasingan mereka telah melarang mereka untuk kembali karena takut mengulanginya, maka itu

tidak disyariatkan. Sedangkan jika mereka berkata, "Kami telah salah," maka mereka tidak perlu diasingkan, karena Allah ﷻ berfirman:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Ini jika perkataan mereka meliputi kebenaran dalam kesalahannya, sedangkan jika tidak meliputinya maka mereka harus diasingkan dan tidak boleh diterima perkataan mereka.

1919. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang hakim telah memotong tangan seorang pencuri dengan kesaksian dua orang saksi, kemudian baru diketahui bahwa keduanya itu kafir atau fasik, maka *diyat* (denda) tangan tersebut harus ditanggung baitul mal."

Maksudnya, jika seorang hakim telah memutuskan suatu hukum dengan kesaksian dua orang saksi dalam hal memotong tangan atau membunuh, serta telah dilaksanakan, namun kemudian baru diketahui bahwa keduanya (yang memberi kesaksian) adalah orang kafir, orang fasik, keduanya budak, atau salah satunya saja, maka tidak diwajibkan jaminan bagi kedua saksi tersebut, karena keduanya telah berpegang teguh bahwa keduanya benar dan jujur dalam kesaksian yang disampaikannya, akan tetapi syariat telah melarang menerima kesaksian

keduanya jika keduanya menarik kembali kesaksiannya, sebab mereka telah mengakui kebohongannya.

Hakim atau Imam yang mengurus hal itu wajib memberikan jaminan, karena dia telah memutuskan hukum dengan kesaksian orang yang tidak boleh ditetapkan hukum[1] dengan kesaksiannya.

Tidak ada *qishash* baginya, karena dia telah salah dan diwajibkan baginya *diyat.*

Dalam masalah tempat *diyat* tersebut terdapat dua riwayat:

Riwayat Pertama: Di baitul mal, karena itu merupakan wakil dan perwakilan bagi kaum muslim. Kesalahan wakil ada dalam hak yang dia wakilkan, karena kesalahan hakim semakin banyak karena dia banyak mengeluarkannya dan mengaturnya, maka diwajibkannya jaminan atas kesalahan yang dia lakukan di dalamnya terhadap kerabatnya dan merupakan bantuan bagi mereka, maka itu harus dilunasi sebagai peringanan baginya dengan menjadikannya di baitul mal, makna ini juga meliputi bahwa kerabat itu harus membawa denda kesalahan dari seorang pembunuh.

Riwayat Kedua: Pada kerabatnya sebagai keringanan dan harus disegerakan, sebagaimana telah diriwayatkan bahwa seorang perempuan telah menyebutkan sebuah keburukan di hadapan Umar رضي الله عنه, kemudian Umar رضي الله عنه mengirimkan utusan kepadanya, kemudian perempuan itu mengelus perutnya yang sedang hamil, kemudian Umar رضي الله عنه mendengar hal itu dan bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, maka sebagian sahabat berkata,

لاَ شَيْءَ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَنْتَ مُؤَدِّبٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ: عَلَيْكَ الدِّيَةَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تُقْسِمَهَا عَلَى قَوْمِكَ

"Tidak diwajibkan apa pun bagimu, akan tetapi engkau adalah orang yang beradab." Ali ﷺ berkata, "Bagimu denda." Umar ﷺ berkata, "Aku telah berazam bahwa kamu tidak boleh menghamburkan denda itu sampai kamu membagikannya kepada kaummu."[3]

Maksudnya adalah kaum Quraisy, karena mereka adalah kerabat Umar ﷺ. Sedangkan jika denda itu diberikan di baitul mal, maka dia tidak membagikannya kepada kaumnya, karena itu adalah kesalahannya, sehingga kerabatnya harus membawanya sebagaimana jika kesalahannya itu bukan pada pemerintahan.

Imam Syafi'i memiliki dua pendapat seperti dua riwayat tadi, jika kita katakan, "Denda atas kerabatnya itu tidak dapat dibawa kecuali sepertiga atau kurang, dan *kaffarat* tidak dapat dibawa, karena kerabat tidak dapat menampung *kaffarat*. Dalam masalah *al wifaq* (rekonsiliasi) juga demikian, *kaffarat* ada dalam hartanya. Sedangkan jika kita katakan bahwa itu di baitul mal, maka di dalamnya harus ada yang sedikit atau yang banyak, karena menempatkannya di baitul mal disebabkan suatu alasan bahwa dia adalah wakil dari mereka, dan kesalahan wakil adalah atas siapa yang diwakilinya.

Hal ini termasuk jika semakin banyak kesalahannya, maka dijadikanlah jaminannya itu dalam hartanya untuk membantunya, sedangkan jika jaminannya itu sedikit karena kesalahannya sering terulang-ulang, baik hakim sendiri yang bertanggung jawab atas

---

[3] Takhrijnya telah disebutkan (no. 41/1464).

pelaksanaannya maupun dia telah memerintahkan seseorang untuk bertanggung jawab atasnya, maka para pengikut madzhab kami berkata, "Jika seorang wali telah melaksanakannya, maka itu sama seperti hakim yang melaksanakannya, karena hakim adalah pemimpinnya dalam hal itu dan menggantikan posisinya, sedangkan wali telah mengakui bahwa itu adalah haknya."

Jika dikatakan, "Bila wali telah melaksanakan haknya, maka dia wajib memberikan jaminan, sebagaimana jika hakim telah memutuskan untuknya dengan harta, kemudian dia menerimanya, kemudian baru diketahui bahwa saksi-saksinya fasik, maka jaminan itu wajib diberikan oleh orang yang melaksanakannya, bukan oleh hakim. Demikian pula dalam hal ini."

Kami katakan, "Kemudian telah sampai ke tangan orang yang melaksanakannya harta yang telah dihukumi untuknya secara tidak benar, maka dia wajib mengembalikannya atau memberikan jaminannya jika harta itu hilang, sedangkan di sini, tidak sampai apa pun ke tangannya, akan tetapi dia telah menghilangkan sesuatu karena kesalahan Imam (pemimpin) dan karena menguasakannya kepadanya, maka dua hal tersebut berbeda."

Pasal: Jika empat orang saksi bersaksi terhadap suatu perzinaan, kemudian ada dua orang yang menyucikan mereka, kemudian orang yang disaksikan itu dirajam, kemudian baru diketahui bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang fasik, budak-budak, atau sebagian mereka adalah budak

Dalam kasus tersebut, saksi-saksi itu tidak wajib memberikan jaminan, karena mereka telah mengakui bahwa mereka adalah orang yang benar dan tidak diketahui kebohongan mereka secara yakin, akan

tetapi yang wajib memberikan jaminan adalah dua orang yang menyucikan mereka. Seperti inilah yang dikatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ﷺ.

Sementara itu, Al Qadhi berkata, "Jaminan itu diwajibkan bagi hakim, karena dia telah memutuskan untuk membunuhnya tanpa memeriksa syaratnya, tetapi tidak diwajibkan jaminan kepada dua orang yang menyucikan saksi tersebut, karena kesaksian keduanya adalah syarat, bukan kesaksian yang mewajibkan hukuman."

Abu Al Khaththab berkata tentang pokok masalah ini, "Jaminan itu diwajibkan kepada saksi-saksi yang bersaksi terhadap perzinaan."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dua orang yang menyucikan saksi itu telah bersaksi dengan kebohongan, yaitu kesaksian yang menyebabkan pembunuhannya, maka keduanya wajib memberikan jaminan, seperti halnya saksi-saksi terhadap perzinaan yang menarik kembali kesaksiannya. Akan tetapi, hakim tidak wajib memberikan jaminan, karena dimungkinkan baginya untuk menempatkan jaminan itu kepada saksi-saksi, maka itu sama saja seperti jika mereka menarik kembali kesaksiannya.

Al Qadhi berkata, "Kesaksian mereka adalah syarat."

Hal tersebut tidak benar, karena menurut dasar pendapat kami, saksi-saksi terhadap orang berzina yang sudah menikah wajib memberikan jaminan walaupun mereka tidak menyaksikan sebabnya.

Imam Ahmad ﷺ yang telah mengungkapkan pendapat tersebut.

Pendapat Abu Al Khaththab tidak benar, karena saksi-saksi terhadap perzinaan itu tidak menarik kembali kesaksiannya dan tidak diketahui kebohongan mereka.

Lain halnya dengan dua orang yang menyucikan mereka, karena kebohongan mereka jelas dapat diketahui, bahwa mereka telah bersaksi

dengan kebohongan, sedangkan jika diketahui bahwa dua orang yang menyucikan saksi itu adalah orang fasik, maka jaminan itu diwajibkan kepada hakim, karena keputusan itu berasal darinya dengan menerima kesaksian orang fasik tanpa memeriksanya dan menelitinya, maka dia wajib memberikan jaminan sebagaimana jika dia telah menerima kesaksian saksi-saksi perzinaan tanpa memeriksanya, kemudian baru diketahui kefasikan mereka.

Pasal: Jika seorang Imam atau pemimpin telah mencambuk seseorang berdasarkan kesaksian beberapa saksi, kemudian baru diketahui bahwa mereka adalah orang fasik, orang kafir, atau budak

Dalam kasus tersebut, Imam wajib memberikan jaminan atas apa yang didapatkannya dari bekas cambukan tersebut. Seperti inilah yang dikatakan Imam Syafi'i ﷺ.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak diwajibkan jaminan kepadanya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: cambukan adalah kejahatan yang keluar karena kesalahan Imam, maka dia wajib memberikan jaminannya, sebagaimana jika dia telah memotong tangannya atau membunuhnya.

Pasal: Jika seorang hakim telah memutuskan hukum terhadap suatu harta berdasarkan kesaksian dua orang saksi, kemudian baru diketahui bahwa keduanya adalah orang fasik atau orang kafir

Dalam kasus tersebut, seorang pemimpin harus membatalkan hukum itu dan mengembalikan hartanya jika masih ada, atau

menggantinya jika telah hilang. Jika dia tidak dapat melakukan hal itu karena kesulitannya atau yang lainnya, maka hakim wajib memberikan jaminannya dan mengembalikannya kepada orang yang disaksikan.

Terdapat riwayat lain dari Imam Ahmad, bahwa seorang pemimpin tidak dapat membatalkan hukumnya jika kedua saksinya itu orang fasik, maka saksi-saksi itulah yang harus didenda atas harta tersebut. Demikian pula hukum jika telah bersaksi di hadapan pemimpin itu dua orang yang adil bahwa hakim telah menerima kesaksiannya, maka seorang pemimpin harus memutuskan hukum dengan kesaksian dua saksi yang fasik itu, dalam hal itu juga terdapat dua riwayat dan saksi-saksi itu tidak didenda atas harta tersebut, demikian pula seorang hakim jika telah bersaksi.

Para pengikut madzhab Imam Syafi'i juga berselisih pendapat dalam hal itu, akan tetapi tidak ada perselisihan pendapat antar madzhab dalam hal bahwa seorang pemimpin dapat membatalkan hukumnya jika dua saksinya adalah orang kafir; juga dapat membatalkan hukum yang lainnya jika telah ditetapkan di hadapannya bahwa hakim telah memutuskan hukum dengan kesaksian dua orang kafir, maka diqiyaskan atas hal tersebut jika dia telah memutuskan hukum dengan kesaksian dua orang fasik, karena kesaksian dua orang fasik telah disepakati penolakannya.

Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ ﴿٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya...." (Qs. Al Hujuuraat [49]: 6)

Allah ﷻ juga telah memerintahkan dengan kesaksian orang-orang yang adil, kemudian Dia berfirman:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿٢﴾

"...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Dia juga telah mengibaratkan keridhaan dengan saksi-saksi:

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿٢٨٢﴾

"... maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Jadi, seorang pemimpin wajib membatalkan hukum karena hilangnya saksi yang adil, sebagaimana dia wajib membatalkannya karena hilangnya saksi yang muslim, karena kefasikan adalah sebuah makna yang jika telah ditetapkan di hadapan hakim sebelum diputuskan hukumnya, maka itu harus dilarang. Jika dua orang saksi telah bersaksi bahwa orang fasik itu sudah ada pada waktu pemutusan hukum, maka seorang pemimpin harus membatalkan hukumnya seperti halnya kekafiran dan perbudakan dalam hukuman-hukuman

Jika hal ini telah ditetapkan, maka menurut Imam Abu Hanifah ﷺ seorang hakim tidak boleh mendengarkan kesaksian dua orang yang fasik, baik sebelum hukumnya diputuskan maupun setelahnya. Kapan saja orang yang disaksikan itu telah melukai buktinya, maka buktinya itu tidak boleh didengarkan karena kefasikannya. Akan tetapi, harus ditanyakan kepadanya tentang dua orang saksi, dan tidak boleh didengarkan kesaksian dari orang fasik, karena kefasikan itu tidak berkaitan dengan hak siapa pun, sehingga dalam kefasikan tidak boleh didengarkan dakwaan dan bukti.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kefasikan adalah makna yang berkaitan dengan hukum, maka di dalamnya harus didengarkan dakwaan dan bukti, seperti halnya penyucian saksi.

Perkataannya "kefasikan tidak berkaitan dengan hak siapa pun" tidak benar, karena hak orang yang disaksikan berkaitan dengan kefasikannya dalam hal pelarangan hukum baginya sebelum hukumnya diputuskan atau pembatalannya setelah hukumnya diputuskan, juga pembebasannya dari mengambil hartanya atau mendapatkan hukumannya secara tidak benar, maka harus didengarkan di dalamnya dakwaan dan bukti sebagaimana jika dia telah mengakui bahwa dua orang saksi itu adalah budak, tetapi dia tidak mengakuinya untuk dirinya sendiri, karena jika tidak didengarkan bukti dari orang fasik itu, maka akan cenderung menzhalimi orang yang disaksikan, karena ada kemungkinan tidak diketahuinya kefasikan dua orang saksi kecuali saksi-saksi atas orang yang disaksikan itu. Jika kesaksian mereka tidak didengarkan dan telah diputuskan hukum baginya berdasarkan kesaksian dua orang fasik, maka itu adalah kezhaliman terhadapnya. Sedangkan jika bukti itu ditunjukkan bahwa dia telah memutuskan hukum dengan kesaksian kedua orangnya, kedua anaknya, atau kedua musuhnya, maka harus diperhatikan hakim yang telah memutuskan hukum dengan kesaksian keduanya. Jika hakim itu adalah orang yang lebih berpendapat untuk memutuskan hukumnya, maka hukumnya itu tidak dapat dibatalkan, karena dia telah memutuskan hukum dengan ijtihadnya dalam hal yang di dalamnya membutuhkan ijtihad yang tidak bertentangan dengan Al Qur`an, hadits, atau ijma. Sedangkan jika hakim itu adalah orang yang lebih berpendapat tidak memutuskan hukum itu dengan kesaksian mereka, maka hukumnya itu harus dibatalkan, karena hakim yang memutuskannya telah meyakini kebatilannya.

Perbedaan antara harta dengan penghilangannya yaitu: jika harta itu masih ada, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya, karena setiap orang lebih berhak atas hartanya. Sedangkan jika harta itu telah hilang, maka dia wajib memberikan jaminannya atas orang yang mengambilnya, karena dia telah mengambilnya tanpa izin pemiliknya; dan dia juga tidak berhak untuk mengambilnya. Adapun penghilangan harta, maka dia tidak dapat menyampaikan apa pun ke tangan orang yang kehilangan untuk mengembalikannya, dan dia juga tidak mungkin memberikan jaminannya, karena sesungguhnya dia telah menghilangkan harta itu dikarenakan keputusan hakim dan menguasakan itu kepadanya. Dia pun tidak mengakui bahwa dia memusuhi hakim itu, akan tetapi dia berkata, "Aku telah melaksanakan hakku." Kemudian tidak ditetapkan kebalikan dari dakwaannya dan tidak mungkin baginya menjaminkan saksi-saksi, karena saksi-saksi itu telah berkata, "Kami telah bersaksi dengan apa yang kami ketahui, dia telah memberitahukan kepada kami dengan apa yang telah kami lihat dan dengar. Kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah ﷻ yang harus kami laksanakan." Kemudian tidak ditetapkan kebohongan mereka, maka jaminan itu wajib dikembalikan kepada hakim, karena dia telah memutuskan hukum tanpa adanya syarat hukum; menempatkan adanya penghilangan harta orang yang tidak berdosa tanpa adanya penelitian tentang keadilan saksi-saksi, maka itu adalah kesalahan darinya, sehingga jaminan itu wajib dikembalikan kepadanya.

1920. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang budak mengaku bahwa tuannya telah memerdekakannya, maka dia harus bersumpah bersama saksinya, dan dia menjadi orang yang merdeka."

Telah diriwayatkan dua riwayat dari Imam Ahmad ﷺ dalam masalah ini:

Riwayat pertama: Kemerdekaan itu ditetapkan dengan adanya saksi dan sumpah. Itu adalah pendapat pilihan Abu Bakar. Itu merupakan penghilangan atas suatu kepemilikan, maka harus ditetapkan dengan adanya saksi dan sumpah, seperti halnya dalam jual-beli dan hibah. Jadi, usaha perbuatan itu untuk menyempurnakan hukum tidak melarang penetapannya dengan adanya saksi dan sumpah, yaitu dengan dalil bahwa kelahiran anak ditetapkan dengan kesaksian para perempuan.

Kemudian dihubungkanlah nasab atas kelahirannya yang tidak ditetapkan dengan kesaksian mereka.

Riwayat kedua: Kebebasan tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dua orang saksi laki-laki yang adil, karena itu bukan merupakan harta, dan pada umumnya kebebasan itu disaksikan oleh laki-laki. Itu sama seperti *hudud* dan *qishash.*

1921. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa memberi kesaksian palsu, maka dia harus dididik dan disuruh berdiri di hadapan masyarakat di tempat-tempat yang terkenal bahwa dia adalah saksi pendusta, jika telah dibenarkan kesengajaannya dalam hal itu."

Maksudnya, kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar. Allah ﷻ telah menyebutkan pelarangannya dalam Al Qur`an bersama pelarangan untuk menyembah berhala:

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَـٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

"... maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." (Qs. Al Hajj [22]: 30)

Khuraim bin Fatik telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda,

عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَـٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ

"Kesaksian dusta sebanding dengan syirik kepada Allah (tiga kali), kemudian beliau membaca firman Allah ﷻ, '... maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta'." (HR. Abu Daud).[4]

Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ؓ, dari sabda beliau.

Diriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ, bahwa beliau bersabda,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا

[4] HR. Abu Daud (pembahasan: Pemutusan hukum, 3/3599); Ibnu Majah (pembahasan: Hukum, 2/2372); Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (4/178, 233, 321, 322).

Sanadnya *dhaif.*

فَجَلَسَ وَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

"Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar?" Kami berkata, "Iya, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, *'Syirik kepada Allah dan menentang kedua orang tua'.*

Pada waktu itu beliau sedang bersandar, namun kemudian beliau duduk dan bersabda, "*Begitu pula perkataan dusta dan kesaksian dusta (palsu)'.* Beliau masih tetap mengulanginya sampai kami berkata, *'Semoga beliau diam'.*" (HR. *Muttafaq Alaih*).[5]

Imam Abu Hanifah ﷺ meriwayatkan dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi Muhammad ﷺ, bahwa beliau bersabda,

شَاهِدُ الزُّورِ لاَ تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ

"Saksi yang dusta tidak akan tergelincir kedua kakinya sampai diwajibkan neraka baginya."[6]

---

[5] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1890 dan 29).

[6] HR. Ibnu Majah (pembahasan: Hukum, 2/2373); Al Hakim dalam *Mustadrak* (4/98); Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/122) dari jalur Ashim bin Ali.

Muhammad bin Al Furat At-Tamimi berkata kepada kami: Aku mendengar Muharib bin Ditsar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda...." Kemudian dia menyebutkan haditsnya.

Al Baihaqi berkata: Muhammad bin Al Furat Al Kufi statusnya *dha'if.*

Imam Albani menyebutkannya dalam *As-Silsilah Adh-Dha'ifah* (1259).

Imam Albani berkata, "*Maudhu'.*"

Ketika telah ditetapkan di hadapan hakim bahwa seorang saksi telah bersaksi dengan kesaksian dusta (palsu) secara sengaja, maka dia harus dihukum dan diumumkan. Itu menurut pendapat mayoritas ulama. Pendapat itu diriwayatkan dari Umar ﷺ, dan seperti itu pula yang dikatakan oleh Imam Syuraih, Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Al Auza'i, Ibnu Abu Laili, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abdul Muluk bin Ya'la[7], seorang hakim di Bashrah

Sementara itu, Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh dihukum dan diumumkan, karena kesaksian itu adalah perkataan orang yang ingkar dan dusta. Tidak boleh dihukum atau dicela seperti *kaffarat zhihar*."

Imam Ath-Thahawi telah meriwayatkan juga darinya, bahwa itu harus diumumkan.

Namun ulama Al Muta'akhir mengingkarinya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kesaksian dusta (palsu) adalah perkataan haram yang ditentang oleh para ulama, maka diwajibkan hukuman bagi orang yang mengatakannya, seperti mengadu domba dan menuduh zina, namun itu berbeda dengan *kaffarat* zhihar dari dua sisi berikut ini:

Pertama: Hal itu dikhususkan karena bahayanya.

Kedua: Hal itu telah mewajibkan *kaffarat* yang meragukan, yang lebih besar daripada hukuman atau celaan, karena itu juga merupakan perkataan Umar bin Khaththab ﷺ, dan kami tidak mengetahui adanya para sahabat yang menentangnya.

---

[7] Abdul Muluk bin Ya'la Al-Laitsi adalah seorang hakim di Bashrah dan telah meriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ secara *mursal*. Dia wafat beberapa tahun setelah tahun 100 H.

Lih. *Tahdzib At-Tahdzib* (6/380, 381).

Jika hal ini telah ditetapkan, maka penghukuman saksi pendusta tidak dapat ditentukan, akan tetapi diserahkan kepada pendapat hakim. Jika menurutnya dia dicambuk, maka dia harus dicambuk. Jika menurutnya hukumannya dikurung atau ditutupi kepalanya, kemudian dihinakan dan dicela, maka itu harus dilakukan, dan dalam mencambuknya tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan.

Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Tidak boleh lebih dari 39 cambukan, agar tidak melebihi batas hukuman yang paling rendah."

Ibnu Abu Laili berkata, "Dicambuk sebanyak 75 kali."

Itu juga merupakan salah satu pendapat Abu Yusuf. Sedangkan Al Auza`i berkata tentang dua orang saksi dalam thalak, "Keduanya harus dicambuk seratus kali-seratus kali, dan harus didenda dengan maharnya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi Muhammad ﷺ:

لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى

"Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali dalam kasus pelanggaran salah satu batasan hukum Allah ﷻ." (HR. *Muttafaq Alaih*).[8]

Al Qasim dan Salim berkata, "Dipukul dengan tujuh pukulan."

Syuraih berkata, "Dicambuk beberapa cambuk dan diumumkan di hadapan masyarakat. Dia harus diberdirikan di pasar jika merupakan penduduk pasar, atau di kelompoknya jika dia merupakan penduduk kelompok tertentu, atau di masjidnya jika dia merupakan penduduk

[8] Takhrijnya telah disebutkan (no. 71/1609).

masjid. Kemudian yang mewakilinya berkata, 'Sesungguhnya hakim telah menyampaikan salam kepada kalian dan berkata, "Orang ini telah bersaksi dusta (palsu), maka kenalilah dia."

Itu menurut madzhab Imam Syafi'i ﷺ.

Dahulu Al Walid bin Abdul Muluk telah mendatangkan seorang saksi pendusta, kemudian dia memerintahkan untuk memotong lidahnya, sedangkan di hadapannya terdapat Al Qasim dan Salim, maka keduanya berkata, "*Subhanallah*, cukuplah dia dipukul sebanyak 7 kali." Itu dilakukan setelah shalat Ashar. Kemudian dikatakan, "Ini adalah Abu Qabis, kami mendapatinya bersaksi dengan kedustaan, maka pukulan itu diberlakukan atasnya. Dia tidak dihitamkan wajahnya, tidak disuruh menaiki tunggangan, dan tidak dibebankan untuk memanggil dirinya sendiri."

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ:

أَنَّهُ يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً وَيُسَخَّمُ وَجْهُهُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ.

"Dia (saksi pendusta) telah dicambuk sebanyak 40 kali, dihitamkan wajahnya, serta diperpanjang pengurungannya." (HR. Ahmad).[9]

Suwar berkata, "*Yulbab*[10], kemudian diajak berkeliling di sekitar masjid, serta disuruh berkata, 'Barangsiapa telah melihatku maka janganlah dia bersaksi dengan kedustaan'."

[9] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/142).
Al Baihaqi berkata, "Riwayat *dha'if* dan *munqathi'*."
Disebutkan oleh Abdurrazaq dalam mushannafnya (8/326-327/15392).

[10] *Yulbab* artinya dikumpulkan pakaiannya di sungai, kemudian dirobek.

Diriwayatkan pula dari Abdul Muluk bin Ya'la, seorang hakim di Bashrah, bahwa dia telah memerintahkan untuk mencukur setengah kepala mereka, wajah-wajah mereka dihitamkan, kemudian mereka diajak berkeliling pasar bersama orang-orang yang telah bersaksi bersama mereka.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: hal ini merupakan hukuman karena balas dendam, sedangkan Nabi Muhammad ﷺ telah melarang menghukum karena balas dendam.[11] Sedangkan apa yang diriwayatkan dari Umar رضي الله عنه, telah diriwayatkan pula darinya yang bertentangan dengan hal itu, bahwa pengurungannya itu hanya satu hari, kemudian dibebaskan.

Dalam kalimat diatas, tidak ada ketentuan syariat dalam hal ini, kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang hakim yang menurut pendapatnya tidak akan bertentangan dengan syariat atau makna syariat, tidak boleh melakukan apa pun dari hal itu sampai dia yakin bahwa orang itu benar-benar saksi pendusta dan sengaja melakukannya, baik dengan pengakuannya sendiri, atau dia bersaksi atas seseorang yang melakukan perbuatan di Syam pada satu waktu, padahal dia mengetahui bahwa orang yang dia saksikan pada waktu itu berada di Irak, atau dia bersaksi atas pembunuhan seseorang, padahal dia masih hidup, atau bahwa hewan ternak ini berada di tangan orang ini sejak tiga tahun lalu, padahal umur hewan tersebut kurang dari itu, atau bersaksi atas seseorang yang telah melakukan sesuatu pada satu waktu, padahal dia sudah mati sebelum waktu itu atau belum dilahirkan kecuali setelahnya. Hal-hal seperti ini yang menjadikannya yakin akan kedustaannya serta mengetahui kesengajaannya dalam hal tersebut.

Sedangkan pertentangan dua bukti dan tampaknya kefasikannya atau kesalahannya dalam bersaksi, maka dia tidak boleh dihukum karena

---

[11] Takhrijnya telah disebutkan (no. 51/1221).

hal itu, sebab kefasikan tidak dapat menghalangi kejujuran dan pertentangan tidak dapat mengetahui kebohongan salah satu dari dua bukti secara langsung, akan tetapi kesalahan terkadang menentang orang jujur yang adil. Jika saksi pendusta itu tidak sengaja melakukannya, maka dia harus dimaafkan.

Allah ﷻ berfirman:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"... dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu...." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Nabi Muhammad ﷺ juga bersabda,

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

"Umatku dimaafkan dari perbuatan yang dilakukan tidak sengaja, lupa, dan dipaksa."[12]

Pasal: Ketika telah diketahui bahwa kedua saksi itu telah bersaksi dengan kedustaan

Sudah jelas hukumnya itu batil dan harus dibatalkan, karena sudah jelas kebohongan keduanya dalam kesaksian mereka dan kebatilan hukumnya. Jika yang dihukumi itu berbentuk harta, maka

---

[12] Takhrijnya telah disebutkan (no. 3/17).

harus dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan jika bentuknya itu penghilangan, maka dua saksi tersebut harus memberikan jaminannya, karena keduanya adalah penyebab penghilangan tersebut, kecuali penghilangan itu ditetapkan dengan pengakuan keduanya sendiri tanpa disepakati oleh orang yang dihukuminya, maka penghilangan itu menjadi penarikan dari keduanya terhadap kesaksian mereka. Kami telah menjelaskan hukum masalah itu sebelumnya.

Jika seorang saksi pendusta telah bertobat, kemudian dia menyampaikan kembali kesaksiannya dalam waktu yang di dalamnya telah tampak tobatnya serta sudah jelas kejujuran dan keadilannya, maka kesaksiannya harus diterima. Seperti inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Abu Tsaur.

Sedangkan Imam Malik berkata, "Kesaksiannya tidak boleh diterima selamanya, karena tobat tidak dapat dipercaya darinya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia orang yang telah bertobat dari dosanya, maka tobatnya harus diterima, seperti orang-orang yang telah bertobat lainnya.

Tentang perkataannya bahwa kesaksian itu tidak dapat dipercaya darinya, maka kami katakan, "Hanya sekedar kemungkinan tidak dapat melarang diterimanya kesaksian, dengan dalil orang-orang yang bertobat lainnya, karena tidak dapat dipercaya dari mereka tidak ada pengulangan dosa-dosa mereka dan yang lainnya, maka kesaksian mereka diterima.

1922. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang saksi yang adil telah merubah kesaksiannya di hadapan hakim, baik dia menambahkannya maupun menguranginya, maka harus diterima apa yang belum dihukumi dengan kesaksiannya."

Contohnya: dia telah bersaksi dengan 100, namun kemudian dia berkata, "Itu 150." Atau berkata, "Akan tetapi itu 90." Jadi, yang diterima darinya adalah penarikan kesaksiannya dan diputuskanlah hukum dengan kesaksiannya yang terakhir. Seperti inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Sulaiman bin Habib Al Maharibi,[13] dan Ishaq.

Sedangkan Imam Az-Zuhri berkata, "Tidak boleh diterima kesaksiannya yang pertama maupun yang terakhir."

Itu karena setiap kesaksian tersebut saling menentang kesaksian lainnya, karena kesaksian yang pertama telah ditarik kembali. Sedangkan kesaksian yang kedua tidak tepercaya, karena kesaksian itu berasal dari orang yang mengakui kesalahannya dan kekhilafannya dalam bersaksi, maka dia tidak dapat dipercaya tidak akan melakukan kesalahan seperti yang pertama.

Imam Malik berkata, "Diambil yang paling sedikit dari dua perkataannya."

Itu karena dia telah menyampaikan kesaksiannya dan dia tidak dituduh bohong, maka penarikan kesaksiannya tidak dapat diterima sebagaimana jika hukum itu berkaitan dengannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kesaksiannya yang terakhir adalah kesaksian yang berasal dari keadilan yang tidak tertuduh dan tidak ditarik kembali, maka wajib diputuskan hukum dengannya, sebagaimana jika dia tidak menyampaikan kesaksian yang bertentangan dengannya dan tidak bertentangan dengan yang pertama, karena kesaksiannya yang pertama telah batal dengan ditariknya kembali, dan tidak boleh diputuskan hukum dengannya, karena kesaksian adalah

---

13 Sulaiman bin Habib Al Muharibi adalah seorang hakim di Damaskus. Dia menjadi hakim di Damaskus selama 30 tahun. Dia wafat tahun 126 H.
Lih. *Siyar Al A'lam* (5/309).

syarat dalam hukum, sehingga yang dianggap adalah kelanjutan kesaksian tersebut sampai pembatalannya. Lain halnya dengan penarikannya setelah hukum diputuskan, karena hukumnya telah selesai dengan kelanjutan syaratnya, maka hukum itu tidak dapat dibatalkan setelah selesai diputuskan.

Pasal: Jika seseorang telah bersaksi dengan seribu, kemudian dia berkata sebelum diputuskannya hukum, "Telah diputuskan darinya lima ratus."

Dalam kasus tersebut, kesaksiannya rusak.

Abu Al Khaththab yang telah menyebutkannya kemudian berkata, "Jika dia telah bersaksi bahwa baginya seribu," kemudian salah satu dari keduanya berkata, "Telah diputuskan darinya lima ratus," maka kesaksiannya itu batal, karena dia telah bersaksi bahwa baginya seribu itu secara keseluruhan. Jika dia telah memutuskan lima ratus, maka seribu tidak menjadi miliknya secara utuh, sehingga perkataannya itu saling bertentangan dan menjadikan kesaksiannya rusak.

Hal ini harus dibedakan antara jika dia telah bersaksi dengan seribu, kemudian berkata, "Akan tetapi lima ratus, karena itu merupakan penarikan kesaksiannya dengan lima ratus tersebut dan dengan pengakuan kesalahannya sendiri, orang ini tidak mengatakan kesaksian ini atas dasar penarikannya, sedangkan yang diriwayatkan dari Imam Ahmad ﷺ bahwa kesaksiannya itu diterima dengan lima ratus, karena Imam Ahmad sendiri telah mengatakan,

"Jika dia telah bersaksi dengan seribu kemudian salah satu dari keduanya berkata sebelum diputuskan hukumnya: telah diputuskan darinya lima ratus, maka dia telah merusak kesaksiannya, sedangkan apa yang disaksikan itu adalah apa yang disepakati antara keduanya, yaitu lima ratus, maka dia harus membenarkan kesaksiannya pada lima

ratus sisanya, kemudian membatalkan kesaksiannya pada lima ratus yang disebutkan bahwa dia telah memutuskannya, karena itu sama kedudukannya dengan menarik kembali kesaksiannya, maka itu sama seperti jika dia berkata: aku bersaksi dengan seribu, akan tetapi dengan lima ratus."

Imam Ahmad ﷺ berkata, "sedangkan jika dia datang setelah majelis ini dan berkata, 'Aku bersaksi bahwa dia telah memutuskan darinya lima ratus', maka kesaksiannya tidak diterima, karena dia telah menunda kesaksiannya. Ini meliputi kemungkinan dia menginginkan bahwa jika dia datang setelah hukumnya diputuskan, kemudian dia bersaksi dengan keputusan, maka tidak diterima keputusan darinya, karena seribu tersebut diwajibkan dengan kesaksian keduanya dan hakim telah memutuskannya, maka tidak dapat diterima kesaksian dengan keputusannya, karena keputusan itu tidak dapat ditetapkan dengan satu orang saksi, akan tetapi jika dia bersaksi bahwa dia telah meminjamkannya seribu dan berkata, 'Telah diputuskan darinya lima ratus', maka dari satu sisi kesaksiannya dapat diterima pada seribu sisanya, karena tidak ada pertentangan dan perselisihan dalam perkataannya.

1923. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang saksi bersaksi dengan seribu, sedangkan seorang saksi lain bersaksi dengan lima ratus, maka diputuskan bagi saksi yang mengakui seribu dengan lima ratus, kemudian dia harus bersumpah bersama saksinya atas lima ratus sisanya jika dia menghendakinya."

Maksud kalimat tersebut yaitu, jika salah seorang saksi bersaksi dengan sesuatu, kemudian saksi lain bersaksi dengan sebagian dari sesuatu itu, maka kesaksian itu sah. Kemudian harus ditetapkan apa

yang telah disepakati oleh keduanya dan memutuskannya. Ini pendapat Syuraih.

Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Abu Laili, Abù Yusuf, Muhammad, Ishaq, dan Abu Ubaid telah dikisahkan dari Imam Asy-Sya'bi, bahwa di hadapannya telah bersaksi dua orang; saksi pertama bersaksi telah menthalak istrinya satu kali, sedangkan saksi kedua bersaksi telah menthalak istrinya dua kali, maka Asy-Sya'bi berkata, "Kalian berdua telah berselisih dengan satu kaum."

Telah dikisahkan juga dari Imam Abu Hanifah, bahwa jika seorang saksi bersaksi seribu, sedangkan saksi lain bersaksi dua ribu, maka kesaksian tersebut tidak sah, karena pengakuan seribu tidak sama dengan pengakuan dua ribu, dan setiap pengakuan itu tidak disaksian kecuali oleh satu orang saksi.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kesaksian tersebut telah sempurna dalam hal yang telah disepakati oleh keduanya, maka harus ditetapkan hukum dengan kesaksian itu sebagaimana jika salah satu saksinya tidak menambahkan atas saksi lainnya. Sedangkan apa yang mereka sebutkan, bahwa "setiap pengakuan tidak disaksikan kecuali oleh satu orang saksi", dibatalkan dengan jika salah satunya bersaksi telah mengakui seribu di pagi hari, kemudian saksi lainnya bersaksi telah mengakui seribu di sore hari. Jadi, kesaksian itu sempurna walaupun setiap pengakuan tersebut disaksikan oleh seorang saksi. Sedangkan kesaksian yang hanya disampaikan oleh salah satu saksi, maka penggugat harus bersumpah bersamanya, kemudian dia boleh menerima haknya. Ini pendapat ulama yang menyatakan bahwa hukum itu diputuskan dengan saksi dan sumpah. Ini dalam hal jika kedua saksi itu hanya sekadar menyampaikan kesaksiannya, tetapi sebab dan sifatnya tidak berbeda. Sedangkan jika sebab dan sifat kesaksian itu berbeda, contohnya: seorang saksi bersaksi dengan seribu dari

pinjaman, sedangkan saksi lain bersaksi dengan lima ratus dari harga barang yang dijual, kemudian seorang saksi bersaksi dengan seribu berwarna putih, sedangkan saksi lain bersaksi dengan lima ratus berwarna hitam, atau seorang saksi bersaksi dengan seribu dinar, sedangkan saksi lain bersaksi dengan lima ratus dirham, kemudian buktinya itu belum lengkap, maka penggugatnya harus bersumpah bersama setiap saksi dari keduanya, dan dia berhak menerima haknya, atau bersumpah bersama salah satunya dan dia berhak menerima apa yang telah disaksikan olehnya.

Pasal: Jika telah bersaksi untuknya dua orang saksi dengan seribu, kemudian dua saksi lainnya bersaksi dengan lima ratus, akan tetapi sebab dan sifatnya tidak berbeda

Dalam kasus tersebut, lima ratus dimasukkan ke dalam seribu, dan diwajibkan untuknya seratus dengan dua kesaksian tersebut. Sedangkan jika sebab dan sifatnya berbeda, maka diwajibkan untuknya seribu dan lima ratus tersebut. Salah satunya tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu lainnya, karena keduanya berbeda.

Pasal: Jika seorang saksi telah bersaksi untuknya bahwa dia telah menjual budak ini dengan harga seribu, kemudian seorang saksi lain bersaksi bahwa dia telah menjualnya dengan harga lima ratus

Dalam kasus tersebut, buktinya tidak lengkap karena perbedaan keduanya dalam hal sifat penjualannya, kemudian dia harus bersumpah bersama salah satu saksi itu dan ditetapkan untuknya apa yang telah dia sumpahkan. Jika dua orang saksi telah bersaksi untuknya dengan setiap akad, maka ditetapkanlah dua penjualan tersebut. Jika keduanya telah menghubungkan penjualan itu kepada satu waktu, contohnya: Kedua

saksi itu bersaksi bahwa dia telah menjual budak ini dengan harga seribu pada waktu matahari tenggelam, kemudian dua saksi lain bersaksi bahwa dia telah menjualnya dengan harga lima ratus pada waktu matahari tenggelam, maka kedua bukti itu saling bertentangan dan dihilangkan, karena tidak mungkin untuk menyatukan keduanya dikarenakan setiap bukti itu mendustakan bukti lainnya, sedangkan jika setiap bukti tersebut telah disaksikan oleh seorang saksi, maka dia harus bersumpah bersama setiap bukti itu. Jadi, kedua bukti itu tidak bertentangan, karena pertentangan itu hanya ada di antara dua bukti yang lengkap.

Pasal: Jika saksi pertama bersaksi bahwa dia telah mencuri sebuah pakaian yang nilainya dua dirham, kemudian saksi kedua bersaksi bahwa nilainya tiga dirham

Dalam kasus tersebut, ditetapkan baginya apa yang telah disepakati oleh kedua saksi tersebut, yaitu dua dirham, kemudian dia harus bersumpah bersama saksi kedua atas satu dirham sisanya, karena keduanya telah menyepakati dua dirham, sedangkan saksi kedua melebihkan nilainya dengan satu dirham. Jadi, itu sama seperti jika salah satunya bersaksi dengan seribu dan yang lainnya bersaksi dengan lima ratus. Sedangkan jika dua saksi pertama bersaksi bahwa nilainya dua dirham, kemudian dua saksi kedua bersaksi bahwa nilainya tiga dirham, maka ditetapkan baginya dua dirham. Seperti inilah pendapat Imam Syafi'i ﷺ.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah berkata, "Baginya tiga dirham, karena itu telah disaksikan dengan dua orang saksi dan keduanya merupakan bukti, maka harus diambil hukum karena keduanya, sebagaimana itu diambil karena adanya tambahan saksi dalam berbagai kabar. Juga sebagaimana jika dua saksi pertama

bersaksi untuknya dengan seribu dan dua saksi lainnya bersaksi dengan dua ribu, maka diwajibkan baginya dua ribu.

Al Qadhi berkata, "Hal itu disampaikan kepada kami seperti ini atas dasar masalah seribu dan lima ratus."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: barangsiapa telah bersaksi bahwa nilainya dua dirham, maka dia telah menghalangi nilainya untuk menjadi tiga dirham, sehingga dua bukti tersebut saling bertentangan dalam hal dirham, dan terdapat perselisihan tambahan saksi dalam berbagai kabar, karena sesungguhnya barangsiapa telah meriwayatkan kekurangan, maka dia tidak menghalangi adanya tambahan. Demikian pula jika orang yang telah bersaksi dengan seribu, maka dia tidak menghalangi bahwa baginya seribu yang lain.

Jika dikatakan, "Mengapa kalian katakan bahwa jika setiap nilai tersebut telah disaksikan oleh dua orang saksi, maka nilai itu bertentangan, sedangkan jika disaksikan hanya seorang saksi maka nilai itu tidak bertentangan dan dia harus bersumpah bersama saksinya atas tambahan nilainya?"

Kami katakan, "Itu karena dua saksi tersebut adalah dalil dan bukti. Jika telah sempurna dari kedua sisi, maka kedua dalil itu saling bertentangan, karena tidak mungkin dapat digabungkan antara keduanya, sedangkan satu orang saksi itu bukan merupakan dalil, akan tetapi akan menjadi dalil jika disertai sumpah. Jika dia telah bersumpah bersama salah satu saksinya, maka lengkaplah dalil tersebut karena sumpahnya, sehingga kedua dalil itu tidak dapat ditentang dengan yang bukan merupakan dalil, sebagaimana jika salah satu dalil itu disaksikan oleh dua orang saksi dan yang lainnya disaksikan oleh satu orang saksi."

1924. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa telah mengakui adanya kesaksian saksi yang

adil, kemudian saksi itu mengingkari kesaksiannya di hadapannya, namun kemudian dia bersaksi kembali setelah itu dan berkata, 'Aku telah melupakannya', maka kesaksiannya itu harus diterima."

Maksudnya, jika saksi yang adil telah mengingkari kesaksiannya, namun kemudian dia bersaksi kembali dan berkata, "Aku telah melupakannya," maka kesaksiannya harus diterima dan tidak boleh ditolak, karena bisa saja dia lupa atas kesaksiannya, dan jika dia lupa maka kita tidak dapat mendustakannya bila memang ada kemungkinan kebenarannya. Seperti inilah pendapat Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, dan Ishaq. Aku tidak mengetahui ulama lain yang menentangnya. Hal ini tidak sama dengan jika dia berkata, "Tidak ada bukti," tetapi kemudian dia mendatangkan bukti yang tidak didengar, maka itu merupakan pengakuan darinya atas tidak adanya bukti, karena perkataan manusia diambil menurut pengakuannya, sedangkan perkataan saksi tersebut "aku tidak memiliki kesaksian" bukan merupakan pengakuan, karena kesaksian itu bukan miliknya melainkan hak baginya. Jika dia telah mengakui hal ini, maka jadilah itu sebagai pengakuan setelah pengingkaran, dan itu harus didengarkan. Lainnya hal dengan pengingkaran setelah pengingkaran, karena orang yang lupa bahwa dia tidak memiliki kesaksian, adalah orang yang jujur dalam pengingkarannya. Jika dia telah menyebutkannya, maka kesaksian itu menjadi miliknya dan tidak menghalangi dua perkataan, sama seperti orang yang mengingkari memiliki kesaksian sebelum dia diminta bersaksi, kemudian dia bersaksi setelahnya itu, maka jadilah dia memiliki kesaksian tersebut. Lainnya hal dengan orang yang mengingkari memiliki bukti, maka tidak ada jalan baginya memiliki bukti tersebut dengan melupakannya.

1925. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa telah bersaksi dengan kesaksian yang sebagiannya ditujukan kepada dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu batal secara keseluruhan."

Maksudnya, barangsiapa telah bersaksi dengan sebagian kesaksian untuknya, contohnya: seorang teman bersaksi untuk temannya atas harta dari kerjasamanya, atau dia bersaksi untuk Zaid atas sebuah rumah miliknya dan milik Amru, maka kesaksiannya itu batal secara keseluruhan.

Dalam hal itu Imam Syafi'i berkata dengan dua pendapatnya:

Pertama: Sama seperti pendapat kami.

Kedua: Kesaksiannya sah untuk orang lain, karena dia orang asing, sebagaimana jika dalam kesaksian itu dia tidak memiliki teman. Kami mengeluarkan pendapat seperti ini atas dasar pendapat kami sebelumnya tentang seorang budak di antara tiga orang, dia sendiri telah membelinya dari mereka seharga tiga ratus dirham, kemudian dia mengaku mereka telah menerimanya, tetapi salah satu mereka mengingkari telah mengambil apa pun, sedangkan dua orang lainnya mengaku kepadanya dan bersaksi bahwa orang yang mengingkarinya itu telah menerimanya, sehingga kesaksian keduanya diterima dan orang yang mengingkari itu ikut serta dengan keduanya dalam uang yang telah diambil oleh keduanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu adalah kesaksian yang sebagiannya ditolak karena barang jualan itu, maka ditolaklah semua kesaksiannya, sebagaimana jika seorang pembagi hasil bersaksi untuk pemilik modal atas harta dari bagi hasil, jika dia bersaksi dengan utang milik ayahnya dan orang asing, atau bersaksi dengan kesaksian yang sebagiannya itu ditolak, maka seluruh kesaksiannya itu batal.

1926. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki serta seribu dirham, kemudian seseorang mengaku bahwa mayit itu berutang seribu dirham dan ayahnya membenarkannya, sedangkan seseorang yang lain juga mengaku seperti itu dan anaknya membenarkannya, dan pengakuan itu di dalam satu majelis, maka seribu itu dibagi antara keduanya. Sedangkan jika pengakuan itu di dalam dua majelis, maka seribu itu untuk orang pertama, sedangkan orang kedua tidak mendapatkan apa pun."

Maksudnya, jika seorang mayit meninggalkan ahli waris dan warisan, kemudian ahli waris itu mengaku untuk seseorang bahwa mayit itu berutang kepadanya yang diambil dari warisannya, berarti dia telah mengaku mengaitkan utangnya dengan seluruh warisannya dan orang itu yang berhak menerimanya. Jika setelah itu ahli warisnya mengaku untuk seseorang yang lain, maka itu harus diperhatikan. Jika itu dalam satu majelis, maka pengakuan tersebut benar dan warisannya itu dibagi antara keduanya, karena setiap keadaan majelis itu sama seperti satu keadaan, yaitu dengan dalil penerimaan yang dianggap di dalamnya, dan kemungkinan adanya kerusakan dalam jual-beli, serta adanya tambahan dalam akad. Demikian pula dalam hal pengakuan. Sedangkan jika itu dalam dua majelis, maka pengakuannya tidak boleh diterima, karena dia telah mengakui hak orang lain, yaitu telah mengakui hak yang meliputi hak orang pertama dalam barang itu, kerugiannya dan pengurangan haknya, karena pengakuan seseorang atas orang lain tidak boleh diterima.

Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Diterima pengakuannya, dan keduanya sama-sama memiliki hak di dalamnya, karena ahli waris menggantikan tempat orang yang diwarisi. Jika orang yang diwarisi telah mengakui untuk keduanya, maka itu harus diterima. Demikian pula

dengan ahli waris, karena pelarangannya dari pengakuan itu mengarah kepada menghilangkan hak orang-orang yang memberikan utang, dan terkadang dia tidak menyepakati kehadiran mereka dalam satu majelis serta membatalkan haknya dikarenakan ketidakhadirannya. Barangsiapa pengakuan pertamanya diterima, maka diterima pula pengakuan keduanya, seperti halnya orang yang diwarisi.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia telah mengakui apa yang berkaitan dengan tempat yang berkaitan dengan hak orang lain, yaitu dari satu sisi yang melarang dibolehkannya penggunaannya, maka itu tidak dapat diterima, seperti halnya pengakuan penyewa atas kejahatan budaknya yang disewakan atau yang berbuat jahat, sedangkan orang yang diwarisi, jika dia telah mengakui boleh menggunakannya, maka hal itu sah, karena hutang itu tidak berkaitan dengan hartanya melainkan dengan tanggung jawabnya, jika dia mengakuinya pada waktu sakit, maka orang yang diakuinya itu tidak dianggap sebagai pemberi hutang yang benar atas hal itu, sedangkan jika dia mengakuinya pada waktu sakit untuk pemberi hutang bahwa hutangnya melebihi warisannya, kemudian dia mengakuinya untuk orang lain dalam majelis yang lain, maka itu sah dan orang pertama juga berhak mendapatkannya, perbedaan antara orang yang diwarisi dengan ahli waris yaitu, bahwa pengakuannya yang pertama tidak melarangnya untuk menggunakan hartanya, tidak pula untuk mengkaitkannya dengan hutang yang lain untuk membayarkan hutang yang lainnya, maka itu tidak melarang dikaitkannya hutang dengan warisannya dengan satu pengakuan, lainnya hal dengan ahli waris, maka dia tidak berhak mengkaitkan warisan itu dengan hutang yang lain dengan perbuatannya, maka dia tidak berhak memilikinya karena perkataannya, juga tidak berhak menggunakan warisan itu sebelum dia membayar hutangnya.

Jika dia wafat dan meninggalkan seribu dirham, kemudian anaknya mengakuinya untuk seseorang, kemudian kembali mengakuinya

untuk orang lain, maka itu untuk orang pertama dan tidak ada apa pun di dalamnya untuk orang kedua, baik pengakuan itu dalam satu majelis maupun dua majelis, karena dengan pengakuannya untuk orang pertama itu telah menetapkan kepemilikan untuknya, sedangkan pengakuannya untuk orang kedua merupakan pengakuan atas kepemilikan yang lain, sehingga pengakuan itu tidak dapat diterima, dan orang yang mengakuinya itu harus membayar denda kepada orang kedua, karena dia telah menghilangkan haknya dengan pengakuannya untuk orang lain, maka itu sama seperti jika dia telah mencuri darinya kemudian mengembalikan curiannya kepada orang lain.

1927. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seseorang telah mengakui sesuatu atas orang yang sakit, kemudian dia menganggukkan kepalanya yang berarti iya, maka tidak dapat diputuskan hukum dengan pengakuan tersebut sampai dia mengucapkannya dengan lisannya sendiri."

Maksudnya, isyarat orang yang sakit tidak dapat menggantikan ucapannya, baik dia dapat berbicara maupun tidak. Seperti inilah pendapat Imam Ats-Tsauri.

Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Dapat diterima pengakuannya dengan isyaratnya jika dia tidak dapat berbicara, karena itu merupakan pengakuan dengan isyarat yang berasal dari orang yang tidak dapat berbicara, maka itu sama seperti pengakuan orang yang tidak dapat berbicara (tunawicara)."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: orang yang sakit tidak dapat dianggap lemah karena perkataannya, maka isyaratnya tidak dapat menggantikan ucapannya sebagaimana pendapat yang benar. Ini berbeda dengan tunawicara, karena dia dianggap lemah lantaran

ucapannya. Oleh karena itu, jika orang yang sakit itu menggerakkan badannya dalam shalat tanpa mengucapkan bacaan, maka shalatnya tidak sah, lainnya halnya dengan tunawicara. Sedangkan perempuan yang berputus asa harus dibedakan dengan perempuan yang masa haidnya habis tetapi ada kemungkinan masih dalam masa iddah, karena ketidakmampuannya untuk berbicara tidak dapat dibenarkan, sebab ada kemungkinan dia tidak berbicara karena kesulitannya, bukan karena kelemahannya.

Jika hal itu menjadikan keadaan yang membenarkan keputusasaannya untuk berbicara, maka itu tidak dapat dibenarkan dengan isyaratnya, karena orang sakit yang tidak mampu berbicara tidak ada pengkhususan dalam ucapannya, maka itu dibolehkan menjadi pengaruh dalam akalnya atau pendengarannya, kemudian dia tidak mengetahui apa yang dikatakan kepadanya, lain halnya dengan tuna wicara, karena isyaratnya itu sudah berulang-ulang dan bagi orang yang berkomunikasi dengannya sudah menjadi keyakinan dan sama seperti ucapan, sedangkan orang yang sakit ini isyaratnya tidak berulang-ulang, semoga saja dia bukan orang menentang pengakuan, akan tetapi dia ingin mengingkari atau mendiamkan orang yang bertanya kepadanya, maka tidak dibolehkan mengambil qiyas atas adanya perbedaan-perbedaan ini.

1928. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, “Barangsiapa telah mengakui sebuah dakwaan dan berkata, "Aku tidak mempunyai bukti," namun kemudian dia membawa buktinya, maka bukti itu tidak boleh diterima, karena dia telah mendustakan buktinya.”

Seperti inilah pendapat Muhammad bin Al Hasan, sedangkan Abu Yusuf dan Ibnu Al Mundzir berkata, "Dapat diterima." Itu adalah

pendapat yang jelas menurut madzhab Imam Syafi'i, karena boleh jadi dia lupa atau ada dua orang saksi yang mendengarnya, dan tidak diketahui saksi mana yang benar, maka tidak boleh ditetapkan bahwa dia telah mendustakan buktinya.

Sebagian ulama pengikut madzhab Imam Syafi'i berkata, "Jika kesaksian itu adalah perkara yang dia tanggung sendiri, maka kesaksiannya tidak boleh didengar, karena dia telah mendustakannya. Sedangkan jika wakilnya telah bersaksi atas terdakwa, atau bersaksi tanpa sepengetahuannya, atau tanpa dia menyaksikan mereka, maka kesaksiannya harus didengar, karena dia adalah orang yang mempunyai alasan dalam pelarangan kesaksian tersebut. Ini pendapat Hasan.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia telah mendustakan buktinya itu dengan pengakuannya bahwa tidak ada seorang pun yang bersaksi untuknya. Jika seseorang telah bersaksi untuknya, maka itu adalah pendustaan baginya, berbeda halnya seorang saksi yang berkata, "Aku tidak memiliki kesaksian." Lalu dia berkata, "Aku telah melupakannya," karena itu adalah pengakuan untuk hal lain setelah dia mengingkarinya, maka di sini dia telah mengakui kepada lawannya tentang tidak adanya bukti, sehingga tidak dapat diterima jika dia menarik kembali pengakuannya. Hukum dalam hal jika dia berkata, "Semua bukti milikku bohong," sama seperti hukum dalam hal jika dia berkata, "Aku tidak memiliki bukti," sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya, berikut perselisihan pendapat di dalamnya.

Sedangkan jika dia berkata, "Aku tidak tahu bahwa aku memiliki bukti," kemudian dia membawa buktinya, maka itu harus didengar, karena boleh jadi dia tidak sadar memiliki bukti, dan kemudian barulah dia menyadarinya.

Abu Al Khaththab berkata, "Jika dia berkata, 'Aku tidak tahu bahwa aku memiliki bukti', kemudian dua orang saksi berkata, 'Kami bersaksi untukmu', maka bukti tersebut harus didengar.

1929. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika orang yang diberi wasiat telah bersaksi atas orang yang memberi wasiat kepada mereka, maka kesaksiannya harus diterima. Sedangkan jika dia bersaksi untuk mereka, maka tidak boleh diterima kesaksiannya jika mereka berada di sampingnya."

Sedangkan kesaksiannya atas mereka harus diterima. Kami tidak mengetahui perselisihan pendapat dalam hal itu, karena dia tidak menuduh mereka. Dia juga tidak mendatangkan manfaat untuk mereka dengan kesaksiannya, tidak pula membela mereka dari bahaya. Sedangkan kesaksiannya untuk mereka jika mereka berada di sampingnya, tidak dapat diterima. Ini menurut pendapat mayoritas ulama, diantaranya Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Al Auza`i, Abu Hanifah, dan Ibnu Abu Laili. Sedangkan Syuraih dan Abu Tsaur telah membolehkan kesaksiannya untuk mereka jika lawannya itu adalah orang lain, karena dia merupakan orang asing di antara mereka, sehingga kesaksiannya untuk mereka harus diterima sebagaimana setelah wasiat itu hilang.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia telah bersaksi terhadap sesuatu yang merupakan lawan di dalamnya, karena dialah yang meminta hak-hak mereka, yang melawannya dan menggunakannya, maka kesaksiannya tidak dapat diterima sebagaimana jika dia bersaksi terhadap hartanya sendiri, karena dia telah mengambil dari harta mereka ketika dia membutuhkannya.

Jadilah dia orang yang tertuduh dalam kesaksiannya. Sedangkan perkataannya "jika mereka berada di sampingnya" maknanya adalah jika dia bersaksi untuk mereka setelah perwaliannya itu hilang dari mereka, maka kesaksiannya dapat diterima karena telah hilangnya makna yang melarang penerimaannya. Hukum dalam hal orang kepercayaan hakim yang bersaksi untuk anak-anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, sama seperti hukum dalam hal orang yang berikan wasiat.

1930. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kesaksian orang yang terkadang terkena serangan jantung diterima pada waktu sehatnya."

Imam Ibnu Al Mundzir berkata:[14] Hal ini telah disepakati oleh semua ulama yang kami telah menghafal darinya, di antaranya Imam Malik, Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur. Aku juga tidak mengiranya kecuali itu adalah madzhab penduduk Kufah, karena pengambilan *i'tibar* dalam kesaksian ada pada waktu pelaksanaannya, yaitu pada waktu penyampaiannya dari orang yang dibolehkan menyampaikannya dan berakal, maka kesaksiannya itu diterima seperti halnya anak kecil jika sudah dewasa, karena dia adalah orang adil yang tidak tertuduh, maka kesaksiannya diterima seperti halnya orang yang sehat. Jika akalnya hilang (gila) bukan pada waktu menyampaikan kesaksian, maka itu tidak melarang diterimanya kesaksian tersebut, sama seperti halnya orang sehat yang sedang tidur dan orang sakit yang merasakan sakitnya terkadang saja.

---

[14] Lih. *Al Ijma'* karangan Ibnu Al Mundzir (hal. 65/268).

Lafazhnya adalah: Para ulama telah sepakat bahwa orang gila yang terkadang sadar dan kambuh, jika bersaksi pada waktu sadarnya, maka kesaksiannya boleh diterima jika dia orang yang adil.

1931. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kesaksian seorang dokter dapat diterima dalam penjelasannya jika belum ditentukan untuk dua dokter. Demikian pula dokter hewan dalam hal penyakit hewan."

Maksudnya, jika terdapat perselisihan pendapat tentang memar di kepala, apakah itu jelas atau tidak? Atau yang lebih parah dari itu (seperti kepala yang remuk, pecah, tumor), atau yang lebih ringan dari itu (seperti selaput tulang, luka di jidat), atau luka-luka lainnya yang hanya diketahui oleh para dokter. Atau perselisihan penyakit yang khusus diketahui dokter. Atau dalam hal penyakit hewan, maka menurut Imam Al Kharqi, "Jika itu telah ditentukan dengan dua orang dokter atau dua dokter hewan, maka tidak digunakan satu orang saksi, karena dalam hal itu tidak dapat diterima kesaksian satu orang saksi seperti halnya hak-hak yang lain. Sedangkan jika tidak ditentukan dengan dua orang, maka dapat digunakan satu orang saksi, karena hal itu tidak memungkinkan setiap orang untuk bersaksi atasnya, karena hal itu dikhususkan untuk orang yang lebih berpengalaman dalam profesinya, sehingga dibolehkan kesaksian satu orang, seperti halnya aib-aib yang ada di pakaian."

Imam Ahmad ﷺ berkata, "Jika dia berkata, 'Aku bersaksi atas seratus dirham dan seratus dirham', kemudian dia bersaksi atas seratus dirham tanpa seratus yang lain, maka itu dibenci, kecuali dia berkata, 'Aku bersaksi bahwa bagiku seratus atas seratus', kemudian dia menceritakan semuanya kepada hakim sebagaimana mestinya."

Imam Ahmad ﷺ juga berkata: Jika dia bersaksi atas seribu, sedangkan hakim tidak memutuskan kecuali atas seratus dan dua ratus, kemudian pemilik hak itu berkata kepadanya, "Aku ingin kamu bersaksi untukku atas seratus," kemudian dia tidak bersaksi kecuali dengan seribu, maka Al Qadhi berkata, "Maksudnya adalah, seorang saksi harus

menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang telah disaksikannya, karena Allah ﷻ berfirman:

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ ﴿١٠٨﴾

'Dengan cara itu mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya...." (Qs. Al Maa`idah [5]: 108)

Jika dia memberi kebebasan kepada saksi untuk bersaksi dengan sebagian yang dia saksikan, maka dia juga telah memberikan kebebasan kepada hakim untuk memutuskan dengan sebagian yang telah disampaikan saksi tersebut."

Abu Al Khaththab berkata, "Menurutku, dia boleh bersaksi dengan hal itu, karenà barangsiapa telah bersaksi dengan seribu, maka dia telah bersaksi dengan seratus. Jika dia telah bersaksi dengan seratus, maka dia bukanlah pembohong dalam kesaksiannya, maka hal itu dibolehkan sebagaimana jika dia telah meminjamkannya seratus dan meminjamkannya lagi sembilan ratus."

Pendapat pertama lebih benar, sebagaimana telah disebutkan Al Qadhi, karena kesaksiannya dengan seratus itu telah membuat kekeliruan bahwa seratus ini bukan yang disaksikan dengan aslinya, maka itu mengarah kepada dua kali penjawabannya.

Imam Ahmad ﷺ berkata, "Jika dia bersaksi dengan seribu dirham dan seratus dinar, maka baginya uang-uang dirham dan dinar dari negara tersebut."

Al Qadhi berkata, "Ketika telah dibolehkan membawa kemutlakan akad atas hal itu, maka telah dibolehkan membawa kesaksian atasnya."

DAKWAAN DAN BUKTI

Dakwaan menurut bahasa berarti seseorang mengaitkan sesuatu kepada dirinya sebagai miliknya, haknya, bagiannya, atau sejenisnya. Sedangkan menurut istilah berarti seseorang mengaitkan kepada dirinya hak atas sesuatu yang ada pada tangan orang lain atau pada tanggungannya.

Al mudda'a alaih (terdakwa) ialah orang yang dikaitkan kepadanya kepemilikan sesuatu yang ada padanya.

Ibnu Aqil berkata, "Dakwaan adalah permintaan."

Allah ﷻ berfirman:

لَهُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾

"... dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan." (Qs. Yaasiin [36]: 57)

Dikatakan, "*Al mudda'i* (pendakwa) ialah orang yang mengakui dengan perkataannya telah mengambil sesuatu dari tangan orang lain, atau menetapkan hak dalam tanggungannya. Sedangkan *al mudda'a alaih* ialah orang yang mengingkari hal tersebut."

Dikatakan juga, "Pendakwa ialah orang yang jika telah ditinggalkan dia tidak diam, sedangkan terdakwa ialah orang yang jika ditinggalkan dia diam. Terkadang setiap keduanya dapat menjadi pendakwa dan terdakwa jika keduanya berselisih dalam akadnya, kemudian setiap keduanya mendakwa bahwa harga barang itu bukanlah harga yang telah disebutkan oleh temannya. Kata dakwaan sebenarnya berasal dari sabda Nabi Muhammad ﷺ berikut ini:

لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

'Seandainya manusia diberikan (kebebasan mengajak) dakwaan-dakwaan mereka, niscaya satu kaum akan mengaku-ngaku darah kaum lain dan harta mereka, akan tetapi sumpah itu untuk terdakwa'.[15] (HR. Muslim).

Dalam hadits lain disebutkan:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

'Bukti itu untuk pendakwa dan sumpah itu untuk terdakwa'.[16]

Dakwaan tidak dibolehkan kecuali dalam hal yang boleh dibelanjakan atau digunakan."

1932. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa mendakwa telah menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan itu mengingkarinya dan lelaki itu tidak memiliki bukti, maka harus dipisahkan antara keduanya, dan lelaki itu tidak harus bersumpah."

Maksudnya, dalam nikah tidak ada permintaan sumpah.

Satu riwayat yang telah disebutkan Al Qadhi dan itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah.

Dibolehkan adanya permintaan sumpah dalam semua hak manusia. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir. Seperti itu

---

15 Takhrijnya telah disebutkan (no. 32).

16 Takhrijnya telah disebutkan (no. 30).

pula pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ berikut ini:

وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Akan tetapi bukti itu untuk pendakwa dan sumpah itu untuk terdakwa."[17]

Dikarenakan nikah adalah hak manusia, maka di dalamnya dibolehkan permintaan sumpah seperti halnya dalam harta.

Para ulama berselisih pendapat; Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Boleh dimintai sumpah dalam pernikahan. Jika dia (suami) mundur, maka pernikahan itu harus ditetapkan."

Imam Syafi'i رحمه الله berkata, "Jika dia mundur maka sumpah itu dikembalikan kepada suaminya, sehingga dia harus bersumpah, kemudian pernikahannya telah ditetapkan."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pernikahan ini merupakan hal yang tidak boleh diusahakannya sumpah di dalamnya, maka tidak boleh dimintai sumpah di dalamnya seperti halnya batas hukuman. Hal ini dikuatkan dengan bahwa bagian-bagian yang menguatkan di dalamnya itu tidak dibolehkan dengan pengunduran diri ataupun sumpah dari pendakwa, seperti halnya batas-batas hukuman, hal itu dikarenakan bahwa pengunduran itu bukanlah alasan yang kuat, akan tetapi hanya sekadar diam yang, mungkin dikarenakan takut akan sumpah itu, atau karena tidak mengetahui keadaan sebenarnya, atau karena malu untuk bersumpah dan bertanggung jawab di majelis hakim, dengan adanya kemungkinan-kemungkinan ini, maka tidak wajib menetapkan hukum dengan sumpah itu dalam hal yang menguatkannya, sumpah pendakwa ialah perkataannya sendiri yang

---

[17] Takhrijnya telah disebutkan (no. 31).

tidak wajib memberikan masalah yang di dalamnya terdapat bahaya yang besar dan dosa yang besar, ada kemungkinan barangsiapa yang telah menggauli seorang perempuan, bisa saja perempuan itu adalah orang asing baginya.

Sedangkan hadits tersebut sesungguhnya meliputi harta-harta dan darah-darah, maka di dalamnya tidak termasuk pernikahan. Seandainya dimasukkan ke dalamnya setiap macam dakwaan, niscaya akan dikhususkan dengan batas-batas hukuman.

Pernikahan menurut maknanya itu lebih utama, karena itu tidak dapat terlepas dari saksi-saksi, karena kesaksian merupakan syarat dalam pelaksanaan akadnya, atau orang yang menguatkannya yang kemudian dia bersaksi di dalamnya secara tegas, sedangkan batas-batas hukuman itu tidak demikian, jika hal ini telah ditetapkan, maka keduanya (suami-istri) itu harus pisahkan, harus diberikan jarak antara keduanya dan perempuan itu harus diberikan jalannya, jika kami katakan: sesungguhnya istri itu bersumpah atas kemungkinan yang lain kemudian dia mundur, maka tidak boleh ditetapkan hukum dengan kemundurannya itu, sedangkan menurut satu pendapat dia harus ditahan sampai dia mengakui dan bersumpah, menurut pendapat yang lain dia harus diberikan jalannya, maka manfaat sumpah itu adalah untuk menakuti dan menentang supaya dia mengaku jika dia adalah pendakwa yang benar, atau bersumpah yang kemudian dia bebas jika dia orang yang salah.

Pasal: Jika seorang laki-laki mengaku telah menikahi seorang perempuan

Dalam kasus itu, harus disebutkan syarat-syarat pernikahan. Dia juga harus berkata, "Aku telah menikahinya dengan seorang wali yang

tepercaya." Juga dua orang saksi yang adil dan keridhaannya (jika keridhaannya dibutuhkan).

Pendapat ini disampaikan oleh Imam Syafi'i ﷺ, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ﷺ berkata, "Tidak dibutuhkan penyebutan syarat-syaratnya, karena itu merupakan salah satu macam kepemilikan, sama seperti kepemilikan atas seorang budak. Tidak dibutuhkan perkataannya, "Dia tidak dalam masa iddah dan tidak murtad."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: para ulama telah berselisih pendapat dalam syarat-syarat nikah; ada yang mensyaratkan adanya wali dan saksi-saksi. Ada yang tidak mensyaratkan adanya wali dan saksi-saksi. Ada yang mensyaratkan seorang ayah harus meminta izin anak perawannya yang telah baligh jika hendak menikahkannya, namun ada pula yang tidak mensyaratkannya.

Terkadang dia telah mengaku pernikahan yang diyakininya sah tetapi hakim tidak melihat sahnya, maka hakim tidak wajib menetapkan sahnya jika dia tidak mengetahuinya, tidak disebutkan syarat-syaratnya dan tidak ditunjukkan buktinya, berbeda halnya dengan harta, karena sebabnya itu tidak dapat dihitung, terkadang dia menyembunyikan dari pendakwa sebab penetapan haknya padahal akad-akad itu banyak sekali syaratnya, oleh karena itu, kami telah memberikan lima syarat dalam sahnya jual-beli, mungkin saja pendakwa tidak dapat menghitung jumlahnya dan tidak mengetahuinya, karena harta-harta merupakan hal yang terkadang dianggap mudah, oleh karena itu, kami telah membedakan keduanya dengan persyaratan wali dan saksi-saksi dalam akad-akadnya, maka keduanya berbeda dalam hal dakwaan, akan tetapi tidak ada perselisihan ulama dalam hal tidak adanya masa iddah dan kemurtadan, karena asalnya adalah ketidak adaannya dan tujuan-tujuannya tidak berbeda, jika istrinya itu seorang budak dan suaminya

seorang merdeka, maka menurut qiyas yang telah kami sebutkan, bahwa itu dibutuhkan untuk menyebutkan tidak adanya panjang waktu dan ketakutan akan membujang, karena keduanya merupakan syarat sahnya pernikahannya, sedangkan barangsiapa yang mendakwa keberlangsungan perkawinan dan tidak meninggalkan akad, maka tidak dibutuhkan untuk menyebutkan syarat-syaratnya menurut salah satu pendapat, karena itu ditetapkan dengan pengambilan manfaat, jika telah disyaratkan menyebutkan syarat-syaratnya, niscaya kesaksian telah disyaratkan dengannya tetapi itu tidak diharuskan dalam kesaksian mengambil manfaat, menurut pendapat kedua, dibutuhkan penyebutan syarat-syaratnya, karena itu adalah dakwaan pernikahan dan sama seperti dakwaan akad.

Pasal: Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi, kemudian dia menyebutkan hak-hak dalam pernikahannya, seperti mahar dan nafkah

Dalam kasus tersebut, dakwaannya harus didengarkan tanpa ada perselisihan pendapat yang kami ketahui, karena dia telah mengakui haknya dengan mengaitkannya kepada sebabnya.

Sementara itu, jika sekadar dakwaan pernikahan, Al Qadhi berkata, "Dakwaannya juga harus diterima, karena itu merupakan sebab atas hak-haknya, seperti halnya jual-beli."

Abu Al Khaththab berkata, "Ada pendapat lain di dalamnya, bahwa dakwaannya tidak boleh didengarkan, karena nikah merupakan hak suami atas istrinya. Jadi, dakwaan istri tidak boleh didengarkan jika atas hak orang lainnya."

Jika kami katakan dengan pendapat pertama, maka suaminya harus ditanya, dan jika dia mengingkarinya serta tidak ada bukti, maka yang benar adalah perkataan suaminya tanpa diharuskan sumpah, sebab

jika istrinya tidak diminta bersumpah dan kebenaran ada padanya, maka yang lebih utama adalah tidak meminta sumpah kepada suaminya karena dia telah mengingkarinya. Ada kemungkinan boleh dimintai sumpah, karena sesungguhnya dakwaan istrinya itu boleh didengar lantaran dia bertanggung jawab atas dakwaan hak-hak harta yang di dalamnya disyariatkan sumpah. Jika bukti itu telah menunjukkan pernikahannya, maka harus ditetapkan bagi istrinya hak-hak yang menjadi tanggung jawab suaminya. Sedangkan halalnya dia bagi suaminya, didasarkan pada pokok masalahnya.

Jika suami mengetahui bahwa dia adalah istrinya, maka dia halal baginya, karena pengingkarannya atas pernikahan tersebut bukan merupakan thalak dan tidak diniatkan thalak. Namun jika suaminya mengetahui bahwa dia bukan istrinya, baik karena tidak adanya akad maupun karena tidak adanya mahar darinya, maka dia tidak dihalalkan baginya.

Apakah suaminya itu mungkin menghalalkannya secara *zhahir*? Ada dua pendapat:

Pertama: Memungkinkan, karena hakim telah memutuskan perkawinannya.

Kedua: Tidak memungkinkan, karena suami telah mengakui sendiri keharamannya. Jadi, yang harus diterima adalah perkataannya untuk haknya sendiri, bukan untuk yang lain, sebagaimana jika dia telah menikahi seorang perempuan dan berkata, "Dia adalah saudara perempuanku dari satu susuan." Jika hal ini telah ditetapkan, maka dakwaan istri atas pernikahan sama seperti dakwaan suami dalam hal yang telah kami sebutkan tentang membuka sebab pernikahan dan syarat-syarat akadnya.

Madzhab Imam Syafi'i ﷺ sangat dekat dengan apa yang telah kami sebutkan dalam pembahasan ini.

Pasal: Semua macam akad selain pernikahan (seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam)

Menurut pendapat yang paling benar adalah, tidak dibutuhkan membuka dan menyebutkan syarat-syaratnya, karena syarat itu tidak menguatkannya dan akad itu tidak membutuhkan wali dan saksi-saksi, maka tidak dibutuhkan untuk membukanya seperti dakwaan barang, baik yang dijualbelikan itu adalah budak perempuan maupun bukan, karena barang itu adalah yang dijualbelikan, sehingga sama seperti budak perempuan.

Demikian pula jika bentuk yang didakwa adalah barang atau utang, tidak dibutuhkan penyebutan sebabnya, karena sebab-sebab itu banyak sekali dan tidak terhitung. Mungkin saja sebab kepemilikan hak itu disembunyikan dari pemilik haknya, maka tidak dibebankan penjelasannya dan cukup baginya berkata, "Aku yang berhak memiliki barang ini, yang ada di tangannya." Atau, "Aku berhak memiliki ini dan ini dalam tanggungannya." Dalam jual-beli dia harus berkata, "Sesungguhnya aku telah membeli darinya budak perempuan ini seharga seribu dirham." Atau, "Aku telah menjualnya seperti itu." Tidak diharuskan baginya berkata, "Budak perempuan itu miliknya." Atau, "Dia milikku dan kami membolehkan masalah ini. Kami juga telah berpisah karena sama-sama ridha."

Abu Al Khaththab telah menyebutkan pendapat lain dalam hal akad, bahwa telah disyaratkan untuk menyebutkan syarat-syaratnya berdasarkan *qiyas* terhadap pernikahan.

Pengikut madzhab Imam Syafi'i telah menyebutkan kedua pendapat ini dan pendapat ketiga, bahwa jika yang dijualbelikan itu budak perempuan, maka disyaratkan untuk syarat-syarat jual-belinya, karena itu adalah akad yang membolehkan bersetubuh, sama seperti

pernikahan. Sedangkan jika yang dijualbelikan itu yang lainnya, maka tidak disyaratkan demikian karena tidak adanya hal itu.

Akan tetapi, pendapat pertama lebih utama, karena itu adalah dakwaan yang tidak disyaratkan wali dan saksi-saksi, sama seperti dakwaan terhadap barang. Jika yang diharuskan adalah penyebutannya dalam dakwaan, tetapi dia tidak menyebutkannya, maka harus ditanyakan kepada hakim tentang hal itu agar dakwaan tersebut diketahui, kemudian hakim dapat memutuskan hukum dengannya. Semua macam dakwaan telah kami sebutkan sebelumnya dengan pembahasan yang lebih luas daripada menyebutkannya di sini.

1933. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Barangsiapa mendakwa telah memiliki hewan tunggangan di tangan orang lain, kemudian orang itu mengingkarinya dan setiap keduanya menunjukkan bukti, maka keputusannya itu ditetapkan untuk pendakwa, disertai buktinya, dan tidak boleh bukti dari terdakwa.

Itu karena Nabi Muhammad ﷺ telah memerintahkan untuk melihat bukti dari pendakwa dan sumpah dari terdakwa, baik dia telah menyaksikan bukti dari terdakwa bahwa kendaraan itu miliknya, maupun dia berkata, "Hewan tunggangan itu lahir dalam kepemilikannya."

Maksudnya, barangsiapa mengakui sesuatu yang ada di tangan orang lain, kemudian keduanya menunjukkan bukti, maka bukti dari pendakwa dinamakan bukti luar, sedangkan bukti dari terdakwa dinamakan bukti dalam.

Terdapat perselisihan riwayat dari Imam Ahmad رحمه الله dalam hal jika kedua bukti itu saling bertentangan, dan menurut riwayat yang

masyhur, "Harus diutamakan bukti dari pendakwa dan tidak boleh mendengarkan bukti dari terdakwa secara langsung." Ini pendapat Ishaq.

Riwayat Imam Ahmad yang kedua, "Jika dia telah menyaksikan bukti dalam dengan sebab kepemilikan, serta berkata, 'Aku dihasilkan dalam kepemilikannya', atau dia telah membelinya, atau dia yang mengurusnya, atau buktinya itu lebih lama masanya, maka itu harus didahulukan. Jika tidak, maka harus didahulukan bukti dari pendakwa."

Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Tsaur tentang pemeliharaan hewan dan tenunan yang tidak berulang-ulang proses penenunannya.

Sedangkan yang penenunannya berulang-ulang (seperti sutra dan kain wol), buktinya tidak boleh didengarkan, karena jika bukti itu telah disaksikan oleh sebab, maka dia telah mengambil manfaat yang tidak memanfaatkan adanya tangan.

Jabir bin Abdullah ﷺ meriwayatkan, bahwa telah datang kepada Nabi Muhammad ﷺ dua orang laki-laki yang berselisih pendapat tentang hewan tunggangan atau unta, dan masing-masing menunjukkan bukti bahwa hewan itu miliknya yang telah dipelihara. Rasulullah ﷺ lalu memutuskan hukum dengan bukti itu untuk orang yang hewan tunggangan itu ada di tangannya.[18]

Abu Al Khaththab lalu menyebutkan riwayat ketiga, bahwa bukti dari terdakwa harus didahulukan dalam keadaan apa pun. Itu adalah pendapat Syuraih, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Hakam, Imam Syafi'i, dan Abu Ubaid.

Dia juga berkata, "Itu adalah pendapat penduduk Madinah dan Syam."

---

[18] HR. Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/256) dan Ad-Daraquthni dalam *Sunan Ad-Daraquthni* (4/21/209).
Sanadnya *dha'if.*

Telah diriwayatkan dari Thawus, bahwa Al Qadhi mengingkari kedudukan riwayat ini dari Imam Ahmad رحمه الله, dan berkata, "Tidak boleh diterima bukti dalam jika tidak bermanfaat, kecuali apa yang menjadi manfaat bagi tangannya." Itu berdasarkan satu riwayat.

Ulama yang mengungkapkan pendapat ini memberikan alasan bahwa sisi terdakwa itu lebih kuat, karena asalnya ada padanya dan sumpahnya harus didahulukan atas sumpah pendakwa. Jika kedua bukti saling bertentangan, maka wajib menetapkan tangannya atas apa yang ada di dalamnya dan mendahulukannya sebagaimana jika tidak ada bukti dari salah satu keduanya.

Hadits Jabir رضي الله عنه menunjukkan hal ini, karena sesungguhnya dia telah mendahulukan buktinya untuk tangannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi Muhammad ﷺ berikut ini:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Bukti itu untuk pendakwa dan sumpah itu untuk terdakwa."[19]

Beliau telah menjadikan bahwa jenis bukti itu ada pada pihak pendakwa, maka tidak ada bukti pada pihak terdakwa, karena bukti dari pendakwa lebih banyak manfaatnya, seperti halnya mendahulukan bukti *al jarh* atas *at-ta'dil.*

Dalil tentang banyak manfaatnya tersebut adalah: bukti pendakwa telah menetapkan sesuatu yang belum ada, sedangkan bukti orang yang ingkar hanya menetapkan secara *zhahir* yang menunjukkan bahwa tangan itu untuknya, maka bukti itu tidak bermanfaat, karena kesaksian atas kepemilikan boleh disandarkan pada melihat kekuasaan dan pemakaiannya.

---

[19] Takhrijnya telah disebutkan (no. 2).

Sesungguhnya hal itu telah dibolehkan menurut pendapat mayoritas ulama, maka bukti tersebut sama kedudukannya dengan satu tangan, sehingga didahulukan atasnya bukti dari pendakwa sebagaimana didahulukan atas tangan, seperti halnya dua orang saksi pendukung yang dibangun berdasarkan dua orang saksi utama, maka keduanya tidak memiliki kelebihan atas dua saksi utama.

Pasal: Kedua bukti apa pun yang telah didahulukan, tidak mewajibkan pemiliknya untuk bersumpah bersama bukti tersebut

Imam Syafi'i ﷺ berkata dalam salah satu pendapatnya, "Pemilik tangan itu harus dimintai sumpah, karena kedua bukti itu telah hilang lantaran pertentangan keduanya. Jadi, seakan-akan keduanya tidak memiliki bukti, kemudian bukti dalam itu harus bersumpah sebagaimana jika tidak ada sumpah dari salah satu keduanya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: salah satu dari kedua bukti itu benar, maka wajib ditetapkan hukum dengannya secara tersendiri, sebagaimana jika terdapat dua kabar yang umum dan khusus yang saling bertentangan, atau salah satunya lebih benar dari beberapa sisi. Kami tidak dapat menerima bahwa bukti yang benar itu dihilangkan, akan tetapi harus dibenarkan dan diketahui serta dihilangkan yang dianggap benar tersebut.

Jika bukti itu hanya dari salah satu keduanya dan tidak dari satu yang lain, lalu bukti itu hanya milik pendakwa, maka harus ditetapkan hukum dengannya dan tidak wajib baginya bersumpah tanpa ada perselisihan pendapat menurut madzhab. Itu adalah pendapat ahli fatwa dari seluruh ulama mancanegara, diantaranya Az-Zuhri, Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i ﷺ. Sedangkan Syuraih, Aun bin

Abdullah, An-Nakha`i, Asy-Sya'bi, dan Ibnu Abu Laili berkata, "Seseorang harus dimintai sumpah disertai buktinya."

Syuraih berkata kepada seseorang, "Seandainya telah ditetapkan bagiku seperti ini dan seperti ini sebagai saksi, niscaya aku tidak akan memutuskan hukum untukmu sampai kami bersumpah."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi Muhammad ﷺ kepada seorang Al Hadhrami:

بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذٰلِكَ

"Buktimu atau sumpahnya, tidak ada bagimu kecuali itu."[20]

Juga sabda Nabi Muhammad ﷺ berikut ini:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Bukti itu untuk pendakwa dan sumpah itu untuk terdakwa."

Itu karena sesungguhnya bukti merupakan salah satu alasan dalam dakwaan, maka sudah cukup dengan bukti tersebut, seperti halnya sumpah.

Pengikut madzhab kami berkata, "Tidak ada perbedaan antara bukti yang hadir atau yang gaib, yang hidup atau yang mati, yang kecil atau yang besar, yang gila atau yang berakal."

Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Jika apa yang disaksikan itu tidak dapat dijelaskan bentuknya, maka orang yang disaksikan itu harus bersumpah, karena tidak mungkin baginya untuk menjelaskan sendiri dalam dakwaan hukum dan pembebasannya, sehingga hakim harus menggantikan posisinya dalam hal itu guna hilangnya syubhat. Hal ini sangat baik, karena diberlakukannya bukti untuk pendakwa dengan menetapkan bahwa haknya itu tidak menghalangi kemungkinan adanya

---

[20] Takhrijnya telah disebutkan (no. 4/1913).

ketetapan hukum dan pembebasannya, yaitu dengan dalil bahwa jika terdakwa telah mengakuinya, maka pengakuan dan buktinya itu harus didengarkan. Jika dia gaib atau sebagai orang yang tidak memiliki perkataan, maka kemungkinan hal tersebut terhalangi karena tidak adanya dalil yang menunjukkan penghalangannya, maka disyariatkanlah sumpah untuk menghalanginya. Sedangkan jika pendakwa tidak memiliki bukti, tetapi terdakwa yang mengingkarinya memiliki bukti, maka buktinya harus didengarkan, dan dia tidak harus bersumpah dengan adanya bukti tersebut, karena jika kita katakan dengan mendahulukan buktinya tetapi saling bertentangan, maka dia tidak harus bersumpah dengan adanya bukti itu. Jadi, yang lebih utama adalah terdapat buktinya (terdakwa) sendiri. Jika telah kita katakan dengan mendahulukan bukti dari terdakwa, maka sudah cukup dengan bukti itu tanpa adanya sumpah, karena bukti lebih kuat daripada sumpah.

Jika sudah cukup dengan sumpah yang lebih kuat daripada bukti, maka itu juga lebih utama. Ada kemungkinan dianjurkan sumpah juga baginya, karena buktinya di sini kemungkinan disandarkan kepada kekuasaan dan pemakaiannya, maka itu tidak akan bermanfaat kecuali yang diberikan manfaat oleh kekuasaan dan pemakaiannya, maka hal itu tidak dapat terlepas dari sumpah, demikian pula yang menggantikan posisinya.

Pasal: Jika orang luar (pendakwa) telah mengakui bahwa hewan itu miliknya dan dia menitipkannya kepada orang dalam (terdakwa), atau memeliharakannya, atau menyewakannya, kemudian tidak ada satu pun bukti dari keduanya

Jadi, perkataan yang benar adalah perkataan orang yang mengingkarinya disertai sumpahnya. Kami tidak mengetahui

perselisihan pendapat dalam hal tersebut. Sedangkan jika terdapat bukti dari setiap keduanya, maka bukti dari pendakwa harus didahulukan. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i ﷺ.

Sedangkan Al Qadhi berkata, "Bukti dari terdakwa didahulukan, karena dia orang luar secara maknanya. Dia juga telah menetapkan bahwa pendakwa adalah pemilik kekuasaan, dan kekuasaan orang dalam adalah sebagai penggantinya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi Muhammad ﷺ berikut ini:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

"Bukti itu untuk pendakwa."

Itu karena sumpah merupakan hak terdakwa, maka jadilah bukti sebagai hak pendakwa, sebagaimana jika dia tidak menunda dakwaannya, kemudian dia membenarkan bahwa dakwaannya yang tertunda itu merupakan tambahan dalam alasannya. Kesaksian bukti dengan tambahan tersebut merupakan penguatnya, maka tidak dapat membatalkan buktinya. Sedangkan jika pendakwa telah mengaku bahwa terdakwa telah mencuri darinya, kemudian keduanya menunjukkan dua bukti, maka bukti itu untuk pendakwa.

Sementara itu, perkataan Al Qadhi meliputi bahwa bukti itu untuk terdakwa, akan tetapi yang lebih benar adalah yang telah kami sebutkan.

Jika di tangan seseorang terdapat kulit kambing yang telah dipotong, kepalanya dan bagian-bagiannya, sedangkan sisanya terdapat di tangan orang lain, kemudian setiap keduanya mengaku semua itu miliknya dan tidak ada bukti dari keduanya, maka bagi setiap keduanya hak atas apa yang ada di tangannya, dan harus bersumpah.

Sedangkan jika keduanya menunjukkan bukti, dan kami katakan, "Didahulukan bukti dari pendakwa," maka keduanya berhak atas apa yang ada di tangan temannya. Namun jika kami katakan, "Didahulukan bukti dari terdakwa," maka setiap keduanya berhak atas apa yang ada di tangannya tanpa diharuskan bersumpah.

Jika di tangan masing-masing dari keduanya terdapat seekor kambing, kemudian keduanya mengaku bahwa kambing yang ada di tangan temannya adalah miliknya sedang keduanya tidak memiliki bukti, maka keduanya diharuskan bersumpah kepada temannya dan kambing yang ada di tangannya tetap menjadi miliknya. Namun jika keduanya menunjukkan bukti, maka mereka berdua berhak atas kambing yang ada di tangan temannya. Tidak ada perselisihan antara keduanya.

Jika mereka berkata, "Kambing yang ada di tanganmu ini adalah milikku dari hasil kambingku ini," maka perselisihannya itu dalam hal hasil bukan dalam kepemilikan, karena mustahil setiap keduanya menetapkan memiliki kambing yang lain padahal hukumnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan.

Jika keduanya mengaku bahwa dua kambing itu adalah miliknya, kemudian keduanya menunjukkan bukti, maka keduanya telah berselisih, dan itu harus diselesaikan berdasarkan pendapat tentang bukti dalam dan bukti luar. Barangsiapa mendahulukan bukti luar (dari pendakwa), maka dia harus menjadikan bagi setiap keduanya hak atas apa yang ada di tangan temannya. Sedangkan barangsiapa mendahulukan bukti dalam (dari terdakwa) atau mendahulukannya jika dia bersaksi dengan hasil darinya, maka dia harus menjadikan bagi keduanya hak atas apa yang ada di tangannya sendiri.

Jika Zaid telah mengakui kambing yang ada di tangan Amru dan menunjukkan buktinya, kemudian hakim memutuskannya untuknya, kemudian Amru mengakui yang ada di tangan Zaid dan menunjukkan

buktinya, maka jika kita katakan, "Bukti dari pendakwa harus didahulukan," maka bukti dari Amru tidak boleh didengar, karena bukti dari Zaid harus didahulukan atasnya. Sedangkan jika kita katakan, "Bukti dari terdakwa harus didahulukan," maka kita harus memperhatikan hukum itu bagaimana terjadinya; jika hukum itu diputuskan untuk Zaid karena Amru tidak memiliki bukti, maka bukti itu harus dikembalikan kepada Amru, karena dia telah menunjukkan bukti kepada Zaid dan kekuasaan itu adalah miliknya. Namun jika hukum itu diputuskan untuk Zaid karena hakim berpendapat harus didahulukan bukti dari pendakwa, maka hukumnya itu tidak dapat dibatalkan, karena hakim telah memutuskan hukum dengan ijtihad di dalamnya. Kemudian jika bukti dari Amru juga telah disaksikan kepadanya dan hakim menolaknya karena kefasikannya, kemudian dia menjadi adil, maka hukumnya juga tidak dapat dibatalkan, karena jika kesaksian orang fasik ditolak karena kefasikannya, kemudian dia mengulanginya, maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Jika dia tidak mengetahui bagaimana keputusan hukum itu, maka hukum itu tidak dapat dibatalkan, karena keputusan hakim adalah dasar yang dia putuskan dengan keadilan, ketelitian, dan kebenaran.

Kemudian jika datang orang ketiga dan mengakuinya serta menunjukkan buktinya, maka bukti darinya dengan bukti dari Zaid saling bertentangan, dan Zaid tidak perlu menunjukkan buktinya, karena bukti itu telah disaksikan satu kali, maka baik di dalam kesaksian itu keduanya sedang bertentangan dan tidak perlu mengulangi kesaksiannya seperti halnya bukti jika telah disaksikan, maka keputusan hukumnya ditunda untuk meneliti status kesaksian tersebut.

Apabila terbukti keadilannya, maka kesaksiannya dapat diterima dan diputuskan hukumnya tanpa harus mengulangi kesaksiannya. Seperti inilah yang diberlakukan di sini.

Jika di tangan orang pertama terdapat seekor kambing, kemudian orang kedua mengaku bahwa kambing itu miliknya sejak satu tahun lalu, dan dia menunjukkan buktinya, sedangkan orang pertama mengaku bahwa kambing itu ada di tangannya sejak dua tahun lalu, dan dia menunjukkan buktinya, maka kambing itu menjadi milik orang pertama (pendakwa) tanpa ada perselisihan pendapat, karena bukti darinya telah menunjukkan kepemilikannya, sedangkan bukti dari terdakwa (orang kedua) menunjukkan kekuasaannya saja, maka tidak ada pertentangan antara keduanya, karena ada kemungkinan untuk menggabungkan keduanya, bahwa kekuasaan itu tidak menunjukkan kepemilikan.

Jadi, yang lebih utama adalah bukti yang menunjukkan kepemilikan. Jika satu bukti telah menunjukkan bahwa itu miliknya sejak dua tahun lalu, berarti kedua bukti penguatnya saling bertentangan, sehingga harus didahulukan tanggal dari sisi bukti dalam (dari terdakwa), sedangkan yang lainnya adalah bukti luar (dari pendakwa). Terdapat dua riwayat tentang hal itu:

Pertama: Didahulukan bukti luar (dari pendakwa). Ini pendapat Abu Yusuf, Muhammad, Abu Tsaur, dan umumnya perkataan Imam Al Kharqi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad ﷺ berikut ini:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي

"Bukti itu untuk pendakwa."

Bukti dalam dibolehkan, yang jadi sandarannya adalah kekuasaan, maka tidak akan bermanfaat lebih banyak daripada manfaat kekuasaan tersebut. Ini sama seperti gambaran yang sebelumnya.

Kedua: Didahulukan bukti dalam (dari terdakwa). Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i رحمه الله. Itu karena bukti tersebut meliputi tambahan, sedangkan jika bukti itu sebaliknya, kemudian bukti

dari terdakwa menunjukkan bahwa dia memilikinya semenjak satu tahun lalu, sedangkan bukti dari pendakwa menunjukkan bahwa dia memilikinya semenjak dua tahun lalu, maka harus didahulukan bukti dari pendakwa, kecuali menurut riwayat yang di dalamnya harus mendahulukan bukti dalam, maka keluarlah dua pendapat tentang hal itu berdasarkan dua riwayat yang sebelumnya.

Sedangkan menurut madzhab Imam Syafi'i, harus mendahulukan bukti dari terdakwa dalam keadaan apa pun.

Sebagian mereka juga berkata, "Terdapat dua pendapat tentang hal itu, jika pendakwa mengaku bahwa dia memilikinya semenjak satu tahun lalu, sedangkan terdakwa mengaku telah membeli darinya semenjak dua tahun lalu, kemudian keduanya menunjukkan bukti, maka harus didahulukan bukti dari terdakwa."

Al Qadhi telah menyebutkannya, dan itulah pendapat Abu Tsaur.

Jika tanggal kedua tahun itu[21] sama, tetapi bukti dari terdakwa tersebut ditunjukkan dengan hasil atau produk, pembelian, *ghanimah*, warisan, hibah dari pemilik, bagian dari pemimpin, atau salah satu sebab kepemilikan, maka tentang mana yang harus didahulukan terdapat dua riwayat yang telah kami sebutkan. Sedangkan jika salah satunya mengaku telah membelinya dari satu lainnya, maka hukum itu diputuskan untuknya, karena bukti penjualan itu telah ditunjukkan dengan perkara yang terjadi secara tersembunyi dari bukti yang lain. Jadi, bukti penjualan itu harus didahulukan atas bukti lainnya, seperti halnya mendahulukan bukti *al jarh* atas bukti *at-ta'dil.*

---

[21] Dalam huruf *ha'*: Kedua bukti.

1934. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika hewan itu ada di tangan keduanya, kemudian salah satunya menunjukkan bukti bahwa hewan itu miliknya, kemudian satunya lagi menunjukkan bukti bahwa hewan itu miliknya yang telah dihasilkan dalam kepemilikannya, maka kedua bukti tersebut harus dihilangkan, sama seperti orang yang tidak memiliki bukti. Kemudian diwajibkan sumpah bagi setiap keduanya atas satu lainnya tentang setengah yang telah diputuskan untuknya."

Maksudnya, jika terdapat dua orang yang berselisih tentang suatu barang yang ada di tangan keduanya, kemudian keduanya mengaku itu adalah miliknya, tetapi mereka tidak memiliki bukti, maka keduanya harus bersumpah kepada temannya, kemudian barang itu dibagi dua antara keduanya, masing-masing setengah.

Kami tidak mengetahui perselisihan pendapat ulama dalam hal ini, karena hak setiap keduanya adalah setengahnya.

Jadi, perkataan yang benar adalah perkataan yang memiliki tangan (kekuasaan) disertai sumpahnya. Jika keduanya enggan bersumpah, maka barang itu juga harus dibagi dua. Sedangkan jika salah satunya enggan bersumpah dan satu lainnya bersumpah, maka barang itu diputuskan untuknya secara keseluruhan, karena dia berhak menerima apa yang ada di tangannya dikarenakan sumpahnya, juga atas apa yang ada di tangan temannya, baik dikarenakan enggan bersumpah maupun dikarenakan sumpahnya yang dikembalikan kepadanya ketika temannya tidak mau melakukannya. Jika salah satunya memiliki bukti, sedangkan yang satunya tidak, maka diputuskan untuknya. Kami tidak mengetahui perselisihan pendapat dalam hal ini. Jika keduanya menunjukkan bukti, tetapi kedua bukti itu saling bertentangan, maka barang itu harus dibagi dua, dan masing-masing

memperoleh setengah bagian. Seperti inilah perkataan Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan para ahli pendapat, sebagaimana diriwayatkan Abu Musa ؓ:

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

"Dua orang laki-laki berselisih dan mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang seekor unta, kemudian setiap keduanya mendatangkan bukti. Rasulullah ﷺ lalu memutuskan bahwa unta itu dibagi dua, masing-masing mendapat setengah bagian." (HR. Abu Daud).[22]

Harus didahulukan bukti dari keduanya atas apa yang ada di tangannya, menurut orang yang berpendapat mendahulukan bukti dari terdakwa. Juga atas apa yang ada di tangan temannya, menurut orang yang berpendapat mendahulukan bukti dari pendakwa. Jadi, keduanya menjadi sama berdasarkan setiap pendapat tersebut.

Abu Al Khaththab menyebutkan riwayat lain tentang hal itu, bahwa harus diundi di antara keduanya; barangsiapa keluar undiannya, maka dia harus bersumpah bahwa tidak ada hak orang lain di dalamnya, dan barang itu miliknya, sebagaimana jika barang itu tidak ada di tangan keduanya.

---

[22] HR. Abu Daud (pembahasan: Keputusan hukum, 3/3613); An-Nasa`i (pembahasan: Adab memutuskan hukum, 8/5439); Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-hukum, 2/2330); dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/254).
Sanadnya *dha'if*.
Lih. *Irwa` Al Ghalil* (2656).

Akan tetapi, pendapat pertamalah yang paling benar karena khabar dan maknanya.

Terdapat perselisihan riwayat, apakah keduanya harus bersumpah atas setengah yang diputuskan untuknya?

Diriwayatkan bahwa dia harus bersumpah, karena ketika kedua bukti itu saling bertentangan tanpa ada yang menguatkannya, maka ia wajib bersumpah, seperti halnya dua khabar jika saling bertentangan atau sama. Jika keduanya dihilangkan, maka keduanya menjadi orang yang bertentangan dan seperti orang yang tidak memiliki bukti, kemudian setiap keduanya harus bersumpah atas setengah yang diputuskan untuknya, ini adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i ﷺ yang berdasarkan bahwa sumpah itu diwajibkan bagi terdakwa disertai sumpahnya, karena setiap keduanya telah termasuk dalam setengahnya, maka itu diputuskan untuknya dengan buktinya, sedangkan menurut salah satu pendapat dia harus bersumpah dengannya.

Riwayat yang lain, "Barang itu dibagi dua tanpa adanya sumpah." Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i ﷺ. Ini pendapat yang paling benar, karena tidak boleh mengqiyaskan kedua bukti ini atas dua khabar yang sama. Setiap bukti telah menguatkan setengah barang tersebut berdasarkan dua pendapat.

Kami juga telah menyebutkan bahwa bukti yang kuat harus digunakan untuk memutuskan hukum tanpa diharuskan adanya sumpah, sedangkan jika salah satu bukti menunjukkan bahwa barang itu milik orang ini, kemudian bukti lainnya menunjukkan bahwa itu milik orang itu, yang telah dihasilkan dalam kepemilikannya, maka kami telah menyebutkan tentang penguatan pendapat tersebut dengan dua riwayat ini:

Pertama: Pendapat itu tidak dapat dikuatkan. Ini pendapat pilihan Imam Al Kharqi. Keduanya telah sama dalam hal yang dikembalikan perselisihan di dalamnya, yaitu kepemilikan barang sekarang, maka wajib disamakan keduanya dalam hal hukum.

Kedua: Didahulukan bukti dari barang dan apa yang meliputinya. Ini madzhab Imam Abu Hanifah. Bukti meliputi tambahan ilmu, yaitu mengetahui sebab, sedangkan yang lainnya tersembunyikan, maka ada kemungkinan kesaksian keduanya hanya disandarkan kepada kekuasaan dan pemakaiannya. Bukti pertama harus didahulukan atasnya sebagaimana didahulukannya bukti *al jarh* atas bukti *at-ta'dil.* Ini pendapat Al Qadhi dalam hal jika barang itu ada di tangan selain keduanya.

Pasal: Jika salah satunya bersaksi bahwa barang itu miliknya semenjak satu tahun lalu, sedangkan saksi lainnya bersaksi bahwa itu miliknya semenjak dua tahun lalu

Menurut Imam Al Kharqi, harus disamakan antara keduanya. Ini salah satu pendapat Imam Syafi'i ﷺ.

Al Qadhi berkata, "Menurut *qiyas* madzhab, harus mendahulukan yang paling lama waktunya." Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i yang kedua, karena yang paling lama waktunya telah menetapkan kepemilikannya pada waktu yang tidak bertentangan dengan bukti yang lain, maka ditetapkanlah kepemilikannya tersebut. Oleh karena itu, dia boleh meminta tambahan nilainya pada waktu itu. Kedua bukti itu saling bertentangan dalam hal kepemilikan sekarang, maka keduanya dihilangkan, dan yang tersisa adalah kepemilikan sebelumnya yang harus terus berlanjut. Juga tidak dapat ditetapkan kepemilikan bagi yang lain kecuali dari sisinya.

Maksud pendapat Imam Al Kharqi adalah: Saksi atas kepemilikan yang baru lebih berhak dikuatkan, karena dia dapat diketahui tanpa kepemilikan yang pertama. Oleh karena itu, jika dia menyebutkan telah membelinya dari orang lain atau orang itu menghibahkan kepadanya, maka telah disepakati bahwa bukti darinya harus didahulukan. Jika dia belum dikuatkan dengan bukti ini, maka tidak ada sedikit pun dari persamaannya.

Perkataan mereka bahwa dia telah menetapkan kepemilikannya pada masa lalu tanpa adanya pertentangan, maka kami katakan, "Sesungguhnya dia menetapkannya karena mengikuti penetapannya pada waktu sekarang. Jika hanya dia sendiri yang mengakui kepemilikannya pada masa lalu, maka pengakuannya dan buktinya tidak boleh didengarkan. Jika salah satunya telah menentukan waktunya, sedangkan satunya lagi tidak, maka keduanya sama," Demikian pendapat Al Qadhi.

Abu Al Khaththab berkata, "Ada kemungkinan dapat diputuskan hukum bagi yang belum menentukan waktunya." Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dalam salah satu bukti itu tidak ada yang meliputi penguatan atas kepemilikannya lebih dahulu atau tidak, maka wajib disamakan antara keduanya sebagaimana jika kami menyamakan tahun keduanya.

Pasal: Salah satu bukti itu tidak boleh dikuatkan dan dibenarkan karena banyak jumlahnya atau ketenaran keadilannya

Seperti itulah yang dikatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Ada kemungkinan dapat dikuatkan dengan hal tersebut jika mengambil pendapat Imam Al Kharqi, kemudian orang yang awam

mengikuti yang paling *tsiqah* dari keduanya menurutnya sendiri. Ini pendapat Imam Malik ﷺ. Salah satu dari dua khabar telah dikuatkan dengan hal tersebut. Demikian pula kesaksian yang termasuk dalam khabar, karena sesungguhnya kesaksian itu ditetapkan dikarenakan banyaknya perkiraan terhadap apa yang disaksikan. Jika jumlahnya banyak atau keadilannya kuat, maka perkiraan itu juga menjadi lebih kuat.

Imam Al Auza`i berkata, "Harus dibagi sesuai jumlah saksi; jika terdapat dua orang saksi yang bersaksi untuk salah satunya dan empat orang saksi untuk satu lainnya, maka barang itu harus dibagi antara keduanya masing-masing sepertiga, karena kesaksian termasuk dalam sebab kepemilikan hak. Jadi, hak itu harus dibagi berdasarkan kesaksian tersebut.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kesaksian itu telah ditentukan oleh syariat, maka tidak dapat diperselisihkan dengan tambahan, seperti *diyat*. Berbeda halnya dengan khabar, karena dia telah berijtihad dalam menerima khabar dari satu orang yang tidak diketahui jumlahnya. Itu dapat dikuatkan dengan adanya tambahan, sedangkan kesaksian bergantung kepada khabar dari dua orang, maka keputusan hukumnya itu bergantung kepada keduanya, bukan kepada perkiraan. Tidakkah kamu melihat bahwa jika para perempuan hanya bersaksi sendiri, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima walaupun jumlahnya banyak, apakah perkiraan dengan kesaksian mereka lebih banyak daripada kesaksian dua orang laki-laki? Oleh karena itu, kesaksian dua orang laki-laki tidak dapat menguatkan kesaksian dua orang laki-laki dan satu orang perempuan dalam hal harta, karena setiap bukti dari keduanya merupakan dalil dalam hal harta. Jika keduanya digabungkan, maka keduanya akan saling bertentangan, sedangkan jika salah satunya memiliki dua saksi dan satunya lagi memiliki satu saksi,

maka harus diusahakan sumpahnya bersama saksi itu. Terdapat dua pendapat dalam hal ini:

Pertama: Keduanya saling bertentangan, karena setiap bukti dari keduanya merupakan dalil dengan sendirinya, maka dua saksi laki-laki sama kedudukannya dengan dua saksi laki-laki dan satu saksi perempuan.

Kedua: Didahulukan dua saksi, karena keduanya merupakan dalil yang telah disepakati. Sedangkan satu orang saksi dan sumpah berbeda, karena sumpah adalah perkataannya untuk dirinya sendiri, sedangkan bukti yang sempurna adalah kesaksian dua orang asing, maka wajib didahulukan sebagaimana itu didahulukan atas sumpah orang yang ingkar. Pendapat inilah yang paling benar.

Imam Syafi'i ﷺ juga memiliki dua pendapat seperti dua pendapat sebelumnya.

Pasal: Jika di tangan kedua orang itu terdapat sebuah rumah, kemudian orang pertama mengakuinya secara keseluruhan dan orang kedua mengakuinya setengahnya, tetapi keduanya tidak memiliki bukti

Dalam kasus tersebut, rumah itu dibagi dua, masing-masing setengah bagian. Imam Ahmad ﷺ yang mengungkapkan pendapat ini. Kemudian orang yang mengakui setengah diharuskan bersumpah kepada temannya, sedangkan orang yang mengakui seluruhnya tidak harus bersumpah, karena setengah yang telah diputuskan untuk orang pertama tidak ada yang menentangnya. Kami juga tidak mengetahui perselisihan pendapat dalam hal ini, akan tetapi telah dikisahkan dari Ibnu Syibramah bahwa orang yang mengakui seluruhnya hanya mendapatkan tiga perempatnya, karena setengah yang telah diputuskan

untuknya tidak ada yang menentangnya, kemudian setengahnya lagi harus dibagi antara keduanya sesuai pengakuan mereka.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kekuasaan orang yang mengakui setengah adalah sesuai dengan yang diakuinya, maka perkataan yang benar adalah perkataannya disertai sumpahnya seperti halnya pengakuan-pengakuan yang lain, jika setiap keduanya memiliki bukti atas apa yang diakuinya, maka keduanya buktinya itu saling bertentangan, maka setengahnya untuk yang mengakui keseluruhan dan setengahnya lagi didasarkan kepada perselisihan tentang bukti mana yang harus didahulukan.

Menurut madzhab, harus didahulukan bukti dari pendakwa, maka rumah itu seluruhnya menjadi milik pendakwa. Itulah pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya.

Jika rumah itu ada di tangan orang ketiga dan dia tidak mengakuinya, maka setengahnya untuk orang yang mengakui keseluruhan, dan tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini. Sedangkan setengahnya lagi harus diundi antara keduanya. Barangsiapa undiannya keluar, maka dia harus bersumpah, kemudian setengahnya itu menjadi miliknya. Jika keduanya memiliki bukti, maka bukti-bukti tersebut saling bertentangan dan harus dihilangkan, sehingga keduanya sama seperti orang yang tidak memiliki bukti.

Jika kami katakan, "Kedua bukti itu digunakan untuk diundi antara keduanya, kemudian harus didahulukan undian yang pertama keluar, ini menurut salah satu pendapat.

Pendapat kedua, setengah barang yang diperselisihkan harus dibagi dua, maka orang yang mengakui keseluruhan mendapatkan tiga perempatnya.

Pasal: Jika rumah itu ada di tangan tiga orang, kemudian orang pertama mengakui setengahnya; orang kedua mengakui sepertiganya, dan orang ketiga mengakui seperenamnya

Dalam kasus tersebut, inilah kesepakatan mereka tentang bagaimana mereka memilikinya. Jadi, di sini tidak ada perselisihan pendapat dan ijtihad. Jika setiap mereka mengaku bahwa sisa rumahnya adalah sewaan atau dikontrakkan, kemudian mereka sama-sama memiliki bukti kepemilikan atas apa yang diakuinya, maka harus diputuskan untuk mereka, karena bukti telah menunjukkan atas apa yang diakuinya dan tidak ada yang menentangnya. Akan tetapi jika setiap mereka tidak memiliki bukti, maka semuanya harus bersumpah dan mengakui yang ada di tangannya adalah sepertiganya.

Jika orang pertama mengakui seluruhnya, orang kedua setengahnya, dan orang ketiga sepertiganya, dan semuanya tidak memiliki bukti, maka harus dibagi di antara mereka masing-masing sepertiga. Kemudian setiap mereka harus bersumpah atas apa yang diputuskan baginya, karena kekuasaan setiap orang dari mereka adalah sepertiganya. Sedangkan jika salah seorang dari mereka memiliki bukti, dan dia adalah orang yang mengakui seluruhnya, maka itu menjadi miliknya. Jika dia orang yang mengakui setengahnya, maka dia dapat mengambil setengahnya, dan setengahnya lagi dibagi antara orang lain, masing-masing setengah. Seperenamnya untuk orang pertama tanpa diharuskan bersumpah, setengah dari seperenamnya untuk orang kedua dan diharuskan bersumpah, dan seperempat dari seperenamnya untuk orang ketiga dan diharuskan bersumpah.

Jika bukti itu dari orang yang mengakui sepertiganya, maka dia dapat mengambilnya, dan sisanya dibagi dengan orang lain; seperenamnya untuk orang pertama tanpa diharuskan bersumpah,

seperenamnya untuk orang kedua dan harus bersumpah, dan orang terakhir harus bersumpah atas semua yang diambilnya walaupun setiap orang memiliki bukti atas pengakuannya.

Harus didahulukan bukti pemilik kekuasaan, kemudian dibagi antara mereka masing-masing sepertiga, karena kekuasaan setiap mereka adalah sepertiganya.

Harus didahulukan bukti luar (dari pendakwa) dan dihilangkan bukti dari yang mengakui sepertiga, karena dia sudah termasuk di dalamnya, sedangkan bagi yang mengakui setengah adalah seperenamnya, karena buktinya itu tidak termasuk di dalamnya. Bagi yang mengakui seluruhnya adalah lima perenamnya tanpa menunjukkan bukti, dikarenakan tidak ada yang menentangnya. Jika ada satu orang yang tidak mengakuinya, maka baginya dua pertiga, karena buktinya tidak termasuk dalam keduanya.

Akan tetapi orang yang mengakui sepertiga adalah seperenamnya, karena bukti dari orang yang mengakui seluruhnya dan orang yang mengakui setengahnya saling bertentangan, maka keduanya dihilangkan dan hanya tersisa untuk orang yang masih ada di tangannya. Namun, tidak ada bagian apa pun untuk orang yang mengakui setengah, maka tidak ada di dalamnya, baik orang yang mengakui sepertiga itu memiliki bukti maupun tidak. Jika barang itu ada di tangan selain mereka, dan dia mengaku tidak memilikinya, akan tetapi mereka tidak memiliki bukti, maka setengahnya untuk orang yang mengakui keseluruhan, karena tidak ada di antara mereka yang mengakuinya, sedangkan setengahnya lagi diundi di antara mereka; jika undian itu keluar untuk orang yang mengakui seluruhnya atau setengahnya, maka dia harus bersumpah, kemudian boleh mengambilnya. Jika undiannya keluar untuk orang yang mengakui sepertiganya, maka dia harus bersumpah, dan boleh mengambil sepertiganya. Kemudian

seperenamnya harus diundi antara yang lainnya. Jika undian itu keluar untuknya, maka dia harus bersumpah, dan boleh mengambilnya.

Jika setiap orang dari mereka telah menunjukkan bukti atas apa yang diakuinya, maka setengahnya untuk orang yang mengakui seluruhnya, sebagaimana telah kami sebutkan, kemudian seperenam tambahannya diperselisihkan antara orang yang mengakui seluruhnya dengan orang yang mengakui setengahnya, sedangkan sepertiganya diakui oleh tiga orang yang buktinya saling bertentangan.

Jika bukti-bukti itu dihilangkan, maka kami akan mengundinya antara orang-orang yang berselisih dalam hal yang mereka selisihkan. Barangsiapa undian itu keluar untuknya, maka dia harus bersumpah dan boleh mengambilnya. Dengan demikian, hukum tersebut sama seperti jika mereka tidak memiliki bukti. Ini pendapat Abu Ubaid dan Imam Syafi'i ﷺ ketika berada di Irak (*Al Qaul Al Qadim).*

Sedangkan menurut riwayat yang kami katakan, jika bukti-bukti itu saling bertentangan, maka harus dibagi antara semua orang yang mengakuinya; untuk orang yang mengakui seluruhnya adalah setengah, setengah dari seperenam yang ditambahkan dari sepertiga dan tiga pertiga, kemudian untuk orang yang mengakui setengahnya adalah setengah dari seperenam dan tiga pertiga, kemudian untuk orang yang mengakui sepertiga adalah sepertiganya, yaitu sembilan. Jadi, masalah ini keluar dari tiga puluh enam saham untuk orang yang mengakui seluruhnya, setengahnya adalah delapan belas saham, setengah dari seperenamnya adalah tiga saham, sepersembilannya adalah empat saham, maka jumlahnya itu adalah dua puluh lima saham, kemudian untuk orang yang mengakui setengahnya adalah tujuh saham, kemudian untuk orang yang mengakui sepertiganya adalah sembilan saham. Ini merupakan *qiyas* dari pendapat Imam Qatadah, Al Harits Al Akli, Ibnu

Syibramah, Hamad, dan Abu Hanifah. Itu juga merupakan pendapat Imam Syafi'i ﷺ.

Abu Tsaur berkata, "Orang yang mengakui seluruhnya boleh mengambil setengah, sedangkan sisanya harus ditahan sampai jelas pembagiannya."

Perkataan tersebut diriwayatkan dari Imam Malik ﷺ, dan merupakan pendapat Imam Syafi'i.

Sementara itu, Ibnu Abu Laili dan suatu kaum dari penduduk Irak berkata, "Barang itu harus dibagi di antara mereka sesuai hukum *faraidh*. Orang yang mengakui seluruhnya mendapatkan enam, orang yang mengakui setengahnya mendapatkan tiga, orang yang mengakui sepertiganya mendapatkan dua saham, maka menjadi sebelas saham.

Sahl bin Abdullah bin Abu Aus telah ditanya tentang tiga orang yang mengakui sebuah kantong yang ada di tangan mereka, tetapi mereka tidak memiliki bukti. Kemudian setiap orang dari mereka bersumpah atas apa yang diakuinya, orang pertama mengakui seluruhnya, orang kedua mengakui dua pertiganya, dan orang ketiga mengakui setengahnya. Jadi, dia menjawabnya dengan sebuah syair:

Aku telah melihat Abu Ya'kub sedang menghitung

harta yang naik

Kemudian dia menaikkan dari mereka setiap yang turun.

Bagi orang yang mengakui dua pertiga adalah sepertiga.

Bagi orang yang mencampurkan semua harta ketika

Digabungkan dari harta itu ada setengah yang tidak dihitung

Bagiannya dari setengah harta itu bertambah.

Bagi orang yang mengakui setengahnya adalah

seperempat dari harta itu, maka diambillah dari setiap orang sepertiga

Ini pendapat orang yang membagi harta di antara mereka berdasarkan kenaikannya, maka seakan-akan masalah ini naik dari enam menjadi tiga belas, karena dia telah mengambil jalan perselisihan, yaitu enam. Kemudian menjadikannya untuk orang yang mengakui seluruhnya, dua pertiganya (empat) untuk orang yang mengakui dua pertiganya, setengahnya (tiga) untuk orang yang mengakui setengahnya, maka jadilah itu tiga belas.

Pasal: Jika rumah itu ada di tangan empat orang, orang pertama mengakui seluruhnya, orang kedua dua pertiganya, orang ketiga setengahnya, dan orang keempat sepertiganya, tetapi mereka semua tidak memiliki bukti

Jadi, setiap orang dari mereka harus bersumpah kepada mereka, dan baginya seperempatnya, karena ada di tangannya, maka perkataan yang benar adalah perkataan orang yang memegang barang itu disertai sumpahnya.

Jika setiap mereka menunjukkan bukti atas pengakuannya, maka harus dibagi di antara mereka masing-masing seperempat, karena jika kami katakan, "Harus didahulukan bukti dalam," maka setiap dari mereka telah termasuk dalam seperempatnya, sehingga buktinya itu dahulukan. Sedangkan jika kami katakan, "Harus didahulukan bukti luar," dan terdapat dua orang mengakui barang yang ada di tangan dua orang lainnya, kemudian dua orang itu mengingkarinya, sedangkan setiap orang dari keduanya telah menunjukkan buktinya, maka kedua bukti itu saling bertentangan, sehingga rumah itu ditentukan ada di tangan orang yang rumah itu sudah ada di tangannya. Sedangkan jika rumah itu ada di tangan orang kelima yang tidak mengakuinya dan semuanya tidak memiliki bukti, atas apa yang diakuinya, maka sepertiganya untuk orang yang mengakui seluruhnya, karena tidak ada

seorang pun yang menentangnya dalam hal itu. Kemudian sisanya harus diundi di antara mereka. Jika undian itu keluar untuk orang yang mengakui seluruhnya atau dua pertiganya, maka dia boleh mengambilnya. Jika undian itu keluar untuk orang yang mengakui setengahnya, maka dia boleh mengambilnya dan sisanya harus diundi lagi di antara yang lain. Jika undiannya keluar untuk orang yang mengakui sepertiganya, maka dia boleh mengambilnya, kemudian sepertiga sisanya harus diundi lagi antara tiga orang lainnya. Ini pendapat Abu Ubaid dan Imam Syafi'i ketika berada di Irak. Akan tetapi mereka mengungkapkannya dengan ungkapan yang lain dan berkata, "Bagi orang yang mengakui seluruhnya adalah sepertiga, kemudian harus diundi lagi antara dia dengan orang yang mengakui dua pertiganya dalam seperenam yang ditambahkan dari setengah. Kemudian harus diundi lagi antara keduanya dengan orang yang mengakui setengahnya dalam seperenam, yang ditambahkan dari sepertiga. Kemudian harus diundi lagi antara keempatnya dalam sepertiga sisanya, maka pengundian itu terjadi dalam tiga tempat." Sedangkan menurut riwayat lain, sepertiganya untuk orang yang mengakui seluruhnya. Kemudian seperenam yang ditambahkan dari setengah harus dibagi lagi antara dia dengan orang yang mengakui dua pertiganya. Kemudian seperenam yang ditambahkan dari sepertiga harus dibagi lagi antara keduanya dengan orang yang mengakui setengahnya masing-masing sepertiga. Kemudian sepertiga sisanya harus dibagi lagi antara empat orang masing-masing seperempat. Jadi, masalah ini benar keluar dari tiga puluh enam saham atau bagian, untuk orang yang mengakui seluruhnya adalah sepertiganya yaitu dua belas saham, setengah dari seperenam yang ditambahkan dari setengah yaitu tiga saham, sepertiga dari seperenam yang ditambahkan dari sepertiga yaitu dua saham, dan seperempat dari sepertiga sisanya adalah tiga saham, maka jumlah miliknya menjadi dua puluh saham yaitu lima

persembilan dari luas rumah tersebut, kemudian untuk orang yang mengakui dua pertiganya adalah delapan saham, yaitu dua persembilan sama seperti orang yang mengakui seluruhnya setelah dipotong sepertiga yang hanya dimiliki olehnya, kemudian untuk orang yang mengakui setengahnya adalah lima saham yaitu sembilan dan seperempat dari sembilan, kemudian untuk orang yang mengakui setengahnya adalah tiga saham (setengah dari seperenamnya).

Sedangkan berdasarkan pendapat orang yang membaginya menurut kenaikannya, maka jumlahnya adalah lima belas, enam untuk orang yang mengakui seluruhnya, empat untuk orang yang mengakui dua pertiganya, tiga untuk orang yang mengakui setengahnya, dan dua untuk orang yang mengakui sepertiganya.

Akan tetapi, menurut pendapat Ibnu Tsur, untuk orang yang mengakui seluruhnya adalah sepertiga, kemudian sisanya harus ditahan sampai jelas pembagiannya.

1935. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika hewan itu ada di tangan selain keduanya, kemudian dia mengakui bahwa dia tidak memilikinya, dan hewan itu milik salah satu dari keduanya, tetapi sebenarnya dia tidak mengetahuinya, maka harus diundi antara keduanya, dan barangsiapa undian itu keluar untuknya, maka dia harus bersumpah, kemudian hewan itu diberikan kepadanya."

Maksudnya, jika ada dua orang mengakui suatu barang yang tidak ada di tangan keduanya, namun keduanya tidak memiliki bukti, kemudian orang itu mengingkari keduanya, maka perkataan yang benar adalah perkataannya disertai sumpahnya. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam hal ini.

Jika orang itu mengaku tidak memilikinya, dan berkata, "Aku tidak tahu siapa pemiliknya," atau berkata, "Itu milik salah satu dari kalian berdua, dan aku tidak mengetahui bentuknya," maka harus diundi antara keduanya, dan barangsiapa undiannya keluar, maka dia harus bersumpah bahwa hewan itu miliknya, kemudian diberikan kepadanya, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ berikut ini:

أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا عَيْنًا ، لَمْ تَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ أَحَبَّا أَمْ كَرِهَا

"Dua orang laki-laki telah mengakui suatu barang, tetapi keduanya tidak memiliki bukti, maka Nabi Muhammad ﷺ memerintahkan keduanya untuk membagi di antara keduanya dengan bersumpah, baik mereka menyukainya maupun membencinya." (HR. Abu Daud).[23]

Itu karena keduanya sama dalam dakwaan, dan sama-sama tidak memiliki bukti serta kekuasaan, sehingga pengundian adalah jalan pilihan ketika mereka dalam keadaan yang sama, sebagaimana jika dia telah memerdekakan beberapa budak dan tidak memiliki harta yang lain kecuali mereka ketika dia sakit dan mendekati ajalnya. Sedangkan jika salah seorang dari mereka memiliki bukti, maka harus diputuskan dengan bukti tersebut, tanpa ada perbedaan pendapat yang kami ketahui. Jika setiap keduanya memiliki bukti, maka terdapat dua riwayat yang telah disebutkan oleh Abu Al Khaththab:

---

[23] HR. Abu Daud (pembahasan: Keputusan hukum, 3/3616); Ibnu Majah (pembahasan: Hukum-hukum, 2/2329, 2346); dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (2/489, 524).

Sanadnya *shahih*.

Pertama: Kedua bukti itu dihilangkan dan dua orang yang mengakui itu diundi dengan bersumpah sebagaimana mereka tidak memiliki bukti. Ini pendapat yang telah disebutkan Al Qadhi, dan merupakan penjelasan dari perkataan Imam Al Kharqi, karena dia hanya menyebutkan pengundian dan tidak membedakan antara keduanya memiliki bukti ataupun tidak. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Zubair ﷺ,[24] dan seperti itu pula yang dikatakan Ishaq serta Abu Ubaid. Itu juga merupakan riwayat dari Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i ﷺ yang lama, yaitu ketika Ibnu Al Musayyab ﷺ meriwayatkan:

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ وَجَاءَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِشُهُوْدٍ عَدُوْلٍ عَلَى عِدَّةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا

"Dua orang laki-laki telah berselisih dan mengadu kepada Rasulullah ﷺ dalam sebuah perkara. Kemudian setiap keduanya mendatangkan saksi-saksi yang adil pada waktu yang sama, maka Nabi Muhammad ﷺ memberikan bagian di antara keduanya." (HR. Imam Syafi'i dalam *Musnad*-nya).[25]

Itu karena kedua bukti tersebut adalah alasan yang saling bertentangan dan tidak ada penguatan untuk salah satunya atas satu yang lainnya, maka keduanya dihilangkan seperti halnya dua khabar.

---

24 HR. Ibnu Abu Syaibah (bab: Jual-beli, 6/397).

25 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/259).

HR. Abu Daud (pembahasan: Hadits-hadits *mursal* dari Qutaibah, dari Al-Laits)."

HR. Abu Daud (pembahasan: Hadits-hadits *mursal*, hal. 288/298).

Kedua: Kedua bukti tersebut digunakan. Tentang cara penggunaannya, terdapat dua riwayat:

Pertama, barang itu dibagi dua. Ini pendapat Al Harits Al Akli, Qatadah, Ibnu Syibramah, Hamad, Abu Hanifah, dan merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i ﷺ yang lama, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy'ari ﷺ:

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

"Dua orang laki-laki telah berselisih dan mengadu kepada Rasulullah ﷺ tentang seekor unta, kemudian setiap keduanya mendatangkan bukti, maka Rasulullah ﷺ memutuskan unta itu dibagi dua masing-masing setengah."[26]

Itu karena keduanya sama dalam hal dakwaannya, maka keduanya pun sama dalam hal bagiannya.

Kedua, salah satunya harus didahulukan dengan pengundian. Ini pendapat Imam Syafi'i ﷺ yang baru.

pendapat yang keempat, yaitu harus ditunda masalah tersebut sampai jelas pembagiannya, itu adalah pendapat Abu Tsaur, karena dia telah menyamakan masalah tersebut, maka dia mewajibkan penundaannya, seperti halnya seorang hakim jika belum jelas baginya hukum dalam peraturan keputusannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dua khabar, bahwa dua alasan yang saling bertentangan itu tidak mewajibkan penundaan

---

[26] Takhrijnya telah disebutkan (no. 7).

hukumnya seperti halnya dua khabar, akan tetapi jika penguatan bukti tidak dapat dilakukan, maka kedua bukti itu harus dihilangkan dan kita harus kembali kepada dalil lain selain keduanya. Jika hal ini telah ditetapkan, maka sesungguhnya jika kami katakan, "Sesungguhnya kedua bukti itu telah dihilangkan dan harus diundi antara keduanya, barangsiapa yang undiannya keluar untuknya, maka dia harus bersumpah kemudian dia boleh mengambilnya, maka itu sama sebagaimana jika keduanya tidak memiliki bukti, kemudian jika kami katakan: kedua bukti itu harus digunakan dan diundi antara keduanya, barangsiapa yang undiannya keluar, maka dia boleh mengambilnya tanpa harus bersumpah, ini adalah pendapat Imam Syafi'i ﷺ, karena bukti itu lebih luas daripada sumpah.

Sementara itu, Abu Al Khaththab berkata, "Dia harus bersumpah bersamaan dengan buktinya sebagai penguat bukti tersebut."

Berdasarkan pendapat ini, maka riwayat kedua ini sama seperti riwayat pertama dalam hal hukum ini, akan tetapi perbedaan antara kedua riwayat tersebut tampak pada hal lain yang akan kami sebutkan nanti.

Pasal: Jika keduanya mengingkari barang yang ada di tangannya, padahal salah satunya memiliki bukti

Dalam kasus tersebut, harus diputuskan untuknya dengan bukti tersebut. Sedangkan jika setiap keduanya menunjukkan bukti, dan kami katakan, "Kedua bukti itu harus digunakan," maka barang itu harus diambil dari tangannya, kemudian dibagi dua menurut pendapat ulama yang memilih membaginya, atau memberikannya kepada orang yang keluar undiannya, menurut pendapat ulama yang mengatakan demikian. Sedangkan jika kami katakan, "Kedua bukti itu harus dihilangkan," maka orang yang memegangnya harus bersumpah dan mengakui yang ada di

tangannya, sebagaimana jika keduanya tidak memiliki bukti. Jika setelah itu dia mengakui dengan bukti itu bahwa barang tersebut milik keduanya atau milik salah satunya sebelum dia menyampaikan pengakuannya, dan pada permulaan dia telah mengakuinya sebagai milik salah satunya, maka orang yang diakuinya itu adalah orang yang memegang barang itu di tangannya, karena orang yang barang itu sedang ada di tangannya adalah orang yang mengakui bahwa tangannya itu sebagai pengganti, sedangkan jika dia mengakuinya sebagai milik keduanya, maka setiap tangan dari keduanya itu termasuk dalam bagian yang telah diakui untuknya atas barang tersebut.

Pasal: Jika keduanya mengakui suatu barang yang ada di tangan orang lain, kemudian orang itu berkata, "Itu milik salah satu dari kalian berdua, dan aku tidak mengetahui bentuknya." Atau dia berkata, "Aku tidak mengetahui pemiliknya, salah satu dari kalian berdua atau orang lain?" Atau dia berkata, "Itu telah dititipkan kepadaku oleh salah satu dari kalian berdua atau seseorang yang tidak aku ketahui bentuknya." Kemudian setiap keduanya mengaku telah mengetahui aku adalah pemiliknya, atau bahwa aku telah menitipkannya kepadamu, atau aku telah meminta sumpahnya.

Dalam kasus tersebut, dia harus bersumpah kepadanya, karena jika dia telah mengakui bahwa itu miliknya, maka dia harus memberikan barang itu kepadanya. Barangsiapa telah diwajibkan baginya kebenaran dengan adanya pengakuan, maka telah diwajibkan baginya sumpah dengan adanya pengingkaran, kemudian dia harus bersumpah atas apa yang diakuinya dari menutupi pengetahuannya. Jika keduanya telah membenarkannya, maka dia tidak harus bersumpah. Namun jika hanya

salah satunya yang membenarkannya, maka dia harus bersumpah untuk yang lainnya. Jika dia telah mengakuinya sebagai milik salah satu dari keduanya atau selain keduanya, maka orang yang diakuinya itu adalah orang yang memegang barang itu di tangannya.

Jika selain orang yang diakuinya berkata, "Bersumpahlah kepadaku bahwa barang itu bukan milikku, atau bahwa bukan aku yang telah menitipkannya kepadamu," maka diwajibkan baginya bersumpah atas apa yang diakuinya dari hal itu, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Jika dia enggan bersumpah, maka diputuskan untuknya dengan nilai barang tersebut. Jika dia mengakui bahwa itu milik keduanya, maka hukum dalam hal ini sama sebagaimana jika bukti itu pada permulaannya ada di tangan keduanya. Kemudian dia harus bersumpah kepada keduanya dalam hal setengah yang telah dia putuskan untuk pemiliknya, maka setiap keduanya pun harus bersumpah kepada temannya dalam hal setengah yang telah diputuskan untuknya.

Pasal: Rumah di tangan (ditempati oleh) seseorang, lalu ada dua orang yang mengklaim rumah tersebut

Apabila ada sebuah rumah di tangan (ditempati oleh) seseorang, lalu ada dua orang yang mengklaim rumah tersebut. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku menyewakan rumah itu kepadamu." Orang yang satunya lagi berkata, "Rumah itu adalah rumahku, aku meminjamkannya kepadamu." Atau dia berkata, "Rumah itu rumahku, warisan dari ayahku." Atau berkata, "Rumah itu adalah rumahku." Dia tidak menyebut sesuatu yang lain. Lalu orang yang menempati rumah itu menolak pengakuan (klaim) dari keduanya, dan berkata, "Rumah itu adalah rumahku," maka perkataan yang diterima adalah perkataannya (orang yang menempati rumah itu) disertai dengan sumpahnya.

Kemudian jika salah seorang dari kedua orang yang mengklaim itu mempunyai bukti, maka dia diberi keputusan hukum (bahwa rumah itu adalah rumahnya) berdasarkan bukti tersebut.

Namun jika masing-masing dari kedua itu memiliki bukti atas pengakuannya yang saling bertentangan, maka keputusan hukumnya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, kecuali berdasarkan riwayat yang menerangkan bahwa bukti yang menjadi saksi dengan adanya sebab harus didahulukan, karena bukti orang yang mengaku bahwa rumah itu adalah warisan dari ayahnya, harus didahulukan, sebab kesaksiannya disertai dengan adanya sebab.

Jika salah seorang dari mereka memberikan bukti bahwa dia telah merampas rumah itu darinya, lalu yang lainnya memberikan bukti bahwa dia menetapkan rumah itu baginya, maka rumah itu bagi (milik) orang yang dirampas darinya.

Tidak ada pertentangan di antara keduanya, karena dimungkinkan untuk menggabungkan keduanya, yaitu dia merampasnya dari orang tersebut dan menetapkan rumah itu untuk orang lain. Penetapan orang yang merampas itu pun batal. Ini merupakan pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Jadi, rumah itu harus diserahkan kepada orang yang rumah itu dirampas darinya, dan orang yang menetapkan rumah itu baginya tidak harus membayar denda apa pun, sebab tidak ada penghalang antara dirinya dengan rumah itu, dan hanya bukti itulah yang menjadi penghalang di antara keduanya.

Jika dia menetapkan rumah itu untuk salah seorang dari keduanya, dan menetapkan bahwa dia merampas rumah itu dari yang lain, maka dia terlebih dahulu harus menyerahkannya kepada orang yang pertama kali menetapkan rumah itu kepadanya, dan dia harus membayar denda (harga rumah itu) kepada yang lain, karena ada

penghalang antara dirinya dengan rumah itu, yaitu dengan penetapannya yang pertama.

Pasal: Ibnu Manshur menukil sebuah riwayat dari Ahmad tentang seseorang yang mengambil (membeli) dua buah baju dari dua orang. Dia mengambil (membeli) kepada salah seorang dari mereka dengan harga sepuluh dan kepada yang lainnya dengan harga dua puluh.

Kemudian dia tidak mengetahui mana baju dari orang ini dan baju dari orang itu (mana yang menjadi milik masing-masing dari keduanya), lalu masing-masing dari keduanya mengakui salah satu dari dua baju tersebut, maka jika demikian keadaannya, harus diadakan undian di antara keduanya, siapa di antara keduanya yang mendapatkan undian itu, maka dia bersumpah dan baju yang bagus itu adalah miliknya, dan baju yang satunya lagi milik yang lainnya.

Dia mengatakan hal itu karena keduanya berselisih (memperebutkan) suatu barang yang ada pada tangan orang lain.

Pasal: Apabila ada dua orang saling mengklaim dalam (pada) barang tertentu (suatu barang), lalu salah seorang dari mereka berkata, "Barang ini milikku, aku membelinya dari Zaid dengan harga seratus dan membayarnya secara tunai," namun keduanya tidak memiliki bukti atas pengakuannya

Dalam kasus tersebut, jika si Zaid menolak pengakuan keduanya, maka si Zaid (harus) bersumpah dan (dengan sumpahnya itu) barang tersebut miliknya (Zaid).

Jika si Zaid menetapkan kepemilikan barang itu kepada salah seorang dari keduanya, maka dia harus menyerahkan barang tersebut

kepadanya dan bersumpah untuk yang lainnya (bahwa barang itu bukan miliknya).

Jika si Zaid menetapkan bahwa salah seorang dari keduanya memiliki hak setengah dari barang itu, maka dia harus menyerahkan hak setengah dari barang itu kepada keduanya dan bersumpah atas penetapan tersebut.

Jika si Zaid berkata, "Aku tidak mengetahui siapa di antara kalian berdua yang berhak (menjadi pemilik) atas barang itu," maka harus diadakan undian di antara keduanya. Siapa di antara keduanya yang mendapat undian, maka dia harus bersumpah atas hal itu dan mengambil barang tersebut.

Jika si penjual bersumpah bahwa barang itu adalah miliknya, kemudian dia menetapkan bahwa barang itu milik salah seorang dari keduanya, maka dia harus menyerahkan barang itu kepadanya. Kemudian apabila dia menetapkan bahwa barang itu milik yang lainnya, maka dia harus membayar harga barang itu kepadanya.

Jika masing-masing dari keduanya memberikan (memperlihatkan) bukti atas pengakuannya, maka kita harus melihat, jika kedua bukti itu diberi tanggal (waktu) dengan penanggalan yang berbeda, misalnya salah seorang dari keduanya mengaku membelinya pada bulan Muharram, sedangkan yang satunya lagi mengaku membelinya pada bulan Shafar, dan masing-masing bukti dari keduanya menjadi saksi untuk klaim yang lainnya, maka barang itu milik orang yang membelinya pada waktu yang lebih dulu, karena sudah tetap (jelas) bahwa dia menjual barang tersebut kepada yang pertama (yaitu orang yang membeli barang tersebut pada bulan Muharram). Dengan demikian, hilang kepemilikan darinya (orang yang membelinya pada bulan shafar) terhadap barang tersebut, dan karena itu penjualan yang dilakukan pada bulan Shafar menjadi batal, karena keberadaannya

menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, sehingga dia diminta untuk mengembalikan harga barang tersebut.

Sementara itu, jika waktu pembeliannya sama, atau tidak ada waktu pembelian, atau pada bukti salah seorang dari keduanya ada waktu pembeliannya, sedangkan yang satunya lagi tidak ada waktu pembeliannya, sehingga kedua bukti bertentangan, karena tidak dimungkinkan untuk digabungkan, dan barang itu ada pada salah seorang dari keduanya, maka hal itu didasarkan kepada perselisihan di dalam (tentang) bukti orang yang barang itu ada padanya dan bukti orang yang barang itu tidak ada padanya.

Siapa yang memberikan bukti barang itu ada padanya, maka dia harus menjadikan (menyerahkan) barang itu kepada orang yang barang itu ada padanya. Siapa yang memberikan bukti orang yang barang itu tidak ada padanya, maka dia harus menjadikan (menyerahkan)nya kepada orang yang barang itu tidak ada padanya sekalipun barang itu ada pada penjual.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: Kedua bukti itu gugur, dan barang itu dikembalikan kepada penjual. Jika penjual itu menolak pengakuan keduanya, maka dia harus bersumpah kepada keduanya bahwa barang itu miliknya. Jika dia menetapkan untuk salah seorang dari keduanya, maka barang itu harus diserahkan kepadanya, dan bersumpah kepada orang yang lainnya. Jika dia menetapkan bahwa barang itu milik keduanya, maka barang itu harus dibagikan kepada keduanya, dan dia harus bersumpah kepada keduanya bahwa setengah dari barang itu milik salah seorang dari keduanya. Hal itu juga dilakukan jika tidak ada bukti pada keduanya.

Jika kita mengatakan bahwa dua bukti itu tidak batal, maka tidak dilihat (kepada penolakan dan pengakuannya). Ini pendapat Al Qadhi dan mayoritas murid Asy-Syafi'i. Sudah jelas hilangnya kepemilikan, dan

tidak ada hukum bagi tangan (apa yang ada padanya/kepemilikan)nya, yang karenanya tidak ada pula hukum bagi perkataannya.

Menurut ulama yang mengatakan bahwa harus diadakan undian di antara keduanya, maka harus di adakan undian di antara keduanya, dan siapa yang mendapat undian maka barang itu menjadi miliknya, disertai dengan sumpahnya. Ini pendapat Al Qadhi, dia tidak menyebutkan apa pun selain ini.

Sedangkan (menurut) ulama yang berpendapat bahwa barang itu harus dibagikan kepada salah seorang dari keduanya, maka barang itu harus dibagikan kepada keduanya. Ini pendapat Abu Al Khaththab.

Ahmad telah menunjukkan (mengangkat) pendapat itu di dalam riwayat Al Kausaj, tentang seorang laki-laki yang memberikan bukti bahwa dia membeli suatu barang dengan harga seratus, sedangkan yang lainnya memberikan bukti bahwa dia membeli barang itu dengan harga dua ratus, maka masing-masing dari keduanya berhak atas setengah dari barang itu dengan setengah harga. Dengan demikian, keduanya menjadi dua orang yang berserikat atas barang tersebut.

Al Qadhi memahami (menafsirkan) riwayat ini, Barang itu ada pada keduanya, atau si penjual menetapkan barang itu sebagai milik keduanya.

Kemutlakan riwayat ini menjadi dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat Abu Al Khaththab.

Jadi, jika barang itu tidak termasuk barang yang ada di dalam jaminan si pembeli, kecuali dia telah memegang (menerima)nya, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak *khiyar* (meneruskan atau membatalkan transaksi jual belinya), karena akad jual beli menjadi bermacam-macam. Jika keduanya memilih untuk menahannya, maka masing-masing harus kembali (mengembalikan) dengan membayar setengah harga dari barang tersebut. Namun jika keduanya

membatalkan akad itu, maka masing-masing dari keduanya kembali (mengembalikan) dengan membayar semua harga dari barang tersebut. Lalu jika salah seorang dari keduanya membatalkannya, maka semua barang itu milik yang lain, kecuali hakim telah memberikan keputusan hukum kepadanya dengan setengah barang dan setengah harganya, maka setengah yang lain dari barang itu tidak kembali kepadanya. Ini pendapat Asy-Syafi'i pada setiap barang yang dijual.

Pasal: Jika salah seorang dari keduanya mengaku (mengklaim) bahwa dia membeli barang itu dari si Zaid seharga seratus, dan barang itu miliknya, lalu orang lain mengaku membelinya dari Amr, dan barang itu miliknya, serta masing-masing dari keduanya memberikan bukti atas pengakuannya

Hal ini semakna dengan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika barang itu ada pada salah seorang dari dua orang pembeli, maka hal itu didasarkan kepada dua riwayat yang menjelaskan tentang mendahulukan bukti orang yang barang itu ada padanya dan orang yang barang itu tidak ada padanya.

Jika barang itu ada di tangan keduanya, maka barang itu dibagikan kepada keduanya, karena bukti masing-masing dari keduanya masuk ke dalam (pada) salah satu dari dua bagian keduanya, yaitu masing-masing setengah dan keluar dari bagian setengah yang lain.

Jika barang itu ada pada salah seorang dari dua penjual, lalu dia menolak klaim keduanya dan mengakui barang itu sebagai miliknya, dan kami mengatakan bahwa kedua bukti itu batal, maka dia harus bersumpah, dan dengan sumpahnya itu maka bahwa barang itu adalah miliknya.

Jika kami mengatakan bahwa dia menetapkan barang itu sebagai milik salah seorang dari keduanya, berarti barang itu milik orang yang barang itu ada padanya, kecuali dia menetapkan sebagai miliknya setelah dia bersumpah bahwa barang itu miliknya.

Jika kami mengatakan bahwa didahulukan salah seorang dari keduanya dengan undian, berarti barang itu untuk orang yang mendapat undian disertai dengan sumpahnya.

Jika kami mengatakan bahwa barang itu harus dibagikan kepada keduanya, berarti barang itu harus dibagikan, dan masing-masing dari keduanya kembali (mengembalikan) dengan membayar setengah harganya.

Jika barang yang dijual itu merupakan barang yang ada di dalam jaminan pembeli dengan akad yang sama, atau pembeli menetapkan bahwa barang itu telah diterima olehnya, maka tidak ada *khiyar* bagi salah seorang dari keduanya dan tidak ada yang harus dibayar, karena dia mengakui batalnya jaminan dari penjual.

Jika barang itu adalah barang yang ditakar dan ditimbang, serta belum (tidak) diterima, maka masing-masing mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan atau meneruskan akadnya. Jika salah seorang dari keduanya memilih untuk membatalkan akad, maka barang itu tidak menjadi milik yang lain, karena orang yang menjual ada dua orang. Hal ini berbeda dengan apa yang dijelaskan sebelumnya.

Pasal: Jika ada sebuah rumah pada seseorang (yang ditempati seseorang), lalu ada dua orang yang mengakuinya, dan masing-masing dari keduanya mengatakan bahwa dia telah merampas rumah itu darinya dan memberikan bukti atas pengakuannya

Dalam kasus tersebut, hukum dalam masalah (kasus seperti) ini sama dengan hukum jika masing-masing dari keduanya mengaku dan berkata, "Aku membeli rumah itu darinya," sebagaimana dijelaskan secara rinci sebelumnya. Lalu jika pada bukti keduanya ada penyebutan waktu yang sama, atau pada bukti keduanya tidak ada penyebutan waktu, atau pada bukti salah satu dari keduanya ada penyebutan waktu dan saling bertentangan, dan waktu yang disebutkan pada bukti salah seorang dari keduanya lebih dulu, maka apakah dengan hal itu buktinya menjadi kuat?

Jawabannya ada dua:

Pertama, jika bukti itu memperlihatkan bahwa dia menetapkan perampasannya oleh masing-masing dari keduanya, maka dia harus menyerahkannya kepada orang yang pertama kali (lebih dulu) menetapkan bahwa rumah itu miliknya, dan dia harus membayar harga rumah itu kepada yang lainnya.

Pasal: Jika masing-masing dari dua orang itu mengaku dan berkata, "Engkau telah membeli rumah itu dariku dengan harga seribu dan dia memberikan bukti atas klaimnya," lalu pada bukti itu terdapat waktu yang sama, misalnya masing-masing dari kedua orang itu berkata, "Dia membeli rumah itu dariku saat matahari tergelincir dari tengah-tengah langit, pada hari anu untuk satu hari."

Dalam kasus tersebut, kedua bukti itu bertentangan.

Jika kami mengatakan bahwa kedua bukti batal, maka hal itu dikembalikan kepada perkataan orang diklaim (pihak tergugat). Jika dia menolak kedua orang itu, maka dia harus bersumpah kepada keduanya dan dia pun bebas (lepas dari klaim mereka). Jika dia menetapkan bahwa rumah itu milik salah seorang dari keduanya, maka dia harus

membayar sejumlah uang kepadanya sesuai dengan harga rumah itu dan bersumpah kepada yang lainnya. Jika dia menetapkan bahwa rumah itu milik keduanya, maka dia harus membayar sejumlah uang sesuai dengan harga rumah itu kepada masing-masing dari mereka. Hal itu disebabkan ada kemungkinan, dia membeli rumah itu dari salah seorang dari keduanya, kemudian dia menghibahkannya kepada orang lain, dan dia membeli rumah itu darinya.

Jika dia berkata, "Aku membelinya dari kalian berdua seluruhnya (secara sekaligus, satu kali akad) dengan harga seribu," maka dia telah menetapkan bagi masing-masing dari keduanya setengah harga dari rumah itu dan dia mempunyai hak (wewenang) untuk menyuruhnya bersumpah atas yang sesisanya.

Jika kami mengatakan, "Harus diadakan undian di antara keduanya," maka siapa yang mendapat undian itu, dia berhak atas harga (ia harus membayar harga) rumah itu dan dia (harus) bersumpah kepada yang lainnya dan dia pun bebas (lepas dari klaim itu).

Jika kami mengatakan, "Harus dibagikan," maka seperdelapan dari rumah itu dibagikan kepada keduanya dan bersumpah kepada masing-masing dari keduanya atas (harga) yang sesisanya.

Jika waktunya (pada bukti keduanya) berbeda, atau pada bukti keduanya tidak ada waktu, atau pada bukti salah seorang dari mereka tidak ada waktu, dan pada bukti yang lainnya ada waktu, maka dua akad ini tetap dan dia harus membayar dua harga (rumah) tersebut, karena mungkin (ada kemungkinan, bisa jadi) dia membeli rumah itu dari salah seorang dari keduanya, kemudian dimiliki oleh yang lain, lalu dia membeli rumah itu darinya. Jika memungkinkan membenarkan dan menggabungkan kedua bukti itu, maka membenarkan keduanya adalah suatu kewajiban (keharusan).

Jika ada yang bertanya, "Kenapa Anda mengatakan bahwa apabila penjual itu satu orang dan pembeli dua orang, lalu salah seorang dari keduanya memberikan (memperlihatkan) bukti bahwa dia membelinya pada bulan Muharram, dan yang satunya lagi memberikan (memperlihatkan) bukti bahwa dia membelinya pada bulan Shafar, maka apakah pembelian yang kedua (pada bulan Shafar) batal?"

Jawabannya: Apabila kepemilikan itu tetap bagi orang yang pertama, maka hal itu tidak bisa dibatalkan dengan menjualnya kepada orang yang kedua untuk kedua kalinya.

Dalam masalah kami, pembelian yang sudah tetap oleh masing-masing dari keduanya itu membatalkan kepemilikannya, karena dia tidak boleh membeli untuk yang kedua kali barang yang dimiliki (sudah dibeli) oleh dirinya, dan dibolehkan seorang penjual menjual sesuatu yang tidak dimilikinya (tidak ada padanya), lalu keduanya berpisah.

Jika ada yang berkata, "Apabila dua bukti yang tidak ada waktu (pembelian) di dalamnya, atau salah satu dari dua bukti itu tidak ada waktunya, maka ada kemungkinan waktu yang disebutkan dalam kedua bukti itu sama, lalu kedua bukti itu bertentangan. Pada asalnya, seseorang terbebas dari tanggungan yang disaksikan atasnya, maka dia tidak boleh disibukkan dengan keragu-raguan."

Kami katakan, "Ketika memungkinkan membenarkan kedua bukti itu, maka membenarkan keduanya adalah suatu kewajiban (keharusan) dan tidak ada keragu-raguan di sana, tetapi tetap ada keraguan, dan keraguan itu tidak membatalkan bukti, sebab kalau bukti itu batal karena ada keraguan, maka hak (kebenaran) sama sekali tidak akan tetap dengannya, sebab tidak ada suatu bukti kecuali mengandung kemungkinan bohong, atau tidak adil, atau tertuduh dusta, atau ditentang (kontradiktif).

Tidak diboleh dilihat kepada keraguan ini.

Demikian juga di sini (dalam masalah ini)."

Pasal: Apabila seseorang meninggal dunia, lalu ada dua orang yang bersaksi bahwa anak laki-laki ini adalah anak dari si mayit, dan kita tidak tahu ada ahli waris lain selain dia. Kemudian ada dua saksi lain yang bersaksi untuk seorang anak laki-laki lain bahwa dia adalah anak dari si mayit

Dalam kasus tersebut, tidak ada pertentangan di antara keduanya (kesaksian ini) dan tetap (jelas) bahwa kedua anak itu adalah keturunan dari si mayit, dan warisan si mayit diberikan (dibagikan) kepada keduanya, karena boleh jadi setiap bukti (saksi) memberitahukan sesuatu yang tidak diketahui oleh bukti (saksi) lain.

Pasal: Apabila ada seseorang yang mengakui (mengklaim) seorang hambasahaya yang ada pada orang lain bahwa dia telah membelinya dari orang tersebut, lalu si hambasahaya mengklaim bahwa tuannya telah membebaskannya, namun kedua orang itu tidak mempunyai bukti atas klaimnya, dan dia (orang yang diklaim) menolak klaim keduanya

Dalam kasus tersebut, dia (orang yang diklaim) harus bersumpah kepada keduanya, dan dengan sumpahnya si hambasahaya itu adalah miliknya.

Apabila dia (orang yang diklaim itu) menetapkan untuk salah seorang dari keduanya, maka tetaplah apa yang sudah dia tetapkan untuknya, dan dia harus bersumpah kepada yang lain. Namun jika salah seorang dari keduanya memberikan (memperlihatkan) bukti atas

klaimnya, maka klaimnya itu tetap. Jika masing-masing dari keduanya memberikan bukti atas klaimnya, dan pada dua bukti itu ada waktu yang berbeda, maka kami mendahulukan bukti yang pertama (bukti yang lebih dulu waktunya), dan bukti yang lainnya batal.

Hal itu karena jika membebaskan hambasahaya lebih dulu dilakukan, maka penjualan (yang dilakukan si tuannya) menjadi tidak sah, karena menjual hambasahaya yang sudah bebas tidaklah sah (tidak dibenarkan). Jika menjual hambasahaya itu lebih dulu dilakukan, maka membebaskan hambasahaya tidaklah sah, karena dia telah membebaskan hambasahaya yang bukan miliknya.

Jika ada yang berkata, "Ada kemungkinan dia kembali kepada kepemilikannya, lalu dia membebaskannya." Kami katakan, "Kepemilikan itu sudah tetap bagi si pembeli. Si penjual yang membebaskannya tidak membatalkan kepemilikan si pembeli."

Jika pada dua bukti itu ada waktu yang sama, atau pada dua bukti itu tidak ada waktu, atau pada salah satu bukti itu ada waktu, maka kedua bukti itu bertentangan, karena tidak ada *tarjih* (penguatan dan penetapan) untuk salah seorang dari keduanya atas yang lainnya.

Jika hambasahaya itu ada pada si pembeli, maka hal itu didasarkan pada perbedaan tentang mendahulukan bukti orang yang hambasahaya itu ada padanya atau bukti orang yang hambasahaya itu tidak ada padanya. Jika kita mendahulukan bukti orang yang hambasahaya itu ada padanya, maka hambasahaya itu milik si pembeli. Jika kita mendahulukan bukti orang yang hambasahaya itu tidak ada padanya, maka didahulukan membebaskannya, karena itu merupakan bukti orang yang hambasahaya itu tidak ada padanya.

Jika si hambasahaya itu ada pada si penjual, dan kedua bukti itu batal disebabkan kedua bukti kontradiktif (saling bertentangan), maka

keduanya menjadi seperti orang yang tidak mempunyai bukti, sehingga dia kemmbali kepada tuannya.

Jika tuannya menolak klaim keduanya, maka dia harus bersumpah kepada keduanya. Namun jika dia menetapkan bahwa dia telah membebaskannya, maka si hambasahaya itu bebas, dan si hambasahaya tidak harus bersumpah.

Jika dia menetapkan (bahwa si hambasahaya itu) untuk si pembeli, maka si hambasahaya itu adalah miliknya dan dia tidak harus bersumpah kepada si hambasahaya, sebab jika dia menetapkan kepadanya bahwa dia (pernah) membebaskannya, maka dia tidak harus membayar apa pun dan tidak ada manfaat di dalam sumpahnya (sumpahnya menjadi tidak berguna).

Jika kami berkata, "Salah satu bukti menjadi kuat dengan undian," maka undian itu harus dilaksanakan kepada keduanya, dan siapa yang mendapat undian, maka kami mendahulukannya (membenarkan klaim dengan bukti tersebut)."

Abu Bakar berkata, "Ini *qiyas* (analogi, aturan, kaidah, menurut) pendapat Abu Abdullah."

Berdasarkan hal itu, orang yang mendapat undian harus bersumpah pada salah satu dari kedua hal tersebut.

Jika kami berkata, "Harus dilakukan pembagian," maka kami membagi hambasahaya tersebut, kita menjadikannya setengah dari hambasahaya itu sudah dijual (terjual) dan setengahnya lagi bebas. Pembebasan itu (membebaskan setengahnya) berpengaruh kepada semuanya (semuanya menjadi bebas) bila si penjual termasuk orang yang mampu memberi nafkah, sebab bukti telah diberikan (diperlihatkan) bahwa dia telah membebaskannya adalah bukti yang terpilih dan membebaskan setengah dari hambasahaya itu tetap (setengah dari hambasahaya itu bebas) dengan kesaksian dari keduanya.

Pasal: Apabila seseorang mengklaim bahwa dia adalah suami dari seorang perempuan, lalu perempuan itu menetapkannya (mengakuinya)

Dalam kasus tersebut, penetapannya diterima (si laki-laki itu adalah suaminya), karena si perempuan telah menetapkan hal itu atas dirinya dan dia bukan perempuan yang dituduh dusta.

Jika perempuan itu bermaksud (menghendaki) pernikahan, maka hal itu tidak dilarang.

Jika dua orang mengklaim sebagai suaminya, lalu si perempuan itu menetapkan (sebagai istri) salah seorang dari keduanya, maka penetapannya (yang dia tetapkan) tidak dapat diterima, karena yang lain juga mengklaim kepemilikan setengah darinya (bahwa dia memiliki bagian setengah dari perempuan itu), dan dia mengakui bahwa laki-laki itu memilikinya, maka si perempuan itu menetapkan hak yang lainnya, dan karena si perempuan adalah orang yang dituduh dusta.

Jika perempuan itu bermaksud (menetapkan) bahwa salah seorang dari dua orang yang mengaku sebagai suaminya lebih dahulu menikahinya, maka hal itu tidak akan terjadi padanya sebelum terpisah (terbebas) dari pengakuan (klaim) yang lainnya.

Jika ada yang berkata, "Bila ada dua orang saling mengklaim suatu barang yang ada pada orang ketiga, lalu orang ketiga itu menetapkan klaim salah seorang dari keduanya, maka klaim itu diterima (dibenarkan)."

Jawaban kami, "Kepemilikan tidak menjadi tetap disebabkan adanya penetapan (orang ketiga, bukan pengklaim) pada suatu barang tersebut. Tetapi, dia harus menjadikannya seperti pemilik barang tersebut, lalu dia harus bersumpah, sedangkan pernikahan tidak diambil haknya (didapatkan atau ditetapkan) berdasarkan sumpah. Oleh karena itu, penetapan dari orang ketiga itu menjadi tidak bermanfaat.

Jika salah seorang dari dua orang yang mengklaim itu mempunyai bukti, maka dengan bukti itu dia diberi keputusan hukum bahwa klaimnya benar, karena bukti itu merupakan hujjah di dalam pernikahan dan yang lainnya. Lalu jika masing-masing dari kedua orang yang mengklaim itu memberikan bukti, dan kedua bukti itu saling bertentangan, maka bukti itu batal. Di antara kedua orang yang saling mengklaim itu ada penghalang, dan klaim salah seorang dari keduanya tidak menjadi kuat (tetap) dengan pengakuan penetapan dan pengakuan si perempuan itu, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan, dan tidak pula dengan (dikarenakan) si perempuan itu ada di rumahnya dan ada bersamanya, karena kekuasaan tidak tetap atas perempuan yang bebas, dan dalam hal ini tidak ada jalan (peluang, kesempatan) untuk adanya pembagian, dan tidak pula ada jalan untuk adanya pengundian, karena tidak ada kepemilikan dengan undian dari sumpah dan tidak ada tempat masuk baginya di dalam pernikahan.

Pasal: Apabila seorang majikan berkata kepada hambasahayanya, "Jika aku dibunuh (terbunuh) maka engkau bebas." Lalu tidak lama kemudian majikan itu meninggal dunia (bukan karena dibunuh), namun hambasahaya itu mengaku bahwa tuannya meninggal dunia karena dibunuh, tapi ahli warisnya menolak pengakuan hambasahaya tersebut

Dalam kasus tersebut, perkataan yang diterima (dibenarkan) adalah perkataan (penolakan) ahli warisnya. Hal itu dikarenakan pada asalnya tidak terjadi pembunuhan. Jika hambasahaya tadi memberikan bukti atas pengakuannya, maka dengan bukti itu dia bebas. Jika ahli warisnya memberikan bukti atas kematiannya (bahwa dia meninggal dunia bukan karena dibunuh), maka bukti yang diajukan oleh

hambasahaya itu didahulukan daripada bukti yang diajukan oleh ahli waris tuannya, menurut salah satu dari dua alasan berikut ini:

Pertama, bukti itu menjadi saksi dengan adanya tambahan (informasi), yaitu pembunuhan.

Kedua, dua bukti itu kontradiktif, karena salah satu dari keduanya menjadi saksi yang berbeda (berlawanan) dengan apa yang dipersaksikan oleh bukti yang lainnya.

Dengan demikian, dia tetap menjadi hambasahaya dan tidak bebas.

Jika si majikan berkata, "Bila aku meninggal dunia pada bulan Ramadhan maka hambasahayaku bernama Salim bebas, namun jika aku meninggal dunia pada bulan Syawwal maka hambasahayaku bernama Ghanim bebas." Lalu tidak lama kemudian dia meninggal dunia, dan masing-masing dari kedua hambasahaya itu (Salim dan Ghanim) mengaku bahwa tuannya meninggal dunia di bulan yang tuannya berjanji untuk membebaskannya (Salim mengaku bahwa tuannya meninggal dunia di bulan Ramadhan, sedangkan Ghanim mengaku bahwa tuannya meninggal dunia di bulan Syawwal), tapi kemudian ahli waris tuannya menolak pengakuan keduanya, maka perkataan (penolakan) ahli waris tuannya diterima disertai dengan sumpah mereka. Jika ahli warisnya menetapkan pengakuan salah seorang dari keduanya, maka hambasahaya yang ditetapkan pengakuannya oleh ahli waris dari tuannya itu bebas dengan penetapan mereka. Jika masing-masing dari kedua hambasahaya itu mengajukan bukti yang mengharuskan keduanya bebas, maka ada tiga sisi (solusi):

Pertama: Bukti yang diajukan Salim didahulukan, karena pada bukti yang diajukannya ada tambahan (informasi) bahwa dia mengetahuinya, dan tambahan informasi itu bisa jadi menetapkan

sesuatu yang tersembunyi pada bukti yang lainnya, yaitu si tuannya meninggal dunia di bulan Ramadhan.

Kedua: Dua bukti itu kontradiktif sehingga keduanya tetap menjadi hambasahaya, karena kedua bukti itu batal. Keduanya menjadi seperti orang yang tidak mempunyai bukti. Ketiga, harus diadakan undian untuk keduanya, lalu hambasahaya yang mendapat undian itu bebas.

Jika majikan itu berkata, "Jika aku sembuh dari sakitku ini, maka hambasahayaku bernama Salim bebas, tapi jika aku meninggal dunia, maka hambasahayaku yang bernama Ghanim yang bebas." Lalu tidak lama kemudian dia meninggal dunia, dan masing-masing dari kedua hambasahayanya itu mengakui sesuatu yang mengharuskannya bebas (Salim mengaku bahwa tuannya sembuh dari sakitnya maka dia harus bebas, sedangkan Ghanim mengaku bahwa tuannya meninggal dunia dan dia pun harus bebas).

Dalam keadaan seperti ini, harus diadakan undian di antara keduanya, dan siapa yang mendapat undian maka dialah yang bebas, karena keadaannya tidak lepas dari bebas atau tidak bebas (bebas atau tidak bebas dan tetap menjadi hambasahaya). Salah seorang dari keduanya harus bebas bagaimanapun keadaannya, dan tidak diketahui siapa di antara keduanya yang bebas. Oleh karena itu, orang yang harus bebas itu dikeluarkan (ditentukan) melalui undian. Sebagaimana jika si majikan membebaskan salah seorang dari keduanya. Hal itu menjadi masalah bagi kami. Ada kemungkinan perkataan (pengakuan) Ghanim didahulukan, karena pada asalnya tidak ada kesembuhan (si majikan tidak sembuh dari sakitnya dan dia meninggal dunia). Jika masing-masing dari keduanya mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa dia harus bebas, maka menurut sahabat-sahabat kami, kedua bukti itu kontradiktif, maka keduanya tetap menjadi hambasahaya. Ini pendapat

madzhab Asy-Syafi'i. Masing-masing dari kedua buktinya mendustakan bukti yang lain dan menetapkan adanya tambahan informasi pada satu bukti yang meniadakan tambahan informasi pada bukti yang lain.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pendapat seperti itu tidak benar, karena bukti yang kontradiktif dampaknya berpengaruh pada batalnya dua bukti tersebut. Jika kedua hal itu bukan merupakan asal, maka salah seorang dari kedua hambasahaya itu harus bebas. Demikian pula ketika kedua bukti itu batal, dan hal itu dikarenakan keadaannya tidak lepas dari salah satu dari dua keadaan yang bergantung kepada masing-masing dari kedua bukti tersebut.

Dengan demikian, adanya hal itu sudah menjadi keharusan. Sebagaimana jika si majikan berkata, "Jika burung itu adalah burung gagak, maka Salim bebas. Jika burung itu bukan burung gagak, maka Ghanim bebas." Keadaan burung itu tidak diketahui. Tetapi hal itu mengandung dua kemungkinan (solusi):

Pertama, harus diadakan undian di antara keduanya, seperti dalam masalah burung, karena ketika dua bukti itu kontradiktif, maka salah satu dari kedua bukti itu didahulukan atas yang lainnya melalui undian, menurut sebuah riwayat.

Kedua, bukti Salim didahulukan, karena bukti itu menjadi saksi dengan adanya tambahan informasi, yaitu bahwa si majikan sembuh dari sakitnya.

Jika ahli waris majikan menetapkan pengakuan salah seorang dari keduanya, maka hambasahaya yang ditetapkan oleh ahli waris itu bebas, dan hak yang lainnya tidak menjadi batal, seperti yang telah kami sebutkan, kecuali ada dua saksi yang adil atas hal itu, disertai dengan tidak adanya tuduhan dusta, maka hanya dirinya yang bebas apabila yang lainnya tidak mempunyai bukti atas klaimnya.

Pasal: Apabila hambasahaya yang bernama Salim mengaku bahwa tuannya telah membebaskannya (dia telah dibebaskan oleh tuannya) saat tuannya sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, dan hambasahaya lainnya yang bernama Ghanim juga mengaku bahwa tuannya telah membebaskannya di saat tuannya sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, dan masing-masing dari keduanya adalah sepertiga dari harta tuannya, lalu masing-masing dari keduanya memberikan bukti atas pengakuannya

Dalam kasus tersebut, tidak ada pertentangan di antara kedua bukti tersebut, karena apa yang diperlihatkan oleh bukti masing-masing dari keduanya tidak saling meniadakan satu sama lain, dan salah satu (bukti) dari keduanya tidak mendustakan (bukti) yang lain, sehingga pengakuan dari keduanya, bahwa tuannya telah membebaskannya, tetap berlaku dan keduanya menjadi orang yang bebas.

Setelah itu dilihat, jika kedua bukti itu diberi waktu dengan waktu yang berbeda, maka yang pertama (hambasahaya yang waktu penetapan bebasnya lebih dulu) dari keduanya bebas dan hambasahaya yang kedua (hambasahaya yang waktu penetapannya belakangan) tetap menjadi hambasahaya atau tidak bebas, kecuali ahli waris membolehkan (mengizinkan)nya untuk bebas. Hal itu dikarenakan apabila orang yang sakit berderma (bersedekah) dengan hartanya, maka hanya sepertiga dari keseluruhan hartanya yang bisa dia sedekahkan. Jadi, orang yang pertama didahulukan, dan dialah orang yang pertama.

Jika waktu yang ada pada kedua bukti keduanya sama, atau pada kedua bukti itu tidak ada waktunya, atau pada salah satu dari kedua bukti itu tidak ada waktunya, maka keadaan keduanya sama, karena tidak ada keistimewaan (keunggulan) bagi salah satu dari keduanya atas yang lain, sehingga keduanya sama. Jika demikian

keadaannya, maka harus diadakan undian di antara keduanya, dan siapa yang mendapat undian itu akan bebas, sedangkan yang lainnya tetap menjadi hambasahaya, kecuali ahli warisnya membolehkannya bebas (membebaskannya), karena keadaannya tidak lepas dari adanya kemungkinan si majikan membebaskan keduanya secara bersamaan. Oleh karena itu, diadakan undian di antara keduanya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi ﷺ terhadap enam orang hambasahaya yang dibebaskan oleh tuannya menjelang kematiannya (sesaat sebelum dia meninggal dunia) dan dia tidak memiliki harta selain enam hambasahaya tersebut. Atau dia membebaskan salah seorang dari keduanya sebelum yang lainnya, dan itu menjadi masalah bagi kami, maka dia harus keluarkan melalui undian seperti pada masalah burung.

Ada yang berpendapat bahwa masing-masing dibebaskan setengahnya, dan itu adalah pendapat Asy-Syafi'i, sebab itu (dengan cara diundi) lebih adil bagi keduanya. Terkadang (adakalanya) hambasahaya yang berhak untuk bebas tetap menjadi hambasahaya, dan hambasahaya kedua yang berhak menjadi hambasahaya bebas.

Sedangkan dalam pembagian ini tidak lepas dari keadaan hambasahaya yang berhak bebas menjadi pasti (bisa menjadi) orang yang bebas, tapi hambasahaya yang berhak untuk tetap menjadi hambasahaya tidak harus tetap menjadi hambasahaya dan bisa bebas.

Oleh karena itu, kami membagi apa yang diperselisihkan di dalamnya kepada salah satu dari dua riwayat, ketika kedua bukti itu bertentangan.

Pendapat yang pertama adalah pendapat kami, karena keadaannya tidak lepas dari syubhat terhadap salah satu dari dua bentuk yang telah kami sebutkan. Undian berlaku tetap pada masing-masing dari keduanya.

Perkataan mereka, "Sesungguhnya dalam undian mengandung kemungkinan orang yang bebas menjadi hambasahaya." Menurut kami, dalam pembagian secara meyakinkan (pasti) setengah dari orang yang bebas adalah hambasahaya dan setengah dari hambasahaya adalah bebas, dan itu mudharatnya jauh lebih besar.

Jika nilai (harga) salah satu dari kedua hambasahaya adalah sepertiga, dan harga yang lainnya dibawah sepertiga, maka hambasahaya yang pertama atau yang mendapat undian adalah sepertiga, dia bebas. Sedangkan hambasahaya yang lainnya tetap menjadi hambasahaya.

Jika hambasahaya itu yang harganya kurang dari sepertiga, maka dia bebas, dan sepertiganya dari yang lain juga bebas. Jika salah seorang dari mereka memberikan bukti, dan tidak ada bukti pada yang lain, atau buktinya rusak, maka hambasahaya yang mempunyai bukti (saksi) yang adil itu bebas dan hambasahaya yang lainnya tetap menjadi hambasahaya. Jika masing-masing dari keduanya mempunyai bukti (saksi) yang adil, hanya saja salah satu bukti (saksi) dari keduanya bersaksi bahwa si majikan telah membebaskan Salim saat sakitnya, sedangkan bukti (saksi) yang lain memberi kesaksian bahwa majikan berwasiat untuk membebaskan Ghanim dan Salim adalah sepertiga hartanya, maka hanya Salim yang bebas, dan kebebasan Ghanim bergantung pada sikap ahli waris tuannya, karena sedekah didahulukan dari wasiat.

Jika Salim kurang dari sepertiga, maka sepertiga dari Ghanim bebas.

Jika salah satu bukti (saksi) dari keduanya memberi kesaksian bahwa si majikan berwasiat untuk membebaskan Salim, dan bukti (saksi) yang lainnya memberi kesaksian bahwa tuannya berwasiat untuk membebaskan Ghanim, maka keadaan keduanya sama, dan harus

diadakan undian di antara keduanya. Sama saja, baik waktu yang ada (tercantum) di dalam kedua bukti itu sama maupun berbeda, sebab antara yang terdahulu dengan yang belakangan mempunyai kedudukan yang sama di dalam wasiat.

Menurut Abu Bakar dan Ibnu Abu Musa, "Setengah dari masing-masing dari keduanya bebas tanpa melalui undian, sebab undian harus dilakukan apabila salah seorang dari keduanya adalah hambasahaya dan yang lainnya adalah orang yang bebas. Sedangkan di sini (masalahnya) tidak demikian.

Oleh karena itu, wasiat wajib dibagikan kepada keduanya, dan kekurangan masuk kepada masing-masing dari keduanya sesuai kadar (ukuran) wasiatnya.

Hal itu sama dengan jika dia berwasiat untuk memberikan harta kepada dua orang.

Pendapat yang pertama adalah pendapat madzhab (kami, yaitu hambali).

Hal itu dikarenakan, membebaskan hambasahaya setelah tuannya meninggal dunia sama seperti membebaskan hambasahaya saat sakitnya yang menyebabkannya meninggal dunia. Sudah jelas bahwa apabila membebaskan hambasahaya saat tuannya sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, maka harus diadakan undian di antara keduanya tentang siapa hambasahaya yang harus bebas, berdasarkan hadits Imran bin Hushain. Demikian pula apabila si majikan membebaskan hambasahayanya setelah meninggal dunia, dan karena maksud untuk (dari) membebaskan hambasahaya secara sempurna pada salah seorang dari kedua hambasahaya itu saat dia masih hidup juga ada setelah dia meninggal dunia. Dengan demikian hal itu tetap berlaku.

Adapun jika majikan membebaskan hambasahayanya dengan menggunakan lafazh yang *sharih* dan berkata, "Jika aku meninggal

dunia maka setengah dari Salim dan Ghanim bebas." Atau di dalam lafazhnya ada sesuatu yang dikehendakinya (maksud, makna tertentu), atau ada *qarinah* (keterangan) yang menunjukkan kepadanya, maka apa yang menjadi maksud, makna (konsekuensi) dari lafazh itu menjadi tetap.

Pasal: Jika orang (tuan) yang sakit meninggalkan dua anak laki-laki, dan dia tidak mempunyai ahli waris selain keduanya, lalu keduanya bersaksi bahwa dia (ayah dari keduanya, si majikan) telah membebaskan Salim saat sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, lalu ada dua orang lain lagi selain mereka (bukan ahli waris) bersaksi bahwa dia (si majikan) telah membebaskan Ghanim saat sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, dan masing-masing dari keduanya adalah sepertiga dari harta majikan itu dan kedua anaknya (ahli waris) tidak membantah (menyangkal) kesaksian keduanya (yang bukan ahli waris) dan kedua orang saksi itu adalah orang yang adil

Dalam kasus tersebut, hukum dalam kasus seperti ini sama seperti hukum dalam kasus jika dua saksi asing (selain ahli waris) itu sama.

Hal itu dikarenakan, si mayit telah membebaskan kedua hambasahayanya. Tapi, jika dua anak itu (ahli waris) membantah (menyangkal) kesaksian dari dua orang asing (bukan ahli waris) dan berkata, "Dia (mayit) tidak membebaskan Ghanim, dia hanya membebaskan Salim," maka bantahan (penolakan) keduanya (ahli waris) atas kesaksian orang asing (bukan ahli waris) itu ditolak, karena bukti itu adalah bukti (saksi) yang adil dan menetapkan (status bebas), sedangkan bukti lainnya meniadakan (status bebas), dan perkataan yang

menetapkan didahulukan atas perkataan yang meniadakan. Selain itu, hukum atas apa yang diperlihatkan oleh bukti itu menjadi hukumnya, ketika ahli waris tidak membantah (menyangkal) kesaksian keduanya bahwa hambasahaya itu bebas jika waktu penetapan bebasnya lebih dulu, atau si hambasahaya itu mendapat undian dan menjadi hambasahaya ketika waktu penetapan bebasnya belakangan atau hambasahaya yang lainnya mendapat undian (dan dia tidak mendapat undian tersebut).

Adapun kesaksian kedua anaknya (ahli waris mayit) menetapkan bahwa semuanya bebas, karena keduanya menetapkan bahwa majikan hanya membebaskannya, dan merupakan haknya untuk bebas. Ini pendapat Al Qadhi.

Ada juga yang berpendapat, "Dua pertiganya bebas jika diberi keputusan hukum bahwa Salim bebas, dan dia adalah sepertiga yang tersisa."

Hal itu dikarenakan seorang hambasahaya yang diberi kesaksikan oleh dua orang asing (bukan ahli waris) sama seperti harta warisan yang dirampas dan hara warisan yang hilang disebabkan kematian atau kerusakan, maka sepertiga yang lain (sisanya) bebas, yaitu sisa dari dua pertiganya Ghanim.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pendapat yang pertama lebih *shahih,* karena yang dianggap adalah keluarnya dia dari sepertiga saat tuannya meninggal dunia, dan perkataan dua anak laki-laki itu (ahli warisnya) saat ayahnya (majikan) meninggal dunia tidak menjadikan Salim bebas. Dia (Salim) hanya bisa bebas dengan kesaksian (ahli waris) setelah si majikan meninggal dunia. Hal itu sama dengan kematiannya setelah kematian tuannya. Dengan demikian, hal itu tidak menghalangi kebebasan orang (hambasahaya) yang keluar dari sepertiga harta tuanya sebelum tuannya meninggal dunia.

Jika dua anak (ahli waris) itu adalah orang yang fasik dan tidak membantah kesaksian dari orang asing (bukan ahli waris), maka Salim bebas, dan kesaksian dua anak itu tidak mempersempit (mengganggu) kebebasannya lantaran kefasikan keduanya, dan kesaksian orang fasik sama seperti tidak adanya (dianggap tidak ada). Dengan demikian, perkataan kedua anak tersebut dalam menggugurkan hak yang sudah tetap berdasarkan bukti yang adil tidak dapat diterima (ditolak). Kedua anak itu telah menetapkan bahwa hambasahaya yang bernama Ghanim bebas.

Jika waktu penetapan kebebasannya lebih dulu, maka dia bebas. Atau diadakan undian di antara kedua hambasahaya tersebut, dan jika dia mendapat undian maka semuanya bebas, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jika waktu penetapan bebasnya belakangan, atau undian keluar bagi yang lainnya, maka tidak bebas darinya sedikit pun. Hal itu dikarenakan jika kedua anak itu adalah orang yang adil, maka sedikit pun tidak ada yang bebas darinya, terlebih jika kedua anak itu orang fasik.

Al Qadhi dan sebagian murid Asy-Syafi'i berkata, "Setengah darinya bebas dalam semua keadaannya. Hal itu dikarenakan dia berhak untuk bebas dengan penetapan bebas dari ahli waris tuannya dan adanya ketetapan bebas bagi yang lain dengan dasar bukti yang adil. Jadi, seakan-akan dia (si majikan) membebaskan dua hambasahayanya. Dengan demikian setengah darinya bebas."

Itu pendapat yang tidak benar, sebab jika majikan membebaskan dua hambasahaya, maka kita akan membebaskan salah seorang dari keduanya melalui undian, dan karena dia ada dalam keadaan waktu membebaskan hambasahaya, yang diperlihatkan oleh bukti itu lebih dulu. Tidak ada sedikit pun yang bebas darinya walaupun buktinya adil, maka apalagi (terlebih) dengan keadaan kedua anak itu yang fasik.

Jika ahli waris asing (bukan ahli waris dari si majikan) mendustakannya dan berkata, "Si majikan tidak membebaskan Salim, tapi dia membebaskan Ghanim, maka kedua hambasahaya itu bebas."

Ada juga yang berpendapat bahwa sepertiga dari Salim itu bebas. Namun, pendapat yang pertama lebih utama (baik).

Pasal: Jika dua orang asing (bukan ahli waris) yang adil bersaksi bahwa si majikan berwasiat untuk membebaskan Salim, lalu dua anak yang menjadi ahli warisnya (keduanya adalah orang yang adil) juga bersaksi bahwa si majikan menarik kembali (meralat) wasiatnya untuk membebaskan Salim, melainkan berwasiat untuk membebaskan Ghanim, dan harga keduanya sama, atau harga Ghanim lebih mahal

Dalam kasus tersebut, kesaksian dua ahli waris itu diterima dan karenanya batal (kesaksian dari dua orang saksi yang bukan ahli waris itu) bahwa wasiat si majikan berwasiat untuk membebaskan Salim. Hal itu dikarenakan (kesaksian) keduanya tidak mendatangkan manfaat dan mudharat untuk dirinya.

Jika ada yang mengatakan bahwa kedua saksi itu menetapkan adanya *wala'* (hak mendapatkan warisan dari hambasahaya yang dibebaskannya) dari hambasahaya yang bernama Ghanim untuk diri mereka berdua, maka menurut kami keduanya menggugurkan (membatalkan) *wala'* hambasahaya yang bernama Salim, dan berdasarkan *wala'* merupakan sebab adanya hak waris, dan hal itu tidak menghalangi diterimanya kesaksian tersebut dengan dalil jika keduanya bersaksi bahwa si majikan telah membebaskan Ghanim, tanpa ada yang menentang, maka Ghanim bebas, dan *wala'*-nya adalah bagi keduanya.

Jika keduanya bersaksi bahwa dia adalah saudara keduanya, maka kesaksian keduanya diterima dengan tetapnya sebab hak waris untuk keduanya, dan diterima kesaksian seseorang bahwa dia memberikan harta kepada saudaranya sekalipun dia berhak untuk mewarisinya. Jika kedua ahli waris itu adalah orang yang fasik, maka kesaksian mereka tidak diterima dalam hal meralat wasiat si majikan untuk membebaskan hambasahayanya, dan keduanya harus menetapkan kebebasan itu untuk Ghanim. Lalu hambasahya yang bernama Salim bebas dengan bukti yang adil, sedangkan hamba sahaya yang bernama Ghanim bebas dengan ketetapan ahli waris yang menetapkan bahwa majikan hanya berwasiat untuk membebaskan Ghanim.

Al Qadhi dan murid-murid Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa dia hanya bebas dua pertiganya, sebab ketika Salim bebas dengan kesaksian dua orang asing (bukan ahli waris), maka dia seperti yang dirampas, maka Ghanim menjadi setengah dari harta peninggalan tuannya, lalu dua pertiganya bebas, dan dia adalah sepertiga harta peninggalan tuannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: ahli waris menetapkan bahwa ketika tuannya meninggal dunia dia adalah sepertiga dari harta peninggalannya, dan si Salim bebas berdasarkan kesaksian keduanya setelah tuannya meninggal dunia. Jadi, dia menjadi seperti yang dirampas (rampasan) setelah tuannya meninggal dunia. Jika dia dirampas setelah tuannya meninggal dunia, maka hal itu tidak menghalangi kebebasan Ghanim semuanya. Seperti itu pula kesaksian terhadap kebebasannya.

Al Qadhi telah menyebutkan tentang apabila bukti (saksi) yang adil bersaksi bahwa si majikan telah membebaskan hambasahaya yang bernama Salim saat tuannya sakit dan ahli waris yang fasik bersaksi

bahwa majikan telah membebaskan hambasahaya bernama Ghanim saat sakitnya dan majikan tidak membebaskan Salim, dan Ghanim bebas semuanya. Ini sama dengan hal itu.

Adapun jika harga Ghanim lebih murah dibandingkan harga Salim, maka ahli waris dituduh berdusta, karena keadaannya yang mengembalikan hambasahaya yang lebih mahal harganya kepada statusnya sebagai hambasahaya. Jadi, kesaksiannya bahwa majikan telah meralatnya, sebagaimana ditolaknya kesaksian bahwa si majikan telah meralat wasiatnya, maka Salim bebas dan Ghanim pun bebas semuanya. Atau dua pertiga dari sisanya berdasarkan perbedaan pendapat yang telah kami sebutkan yaitu apabila saksi itu adalah orang yang fasiq.

Jika ahli waris tidak bersaksi bahwa majikan meralat wasiatnya untuk membebaskan hambasahaya yang bernama Salim, tetapi keduanya bersaksi bahwa majikan telah membebaskan hambasahaya yang bernama Ghanim, dan dia adalah bukti (saksi) yang adil, maka kedua wasiat itu berlaku (tetap), baik harganya sama maupun berbeda, sehingga kedua hambasahaya itu (Salim dan Ghanim) bebas jika keduanya keluar dari sepertiga harta tuannya, namun jika tidak keluar dari sepertiga harta tuannya maka harus diadakan undian di antara keduanya, dan hambasahaya yang mendapat undian bebas, dan sepertiga dari yang lainnya juga bebas, baik salah satu dari dua wasiat itu lebih dulu atas yang lainnya maupun sama, sebab yang lebih dulu dan belakangan mempunyai kedudukan yang sama dalam wasiat.

Pasal: Jika bukti (saksi) yang adil bersaksi bahwa dia (majikan) berwasiat memberikan sepertiga dari hartanya kepada Zaid, namun saksi lain bersaksi bahwa dia meralat wasiatnya untuk memberikan sepertiga hartanya kepada

Zaid, melainkan berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada Amr. Lalu ada saksi ketiga yang bersaksi bahwa dia meralat wasiatnya untuk memberikan sepertiga hartanya kepada Amr, melainkan berwasiat untuk memberikan sepertiga hartanya kepada Bakar

Dalam kasus tersebut, semua kesaksian itu benar. Wasiatnya itu juga berlaku untuk Bakar, baik dua saksi itu ahli waris maupun bukan ahli waris, karena tidak ada tuduhan dusta pada hak mereka.

Kesaksian orang ketiga (bahwa majikan telah meralat salah satu dari dua wasiatnya untuk memberikan sepertiga hartanya) tidak ada manfaatnya, karena hal itu sudah tetap berdasarkan bukti (saksi) yang kedua, bahwa dia meralat wasiatnya untuk memberikan sepertiga hartanya kepada Zaid, dan wasiat itu merupakan salah satu dari wasiatnya. Berdasarkan hal itu, wasiat majikan itu berlaku untuk Amr.

Jika saksi kedua bersaksi bahwa majikan berwasiat memberikan sepertiga hartanya kepada Amr, dan saksi itu tidak bersaksi bahwa majikan tidak meralat wasiatnya untuk memberikan sepertiga hartanya kepada Zaid, lalu saksi yang ketiga bersaksi bahwa majikan meralat salah satu dari dua wasiatnya, dan tidak (menentukan orang)nya, maka menurut Al Qadhi, "Kesaksian itu tidak sah (benar)." Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Hal itu dikarenakan keduanya tidak menentukan orang yang diberi kesaksian olehnya, sama seperti jika keduanya berkata, "Kami bersaksi bahwa salah seorang dari kedua orang ini mempunyai kewajiban membayar seribu kepada orang ini," atau berkata, "Orang itu mempunyai kewajiban membayar seribu kepada salah seorang dari kedua orang ini," maka sepertiga itu harus dibagikan kepada tiga orang tersebut.

Abu Bakar berkata, "Menurut pendapat Abu Abdullah, meralat salah satu dari dua wasiat itu adalah sah, lalu harus diadakan undian di

antara keduanya, dan siapa yang mendapat undian maka wasiatnya batal." Ini juga merupakan pendapat Ibnu Abu Musa.

Apabila ralat atas salah satu dari dua wasiat itu sah tanpa ada penentuan orangnya, maka sah pula kesaksian terhadap hal itu, karena wasiat terhadap sesuatu yang tidak diketahui (tanpa ada penentuan orangnya) adalah sah, dan demikian juga kesaksian terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Jadi, boleh meralat wasiat tanpa menentukan orangnya.

Pasal: Jika dua orang bersaksi bahwa si majikan berwasiat memberikan sepertiga hartanya kepada Zaid, dan seorang saksi juga bersaksi bahwa dia berwasiat memberikan sepertiga hartanya kepada Amr

Dalam kasus tersebut, keputusan hukum mengenai kasus ini didasarkan pada bahwa apakah seorang saksi dan sumpah bertentangan dengan (melawan, menentang) kesaksian dari dua orang saksi?

Jawabannya ada dua:

Pertama, saksi dan sumpahnya itu bertentangan dengan kesaksian dua orang, maka Amr bersumpah disertai dengan saksinya dan sepertiga harta itu dibagikan kepada keduanya, sebab saksi dan sumpah adalah hujjah dalam masalah harta, dan hal itu sama dengan dua saksi.

Kedua, saksi dan sumpahnya itu tidak bertentangan dengan keduanya, sebab dua orang saksi lebih kuat, maka keduanya dikuatkan (dianggap lebih kuat) atas seorang saksi, dan sumpah (keduanya mempunyai kedudukan yang kuat dibandingkan seorang saksi dan sumpahnya).

Berdasarkan hal ini, hanya Zaid orang yang mendapat wasiat sepertiga dari harta tersebut. Wasiat untuk memberikan sepertiga harta kepada Amr tergantung pada sikap ahli waris (tuannya).

Jika seseorang bersaksi bahwa si majikan meralat wasiatnya untuk memberikan sepertiga hartanya kepada Zaid, melainkan berwasiat memberikan sepertiga hartanya kepada Amr, maka tidak ada pertentangan di antara kedua wasiatnya, sehingga Amr harus bersumpah dengan saksinya, dan wasiat itu berlaku (tetap, jatuh) kepada Amr.

Perbedaan di antara dua masalah ini adalah: bahwa pada masalah yang pertama, kedua bukti itu berhadapan (bertentangan), maka kami mendahulukan yang paling kuat di antara keduanya. Sedangkan pada masalah yang kedua, kedua bukti itu tidak saling berhadapan, dan ralat dari si majikan itu yang tetap (berlaku), dan ralat itu tetap dengan seorang saksi dan sumpahnya, karena yang dimaksud dengannya adalah harta. Ini pendapat Asy-Syafi'i.

1938. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada sebuah rumah ditempati oleh seseorang, lalu ada seseorang yang mengaku bahwa rumah itu miliknya, lalu orang yang menempati rumah itu mengklaim bahwa rumah itu milik orang lain, dan orang yang dimaksud oleh si pengklaim ini memang ada, maka dia menjadi salah seorang dari pihak yang bersengketa tentang rumah tersebut. Namun jika orang itu tidak ada dan si pengklaim memiliki bukti bahwa rumah itu miliknya, maka dia diberi keputusan hukum bahwa klaimnya benar dan diterima. Orang yang tidak ada itu (pihak ketiga) menjadi salah seorang dari pihak yang bersengketa ketika dia ada."

Penjelasan:

Apabila seseorang mengaku (mengklaim) sebuah rumah yang ditempati oleh orang lain, lalu orang yang menempati rumah itu berkata, "Rumah itu bukan milikku, melainkan milik fulan." Jika orang yang ditetapkan (bahwa rumah itu miliknya) memang benar ada, maka dia harus ditanya tentang hal itu, dan jika dia membenarkannya maka dia menjadi salah seorang dari pihak yang bersengketa tentang rumah tersebut.

Dialah pemilik rumah itu, karena orang yang menempati rumah itu telah mengaku bahwa dia hanya menempatinya dan bukan memilikinya.

Pengakuan seseorang terhadap rumah yang ditempatinya adalah pengakuan yang sah (benar), maka dia (orang yang ditetapkan sebagai pemilik rumah oleh orang yang menempati rumah) menjadi lawan (musuh) bagi orang yang mengklaim bahwa rumah itu miliknya.

Apabila si pengklaim memiliki bukti atas pengakuan (klaim)nya, maka klaimnya itu benar dan diterima. Tapi, jika dia tidak memiliki bukti, maka perkataan yang dihukumi benar dan diterima adalah perkataan orang yang diklaim, yang disertai dengan sumpahnya.

Jika si pengklaim berkata, "Suruh orang yang menetapkan (yang menempati rumah) untuk bersumpah kepadaku bahwa dia tidak mengetahui bahwa rumah itu milikku," maka dia harus bersumpah, sebab jika dia menetapkan rumah itu untuknya (pihak ketiga) setelah dia mengakuinya, maka dia harus membayar harga rumah itu. Sebagaimana jika dia berkata, "Barang ini milik Zaid." Kemudian dia berkata, "Barang itu milik Amr," maka barang itu harus diserahkan kepada Zaid, dan dia harus membayar harga barang itu kepada Amr. Orang yang harus membayar harga barang itu, yang disertai adanya penetapan, harus bersumpah dengan adanya penolakan.

Jika orang yang ditetapkan sebagai pemilik rumah itu membantah penetapan dari orang yang menempati rumah itu dan berkata, "Rumah itu bukan milikku, tapi milik orang yang mengaku (mengklaim)," maka perkataannya benar dan diterima, sekalipun dia tidak berkata, "Rumah itu milik pengklaim," tapi hanya berkata, "Rumah itu bukan milikku."

Jika orang yang mengklaim itu mempunyai bukti, maka dia dihukumi sebagai pemilik rumah tersebut. Namun jika dia tidak mempunyai bukti atas klaimnya, maka ada dua pendapat (solusi):

Pertama, rumah itu diserahkan kepada orang yang mengklaim, karena dia mengklaim rumah itu miliknya dan tidak ada yang menentangnya. Juga karena jika orang yang menempati rumah itu mengklaim rumah itu miliknya, kemudian dia meralat pengakuannya (membatalkan) klaimnya, maka perkataannya benar dan diterima, terlebih jika tidak ada pengakuan terhadap rumah itu.

Kedua, rumah itu tidak diserahkan kepadanya, sebab hak kepemilikan terhadap rumah itu belum tetap. Orang yang mengklaim juga tidak menempati rumah itu dan tidak mempunyai bukti, sedangkan orang yang menempati rumah itu mengaku bahwa rumah itu bukan miliknya. Dengan demikian, Imam (hakim) harus mengambil dan menjaga rumah itu untuk diserahkan kepada pemiliknya. Ini pendapat (solusi) yang disebutkan oleh Al Qadhi.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling baik, berdasarkan dalil yang telah kami sebutkan.

Murid-murid Asy-Syafi'i mempunyai tiga pendapat; dua pendapat sama dengan pendapat yang disebutkan oleh Al Qadhi, dan pendapat yang ketiga adalah: orang yang mengklaim harus bersumpah bahwa rumah itu miliknya, lalu rumah itu diserahkan kepadanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pendapat seperti itu menjadi keluar (tidak ada), berdasarkan pendapat yang mengatakan menolak sumpah apabila orang yang diklaim mundur (menarik kembali pernyataannya). Lalu jika orang yang ditetapkan rumah itu untuknya berkata, "Rumah itu untuk pihak ketiga," maka pihak yang bersengketa pindah kepadanya (dia dijadikan musuh, pihak yang bersengketa), dan dia menempati (mewakili) orang yang menempati rumah tersebut. Hal itu dikarenakan orang yang menempati rumah itu menetapkan bahwa dialah pemilik rumah itu secara hukum.

Adapun jika orang yang diklaim menetapkan kepemilikan rumah itu untuk orang yang tidak diketahui, maka dikatakan kepadanya, "Ini bukan jawaban."

Jika Anda menetapkan kepemilikan rumah itu kepada orang yang diketahui, maka menjadikan engkau sebagai orang yang menarik kembali penetapan itu, dan kami memutuskan (hukum) kepadamu.

Jika dia bersikeras, maka diberi keputusan hukum kepadanya dengan penarikan kembali (ralat) dari penetapan tersebut.

Jika dia menetapkan kepemilikan rumah itu kepada orang yang tidak ada, atau kepada orang yang bukan *mukallaf* tertentu, seperti anak laki-laki dan orang gila, maka klaim itu (ditujukan) kepadanya.

Jika orang yang mengklaim ternyata tidak mempunyai bukti, maka dia tidak berhak sebagai pemilik rumah itu, karena orang yang hadir mengaku rumah itu bukan miliknya, dan orang yang tidak hadir (ada) tidak diberi keputusan sebagai pemilik rumah itu semata-mata karena adanya pengakuan.

Hal itu (perkara itu) berhenti hingga orang yang tidak hadir datang dan orang yang bukan *mukallaf* menjadi *mukallaf*, maka perselisihan itu (dia menjadi berselisih, bersengketa) dengannya.

Jika orang yang mengklaim berkata, "Bersumpahlah kalian untukku kepada orang yang diklaim," maka kami akan mengambil sumpahnya (menyuruhnya bersumpah), sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian jika dia menetapkan bahwa rumah itu milik orang yang mengklaim, maka rumah itu tidak boleh diserahkan kepadanya, karena dia sudah mengaku bahwa rumah itu bukan miliknya dan dia harus membayar harga rumah itu, sebab dia telah menghilangkan kepemilikan rumah itu darinya dengan penetapan kepemilikan rumah itu kepada orang lain.

Jika orang yang mengklaim memiliki bukti, maka hakim harus mendengar bukti (saksi) itu dan memutuskan perkara (hukum) dengan bukti tersebut, dan orang yang tidak hadir menjadi pihak yang bersengketa dengannya ketika orang yang tidak ada itu ada. Dia mempunyai hak untuk mencela (menolak) bukti orang yang mengklaim dan memberikan bukti yang menunjukkan perpindahan kepemilikan dari orang yang mengklaim kepadanya.

Jika dia memberikan bukti bahwa rumah itu miliknya, maka apakah dia diberikan keputusan berdasarkan bukti itu? Ada dua pendapat: Maksudnya adalah berdasarkan pendapat yang mendahulukan bukti orang yang menempati rumah itu atau bukti orang yang tidak menempati rumah itu.

Jika kita berkata, "Bukti orang yang tidak menempati rumah itu harus didahulukan," lalu orang yang tidak ada itu memberikan bukti yang memperlihatkan (memberi kesaksian) bahwa rumah itu miliknya, atau salah sebab dari sebab-sebab kepemilikan, maka apakah bukti (saksi) itu harus didengar dan diputuskan berdasarkan bukti tersebut, maka ada dua pendapat.

Jika bukti orang yang menetapkan bahwa rumah itu milik orang yang tidak ada, menunjukkan bahwa rumah itu milik orang yang tidak

ada, maka apakah hakim harus mendengar bukti itu dan tidak memutuskan hukum berdasarkan bukti tersebut?

Hakim harus mendengar bukti itu karena ada manfaat yang diperoleh dari bukti itu, yaitu hilangnya tuduhan dari orang yang ada dan batalnya sumpah darinya apabila dia mengklaim dan berkata kepadanya, "Anda mengetahui bahwa rumah itu milikku," dan keputusan hukum terhadap hal itu menjadi tidak ada.

Apabila kami mengatakan bahwa bukti orang yang menempati rumah itu didahulukan dan ada perselisihan bagi orang yang dititipi ketika titipan itu dirampas, dan karena itu adalah bukti yang didengarkan, maka dengan bukti itulah dia diberi keputusan hukum. Seperti bukti orang yang mengklaim ketika bukti yang lain tidak menentangnya.

Jika orang yang menempati rumah itu mengklaim bahwa (rumah, titipan) itu ada padanya karena (melalui akad) sewa atau pinjaman, dan dia memberikan bukti yang menunjukkan bahwa rumah itu milik orang yang tidak ada, maka dengan bukti itu dia tidak diberi keputusan bahwa rumah itu milik orang yang tidak ada karena dua hal (alasan):

Pertama, tetapnya sewa dan pinjaman berdampak kepada kepemilikan orang yang menyewakan dan tidak mungkin tetap kepemilikan itu bagi orang yang menyewakan. Berdasarkan bukti itu, akad sewa yang berdampak kepadanya menjadi tidak tetap.

Kedua, bukti dari orang yang tidak menempati rumah itu didahulukan atas bukti orang yang menempati rumah itu, dan keputusan hukum dengan bukti itu menjadi tidak ada berdasarkan riwayat yang menjelaskan tentang mendahulukan bukti orang yang menempati rumah dan keberadaan orang yang hadir, yang mempunyai hak di dalamnya.

Jadi, menurut satu pendapat, dia diberi keputusan hukum dengan bukti itu.

Ketika orang yang menetapkan rumah itu milik orang lain, pulang, lalu dia mengaku bahwa rumah itu miliknya, maka pengakuannya itu tidak boleh didengar, karena dia telah menetapkan bahwa rumah itu bukan miliknya.

Hukum pada orang yang bukan *mukallaf* sama seperti hukum pada orang yang tidak hadir, sebagaimana telah kami sebutkan.

Pasal: Apabila orang yang mengklaim meminta agar (seseorang) mencatat apa yang terjadi (proses sidang)

Dalam kasus tersebut, permintaan itu harus dipenuhi (dikabulkan). Misalnya dicatat: telah hadir (sidang ini) dihadiri oleh hakim fulan bin fulan al fulani, hakim Abdullah Al Imam fulan bin fulan al fulani, atau wakilnya fulan bin fulan al fulani jika dia adalah hakim pengganti, fulan bin fulan al fulani dan dia membawa serta fulan bin fulan al fulani, lalu dia mengklaim sebuah rumah yang dia tempati dan menentukannya, serta menyebutkan batasan-batasannya dan sifatnya.

Lalu orang yang diklaim mengaku bahwa rumah yang diklaimnya itu milik si fulan bin fulan al fulani dan fulan bin fulan al fulani.

Lalu keduanya bersaksi di sisinya (di hadapan hakim) untuk orang yang mengklaim atas klaimnya, dan hakim mengetahui keadilan keduanya yang mengharuskannya menerima kesaksian keduanya. Atau dia bersaksi di hadapan hakim dengan keadilan keduanya, si fulan dan si fulan, lalu hakim menerima kesaksian dari keduanya, lalu dengan kesaksian itu hakim memutuskan perkara kepada yang tidak hadir dan menjadikan masing-masing orang yang mempunyai argumentasi atas

argumentasinya. Kemudian jika orang yang tidak hadir telah datang, tapi tidak membawa (memberikan) argumentasi, maka dia harus menambahkan, "Si fulan, orang yang tidak hadir, yang ditetapkan sebagai pemilik rumah itu telah datang, tapi dia tidak memberikan argumentasi yang menolak klaim orang yang mengklaim." Jika pada saat kedatangannya dia memberikan bukti, maka dia harus menambahkan, "Dia memberikan bukti," dan bukti orang yang mengklaim didahulukan atas buktinya, karena bukti itu adalah bukti dari orang yang tidak menempati rumah tersebut.

Pasal: Apabila ada orang mengaku bahwa ayahnya telah meninggal dunia, dan dia (si mayit) meninggalkannya (orang yang mengaku bahwa ayahnya meninggal dunia) dan seorang saudara laki-laki yang tidak ada (tidak diketahui keadaannya), tidak ada ahli waris dari mayit itu selain kedua orang itu, dan dia (si mayit) juga meninggalkan sebuah rumah yang ditempati orang itu, lalu orang yang menempati rumah itu menolak bahwa rumah itu miliknya (si mayit) dan orang yang mengklaim itu memberikan bukti atas klaimnya tersebut

Dalam kasus tersebut, rumah itu ditetapkan sebagai milik si mayit, dan rumah itu diambil dari orang yang menempati rumah tersebut. Lalu setengah dari rumah itu diserahkan kepada orang yang mengklaim, dan setengah lagi (yang ada pada orang yang dipercaya olehnya) untuk orang yang tidak diketahui identitasnya itu, (dia) menyewakan setengah dari rumah itu kepadanya. Demikian pula jika sesuatu yang diklaim itu termasuk sesuatu yang bisa dipindahkan. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Menurut Abu Hanifah, "Jika sesuatu yang diklaim itu bukan merupakan sesuatu yang bisa dipindahkan atau sesuatu yang bisa dijaga dan tidak dikhawatirkan rusak, maka bagian orang yang tidak diketahui identitasnya itu tidak boleh dicabut dari tangan orang yang diklaim, sebab orang yang tidak ada atau yang mewakilinya tidak mengklaimnya, maka sesuatu itu tidak boleh dicabut dari tangan orang yang sesuatu itu ada padanya. Hal itu sama seperti jika salah seorang dari orang yang berserikat mengklaim sebuah rumah yang dimiliki bersama-sama oleh dirinya dan orang asing, maka setengahnya dari rumah itu diserahkan kepada orang yang mengklaim dan setengahnya lagi yang merupakan bagian dari orang yang tidak ada (tidak diketahui keberadaannya) tidak boleh dicabut. Masalah ini pun sama dengan kasus seperti itu.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: rumah itu merupakan harta peninggalan mayit yang tetap berdasarkan bukti, maka bagian setengah milik orang yang tidak ada (tidak diketahui keberadaannya) harus dicabut, sebagaimana halnya sesuatu yang bisa dipindahkan dan sebagaimana halnya jika saudaranya masih kecil atau gila, dan karena pada apa yang dikatakannya ada mudharat, yang adakalanya orang yang tidak ada (tidak diketahui keberadaannya) tidak bisa memberikan bukti dan adakalannya dua saksi itu meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, atau keadilan kedua saksi itu hilang (keduanya bukan saksi yang adil), dan hakim disingkirkan, sehingga apa yang menjadi haknya hilang maka apa yang menjadi bagian dari orang yang tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya harus dijaga dengan cara mencabutnya, seperti sesuatu yang bisa dipindahkan. Orang asing yang berserikat itu berbeda secara global dan rinci. Adapun secara global, sesuatu yang bisa dipindahkan, maka dicabut bagian orang yang berserikat dengannya di dalam waris dan bagian orang yang asing yang berserikat dengantnya tidak dicabut.

Sedangkan secara rinci bahwa bukti itu, yang dengannya hak mayit menjadi tetap, dengan dalil utang-utangnya dilunasi dan wasiatnya dilaksanakan, dan karena saudara yang berserikat dengannya pada apa yang dia telah ambil ketika (apabila) sulit baginya untuk mengambil sisanya.

Jika utang itu ada dalam tanggungan seseorang, maka apakah hakim harus menahan bagian orang yang tidak ada (tidak diketahui keberadaannya) itu?

Jawabannya ada dua kemungkinan:

Pertama: Hakim harus menahan bagiannya, seperti menahan barang.

Kedua: Hakim tidak boleh menahannya, sebab apabila bagiannya itu ada pada tanggungan orang yang menanggungnya, maka itu lebih hati-hati daripada amanat yang ada di tangan orang yang dipercaya, karena kerusakannya tidak dijamin atasnya ketika dia menahannya.

Jawaban (pendapat) yang pertama lebih baik, sebab bagian itu ada di dalam tanggungannya. Ada kemungkinan pula mengalami kerusakan disebabkan bangkrut (yang tidak mampu memberi nafkah), kematian, hakim yang dipecat, dan tidak adanya bukti. Apabila hal ini tetap, dan kami membayar (menyerahkan) setengah dari rumah atau utang kepada orang yang hadir, maka kami tidak menuntutnya dengan jaminan, sebab kami menyerahkan (membayar)nya berdasarkan perkataan para saksi, dan menuntut mereka dengan jaminan adalah celaan atas mereka.

Para sahabat kami mengatakan bahwa sama saja apakah dua orang saksi adalah orang yang berpengalaman atau bukan orang yang berpengalaman.

Ada kemungkinan kesaksian keduanya tidak diterima dalam meniadakan ahli waris yang lain sehingga keduanya adalah saksi yang berpengalaman, sebab orang (saksi) yang bukan orang berpengetahuan, ketidaktahuan terhadap ahli waris bukan merupakan dalil atas tidak ada dan tidak cukupnya pengetahuan atau pengalamannya. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Jadi, berdasarkan hal ini, rumah itu menjadi diwakafkan, dan setengah dari rumah itu tidak diserahkan kepada orang yang hadir sampai hakim menanyakan dan membuka (memperlihatkan) tempat-tempat yang diinjaknya (dilewatinya) dan memerintahkan seseorang untuk berseru, "Sesungguhnya si fulan telah meninggal dunia, dan jika dia mempunyai ahli waris maka hendaklah dia datang." Apabila dia yakin bahwa dialah ahli warisnya, maka dia akan muncul (datang) dan menyerahkan setengahnya kepada yang hadir. Lalu timbul pertanyaan, "Apakah hakim harus meminta jaminan darinya?" Jawabannya ada dua kemungkinan.

Seperti itulah hukum apabila dua orang saksi itu adalah orang yang berpengalaman, akan tetapi keduanya tidak berkata, "Kami tidak mengetahui ada ahli waris selain dia."

Jika bersama anak itu ada *dzawil furudh* (orang-orang yang berhak mendapat warisan), maka berdasarkan pendapat madzhab, bagiannya diberikan secara utuh. Sedangkan berdasarkan *takhrij* ini, harus diberikan kepada yang diyakini.

Jika dia mempunyai istri, maka istrinya diberi seperempat dari seperdelapan, karena dia (suami) dibolehkan mempunyai empat istri.

Jika dia mempunyai nenek, dan kematian ibunya belum jelas, maka dia tidak diberi apa pun. Namun jika kematiannya sudah jelas, maka dia diberi sepertiga dari seperenam, karena dia dibolehkan memiliki tiga nenek, dan *ashabah* tidak diberi apa pun.

Jika ahli waris itu adalah saudara laki-laki, maka dia tidak diberi apa pun, karena dibolehkan bagi mayit mempunyai ahli waris yang menghalanginya.

Jika ahli waris mempunyai ibu, maka ibu diberi seperenam secara *aul*, dan seorang perempuan mendapat seperempat dari seperdelapan secara aul, dan mendapat seperempat secara aul, karena itu yang diyakini, karena masalah menjadi aul dengan adanya suami. Misalnya, dia meninggalkan dua ayah, dua anak, dan suami, lalu apabila hakim membuka, maka dia harus memberikan bagian kepada suami itu dan menyempurnakan bagian kepada *dzawil furudh.*

Pasal: Apabila ada sebuah rumah yang diperebutkan dan rumah itu ditempati oleh salah seorang dari dua orang yang berselisih, lalu orang yang mengklaim rumah itu memberikan bukti atas klaimnya yang menunjukkan bahwa pada waktu yang lalu rumah itu miliknya, atau sejak satu bulan yang lalu rumah itu miliknya

Dalam kasus tersebut, apakah bukti (saksi) itu harus didengar dan diberi keputusan hukum dengannya? Ada dua jawaban:

Pertama, Kesaksiannya harus didengarkan, dan dengan kesaksiannya dia diberi keputusan hukum bahwa dia pemilik rumah itu, karena saksi menetapkan kepemilikan rumah pada waktu yang telah lalu (kemarin atau satu bulan yang lalu), dan apabila hal itu telah tetap, maka dicari kelangsungannya sehingga diketahui hilangnya kepemilikannya terhadap rumah itu.

Kedua, kesaksiannya tidak perlu didengarkan.

Menurut Al Qadhi, pendapat kedualah yang benar, karena klaim tidak didengarkan selama pengklaim tidak mengklaim kepemilikan pada masa sekarang.

Oleh karena itu, bukti atau saksi atas apa yang tidak dia klaim tidak perlu didengarkan. Tetapi, jika dia menggabungkan penjelasan sebab kepemilikan tangan kedua dan pengetahuan terhadap pelanggarannya kepada kesaksian keduanya, lalu keduanya berkata, "Kami bersaksi bahwa rumah itu miliknya pada waktu kemarin," lalu dia merampas rumah itu darinya, atau mencurinya, atau hilang darinya dan dia mengambilnya, dan sebagainya, maka kesaksian orang yang bersaksi itu harus didengar dan dengannya dia diberi keputusan hukum, karena apabila bukti atau saksi itu tidak menjelaskan sebab, maka tangan (orang yang menempati rumah itu, rumah yang ditempatinya) adalah dalil yang menunjukkan kepemilikan dan tidak meniadakan antara yang diperlihatkan oleh bukti itu dan dalil tangan (orang yang menempati rumah itu), karena boleh jadi kemarin rumah itu memang miliknya, namun kemudian rumah itu berpindah kepada orang yang menempati rumah itu. Jadi, apabila tetap bahwa sebab tangan (kepemilikan, ditempatinya rumah itu) itu adalah permusuhan, maka hal itu keluar dari keadaannya sebagai dalil, maka harus diberi keputusan hukum dengan kelangsungan kepemilikan terdahulu.

Jika orang yang diklaim itu menetapkan bahwa rumah itu adalah rumah pengklaim pada waktu kemarin, atau pada waktu yang telah lalu, maka penetapannya harus didengarkan dan diberi keputusan hukum menurut pendapat yang *shahih*.

Hal itu dikarenakan pada waktu itu dia membutuhkan penjelasan sebab perpindahannya (berpindahnya kepemilikan rumah itu) kepadanya, maka dia menjadi pengklaim dan memerlukan bukti. Dia memisahkan (membendakan) bukti (bukti itu berbeda) dari dua sisi:

Pertama: Bukti merupakan bukti yang paling kuat, karena bukti itu merupakan kesaksian dari seseorang atas dirinya, dan dengannya perselisihan akan hilang, yang berbeda dengan bukti tersebut.

oleh karena itu, harus didengarkan pada yang tidak diketahui dan diberi keputusan hukum, berbeda dengan bukti.

Kedua: Bukti itu tidak harus didengarkan kecuali atas apa yang diklaimnya. Dan klaim keadaannya harus dikaitkan kepada keadaan dan penetapan harus lebih dulu didengarkan. Dan jika saksi itu menunjukkan bahwa rumah itu ada padanya (ia tempati) kemarin maka di dalam mendengarkannya ada dua pendapat.

Jika orang yang diklaim menetapkan hal itu, maka menurut pendapat yang *shahih* bukti itu harus didengar dan dengannya dia harus diberi keputusan hukum, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Pasal: Jika dia (seseorang) mengklaim seorang hambasahaya perempuan sebagai miliknya, lalu dia memberikan bukti atas klaimnya itu, dan bukti itu menunjukkan bahwa dia adalah anak perempuan dari hambasahaya perempuannya. Atau, dia mengklaim buah tertentu, dan bukti yang dimilikinya menunjukkan bahwa buah itu berasal dari pohonnya

Dalam kasus tersebut, dia tidak diberi keputusan hukum sebagai pemilik buah itu, sebab boleh jadi hambasahaya itu melahirkan anak perempuan itu sebelum memilikinya, dan bisa jadi pohon itu berbuah sebelum pohon itu dimiliki olehnya.

Jika bukti (saksi) itu mengatakan bahwa hambasahaya itu melahirkan anak perempuan saat dia sudah menjadi miliknya, atau

pohon itu berbuah saat pohon itu sudah menjadi miliknya, maka dengan bukti itu dia diberi keputusan hukum bahwa anak perempuan itu atau anak dari hambasahaya perempuannya atau buah itu adalah buahnya, karena bukti itu menunjukkan (memberi kesaksian) bahwa buah tumbuh dari pohonnya yang sudah menjadi miliknya, dan buah yang tumbuh dari pohonnya yang sudah menjadi miliknya adalah miliknya selama tidak ada sebab yang memindahkannya darinya.

Jika ada yang berkata, "Kalian telah mengatakan bahwa kesaksiannya tidak diterima disebabkan kepemilikan terdahulu, menurut pendapat yang *shahih,* dan kesaksian ini disebabkan kepemilikan terdahulu," maka jawaban kami yaitu, "Perbedaan di keduanya, menurut ukuran penyerahan, bahwa pada asalnya tumbuhnya (buah) itu mengikuti kepemilikan, maka penetapan bahwa buah itu miliknya pada masa yang telah lalu dengan berdasarkan pada mengikuti kepemilikan itu, dan itu sama seperti jika dia mengatakan, "Aku telah memilikinya sejak satu tahun yang lalu," dia memberi kesaksian terhadap hal itu, dan karena kepemilikannya itu tetap pada masa yang lalu mengikuti keadaannya dan tumbuhnya buah pada pohonnya itu adalah terjadi di waktu yang telah lalu, dan karena bukti (saksi) di sini memberi kesaksian (memperlihatkan) sebab kepemilikan, yaitu kelahiran hambasahaya perempuannya atau adanya hambasahaya perempuan itu di dalam kepemilikannya, maka dengan hal itu kesaksiannya menjadi kuat.

Oleh karena itu, jika dia bersaksi terhadap sebab di masa yang lalu, lalu dia berkata, "Dia meminjamkan seribu kepadanya, atau dia menjualnya," maka kepemilikan itu menjadi tetap sekalipun dia tidak menyebutkannya, terlebih (apalagi) jika dia menyebutkannya.

Jika bukti (saksi) memberikan kesaksian bahwa benang tenun ini berasal dari pohon kapasnya, dan tepung ini berasal dari gandumnya, atau burung ini berasal dari telur yang dimilikinya, maka dia diberi

keputusan hukum (bahwa semua itu miliknya) sekalipun tidak disandarkan kepada kepemilikannya, karena benang tenun itu adalah kapas. Dia hanya berubah sifatnya dan tepung itu adalah bagian dari gandum itu yang sudah pecah (berserakan), dan burung itu adalah bagian dari telur yang telah berubah. Seakan-akan bukti itu berkata, "Ini benang tenunnya, tepungnya, dan burungnya." Tapi, anak dan buah tidak demikian adanya, karena keduanya bukan ibu dan pohon.

Jika keduanya bersaksi bahwa telur ini berasal dari burungnya, maka dia tidak diberi keputusan hukum sampai keduanya mengatakan dia menelurkannya saat burung itu ada di dalam kepemilikannya, karena telur itu bukan burung, melainkan hanya perkembangan (buah) darinya, maka dia sama seperti anak.

Pendapat Asy-Syafi'i dalam semua pembahasan ini sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Pasal: Apabila ada empat buah rumah ditempati oleh Zaid, lalu Umar mengklaim rumah itu dan dia memberikan bukti bahwa dia telah membelinya dari Khalid dengan harga tertentu dan membayarkannya secara tunai kepadanya, atau Khalid menghibahkan rumah itu kepadanya

Dalam kasus tersebut, buktinya itu tidak diterima sampai dia memberi kesaksian bahwa Khalid telah menjual rumah itu kepadanya, atau memberikan rumah itu kepadanya saat dia menjadi pemiliknya, atau dia memberikan kesaksian bahwa rumah itu adalah rumah Amr yang dia beli dari Khalid, atau dia memberikan kesaksian bahwa dia menjual rumah, atau memberikan rumah itu kepadanya dan menyerahkan rumah itu kepadanya.

Bukti itu tidak boleh didengarkan semata-mata karena pembelian dan pemberian, karena seseorang terkadang menjual dan memberikan

sesuatu yang tidak dimilikinya, maka dengan hal itu kesaksiannya tidak boleh diterima.

Jika dia menggabungkan kesaksian bahwa rumah itu milik penjual kepada hal itu, atau mereka bersaksi bahwa rumah itu milik pembeli, atau mereka bersaksi bahwa rumah itu sudah diserahkan, berarti mereka telah bersaksi bahwa orang yang menempati rumah itu adalah pemilik rumah itu, mereka bersaksi bahwa rumah itu adalah milik orang yang mengklaim, atau bagi orang yang menjualnya, maka yang jelas adalah bahwa rumah itu adalah miliknya, karena dengan dia menempati rumah itu, maka hal itu menunjukkan atas kepemilikan.

Ini pendapat Asy-Syafi'i, kami menerimanya, dan itu adalah kesaksian terhadap kepemilikan yang telah lalu, karena bukti itu memberi kesaksian kepemilikan yang disertai dengan sebab. Jelasnya, hal itu terus-menerus, berbeda dengan apabila dia tidak menyebutkan sebabnya.

Pasal: Jika ada pada seorang anak kecil yang belum mengerti, lalu dia mengaku anak itu adalah hambasahayanya

Dalam kasus tersebut, pengakuannya diterima dan tidak boleh ada penghalang (yang menghalangi) antara dirinya dengan anak itu, karena tangan (kekuasaan orang) itu menunjukkan kepemilikan, dan selama anak itu belum bisa mengungkapkan siapa dirinya, maka dia sama seperti hewan ternak dan barang, kecuali diketahui bahwa sebab anak itu ada padanya adalah bukan kepemilikan, seperti dia menemukan (binatang atau barang), maka pengakuannya bahwa anak itu adalah hambasahayanya tidak boleh diterima, karena orang (anak) yang ditemukan dihukumi sebagai orang yang bebas.

Adapun yang lainnya, maka ditemukan adanya dalil kepemilikan tanpa ada yang menentang, maka dia diberi keputusan hukum bahwa dia adalah hambasahayanya.

Apabila dia sudah baligh dan mengaku bahwa dirinya orang yang bebas, maka pengakuannya itu tidak boleh diterima, karena sebelum dewasa dia dihukumi sebagai hambasahaya.

Jika dia mengaku bahwa anak itu miliknya, tetapi biasa mengatur dan mengendalikannya dengan menjadikannya sebagai pelayan dan yang lainnya, maka dia sama seperti jika dia mengaku bahwa dia adalah hambasahayanya dan dia diberi keputusan hukum bahwa dia adalah hambasahayanya, sebab tangan (kekuasaan, pengasuhannya terhadap anak itu) adalah dalil (yang menunjukkan) adanya kepemilikan.

Jika orang asing mengaku bahwa anak itu adalah keturunannya, maka pengakuannya tidak boleh diterima, karena dalam pengakuan itu ada kemudharatan atas diri tuannya, sebab dalam warisan *nasab* didahulukan atas *wala'*.

Jika dia memperlihatkan bukti kenasabannya (bahwa anak itu keturunannya), maka nasabnya tetap (anak itu adalah keturunannya), dan kepemilikan itu tidak hilang darinya, karena boleh jadi anaknya adalah hambasahayanya dengan menikahi ibunya, atau anak itu sejak kecil ditawan kemudian ayahnya masuk Islam, hanya saja (kecuali) ayahnya itu orang Arab, maka anaknya tidak boleh dijadikan hambasahaya menurut sebuah riwayat.

Itu pendapat lama Asy-Syafi'i.

Jika dia memberikan bukti bahwa anak itu adalah anak dari seorang perempuan yang bebas, maka dia adalah anak yang bebas, karena anak dari perempuan yang bebas tidak akan ada kecuali anak itu adalah orang yang bebas.

Jika anak itu adalah *mumayyiz* yang bisa mengungkapkan siapa dirinya, lalu orang yang mengurus anak itu mengaku bahwa anak itu hambasahayanya, dan tidak diketahui mana yang lebih dulu, apakah anak itu sudah ada padanya sebelum dia *mumayyiz*, atau anak itu sudah ada padanya setelah dia mumayyiz? hanya saja anak itu ada dalam pengurusannya dan keduanya berselisih.

Dalam kasus seperti ini, ada dua sisi (pendapat):

Pertama: Kepemilikan atasnya tidak tetap, karena yang menganggap dirinya sebagai anak keturunan orang Arab dan mengaku bahwa dia orang yang bebas, yang sama dengan orang yang sudah baligh.

Kedua: Kepemilikan atas anak itu tetap, karena dia adalah anak kecil yang mengaku bahwa dia adalah miliknya dan anak itu ada dalam pengurusannya. Hal itu sama dengan anak kecil (bayi).

Adapun anak yang sudah baligh, apabila seseorang mengaku bahwa dia adalah hambasahayanya, lalu anak itu menolak pengakuan orang itu, maka anak itu tidak tetap sebagai hambasahaya kecuali pengakuan itu disertai dengan bukti. Jika dia (orang itu) tidak memiliki bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan anak yang sudah baligh itu disertai dengan sumpahnya bahwa dia adalah orang bebas, karena asalnya dia adalah orang bebas. Semua pembahasan ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan ahli *ra`yi*, hanya saja ahli ra`yi berkata, "Kapan saja (ketika) seseorang memberikan bukti bahwa anak itu adalah anaknya, maka *nasab* dan kebebasan itu menjadi tetap, karena munculnya kebebasan pada anak bebas lebih banyak dari kemungkinan adanya status hambasahaya yang terjadi karena kepemilikan (dia ada dalam kepengurusannya), terlebih apabila tidak diketahui adanya kekufuran dari orang itu dan adanya pernikahannya

dengan hambasahaya perempuan, maka tidak tersisa adanya kemungkinan dia sebagai hambasahaya."

Ini pendapat yang benar.

Pasal: Jika ada dua orang mengaku bahwa anak yang sudah baligh yang ada pada keduanya adalah hambasahayanya, lalu anak itu menolak pengakuan keduanya

Dalam kasus tersebut, perkataan yang diterima adalah perkataan anak yang sudah baligh itu disertai dengan sumpahnya.

Jika anak itu mengaku bahwa dia adalah hambasahaya milik keduanya, maka dia adalah hambasahaya keduanya. Jika keduanya mengaku bahwa anak itu adalah hambasahayanya, lalu anak itu mengaku bahwa dirinya adalah hambasahaya salah seorang dari keduanya, maka anak itu adalah hambasahaya bagi orang yang diakui oleh anak itu sebagai tuannya. Ini pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat bahwa setengah dari anak itu adalah milik salah seorang dari keduanya (kedua orang itu memiliki hak atas setengah dari anak itu), karena anak itu ada pada kedua orang tersebut (keduanya mengurus anak itu). Hal itu sama seperti seorang anak dan pakaian.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: anak itu diberi keputusan hukum sebagai hambasahaya dengan pengakuannya, maka anak itu adalah hambasahaya bagi orang yang diakuinya sebagai tuannya.

Hal itu sebagaimana (seperti) jika anak itu tidak ada dalam tangan (pengurusan)nya.

Anak itu tidak sama (berbeda) dengan pakaian dan anak kecil, karena kepemilikan terhadap anak itu terjadi karena anak itu ada pada keduanya (diurus oleh keduanya) dan keduanya mempunyai hak yang sama dalam hal tersebut. Sedangkan di sini, kepemilikan terjadi karena adanya pengakuan dari anak tersebut, dan dengan pengakuan itu salah seorang dari keduanya mengkhususkan (menentukan) bahwa anak itu hambasahayanya, maka dia menjadi orang yang dikhususkan olehnya.

Jika keduanya sama-sama memberikan bukti atas pengakuannya, bahwa anak itu adalah hambasahayanya, berarti kedua bukti itu saling bertentangan, sehingga kedua bukti itu menjadi batal. Atau diadakan undian di antara keduanya, atau dibagikan kepada keduanya, sebagaimana yang telah disebutkan secara rinci pada pembahasan lalu.

Jika kami mengatakan (menurut kami) bahwa kedua bukti itu batal, dan anak itu tidak mengakui bahwa dia adalah hambasahaya milik keduanya, maka dia bebas. Jika dia mengaku bahwa hambasahaya itu milik salah seorang dari keduanya, maka dia adalah hambasahaya bagi orang yang diakuinya sebagai tuannya. Namun, jika anak itu menetapkan bahwa dia adalah hambasahaya milik keduanya, maka dia ada (dibagikan) di antara keduanya, karena kedua bukti itu batal dan menjadi seperti sesuatu yang tidak ada (tidak berarti).

Jika kita mengatakan (menurut kami) bahwa harus diadakan undian atau pembagian, tapi kemudian dia menolaknya, maka tidak boleh dilihat kepada penolakannya.

Jika anak itu mengaku bahwa dia adalah hambasahaya milik salah seorang dari keduanya, maka tidak boleh dilihat kepada pengakuannya, karena dia menjadi hambasahaya tetap berdasarkan bukti, sehingga tidak tersisa (tetap) kepemilikannya atas dirinya.

Sebagaimana pendapat kami bila ada dua orang yang mengakui (mengklaim) sebuah rumah yang ada di tangan (ditempati) oleh orang ketiga. Lalu masing-masing dari keduanya memberikan bukti bahwa rumah itu miliknya dan dia mengaku bahwa rumah itu bukan miliknya, kemudian orang ketiga itu menetapkan bahwa rumah itu milik salah seorang dari keduanya, maka kepemilikan atas rumah itu tidak boleh menjadi kuat disebabkan penetapannya (orang ketiga).

Pasal: Jika seorang anak kecil perempuan ada pada seseorang (anak perempuan itu berada dalam asuhannya), lalu dia (orang yang mengurusnya) itu mengklaim bahwa dia telah menikahinya

Dalam kasus tersebut, pengakuan itu tidak boleh diterima dan tidak boleh ditinggalkan (dilepaskan, dibebaskan, diserahkan) antara anak itu dengan orang yang mengurusnya.

Jika dia mengaku bahwa anak kecil perempuan itu adalah hambasahayanya, maka pengakuannya itu diterima apabila anak kecil perempuan itu belum bisa mengungkapkan siapa dirinya, sebab tangan (dengan adanya perempuan itu bersamanya, mengasuhnya) adalah dalil (yang menunjukkan) kepemilikan. Adapun orang yang mengaku bahwa dia menikahinya, maka dia menetapkan kebebasannya, atau bahwa anak kecil perempuan itu bukan hambasahayanya, dan tangan itu tidak tetap atas orang yang bebas.

Apabila anak kecil perempuan itu sudah dewasa dan mengaku bahwa dia dinikahi oleh tuannya, maka penetapannya itu diterima.

Pasal: Jika seseorang mengaku memiliki suatu barang tertentu dan memberikan bukti atas pengakuannya tersebut,

lalu ada orang lain yang mengaku telah menjual barang itu kepadanya, atau dia memberikannya kepadanya, atau mewakafkan barang itu kepadanya. Atau istrinya mengaku bahwa dia (suaminya) menyedekahkan barang itu kepada dirinya, atau membebaskannya dan dia memberikan bukti atas pengakuannya

Dalam kasus tersebut, tidak ada perbedaan pendapat bahwa dengan bukti itu dia diberi keputusan hukum sebagai pemiliknya, karena bukti itu memperlihatkan (membuka) sesuatu yang tersembunyi pada bukti yang lain, dan bukti lain memberi kesaksian terhadap asalnya.

Jadi, ada kemungkinan barang itu adalah miliknya, kemudian dengan hal itu dia melakukan sesuatu yang diperlihatkan oleh bukti yang lain.

Jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan sebuah rumah, lalu anaknya mengaku bahwa rumah yang ditinggalkan oleh mayit adalah warisan baginya, dan istrinya juga mengaku bahwa rumah itu disedekahkan oleh si mayit kepadanya, dan keduanya memberikan bukti atas pengakuannya tersebut, maka dengan bukti itu si istri diberi keputusan hukum sebagai pemilik dari rumah tersebut. Hal itu dikarenakan si perempuan mengaku sesuatu (perkara) tambahan yang tersembunyi atas (disembunyikan oleh) bukti yang dimiliki si anak, baik bukti itu memperlihatkan pembelian dan yang semakna dengannya, bahwa dia menjual apa yang dimilikinya atau apa yang ada di tangannya (rumah yang ditempatinya), maupun bukti itu tidak memperlihatkan hal tersebut, baik bukti itu memperlihatkan penjualan dan penerimaan maupun tidak menyebutkan penerimaan. Ini pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, "Kepemilikan itu tidak tetap bagi si pembeli, dan tangan (kepemilikan terhadap barang) si penjual tidak dapat dihilangkan kecuali bukti itu memperlihatkan bahwa dia

menjual kepemilikannya atau apa yang ada di tangannya (apa yang ada padanya), karena penjualan yang mutlak bukan merupakan hujjah, dan karena terkadang dia menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: bukti si penjual menetapkan kepemilikan baginya apabila ada bukti pembelian itu kepadanya, maka bukti itu menjadi *hujjah* atasnya di dalam menghilangkan kepemilikannya dari rumah itu kepada si pembeli, maka dengan bukti itu dia diberi keputusan hukum bahwa dia adalah pemilik rumah tersebut.

Jika ada seseorang yang mengakui sebuah rumah yang ditempati orang lain, bahwa rumah itu miliknya sejak satu tahun yang lalu, dan dia memberikan bukti atas klaimnya, lalu datang orang ketiga dan mengaku bahwa dia membeli rumah itu dari orang yang mengaku memilikinya sejak dua tahun yang lalu dan dia juga memberikan bukti atas pengakuannya itu, maka bukti menetapkan bagi orang yang mengaku bahwa dia telah membelinya. Tidak ada dalam kesaksian saksi pertama (bahwa dia memilikinya sejak setahun lalu) sesuatu yang membatalkan bahwa rumah itu miliknya sejak dua tahun yang lalu, karena tidak saling meniadakan antara kepemilikan rumah sejak dua tahun yang lalu dan kepemilikan rumah terhadap rumah itu sejak satu tahun yang lalu, karena orang yang memiliki rumah itu sejak dua tahun, maka kepemilikannya terus berjalan pada tahun kedua.

Jika bukti pembelian mengatakan bahwa dia adalah pemilik rumah, maka kepemilikan itu berlaku tetap tanpa ada perbedaan pendapat, dan jika bukti itu tidak mengatakan demikian, maka ada perselisihan di dalamnya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Pasal: Jika ada seseorang yang mengaku bahwa rumah yang ditempati orang lain adalah miliknya, sedangkan orang yang menempati rumah itu juga mengaku bahwa rumah itu sudah dia tempati sejak dua tahun yang lalu. Lalu masing-masing pihak memberikan bukti atas pengakuannya

Dalam kasus tersebut, sesuai dengan yang kami ketahui dan disepakati, rumah itu milik orang yang mengaku bahwa rumah itu adalah miliknya, sebab dua pengakuan dan dua bukti tidak saling meniadakan (bertentangan). Rumah itu bisa jadi merupakan miliknya tapi di tempat orang lain.

Jika ada seseorang mengakui seekor hewan (binatang ternak) yang ada pada orang lain, bahwa binatang itu adalah miliknya sejak sepuluh tahun yang lalu dan memberikan bukti atas pengakuannya, tapi kemudian hewan itu ternyata ditemukan berumur kurang dari sepuluh tahun, maka bukti yang dia berikan adalah bukti bohong (palsu) dan hewan itu tetap menjadi milik orang yang hewan itu ada padanya.

Pasal: Apabila ada dua orang yang memberikan kesaksian kepada seseorang bahwa orang itu telah menetapkan bahwa dia mempunyai kewajiban membayar seribu kepada si fulan dan salah seorang dari keduanya memberi kesaksian bahwa orang itu telah melunasi kewajibannya

Jadi, penetapan itu berlaku tetap. Jika dia bersumpah disertai dengan saksinya bahwa dia telah melunasi kewajibannya itu, maka pelunasan itu berlaku tetap. Jika tidak demikian, maka orang yang ditetapkan mempunyai hak atasnya bersumpah bahwa dia belum melunasinya dan hak seribu baginya tetap.

Jika salah seorang dari keduanya bersaksi bahwa dia mempunyai tanggungan (utang) seribu kepadanya, dan saksi lain memberikan kesaksian bahwa dia telah melunasi utangnya seribu, maka utang seribu itu tidak tetap atasnya, sebab saksi yang memberikan kesaksian lunas tidak memberi kesaksian bahwa dia mempunyai utang seribu kepadanya. Akan tetapi, kesaksiannya mengandung pengertian bahwa dia mempunyai utang seribu kepadanya, sementara kesaksian itu tidak diterima kecuali kesaksian yang jelas.

Hal itu berbeda dengan masalah yang pertama, karena bukti (saksi) menetapkan seribu dengan kesaksiannya yang jelas.

Jika dia mengaku bahwa dia meminjamkan seribu kepadanya, lalu berkata, "Dia tidak ada hak apa pun atasku." Lalu dia memberikan bukti bahwa dia meminjamkan seribu itu kepadanya dan orang yang diklaim juga memberikan bukti bahwa dia telah melunasinya, tapi waktu pelunasannya tidak diketahui, maka dia terbebas dari pelunasan tersebut. Hal itu dikarenakan tidak tetap atasnya kecuali seribu dan tidak ada pelunasan kecuali terhadap apa yang menjadi tanggungannya (utangnya). Oleh karena itu, pelunasan itu dijadikan untuk seribu yang tetap.

Jika dia berkata, "Engkau tidak meminjamkannya kepadaku." Kemudian dia memberikan bukti pelunasan, maka bukti yang memperlihatkan bahwa dia telah melunasi pinjaman itu tidak diterima, sebab dengan penolakannya terhadap pinjaman itu maka perpindahannya kepada pelunasan yang lainnya menjadi jelas.

Jika dia tidak menolak pinjaman itu, hanya saja bukti pelunasan ada waktunya yang lebih dulu dari pinjaman, maka tidak boleh memindahkannya kepada pelunasan pinjaman, sebab tidak dilunasi pinjaman sebelum adanya pinjaman itu.

1939. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak; yang satu muslim dan yang satunya lagi kafir, lalu anak yang muslim itu mengaku bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan muslim, sedangkan anak yang kafir itu mengaku bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan (pengakuan) anak yang kafir disertai dengan sumpah, karena jika seorang muslim mengakui bahwa saudaranya adalah orang kafir, maka pada saat yang sama dia mengakui bahwa ayahnya adalah orang kafir, dan mengklaim keislamannya. Jika dia tidak mengakui bahwa saudaranya adalah orang yang kafir dan tidak memiliki bukti atas kekafiran saudaranya, maka warisan dari ayahnya dibagikan kepada keduanya, dan masing-masing mendapat setengah, karena keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu anak darinya (si mayit)."

Maksudnya, apabila seseorang meninggal dunia dan agamanya tidak diketahui, meninggalkan harta dan dua anak, dan keduanya mengaku bahwa dia adalah ayahnya, lalu salah seorang dari kedua anak itu muslim dan yang lainnya adalah kafir. Lalu keduanya mengaku bahwa ayahnya meninggal di atas agamanya (anak yang muslim mengaku bahwa ayahnya meninggal dunia dalam keadaan Islam dan anak yang kafir mengaku bahwa ayahnya meninggal dunia dalam keadaan kafir), dan warisan itu adalah haknya dan bukan hak saudaranya, maka dalam kasus seperti ini warisan diperuntukan bagi anak yang kafir, sebab pengakuan atau klaim seorang muslim tidak lepas dari kemungkinan dia mengakui bahwa pada asalnya mayit itu seorang muslim, maka hal itu mengharuskan keislaman anak-anaknya, dan saudaranya adalah orang kafir murtad. Ini menyalahi yang *zhahir*.

Atau dia mengatakan bahwa sesungguhnya ayahnya adalah orang kafir, lalu dia masuk Islam sebelum meninggal dunia. Dia mengakui bahwa pada asalnya (yang pokok) adalah apa yang dikatakan oleh saudaranya yang mengaku bahwa (kekafirannya) hilang dan (ayahnya) berpindah (agama), sedangkan (di dalam kaidah disebutkan) pada asalnya adalah tetapnya sesuatu atas apa yang ada di atasnya sehingga kehilangnya itu tetap. Ini adalah makna dari perkataan Al Kharqi, yaitu bahwa jika seorang muslim mengakui bahwa saudaranya adalah orang kafir, maka pada saat yang sama dia juga mengakui bahwa ayahnya adalah orang kafir dan mengaku bahwa ayahnya adalah orang Islam.

Ibnu Abu Musa menyebutkan sebuah riwayat lain dari Ahmad, bahwa keduanya sama dalam pengakuan, maka warisan itu dibagikan kepada keduanya dan masing-masing mendapat bagian setengah.

Hal itu sama seperti jika dua orang berselisih pada suatu barang yang ada pada keduanya. Ada kemungkinan bahwa warisan itu diperuntukan bagi anak yang muslim. Ini pendapat Abu Hanifah. Hal itu dikarenakan negara itu adalah Negara Islam, maka dia dihukumi dengan keislaman orang yang menemukannya dan tetap menjadi milik di Negara Islam itu apabila tidak diketahui asal agamanya, hukum Islam, menshalatinya, menguburkannya, mengafaninya dari wakaf yang diwakafkan kepada orang-orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslim, dan karena (orang) ini hukumnya adalah hukum kaum muslim di dalam memandikannya, menyalatinya, menguburkannya di pekuburan kaum muslim, dan semua hukum-hukumnya, maka demikian pula dengan pembagian warisannya, dan karena Islam tinggi dan tidak ada yang melebihi (mengalahkan) ketinggiannya dan boleh jadi saudaranya adalah kafir murtad, tapi di sisi hakim kemurtadannya tidak tetap dan berita tentang dirinya tidak sampai kepada imam dan

zhahirnya keislaman berdasarkan kepada hal itu lebih banyak dari zhahirnya kekufuran berdasarkan kepada kekufuran ayahnya.

Oleh karena itu, syariat menjadikan hukumnya hukum kaum muslim pada apa selain yang diperselisihkan di dalamnya.

Al Qadhi berkata, "Pendapat madzhab kita lihat, jika harta peninggalan mayit ada pada keduanya, maka setengah dari harta itu dibagikan kepada masing-masing di antara mereka, dan jika harta peninggalan mayit itu tidak ada pada mereka, maka harus diadakan undian di antara keduanya, dan siapa yang mendapat undian maka dia adalah pemiliknya, dia bersumpah dan dia berhak atas warisan itu. Hal itu sebagaimana yang telah kami katakan tentang apabila dua orang saling mengklaim suatu barang.

Perkataannya mengandung makna bahwa apabila harta itu ada pada salah seorang dari kedua anak tersebut, maka harta warisan itu menjadi miliknya disertai dengan sumpahnya. Ini tidak tepat, karena masing-masing dari keduanya mengaku bahwa harta peninggalan tersebut adalah harta peninggalan si mayit, dan harta itu bisa menjadi haknya melalui warisan, maka tidak ada hukum bagi apa yang ada pada tangannya itu.

Abu Al Khaththab berkata, "Ada kemungkinan masalah (kasus) itu dihentikan sampai asal agamanya diketahui atau keduanya berdamai."

Ini juga pendapat Asy-Syafi'i.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kami tidak menyebutkan kepadanya dalil tentang zhahirnya kekufurannya, dan ketika seperti itu menjadi jelas *tarjih* (penguatan) terhadap pendapatnya dan pemindahan warisan kepadanya.

Adapun zhahirnya hukum Islam tentang menshalatinya, karena shalat tidak menjadi mudharat bagi siapa pun, maka seperti itu pula dengan memandikan dan menguburkannya.

Adapun perkataannya, bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya, maka Islam tinggi apabila (keislamannya) itu tetap dan ada perselisihan dalam tetapnya keislamannya. Ini terjadi apabila asal agamanya tidak tetap. Sedangkan jika asal agamanya tetap, maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan yang meniadakannya kepadanya disertai dengan sumpahnya. Ini pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnu Al Mundzir.

Menurut Abu Hanifah, perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan anak yang beragama Islam dalam semua keadaan, berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: asal tetapnya sesuatu didasarkan pada adanya hal tersebut, maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan orang yang mengakuinya, sebagaimana disebutkan dalam semua pembahasan.

Jika anak muslim itu tidak mengakui kekafiran saudaranya, dan masing-masing mengaku bahwa mayit adalah ayahnya, maka keduanya sama dalam pengakuan, karena keduanya bersamanya dan sama-sama mengaku bahwa dia adalah ayahnya. Jadi, pengakuan anak yang muslim dan kafir kedudukannya sama, dan harta warisan itu dibagikan kepada keduanya, masing-masing setengah bagian.

Hal itu sebagaimana jika rumah ada pada keduanya (ditempati oleh keduanya), lalu masing-masing dari keduanya mengakuinya dan tidak ada bukti bagi keduanya. Ada pula kemungkinan perkataan seorang muslim didahulukan berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

1940. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika anak yang muslim itu memberikan bukti bahwa ayahnya meninggal dunia dalam keadaan muslim dan anak yang kafir juga memberikan bukti bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, maka kedua bukti itu dibatalkan dan kedua orang itu sama seperti orang yang tidak mempunyai bukti. Kemudian jika dua saksi itu berkata, 'Sepengetahuan kami, dia (ayahnya) orang kafir." Lalu dua saksi lainnya berkata, 'Sepengetahuan kami, ayahnya orang Islam." maka warisan itu diperuntukan bagi anak yang muslim, karena keislaman lebih diutamakan dari kekufuran apabila para saksi itu tidak menentukan waktu pengetahuan mereka (ketika mereka mengetahui kejadian itu)."

Apabila mayit meninggalkan dua orang anak, yang satu beragama Islam dan yang satunya lagi kafir, lalu anak yang beragama Islam mengaku bahwa ayahnya meninggal dalam keadaan Islam dan memberikan bukti (menghadirkan saksi). Sedangkan anak yang kafir juga memberikan bukti (menghadirkan saksi) dari kaum muslim, bahwa ayahnya meninggal dunia dalam keadaan kafir dan tidak diketahui asal agamanya, maka kedua bukti itu bertentangan. Namun jika asal agamanya diketahui, maka kita lihat lafazh syahadatnya, jika masing-masing dari keduanya bersaksi bahwa yang menjadi akhir kalimatnya adalah lafazh syahadat, maka dua kesaksian itu bertentangan. Jika salah seorang dari keduanya bersaksi bahwa dia meninggal dunia di atas agama Islam, dan yang lainnya bersaksi bahwa dia meninggal di atas agama kafir, maka bukti (kesaksian) orang yang mengaku bahwa dia telah berpindah dari agamanya didahulukan, karena yang ditetapkan baginya adalah atas agama asalnya. Kesaksiannya tetap di atas asal agama yang diketahuinya, karena apabila keduanya mengetahui agama asalnya dan keduanya tidak mengetahui bahwa dia telah berpindah

agama, maka boleh bagi keduanya bersaksi bahwa dia meninggal dunia di atas agama asalnya yang diketahui oleh keduanya.

Lalu pada bukti lain ada informasi yang tidak diketahui oleh saksi yang pertama, maka bukti itu didahulukan atasnya.

Hal itu sama seperti jika dua orang bersaksi bahwa hamba ini milik si fulan sampai si fulan itu meninggal dunia. Lalu saksi lainnya bersaksi bahwa si majikan dari hambasahaya itu telah membebaskannya atau menjualnya sebelum majikan itu meninggal dunia, maka bukti yang menunjukkan bahwa si majikan telah membebaskan dan menjual hambasahaya itu didahulukan (dibenarkan dan diterima).

Adapun jika dua saksi itu berkata, "Sepengetahuan kami, sebelum meninggal dunia dia adalah seorang muslim." Lalu dua saksi lainnya berkata, "Sepengetahuan kami, dia orang kafir." maka kita lihat waktu mereka mengetahui hal itu; jika apa yang mereka ketahui itu ada waktunya dan waktunya berbeda, maka diputuskan dengan kesaksian yang terakhir dari keduanya. Hal itu dikarenakan sudah jelas bahwa dia telah berpindah dari apa (agama Islam) yang menjadi kesaksian saksi pertama (dia adalah orang Islam) kepada kesaksian para saksi yang terakhir (dia adalah orang kafir).

Jika tidak ada waktu pada keduanya, atau tidak ada waktu pada salah satu dari keduanya, maka didahulukan bukti anak yang beragama Islam, sebab anak yang beragama Islam tidak ditetapkan atas kekufuran di negera Islam, dan terkadang orang kafir masuk Islam lalu ditetapkan keislamannya di negeri Islam tersebut.

Jika keduanya ada dengan waktu yang bersamaan, maka Anda harus melihat dalam syahadat keduanya, jika syahadat keduanya itu dilafazhkan, maka keduanya bertentangan, dan jika tidak dilafazhkan dan tidak diketahui agama asalnya, maka keduanya bertentangan.

Jika diketahui agama asalnya, maka didahulukan syahadat (kesaksian) bahwa dia berpindah dari agama asalnya, dan kedua bukti itu bertentangan.

Menurut Al Kharqi, "Kedua bukti itu batal, dan keduanya seperti orang yang tidak mempunyai bukti."

Kami telah menyebutkan dua riwayat yang lain, salah satu dari dua riwayat itu menyebutkan bahwa harus diadakan undian, dan siapa yang mendapat undian maka dia harus bersumpah dan mengambil harta warisan itu. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa harta warisan itu harus dibagikan di antara keduanya. Pendapat seperti ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, "Bukti orang Islam harus didahulukan atas semua keadaan." Pendapatnya (pembahasannya) tentang hal ini sudah disebutkan.

Pendapat Al Kharqi tentang apabila dua orang saksi berkata, "Sepengetahuan kami, dia seorang muslim." Lalu dua saksi lain berkata, "Sepengetahuan kami dia orang kafir." Maksudnya adalah bagi orang yang agama asalnya tidak diketahui atau diketahui bahwa agama asalnya adalah kafir.

Adapun orang yang beragama Islam pada asalnya, maka semestinya bukti orang kafir didahulukan, karena bukti orang Islam boleh disandarkan kepada asal yang dia ada di atas asal tersebut.

Pasal: Jika mayit meninggalkan seorang anak beragama Islam dan seorang saudara (kandung) beragama kafir, lalu keduanya (anak dan saudara mayit) berselisih tentang agama si mayit saat meninggal dunia

Dalam kasus tersebut, hukum tentang hal itu sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu pula (yang berlaku) pada semua kerabat, kecuali dia meninggalkan dua ayah dan dua anak, atau kerabat selain dari keduanya, lalu dia berselisih tentang agamanya, maka keberadaan dua ayah yang kafir sama dengan diketahui agama asalnya, sebab seorang anak sebelum baligh dan dihukumi sebagai dengan agama dua orang tuanya, sehingga jelas dia adalah orang kafir dan kedua anaknya itu mengklaim keislaman si mayit (ayahnya). Dalam kasus seperti ini, perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan dua orang tuanya. Jika keduanya adalah orang Islam, maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan keduanya tentang keislamannya, karena anak sebelum balighnya dihukumi baginya dengan agama orang tuanya, sehingga tetap bahwa dia adalah orang kafir, dan dua anaknya mengklaim keislamannya. Jadi, perkataan yang dianggap benar adalah perkataan dua orang tuanya.

Jika keduanya adalah dua orang muslim, maka perkataan yang dianggap benar adalah perkataan keduanya tentang keislamannya, karena kekufurannya dibangun di atas bahwa dia adalah seorang muslim lalu dia murtad atau bahwa kedua orang tuanya adalah orang kafir, lalu keduanya masuk Islam setelah masa balighnya dan sesuatu yang asal (pokok) menyelisihinya.

Pasal: Jika ada seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri serta ahli waris lainnya, istrinya itu orang kafir, kemudian dia masuk Islam, lalu dia mengaku bahwa dia masuk Islam sebelum dia meninggal dunia, tapi kemudian ahli warisnya menolak klaim si istri tersebut

Dalam kasus tersebut, perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan ahli warisnya, karena memang pada asalnya apa yang diklaim itu tidak ada.

Jika belum jelas bahwa si istri itu orang kafir, lalu ahli waris mengklaim bahwa dia (istri dari mayit) adalah orang kafir, lalu dia menolak klaim ahli waris itu, maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataannya (istri mayit), karena pada asalnya apa yang mereka klaim itu tidak ada. Jika ahli waris itu mengaku bahwa si mayit menceraikannya sebelum dia meninggal dunia, lalu si istri itu menolak klaim mereka, maka perkataan yang benar dan diterima itu adalah perkataan si istri tersebut. Lalu jika istri mayit itu mengaku bahwa dia dithalak dan masa iddahnya sudah selesai, lalu dia mengklaim bahwa suaminya (mayit) kembali menikahinya, maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan mereka.

Jika mereka berselisih tentang selesai (akhir) masa iddahnya, maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataannya (istri tersebut), bahwa masa *iddah* itu belum selesai, karena asalnya adalah tetapnya masa *iddah* itu. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, ahli ra`yi, dan Abu Tsaur.

Jika dia meninggalkan dua anak yang beragama Islam, dan keduanya sepakat bahwa salah seorang dari keduanya adalah seorang muslim pada saat ayahnya meninggal dunia, dan yang lainnya mengaku bahwa dia masuk Islam pada saat ayahnya masih hidup, dan saudara-saudaranya menolak klaim tersebut, maka warisan adalah hak bagi yang disepakati itu, karena asalnya adalah tetapnya kekufuran sampai hilangnya kekufuran itu diketahui dan saudaranya harus bersumpah atas ketidaktahuannya, karena sumpah itu meniadakan perbuatan saudaranya, kecuali sudah jelas bahwa dia adalah seorang muslim sebelum pembagian (harta warisan itu), karena orang yang masuk Islam

atas dasar (ingin mendapat) warisan sebelum warisan itu dibagikan, maka warisan itu dibagikan kepadanya.

Jika salah seorang dari keduanya bebas, sedangkan yang lainnya adalah hambasahaya, kemudian dia bebas dan mereka berselisih tentang kebebasannya pada saat tuannya meninggal dunia, maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan orang yang meniadakan.

Jika belum jelas bahwa dia adalah seorang hamba dan tidak pula jelas bahwa dia adalah orang kafir, lalu dia mengaku bahwa dia seperti itu, lalu dia menolak, maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataannya, dan harta warisan dibagikan kepada keduanya, karena pada asalnya adalah bebas dan Islam.

Pasal: Jika salah seorang dari kedua anak itu masuk Islam di awal bulan Sya'ban, sedangkan yang satunya lagi masuk Islam di awal bulan Ramadhan, lalu keduanya berselisih pada saat ayah keduanya meninggal dunia; anak yang pertama di antara keduanya berkata, "Dia meninggal dunia di bulan Sya'ban, maka hanya aku yang mewarisi hartanya." Lalu yang satunya lagi berkata, "Dia meninggal dunia di bulan Ramadhan."

Dalam kasus tersebut, warisan itu dibagikan kepada keduanya, sebab pada asalnya adalah tetapnya kehidupannya sampai .diketahui hilangnya kehidupan itu darinya.

Jika masing-masing dari keduanya memberikan bukti atas pengakuannya, maka ada dua pendapat:

Pertama, kedua bukti itu bertentangan.

Kedua, bukti yang menunjukkan bahwa dia meninggal dunia di bulan Sya'ban, karena padanya ada tambahan ilmu (informasi) dan

karena bukti itu menjelaskan bahwa dia meninggal di bulan Sya'ban, dan boleh jadi hal itu tersembunyi pada bukti yang lain.

Pasal: Jika ada dua orang berselisih tentang sebuah rumah, salah seorang dari mereka mengaku bahwa rumah itu miliknya dan dia mewarisi rumah itu dari ayahnya, sedangkan yang satunya lagi mengklaim bahwa rumah itu miliknya, dia mewarisi rumah itu dari ayahnya. Salah seorang dari mereka bukan merupakan saudara bagi yang lainnya, dan rumah itu ditempati oleh salah seorang dari mereka

Dalam kasus tersebut, rumah itu untuk orang yang menempati rumah itu, baik dia beragama Islam maupun kafir.

Jika rumah itu ditempati oleh keduanya, maka rumah itu dibagikan dua.

Jika masing-masing dari keduanya memiliki bukti, sementara rumah itu ditempati oleh keduanya, maka kedua bukti itu bertentangan dan hukum tentang hal itu sama seperti yang telah kami sebutkan.

1941. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorang perempuan dan anak laki-lakinya meninggal dunia, lalu suami perempuan itu berkata, "Perempuan itu meninggal dunia sebelum anaknya, maka kami (dia dan anaknya) mewarisi hartanya. Kemudian anakku meninggal dunia, maka hanya aku yang mewarisi hartanya." Lalu saudara dari perempuan itu berkata, "Anak laki-laki dari perempuan itu meninggal dunia, maka perempuan itu yang mewarisi harta si anak. Lalu si perempuan itu meninggal

dunia, maka kami mewarisi hartanya." Masing-masing dari keduanya harus bersumpah (untuk) membatalkan orang yang mengakuinya, harta warisan anak itu untuk ayahnya dan harta warisan perempuan itu untuk saudaranya setengah dan suaminya setengah."

Apabila beberapa orang meninggal dunia dan sebagian dari mereka mewarisi harta sebagian lainnya, lalu orang-orang yang masih hidup dari ahli waris mereka itu berselisih tentang siapa di antara mereka yang lebih dulu meninggal dunia. Misalnya, seorang perempuan dan anak laki-lakinya meninggal dunia, lalu suami dari perempuan itu berkata, "Perempuan itu lebih dulu meninggal dunia, maka semua warisannya jadi hakku dan anakku. Lalu anakku meninggal dunia, maka warisannya menjadi milik (hak)ku." Lalu saudara perempuan itu berkata, "Anak laki-lakinya itu lebih dulu meninggal dunia, maka si perempuan itu mewarisi sepertiga dari hartanya. Kemudian perempuan itu meninggal dunia, maka harta warisannya setengah menjadi hakku dan dan setengah lagi menjadi hakmu." Masing-masing harus bersumpah (untuk) pembatalan klaim orang yang mengaku sebagai ahli warisnya.

Kami menjadikan harta warisan masing-masing dari keduanya untuk ahli warisnya yang masih hidup, bukan orang yang meninggal dunia bersamanya, sebab hak orang yang hidup dari apa yang diwariskan kepadanya ada, tetapi terhalang karena tetapnya apa yang diwariskan (warisan yang lain) setelahnya. Ini merupakan sesuatu yang diragukan, maka kami tidak akan menghilangkan keyakinan dengan keragu-raguan.

Oleh karena itu, harta warisan anak menjadi hak ayahnya, tidak boleh ada orang yang berserikat dengannya, dan harta warisan perempuan itu dibagikan (diperuntukkan) bagi saudaranya dan suaminya, masing-masing setengah bagian. Ini pendapat Asy-Syafi'i.

Jika ada yang berkata, "Sungguh, kalian telah memberikan bagian setengah kepada suami dan dia hanya mengakui seperempat," maka jawabannya, "Dia yang mengklaim semuanya, yaitu seperempatnya dari harta warisannya dan tiga perempat dari harta warisanya anaknya."

Abu Bakar berkata, "Sudah jelas dan diyakini bahwa anak itu adalah anaknya, maka harta warisan ayah dari anak itu tidak boleh dipotong kecuali berdasarkan bukti yang diberikan kepada saudaranya." Ini merupakan alasan yang dikemukakan untuk (membantah) pendapat Al Kharqi dalam masalah ini.

Al Kharqi menyebutkan pendapat yang lain, "Ada kemungkinan bahwa harta warisan dibagikan kepada keduanya, masing-masing setengah bagian."

Dia berkata, "Ini adalah (pendapat) pilihanku, bahwa masing-masing dari kedua orang yang mengakui sesuatu yang tidak memungkinkan untuk membenarkan keduanya di dalamnya, maka harta warisan itu dibagikan kepada keduanya, masing-masing mendapat setengah. Apa yang dia maksudkan itu tidak diketahui. Jika dia bermaksud mengatakan bahwa harta warisan seorang perempuan dibagikan kepada keduanya dan masing-masing mendapat setengah, maka itu adalah pendapat Al Kharqi dan bukan pendapat yang lain. Namun jika dia bermaksud mengatakan bahwa harta warisan dari perempuan itu dan harta anak dibagikan kepada keduanya dan masing-masing mendapat setengah, maka itu tidak benar, karena hal itu berakibat pada memberikan kepada saudara sesuatu yang tidak diklaimnya dan yakin bahwa dia tidak berhak atasnya, sebab dia tidak mengakui harta anak lebih dari seperenamnya dan tidak mungkin dia berhak (mengambil hak) lebih banyak darinya.

Jika dia bermaksud mengatakan bahwa sepertiga harta anak digabungkan kepada harta perempuan, lalu dibagikan kepada keduanya, maka masing-masing mendapat setengah, tidaklah benar, sebab setengah itu untuk suami, berdasarkan kesepakatan dari keduanya, dan saudara itu tidak menentangnya.

Yang dia tentang adalah di dalam bagian setengahnya.

Ada kemungkinan juga bahwa ini adalah maksudnya. Sebagaimana jika dua orang berselisih memperebutkan sebuah rumah yang mereka tempati; salah seorang dari mereka mengklaim semua rumah itu, sedangkan yang satunya lagi mengklaim setengah dari rumah itu, maka rumah itu harus dibagikan kepada keduanya dan masing-masing mendapat setengah. Lalu orang yang mengakui setengah dari rumah itu harus bersumpah. Perbedaan antara masalah ini dengan masalah itu adalah bahwa rumah itu ada pada mereka (sedang mereka tempati), maka pada masing-masing dari keduanya setengah dari rumah yang mereka tempati. Orang yang mengklaim setengah dari rumah itu adalah miliknya dan setengah dari rumah itu dia tempati, maka perkataannya diterima disertai dengan sumpahnya. Masalahnya menurut kami adalah keduanya mengaku bahwa rumah itu adalah warisan dari dua mayit, maka tidak ada hak milik bagi salah seorang dari dari keduanya, karena keduanya mengaku bahwa rumah itu memang bukan milik keduanya, tetapi merupakan warisan yang diklaim oleh keduanya dari orang lain.

Jika dia bermaksud bahwa seperenam dari harta anak digabungkan kepada setengah dari harta perempuan, maka harta itu dibagikan kepada keduanya masing-masing setengah.

Ada satu pendapat baginya, karena keduanya sama dalam klaimnya, maka dibagikan kepada keduanya, sebagaimana jika dua orang berselisih tentang seekor hewan yang ada pada mereka, dan

masing-masing dari keduanya harus bersumpah pada apa yang diputuskan hukum tentang hal itu kepadanya.

Makna yang terkandung dalam perkataan para sahabat kami tentang orang-orang yang mati tenggelam dan tertimpa reruntuhan adalah, "Seperenam dari harta warisan anak untuk saudaranya, dan sisa warisan keduanya untuk suami, karena kita bisa memperkirakan (menganggap) bahwa perempuan itu meninggal dunia terlebih dahulu, maka warisannya untuk anaknya dan suaminya. Kemudian anaknya meninggal dunia, maka si suami dari perempuan itu (ayah anak itu) mewarisi semua hartanya, maka warisan si perempuan itu menjadi hak suaminya."

Kemudian kita memperkirakan (menganggap) bahwa si anak meninggal dunia duluan, lalu orang tuanyalah yang mewarisi hartanya, sepertiga untuk ibunya, kemudian ibunya meninggal dunia, maka sepertiga itu dibagikan kepada saudara dan suami dari perempuan itu, masing-masing mendapat setengah, seperenam bagi masing-masing dari keduanya. Si saudara tidak mendapatkan warisan kecuali seperenam dari harta anak, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Bisa jadi pendapat ini khusus bagi orang yang kematiannya tidak diketahui, dan ahli warisnya sepakat atas ketidaktahuannya.

Dua pendapat terdahulu, yaitu pendapat Al Kharqi dan pendapat Abu Bakar tentang apabila ahli waris masing-masing dari mayit itu mengklaim bahwa dia meninggal terakhir (belakangan), dan yang lainnya meninggal sebelumnya, maka jika salah seorang dari keduanya memiliki bukti atas klaimnya, dia diberi keputusan hukum berdasarkan bukti tersebut.

Jika keduanya memiliki bukti yang bertentangan, apakah kedua bukti itu dibatalkan atau diadakan undian di antara keduanya, atau

keduanya bersumpah (membagikan) apa yang diperselisihkan oleh keduanya? maka hal itu ditiadakan berdasarkan tiga riwayat (tadi).

Pasal: Jika ada sebuah rumah yang ditempati oleh seorang laki-laki (seseorang), lalu istrinya mengklaim bahwa dia (suaminya) sudah menyedekahkan rumah itu kepadanya, atau dia sudah membeli rumah itu darinya, namun seseorang itu (suaminya) menolak klaim tersebut

Dalam kasus tersebut, perkataan yang diterima adalah perkataannya (suaminya) yang disertai dengan sumpah, sebab perkataan itu adalah perkataan yang mengingkari (menolak klaim istrinya) dan disertai dengan sumpah. Lalu jika masing-masing dari suami istri itu memberikan bukti atas klaimnya, maka bukti istri didahulukan, sebab bukti itu menunjukkan (menjadi saksi) adanya tambahan yang tersembunyi kepada (atas) bukti suaminya.

Jika seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak, lalu anak itu mengklaim bahwa ayahnya meninggalkan rumah itu sebagai warisan baginya dan istrinya mengklaim bahwa mayit telah menyedekahkan rumah itu kepadanya atau menjualnya kepadanya, dan keduanya memberikan bukti atas klaimnya, maka bukti yang diberikan oleh istrinya didahulukan, karena itu jika istrinya tidak memiliki bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan anak itu yang disertai dengan sumpah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini.

Pasal: Apabila seorang laki-laki mengklaim bahwa dia telah menyewakan sebuah kamar (ruangan) di dalam rumahnya kepada seorang laki-laki selama satu bulan dengan harga sepuluh, lalu orang itu mengklaim bahwa dia

menyewa rumah itu semuanya selama satu bulan dengan harga sepuluh, lalu tidak ada bukti yang dimiliki oleh keduanya, lalu keduanya berselisih tentang sifat akad (transaksi sewa-menyewa) dan tentang ukuran ruangan yang disewa

Dalam kasus tersebut, keduanya harus bersumpah, dan hukum tentang sumpah di dalam jual-beli sudah disebutkan dalam pembahasan yang lalu.

Abu Al Khaththab menyebutkan bahwa apabila seorang penjual mengaku telah menjual hambasahayanya dengan harga sepuluh, lalu pembeli berkata, "Dia menjual hamba itu dan hambasahaya lainnya kepadaku dengan harga sepuluh," maka perkataan yang benar dan diterima adalah perkataan penjual disertai dengan sumpahnya. Tidak ada sumpah di antara keduanya, karena pembeli mengklaim bahwa si penjual menjual hambasahaya yang lain, yang ditolak oleh penjual. Perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang menolak klaim tersebut. Kasus tersebut sama dengan kasus ini.

Berdasarkan hal ini, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang menyewakan sebuah kamar (ruangan) dari rumahnya dan disertai dengan sumpah bila tidak ada bukti. Jika salah seorang dari keduanya memberikan bukti atas klaimnya, maka dengan bukti itu dia diberi keputusan hukum. Jika keduanya memiliki bukti yang bertentangan, baik bukti itu tanpa waktu maupun ada waktunya dengan waktu yang sama, atau salah satu dari bukti itu ada waktunya sedangkan bukti lainnya tidak ada waktunya, sebab akad atas satu ruangan dan semua ruangan yang ada di dalam rumah pada satu waktu tidaklah mungkin.

Jika kita mengatakan bahwa kedua bukti itu dibatalkan, maka hukum tentang hal itu sama seperti jika tidak ada bukti bagi keduanya.

Jika kita mengatakan bahwa harus diadakan undian di antara keduanya, maka kami mendahulukan perkataan orang yang mendapat undian. Ini pendapat Al Qadhi dan zhahir madzhab Asy-Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Al Khaththab, bukti orang yang menyewakan kamar (ruangan) dari rumahnya didahulukan, karena bukti itu memperlihatkan (menunjukkan) adanya tambahan informasi. Ini juga merupakan pendapat sebagian murid Asy-Syafi'i.

Jika ada yang berkata, "Kenapa kalian tidak mewajibkan dua bukti yang lainnya secara bersamaan atas orang yang menyewa, sebagaimana kalian mengatakan tentang apabila ada bukti yang menunjukkan bahwa seseorang menikahi seorang perempuan pada hari Kamis dengan mahar seribu dan ada bukti lainnya yang menunjukkan bahwa dia menikahinya pada hari Jum'at dengan mahar seratus, maka apakah harus dua mahar?" Jawabannya adalah, "Boleh ada dua mahar yang tetap, bahwa dia menikahinya pada hari Kamis dan menggaulinya, kemudian dia menceraikannya, kemudian menikahinya lagi pada hari Jum'at."

Adapun *ujrah* (biaya), tidak tetap kecuali dengan berlalunya waktu, maka apabila dia berakad dengan satu akad sebelum berlalunya waktu, tidak boleh ada dua *ujrah*.

1942. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian atas seseorang bahwa dia telah mengambil seribu dari seorang anak kecil, sedangkan dua orang saksi lain memberikan kesaksian atas seseorang yang lain, bahwa dia telah mengambil seribu dari seorang anak kecil, maka wajib bagi wali anak kecil itu meminta seribu yang diambil oleh salah seorang dari keduanya seribu, kecuali masing-masing bukti tidak

menunjukkan seribu yang diperlihatkan bukti lainnya, maka wali harus mengambil dua ribu."

Jika semua bukti itu memperlihatkan seribu yang tidak tentu, maka seorang wali harus meminta dua ribu, karena masing-masing dari dua orang itu tetap atasnya (mempunyai kewajiban membayar uang) seribu, maka wajib baginya membayarnya. Seorang wali juga wajib memintanya. Hal itu seperti jika masing-masing dari keduanya menetapkan seribu.

Adapun jika yang dipersaksikan itu seribu tertentu, lalu bukti lain memperlihatkan bahwa orang inilah yang mengambilnya, maka dia hanya wajib membayar seribu, dan wali boleh memintanya kepada salah seorang dari keduanya kapan pun dia mau, sebab telah tetap bahwa masing-masing dari keduanya mengambil seribu. Jika dia tidak bersedia mengembalikannya, maka hal itu jelas menjadi tanggungannya. Jika dia mengembalikannya kepada anak kecil itu, maka tanggungannya tidak menjadi terlepas oleh karena dia telah mengembalikan uang itu kepadanya, sebab tidak ada baginya penerimaan yang benar.

Jika dia membayar kepadanya uang yang tidak dia kembalikan, maka itu tidak kembali kepada siapa pun, sebab hal itu tetap menjadi tanggungannya. Jika orang yang mengembalikan uang itu kepadanya membayarnya, maka itu kembali kepada orang yang tidak mengembalikannya. Jika salah seorang dari keduanya membayar uang itu, lalu dia mengklaim bahwa jaminan itu menjadi tanggunan orang itu supaya dia kembali kepadanya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang lain disertai dengan sumpahnya, karena asalnya tidak ada ketetapan atasnya.

1943. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika ada dua orang laki-laki kafir *harbi* (orang kafir yang

memusuhi dan memerangi Islam dan kaum muslim) dari negeri musuh datang ke negeri kita, lalu masing-masing dari keduanya menyebutkan bahwa mereka adalah saudaranya, maka kita menjadikan keduanya adalah dua bersaudara. Jika keduanya adalah hambasahaya (tawanan), lalu keduanya mengklaim hal itu setelah keduanya dibebaskan, maka harta warisan masing-masing dari keduanya untuk orang yang membebaskannya apabila dia tidak membenarkan keduanya, kecuali keduanya memberikan bukti (saksi) atas klaimnya itu dari kaum muslim, maka nasabnya tetap dan masing-masing dari keduanya mendapat harta warisan dari saudaranya."

Apabila penduduk negeri musuh masuk ke negeri kita sebagai orang Islam), lalu sebagian dari mereka menetapkan *nasab* kepada sebagian lain (sebagian dari mereka menetapkan bahwa dia keturunan dari sebagian yang lainnya), maka nasabnya tetap, sebagaimana tetapnya *nasab* penduduk negeri muslim dari kaum muslim dan penduduk dari kalangan kafir *dzimmi* yang ada di dalam tanggungan (jaminan keamanan Negara Islam) berdasarkan penetapan (pengakuan) mereka, karena itu merupakan penetapan yang tidak ada (mengandung) mudharat atas siapa pun di dalamnya. Jadi, penetapan (pengakuannya) diterima. Hal itu sama dengan pengakuan mereka terhadap hak-hak harta, dan tidak ada perbedaan pendapat sepanjang yang kami ketahui.

Jika mereka adalah tawanan (hambasahaya), lalu sebagian dari mereka menetapkan bahwa mereka adalah keturunan dari sebagian yang lain, dan memberikan bukti (saksi) dari kaum muslim, maka penetapan itu juga jelas (diterima), baik saksi itu adalah tawanan pada mereka atau bukan tawanan.

Salah seorang dari mereka disebutkan *haamil*, artinya yang dibawa, sebagaimana orang yang terbunuh disebut *qatiil*, orang yang terluka disebut jariih, karena dia dibawa dari negeri kafir.

Ada yang berpendapat bahwa dia disebut *hamiil* karena dia membawa *nasab* (keturunan)nya kepada yang lain. Jika orang-orang kafir bersaksi bahwa dia adalah keturunannya, maka kesaksiannya tidak diterima.

Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ahmad dan dalam riwayat lainnya bahwa kesaksian mereka dalam hal itu dapat diterima, karena umumnya tidak ada kaum muslim yang mau memberi kesaksian. Jadi, itu sama dengan kesaksian ahli *dzimmah* atas wasiat dalam perjalanan apabila tidak ada yang lainnya. Ini pendapat yang pertama, karena apabila kita tidak menerima kesaksian orang fasik, maka menolak kesaksian orang yang kafir akan lebih utama. Ditolaknya pengakuan (kesaksian) mereka, karena dalam hal itu terkandung mudharat bagi orang yang membebaskan dengan hilangnya hak waris dengan *wala'* (dengan sebab membebaskan hambasahaya). Lalu jika orang yang membebaskan keduanya membenarkan keduanya, maka dia diterima, karena itu merupakan hak baginya.

Namun, jika dia tidak membenarkan keduanya dan tidak memberikan bukti atas hal itu, maka sebagian dari mereka tidak bisa mewarisi sebagian lain, dan warisan masing-masing dari keduanya untuk orang yang membebaskannya. Ini pendapat Asy-Syafi'i tentang apabila dia menetapkan *nasab* ayah, saudara, kakek, atau anak paman. Sedangkan jika dia menetapkan *nasab* anak, maka ada tiga pendapat:

Pertama: Penetapannya diterima.

Kedua: Penetapannya diterima, karena dia memiliki hak *istiilaad* (hak untuk menjadikan hambasahaya perempuannya sebagai ibu dari

anaknya, hak mempunyai anak dari hambasahaya perempuannya) maka dia memiliki penetapan terhadap hal itu.

Ketiga: Jika memungkinkan untuk meminta anak setelah dia bebas, maka penetapannya diterima, sebab dia memiliki hak *istiilaad* (hak untuk menjadikan hambasahaya perempuannya sebagai ibu dari anaknya, hak mempunyai anak dari hambasahaya perempuannya) setelah dia bebas, dan jika tidak demikian, maka tidak diterima, karena dia tidak memilikinya sebelum dia bebas.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Masruq, Al Hasan, dan Ibnu Sirin, bahwa penetapannya diterima pada apa-apa yang orang-orang yang bebas yang asli diterima di dalamnya. Ini juga pendapat Abu Hanifah. Itu karena dia merupakan *mukallaf* yang menetapkan *nasab* ahli waris yang tidak diketahui nasabnya, yang mungkin baginya untuk membenarkannya dan apa yang ditetapkan baginya di dalamnya sesuai, maka penetapan diterima.

Hal itu sama seperti jika orang yang mempunyai seorang saudara menetapkan *nasab* seorang anak. Dengan asal (pokok) ini, apa yang kalian sebutkan menjadi batal.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: riwayat Asy-Sya'bi, bahwa Umar ﷺ, telah menulis surat kepada Syuraih, untuk tidak mewariskan harta kepada *hamiil* (orang yang dibawa dari negeri musuh) sampai dia memberikan bukti atas pengakuannya. Diriwayatkan oleh Sa'id.

Dia juga berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Jad'an, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Umar bin Al Khaththab telah menulis surat, bahwa *hamiil* (orang yang dibawa dari negeri musuh) tidak boleh mewariskan harta kecuali dengan memberikan bukti, karena pengakuannya mengandung pembatalan hak orang yang membebaskannya dari warisannya. Jadi, pengakuannya tidak boleh diterima."

Hal itu sama dengan jika dia menetapkan bahwa dia adalah pelayan bagi yang lainnya, atau yang lainnya adalah orang yang berserikat dengannya di dalam *wala* '-nya (hak mendapatkan warisan dari hambasahaya yang dibebaskan)nya. Dia telah memisahkan (membedakan) pengakuan dari orang bebas yang mempunyai saudara, karena *wala'* ada disebabkan oleh kepemilikan, maka hal itu berlaku padanya. *Wala* ' tetap berdasarkan pengganti, sedangkan persaudaraan berbeda dengannya. Tidakkah Anda melihat bahwa kalau dia berkata kepada yang lainnya, "Bebaskanlah hambasahayamu dariku dan aku akan membayar harganya," maka perkataan ini benar? Apakah *wala* ' tidak tetap baginya? Apabila *wala* ' itu tetap, maka itu lebih kuat dari *nasab*. Kami hanya mendahulukan *nasab* di dalam warisan, karena kedekatannya, bukan karena kekuatannnya. Sebagaimana kami mendahulukan orang-orang yang mempunyai bagian dari harta warisan atas *ashabah* sekalipun mereka dekat dengan si mayit.

Pasal: Jika keduanya berbeda agama, maka *nasab* tidak menjadi tetap dengan penetapan (pengakuan)nya dan jika keduanya tidak saling mewarisi karena ada kemungkinan orang kafir masuk Islam, lalu dia mewarisi harta warisan itu.

Oleh karena itu, jika keduanya menetapkan *nasab* di saat dia menjadi hambasahaya, maka penetapan itu tidak berlaku, sebab ada kemungkinan saling mewarisi dengan memerdekakan hambasahaya (bebasnya hambasahaya).

Jika dilahirkan bagi masing-masing dari keduanya seorang anak yang bebas (masing-masing mempunyai seorang anak dari perempuan yang bebas), lalu masing-masing dari keduanya menetapkan bagi yang lain bahwa dia adalah anak dari pamannya, maka ada kemungkinan pengakuannya diterima, sebab tidak ada *wala* ' atasnya, karena itu

pengakuannya diterima. Ada faktor yang menuntut diterimanya pengakuan tersebut dan karena tidak adanya yang menentang.

Ada juga kemungkinan bahwa pengakuannya tidak diterima, sebab kaum muslim mewarisi hartanya, dan karena apabila penetapan dari yang pokok tidak diterima, maka penetapan dari yang bukan pokok lebih utama untuk tidak diterima.

Jika kita mengatakan bahwa penetapan keduanya diterima, lalu salah seorang dari keduanya menetapkan kepada ayah yang lainnya bahwa dia adalah pamannya, maka_penetapan bahwa dia adalah anak saudaranya, sebab jika hal itu tetap, maka pamannya akan mewarisi selain hambasahayanya yang membebaskannya.

Apakah tetap pengakuan bahwa dia adalah keturunan paman, lalu dia mewarisi anak saudaranya? Ada kemungkinan hal itu tetap lantaran perpindahan *wala`* dari anak saudaranya, maka tidak berakibat pada sahnya penetapan kepada pembatalan *wala`*.

Hal yang lebih utama adalah, hal itu tidak tetap, tidak tetapnya pengakuan bahwa dia adalah keturunan salah satu dari orang, maka hal itu tidak tetap pada yang lainnya.

1944. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila dua orang suami istri berada dalam satu rumah, lalu keduanya berpisah atau keduanya meninggal dunia, lalu masing-masing mengklaim bahwa barang yang ada di dalam rumah tersebut adalah miliknya atau dia mewarisinya, maka diberi keputusan hukum dengan sesuatu yang pantas bagi laki-laki untuk si laki-laki tersebut dan apa yang pantas bagi kaum perempuan untuk perempuan tersebut, dan apa yang pantas untuk laki-laki dan perempuan, maka dibagikan kepada

keduanya setengah untuk laki-laki dan setengahnya lagi untuk perempuan."

Apabila sepasang suami istri berselisih dalam barang-barang yang ada di dalam rumah mereka, atau sebagiannya, lalu salah seorang dari mereka berkata, "Semua barang itu milikku," atau berkata, "Barang ini milikku," dan salah seorang dari mereka memiliki bukti, maka disepakati (oleh para ulama) bahwa barang itu milik orang yang memiliki bukti tersebut.

Jika salah seorang dari mereka tidak memiliki bukti, maka ada riwayat dari Ahmad yang menjelaskan bahwa barang yang cocok untuk kaum laki-laki (seperti serban, baju *jubbah* [mantel], pakaian luar, jubah hijau, dan senjata), maka perkataan (klaim) yang diterima itu adalah klaim laki-laki tersebut disertai dengan sumpah, dan barang yang cocok bagi kaum perempuan (seperti perhiasan, baju, tutup kepala, dan alat pemintal), maka klaim yang diterima adalah klaim perempuan tersebut disertai dengan sumpahnya.

Sedangkan barang yang cocok bagi keduanya, seperti tempat tidur dan bejana, maka barang-barang itu dibagikan kepada keduanya.

Menurut Imam Ahmad dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al Jama'ah, diantaranya Ya'qub bin Bakhtan, tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, atau dia meninggal dunia, lalu istrinya itu mengklaim (kepemilikan) barang-barang, maka apa yang cocok bagi kaum laki-laki, maka barang itu adalah bagi laki-laki, dan barang yang cocok bagi kaum perempuan, maka barang itu adalah bagi perempuan tersebut, dan barang yang cocok bagi laki-laki dan perempuan maka barang-barang itu dibagikan kepada keduanya. Jika barang itu ada di tangan orang lain, maka siapa yang bisa memberikan bukti atas kepemilikan barang tersebut, maka barang itu harus diserahkan kepadanya. Jika keduanya tidak memiliki bukti maka harus diadakan

undian di antara keduanya, dan siapa yang mendapat undian, maka dia harus bersumpah dan barang itu harus diserahkan (diberikan) kepadanya.

Juga menurutnya, disebutkan dalam riwayat Muhanna, bahwa demikian pula jika keduanya berselisih, dan salah seorang dari keduanya adalah hambasahaya. Ini juga merupakan pendapat Ats-Tsauri dan Ibnu Abu Laila.

Sedangkan menurut Al Qadhi, "Hal ini apabila barang-barang itu ada pada keduanya melalui (berdasarkan) hukum. Adapun barang yang ada pada tangan salah seorang dari keduanya dengan cara (melalui, berdasarkan) sesuatu yang dilihat, maka barang itu miliknya disertai dengan sumpah. Jika barang itu ada pada mereka, maka barang itu harus dibagikan kepada keduanya, masing-masing mendapat bagian setengah, baik barang itu cocok untuk keduanya maupun cocok untuk salah seorang dari keduanya."

Pendapat itu juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad bin Idris.

Hanya saja, keduanya mengatakan bahwa barang yang cocok bagi keduanya, dan barang itu ada pada tangan keduanya dengan cara (melalui, berdasarkan) hukum, maka klaim yang diterima adalah klaim laki-laki itu yang disertai dengan sumpahnya.

Apabila salah seorang dari keduanya berselisih dengan ahli waris yang lain, maka klaim yang diterima adalah klaim yang meniadakan di antara keduanya, karena tangan (kepemilikan) yang didapatkan melalui sesuatu yang dilihat lebih kuat daripada kepemilikan yang didapatkan melalui hukum berdasarkan dalil bahwa jika penjahit berselisih dengan pemilik rumah tentang jarum dan gunting, maka jarum itu milik penjahit tersebut.

Sedangkan menurut Abu Yusuf, "Perkataan (klaim) yang diterima adalah klaim perempuan itu, yang menurut kebiasaan barang itu adalah ukuran alat yang serupa dengannya."

Menurut Malik, barang yang cocok bagi masing-masing dari keduanya, maka barang itu miliknya, dan barang yang cocok bagi keduanya, maka barang itu milik laki-laki, baik ada pada tangan keduanya melalui (berdasarkan) sesuatu yang dilihat maupun dengan cara (melalui, berdasarkan) hukum, karena rumah itu milik laki-laki dan kepemilikannya lebih kuat, karena dia yang harus menyediakan rumahnya.

Menurut Asy-Syafi'i, Zufar, dan Al Batti, semua barang yang ada di dalam rumah dibagikan kepada keduanya, masing-masing setengah bagian, lalu masing-masing dari keduanya bersumpah atas bagiannya yang setengah dan mengambilnya.

Diriwayatkan hal seperti itu dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, darinya, karena keduanya sama dalam tetapnya tangan (kepemilikan) keduanya atas sesuatu yang diklaim itu (rumah) dan tidak adanya bukti, maka salah seorang dari keduanya tidak didahulukan atas yang lainnya, seperti barang yang cocok bagi keduanya. Atau seperti jika barang itu ada keduanya dari sisi yang dapat dilihat pada orang yang menyerahkan hal itu.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: keduanya mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang ada di rumah tersebut, berdasarkan dalil bahwa jika orang asing menyelisihi keduanya tentang hal itu, maka perkataan (klaim) yang diterima adalah klaim keduanya, dan terkadang salah seorang dari mereka menguatkan hak kepemilikan dan pengelolaan kepada yang lainnya, maka perkataan (pengakuan itu) harus didahulukan. Hal itu sama seperti jika ada dua orang berselisih tentang seekor binatang, salah satunya menungganginya, sedangkan

yang lainnya menarik tali kekangnya. Atau berselisih tentang sebuah baju, salah seorang memakainya, sedangkan yang lainnya menarik (mengambil) lengan bajunya. Atau berselisih tentang sebuah dinding yang bersambung dengan kedua rumahnya, atau tergantung (dibuat) di bangunan salah seorang dari keduanya, atau dia mempunyai rumah yang dibangun memanjang.

Menurut kami (Abu Hanifah dan Al Qadhi), keduanya berselisih tentang apa yang ada pada mereka, tidak ada keistimewaan untuk salah seorang dari mereka atas yang lain. Hal itu sama dengan apabila barang itu ada padanya secara hukum.

Adapun barang yang cocok bagi keduanya dan barang itu ada pada mereka, serta tidak ada keistimewaan untuk salah seorang dari keduanya atas yang lain, maka hal itu sama dengan jika barang yang ada pada keduanya dari sisi yang bisa dilihat. *Dilalah* yang menunjukkan bahwa barang itu bukan milik orang yang meniadakan dari kedua orang itu, yaitu bahwa ahli waris mayit itu menempati tempatnya, sama dengan jika salah seorang dari keduanya mewakilkan kepada orang lain untuk dirinya.

Apabila keduanya tidak memilikinya secara hukum, bahkan seorang laki-laki dan seorang perempuan berselisih tentang suatu barang selain kain di antara keduanya, maka salah seorang dari keduanya tidak boleh menguatkan kecocokan hal itu kepadanya. Tetapi jika barang itu ada pada keduanya, maka barang itu harus dibagikan kepada keduanya. Jika barang itu ada pada salah seorang dari keduanya, maka barang itu miliknya. Jika barang itu ada pada orang lain selain keduanya, maka diadakan undian di antara keduanya atas barang tersebut, dan siapa yang mendapat undian, maka barang itu miliknya dan sumpah harus dilakukan oleh orang yang dihukumi oleh kami sebagai pemilik barang

itu, sebab tidak ada bagi keduanya kepemilikan secara hukum, maka kedua hal itu menyerupai semua orang yang berselisih.

Pasal: Apabila di dalam sebuah toko seorang tukang kayu dan seorang penjual minyak wangi, lalu keduanya berselisih tentang yang ada di dalam toko tersebut

Dalam kasus tersebut, diberi keputusan hukum berdasarkan alat setiap pekerjaan (kerajinan) milik pemiliknya. Alat-alat para penjual minyak wangi adalah milik penjual minyak wangi, dan alat-alat para tukang kayu adalah milik tukang kayu. Jika keduanya tidak berada di dalam satu toko, tetapi keduanya berselisih dalam suatu barang, maka salah seorang dari mereka tidak boleh menguatkan kecocokan barang tersebut yang diperselisihkan untuknya, sebagaimana telah kami sebutkan tentang sepasang suami istri, dan perselisihan itu sama seperti perselisihan dua orang asing.

Pasal: Apabila orang yang menyewakan dan orang yang menyewa berselisih tentang sesuatu yang ada di dalam sebuah rumah

Dalam kasus tersebut, jika sesuatu yang ada di dalam rumah itu termasuk sesuatu yang bisa dipindahkan, seperti perkakas, bejana-bejana, dan kitab-kitab, maka barang-barang seperti itu ditetapkan sebagai milik orang yang menyewa, karena biasanya manusia (seseorang) menyewakan rumahnya dalam keadaan kosong dari kendaraannya dan baju-bajunya. Jika barang-barang itu ada pada sesuatu yang termasuk mengikuti di dalam jual beli, seperti pintu yang dipasang (ditanam), tong-tong yang dikubur, rak-rak yang dipaku, dan tangga-tangga yang dipaku, kunci-kunci, alat penumbuk yang dipasang (ditanam), dan batunya yang ada dibawahnya, maka barang-barang

seperti itu ditetapkan sebagai milik orang yang menyewakan rumah, sebab barang-barang seperti itu termasuk barang-barang yang mengikuti rumah. Hal itu (barang-barang itu) menyerupai dengan sebuah pohon yang ditanam.

Jika rak-rak itu disimpan di atas tiang-tiang, maka menurut Ahmad, "Apabila keduanya berselisih tentang rak-rak, maka rak-rak itu ditetapkan sebagai milik dari pemilik rumah."

Zhahirnya keumuman ini berlaku pada semua jenis rak.

Menurut Al Qadhi, "Pendapat Ahmad itu dibawa kepada pengertian jika rak-rak itu dipaku, sedangkan rak-rak yang tidak dipaku, maka rak-rak itu ditetapkan sebagai milik keduanya bila keduanya bersumpah tentang kepemilikan rak-rak tersebut."

Rak-rak itu tidak mengikuti di dalam jual-beli, maka rak-rak itu sama dengan baju-baju. Ini merupakan kenyataan yang menjadi saksi bagi orang yang menyewa rumah tersebut, dan bagi orang yang menyewakan adalah kenyataan yang menentang hal ini, yaitu bahwa orang yang menyewakan meninggalkan (membiarkan) rak-rak itu berada di dalam rumah dan tidak memindahkan rak-rak itu dari rumahnya.

Jika dua kenyataan berselisih dari dua sisi, maka keduanya sama. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Jadi, berdasarkan hal ini, bila keduanya bersumpah maka rak-rak itu ditetapkan sebagai milik keduanya (dibagikan kepada keduanya), dan jika salah seorang dari keduanya bersumpah dan yang lainnya menarik diri dari klaimnya, maka rak-rak itu ditetapkan sebagai milik orang yang bersumpah.

Al Qadhi dan Abu Al Khaththab menyebutkan pada pembahasan lain, bahwa jika rak itu mempunyai bentuk yang dipasang di dalam rumah, maka rak itu ditetapkan sebagai milik dari pemilik rumah itu disertai dengan sumpah. Jika rak itu tidak mempunyai bentuk yang dipasang, maka keduanya harus bersumpah, dan rak itu ada di

antara keduanya (ditetapkan sebagai milik keduanya atau dibagikan kepada keduanya), sebab apabila rak itu mempunyai bentuk (rak dengan model yang dipasang) di dalam rumah, maka yang dipasang itu mengikuti rumah tersebut, sehingga rak itu ditetapkan sebagai milik dari pemilik rumah tersebut.

Salah satu dari dua rak itu milik orang lain yang memilikinya.

Demikian pula jika dua orang berselisih (tentang kepemilikan) daun pintu yang dicabut, maka keputusan hukumnya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Salah seorang dari keduanya tidak membutuhkan pemiliknya, maka salah satu dari keduanya ditetapkan bagi orang lain yang memilikinya. Seperti batu bagian atas dari batu penggiling dan kunci pintu.

Sisi *zhahir*-nya perkataan Ahmad adalah: rak-rak itu ditetapkan sebagai milik dari pemilik rumah dalam semua keadaan, bahwa kebiasaan berlaku dengan meninggalkan (membiarkan) rak-rak di dalam rumah, dan tidak berlaku dengan pemindahan rak-rak itu oleh orang yang menyewa rumah. Dengan demikian, rak-rak itu ditetapkan bagi pemilik rumah, seperti rak yang mempunyai bentuk yang dipasang. Rak-rak itu apabila mempunyai tiang-tiang yang ditegakkan (dipasang), maka tiang-tiang itu milik pemilik rumah. Demikian pula dengan sesuatu yang dipasang baginya, seperti batu bagian atas dari batu penggilingan apabila batu bagian bawahnya terpasang (tertancap) dan kunci pintu yang dipaku.

Pasal: Apabila seorang penjahit ada di dalam sebuah rumah orang lain, lalu keduanya (penjahit dan pemilik rumah) berselisih tentang kepemilikan jarum dan gunting, maka jarum dan gunting itu ditetapkan sebagai milik

penjahit, karena penjahit lebih banyak menggunakan jarum dan gunting dibandingkan pemilik rumah

Apabila seorang penjahit dipanggil seseorang untuk menjahitkan baju miliknya, maka biasanya dia membawa jarum dan guntingnya.

Jika keduanya berselisih tentang kepemilikan baju, maka baju itu ditetapkan sebagai milik dari pemilik rumah, sebab bukan merupakan kebiasaan penjahit membawa baju yang dia jahit ke rumah orang lain, tetapi kebiasaannya adalah menjahit baju milik pemilik rumah.

Jika pemilik rumah berselisih dengan seorang tukang kayu tentang kepemilikan kapak, gergaji, dan alat-alat pekerjaan tukang kayu, maka barang-barang itu ditetapkan sebagai milik tukang kayu.

Jika keduanya berselisih tentang kayu yang dikerjakan oleh tukang kayu, pintu-pintu, dan rak-rak yang digergaji, maka barang-barang itu ditetapkan sebagai milik pemilik rumah.

Jika seorang tukang kasur (bantal) berselisih dengan pemilik rumah tentang kepemilikan alat untuk membetulkan kasur, maka barang itu ditetapkan sebagai milik tukang kasur tersebut.

Jika keduanya berselisih tentang kepemilikan kasur, kapas, dan bulu, maka barang-barang seperti itu ditetapkan sebagai milik pemilik rumah.

Jika pemilik rumah berselisih dengan *as-saqqa* (pemberi minum) tentang kantong yang terbuat dari kulit, maka kantong yang terbuat dari kulit itu ditetapkan sebagai milik *as-saqqa.*

Jika keduanya berselisih tentang tong besar, maka tong besar itu ditetapkan sebagai milik pemilik rumah, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Pasal: Apabila dua orang berselisih tentang kepemilikan seekor binatang; salah seorang menungganginya, sedangkan yang lainnya menarik tali kekangnya

Dalam kasus tersebut, yang menunggangi hewan lebih utama atas hewan tersebut.

Jika ada bagi salah seorang dari keduanya barang bawaan di atas hewan tersebut, sedangkan yang lainnya adalah yang menarik tali kekangnya, maka hewan itu ditetapkan sebagai milik pemilik barang bawaan itu.

Oleh karena itu, jika ada barang bawaan milik salah seorang yang ada di atas hewan tersebut, dan yang lainnya menungganginya, maka hewan itu ditetapkan sebagai milik orang yang menungganginya, sebab hal itu merupakan pengendalilan yang lebih kuat (dengan menungganginya dia lebih kuat).

Jika keduanya berselisih tentang kepemilikan barang bawaan, lalu orang yang menunggangi hewan dan pemilik hewan itu mengklaimnya, maka barang bawaan itu ditetapkan sebagai milik orang yang menunggangi hewan tersebut, karena secara bersamaan hewan dan barang bawaan itu ada di tangannya.

Hal itu sama dengan jika orang yang menempati rumah dan pemilik rumah tentang kepemilikan baju yang ada di rumah itu, dan jika pemilik hewan itu dan orang yang menunggangi hewan itu tentang kepemilikan pelana, maka pelana itu ditetapkan sebagai milik pemilik kuda.

Jika dua orang berselisih tentang kepemilikan baju atas hambasahaya milik salah seorang dari keduanya, maka baju itu ditetapkan sebagai milik dari pemilik hambasahaya, karena baju itu ada di tangan hambasahaya (miliknya).

Jika pemilik baju dan yang lain berselisih tentang hambasahaya yang mengenakan bajunya, maka keduanya sama, karena manfaat baju itu kembali kepada hambasahaya itu, bukan kepada pemilik baju. Ini pendapat Asy-Syafi'i tentang pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya, sebagaimana telah kami sebutkan.

Pasal: Jika pemilik tanah dan pemilik sungai berselisih tentang pagar yang ada di antara keduanya

Dalam kasus tersebut, pagar itu ditetapkan sebagai milik keduanya, dan masing-masing dari keduanya harus bersumpah atas bagian setengah yang sudah diputuskan baginya. Ini juga pendapat Asy-Syafi'i.

Menurut Abu Hanifah, "Pagar itu ditetapkan sebagai milik pemilik sungai, karena manfaat pagar itu kembali kepadanya."

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, "Pagar itu ditetapkan sebagai milik pemilik tanah, sebab pagar itu bersambung ke tanahnya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pagar itu menjadi penghalang di antara milik keduanya (tanah dan sungai), maka keduanya ditetapkan sebagai pemilik pagar tersebut. Sebagaimana jika terjadi kasus sengketa antara pemilik atap (loteng) bagian atas dengan pemilik atap bagian bawah yang ada di antara keduanya. Atau berselisih dalam masalah kepemilikan pagar yang ada di antara kedua rumahnya.

Apa yang mereka telah sebutkan dari dua *tarjih* (keputusan yang dikuatkan dan ditetapkan) yang saling berhadapan, maka keduanya sama.

Demikian pula jika pemilik atap bagian atas dengan pemilik atap bagian bawah berselisih tentang kepemilikan atap yang ada di antara keduanya, maka atap itu ditetapkan sebagai milik keduanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: semua tempat harus dibagi kepada kedua (orang yang berselisih), masing-masing mendapat setengah bagian. Akan tetapi, masing-masing harus bersumpah atas bagian setengah yang dia dapatkan, bukan atas bagian setengah milik yang lain, karena harta yang didapatkan olehnya. sumpah tidak bermanfaat sedikit pun atasnya, maka dia tidak harus diminta sumpahnya, seperti orang yang mengklaim, dia tidak boleh diminta sumpah atas apa yang dia mengambil sesuatu yang diklaimnya.

Pasal: Jika dua orang berselisih tentang kepemilikan, yang bagian ujungnya ada di tangan salah seorang dari keduanya, dan bagian lainnya ada di tangan orang lain, atau berselisih tentang kepemilikan baju, yang bagian lengannya ada di tangan salah seorang dari keduanya, dan bagian lain ada di orang lain

Dalam kasus tersebut, keduanya mempunyai hak yang sama di dalamnya, sebab tangan orang yang memegang bagian ujungnya ada di atasnya (orang yang memegang bagian ujung dari serban itu memilikinya, dengan dalil bahwa jika bagian lainnya ada di atas tanah, lalu orang lain menyelisihinya (mengklaim) bahwa dia memilikinya, maka bagian lain itu ditetapkan sebagai miliknya. Apabila (bagian) şerban itu ada di tangan keduanya, maka keduanya mempunyai hak yang sama di dalamnya.

Jika ada sebuah rumah yang memiliki empat ruangan dan pada salah satu ruangannya ada orang yang tinggal di dalamnya, dan di dalam tiga ruangan lainnya ada juga yang tinggal di dalamnya, lalu keduanya berselisih tentang kepemilikan ruangan tersebut, maka masing-masing dari keduanya adalah ruangan yang ditempatinya, karena semua ruangan terpisah dari orang yang menempatinya, dan orang luar tidak

menjadi sekutu bagi orang yang menempati ruangannya di dalam tetapnya kepemilikan atas ruangan tersebut.

Jika dua orang berselisih tentang kepemilikan sebuah lapangan (halaman) yang digunakan sebagai jalan menuju rumah, maka halaman itu dibagikan kepada keduanya, masing-masing mendapat bagian setengah, karena keduanya berserikat dalam tetapnya kepemilikan atas halaman tersebut. Hal ini sama dengan perselisihan tentang kepemilikan serban, sebagaimana telah kami sebutkan.

1945. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Barangsiapa mempunyai hak atas seseorang, lalu dia tidak melaksanakan kewajibannya dan dia telah menentukan harta yang menjadi haknya, maka dia tidak (boleh) mengambil darinya seukuran (sejumlah harta yang menjadi) haknya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Laksanakanlah (tunaikanlah) amanat kepada orang yang memberimu amanat (orang yang mempercayaimu) dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."*

Apabila seseorang mempunyai hak atas orang lain dan orang itu menetapkannya serta memberikannya, maka disepakati oleh para ulama bahwa tidak ada hak baginya untuk mengambil hartanya kecuali sejumlah harta yang diberikan orang itu kepadanya.

Jika dia mengambil sesuatu dari hartanya tanpa izin darinya, maka dia harus mengembalikan harta itu kepadanya sekalipun sesuai dengan ukuran (besaran) haknya, sebab dia tidak boleh memiliki suatu barang dari barang-barang yang merupakan hartanya, tanpa pilihannya bukan karena dibutuhkan, sekalipun merupakan (termasuk) jenis haknya, sebab terkadang seseorang mempunyai tujuan dalam suatu barang.

Jika dia merusaknya, atau barang itu rusak, maka kerusakan itu menjadi utang dalam tanggungannya (jaminannya yang harus dia bayar). Hal yang menjadi tanggungannya adalah dari jenis haknya, dan keduanya sepakat untuk melaksanakan *al muqaashshah* (kliring, penyelesaian utang panjang, pembayaran utang dengan yang sejenis, saling mengimpaskan utang) menurut pendapat madzhab (Hanbali) dan pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i.

Jika dia mencegah (menghalangi, menolak) haknya karena sesuatu yang boleh ditolak, seperti penangguhan dan pemailitan, maka disepakati bahwa tidak boleh mengambil sedikit pun hartanya.

Jika dia mengambil sesuatu, maka dia harus mengembalikannya jika masih tersisa (ada), atau menggantinya jika rusak, dan tidak ada *al muqaashshah* di sini, karena utang yang merupakan haknya tidak berhak (boleh) diambil waktu itu juga (dalam keadaan apa pun), berbeda dengan yang sebelumnya.

Jika dia mencegah (menghalangi, menolak) tanpa hak (dengan cara yang tidak benar) dan dia menentukan atas pembebasannya melalui hakim atau penguasa, maka tidak boleh juga baginya mengambil dengan yang lain, sebab dia telah menentukan pemenuhan haknya dengan orang yang menempati tempatnya (wakilnya).

Hal ini sama dengan jika dia menentukan pemenuhan haknya dari wakilnya. Jika dia tidak menentukan atas hal itu, karena keadaannya menolak haknya dan tidak memiliki bukti terhadapnya, atau karena keadaannya tidak meresponnya ke *muhakamah*, dan tidak memungkinkannya untuk memaksanya atas hal itu atau yang semisal dengannya, maka yang populer dalam madzhab Hanbali adalah, "Tidak ada baginya mengambil ukuran haknya." Ini adalah salah satu dari dua riwayat yang berasal dari Malik.

Ibnu Aqil berkata, "Para sahabat kami menjadikan bolehnya mengambilnya, satu sisi (pendapat) di dalam madzhab, berdasarkan hadits Hindun, ketika Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوْفِ

"Ambillah yang cukup bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik."

Abu Al Khaththab berkata, "Keluar bagi kami bolehnya mengambil hak, jika yang ditentukan atasnya dari jenis haknya, maka dia mengambil sesuai dengan ukurannya dan jika bukan dari jenis haknya, maka dia harus memilih dan berijtihad dalam menentukan nilainya. Berdasarkan hadits Hindun dan pendapat Ahmad tentang barang yang digadaikan, dia boleh menunggangi dan memerah susunya sesuai dengan biaya (uang) yang dikeluarkan untuk mengurusnya, seorang perempuan mengambil bahan makanannya (perbekalannya), dan penjual barang mengambilnya dari harta orang yang bangkrut dengan tanpa kesukarelaannya."

Asy-Syafi'i berkata, "Jika dia tidak menentukan atas pembebasan haknya berdasarkan bukti, maka dia boleh mengambil ukuran haknya dari jenis haknya atau bukan dari jenis haknya. Jika dia memiliki bukti dan telah menentukan pembebasannya, maka ada dua sisi, dan yang masyhur dari madzhab Malik adalah: jika tidak ada hak bagi orang lain yang dia berutang kepadanya, maka dia boleh mengambil sesuai dengan ukuran haknya. Namun jika mempunyai utang, maka tidak boleh, karena keduanya melakukan *al muhaashshah* (saling membagikan bagian hartanya) dalam hartanya ketika dia bangkrut.

Abu Hanifah berkata, "Dia boleh mengambil sesuai ukuran haknya jika berbentuk barang atau kertas, atau dari jenis haknya. Jika harta itu berupa barang, maka tidak boleh, karena mengambil barang

dari haknya meminta ganti dan tidak boleh saling mengganti (meminta ganti) kerugian kecuali dengan kerelaan dari dua orang yang saling mengganti kerugian.

Allah *Ta'ala* berfirman,

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿٢٩﴾

"Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29).

Ulama yang membolehkan berhujjah (berdalil) dengan hadits Hindun, ketika datang kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku."

Rasulullah ﷺ lalu bersabda,

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدِكِ بِالْمَعْرُوْفِ

"Ambillah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik." (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Nabi juga bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits ini *hasan.*"

Ketika dia mengambil darinya seukuran haknya dari hartanya tanpa sepengetahuannya, maka dia telah mengkhianatinya, masuk kepada keumuman hadits ini.

Beliau juga bersabda, *"Harta seorang muslim tidak halal kecuali atas dasar keridhaan dari dirinya."*

Juga karena jika dia mengambil bukan dari jenis haknya, maka itu menjadi penggantian yang bukan atas dasar saling suka. Jika dia mengambil dari jenis haknya, maka tidak ada baginya penentuan hak tanpa kerelaan pemiliknya, karena penentuan kepadanya. Tidak boleh baginya berkata, "Bayarlah (berikanlah) hakku kepadaku dari tas ini tanpa ini." karena semua yang tidak boleh untuk dimiliki ketika tidak ada hak pembayaran utang baginya, maka tidak boleh dia mengambilnya ketika dia mempunyai hak pembayaran utang, sebagaimana kalau dia memberikannya.

Adapun hadits Hindun, maka Ahmad mengemukakan alasan (beralasan) bahwa hak perempuan itu merupakan kewajiban atasnya di setiap waktu. Ini merupakan isyarat darinya kepada adanya perbedaan antara kesulitan di saat pemeriksaan perkara di pengadilan di setiap waktu dan perselisihan (persengketaan) setiap hari yang wajib memberi nafkah di dalamnya, berbeda dengan utang.

Abu Bakar membedakan keduanya dengan perbedaan yang lain, yaitu bahwa menegakkan kehidupan rumah tangga (suami istri) sama seperti menegakkan (memberikan) bukti (pembuktian), maka seakan-akan hak itu menjadi sesuatu yang sudah maklum, dengan diketahuinya penegakkan orang yang menuntutnya, dan di antara keduanya terdapat dua perbedaan yang signifikan:

Pertama, bagi perempuan itu ada kelapangan di dalam harta dengan hukum kebiasaan yang mempengaruhi di dalam kebolehan mengambil hak dan mengeluarkan harta yang ada padanya dengan cara

yang baik, yang berbeda dengan orang asing, bahwa nafkah itu dimaksudkan menghidupkan jiwa (hati) dan menetapkan roh, dan ini termasuk sesuatu yang tidak boleh ditahan, dan sumpah telah menguatkannya.

Kedua, tidak boleh ditahan, dan ini yang benar, sebab jika ditahan untuk memberikan bukti berupa saksi yang lain, maka dengan keduanya bukti menjadi sempurna, maka dia seperti hak-hak yang tidak tetap kecuali dengan dua saksi.

Jika ditahan supaya dia bersumpah bersamanya, maka hal itu tidak dibutuhkan, karena sumpah mungkin dilaksanakan waktu itu juga. Jika dia bersumpah, maka dia mendapatkan haknya, dan jika dia tidak maka tidak ada kewajiban apa pun baginya.

Ada kemungkinan dikatakan, "Jika orang yang mengklaim memberikan kepada orang yang bersumpah dan tawaqquf karena semata-mata menetapkan saksi, maka dia ditahan, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jika *tawaqquf* dari hukum untuk selain hal itu, maka tidak ditahan, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan."

Al Qadhi berkata, "Semua tempat (keadaan) ditahan di dalamnya berdasarkan dua saksi, penahanan itu diminta untuk dilamakan sehingga tetap kefasikan dan keadilan para saksi, dan semua tempat ditahan dengan satu saksi, karena dikatakan kepada orang yang diberi kesaksian, "Jika engkau datang membawa saksi lain sampai tiga orang saksi, dan jika tidak maka kami melepaskannya."

Pasal: Jika seorang hamba mengaku bahwa tuannya telah membebaskannya dan memberikan bukti atas pengakuannya dengan dua orang saksi yang tidak dianggap adil, lalu si hamba meminta kepada hakim untuk memberi

tempo antara dirinya dengan tuannya sampai si hakim mencari saksi yang adil

Dalam kasus tersebut, si hakim harus memenuhi permintaan hamba tersebut, menyewakan saksi yang tepercaya, menanggung nafkahnya dari hasil usahanya, dan menahan yang (lainnya).

Jika dua saksi itu adalah saksi yang adil, maka sisanya (lainnya) diserahkan kepadanya dari hasil usahanya. Namun jika dua saksi itu adalah saksi yang fasik, maka dia dikembalikan kepada tuannya. Akan tetapi, kami memberi tempo kepada keduanya, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan pada pembahasan sebelumnya, karena kalau kita tidak memberi tempo (waktu) maka hal itu akan menyebabkan keadaannya menjadi hambasahaya perempuan, lalu dia menggaulinya.

Jika dia memberikan satu saksi dan dia meminta kepada hakim untuk memberi waktu di antara keduanya, maka ada dua hal:

Pertama: Jika perempuan itu memberikan bukti dengan dua orang saksi yang bersaksi bahwa perempuan itu sudah dithalak dan keadilan para saksi tidak diketahui, maka harus diberi waktu di antara keduanya.

Jika perempuan itu mendatangkan satu saksi, maka tidak boleh diberi waktu di antara keduanya, karena bukti tidak lengkap, dan ini termasuk sesuatu yang tidak tetap kecuali dengan dua orang saksi, tidak tetap dengan satu saksi.

كِتَابُ الْعِتْقِ

KITAB MEMBEBASKAN HAMBASAHAYA

Al itqu menurut bahasa adalah melepaskan, seperti dalam kalimat *'itaqu al khail*, yang artinya melepaskan kuda. *'Itaqu ath-thair* artinya melepaskan burung.

Al Baitul Haram diberi nama Al Atiq, karena Al Baitul Al Haram terlepas (terbebas) dari tangan-tangan penguasa yang sewenang-wenang.

Adapun menurut syara', *al 'itqu* artinya membebaskan hambasahaya dan membebaskannya dari perbudakan, seperti dikatakan dalam kalimat *'ataqa al abdu', 'a'taqtuhu anaa, wahuwa 'atiiq wa mu'taq* yang artinya hambasahaya telah bebas, aku yang membebaskannya, dan hambasahaya itu menjadi orang yang bebas, atau orang yang dibebaskan.

Landasan syar'i dari membebaskan hambasahaya ini adalah Al Qur`an, Sunnah, dan ijma.

Dalil dari Al Qur`an adalah:

"... maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak ..." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3)

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

"... (Yaitu) melepaskan perbudakan (hambasahaya)." (Qs. Al Balad [90]: 13).

Sedangkan dalil dari Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُعْتِقُ الْيَدَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلَ بِالرِّجْلِ وَالْفَرْجَ بِالْفَرْجِ

"Siapa yang membebaskan hambasahaya yang beriman, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badan darinya dari api neraka. Sampai-sampai dia membebaskan tangannya karena tangan hamba sahaya itu, kakinya karena kaki hamba sahaya itu, dan kemaluannya karena kemaluan hamba sahaya itu dari api neraka." (HR. Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

Banyak lagi hadits-hadits lainnya.

Umat ini telah sepakat atas sahnya membebaskan hambasahaya, dan dengannya kita bisa meraih nilai *taqarrub* kepada Allah (ibadah).

Pasal: Membebaskan hambasahaya merupakan bentuk *taqarrub* (ibadah) kepada Allah yang paling utama, sebab

Allah telah menjadikannya sebagai *kifarat* (penghapus) dosa membunuh, melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadhan, dan melanggar sumpah

Nabi juga menjadikan perbuatan tersebut sebagai sebab yang menyelamatkan pelakunya dari api neraka.

Hal itu (membebaskan hambasahaya) bertujuan pula membebaskan manusia dari mudharat perbudakan, menyempurnakan hukum-hukum, dan memberikan keleluasaan untuk mengatur serta mengendalikan diri sesuai kehendak dan pilihannya.

Membebaskan hambasahaya laki-laki lebih utama dan lebih baik daripada membebaskan hambasahaya perempuan, berdasarkan sebuah riwayat dari Ka'ab bin Murrah Al Bahzi, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلاً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِى بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزِى بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِمَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنَ النَّارِ تَجْزِي بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا

"Laki-laki mana saja yang membebaskan hambasahaya, maka laki-laki maka hal itu menjadi tebusannya (penyelamatnya) dari api neraka, setiap tulang dari tulang-tulangnya akan diberi balasan (diselamatkan Allah dari api neraka) dengan tulang dari tulang-tulang hambasahaya yang dia bebaskan. Seorang laki-laki muslim mana saja yang membebaskan dua orang hambasahaya perempuan, maka hal itu akan menjadi tebusannya (penyelamatnya) dari api neraka, setiap tulang dari tulang-tulangnya akan diberi balasan (diselamatkan Allah dari api neraka) dengan tulang dari tulang-tulang hambasahaya yang dia bebaskan. Perempuan muslim mana saja yang membebaskan seorang hambasahaya muslimah, maka hal itu menjadi tebusannya (penyelamatnya) dari api neraka, setiap tulang dari tulang-tulangnya akan diberi balasan (diselamatkan Allah dari api neraka) dengan tulang dari tulang-tulang hambasahaya yang dia bebaskan."

Hal yang dianjurkan adalah membebaskan hambasahaya yang mempunyai agama dan usaha (bisa bekerja) sehingga hambasahaya itu bermanfaat (memberi manfaat). Adapun hambasahaya yang jika dibebaskan akan mendatangkan mudharat, seperti hambasahaya yang tidak mempunyai usaha (tidak bisa berusaha atau bekerja), sehingga tanggungan biaya dari si majikan kepadanya menjadi gugur disebabkan dia sudah dibebaskan, lalu hambasahaya itu akan sia-sia atau menjadi beban bagi manusia (orang lain) dan akhirnya dia menjadi peminta-minta (pengemis), tidak dianjurkan untuk dibebaskan. Jika dia termasuk hambasahaya yang dikhawatirkan pergi (kabur) ke negeri musuh dan keluar dari agama Islam, atau dikhawatirkan terjadi kerusakan, seperti hambasahaya yang bila dibebaskan dikhawatirkan akan mencuri, berbuat kefasikan, merampok, serta berbuat zina dan kerusakan, maka dimakruhkan untuk membebaskannya. Jika dia yakin bahwa dengan membebaskan hambasahaya semacam itu akan terjadi hal demikian, maka hukumnya haram, karena sarana yang mengantarkan kepada

perbuatan yang haram hukumnya haram. Namun jika si majikan (tetap) membebaskan hambasahaya semacam itu, maka apa yang dia lakukan hukumnya sah, sama seperti membebaskan hambasahaya yang lainnya.

Pasal: Membebaskan hambasahaya terlaksana (melalui) ucapan, kepemilikan, dan *istiilaad*

Pembahasan ini akan kami sampaikan nanti.

Membebaskan hambasahaya tidak akan terwujud hanya dengan niat, karena membebaskan hambasahaya adalah menghilangkan kepemilikan, maka hal itu tidak akan terjadi semata-mata dengan niat.

Hal ini sama seperti menghilangkan yang lainnya. Lafazh-lafazhnya terbagi kepada lafazh yang *sharih* dan *kinayah*. Lafazh yang *sharih* adalah lafazh pembebasan dan membebaskan,. dan apa yang telah diatur dari keduanya, seperti kalimat "engkau adalah orang yang bebas, atau orang yang dibebaskan, atau orang yang bebas, atau dibebaskan, atau aku membebaskanmu." Dua lafazh ini disebutkan dalam Al Qur`an dan Sunnah. Kedua lafazh ini biasa digunakan dalam membebaskan hambasahaya. Kedua lafazh ini *sharih* (jelas), maka kapan saja kedua lafazh ini digunakan, maka membebaskan hambasahaya terjadi (terwujud), sekalipun si majikan tidak berniat sedikit pun (untuk membebaskan hambasahayanya, tapi lafazh itu telanjur diucapkannya).

Ahmad berkata (menurut) Ahmad, "Jika ada seseorang bertemu dengan seorang perempuan di jalan, lalu orang itu berkata kepadanya, 'Menjauhlah, wahai orang yang bebas', dan perempuan itu adalah hambasahayanya, maka dengan lafazh yang diucapkannya itu si hambasahaya menjadi bebas."

Menurutnya pula, jika ada seseorang yang berkata kepada para pelayannya yang berdiri pada saat walimah, "Lewatlah kalian, wahai

orang-orang yang bebas," dan ada *ummu walad* (hambasahaya perempuan yang menjadi ibu dari anaknya) miliknya bersamanya, yang tidak dia ketahui, lalu dia berkata, "Ini di sisiku ummu waladnya bebas," maka ada kemungkinan dia tidak bebas pada dua tempat ini, karena dia bermaksud dengan lafazh yang pertama, bukan lafazh pembebasan.

Hal sama seperti jika dia berkata, "Hamba sahayaku bebas." Dia bermaksud dengan ucapan itu bahwa dia adalah orang yang menjaga kehormatannya dan mulia akhlaknya. Dengan lafazh kedua dia bermaksud bahwa dia bukan ummu waladnya (hambasahaya perempuannya yang memiliki anak darinya). Ini sama dengan jika dia memanggil seorang istri dari istri-istrinya, lalu istri yang lainnya (yang tidak dia panggil) menjawab panggilannya, lalu dia berkata, "Engkau aku ceraikan." Dia mengira istri yang menjawab itu adalah istri yang dipanggilnya, maka berdasarkan satu riwayat, istri itu statusnya bukan istri yang diceraikan. Demikian pula dengan masalah ini.

Adapun jika dia bermaksud tidak membebaskannya, seperti seorang laki-laki yang berkata, "Hambasahayaku ini bebas." Yang dia maksud adalah bahwa dia adalah orang yang menjaga kehormatannya dan mulia akhlaknya. Atau dia berkata kepada hambasahayanya, "Tidaklah engkau kecuali orang yang bebas." Yang dia maksud adalah sesungguhnya engkau tidak patuh kepadaku dan engkau tidak melihat (menganggap) bahwa engkau mempunyai kewajiban dan ketaatan kepadaku. Maka menurut zhahirnya madzhab bahwa dengan ucapan itu si hambasahaya itu bebas.

Hanbal berkata: Abu Abdillah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada hambasahaya laki-lakinya, "Engkau bebas." padahal dengan ucapannya itu dia mencelanya, maka Abu Abdillah menjawab, "Jika dia tidak bermaksud membebaskannya, namun dia berkata, "Engkau seperti orang yang bebas," maka aku berharap dia

tidak bebas dan aku memberikan masalah (pertanyaan), karena dia berniat dengan ucapannya itu apa yang terkandung di dalamnya, lalu dia pergi kepadanya, sebagaimana jika dia berniat membebaskan hambasahaya dengan menggunakan lafazh *kinayah* membebaskan.

Penjelasan kemungkinan lafazh itu berdasarkan maksudnya adalah: perempuan yang bebas itu bebas dipuji dengan ini. Lalu dikatakan, "Engkau adalah perempuan yang bebas." Maksud mereka adalah, dia seorang perempuan yang menjaga kehormatannya, dan hambasahaya perempuan dipuji dengan lafazh ini juga. Dikatakan pula kepada orang yang pemalu, yang mulia akhlaknya, "Bebas."

Subai'ah berkata ketika meratapi dan menyebut-nyebut kebaikan Abdul Muthalib, "Janganlah kalian berdua bosan untuk menangis setiap malam dan siang atas orang yang bebas (selalu menjaga kehormatan dirinya) dan mulia akhlaknya."

Adapun lafazh *kinayah* adalah seperti lafazh "tidak ada jalan untukku atasmu dan tidak ada kekuasaan untukku atasmu, dan engkau adalah budak yang dibebaskan, pergilah engkau ke mana saja engkau suka. Sungguh, aku telah melepaskanmu". Lafazh seperti ini jika dia berniat membebaskan hambasahaya, maka hambasahaya itu bebas, karena lafazh itu mengandung kemungkinan membebaskan hambasahaya tersebut. Namun jika dia tidak bermaksud dengan lafazh itu untuk membebaskannya, maka hambasahaya itu tidak bebas, karena lafazh itu mengandung kemungkinan yang lainnya (tidak bermaksud membebaskannya).

Penggunaan lafazh *kinayah* ini tidak disebutkan di dalam Al Quran, Sunnah, dan kebiasaan.

Al Qadhi dan Abu Al Khaththab menyebutkan dua riwayat tentang perkataan, "Tidak ada jalan untukku atasmu dan tidak ada kekuasaan untukku atasmu." Satu riwayat menyebutkan bahwa lafazh itu

adalah lafazh yang sharih. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa lafazh itu adalah lafazh kinayah. Riwayat kedua inilah yang benar, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

Adapun jika dia berkata, "Tidak ada perbudakan untukku atasmu dan tidak ada kepemilikan untukku atasmu, engkau adalah milik Allah." Menurut Al Qadhi, "Lafazh itu *sharih.*" Ini juga yang disebutkan oleh Ahmad.

Sedangkan Abu Al Khaththab menyebutkan dua riwayat tentang lafazh ini.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab, yaitu bahwa dengan lafazh itu hambasahaya bebas apabila si majikan berniat untuk itu. Di antara ulama yang berpendapat bahwa hambasahaya bebas dengan mengucapkan lafazh "engkau adalah milik Allah" bila dia berniat untuk itu, adalah Asy-Sya'bi, Al Musayyab bin Rafi, Hammad, dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, dengan lafazh itu hambasahaya tidak bebas, karena konsekuensi (isi, kandungan makna) dari lafazh itu yaitu engkau adalah hamba Allah, atau engkau adalah makhluk milik Allah semata.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: lafazh itu mengandung kemungkinan makna, yaitu engkau adalah orang yang bebas milik Allah, atau engkau adalah hamba milik Allah semata, engkau bukan hambasahayaku, dan tidak ada pemilik seseorang selain Allah. Kemudian apabila dengan lafazh itu orang yang mengucapkannya berniat (bermaksud) membebaskan hambasahayanya, maka hambasahaya itu bebas, sama seperti semua lafazh *kinayah.* Apa yang mereka sebutkan itu tidak benar, karena kemungkinan adanya makna yang telah mereka sebutkan tidak menghalangi kemungkinan adanya makna yang telah kami sebutkan dengan dalil semua lafazh-lafazh

kinayah. Lafazh-lafazh *kinayah* mengandung kemungkinan adanya membebaskan hambasahaya atau yang lainnya.

Jika tidak mengandung kemungkinan kecuali membebaskan hambasahaya, pasti lafazh itu menjadi lafazh *sharih.* Lafazh yang mengadung dua hal, berpindah kepada salah satu dari keduanya dengan sebab adanya niat, dan ini merupakan keadaan lafazh *kinayah.*

Kemungkinan makna yang telah mereka sebutkan menunjukkan bahwa ini bukan merupakan lafazh *sharih*, tapi merupakan lafazh *kinayah.*

Perkataannya "Tidak ada kepemilikan untukku atasmu dan tidak ada perbudakan untukku atasmu" merupakan bentuk kalimat khabar (berita) yang meniadakan kepemilikan dan perbudakan darinya. Syariat dan kebiasaan tidak menyebutkan penggunaan lafazh seperti ini, maka lafazh seperti itu bukan merupakan lafazh *sharih.* Sama dengan perkataannya "engkau bukanlah hambaku dan milikku" dan perkataannya kepada istrinya "engkau bukanlah istriku dan bukan pula pasangan hidupku".

Pasal: Jika dia (majikan) berkata kepada hambasahayanya, "Engkau adalah orang yang dithalak," dan dengan lafazh ini dia bermaksud membebaskannya

Dalam kasus tersebut, ada dua riwayat:

Pertama, pendapat Abu Hanifah, bahwa dengan lafazh ini hambasahaya perempuan itu tidak bebas.

Hal itu dikarenakan thalak adalah lafazh yang digunakan untuk menghilangkan kepemilikan dari suatu manfaat, sehingga dengan lafazh seperti ini kepemilikan tidak lepas dari hambasahaya. Ini sama seperti membatalkan akad sewa, dan karena kepemilikan hambasahaya tidak

didapati (diperoleh) dengan rujuk, maka tidak bisa membebaskan hambasahaya dengan lafazh tersebut, sama seperti semua jenis kepemilikan.

Kedua, pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, bahwa itu lafazh *kinayah*. Dengan lafazh seperti itu hambasahaya menjadi bebas, karena perbudakan merupakan salah satu jenis dari dua jenis kepemilikan atas seorang manusia. Jadi, kepemilikan atas seseorang akan hilang dengan lafazh thalak, sama seperti yang lain. Atau lafazh yang digunakan untuk menghilangkan salah satu dari dua kepemilikan itu menjadi lafazh *kinayah* di dalam (untuk) menghilangkan yang lainnya.

Seperti lafazh *al hurriyyah* di dalam menghilangkan (status) pernikahan dan karena di dalamnya terkandung makna membebaskan (melepaskan), maka apabila dia (si majikan) dengan lafazh itu berniat membebaskannya dari kepemilikannya, maka dengan melafazhkannya (kebebasan si hambasahaya) terjadi (terwujud). Sama seperti (sebagaimana) lafazh-lafazh *kinayah* lainnya dalam membebaskan hambasahaya.

Pasal: Jika dia berkata kepada orang yang lebih tua darinya atau kepada orang yang tidak dilahirkan sama dengannya (tidak seusia dengannya), "Ini adalah anakku." Seperti orang yang usianya 20 tahun berkata kepada orang yang usianya 15 tahun, "Ini adalah anakku."

Dalam kasus tersebut, dia (hambasahaya) tidak menjadi bebas dan nasabnya tidak tetap.

Menurut Abu Hanifah, keadaan seperti itu membuat hambasahaya menjadi bebas.

Abu Al Khaththab telah mengeluarkannya satu sisi (pendapat) kepada kami, karena dia mengakui sesuatu yang dengannya kebebasannya tetap, maka hal itu sama dengan sesuatu jika dia menetapkannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: perkataan seperti itu kebohongan (perkataan yang bohong), yang dengannya kebebasan menjadi tidak tetap, sebagaimana jika dia berkata kepada seorang anak kecil, "Ini adalah ayahku". Atau dia berkata kepada seorang anak kecil perempuan, "Ini adalah ibuku."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Perkataan An-Nu'man (Abu Hanifah) ini *syadz* (rancu, janggal), tidak ada seorang pun sebelumnya yang mengatakan demikian, dan tidak pula ada seorang pun yang mengikutinya. Ini perkataan yang mustahil (tidak mungkin terjadi), aneh, dan kebohogan yang pasti. Kalaulah perkataan seperti ini boleh, pasti dibolehkan seseorang berkata kepada seorang anak kecil, 'Ini adalah ayahku'. Atau seseorang berkata kepada istrinya, yang berusia lebih tua darinya, "Ini adalah anak perempuanku." Atau seseorang berkata kepada istrinya, padahal dia lebih tua darinya, "Ini adalah ibuku." Jadi, dia tidak bebas, lepas, atau bebas (dari ikatan pernikahannya). Demikian pula halnya dengan masalah ini (tadi)."

Pasal: Jika seseorang berkata kepada hambasahaya perempuannya, "Engkau haram atasku," yang dengan perkataan itu dia bermaksud membebaskannya

Dalam kasus tersebut, perkataan itu membuat hambasahayanya bebas.

Abu Al Khaththab menyebutkan bahwa ada riwayat lain tentang hal itu, "Dengan perkataan seperti itu hambasahaya tidak bebas. Sama seperti jika dia berkata kepadanya, 'Engkau aku thalak'."

Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa dengan perkataan seperti itu hambasahaya menjadi bebas, sebab kalimat itu mengandung makna bahwa engkau haram atasku, karena keadaanmu sebagai orang yang bebas (engkau adalah orang yang bebas). Sama seperti jika dia berkata, "Tidak ada jalan untukku kepadamu."

Pasal: Dibenarkan bagi setiap orang yang mempunyai hak (wewenang) mengatur dan mengelola hartanya untuk membebaskan hambasahaya, yaitu orang yang disifati dengan *aqil* (berakal), baligh (dewasa), dan *rasyid* (baik agamanya atau paham dalam mengatur serta mengendalikan harta), baik dia seorang muslim, kafir *dzimmi*, maupun kafir *harbi*.

Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Hanya saja, Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengannya berpendapat bahwa tidak dibenarkan seorang kafir *harbi* membebaskan hambasahaya, karena tidak ada kepemilikan yang sempurna (utuh, lengkap) baginya, dengan dalil bolehnya mengambil hambasahaya itu darinya dan tidak adanya penjagaan atau perlindungan terhadap (haramnya) diri dan hartanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: orang kafir dibenarkan untuk membebaskan hambasahaya karena dia dibenarkan untuk melakukan thalak, sama seperti orang kafir *dzimmi*, dan karena orang kafir *harbi* adalah orang yang memiliki hambasahaya tersebut, *aqil*, baligh, dan *rasyid*, karena itu bila orang kafir *harbi* membebaskan hambasahayanya, maka tindakannya benar (dibenarkan), sama seperti orang kafir *dzimmi*.

Kemudian perkataan mereka, "Tidak ada kepemilikan baginya," itu tidak benar, karena mereka telah mengatakan bahwa mereka memiliki harta kaum muslim dengan cara paksa, maka tetapnya kepemilikan mereka pada selain itu akan lebih utama lagi.

Pasal: Tidak dibenarkan membebaskan hambasahaya orang yang tidak mempunyai hak (wewenang) mengatur dan mengendalikan harta

Dalam kasus tersebut, tidak sah (tidak dibenarkan) seorang anak kecil dan orang gila membebaskan hambasahaya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, dan di antara orang yang berpendapat seperti itu adalah Al Hasan, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Malik, Asy-Syafi'i, dan para ulama yang mengedepankan logika. Landasan syar'i dari pendapat itu adalah sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

'Telah diangkat (dihilangkan) pena (beban syariat) dari tiga kelompok orang, yaitu anak kecil sehingga dia dewasa, orang gila sehingga dia sadar, dan orang yang tidur sehingga dia bangun dari tidurnya'."

Dikarenakan hal itu merupakan bentuk sedekah harta, maka tidak dibenarkan sedekah harta dari keduanya, seperti tidak dibenarkan keduanya melakukan hibah.

Tidak dibenarkan pula orang bodoh yang dilarang menggunakan hartanya membebaskan hambasahaya. Ini merupakan pendapat Al Qasim bin Muhammad.

Abu Al Khaththab menyebutkan riwayat lain dalam masalah ini, bahwa orang bodoh yang dilarang menggunakan hartanya dibenarkan untuk membebaskan hambasahaya. Diqiyaskan bahwa dia dibenarkan untuk melakukan thalaknya, dan dia dibenarkan untuk mengatur hartanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia dilarang dari menggunakan hartanya untuk kebaikan dirinya. Oleh karena itu, dia tidak dibenarkan membebaskan hambasahaya, sama seperti anak kecil, dan karena membebaskan hambasahaya itu merupakan pengaturan dan penggunaan hartanya di masa hidupnya, maka hal itu sama dengan jual-beli dan hibahnya. Membebaskan hambasahaya berbeda dengan thalak, karena yang dilarang darinya adalah menggunakan harta, sedangkan thalak bukanlah bentuk pengaturan dan penggunaan hartanya.

Membebaskan hambasahaya juga berbeda dengan pengaturan terhadap harta, karena pengaturan terhadap harta terjadi setelah kematiannya dan kekayaannya dari hal itu dengan sebab kematian. Oleh karena itu, wasiatnya dibenarkan dan hibahnya yang dilaksanakan itu tidak dibenarkan.

Sedangkan orang mabuk yang membebaskan hambasahaya didasarkan kepada thalaknya, dan ada perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini.

Tidak dibenarkan orang dipaksa untuk membebaskan hambasahaya, sebagaimana halnya dia tidak dibenarkan di dalam thalaknya, jual-belinya, dan apa pun tindakannya terkait pengaturan dan pengendalian atau penggunaan hartanya.

Pasal: Tidak sah membebaskan hambasahaya yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hambasahaya. Jika dia membebaskan hambasahaya milik anaknya atau hambasahaya milik anak yatim yang ada dalam asuhannya

Dalam kasus tersebut, tindakannya itu tidak sah (tidak dibenarkan). Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir.

Sedangkan menurut Malik, "Seseorang yang membebaskan hambasahaya anak kecilnya adalah sah (dibenarkan), berdasarkan sabda Nabi ﷺ berikut ini:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ.

"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."

Itu karena dia mempunyai kekuasaan dan hak atasnya. Dengan demikian, membebaskan hambasahaya anaknya hukumnya sah.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu merupakan bentuk membebaskan hambasahaya yang tidak dimilikinya, maka apa yang dilakukannya tidak sah (tidak dibenarkan), sama seperti membebaskan hambasahaya milik anaknya yang paling besar.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ketika Allah menjadikan ayah mendapat warisan dari harta anaknya sebanyak seperenam dengan adanya anak yang lain, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai hak dalam semua hartanya. Sedangkan sabda Nabi ﷺ,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

'Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu', maksudnya bukan kepemilikan yang sebenarnya, melainkan menunjukkan bahwa kewajibanmu terhadap ayahmu sangatlah besar, yang memungkinkan baginya untuk mengambil hartamu, dan tidak boleh meminta kembali

apa yang telah dia ambil darimu. Oleh karena itu, bila dia (ayah) membebaskan hambasahaya milik anaknya yang paling besar itu dibenarkan.

Khabar menyebutkan tentang hal itu dan tetapnya kekuasaannya atas harta anaknya lebih di dalam larangan membebaskan hambasahaya miliknya. Kekuasaan yang ditetapkan atasnya (ayah) kepada harta anaknya itu agar dia (ayah) menjaga hartanya, mengelolanya sehingga bisa berkembang, dan melakukan (mengupayakan) hal-hal yang mengandung kemaslahatan dan manfaat baginya yang tidak bisa dilakukan oleh seorang anak kecil. Apabila maksud dari adanya kekuasaan itu adalah menjaga harta anak, maka kekuasaan itu berkonsekuensi kepada terhalang (tercegahnya) sikap menyia-nyiakan harta dengan membebaskan hambasahayanya dan menyedekahkan hartanya.

Jika seseorang berkata kepada hambasahayanya, "Engkau orang yang bebas dari hartaku," lalu setelah itu dia membelinya, maka dia adalah hambasahayanya dan tidak ada apa pun atasnya.

Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan mayoritas ahli fikih. Jika sampai kepada seseorang bahwa seorang laki-laki berkata kepada hambasahayanya, "Engkau orang yang bebas dari hartaku," lalu dia berkata, "Sungguh, aku telah ridha, maka tidak ada apa pun (bukan masalah)." Ini pendapat Ats-Tsauri dan Ishaq.

1946. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorang hamba ada di antara (dimiliki) tiga orang, lalu mereka membebaskannya secara bersamaan. Atau dua orang itu mewakilkan kepada orang yang ketiga yang berserikat dengannya untuk membebaskan yang menjadi hak keduanya, dan orang ketiga itu melakukannya. Atau masing-

masing dari mereka membebaskan haknya, dan dia adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka hambasahaya itu bebas dan *wala'*-nya dibagi tiga kepada ketiga orang tersebut)."

Seorang hamba ketika dimiliki oleh tiga orang, lalu mereka membebaskannya secara bersamaan, baik oleh mereka sendiri dengan mengucapkan lafazh pembebasan secara bersamaan, atau mereka menggantungkan pembebasannya kepada satu sifat, maka hal itu ada (terwujud), atau mereka mewakilkannya kepada seseorang, lalu dia membebaskannya, atau dua orang dari mereka mewakilkan kepada orang ketiga yang berserikat dengannya, lalu dia membebaskannya, maka hambasahaya itu bebas dan *wala* 'nya dibagikan kepada mereka sesuai dengan kadar hak-hak mereka di dalamnya dikarenakan Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Sesungguhnya wala' hambasahaya itu bagi orang yang membebaskannya."

Masing-masing dari mereka telah membebaskan haknya, maka sepengetahuan kami tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa masing-masing dari mereka mendapatkan *wala* '-nya.

Adapun jika ketiga tuannya itu membebaskannya, satu per satu, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah, atau dua orang pertama yang membebaskan itu adalah orang-orang yang tidak mampu memberi nafkah dan orang ketiga yang membebaskan itu adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka yang benar dalam masalah ini adalah bahwa apa yang menjadi haknya (hambasahaya itu) bebas dan tuannya berhak atas *wala* '-nya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dua pendapat yang rancu (janggal) tentang apabila orang yang tidak mampu memberi nafkah membebaskan bagiannya dari hambasahaya itu.

Pertama, pembebasan yang dilakukannya itu tidak sah dikarenakan tidak mungkin apa yang menjadi bagiannya menjadi bebas sendirian, dan karena tidak mungkin seorang manusia (hambasahaya) hanya separuhnya yang bebas, sementara separuh lagi masih sebagai hambasahaya. Hal itu sama dengan tidak mungkinnya separuh dari seorang perempuan terthalak (lepas dari ikatan pernikahan) dan separuh lagi ada dalam ikatan pernikahan sebagai seorang istri. Oleh karena itu, semuanya menjadi batal (hambasahaya itu tidak merdeka).

Kedua, keseluruhan dari hambasahaya itu bebas, dan harga bagian orang yang belum membebaskan ditanggung oleh orang yang membebaskan, disertakan kepada hal itu apabila orang yang memerdekakan itu adalah orang yang mampu memberi nafkah, sebagaimana jika dia merusaknya.

Dua pendapat tersebut *syadz*. Tidak ada ulama yang pendapatnya dijadikan hujjah mengatakan hal seperti itu dan pendapat itu disandarkan kepada pendapatnya. Disamping itu juga, sabda Nabi ﷺ membantah kedua pendapat tersebut:

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ

"Barangsiapa membebaskan bagiannya pada seorang hamba, dan dia mempunyai harta senilai hamba tersebut, maka hamba tersebut dapat dibebaskan,

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Apabila sudah jelas bahwa tidak ada yang bebas atas orang yang tidak mampu memberi nafkah kecuali bagiannya saja, maka bagian yang tersisa dari hambasahaya tetap sebagai hambasahaya. Kemudian apabila pemilik dari bagian yang tersisa itu membebaskannya, maka hambasahaya itu bebas dan masing-masing dari mereka memiliki *wala`* darinya. Hal itu dikarenakan *wala`* diperuntukkan bagi orang yang membebaskan hambasahaya.

Membebaskan hambasahaya berbeda dengan thalak, karena tidak mungkin seorang wanita dimiliki bersama dan (syariat tidak membolehkan) menikahi sebagian dari perempuan itu. Tidak ada pernikahan kecuali untuk satu orang (perempuan hanya boleh dinikahi oleh satu orang laki-laki). Hal itu sama dengan apabila hambasahaya itu hanya milik satu orang, lalu orang itu membebaskan sebagian darinya, maka hambasahaya itu semuanya bebas.

Pasal: Apabila orang-orang yang berserikat pada satu orang hambasahaya itu berkata kepada hambasahayanya, "Apabila kamu masuk rumah maka bagianku darimu bebas." Lalu hambasahaya itu masuk ke dalam rumah

Dalam kasus tersebut, hambasahaya itu semuanya bebas, baik mereka mengatakan hal itu secara sekaligus (bersamaan) maupun tidak secara bersamaan (di waktu yang berbeda), karena membebaskan apa yang menjadi bagian mereka dari hambasahaya itu terjadi dengan satu kali ucapan sekalipun berbeda waktu pengucapannya."

1947. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika salah seorang dari mereka (orang yang berserikat di dalam kepemilikan seorang hambasahaya) membebaskannya dan dia adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka hambasahaya itu semuanya bebas. Dia harus membayar seharga dari dua pertiganya kepada orang yang berserikat dengannya."

Apabila orang yang berserikat dalam kepemilikan seorang hambasahaya apabila membebaskan bagiannya dari hambasahaya itu dan dia adalah orang mampu memberi nafkah, maka bagiannya dari hambasahaya itu bebas.

Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Hal itu berdasarkan *atsar*, dan karena dia adalah orang yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola hartanya. Dia membebaskan hambasahaya yang menjadi miliknya yang tidak terkait dengan hak orang lain dan hal itu terlaksana.

Hal itu sama seperti jika dia membebaskan semua bagian dari hambasahaya yang dimilikinya. Apabila dia membebaskan bagiannya dari hambasahaya itu, maka pembebasan itu berpengaruh pada semuanya, dan karena itu semua bagian dari hambasahaya itu bebas. Lalu orang yang membebaskan itu harus membayar harga yang menjadi bagian orang-orang yang berserikat dengannya dan dia berhak atas *wala* '-nya. Ini pendapat Malik, Abu Laila, Ibnu Syubrumah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad, dan Ishaq.

Al Batti berkata, "Tidak ada yang bebas kecuali bagian dari orang yang membebaskan itu, dan bagian yang tersisa milik yang lainnya tetap sebagai hambasahaya atau tidak bebas. Orang yang membebaskankan itu tidak harus membayar apa pun."

Diriwayatkan oleh Ibnu At-Tilib dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki telah membebaskan budak yang menjadi bagiannya, maka Nabi tidak menetapkan jaminan kepadanya (tidak menjadikan jaminan kepadanya)." Hadits ini disebutkan dan diriwayatkan oleh Ahmad.

Juga karena bila dia menjual bagiannya, maka penjualannya itu menjadi khusus. Seperti itu pula dalam membebaskan hambasahaya, kecuali hambasahaya itu adalah hambasahaya perempuan yang berharga, dia dijual dengan harga yang mahal, sama artinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang membebaskan dikarenakan mudharat yang dia masukkan kepada orang yang berserikat dengannya.

Menurut Abu Hanifah, "Tidak ada yang bebas kecuali yang menjadi bagian dari orang yang membebaskan hambasahaya itu."

Orang yang berserikat dengannya mempunyai hak *khiyar* dalam tiga hal:

Pertama: Jika dia mau, dia boleh membebaskannya.

Kedua: Jika dia mau, dia boleh menyuruh hambasahaya itu untuk berusaha.

Ketiga: Jika dia mau, dia menjamin orang yang berserikat dengannya, maka ketika itu hambasahaya tersebut bebas.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: hadits yang kami riwayatkan adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan dan disepakati keshahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Malik dalam *Al Muwaththa`* dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ menetapkan pembebasan hambasahaya (berlaku) pada semuanya dan mewajibkan orang yang membebaskannya untuk membayar harga dari bagian orang yang berserikat dengannya, yang mampu memberi nafkah

dan tidak memberikan hak *khiyar* kepadanya dan tidak pula kepada yang lain.

Qatadah meriwayatkan dari Abu Al Malih, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki dari kaumnya membebaskan bagiannya dari seorang hambasahaya, lalu hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, maka beliau membebaskannya di dalam hartanya. Beliau lalu bersabda,

لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيْكٌ

"Tidak ada sekutu bagi Allah."

Abu Abdullah berkata, "Pendapat yang benar adalah, (hadits itu) dari Abu Al Malih, dari Nabi ﷺ, *mursal.* Tidak disebutkan dalam hadits itu kalimat 'dari ayahnya'. Ini makna perkataannya."

Perkataan Al Batti *syadz* (rancu, janggal) dan berlawanan (bertentangan) dengan semua riwayat, sehingga tidak diletakkan kepadanya.

Hadits At-Tilib menjadi jelas maksudnya, yang ditujukan kepada orang yang mampu memberi nafkah, sebagai upaya menggabungkan hadits-hadits tersebut.

Mengqiyaskan (menganalogikan) pembebasan hambasahaya kepada jual-beli tidak sah (dibenarkan), karena jual-beli tidak memberi pengaruh (apa pun) dalam hal apabila seorang hambasahaya semuanya adalah miliknya, sementara membebaskan hambasahaya memberi pengaruh.

Hal itu dikarenakan jika dia menjual separuh dari hambasahayanya, maka hal itu tidak berpengaruh (kepada sebagian lainnya) dan jika dia membebaskan separuhnya maka semuanya menjadi bebas.

Apabila hal ini sudah tetap jelas, maka dia berhak atas *wala`*-nya, karena hambasahaya itu bebas disebabkan dia membebaskannya dari hartanya.

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ [1]

"Sesungguhnya wala` itu bagi orang yang membebaskan hambasahaya."

Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini bagi orang yang berpendapat bahwa hambasahaya itu dibebaskan.

Pasal: Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, baik orang-orang yang berserikat itu beragama Islam maupun kafir. Atau sebagian dari mereka muslim dan sebagian lagi kafir

Ini disebutkan oleh Al Qadhi, dan merupakan pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Al Khaththab berkata, "Tentang orang kafir, ada satu pendapat, bahwa apabila dia membebaskan setengah dari bagiannya dari seorang muslim, maka hal itu tidak berpengaruh pada yang sisanya dan dia tidak diberi harga, karena tidak dibenarkan orang kafir membeli hambasahaya muslim.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu merupakan keumuman khabar (hadits, riwayat), sebab hal itu tetap (ditetapkan) untuk menghilangkan mudharat, maka seorang muslim dan kafir (mempunyai kedudukan) sama di dalamnya, seperti mengembalikan barang yang ada cacatnya. Tujuannya di sini adalah menyempurnakan pembebasan

hambasahaya, menolak mudharat dari orang yang berserikat, bukan memiliki.

Hal ini berbeda dengan jual-beli, dan jika ditentukan (diperkirakan) bahwa di sini adalah memiliki (menjadikan sebagai miliknya), maka penentuan itu ada di waktu yang paling sedikit (waktu yang sangat sedikit), maka akan terjadi mudharat diakibatkan pembebasan hambasahaya, dan tidak ada mudharat di dalamnya. Lalu jika diperkirakan ada mudharat di dalamnya, maka dia tidak dikenal dibandingkan kepada yang terjadi akibat dari membebaskan hambasahaya, maka adanya hal itu sama seperti tidak adanya. Menganalogikan pembebasan hambasahaya kepada jual-beli adalah *qiyas* yang tidak benar, karena ada perbedaan di antara keduanya.

1948. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika keduanya membebaskannya setelah membebaskan orang pertama yang membebaskannya dan sebelum mengambil harga, maka pembebasan itu belum tetap bagi keduanya, sebab dia sudah bebas dengan pembebasan orang pertama yang membebaskannya."

Maksudnya, pembebasan itu berpengaruh pada bebasnya hambasahaya itu secara keseluruhan dengan (mengucapkan) lafazh pembebasan, bukan dengan membayar harganya, maka hambasahaya itu bebas secara keseluruhan ketika tuannya mengucapkan pembebasannya, dan dia menjadi orang yang bebas dan harganya tetap atasnya, maka setelah itu dia tidak bebas dengan bebasnya hambasahaya yang lain. Ini merupakan pendapat Ibnu Syubrumah, Ibnu Abu Laila, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, Ishaq, Al Mundzir, dan Asy-Syafi'i dalam satu pendapatnya. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Al Muzani.

Sedangkan menurut Az-Zuhri, Amr bin Dinar, Malik, dan Asy-syafi'i dalam pendapatnya yang lain, "Hambasahaya itu tidak bebas kecuali dengan membayar harganya, dan sebelumnya dia milik yang lain, maka bebasnya dia menjadi terlaksana dan pengelolaannya tidak akan terlaksana tanpa (terlebih dahulu dia) bebas."

Ini merupakan konsekuensi (kandungan makna) dari pendapat Abu Hanifah. Mereka berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ berikut ini:

قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ وَأَعْطِي شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ جَمِيْعَ الْعَبْدِ

"Ditentukan atasnya dengan nilai keadilan (yang adil), lalu orang yang membebaskan ini harus memberikan kepada orang-orang yang berserikat dengannya hak mereka, dan hambasahaya itu bebas secara keseluruhan."

Disebutkan juga dalam sebuah riwayat lafazh Abu Daud, "Jika dia adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka ditentukan harga, atasnya nilai (harga) keadilan (yang adil, setara), tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian hambasahaya itu bebas. Dia telah menjadikannya sebagai orang yang bebas setelah dibayar harganya, sebab bebasnya hambasahaya itu apabila dengan penggantian harga (membayarnya), maka itu disebutkan oleh syariat secara mutlak. Dia (hambasahaya itu) tidak bebas kecuali dengan *ada*` (pembayaran terhadap harganya), sama seperti *mukatab* (seorang hamba yang dijanjikan akan bebas oleh tuannya jika dia mampu membayar dirinya dengan cara mengangsur)."

Asy-Syafi'i mempunyai pendapat yang ketiga, bahwa membebaskan hambasahaya itu sesuatu yang harus diperhatikan (dipertimbangkan), karena membayar harga hambasahaya itu menjadi jelas bahwa dia bebas ketika tuannya membebaskan bagiannya, dan jika

tidak membayar harganya maka menjadi jelas bahwa dia belum bebas, karena ada kehati-hatian bagi keduanya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: hadits Ibnu Umar, diriwayatkan dengan lafazh yang berbeda-beda, menghimpun *dilalah* (petunjuk, keterangan) atas bebasnya hambasahaya dengan mengucapkan lafazhnya. Diantaranya lafazh yang diriwayatkan oleh Ayyub dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda,

فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا يَقُوْمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَلاَ وَكَسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ يُعْتِقُ

"Apabila ia membebaskan bagiannya pada seorang hamba, dan dia mempunyai harta seharga hamba tersebut, maka hamba tersebut ditaksir dengan harga yang pantas. Tanpa ada pengarang atapun kecurangan, kemudian hamba tersebut bebas."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa`i.

Disebutkan dalam lafazh hadits yang diriwayatkan Ibnu Abu Mulaikah dari Nafi, dari Ibnu Umar, "Dia mempunyai harta, maka semuanya bebas."

Dalam riwayat Abu Dzi`b dari Nafi, dari Ibnu Umar, "Bagi orang yang membebaskan, *yang mempunyai harta seharga hamba tersebut*, maka (hambasahaya itu) semuanya bebas."

Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah bersabda, "Siapa yang membebaskan setengah dari bagiannya pada hambasahaya, maka hambasahaya itu bebas dari (disebabkan) hartanya."

Nash-nash ini menjadi tempat perselisihan para ulama, karena dia telah menjadikannya sebagai orang yang bebas dengan pembebasannya, yang disyaratkan keadaannya sebagai orang yang mampu memberi nafkah. Itu merupakan bentuk bebasnya hambasahaya dikarenakan pengaruh (pembebasan yang dilakukan oleh yang lainnya), maka itu terjadi setelah melafazhkannya, sama seperti jika dia membebaskan sebagian dari hambanya dan karena harga yang berlaku adalah harga pada waktu dia membebaskannya dan pengelolaan orang yang berserikat dengannya tidak terlaksana selain dengan membebaskan hambasahaya.

Menurut Asy-Syafi'i, tidak terlaksana dengan membebaskannya. Hal itu menunjukkan bahwa membebaskan itu terjadi dengan sebab orang yang pertama, yang membebaskan hambasahaya itu.

Adapun hadits mereka, bukanlah hujjah bagi mereka, karena huruf *wawu* tidak menghendaki (tidak mengandung makna) *tartib* (berurutan). Sedangkan *athaf* dengan huruf *tsumma* dalam lafazh yang lain, tidak dimaksudkan dengannya *tartib* (menyebutkan hal itu secara berurutan), karena hal itu terkadang untuk selain *tartib*, seperti firman Allah berikut ini:

ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

"Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan." (Qs. Yuunus [10]: 46)

Adapun *'iwadh* (penggantian), maka sesungguhnya wajib dari yang dirusak disebabkan pembebasan, dengan dalil bahwa hal itu dianggap dengan nilainya ketika membebaskan dan tidak dengan saling suka di dalamnya. Wajibnya nilai tidak lebih dan tidak kurang. Hal ini berbeda dengan *kitabah* (penulisan). Jadi, apabila ini telah tetap, karena dua orang yang berserikat telah membebaskannya setelah pembebasan

yang pertama dan sebelum mengambil nilai, maka tidak tetap (ada) pembebasan bagi keduanya di dalamnya, tidak juga bagi keduanya *wala*` atasnya, dan semua *wala*`-nya bagi orang yang membebaskan yang pertama, dan dia harus membayar nilainya, sebab dia telah menjadi orang yang bebas disebabkan pembebasannya."

Menurut Malik, "*Wala*`-nya itu di antara mereka adalah sepertiga, dan tidak ada nilai (harga) yang harus dibayar oleh orang yang membebaskan yang pertama. Jika orang yang membebaskan yang pertama tidak melaksanakan (membayar) harga sampai dia bangkrut, maka si hamba bebas dan harga menjadi utang di dalam tanggungannya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dua orang yang berserikat merasa kesulitan. Sedangkan menurut Malik, dia tidak bebas darinya kecuali apa yang dia telah bebas. Jika hambasahaya yang dibebaskan adalah seorang perempuan yang sedang hamil, maka harganya tidak dibayarkan hingga dia melahirkan anaknya, sehingga tidak wajib atas orang yang membebaskan kecuali membayar harganya ketika dia membebaskannya, sebab ketika itu dia telah membebaskannya. Anaknya juga diberi harga. Jika seorang hamba rusak, maka dia meninggal dalam keadaan bebas dan harganya tanggungan (harus dibayar) oleh orang yang membebaskan, serta tidak diberi harga dan dihukumi dengan harganya, maka dia adalah hambasahaya dalam semua hukumnya.

Pasal: Harga yang harus dibayar adalah ketika mengucapkan lafazh pembebasan, sebab itu adalah waktu terjadinya kerusakan, dan merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Orang yang bersekutu mempunyai hak meminta harga, berdasarkan semua perkataannya.

Dalam kasus tersebut, jika keduanya berselisih dalam ukurannya, maka dikembalikan kepada perkataan orang-orang yang memberi nilai (harga).

Jika seorang hamba meninggal dunia, atau menghilang, atau terlambat penentuan nilainya beberapa waktu yang berbeda nilai di dalamnya dan tidak memiliki bukti, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang membebaskan, sebab dia menolak adanya tambahan, dan pada asalnya seseorang itu terlepas dari tanggung jawab darinya (untuk membayarnya).

Ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Jika keduanya berselisih dalam membuat di dalam hambasahaya yang mewajibkan tambahan harga, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang membebaskan.

Kecuali seorang hambasahaya itu, bagus di dalam perbuatannya pada saat itu dan tidak berlalu waktu yang memungkinkan mempelajarinya di dalamnya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang berserikat, karena kami mengetahui kebenaran dan kejujurannya.

Jika waktu berlalu yang memungkinkan terjadinya hal itu, maka ada dua hal:

Pertama, perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang membebaskan, karena pada asalnya seseorang itu terbebas dari tanggung jawab.

Kedua, perkataan yang diterima itu adalah perkataan orang yang berserikat, karena pada asalnya tetap atas apa yang telah ada dan tidak terjadi. Jika keduanya berselisih tentang cacat yang bisa mengurangi harganya, seperti hambasahaya itu mencuri atau kabur, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang bersekutu, karena pada

asalnya adalah selamat. Jadi, berdasarkan sisi yang kami kuatkan perkataan orang yang membebaskan di dalam meniadakan perbuatan, maka kami menguatkan perkataan orang yang berserikat dalam meniadakan cacat.

Jika cacat di dalamnya dalam keadaan diperselisihkan, dan keduanya berselisih di dalam adanya cacat itu, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang membebaskan, karena pada asalnya dia terbebas dari tanggung jawab dan tetapnya ada atas sesuatu yang telah ada dan tidak adanya cacat di dalamnya. Juga mengandung kemungkinan perkataan itu adalah perkataan orang yang berserikat, karena pada asalnya dia terbebas dari cacat ketika membebaskan hambasahaya itu.

Pasal: Hal yang dianggap (diakui) tentang kelapangan (adanya harta) di sini, yaitu dia mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan-kebutuhannya setiap hari dan apa yang dibutuhkan, berupa pakaian, tempat tinggal, dan semua yang dia butuhkan, apa yang bisa diserahkan kepada orang yang berserikat dengannya

Abu Bakar menyebutkannya dalam kitab *At-Tanbih*. Jika ditemukan sebagian dari apa yang bisa digunakan untuk membayar harganya, maka diberikan harga kepadanya sesuai ukuran yang dimilikinya. Ini disebutkan oleh Ahmad dalam riwayat dari Ibnu Manshur. Ini juga merupakan pendapat Malik.

Menurut Ahmad, rumah itu tidak boleh dijual. Maksudnya, harta pokoknya tidak boleh dijual.

Sedangkan menurut Malik dan Asy-Syafi'i, "Dijual kepadanya pagar rumahnya dan hartanya berupa pakaiannya, dan diputuskan

kepadanya dalam hal itu, sebagaimana diputuskan kepadanya dalam semua pengakuan."

Mengucapkan lafazh saat membebaskan hambasahaya tidak batal apa yang wajib atasnya, karena hal itu wajib atasnya, maka tidak menjadi batal disebabkan dia tidak punya harta. Hal itu sama seperti utang barang yang rusak. Ini dikemukakan oleh Ahmad.

Pasal: Apabila salah seorang dari dua orang yang berserikat berkata kepada yang lain, "Apabila engkau membebaskan bagianmu, maka bagianku bebas bersama-sama dengan bagianmu." Lalu dia membebaskannya

Dalam kasus tersebut, hambasahaya itu bebas dan orang yang membebaskan tidak harus membayar apa-apa.

Ada yang berpendapat bahwa semuanya bebas atas orang yang membebaskan, karena membebaskan bagiannya merupakan syarat membebaskan bagian dari orang yang berserikat dengannya, maka dia harus menjadi orang yang lebih dahulu atasnya.

Pendapat yang pertama lebih baik, karena bisa mengamalkan tuntutan dari syaratnya, maka dia harus membawanya kepada hal itu, sama seperti jika dia mewakilkan kepadanya dalam membebaskan bagiannya bersama dengan bagiannya, lalu keduanya membebaskannya secara bersamaan.

Jika dia berkata, "Apabila engkau membebaskan bagianmu, maka bagianku bebas." Para sahabat kami berkata, "Apabila dia membebaskan bagiannya, maka hal itu berpengaruh, dan semuanya menjadi bebas. Hambasahaya itu diberi harga, dan orang yang berserikat dengannya yang membebaskan hambasahaya tidak terjadi, karena pengaruh itu sudah lebih dulu ada, maka hal itu menghalangi

orang yang berserikat dengannya untuk membebaskan hambasahayanya.

Ada kemungkinan semua hambasahaya itu bebas, karena membebaskan bagiannya (bagiannya bebas) menjadi sebab adanya pengaruh tersebut, dan merupakan syarat untuk bebasnya bagian orang yang berserikat dengannya. Jadi, salah seorang dari keduanya tidak mendahului yang lainnya, karena adanya kedua orang itu dalam keadaan yang sama.

Terkadang terjadinya pembebasan hambasahaya dari orang yang berserikat dengannya itu dikuatkan (ditetapkan), karena dia menggunakan haknya (melakukan sesuatu) pada apa yang dimilikinya. Pengaruh itu juga terjadi bukan pada apa yang dimilikinya, yang berbeda dengan asalnya, maka terlaksananya pembebasan orang yang berserikat dengannya terhadap hambasahayanya itu lebih utama.

Pengaruh membebaskan hambasahaya berbeda dengan asalnya, karena keadaannya merusak kepemilikan yang dijaga tanpa kerelaannya dan mengharuskan orang yang membebaskan membayar uang yang bukan merupakan keinginannya. Tetapi hal itu tetap untuk kemaslahatan dalam menyempurnakan pembebasan hambasahaya.

Jadi, apabila maslahat ini terjadi lantaran pembebasan orang yang memiliki hambasahaya, maka itu lebih utama.

Jika dia berkata, "Apabila engkau membebaskan hambasahayamu, maka bagianku menjadi bebas sebelum bagianmu bebas." Lalu dia membebaskan bagiannya, maka kedua bagian dari hambasahaya itu bebas secara bersamaan.

Seperti itu pula apabila dia berkata, "Apabila engkau membebaskan hambasahayamu, maka bagianku menjadi merdeka sebelum engkau membebaskan bagianmu."

Jadi, bagian keduanya dari hambasahaya itu bebas secara bersamaan, dan hambasahaya itu pun bebas apabila dia membebaskan bagiannya.

Ini adalah makna perkataan Abu Bakar dan Al Qadhi. Sedangkan makna perkataan Ibnu Aqil yaitu: semua hambasahaya itu bebas bagi orang yang membebaskannya dan apa yang dibebaskan oleh orang yang berserikat, dengan tidak terjadi, karena ia memerdekakan hambasahaya pada waktu yang telah berlalu.

Makna dari pendapat Ibnu Suraij dan para ulama yang sepakat dengannya dari para ulama yang berpendapat bahwa hambasahaya itu bebas disebabkan pengaruh dari orang yang membebaskan bagiannya, adalah: pembebasannya menjadi tidak sah (dibenarkan), karena dia membebaskan bagiannya mendahului pembebasan orang yang berserikat dengannya dan pengaruhnya, maka hal itu menghalangi pembebasan bagian ini dan menghalangi pembebasan orang yang berserikat dengannya dan berakibat pada waktu (giliran, bagian) sehingga menghalangi semuanya. Permasalahan ini telah disebutkan dalam pembahasan permasalahan-permasalahan thalak.

1949. Masalah: Abu Al Qasim bèrkata, "Jika orang yang pertama (yaitu orang yang mampu memberi nafkah) membebaskan hambasahaya dan orang yang kedua (orang yang mampu memberi nafkah) membebaskannya, maka bagiannya bebas atasnya, dan bagian orang yang berserikat dengannya juga bebas. Sepertiga dari *wala*'-nya untuk orang pertama yang membebaskannya, dan sepertiga lainnya untuk orang kedua yang membebaskannya

Zhahir madzhab (pendapat madzhab Hanbali) adalah, orang yang sedang (yang tidak mampu memberi nafkah; bangkrut) apabila

membebaskan bagiannya dari hambasahaya, maka pembebasan itu tetap di dalamnya dan tidak berlaku pada bagian dari orang yang bersekutu dengannya, tapi bagiannya itu tetap dalam keadaannya sebagai hambasahaya. Lalu jika orang yang kedua membebaskan bagiannya dan dia adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka semua apa yang tersisa darinya bebas atasnya; bagiannya secara langsung dan bagian orang yang bersekutu dengannya yang ketiga dengan *as-sirayah* dan sepertiga (dua pertiga) dari wala`nya adalah miliknya, dan bagi yang pertama adalah sepertiganya. Ini pendapat Ishaq, Abu Ubaid, Ibnu Al Mundzir, Daud, dan Ibnu Jarir.

Itu juga merupakan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, atas sisi (pendapat) yang telah kami jelaskan dari pendapat keduanya pada pembahasan yang telah lalu.

Diriwayatkan dari Urwah, bahwa dia pernah membeli hambasahaya yang setengah darinya telah dibebaskan, maka Urwah menjadikannya satu bulan hambasahaya dan satu bulan bebas.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa orang yang bangkrut apabila membebaskan bagiannya, maka si hambasahaya diminta untuk berusaha (bekerja) sesuai harga bagian yang lainnya sehingga dia melaksanakannya dan dia bebas. Itulah pendapat Ibnu Syubrumah, Ibnu Laila, Al Auza'i, Abu Yusuf, dan Muhammad, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شَقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرُ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

"Siapa yang membebaskan setengah dari hambasahaya miliknya, maka dia harus membebaskan semuanya jika dia mempunyai harta, dan jika tidak maka dia disuruh usaha yang tidak memberatkannya."

Hadits ini diriwayatkan dan disepakati keshahihannya oleh Al Bukhari dan Muslim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud.

Menurut Ibnu Abi Laila dan Ibnu Syubrumah, "Apabila dia disuruh untuk usaha pada bagian setengah dari nilainya, kemudian orang yang membebaskannya mendapati kelapangan, maka kembali kepadanya setengah dari harganya, karena dia orang yang melindunginya dan menanggung biayanya."

Diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa keduanya berkata, "Semuanya bebas, dan nilai bagian orang yang bersekutu dengannya ada dalam tanggungannya, karena membebaskan hambasahaya itu tidak bercabang-cabang. Lalu apabila ditemukan pada sebagiannya, maka hal itu berlaku kepada semuanya, seperti masalah thalak, dan orang yang membebaskan harus membayar harganya, karena orang yang merusak bagian dari orang yang bersekutu dengannya dengan cara membebaskannya, maka dia harus membayar harganya di dalam tanggungannya, sebagaimana jika dia merusaknya dengan cara membunuhnya."

Menurut Abu Hanifah, "Pembebasan itu tidak berpengaruh (berlaku), tetapi dia dijadikan hak kepadanya membebaskan bagian yang tersisa, sehingga orang yang berserikat dengannya memilih antara membebaskan bagiannya dengan *wala*' bagi keduanya, dan antara hamba itu disuruh usaha dalam harga bagiannya. Jadi, apabila keduanya telah melaksanakannya maka hambasahaya itu bebas, dan *wala*'-nya bagi keduanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: hadits Ibnu Umar adalah hadits *shahih* menurut semua ahli hadits. Perintah untuk usaha merupakan bentuk pembebasan dengan pengganti, maka tidak boleh dipaksa atasnya, seperti kitab, dan karena perintah untuk usaha kepada

si hamba menjadi mudharat bagi orang yang berserikat dan seorang hambasahaya.

Adapun orang yang berserikat, maka menurut kami dia tidak bisa meminta hambasahaya itu untuk bekerja.

Bisa jadi sesuatu tidak akan dari peroleh darinya pada asalnya dan jika berhasil maka bisa jadi dia menjadi mudah dan bercerai berai dan hilang kepemilikannya. Ada seorang hamba, maka kami memaksanya untuk bekerja yang dia tidak menghendakinya dan usaha yang tidak diinginkannya dan merupakan mudharat pada hak keduanya.

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"Tidak boleh menimbulkan mudharat kepada orang lain dan membalas kemudharatan melebihi batas."

Sulaiman bin Harb berkata, "Bukankah itu hanya diharuskan bagi orang yang membebaskan untuk membayar harga yang tersisa dari hambasahaya itu supaya mudharat masuk kepada orang yang berserikat dengannya.

Apabila mereka menyuruhnya untuk bekerja dan memberikannya setiap bulannya dua dirham dan tidak menentukan atas kepemilikannya, maka mudharat mana yang lebih besar dari mudharat seperti ini?"

Tentang hadits yang memerintahkan untuk usaha, Al Atsram berkata, "Sulaiman bin Harb menyebutkannya, lalu dia menilai bahwa ada cacat pada hadits tersebut. Dia juga menilai hadits itu *dha'if.*"

Abu Abdullah berkata, "Menyuruh hambasahaya untuk berusaha tidak ada ketetapannya dari Nabi ﷺ."

Syu'bah dan Hisyam Ad-Dastuwa`i tidak menyebutkannya.

Ma'mar menceritakan hadits tersebut dan tidak menyebutkan perintah usaha di dalamnya.

Abu Daud berkata, "Hammam juga tidak mengatakannya."

Al Marrudzi berkata, "Abu Abdullah menilai *dha'if* hadits Sa'id."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Hadits tentang perintah usaha kepada hambasahaya itu tidak shahih."

Hammam menyebutkan bahwa penyebutan perintah usaha kepada hambasahaya itu merupakan fatwa Qatadah. Sangat berbeda sekali sabda Nabi dengan perkataan perkataan Qatadah.

Dia lalu berkata, "Qatadah berkata, 'Jika dia tidak mempunyai harta maka dia diminta untuk usaha'."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits Abu Hurairah berputar (bermuara) kepada Qatadah, dan telah sepakat Syu'bah, Hisyam, serta Hammam untuk meninggalkan penyebutannya.

Mereka adalah *hujjah* tentang Qatadah.

Pendapat yang diterima adalah pendapat mereka tentang hal itu menurut semua ulama berdasarkan hadits apabila selain mereka menyelisihi mereka.

Adapun pendapat Abu Hanifah dan kedua muridnya yang terakhir, tidak ada masalah bersama mereka berhujah dengan hadits kuat atau hadits *dha'if*, tetapi itu hanya semata-mata pendapat yang menyelisihi dua hadits.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Abu Hanifah dan Zufar tidak mengatakannya terhadap hadits Ibnu Umar, dan tidak pula hadits Abu Hurairah. Semua pendapat menyelisihi Sunnah, maka pendapat itu tertolak."

Pasal: Apabila kami mengatakan bahwa dia bebas dengan diminta untuk bekerja

Dalam kasus tersebut, ada kemungkinan semuanya tidak bebas, dan harga ada dalam tanggungan hambasahaya sebagai utang yang harus dia bayar.

Hukumnya sama dengan hukum orang-orang yang bebas. Jika dia meninggal dunia dan dia mempunyai harta, maka sisa dari usahanya untuk tuannya dan sisanya lagi untuk diwariskan. Si hambasahaya tidak kembali kepada siapa pun juga. Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Ada kemungkinan dia tidak bebas sampai dia melaksanakan usahanya, maka hukumnya sebelum dia melaksanakannya adalah hukum orang yang sebagiannya adalah hambasahaya. Jika dia meninggal dunia, maka orang yang berserikat dengannya, yang dia tidak bebas dari hartanya, sama seperti yang ada baginya, berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa dia tidak bebas dengan usahanya, karena itu merupakan bentuk pembebasan dengan membayar sejumlah uang, maka dia tidak bebas sebelum dia melaksanakannya, seperti *mukatib* (seorang hamba yang dijanjikan bebas oleh tuannya jika dia mampu membayar dirinya dengan cara mengangsur).

Ibnu Abu Laila dan Ibnu Syubrumah berkata, "Hambasahaya itu kembali kepada orang yang membebaskannya ketika dia punya harta, karena dia telah membebaninya untuk berusaha dengan membebaskannya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu merupakan hak (benar) yang menjadi keharusan bagi hamba dalam menghadapi kebebasannya, maka dia tidak kembali kepada siapa pun usaha, seperti kesempurnaan hambasahaya *mukatabah*, dan karena jika dia kembali kepada tuannya

maka dialah orang yang berusaha untuk menggantinya, yang sama dengan hak-hak yang wajib dipenuhi olehnya.

1950. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika orang kedua yang membebaskan adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah (tidak punya harta), maka bagiannya bebas, dan sepertiganya adalah hambasahaya bagi orang yang tidak membebaskan. Jika dia meninggal dunia dan mempunyai harta, maka sepertiga dari hartanya adalah bagi orang yang tidak membebaskan. Dua pertiga harta itu untuk orang pertama yang membebaskan dan orang kedua yang membebaskan yang kedua melalui *wala`* apabila dia tidak mempunyai ahli waris yang lebih berhak dari keduanya.

Adanya ketentuan seperti itu, karena orang yang tidak mampu memberi nafkah hanya membebaskan bagiannya. Orang pertama dan orang kedua yang membebaskan hambasahaya itu adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka tidak ada yang bebas atas masing-masing dari keduanya kecuali yang menjadi bagiannya. Bagian keduanya adalah dua pertiga, dan sepertiga sisanya adalah hambasahaya bagi orang yang ketiga.

Jika hambasahaya itu meninggalkan harta, maka sepertiga dari hartanya adalah milik orang yang tidak membebaskannya, karena dia pemilik sepertiga harta hambasahayanya. Sedangkan dua pertiganya adalah harta warisan, karena dia memiliki keduanya dengan (disebabkan) bagiannya yang bebas.

Jika dia mempunyai ahli waris dari keluarganya, maka dia mewarisi semua hartanya dan dia berhak mengambilnya, karena dia lebih berhak daripada orang yang membebaskan.

Jika dia tidak memiliki ahli waris dari keluarganya, maka harta itu bagi dua orang yang membebaskan sebagai *wala`*.

Jika dia memiliki *dzawil furudh*, maka dia mewarisi sebagiannya. Dia berhak mengambil bagian itu darinya, dan sisanya adalah bagi dua orang yang membebaskan. Pendapat ini (berlaku) apabila pemilik sepertiga hartanya tidak membagikan usahanya kepada hambasahayanya pada masa hidupnya dan tidak saling berbagi manfaat secara bergantian dengannya. Adapun jika dia membagikan usahanya dan saling membagi manfaat secara bergantian dengannya, maka tidak ada hak baginya dalam harta warisannya, karena harta warisannya ada dengan sebagiannya yang bebas, maka semua harta itu adalah warisan bagi ahli warisnya, bukan pemilik harta sepertiganya. Tidak ada hak baginya dalam sebagiannya yang bebas, maka tidak ada hak baginya pada apa yang dia usahakan, dan tidak pula pada apa yang dia miliki.

Pasal: Siapa yang berpendapat bahwa si hambasahaya bebas dengan usaha yang dilakukannya

Dengan demikian, dia disuruh untuk berusaha ketika orang yang pertama membebaskannya. Apabila orang keduanya membebaskan bagiannya, maka hal itu didasarkan pada pendapat (tentang kebebasannya) yang mengatakan bahwa dia bebas. Apakah dia bisa disuruh berusaha disebabkan orang yang pertama membebaskannya? Barangsiapa menjadikannya bebas, maka dia tidak membenarkan pembebasan orang yang kedua, karena dia bebas disebabkan pembebasan orang yang pertama. Barangsiapa tidak menjadikannya bebas, lalu dia membenarkan pembebasan orang yang kedua, karena dia membebaskan sebagian hambasahaya miliknya, dan dia meninggal dunia sebelum dilaksanakan usahanya, maka dia telah meninggal dunia,

dan sepertiganya adalah hambasahaya, maka hukumnya dalam warisan sama seperti apa yang telah kami sebutkan dalam pendapat lain.

Pasal: Apabila kita menghukumi bahwa sebagian hambasahaya itu bebas dan[1] sebagian lain (sisanya) tetap sebagai hambasahaya

Dalam kasus tersebut, nafkahnya dalam hidupnya, fitrahnya, dan kasabnya, antara dia dengan tuannya, sesuai ukuran yang ada di dalamnya dari orang bebas dan hambasahaya.

Jika keduanya saling meridhainya untuk mengadakan pembagian manfaat secara bergantian (saling memberikan manfaat secara bergantian) di antara keduanya, maka nafkah seorang hamba dan pencarian nafkahnya pada masa-masa hidupnya, sedangkan dalam hari-hari bersama tuannya, maka pencarian nafkahnya dan usahanya adalah untuk tuannya, dan nafkah dibebankan kepadanya.

Adapun usaha-usaha (hasil-hasil usaha) yang langka, seperti *luqathah*, hibah, dan wasiat, maka Al Qadhi menyebutkan bahwa hal itu masuk dalam *mahaya`ah*, karena usaha-usahanya itu merupakan usahanya, sama dengan yang biasa.

Para sahabat kami menyebutkan pendapat lain, bahwa hal itu tidak masuk ke dalam Al Muhaya`ah dan itu ada di antara keduanya dalam semua keadaan, karena *al muhaya`ah* adalah pergantian, sehingga seakan-akan dia mengganti bagiannya dari usahanya saat dia bersama dengan bagian tuannya saat dia tidak bersama dengan tuannya, maka hal itu tidak mencakup sesuatu yang tidak diketahui dan sesuatu yang tidak diyakini adanya.

Adapun warisan, maka tidak masuk dalam *al muhaya`ah* dan tuannya tidak ada hak sedikit pun darinya, karena dia mendapat hak

waris dengan bagiannya yang bebas, dan hambasahaya ini dengan bagiannya yang bebas memiliki semua jenis miliknya dan mewarisi, serta diwariskan sesuai kebebasan yang ada padanya. Pembahasan tentang hal ini sudah disebutkan pada pembahasan lalu.

Pasal: Siapa yang membebaskan hambasahayanya yang sehat, serta berwenang untuk mengatur dan mengurus hartanya, maka pembebasannya sah (dibenarkan) berdasarkan ijma ulama. Jika dia membebaskan sebagiannya, maka semuanya bebas menurut jumhur ulama

Hal itu berdasarkan riwayat dari Umar dan anaknya.

Ini juga merupakan pendapat Al Hasan, Al Hakam, Al Auza`i, Ats-Tsauri, dan Asy-Syafi'i.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Mayoritas ulama di Hijaz dan Irak berkata, 'Semuanya bebas apabila dibebaskan sebagiannya."

Thawus berkata, "Dia bebas pada saat tuannya membebaskannya dan menjadi hambasahaya saat tuannya tidak membebaskannya."

Hammad dan Abu Hanifah berkata, "Bebas darinya apa yang telah dibebaskan, dan dia berusaha pada sisanya (untuk bebas)."

Murid-murid Abu Hanifah berbeda dengannya, mereka berpendapat bahwa hambasahaya tidak harus berusaha (untuk menjadi orang yang bebas).

Diriwayatkan dari Malik, tentang seorang laki-laki yang membebaskan separuh dari hambanya, kemudian dia lalai (lupa) darinya sampai akhirnya dia meninggal dunia. lalu dia berkata, "Menurutku, separuhnya bebas dan separuhnya lagi tetap sebagai hambasahaya,

karena dia membebaskan pada sebagiannya dan tidak berpengaruh pada sisanya, sama seperti jual-beli."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi berikut ini:

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ مَعَهُ مَا يَبْلُغُ قِيْمَةَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ وَعَتِقَ عَلَيْهِ جَمِيْعُ الْعَبْدِ

"Barangsiapa membebaskan bagiannya pada seorang hamba, dan dia mempunyai harta seharga hamba tersebut, maka hamba tersebut ditaksir dengan harga yang pantas, dan hamba tersebut bebas merdeka."

Apabila bagian dari orang yang berserikat denganya dibebaskan, maka ada di antara keduanya atas pembebasannya semuanya apabila ada semuanya adalah miliknya.

Nabi bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شَقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوْكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ

"Barangsiapa membebaskan bagiannya pada seorang hambasahaya, maka dia bebas dari hartanya."

Menghilangkan kepemilikan untuk sebagian dari hambasahaya, maka kepemilikan itu hilang dari semuanya, sama seperti thalak. Dia membedakannya dengan jual-beli, karena dia tidak membutuhkan usaha dan tidak didasarkan pada kebiasaan dan adanya pengaruh.

Apabila hal ini sudah jelas, maka tidak ada perbedaan antara membebaskan bagian yang besar, seperti setengahnya dan sepertiganya atau bagian yang kecil, seperti sepersepuluhnya dan sepersepuluh dari sepersepuluhnya. Sepanjang yang kami ketahui di dalam masalah ini

tidak ada perbedaan pendapat di antara orang-orang yang berpendapat adanya pengaruh di dalam membebaskan sebagian hambasahaya.

Jika dia membebaskan bagian tertentu, seperti kepalanya, atau tangannya, atau jari-jemarinya, maka semuanya bebas juga. Ini pendapat Qatadah, Asy-Syafi'i, dan Ishaq.

Ahli *ra'yi* berkata, "Jika dia membebaskan kepalanya atau punggungnya, atau perutnya, atau badannya, atau jiwanya, atau kemaluannya, maka semuanya bebas, karena hidupnya tidak tetap tanpa itu.

Jika dia membebaskan tangannya atau salah satu anggota badannya, lalu dia terus hidup tanpanya, maka dia tidak bebas, karena dimungkinkan untuk menghilangkan hal itu dengan adanya hal itu, maka dia tidak bebas, seperti membebaskan rambutnya dan giginya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia membebaskan salah satu anggota badannya, maka semuanya bebas, seperti kepalanya.

Adapun jika dia membebaskan rambutnya, giginya, dan kukunya, maka dia tidak bebas.

Qatadah dan Al-Laits berkata tentang orang yang membebaskan kuku hambanya, "Semuanya bebas, karena kuku merupakan bagian dari bagian-bagiannya, sama dengan jari-jarinya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: semua ini akan hilang dan yang lainnya akan keluar, dengan rambut dan ludah. Masalah ini telah dibahas dalam pembahasan thalak, bahwa membebaskan hambasahaya sama dengan thalak.

1951. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorang hambasahaya ada di antara dua orang yang berserikat di antara keduanya, lalu masing-masing mengaku

bahwa orang yang berserikat dengannya telah membebaskan haknya dari hambasahaya itu, padahal keduanya adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah (bangkrut, susah), maka pendapat masing-masing dari keduanya tidak boleh diterima atas orang yang berserikat dengannya. Jika keduanya adalah orang yang adil, maka ada bagi seorang hamba harus bersumpah bersama masing-masing dari keduanya dan dia menjadi orang yang bebas atau dia bersumpah bersama dengan salah seorang dari keduanya, dan setengah darinya menjadi bebas.

Apabila dua orang yang berserikat pada seorang hambasahaya adalah dua orang yang susah, maka tidak ada dalam pengakuan salah seorang dari keduanya atas sahabatnya pembebasan bagiannya pengakuan terhadap kebebasan bagiannya dan tidak ada pengakuan untuk hak penentuan harga atas orang yang membebaskan, karena keadaan pembebasan orang yang tidak mampu memberi nafkah bergantung kepada bagiannya dan tidak berpengaruh kepada yang lainnya, maka tidak ada di dalam pengakuannya lebih banyak dari bahwa dia adalah seorang saksi atas sahabatnya dengan membebaskan bagiannya.

Jika keduanya bukan orang yang adil, maka tidak ada pengaruh untuk perkataan keduanya, dan tidak perlu dianggap, karena orang yang tidak adil tidak akan diterima kesaksiannya, dan jika keduanya adalah orang yang adil, maka kesaksiannya diterima, karena masing-masing dari keduanya tidak memberi manfaat dengan kesaksiannya, dan dengannya tidak menolak *mudharat*.

Masing-masing dari setengah dari hambasahaya itu bebas dengan satu saksi yang adil. Jika dia bersumpah bersama keduanya, maka semuanya bebas. Jika dia bersumpah bersama salah seorang

darinya, maka setengah darinya menjadi bebas. Hal ini berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa membebaskan hambasahaya terjadi dengan dua orang saksi dan sumpah.

Jika dia tidak bersumpah bersama dengan salah seorang dari keduanya, maka sedikit pun tidak ada yang bebas darinya, karena membebaskan hambasahaya tidak akan terjadi dengan seorang saksi tanpa adanya sumpah. Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jika salah seorang dari keduanya adalah orang yang adil, sedangkan yang lainnya tidak, maka dia harus bersumpah bersama saksi yang adil, dan setengah darinya menjadi orang yang bebas, sedangkan setengahnya lagi tetap dalam keadaan sebagai hambasahaya.

Pasal: Orang yang berpendapat bahwa hambasahaya bisa disuruh berusaha

Dalam kasus tersebut, dia mengaku bahwa bagiannya telah keluar dari tangan (kepemilikannya), maka hambasahaya itu keluar, dan dia diminta untuk usaha di dalam harganya, karena pengakuan masing-masing dari keduanya terhadap hal itu dalam bagiannya.

Pasal: Jika salah seorang dari keduanya membeli bagian dari temannya

Dalam kasus tersebut, dia bebas dan tidak berpengaruh pada setengah yang menjadi miliknya, karena membebaskannya terjadi dengan pengakuannya terhadap kebebasannya dengan kebebasan dari orang yang berserikat dengannya, dan tidak tetap baginya atasnya wala`, karena dia tidak mengaku membebaskannya, melainkan mengaku bahwa yang membebaskan itu adalah selain dia, tetapi dia

membebaskannya dari orang yang menjadikannya sebagai hambasahaya secara zhalim, maka dia seperti orang yang membebaskan tawanan dari orang-orang kafir.

Abu Al Khaththab berkata, "Hal itu berpengaruh, karena itu adalah pembelian, yang dengannya pembebasan itu berhasil (terjadi). Hal itu sama dengan membeli sebagian dari anaknya."

Jika dia mendustai dirinya dalam kesaksiannya atas orang yang berserikat dengannya untuk menjadikan hambasahaya terhadap apa yang dia beli, maka tidak diterima darinya, karena itu merupakan bentuk ralat dari penetapannya bahwa dia bebas.

Sebagaimana jika dia menetapkan (mengakui) kebebasan hambanya, kemudian dia membohongi dirinya.

Apakah *wala* ` tetap baginya atasnya jika dia membebaskannya?

Ada kemungkinan bahwa itu tidak tetap berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Mengandung kemungkinan hal itu tetap, karena kita mengetahui bahwa *wala* ` itu atas hambasahaya dan tidak ada seorang pun selain dia yang mengakuinya dan dia tidak menyelisihinya, maka perkataan di dalam masalah itu harus diterima. dan jika masing-masing dari keduanya membeli bagian dari temannya, maka hambasahaya itu semuanya bebas, tidak ada *wala* ` bagi salah seorang dari keduanya.

Jika masing-masing dari keduanya membebaskan apa yang dibelinya, kemudian dia membohongi dirinya dalam kesaksiannya, maka apakah *wala* ` tetap baginya atas apa yang telah dia bebaskan? Dalam hal ini ada dua; jika masing-masing dari keduanya menetapkan bahwa dia telah membebaskan bagiannya dan membenarkan yang lain dalam kesaksiannya, maka dua jual-beli itu batal, dan tetap *wala* ` bagi masing-masing dari keduanya atas separuhnya, karena tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, dan masing-masing dari keduanya membenarkan

yang lainnya dalam hak *wala`*. Juga mengandung kemungkinan tetapnya *wala`* bagi keduanya.

Jika salah seorang dari keduanya tidak membohongi dirinya, karena kita tahu *wala'* atasnya tetap bagi keduanya dan tidak keluar dari keduannya, dan bahwa dia ada di antara keduanya, baik dengan pembebasan dari yang pertama maupun dengan pembebasan dari yang kedua, karena jika keduanya adalah dua orang yang jujur dalam kesaksian keduanya, maka *wala`* tetap bagi masing-masing dari keduanya atas setengah yang dia bebaskan pertama kali.

Namun jika keduanya adalah dua orang yang berbohong, maka masing-masing dari keduanya telah membebaskan setengahnya setelah dia membelinya.

Jika salah seorang dari keduanya adalah orang yang jujur dan yang lainnya adalah orang yang berbohong, maka tidak ada *wala`* bagi orang yang jujur dari keduanya, karena dia tidak membebaskan setengahnya yang dia miliki sebelumnya, dan tidak sah pembebasannya pada yang telah dia beli.

Pasal: Masing-masing orang yang bersaksi atas majikan seorang hambasahaya yang membebaskan hambasahayanya kemudian dia membelinya

Dalam kasus tersebut, hamba itu bebas atasnya.

Jika dua orang bersaksi kepadanya atas hal itu, maka kesaksian keduanya dikembalikan (ditolak), kemudian keduanya membelinya atau salah seorang dari keduanya, maka dia bebas. Ini menjadi pendapat Al Auza`i, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Al Mundzir. Ini merupakan *qiyas* pendapat Abu Hanifah.

Wala` tidak tetap atas seorang hamba, karena dia tidak mengakuinya, dan tidak pula bagi orang yang menjual, karena dia menolak membebaskannya. Jika seorang hambasahaya ada di antara dua orang yang berserikat, lalu masing-masing mengaku bahwa orang yang berserikat dengannya telah membebaskan haknya darinya dan keduanya adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka dia bebas atas keduanya, atau keduanya adalah dua orang yang tidak mampu memberi nafkah (bangkrut, susah) yang adil, lalu si hambasahaya itu bersumpah bersama dengan masing-masing dari keduanya dan dia bebas. Atau seorang saksi yang adil bersaksi bersama keduanya, dan si hambasahaya bebas. Atau seorang hambasahaya mengaku bahwa tuannya telah membebaskannya, dan dia mengingkarinya, namun bukti bahwa dia membebaskannya ada, maka dia bebas.

Tidak ada *wala*` atas hambasahaya itu di semua tempat ini, karena tidak ada seorang pun yang mengakuinya dan tidak tetap hak bagi siapa pun yang mengingkarinya.

Jika orang yang menetapkan bahwa dia membebaskannya kembali, lalu dia mengakuinya, maka *wala*` itu tetap baginya, karena tidak ada yang berhak kepadanya selain dia, tetapi tidak tetap baginya karena dia mengingkari hal itu kepadanya. Jadi, ketika dia mengakui, pengingkaran itu hilang.

Adapun dua orang yang mampu memberi nafkah, apabila dibebaskan atas keduanya, lalu salah seorang dari keduanya membenarkan temannya bahwa dia telah membebaskan bagiannya saja, atau bahwa dia lebih dulu membebaskan hambasahaya itu, maka *wala*` hambasahaya itu baginya, dan dia harus membayar denda atas bagian lain.

Jika keduanya sepakat bahwa masing-masing dari keduanya telah membebaskan bagiannya secara sekaligus, maka *wala*'-nya di antara keduanya.

Jika masing-masing dari keduanya mengaku bahwa dia adalah satu-satunya orang yang membebaskan hambasahaya itu, atau dia adalah orang yang lebih dulu membebaskannya, lalu keduanya saling bersumpah, maka *wala*' ada di antara (dibagikan) keduanya, masing-masing mendapat setengah.

1952. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika dua orang yang berserikat adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka si hambasahaya bebas dengan pengakuan masing-masing dari keduanya bahwa dia bebas, dan dia menjadi mengaku kepada orang yang berserikat dengannya terhadap setengah dari nilai harganya, dan jika tidak memiliki bukti, maka masing-masing dari keduanya bersumpah kepada orang yang berserikat dengannya."

Dua orang yang berserikat dan keduanya adalah orang yang mampu memberi nafkah, apabila masing-masing dari keduanya mengaku bahwa orang yang berserikat dengannya membebaskan bagiannya, berarti masing-masing dari keduanya mengaku bahwa bagiannya telah bebas, menyaksikan kepada orang yang berserikat dengannya bahwa bagiannya yang lain telah bebas, karena dia berkata kepada orang yang berserikat dengannya, "Engkau telah membebaskan bagianmu, maka pembebasan itu berjalan (berlaku) kepada bagianku dan semuanya bebas atasmu, dan engkau harus membayar kepadaku seharga bagianku." Jadi, hamba itu bebas, karena keduanya telah mengakui bahwa dia telah bebas, dan masing-masing dari keduanya tetap mengaku nilai bagiannya kepada orang yang berserikat

dengannya. Kemudian jika salah satu dari keduanya memiliki bukti, maka dengan bukti itu dia diberi keputusan hukum dan jika dia tidak memiliki bukti, maka masing-masing dari keduanya bersumpah kepada temannya, dan dia pun bebas. Lalu jika salah seorang dari keduanya mundur (menarik diri), maka diputuskan kepadanya, dan jika keduanya mundur (menarik diri), maka hak keduanya batal, karena keduanya sama-sama mundur. Tidak ada perbedaan dalam keadaan seperti ini antara dua orang yang adil dan dua orang yang fasiq, muslim dan kafir, karena samanya antara orang yang adil dan orang yang fasik, muslim dan kafir di dalam pengakuan dan klaim, berbeda dengan yang sebelumnya.

Pasal: Jika salah seorang dari dua orang yang berserikat adalah orang yang mampu memberi nafkah, sedangkan yang lainnya adalah orang yang susah

Dalam kasus tersebut, hanya bagian orang yang susah yang bebas, karena dia mengakui bahwa bagiannya telah menjadi bebas disebabkan pembebasannya orang yang berserikat dengannya dan orang yang mampu memberi nafkah yang berlaku pembebasannya. Sedangkan bagian orang yang mampu memberi nafkah, tidak bebas, karena dia mengaku orang yang susah yang tidak berlaku pembebasannya. Secara khusus dia membebaskan bagiannya, maka hanya dia sendiri yang bebas, dan kesaksian orang yang susah atasnya tidak diterima, karena dengan kesaksiannya kepada dirinya mendatangkan manfaat.

Dikarenakan keadaannya yang mengharuskan kepadanya dengan kesaksiannya setengah dari harganya, maka jika tidak ada bukti bagi si hambasahaya selain dia, orang yang mampu memberi nafkah bersumpah dan berlepas diri dari harga dan pembebasan semuanya.

Tidak ada *wala'* bagi orang yang sulit di dalam bagiannya, karena dia tidak mengakuinya. Tidak pula bagi orang yang lapang, karena hal itu juga.

Jika orang yang susah itu kembali, lalu dia membebaskannya dan mengakuinya, maka tetap baginya.

Jika orang yang mampu memberi nafkah menetapkan bahwa dia telah membebaskan bagiannya, dan orang yang susah membenarkannya, maka bagiannya juga bebas. Dia pun harus membayar bagian orang yang susah, maka *wala'* tetap baginya.

Jika si hambasahaya memiliki bukti orang asing yang bersaksi bahwa orang yang mampu memberi nafkah membebaskan, dan saksi itu adalah dua orang yang adil, maka pembebasannya itu tetap, dan dia harus membayar nilai harga bagi orang yang susah.

Jika saksi itu hanya satu orang, maka si hambasahaya bersumpah bersama dengannya, dan pembebasan itu tetap.

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pembebasan itu tidak tetap, dan orang yang susah harus bersumpah bersama dengannya. Dia berhak atas nilai harga dari bagiannya, baik hambasahaya itu bersumpah maupun tidak, karena yang dia klaim adalah harta, maka saksi dan sumpah di dalamnya dapat diterima.

Pasal: Jika salah seorang dari dua orang yang berserikat itu mengaku bahwa temannya (orang yang berserikat dengannya) telah membebaskan bagiannya, sedangkan yang lain menolak

Orang yang diklaim itu adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka hanya bagian orang yang diklaim itu yang bebas, karena dia mengaku bebas dengan berlakunya pembebasan dari orang yang

berserikat dengannya. Dia menjadi orang yang mengklaim setengah dari harga atas orang yang berserikat dengannya, dan dia tidak berlaku, karena dia tidak mengaku bahwa orang yang membebaskannya, tetapi dia bebas disebabkan pengakuannya terhadap kebebasannya, bukan dengan pembebasannya kepadanya, dan tidak ada *wala*` baginya atasnya, karena dia menolak kepadanya.

Al Qadhi berkata, "*Wala*`-nya dihentikan (digantung)."

Walaupun orang yang mengklaim itu adalah orang yang adil, namun kesaksiannya tidak diterima, karena dia mengaku (mengklaim) setengah dari harganya kepada orang yang berserikat dengannya. Jadi, dengan kesaksiannya kepadanya menarik manfaat.

Barangsiapa memberikan kesaksian yang mendatangkan manfaat, maka semua kesaksiannya batal.

Adapun jika orang yang diklaim itu adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya yang disertai dengan sumpahnya dan sedikit pun tidak ada yang bebas darinya.

Jika orang yang mengklaim itu adalah orang yang adil, maka si hambasahaya bersumpah bersama dengan kesaksiannya dan setengah darinya menjadi bebas.

Hammad berkata, "Jika orang yang diberi kesaksian itu adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka dia berusaha untuknya. Jika orang yang diberi kesaksian itu adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka dia berusaha untuk keduanya."

Abu Hanifah berkata, "Jika dia (orang yang diberi kesaksian itu) adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka si hambasahaya harus berusaha dan wala`nya diberikan kepada keduanya. Tapi jika dia adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka *wala*` setengahnya

dihentikan (diwakafkan). Kemudian jika dia mengaku bahwa dia telah membebaskan, maka dia berhak mendapat wala`, dan jika tidak demikian maka wala`nya untuk (diserahkan) kepada Baitul Maal.

Pasal: Apabila salah seorang dari dua orang yang berserikat berkata, "Jika burung ini adalah burung gagak, maka bagianku bebas."

Ada yang berkata, "Jika burung itu bukan burung gagak, maka bagianku bebas."

Burung itu lalu terbang, dan keduanya tidak mengetahui keadaannya. Jika keduanya adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka semua hambasahaya itu bebas. Jika salah seorang dari keduanya adalah orang yang mampu memberi nafkah, sedangkan yang lain adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka yang (bebas) hanya bagian orang yang tidak mampu memberi nafkah. Jika keduanya adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka bagian salah satu dari keduanya tidak bebas, karena belum jelas (tentu) pelanggaran sumpah di dalamnya.

Jika salah seorang dari keduanya membeli bagian yang lain, maka setengah dari hambasahaya itu bebas, karena kita tahu bahwa setengah darinya telah bebas, dan berlaku kepada setengahnya yang lain. Jika orang asing (lain) membeli hambasahaya, maka setengah darinya bebas, karena secara pasti setengah dari hambasahaya itu bebas, maka dia tidak memiliki semuanya.

1953. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan dua anak laki-laki dan dua hambasahaya, serta tidak memiliki

selain dari keduanya (yang lainnya), dan kedua hambasahaya itu harganya sama. Lalu salah satu anak laki-laki berkata, "Ayahku telah membebaskan hambasahaya ini." Namun anak yang satunya lagi berkata, "Ayahku membebaskan salah seorang dari kedua hambasahaya itu, tetapi aku tidak tahu siapa yang dibebaskan di antara keduanya itu." Maka harus diadakan undian di antara kedua hambasahaya itu, dan jika undian itu jatuh kepada orang yang diakui oleh salah seorang anaknya bahwa dia telah dibebaskan oleh ayahnya, maka dua pertiganya bebas jika dua anak laki-lakinya itu tidak membolehkan kebebasannya secara sempurna, sedangkan yang lainnya masih hambasahaya. Jika undian itu jatuh kepada yang lain, maka sepertiga darinya bebas darinya, dan seperenam bagi orang yang mengundi dengan perkataannya tentang hal itu dan setengah dari hambasahaya yang lainnya, dan setengahnya lagi bagi saudaranya, dan seperenam dari hambasahaya yang anak itu mengaku bahwa ayahnya telah membebaskannya, maka jadilah sepertiga dari masing-masing kedua hambasahaya itu bebas."

Masalah ini dibawa kepada pengertian bahwa membebaskan hambasahaya itu terjadi pada saat si majikan (ayah kedua anak itu) sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, atau dengan wasiat, karena jika membebaskannya pada saat dia sehat, maka pasti semuanya bebas, dan tidak berhenti kepada pembolehan dari ahli waris.

Adapun apabila kedua anak itu mengaku bahwa dia (ayahnya) telah membebaskan salah seorang dari keduanya pada saat ayahnya sakit, maka tidak lepas dari empat keadaan:

Pertama, keduanya menentukan pembebasan itu kepada salah seorang dari keduanya, lalu sepertiga dari hambasahaya itu bebas, karena hal itu merupakan sepertiga dari semua hartanya, kecuali keduanya membolehkan pembebasan semuanya, sehingga dia pun bebas.

Kedua, masing-masing dari keduanya menentukan pembebasan pada seseorang yang tidak ditentukan oleh saudaranya, maka sepertiga dari masing-masing bebas, karena hak masing-masing dari keduanya adalah setengah dari kedua hambasahaya tersebut. Jadi, perkataannya diterima tentang pembebasan haknya dari orang yang menentukannya, yaitu sepertiga dari setengah yang menjadi haknya, dan itu adalah sepertiga.

Dikarenakan dia mengaku bahwa dua pertiganya telah bebas, maka perkataannya tentang haknya dari keduanya diterima, yaitu sepertiga, dan sepertiga dari yang lainnya masih tetap hambasahaya, maka baginya adalah setengahnya, yaitu seperenam. Setengah dari hamba yang mengingkari pembebasannya.

Ketiga, keadaannya adalah salah seorang dari keduanya berkata, "Ayahku telah membebaskan hambasahaya ini." Lalu anak yang satunya lagi berkata, "Ayahku telah membebaskan salah seorang dari keduanya, namun aku tidak tahu siapa hambasahaya yang dibebaskan." Itu merupakan masalah kitab (*mukatabah*). Undian itu menempati tempat penentuan yang tidak dia tentukan. Jika undian itu jatuh kepada orang (hambasahaya) yang ditentukan oleh saudaranya, maka sepertiga dari hambasahaya itu bebas. Sama seperti jika keduanya telah menentukannya dengan perkataan keduanya. Jika undian itu jatuh kepada yang lain, maka hal itu sama seperti jika masing-masing dari keduanya menentukan hambasahaya.

Seperenam dari hambasahaya yang ditentukan olehnya bagi masing-masing dari keduanya dan setengah dari hambasahaya yang dia tolak pembebasannya, maka jadi sepertiga dari masing-masing dari kedua hambasahaya itu bebas.

Keempat, keduanya berkata, "Dia telah membebaskan salah seorang dari keduanya, namun kami tidak tahu siapa yang dibebaskan dari keduanya."

Oleh karena itu, diadakanlah undian di antara kedua hambasahaya itu, dan siapa yang mendapat undian maka dua pertiga darinya bebas, jika keduanya tidak membolehkan pembebasan semuanya. Sedangkan yang lainnya tetap sebagai hambasahaya.

Pasal: Jika anak laki-laki yang tidak mengetahui hambasahaya yang dibebaskan oleh ayahnya itu kembali (menarik kembali pengakuannya bahwa dia tidak mengetahui hambasahaya yang dibebaskan), lalu dia berkata, "Aku mengetahuinya sebelum diadakan undian."

Dalam kasus tersebut, dia sama seperti jika di awal dia menentukannya tanpa tidak mengetahui, dan jika setelah undian, lalu penentuannya sesuai dengannya, maka hukum tidak berubah sekalipun hal itu menyelisihinya. Jadi, dengan penentuannya dia bebas sepertiganya dari orang yang menentukannya. Lalu jika dia menentukan orang yang ditentukan oleh saudaranya, maka dua pertiganya bebas, dan jika dia menentukan yang lainnya, maka sepertiganya bebas. Apakah pembebasan itu batal pada orang yang bebas dengan undian? Ada dua hal.

1954. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila ada seorang laki-laki bagian setengah dari hambasahaya, dan bagi yang lainnya sepertiganya, dan bagi yang lainnya lagi seperenam, lalu orang yang mendapat bagian setengah dan orang yang mendapat bagian seperenam membebaskannya secara bersamaan dan keduanya adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka dia bebas atas (berdasarkan pembebasan dari) keduanya, dan keduanya harus menjamin hak orang yang berserikat dengan keduanya pada hambasahaya itu (orang yang ketiga) yaitu setengahnya. *Wala'*nya dibagikan kepada keduanya, dua pertiga bagi orang yang memiliki bagian setengah darinya, dan sepertiga bagi orang yang memiliki bagian seperenam darinya."

Maksudnya, apabila seorang hamba dimiliki oleh beberapa orang, lalu dia dibebaskan oleh dua orang dari mereka atau lebih, dan mereka adalah orang-orang yang mampu memberi nafkah, maka pembebasan mereka berlaku kepada sisanya dari hambasahaya tersebut.

Jaminan kepada mereka itu berdasarkan jumlah kepala mereka, mereka sama dalam mendapatkan jaminan dan *wala'*-nya. Ini pendapat Asy-Syafi'i.

Ada kemungkinan bahwa dibagikan kepada mereka seukuran dengan (sebesar) apa yang mereka miliki. Ini merupakan pendapat Malik dalam salah satu riwayat dari dua riwayat yang berasal darinya, karena dengan pembebasan terhadap apa yang dimiliki keduanya dan apa yang wajib disebabkan kepemilikan, maka berdasarkan ukurannya, seperti nafkah menurut kami, membebaskan bagian (yang menjadi bagian seseorang pada hambasahaya) merupakan bentuk perusakan untuk status hambasahaya yang tersisa. Keduanya telah berserikat pada hambasahaya itu, keduanya sama dalam memberikan jaminan,

sebagaimana halnya (sama seperti) jika salah seorang mendapat satu luka sedangkan yang lainnya mendapat dua luka, lalu salah seorang dari keduanya meninggal dunia atau salah seorang dari keduanya melemparkan sebagian najis pada sesuatu yang cair, dan yang lainnya melemparkan dua bagian, berbeda dengan *syuf'ah.*

Itu karena *syuf'ah* tetap untuk menghilangkan mudharat dari bagian yang tidak dijual, maka haknya berdasarkan pada ukuran (besaran) dari bagiannya dan karena jaminan di sini untuk menolak mudharat dari keduanya.

Dalam *syuf'ah* untuk menolak mudharat dari keduanya, sedangkan mudharat dari keduanya sama dalam memasukkan kepada orang yang berserikat. Dalam *syuf'ah* mudharat dari orang yang memiliki bagian setengah lebih besar daripada mudharat dari orang yang memiliki bagian seperenam, lalu keduanya berselisih (keduanya berbeda). Apabila hal ini sudah tetap, maka *wala*'-nya yaitu sepertiganya dibagikan kepada keduanya, karena apabila kita menghukumi bahwa sepertiga yang dibebaskan berdasarkan pembebasan dari keduanya masing-masing adalah setengah, maka setengah dari sepertiga adalah seperenam.

Apabila kita menggabungkannya dengan setengah yang diperuntukkan bagi salah seorang dari keduanya, maka dia menjadi dua pertiga.

Apabila kita menggabungkan seperenam yang lain kepada seperenam (bagian) orang yang membebaskan, maka dia menjadi sepertiga.

Menurut pendapat yang lain, *wala*' yang harus dibagikan kepada keduanya adalah seperempat, sepertiga dari seperempat bagi orang yang memiliki bagian setengah dan seperempatnya bagi orang

yang memiliki bagian seperenam. Demikian pula jaminan itu dibebankan kepada keduanya.

Adapun perkataan, "Keduanya membebaskannya secara bersamaan." Itu karena dia mensyaratkan dalam hukum yang telah kami sebutkan, yaitu bergabungnya kedua orang tersebut di dalam membebaskan hambasahaya, yang salah seorang dari keduanya tidak mendahului yang lainnya, dengan cara keduanya melafazhkannya secara bersamaan.

Atau salah seorang dari keduanya mewakilkan kepada temannya, lalu dia bebas, atau dia mewakilkan kepada seseorang dan dia bebas atau menggantungkan pembebasannya kepada yang syarat, maka dia ada. Jika salah seorang dari keduanya mendahului temannya, maka semua bagian dari dua orang yang berserikat dengannya bebas dan dia harus memberi jaminan. Sedangkan semua *wala* ` baginya.

Lalu perkataan, "Keduanya adalah orang yang mampu memberi nafkah (mempunyai kekayaan)," adalah syarat lain, karena berlakunya pembebasan itu disyaratkan dengan kemudahan (kelapangan).

Jika hanya salah seorang dari keduanya yang lapang, maka diberikan harga kepadanya semua bagian orang yang tidak bebas (membebaskan), karena orang yang sulit (susah, yang tidak mampu memberi nafkah) tidak berlaku membebaskannya, maka jaminan itu khusus dibebankan kepada orang yang mampu memberi nafkah. Jika salah seorang dari keduanya mendapati (menemukan) sebagian dari apa yang khusus baginya, maka diberi harga (ditaksir dengan harga yang pantas) ukuran itu dan sisanya dibebankan kepada yang lainnya. Seperti orang yang memiliki bagian seperenam menemukan (mendapati) harga setengah dari seperenam, maka diberi harga kepadanya, dan seperempat diberi harga kepada orang yang memiliki bagian setengah dari hambasahaya itu, dan *wala* `-nya dibagikan kepada mereka

seperempat. Bagi orang yang memiliki bagian seperenam adalah seperempatnya, dan sisanya bagi orang yang membebaskan setengah dari bagiannya (miliknya), karena jika salah seorang dari keduanya tidak mampu memberi nafkah, maka semuanya diberi harga kepada yang lainnya.

Apabila dia adalah orang yang mampu memberi nafkah kepada sebagiannya, maka sisanya diberi harga kepada orang yang memiliki bagian setengah dari hambasahaya itu, karena dia adalah orang yang mampu memberi nafkah.

1955. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seorang hambasahaya perempuan dimiliki oleh dua orang yang berserikat, lalu salah seorang dari keduanya menggaulinya dan membuatnya hamil, maka dia harus dididik. Dia juga menjamin setengah dari harganya untuk temannya (orang yang berserikat dengannya), dan dia menjadi *ummu walad*-nya (ibu dari anak tuannya). Anak dari hambasahaya itu juga bebas."

Jika dia adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka ada dalam tanggungannya setengah dari mahar (mitslnya).

Jika hambasahaya itu tidak hamil oleh tuannya, maka dia harus membayar setengah dari mahar mitslnya, dan dia atas kepemilikan keduanya.

Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang pengharaman menggauli hambasahaya perempuan yang dimiliki oleh bersama, karena menggaulinya bertabrakan dengan kepemilikan orang lain tanpa nikah, dan Allah tidak menghalalkannya menggauli hambasahaya perempuan yang bukan miliknya dan tidak melalui proses nikah berdasarkan dali firman Allah *Ta'ala* berikut ini:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hambasahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-7).

Mayoritas ulama tidak mewajibkan *had* di dalamnya, karena dia memiliki bagian pada hambasahaya itu, sehingga hal itu menjadi syubhat yang menolak *had.*

Sementara itu, Abu Tsaur mewajibkannya, karena itu adalah jimak yang diharamkan, sebab keberadaannya di dalam kepemilikan orang lain.

Hal itu sama dengan jika tidak ada kepemilikan baginya padanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: jimak yang dia lakukan bertemu dengan miliknya, maka *had* tidak wajib diberlakukan kepadanya, seperti menggauli istrinya yang sedang haid. Berbeda dengan sesuatu yang tidak ada kepemilikan baginya pada hambasahaya perempuan itu, karena tidak ada syubhat baginya pada hambasahaya itu. Oleh karena itu, jika dia mencuri suatu barang yang setengah dari barang itu miliknya, maka tangannya tidak dipotong, dan jika tidak ada kepemilikan baginya pada barang itu maka tangannya dipotong.

Tidak ada perbedaan pendapat tentang bahwa dia harus dita'zir, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan dalam hujjah Abu Tsaur.

Hal ini tidak lepas dari dua keadaan:

Pertama, dia tidak hamil, maka dia tetap ada dalam kepemilikan keduanya dan dia harus membayar setengah dari mahar mitslnya, karena itu merupakan jimak yang gugur *had* padanya lantaran adanya syubhat, maka dia mewajibkan mahar *mitsl*. Sebagaimana jika dia menggaulinya karena mengira bahwa dia adalah istrinya, baik secara sukarela maupun terpaksa. Juga karena menggauli hambasahaya perempuan milik orang lain mengharuskan pembayaran mahar sekalipun dia rela, karena mahar itu untuk tuannya.

Sebagaimana halnya jika dia dididik tentang pemotongan salah satu anggota dari anggota-anggota badannya dan yang wajib adalah setengah mahar seukuran milik dari orang yang berserikat pada hambasahaya perempuan tersebut.

Kedua, dia membuatnya hamil dan melahirkan apa yang dianggap jelas di dalamnya sebagian makhluk manusia, karena dengan hal itu dia menjadi ummu walad bagi orang yang menggaulinya.

Sebagaimana halnya jika dia keluar dari kepemilikan orang yang berserikat dengannya atau sebagaimana dia keluar disebabkan pembebasan, baik orang yang menggauli itu adalah orang yang mampu memberi nafkah maupun orang yang susah, karena melahirkan itu lebih kuat dari membebaskan, dan dia harus membayar harganya, sebab dia telah mengeluarkan setengah darinya dari kepemilikan orang yang berserikat dengannya, sehingga harga itu wajib baginya.

Sebagaimana halnya jika dia mengeluarkannya atau merusaknya, maka jika dia adalah orang yang mampu memberi nafkah, berarti dia harus melaksanakannya.

Sedangkan jika dia adalah orang yang sudah (yang tidak mampu memberi nafkah), maka dia ada dalam tanggungannya.

Sebagaimana halnya jika dia merusaknya, dan anak itu bebas nasabnya dipertemukan dengan ayahnya, karena merupakan jenis jimak pada tempat yang menjadi miliknya. Jadi, hal ini sama dengan jika dia menggauli istrinya.

Al Qadhi berkata, "Menurutku yang benar adalah, dia tidak diberi harga (ditaksir harganya) bagian orang yang berserikat dengannya apabila dia orang yang susah (yang tidak mampu memberi nafkah), tapi setengahnya menjadi ummu waladnya."

Setengahnya lagi menjadi hambasahaya milik orang yang berserikat dengannya, karena membuat hamil itu sama seperti membebaskan, dan berlaku sama dengannya dalam memberi harga dan *sirayah* sama seperti membebaskan.

Ini juga merupakan pendapat Abu Al Khaththab dan madzhab Asy-Syafi'i. Berdasarkan hal ini, apabila dia melahirkan, ada kemungkinan anak itu semuanya bebas, karena tidak mungkin anak bebas atau tetap menjadi hambasahaya. Namun ada kemungkinan juga bahwa setengahnya bebas dan setengahnya lagi tetap sebagai hambasahaya, seperti ibunya, karena setengah dari ibunya adalah *ummu walad* dan setengahnya lagi adalah hambasahaya milik orang lain, sehingga setengah dari anak itu bebas dan setengah lagi tetap menjadi hambasahaya.

Seperti anak orang yang dibebaskan sebagiannya. Dengannya menjadi jelas bahwa anaknya berubah status menjadi bebas atau tetap menjadi hambasahaya.

Menurut pendapat Al Kharqi, "Sebagian hambasahaya perempuan itu adalah *ummu walad*, maka semuanya menjadi *ummu walad*."

Sebagaimana jika orang yang menggauli itu adalah orang yang mampu memberi nafkah. Berbeda dengan membebaskan, karena membuat hambasahaya itu melahirkan anak lebih kuat.

Oleh karena itu, dia terlaksana dari semua hartanya, dari orang yang sakit, anak kecil, dan orang gila, sedangkan membebaskan berbeda dengan hal itu.

Pasal: Abu Al Khaththab berkata, "Apakah dia harus membayar harga anak itu dan mahar hambasahaya perempuannya?

Jawabannya ada dua:

Pertama, dia tidak harus membayarnya.

Jawaban ini merupakan *zhahir*-nya pendapat Al Kharqi. Dia tidak menyebutkan keduanya. Hambasahaya perempuan itu telah menjadi hambasahayanya, maka dia tidak harus membayar mahar hambasahayanya dan tidak ada harga bagi anaknya.

Anak diciptakan dalam keadaan bebas, maka anaknya yang bebas itu tidak ditentukan harganya kepadanya.

Kedua, dia harus membayar setengah dari mahar mitslnya kepada orang yang berserikat dengannya dan setengah harga dari anaknya, karena menggauli hambasahaya perempuan bertemu secara kebetulan dengan milik yang lainnya. Tetapi dia berpindah disebabkan menggaulinya yang mengharuskannya membayar mahar, sehingga menggauli hambasahaya perempuan itu menjadi sebab kepemilikan dan hukum tidak tetap kecuali setelah sebabnya sempurna.

Jadi, ketika itu dia harus mendahulukan menggauli apa yang menjadi miliknya, maka dia ada dalam kepemilikan yang lainnya, sehingga dia harus membayar mahar *mitsl*.

Perbuatannya itu menghalangi anak atas kepemilikan orang yang berserikat dengannya, maka dia harus membayar setengah dari harganya, seperti anak yang ditipu.

Al Qadhi berkata, "Jika dia melahirkan seorang anak laki-laki setelah penentuan harga, maka tidak mengapa (ada masalah) bagi orang yang menggauli hambasahaya perempuan tersebut, karena dia melahirkan anak laki-laki itu dalam kepemilikannya. Waktu kewajibannya membayar setengah harga itu adalah pada saat dia melahirkannya, dan tidak ada hak bagi orang yang berserikat pada hambasahaya perempuan itu dan tidak pula ada hak pada anaknya.

Jika dia melahirkannya sebelum adanya penentuan harga, maka apakah dia harus membayar setengah dari harganya? Ada dua riwayat yang menjelaskan tentang hal ini, yang disebutkan oleh Abu Bakar, dan dia memilih riwayat yang menjelaskan bahwa dia harus membayar harganya.

Pasal: Tidak ada perbedaan antara kepemilikan pada hambasahaya perempuan itu

Al Kharqi telah menyebutkan tentang apabila dia menggauli hambasahaya perempuan itu, maka dia menjadi *ummu walad* jika dia menjadikan hambasahaya perempuan itu hamil dan jika dia hanya memiliki satu bagian yang sedikit lebih dari seribu saham.

1956. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila dia memiliki saham (bagian) dari hambasahaya yang bebas bukan melalui warisan, dan dia adalah orang yang mampu memberi nafkah (punya harta), maka semuanya bebas dan dia harus membayar harga (hambasahaya) yang menjadi hak

(bagian) orang yang berserikat dengannya. Tapi jika dia adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah (tidak punya harta), maka tidak ada yang bebas atasnya kecuali apa yang menjadi (seukuran, sebesar) apa yang dia miliki darinya. Apabila dia memiliki sebagiannya melalui warisan, maka tidak bebas darinya kecuali seukuran (sebesar) apa yang dia miliki, baik dia orang yang mampu memberi nafkah maupun tidak

Kami telah menyebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa orang yang memiliki hambasahaya yang masih *ada* hubungan sanak famili (keluarga) dengannya, maka dia bebas, berdasarkan riwayat Samurah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

"Barangsiapa memiliki budak yang masih mahram (ada hubungan sanak famili), maka bebaslah budak tersebut."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi.

Dhamrah meriwayatkan dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

"Barangsiapa memiliki budak yang masih mahram (ada hubungan sanak famili), maka bebaslah budak tersebut."

Ahmad pernah ditanya tentang Dhamrah, lalu dia berkata, "Dia perawi yang *tsiqah.*"

Hanya saja, dia meriwayatkan dua hadits yang tidak ada asalnya, dan salah satunya adalah hadits ini.

Diriwayatkan dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Umar, dia berkata,

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

"Barangsiapa memiliki budak yang masih mahram (ada hubungan sanak famili), maka bebaslah budak tersebut."

Kita sudah menyebutkan hadits ini dan perbedaan pendapat tentang masalah tersebut pada pembahasan yang lalu.

Jika dia memiliki bagian dari hambasahaya yang bebas, seperti dia memiliki bagian dari anaknya, maka bagian yang dia miliki darinya itu bebas, baik dia memilikinya dengan pengganti (membayarnya, membelinya) maupun tanpa pengganti, seperti hibah, *ightinam* (harta pemberian harta rampasan perang). Atau dia memilikinya dengan pilihannya (kehendaknya), sebagaimana yang telah kami sebutkan. Atau bukan dengan pilihannya (kehendaknya), seperti dia memilikinya melalui warisan, karena setiap yang bebas semuanya, maka dengannya yang sebagian menjadi bebas, seperti membebaskan dengan ucapan. Kemudian harus dilihat, jika dia adalah orang yang tidak punya harta, maka membebaskan hambasahaya itu tidak berlaku dan dia tetap pada bagian itu dan sisanya tetap menjadi hambasahaya.

Jika dia membebaskan hambasahaya itu dengan ucapannya, lalu tidak berpengaruh pembebasan yang dia lakukan itu dengan mengucapkan lafazh *sharih* dalam membebaskan hambasahaya, dan dia bermaksud terhadap hal itu, maka di sini (dalam masalah itu) lebih utama.

Jika dia adalah orang yang mampu memberi nafkah (punya harta) dan kepemilikan (hambasahaya) itu dengan (melalui) pilihannya, sama seperti kepemilikan bukan melalui warisan, maka hal itu berlaku pada sisanya sehingga semua hambasahaya itu bebas. Dia juga harus

membayar nilai sisanya kepada orang yang berserikat dengannya, karena dia telah melewati (menghilangkan status hambasahaya)nya kepadanya. Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Yusuf.

Beberapa ulama lain berpendapat bahwa tidak ada yang bebas atasnya kecuali yang dia miliki[1] (dari hambasahaya itu), baik dia memilikinya dengan cara membelinya maupun yang lainnya, karena ini (hal itu) tidak menjadikannya bebas. Akan tetapi hambasahaya itu menjadi bebas atasnya dengan cara hukum syara' bukan dengan pilihannya, maka hal itu tidak berpengaruh (berlaku). Hal itu sama seperti jika dia memilikinya melalui warisan. Berbeda dengan jika dia membebaskannya, karena dia melakukannya dengan pilihannya, dan dia dengan sengaja membebaskannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: telah melakukan sebab membebaskan hambasahaya berdasarkan pilihan darinya dan secara sengaja dia membebaskannya, maka hal itu berpengaruh dan dia harus membayar jaminannya.

Hal itu sama seperti jika orang yang membebaskan bagiannya mewakilkannya. Berbeda dengan warisan, karena hal itu terjadi bukan dengan maksud dan perbuatannya, dan orang yang melakukan sebab yang membuat pembebasannya itu berpengaruh berdasarkan pilihannya, maka dia harus membayar jaminannya.

Hal itu juga sama seperti jika dia melukai seseorang, maka lukanya itu berpengaruh, dan karena dia melakukan sesuatu yang berpengaruh dan menjadikan (melakukan sebab) kepadanya dalam tetapnya hukum *as-sirayah* itu satu (sama) berdasarkan dalil samanya pendorong dalam menjamin yang terjadi.

Adapun jika dia memilikinya melalui warisan, maka pembebasan itu tidak berpengaruh dan dia tetap pada apa-apa yang dimilikinya, dan sisanya tetap dalam keadaan hambasahaya, baik dia orang yang mampu

memberi nafkah maupun tidak, karena dia tidak menjadikan sebab (perantara) kepada pembebasannya, tetapi hal itu terjadi bukan dengan pilihannya (kehendaknya). Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Yusuf.

Diriwayatkan dari Ahmad apa yang menjadi dalil (menunjukkan) bahwa hal itu berpengaruh kepada bagian orang yang berserikat dengannya. Apabila dia adalah orang yang mampu memberi nafkah, karena sebagiannya bebas dan dia adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka hal itu berpengaruh kepada sisanya, sama seperti jika dia diberi wasiat dengannya, lalu dia menerimanya.

Madzhab yang pertama, karena hal itu tidak membuatnya menjadi bebas dan tiada ada sebab kepadanya, maka dia tidak harus menjamin dan tidak berpengaruh, seperti orang asing, serta berbeda dengan apa yang menjadi sebab kepadanya.

Pasal: Jika anak kecil dan orang gila mewarisi sebagian hambasahaya yang bebas (dibebaskan)

Dalam kasus tersebut, bagian itu bebas dan tidak berpengaruh (berlaku) pada sisanya (bagian yang lain), karena jika tidak berpengaruh kepada hak *mukallaf*, maka lebih utama pada hak keduanya. Jika dihibahkan kepada keduanya atau diwasiatkan bagi keduanya dengan hal itu dan keduanya adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah, maka walinya wajib menerimanya, karena hal itu bermanfaat bagi keduanya disebabkan pembebasan yang dilakukan oleh kerabat keduanya tanpa ada mudharat yang ditemui oleh (yang terjadi kepada) keduanya.

Jika keduanya adalah orang yang mampu memberi nafkah, maka ada dua hal yang dibangun di atas pertanyaan, apakah diberi

harga kepada keduanya yang sisanya apabila keduanya memiliki sebagiannya? Ada dua jawaban:

Pertama, dia tidak diberi harga dan tidak berlaku pembebasan kepadanya, karena dia masuk dalam kepemilikannya bukan dengan maksudnya. Hal ini sama dengan jika dia mewarisinya.

Kedua, diberi harga atasnya, karena penerimaan walinya itu menempati tempat penerimaannya, sama dengan wakil. Berdasarkan hal ini, walinya tidak boleh menerimanya, karena ada mudharat di dalamnya.

Berdasarkan pendapat pertama, dia harus menerimanya, karena hal itu terjadi tanpa adanya mudharat, apabila dia termasuk orang yang tidak diharuskan menafkahinya.

Jika kita berkata, "Tidak ada baginya menerimanya," lalu dia menerimanya, maka ada kemungkinan penerimaan itu tidak dibenarkan, karena dia melakukan apa yang tidak diizinkan oleh syariat, sama dengan jika dia menjual hartanya dengan cara menipu.

Ada kemungkinan penerimaan itu dibenarkan (sah), dan dia harus membayar dendanya, karena dia mengharuskan pembayaran dendanya, sama seperti biaya haji apabila dia menghajikannya.

Pasal: Apabila dia menjual hambasahaya yang masih kerabatnya dan hambasahaya yang bukan kerabatnya secara sekaligus (seluruhnya)

Dalam kasus tersebut, semuanya bebas apabila orang yang membebaskan hambasahaya yang masih kerabatnya adalah orang yang mampu memberi nafkah (punya harta), dan dia menjamin pembayaran harga yang menjadi hak orang yang berserikat dengannya.

Abu Hanifah berkata, "Dia tidak harus membayar jaminan apa pun kepada orang yang berserikat dengannya, karena miliknya tidak sempurna kecuali dengan penerimaan orang yang berserikat dengannya. Dia seakan-akan memberikan izin kepadanya dalam membebaskan bagiannya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: Bagiannya bebas disebabkan kepemilikannya, maka dia harus memberi harga kepada yang lainnya disertai dengan kelapangannya, sebagaimana jika hanya dia sendiri yang membelinya dan kita tidak rela, penerimaannya tidak dibenarkan kecuali dengan adanya penerimaan dari orang yang berserikat dengannya.

Pasal: Apabila hambasahaya wanita itu adalah hambasahaya yang dinikahi, dan dia mempunyai seorang anak yang lapang (kaya), lalu dia membelinya dan pasangannya, sedangkan dia sedang hamil darinya secara sekaligus (seluruhnya)

Dalam kasus tersebut, bagian anak dari ibunya bebas. Hal itu berpengaruh (berlaku) pada bagian pasangan (suaminya). Dia diberi harga, dan si janin yang ada dalam kandungan ibunya bebas atas keduanya secara bersamaan, sebab dia (janin yang ada dalam kandungan) adalah anak suaminya dan saudara dari anak itu. Tidak ada hak sedikit pun bagi salah seorang dari keduanya atas yang lainnya, karena dia bebas atas keduanya dalam satu keadaan (waktu). Jika masalah itu dengan (terhadap) keadaannya (satu waktu), maka dihibahkan bagi keduanya atau diwasiatkan dengannya kepada keduanya, lalu keduanya menerimanya dalam satu keadaan, maka seperti itu pula.

Jika salah seorang dari keduanya menerimanya sebelum yang lain, dan anak itu menerima lebih dulu, maka ibu dan janin yang ada

dalam kandungannya bebas atasnya. Bagiannya dari ibu melalui kepemilikan, dan mengikutinya haknya dari janin yang ada di dalam kandungan.

Membebaskan hambasahaya itu berpengaruh (berlaku) kepada yang sesisannya dari ibu dan anak, dan dia harus membayar harga (bagian) yang tersisa dari keduanya kepada suami jika suami menerima lebih dulu.

Jadi, janin yang ada dalam kandungan itu bebas semuanya; bagiannya diperoleh melalui kepemilikan dan sisanya diperoleh dengan pengaruh. Dia juga diberi harga yang pasti. Apabila anak itu menerima, maka si ibu bebas semuanya. Keduanya saling menjauh, dan masing-masing dari keduanya mengembalikan kelebihan kepada temannya.

Siapa yang berkata tentang wasiat, "Sesungguhnya kepemilikan itu tidak akan tetap padanya dengan kematian." maka hukum di dalamnya (tentang masalah itu) sama seperti itu jika keduanya menerimanya secara sekaligus.

Pasal: Apabila seseorang memiliki bagian setengah dari dua orang hamba yang sama dalam harganya, dan dia tidak memiliki selain dari keduanya, lalu dia membebaskan salah seorang dari keduanya pada waktu dia sehat

Dalam kasus tersebut, dia (hambasahaya itu) bebas, dan hal itu berpengaruh (berlaku) pada bagian dari orang yang berserikat dengannya, karena dia lapang terhadap bagian setengah yang menjadi miliknya dari hambasahaya yang lain.

Jika dia membebaskan bagian setengah yang lainnya, maka dia bebas, karena kewajiban membayar harganya (nilai)nya yang ada dalam tanggungannya tidak menghalangi sahnya membebaskan

hambasahayanya. Hal itu tidak berpengaruh (berlaku) karena dia adalah orang yang tidak mampu memberi nafkah. Jika dia membebaskan (hambasahaya) yang pertama di waktu dia sakit yang menyebabkannya meninggal dunia, maka hal itu tidak berpengaruh (berlaku), karena membebaskan hambasahaya itu terlaksana pada sepertiga dari hartanya, dan sepertiga dari hartanya itu adalah sepertiga dari hambasahaya yang setengahnya telah dia bebaskan.

Apabila dia membebaskan hambasahaya kedua, maka hal itu berhenti (bergantung) kepada izin dari ahli waris.

Jika dia membebaskan hambasahaya yang pertama di waktu sehatnya dan membebaskan hambasahayanya yang kedua di waktu dia sakit, maka membebaskan hamba yang kedua itu tidak terlaksana, karena dia mempunyai utang yang menenggelamkan (melebihi) harga (nilai)nya. Hal itu menghalangi keabsahan membebaskan hambasahaya itu, kecuali ahli waris membolehkan (mengizinkan)nya.

Pasal: Apabila dua orang saksi memberi kesaksian atas seorang laki-laki, bahwa dia telah membebaskan bagiannya pada hambasahaya

Dalam kasus tersebut, hal itu (kesaksian atau pembebasan itu) berpengaruh (berlaku) juga kepada bagian dari orang yang berserikat dengannya, dan dia (harus) membayar kepadanya seharga (senilai) bagian orang yang berserikat dengannya. Kemudian (jika) dua saksi itu meralat kesaksiannya, maka kedua saksi itu (harus) membayar senilai (seharga) hambasahaya itu semuanya.

Tapi menurut sebagian murid Asy-Syafi'i, kedua saksi itu harus membayar (denda) harga (nilai) dari bagian orang itu, tanpa (bukan membayar) harga (nilai) dari bagian orang yang berserikat dengannya, sebab kedua saksi tidak memberikan kesaksian itu hanya bersaksi bahwa

orang itu telah membebaskan bagiannya, maka kedua saksi itu tidak harus membayar denda selain dari (bagian)nya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kedua saksi itu telah menghilangkan bagiannya dan harga bagian dari orang yang berserikat dengannya, maka keduanya harus membayar jaminannya. Sebagaimana halnya (sama seperti) jika kedua saksi itu menghilangkannya dengan perbuatan keduanya. Juga sebagaimana halnya (sama seperti) jika keduanya memberi kesaksian kepadanya bahwa dia terluka, kemudian luka itu berpengaruh dan orang yang terluka itu meninggal dunia, maka dia harus menjamin (membayar) *diyat* (tebusan), kemudian keduanya meralat kesaksian keduanya.

Pasal: Jika dua orang saksi memberi kesaksian kepada si mayit bahwa dia telah membebaskan hambasahayanya di waktu dia sakit yang menyebabkan kematiannya, dan si hambasahaya itu adalah sepertiga dari hartanya, lalu hakim memberi keputusan hukum (memutuskan perkara) kepada hambasahaya itu berdasarkan kesaksian keduanya dan si hambasahaya itu bebas, tapi kemudian ada dua saksi lain yang memberi kesaksian bahwa si mayit itu telah membebaskan hambasahaya yang lainnya, dan dia juga adalah sepertiga dari hartanya, kemudian dua saksi yang pertama (terdahulu) menarik kembali (meralat) kesaksiannya

Dalam kasus tersebut, kita harus melihat waktu kesaksian mereka. Jika waktunya lebih dulu dan ahli waris tidak mendustakan ralat atas kesaksian dari kedua saksi itu, maka hambasahaya yang pertama bebas, dan ralat atas kesaksian keduanya tidak diterima dan keduanya tidak harus membayar denda apa pun.

Ada kemungkinan kedua saksi itu harus membeli hambasahaya yang kedua dan membebaskannya, karena keduanya telah mencegah (menghalang-halangi) kebebasannya dengan kesaksian dua saksi yang diralat.

Jika ahli waris membenarkan ralat dari kedua saksi itu (dua saksi pertama) dan mendustakan kesaksian dua saksi (yang lain), maka hambasahaya yang kedua bebas dan mereka mengembalikan beban untuk membayar harga hambasahaya yang pertama kepada keduanya.

Hal itu dikarenakan keduanya telah menghilangkan status hambasahayanya kepada mereka dengan kesaksian yang diralat oleh mereka. Jika waktunya belakangan dari kesaksian yang lain, maka hambasahaya yang diberi keputusan hukum bebas (keputusan hukum bahwa si hambasahaya yang lain itu bebas) batal, karena jelas bagi kita bahwa mayit telah membebaskan sepertiga dari hartanya (hambasahaya yang pertama) sebelum dia membebaskan (hambasahaya yang kedua) dan kedua saksi tidak harus membayar denda apa pun, karena keduanya tidak menghilangkan apa pun. Jika dua kesaksian tanpa waktu, atau salah satunya ada waktunya, atau waktunya sama, maka harus diadakan undian. Lalu jika undian itu jatuh kepada (hambasahaya) yang kedua, maka dia bebas, dan hambasahaya yang pertama tidak bebas dan kedua saksi itu tidak harus membayar apa pun, karena hambasahaya yang pertama tetap sebagai hambasahaya. Tapi jika undian itu jatuh kepada hambasahaya yang pertama, maka dia bebas. Kemudian kita melihat ahli waris, jika mereka mendustakan (menolak) kesaksian dua saksi yang pertama, maka hambasahaya yang kedua bebas dan mereka mengembalikan beban kepada dua saksi yang pertama untuk membayar harga hambasahaya yang pertama, karena kedua saksi yang pertama itu telah menghilangkan statusnya sebagai hambasahaya dengan cara yang tidak benar.

Jika mereka mendustakan dua saksi yang meralat kesaksiannya, maka ahli waris tidak membebankan apa pun atas keduanya, sebab mereka menetapkan bahwa hambasahaya itu diberi keputusan hukum bebas.

1957. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Apabila seseorang memiliki tiga orang budak, kemudian dia memerdekakan mereka saat menderita sakit yang berujung pada kematian, atau dia memerdekakan mereka secara *tadbir* atau memerdekakan salah satu dari mereka secara *tadbir* dan menitipkan wasiat untuk memerdekakan budak-budak lainnya, sementara nilai budak-budak tersebut tidak lebih dari sepertiga harta, kecuali satu orang, lantaran nilai mereka yang sama, maka undian dilakukan dengan satu bagian kemerdekaan dan dua bagian perbudakan. Budak mana saja yang mendapatkan bagian kemerdekaan maka dia dimerdekakan tanpa menyertakan kedua rekannya yang lain."

Maksudnya adalah pemerdekaan budak yang dilakukan oleh sang majikan saat menderita sakit yang berujung pada kematian. Pemerdekaan secara *tadbir* dan wasiat untuk memerdekakan budak dianggap keluar atau lebih dari sepertiga harta, karena Nabi tidak membolehkan orang yang memerdekakan enam orang budaknya saat dia sedang mengalami sakit kecuali seperti bagian dari budak-budak tersebut.[27] Selain itu, karena majikan saat itu berderma dengan harta sehingga ada kemiripan dengan hibah.

---

[27] Lih. 8/134.

Oleh karena itu, jika seseorang memerdekakan budaknya lebih dari sepertiga bagian harta, maka itu tidak dibolehkan kecuali sepertiga harta tersebut.

Jika seseorang memerdekakan seorang budak saat sedang menderita sakit satu demi satu, maka yang dimerdekakan pertama adalah yang gilirannya pertama, kemudian disusul dengan yang berikutnya hingga bagian sepertiga harta tersebut terpenuhi. Jika pemerdekaan tersebut dilakukan sekaligus, dan nilai budak-budak tersebut tidak melebihi sepertiga harta, maka pengundian dilakukan di antara budak-budak tersebut, kemudian bagian sepertiga itu dikeluarkan dengan undian itu.

Permasalahan Al Kharqi adalah tentang kasus pemerdekaan yang terjadi sekaligus, dan sang majikan tidak memiliki harta yang lain.

Jika sang majikan memerdekakan budak-budaknya secara *tadbir,* maka yang pertama dan yang terakhir memiliki peluang dan kesempatan yang sama, karena pemerdekaan secara *tadbir* dikaitkan dengan syarat, yaitu kematian, sedangkan jika syarat ditemukan maka yang ditetapkan sebagai syarat pun berlaku pada saat itu juga. Begitu pula dengan orang yang memberikan wasiat untuk memerdekakan budaknya, karena semua hal itu adalah pemerdekaan yang dilakukan setelah sang majikan meninggal dunia.

Jadi, kapan pun tiga orang budak yang memiliki nilai jual yang sama dimerdekakan sekaligus, sedangkan mereka adalah harta satu-satunya, atau sang majikan memerdekakan mereka secara *tadbir,* atau menitipkan wasiat untuk memerdekakan mereka, atau memerdekakan sebagian dari mereka secara *tadbir* dan mewasiatkan untuk memerdekakan sisa lainnya sementara ahli waris tidak membolehkan itu dilakukan lebih dari sepertiga harta, maka undian dilakukan kepada mereka dengan satu bagian kemerdekaan dan dua bagian perbudakaan.

Budak mana saja yang keluar undian kemerdekaannya maka dia dimerdekakan, sedangkan yang lain tetap menjadi budak. Pendapat ini dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Aban bin Utsman, Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Daud, dan Ibnu Jarir.

Abu Hanifah berpendapat, "Sepertiga bagian dari masing-masing budak tersebut dimerdekakan, sedangkan sisanya diberdayakan."

Pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, Syuraih, Asy-Sya'bi, An-Nakha'ai, Qatadah, dan Hammad.

Mereka memiliki hak kemerdekaan yang sama sehingga status mereka sama. Sama dengan kasus orang yang memiliki sepertiga dari budak-budak tersebut sendirian dan itu adalah sepertiga hartanya. Atau seperti orang yang mewasiatkan setiap budaknya kepada satu orang.

Namun ulama madzhab Abu Hanifah menolak sistem undian yang diterapkan dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwa itu adalah bentuk perjudian dan penetapan hukum secara jahiliyah. Barangkali mereka menolak hadits yang disebutkan dalam masalah ini karena bertentangan dengan *qiyas* hukum-hukum asal.

Hammad pernah dilaporkan tentang sebuah hadits, lalu dia berkata, "Ini adalah ucapan syaikh —maksudnya adalah iblis—." Muhammad bin Dzakwan lalu berkata kepadanya, "Sanksi hukum tidak diberlakukan untuk tiga kategori orang ... salah satunya adalah orang gila sampai dia sehat kembali." Maksudnya, dia itu orang gila. Mendengar itu, Hammad berkata, "Apa yang menyebabkanmu mengatakan hal itu?" Muhammad menjawab, "Kamu sendiri, apa yang menyebabkan dirimu melakukan hal itu?"

Hal ini jarang sekali ditemukan dalam jawaban Hammad yang sudah sepantasnya diminta untuk bertobat dari tindakannya itu. Jika dia bertobat maka dia dibebaskan dari sanksi hukuman, namun jika tidak mau bertobat maka dia layak dijatuhi hukuman mati.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: Imran bin Hushain telah meriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan bahwa seorang pria Anshar pernah memerdekakan enam orang budaknya saat menderita sakit, sementara dia tidak memiliki harta lainnya kecuali budak-budak tersebut.

Rasulullah ﷺ lalu membagi mereka menjadi enam bagian, lalu beliau memerdekakan dua orang budak dan membiarkan empat orang lainnya sebagai budak.

Nash tersebut tentunya masih dalam status pertentangan atau perdebatan, dan bisa menjadi argumen bagi kami dalam dua permasalahan yang diperdebatkan, yaitu menggabungkan kemerdekaan dan menggunakan sistem undian. Ini didasarkan pada hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan semua Imam penyusun kitab Sunan. Selain itu, yang meriwayatkannya dari Imran bin Hushain adalah Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Abu Al Mihlab. Imam Ahmad pun meriwayatkannya dari Ishaq bin Isa, dari Husyaim, dari Khalid Al Hadzdza, dari Abu Qilabah, dari Abu Zaid Al Anshari, dari Nabi ﷺ.[28]

Imam Ahmad berkata, "Abu Zaid Al Anshari adalah pria dari kalangan sahabat Nabi ﷺ."

Hadits yang sama pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ.[29]

Selain itu, membagi-bagikan budak-budak tersebut merupakan hal darurat, sehingga harus digabungkan dengan undian, seperti bagian *ijbar* ketika salah satu rekanan atau mitra usaha menuntut haknya.

---

[28] HR. Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (5/341).

[29] HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan At-Tirmidzi* (pembahasan: Hukum, 3/645) dari hadits Imran yang telah disebutkan tadi, dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/286).

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini ada hadits dari Abu Hurairah."

Ini pun sama dengan kasus rumah yang dimiliki oleh dua orang, dengan perincian sepertiga rumah tersebut milik salah satunya, sedangkan dua pertiga rumah milik mitra usahanya, sementara dalam rumah itu ada tiga orang miskin yang sama, yang ketika dibagikan tidak menimbulkan dampak negatif. Kemudian salah satu mitra usaha itu menuntut bagiannya, maka dalam kasus ini semua bagian rumah tersebut dijadikan satu bagian, lalu tiga orang miskin itu diundi menjadi tiga bagian, yang pemilik rumah sepertiga mendapat satu bagian, sedangkan mitranya yang lain mendapat dua bagian.

Pernyataan mereka bahwa hadits tersebut bertentangan dengan *qiyas* hukum-hukum asal, tidak bisa diterima, bahkan hadits tersebut sejalan dengan *qiyas* tersebut berdasarkan argumen yang telah kami kemukakan tadi. Selain itu, *qiyas* yang mereka gunakan rusak atau tidak sah, karena jika hak kepemilikannya hanya sepertiga bagian dari mereka, maka itu tidak memungkinan untuk menggabungkan bagiannya.

Sementara itu, wasiat sah-sah saja dibagikan, berbeda dengan permasalahan kami tadi.

Jika kita menerima pertentangan tersebut dengan *qiyas* hukum-hukum asal, maka sabda Nabi wajib diikuti, baik yang sejalan yang *qiyas* maupun tidak, karena itu adalah ucapan orang *makshum* yang ucapannya Allah jadikan sebagai hujjah atau argumen terhadap makhluk semuanya. Allah ﷻ juga memerintahkan kita untuk mengikutinya, menaatinya, dan mengingatkan akan sanksi berat terhadap tindakan menentang perintah beliau. Allah juga memberikan kemenangan dalam sikap taat dan perbuatan maksiat terhadap Nabi ﷺ.

Para Imam setelah generasi mereka pun meriwayatkan bahwa mereka telah bertentangan dengan *qiyas* hukum asal berdasarkan hadits-hadits *dha'if*, sehingga mereka mengharuskan wudhu dengan *nabidz*

saat dalam perjalanan jauh. Mereka juga menilai bahwa wudhu batal karena tertawa berbahak-bahak dalam shalat, tetapi tidak saat di luar shalat.

Pernyataan mereka bahwa permasalahan kami tentang pertentangan *qiyas* dan hukum asal lebih besar dan lebih sengit, sementara dampak negatif dalam madzhab mereka lebih besar. Hal itu karena ijma yang disepakati bahwa pemilik sepertiga harta dalam wasiat dan yang semakna dengannya tidak memperoleh sesuatu sampai ahli waris memperoleh dua hal yang sama.

Dalam masalah kami, mereka memerdekakan sepertiga harta dan memberdayakan budak dalam dua pertiga harta, sehingga ahli waris tidak memperoleh apa-apa saat itu juga, dan mereka mengalihkan budak-budak itu untuk berusaha. Selain itu, bisa saja dia tidak memperoleh apa pun darinya dan bisa juga dia hanya memperoleh satu dirham atau dua dirham dalam sebulan, sehingga kasus ini hukumnya sama dengan orang yang tidak memperoleh apa-apa dan di dalamnya ada kemudharatan pada budak, karena mereka memaksa budak-budak itu untuk bekerja dan menghasilkan uang secara paksa atau bukan atas keinginan mereka sendiri. Bisa saja yang dipaksa untuk bekerja adalah budak wanita, sehingga sang majikan menyuruhnya menjadi pekerja seks atau budak, kemudian sang majikan menyuruhnya mencuri atau merampok. Ini tentu menimbulkan kemudharatan kepada orang yang telah meninggal dunia, karena mereka menyia-nyiakan wasiatnya untuk suatu kezhaliman, kemudharatan, perbuatan yang berkonsekuensi sanksi dari Allah ﷻ, dan menyebabkan budak dan ahli waris mendoakan orang yang meninggal dunia mendapat kecelakaan.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Kalau saja aku ikut hadir dalam pemakamannya, maka dia tidak akan dikuburkan di pekuburan umat Islam."*[30]

Ibnu Abdul Barr berkata, "Dalam pernyataan ulama Kufah ada beberapa kekeliruan dan kerancuan bersamaan dengan pertentangannya dengan Sunnah yang *shahih*."

Setelah itu dia menyebutkan apa yang telah kami kemukakan tadi.

Sedangkan pengingkaran mereka terhadap sistem pengundian ditegaskan dalam Al Qur`an, hadits, dan *qiyas*.

Pertama, Al Qur`an.

Allah ﷻ berfirman,

ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

"*Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengar.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 44)

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

---

30 HR. Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud* (pembahasan: Pemerdekaan budak, 4/396).
Sanad hadis ini *shahih*.

"*Kemudian dia ikut diundi ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian).*" (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 141)

Kedua: Hadits.

Imam Ahmad berkata: Ada lima hadits berkenaan dengan sistem pengundian, yaitu:

a) Nabi ﷺ pernah melakukan pengundian terhadap istri-istri beliau.[31]

b) Nabi ﷺ pernah melakukan pengundian terhadap enam orang budaknya.

c) Nabi ﷺ pernah berkata kepada dua orang,

"*Jadikanlah dalam bagian-bagian.*"[32]

d) Nabi ﷺ bersabda,

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ وَالْمُدَاهِنِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُّوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ

"*Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah dengan orang yang tidak menegakkannya, seperti sejumlah orang yang saling berbagi pada sebuah kapal.*"[33]

e) Nabi ﷺ bersabda,

---

[31] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1127/130).

[32] Takhrijnya telah disebutkan (no. 631/9).

[33] HR. Al Bukhari dalam *Shahih Al Bukhari* (pembahasan: Kemitraan, 4/2493); HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan At-Tirmidzi* (pembahasan: Pemerdekaan budak, 4/2173); dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (4/268 dan 270).

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ لاَ سْتَهَمُوْا عَلَيْهِ

"*Seandainya manusia tahu apa yang ada dalam panggilan adzan dan shaf pertama, niscaya mereka akan berlomba-lomba mendapatkannya.*"[34]

f) Dalam hadits Jabir ﷺ disebutkan bahwa Shafiyyah pernah datang dengan mengenakan dua buah pakaian untuk mengafani jenazah Hamzah ﷺ.

Kami lalu menemukan di samping jenazah Hamzah sesosok korban, lalu kami berkata, "Untuk jenazah Hamzah satu pakaian sedangkan untuk jenazah pria Anshar itu satu pakaian." Setelah itu kami mendapat salah satu pakaian tersebut lebih lebar dari pakaian yang lain, sehingga kami pun melakukan pengundian. Selanjutnya kami mengafani masing-masing jenazah itu dengan pakaian yang menjadi bagiannya.[35]

g) Pada saat Perang Qadisiyah, orang-orang berebutan untuk mengumandangkan adzan, kemudian Sa'd melakukan pengundian terhadap mereka.[36]

---

[34] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1/543).

[35] HR. Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (1/156).

Syaikh Ahmad Syakir berkomentar, "*Sanad* hadits ini *shahih*."

[36] HR. Al Bukhari dalam *Shahih Al Bukhari* (pembahasan: Adzan, 2/114), secara *mu'allaq*.

Ibnu Hajar berkata, "Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi*, 1/428) dari jalur periwayatan Abu Ubaid, dari Husyaim, dari Abdullah bin Syubrumah.

Ibnu Hajar juga berkata, "Hadits ini *munqathi'* seperti yang kami katakan. Namun hadits diriwayatkan secara *maushul* oleh Saif bin Umar dalam *Al Futuh* dan Ath-Thabari dari jalur periwayatannya, dari Abdullah bin Syubrumah, dari Syaqiq, yang bernama Abu Wail, dia berkata, 'Kami pernah menaklukkan Qadisiyah di pertengahan siang hari, kemudian kami mundur saat muadzin cedera ...'."

Ketiga, ijma

Ulama sepakat bahwa undian boleh digunakan dalam perkara penentuan bagian. Aku pun tidak menemukan ada ulama yang berbeda pendapat tentang pria yang melakukan pengundian terhadap istri-istrinya saat hendak melakukan perjalanan jauh, ketika dia ingin memulai pembagian terhadap istri-istrinya. Juga terhadap para wali ketika posisi mereka sama untuk menikahkan atau pihak yang berhak memenuhi *qishash* dan kasus-kasus lainnya yang sama.

Pasal: Tata cara melakukan pengundian.

Imam Ahmad berkata, "Sa'id bin Jubair pernah melakukan pengundian terhadap mereka dengan cincin, dengan cara mengunci dua orang dalam satu pakaian, kemudian dia mengeluarkan satu cincin untuk salah satunya dan cincin yang lain untuk yang lain. Setelah itu mereka keluar dengan mengenakan cincin, lalu dihadapkan kepada seseorang, lalu dia memilih satu darinya."

Imam Ahmad juga berkata, "Apa saja yang muncul sesuai kesepakatan kedua belah pihak, maka hukum ditetapkan padanya, baik itu sobekan kain maupun cincin."

Ulama madzhab kami dari kalangan mutakhirin berpendapat bahwa yang utama adalah memotong sobekan kain kecil yang berukuran sama, kemudian dilempar dalam ruang seseorang yang belum hadir atau ditutup dengan kain, lalu dikatakan, "Masukkanlah tanganmu." Setelah itu dia mengeluarkan sebuah bungkusan, lalu membukanya dan mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Dia juga menambahkan, "Undian pun jatuh kepada seorang pria dari mereka, lantas dia mengumandangkan adzan."

Berkenaan dengan tata cara undian dan pemerdekaan, ada enam masalah, yaitu:

Pertama, Beberapa orang budak yang memiliki sepertiga harta yang sah dimerdekakan sepertitiga atau enam atau sembilan, sedangkan nilai mereka sama, dan sang majikan hanya memiliki harta dalam bentuk budak-budak tersebut saja, kemudian mereka mengeluarkan tidak bagian, satu bagian untuk kemerdekaan dan dua bagian lainnya untuk perbudakan.

Selain itu, pada salah satu dari tiga lembar kain sobekan ditulis "kemerdekaan" sedangkan pada dua sobekan kain lainnya ditulis "perbudakan," lalu diletakkan pada tiga bungkusan dan ditutup dengan kain.

Setelah itu, dikatakan kepada salah seorang yang tidak ikut dalam pengundian tersebut, "Keluarkan atau ambillah salah satunya." Jika undian yang keluar adalah kemerdekaan, maka pria itu dimerdekakan, sedangkan dua orang lainnya tetap menjadi budak. Jika undian yang keluar adalah perbudakan, maka budak itu tetap menjadi budak. Kemudian undian lainnya pun ditarik lagi. Jika undian yang keluar adalah sobekan kemerdekaan, maka pria itu dimerdekakan, sedangkan budak yang ketiga tetap menjadi budak. Namun jika undian yang keluar adalah undian perbudakan, maka pria itu tetap menjadi budak sedangkan pria yang ketiga dimerdekakan, sebab kemerdekaan telah ditentukan terhadap mereka.

Anda bisa saja melakukannya dengan cara menulis nama setiap bagian pada selembar kain, kemudian menetapkan satu sobekan dengan tulisan kemerdekaan. Jika undian kemerdekaan yang keluar, maka budak yang disebutkan dalam sobekan kain itu dimerdekakan, sedangkan budak-budak yang lain tetap berstatus budak. Jika sobekan perbudakan yang keluar, maka budak yang disebutkan dalam sobekan

kain itu tetapa menjadi budak, kemudian setelah budak lainnya menarik undiannya, dan ternyata undian yang keluar adalah sobekan perbudakan, maka budak yang ketiga yang dimerdekakan. Jika budak kedua yang mengeluarkan sobekan undian kemerdekaan, maka nama yang disebutkan dalam sobekan itu yang dimerdekakan, bukan budak yang ketiga.

Kedua, Bagian budak itu dijadikan tiga bagian, sedangkan nilai mereka beragam, yang bisa dibagi habis dengan nilai tersebut, seperti enam, yang nilai dua orang budak dari mereka adalah tiga ribu dinar, dua budak lainnya bernilai dua ribu dinar, sedangkan dua orang budak sisanya seharga satu juta dinar. Setelah itu dua orang budak yang pertengahan dijadikan satu bagian, dan nilai salah satu dari keduanya adalah tiga ribu dinar bersama lainnya yang nilainya seribu bagian, sementara dua orang lainnya satu bagian. Sehingga mereka semua menjadi tiga bagian yang jumlah dan nilainya sama seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam permasalahan pertama.

Imam Ahmad pernah ditanya, "Kenapa nilai budak-budak itu harus sama?" Dia menjawab, "Itu karena mereka akan ditentukan harganya."

Ketiga, jumlah budak-budak itu sama, namun nilainya berbeda-beda dan tidak bisa digabungkan dengan cara disamakan secara jumlah maupun harga. Salah satu dari dua orang budak itu bisa dirubah atau disamakan sendirian. Contoh, ada enam orang budak, salah satu dari mereka bernilai seribu dinar, dua orang dari mereka bernilai seribu dinar, sedangkan nilai ketiga adalah seribu dinar, maka hanya nilai budak-budak ini yang disamakan atau dirubah, bukan jumlahnya.

Hal ini ditetapkan oleh Imam Ahmad, dia berkata, "Jika harga atau nilai satu orang budak sama dengan dua orang kaum, karena pemerdekaan tidak boleh lebih dari sepertiga atau kurang dari itu."

Pembagian jumlah budak-budak itu dilakukan dengan melakukan pengundian berulang kali, dan pembagian pemerdekaan hingga sepertiga itu menjadi genap. Penyamaan ini dilakukan dengan nilai lebih utama. Jelasnya bahwa kalau kita menjadikan budak yang harganya seribu dinar, kemudian undian pemerdekaan keluar untuk keduanya, maka kami berargumen bahwa pengundian itu harus diulang. Jika undian keluar untuk yang sedikit nilainya, maka dia dimerdekakan, sedangkan budak yang nilainya seribu dimerdekakan untuk menggenapkan jumlah sepertiga.

Jika undian pemerdekaan jatuh pada dua orang budak yang nilainya kurang dari sepertiga, maka keduanya dimerdekakan, kemudian undian itu diulang lagi untuk menggenapkan jumlah sepertiga harta. Jika undian itu jatuh pada salah satu, maka pemerdekaan menjadi sempurnya darinya, hingga pembagian dan pengulangan undian yang kami kemukakan tadi pun terjadi.

Selain itu, bagian mereka di antara pihak-pihak yang ikut serta ada pada mereka. Nilai mereka saja yang disamakan bukan bagian-bagiannya.

Berdasarkan hal ini, maka budak yang nilainya seribu mendapat satu bagian, dua orang budak yang nilainya seribu satu mendapat satu bagian, sedangkan ketiga budak lainnya mendapat satu bagian. Kemudian mereka diundi seperti yang telah dijelaskan tadi.

Keempat, penyamaan nilai budak-budak itu terbuka, namun secara jumlah tidak. Contohnya, ada tujuh orang budak, yang salah satunya bernilai seribu, dua orang budak lainnya bernilai seribu, sedangkan nilai enam orang budak lainnya seribu. Nilai mereka kemudian disamakan seperti yang telah kami jelaskan tadi.

Kelima, jumlah budak-budak itu bisa disamakan, namun nilai tidak bisa. Contoh: ada enam orang budak, yang nilai dua orang budak

adalah seribu dinar, dua budak lainnya bernilai tujuh ratus dinar, sedangkan dua orang lainnya senilai lima ratus dinar. Dalam kasus ini, kami membatasinya dengan jumlah karena tidak mungkin membagi mereka dengan nilai, sehingga dua orang budak dari mereka mendapat satu bagian, dan setiap budak yang memiliki nilai rendah digabungkan dengan satu budak yang nilainya lebih besar, lalu budak yang nilainya sedang mendapat satu bagian. Undian pun dilakukan.

Jika undian kemerdekaan jatuh pada bagian yang nilainya lebih dari sepertiga harta, maka undiannya diulang, kemudian pihak yang mendapatkan undian kemerdekaan dimerdekakan dari yang lain untuk melengkapi sepertiga harga, sedangkan sisa budak tetap menjadi budak. Jika undian kemerdekaan jatuh pada bagian yang nilainya kurang dari sepertiga harta, maka keduanya dimerdekakan, kemudian bagian sepertiga harta yang kurang tadi digenapkan dari sisa budak yang ada dengan pengundian.

Keenam, persamaan jumlah dan nilai budak-budak itu tidak bisa dilakukan. Contoh: ada lima orang budak, yang salah satunya bernilai seribu dinar, dua orang lainnya bernilai seribu dinar, dan dua orang lainnya bernilai tiga ribu dinar. Bisa saja budak-budak itu dibagi menjadi tiga bagian, kemudian salah satu dari mereka yang nilainya lebih besar diberi satu bagian, kemudian budak yang nilainya besar digabungkan dengan budak yang nilainya sedikit, lalu dijadikan satu bagian, sedangkan sisanya dijadikan satu bagian pula. Setelah itu mereka diundi dengan satu bagian kemerdekaan dan dua bagian perbudakan. Hal ini lebih persis dengan tindakan yang diambil oleh Rasulullah ﷺ terhadap keenam budak tersebut. Kemudian sepertiga harta disamakan dengan nilai budak, seperti yang telah dijelaskan tadi.

Bisa juga budak-budak itu tidak dibagi-bagi, tetapi undian dilakukan kepada mereka satu per satu, hingga jumlah sepertiga harta

terpenuhi, lalu lima buah undian ditulis dengan nama-nama budak-budak tersebut, lantas satu sobekan kain dengan tulisan kemerdekaan dikeluarkan. Budak mana saja yang namanya keluar dalam undian tersebut, maka dia dimerdekakan. Setelah itu yang kedua dikeluarkan, budak mana saja yang namanya keluar dalam undian, maka jumlah pelengkap sepertiga harta dimerdekakan darinya.

Jika budak-budak itu berjumlah delapan orang yang nilainya sama, maka ada tiga pendapat ulama madzhab, yaitu:

a) Delapan sobekan kain yang berisi nama-nama mereka diundi satu per satu hingga jumlah sepertiga harta terpenuhi.
b) Budak-budak itu dibagi menjadi empat bagian, kemudian mereka diundi dengan satu bagian kemerdekaan dan tiga bagian perbudakan. Siapa saja yang mendapat bagian kemerdekaan, maka dia dimerdekakan, kemudian enam orang budak lainnya diundia dengan satu bagian kemerdekaan dan dua bagian perbudakan. Siapa saja yang mendapat bagian kemerdekaan, maka undian itu diulang di antara keduanya. Barangsiapa yang bagian kemerdekaannya keluar, maka jumlah sepertiga dari harta digenapkan darinya.
c) Budak-budak itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dua bagian berjumlah tiga orang budak, dan sisanya yaitu dua orang budak, satu bagian. Kemudian mereka diundi dua orang yang merdeka dan dua bagian perbudakan. Jika bagian kemerdekaan keluar dalam undian untuk dua orang, maka keduanya dimerdekakan, dan jumlah sepertiga harta dilengkapi dari sisa budak yang ada dengan pengundian. Jika satu bagian kemerdekaan dan dua bagian perbudakan keluar untuk tiga undian, maka Abu Al Khathab menyebutkan ada dua riwayat lainnya dalam masalah ini.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa lima atau empat orang budak yang memiliki nilai lebih besar menempati posisi dua orang jika memang keduanya adalah nilainya. Namun jika tidak, maka pengundian dilakukan kepada mereka bertiga yang nilainya satu, lalu pengundian dilakukan lagi untuk budak yagn tersisa. Sedangkan sisa nilai budak yang mendapatkan undian melihat pada banyaknya bagian yang dimilikinya dari sepertiga harta, kemudian bagiannya dimerdekakan.

Jika semua harta yang dimiliki seseorang hanya berjumlah dua orang budak, maka pengundian dilakukan kepada kedua budak tersebut dengan satu bagian kemerdekaan dan satu bagian perbudakan dalam kondisi bagaimanapun.

Pasal: Majikan yang memerdekakan budaknya memiliki harta lain selain budak itu yang nilainya sama atau melebihi nilai budak tersebut

Jika majikan yang memerdekakan budaknya memiliki harta lain selain budak itu, yang nilainya sama atau melebihi nilai budak tersebut, maka budak itu dimerdekakan semuanya karena jumlah mereka lebih dari sepertiga. Jika kurang dari dua kali harga mereka, maka yang dimerdekakan dari budak itu hanya sepertiga harta secara keseluruhan. Jika semua budak berjumlah separuh harta, maka bagian dua pertiga dari mereka dimerdekakan. Jika dua orang budak nilainya dua pertiga harta, maka separuh dari mereka dimerdekakan. Jika budak-budak itu berjumlah tiga per empat harta, maka bagian empat per sembilan dari mereka dimerdekakan.

Caranya, nilai budak itu dikalikan dengan tiga, kemudian dihubungkan dengan umlah harta warisan. Jumlah yang muncul dari persentasi tersebut, maka budak itu dimerdekakan seperti itu. Jika nilai budak sebesar seribu, sedangkan sisa harta warisan berjumlah seribu,

maka nilai budak itu dikalikan dengan tiga, sehingga jumlahnya menjadi tiga ribu, lalu dua ribu dinisbatkan kepadanya, yang menjadi bagian dua pertiganya, maka dua per tiga dari mereka dimerdekakan. Jika nilai budak itu sebanyak tiga ribu, sedangkan sisa harta warisan sebesar seribu, maka nilai budak itu dikalikan dengan tiga, sehingga menjadi seribu, lalu harta warisan dinisbatkan kepadanya seluruhnya sehingga menjadi empat per sembilannya. Jika nilai mereka adalah empat ribu, dan sisa harta warisan adalah seribu, maka nilai mereka dikalikan pada tiga sehingga menjadi dua belas, dan lima ribu dinisbatkan padanya, sehingga menjadi seperempat dan seperenam, lalu yang dimerdekakan dari budak adalah seperempat dan seperenam.

Pasal: Majikan yang meninggal dunia memiliki utang yang mencakup semua harta warisan

Jika majikan yang meninggal dunia memiliki utang yang mencakup semua harta warisan, maka tidak satu pun dari budak-budak itu yang dimerdekakan. Jika utang itu hanya membebani separuh harta warisan, maka utang itu didahulukan penyelesaiannya, karena pemerdekaan adalah wasiat. Hal ini dipertegas dengan tindakan Rasulullah yang melunasi utang sebelum melaksanakan wasiat.[37]

Selain itu, pelunasan utang adalah kewajiban, sedangkan memerdekakan budak sifatnya sunah. Memprioritaskan yang wajib lebih diutamakan.

Jika utang tersebut senilai separuh nilai budak, maka budak-budak itu dijadikan dua bagian. Dua sobekan kain ditulis untuk utang dan harta warisan, lalu undian untuk keduanya dilakukan. Siapa saja yang mendapatkan undian utang, maka dia dijual, sedangkan sisanya

[37] Takhrijnya telah disebutkan (no. 8/390).

dari semua harta warisan, dimana sepertiga dari budak-budak itu dimerdekakan sebanyak sepertiga harta berdasarkan undian seperti yang telah dikemukakan tadi.

Jika utang itu senilai sepertiga nilai budak, maka tiga kain ditulis, salah satunya untuk utang, sedangkan yang dua lainnya untuk harta warisan. Jika nilai utang itu mencapai seperempat nilai budak, maka empat helai kain ditulis, salah satunya untuk utang, dan tiga lainnya untuk harta warisan. Ini boleh dilakukan. Ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan agar tidak keluar undian kemerdekaan sebelum melunasi utang.

Namun pendapat yang pertama tadi lebih *shahih*, sebab yang dilarang dari pemerdekaan budak sebelum melunasi utang adalah kalau harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi utang. Namun jika harta warisan dianggap cukup, maka pemerdekaan budak tidak dilarang, berdasarkan dalil bahwa kalau pemerdekaan budak dilakukan dengan nilai kurang dari sepertiga harta yang tersisa setelah pelunasan utang, maka pemerdekaan itu boleh dilakukan sebelum pelunasan utang.

Pasal: Jika seseorang memerdekakan tiga orang budaknya saat menderita sakit yang berujung pada kematian, sementara dia hanya memiliki harta dalam bentuk budak itu, atau satu dari mereka tanpa bisa ditentukan secara eksplisit, kemudian salah satu dari budak itu meninggal dunia

Dalam kasus tersebut, kami mengundi antara majikan yang meninggal dengan yang masih hidup. Jika undian itu jatuh pada majikan yang telah meninggal dunia, maka kami menganggapnya sebagai bagian dari harta warisan dan menghitungnya dengan benar ketika pemerdekaan budak, baik selama majikannya masih hidup maupun

sesudahnya sebelum pelaksanaan pengundian. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa jika budak meninggal dunia sebelum majikannya, maka diadakan pengundian antara dua orang yang masih hidup, karena keduanya adalah bagian dari harta warisan. Oleh karena itu, yang dimerdekakan adalah sepertiga dari mereka berdua, sedangkan yang telah meninggal dunia tidak dihitung karena tidak termasuk harta warisan yang dipegang. Selain itu, juga karena kalau dia memerdekakan dua orang yang masih hidup setelah kematiannya, maka kami pun memerdekakan sepertiga dari mereka berdua."

1958. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sang majikan berkata kepada budak-budaknya saat mengalami sakit yang berujung pada kematian, 'Salah seorang dari kalian merdeka atau kalian semua merdeka', lalu majikan itu meninggal dunia, maka ketetapan hukumnya sama."

Akan tetapi, jika sang majikan berkata kepada budak-budaknya, "Kalian semua merdeka," maka ini adalah permasalahan yang telah kami kemukakan dan paparkan. Namun jika sang majikan berkata, "Salah seorang dari kalian merdeka," maka undian harus dilakukan untuk memilih siapa dari budak-budak tersebut yang berhak dimerdekakán. Ketika undiannya keluar, maka budak yang terpilih itu dimerdekakan, sedangkan yang lain tetap berstatus budak, baik sang majikan memiliki harta yang lain maupun tidak, kalau memang budak itu dikeluarkan dari sepertiga harta. Jika budak itu tidak dimerdekakan dari sepertiga harta, maka darinya dimerdekakan sebanyak sepertiga.

Jika yang memerdekakan masih hidup dan belum berniat memerdekakan orang tertentu, maka penetapan itu belum ada, dan salah satu dari budak-budak itu dimerdekakan setelah diundi.

Jika sang majikan berkata, "Budak yang ingin aku merdekakan adalah salah seorang dari budak-budak itu," maka pernyataan majikan itu tidak bisa diterima, namun pemerdekaan telah ditetapkan untuk dilaksanakan.

Dalam masalah tersebut, Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sang majikan boleh menentukan siapa yang berhak dimerdekakan dari budak-budaknya, kemudian dia dimerdekakan sendirian, meskipun belum diniatkan saat menetapkannya. Sang majikan yang memerdekakan diminta untuk menentukan pilihan.

Jika majikan telah menentukan pilihannya, maka budak yang dimerdekakan sesuai pilihannya dan semua budak tersebut tidak bisa menolaknya, karena sang majikan boleh menentukan pilihannya dalam memerdekakan budak. Jika sang majikan menetapkannya tanpa menentukan pilihannya, maka dia boleh menentukan pilihannya seperti halnya thalak.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: yang berhak dimerdekakan belum ditentukan secara spesifik, sehingga sang majikan belum memiliki pilihan tertentu, sebagaimana jika dia memerdekakan semua budaknya saat mengalami sakit dan nilai mereka belum melewati sepertiga harta warisan. Begitu pula jika sang majikan memerdekakan budak tertentu, kemudian dia lupa, sedangkan thalak seperti permasalahan kami. Jika orang yang memerdekakan meninggal dunia dan belum menentukan pilihannya dari budak-budak yang akan dimerdekakan, maka ketetapan hukum menurut kami adalah, tidak berbeda dan ahli waris tidak boleh menentukan siapa dari budak-budak tersebut yang berhak

dimerdekakan, tetapi pihak yang memerdekakan keluar dengan melakukan pengundian.

Imam Asy-Syafi'i pun menashkan hal ini ketika mereka mengatakan bahwa kami tidak tahu siapa yang harus dimerdekakan dari budak-budak tersebut.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka boleh menentukan pilihan siapa yang berhak dimerdekakan, karena mereka menggantikan posisi ahli waris mereka.

Pasal: Sang majikan memerdekakan salah satu budak wanitanya, kemudian dia menyetubuhi salah satu dari mereka

Jika sang majikan memerdekakan salah satu budak wanitanya, kemudian dia menyetubuhi salah satunya, maka perbudakan tidak bisa ditetapkan padanya. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perbudakan telah ditetapkan padanya, karena kemerdekaan baginya ditetapkan secara spesifik dan penyetubuhannya itu merupakan dalil yang menetapkan pilihan sang majikan.

Selain itu, budak wanita yang dimerdekakan itu hanya satu, sehingga tidak bisa ditetapkan dengan adanya penyetubuhan, seperti kasus majikan memerdekakan seorang budak wanita kemudian.dia lupa.

Pasal: Majikan memerdekakan seorang budaknya yang dipilihnya, kemudian dia lupa

Jika sang majikan memerdekakan seorang budaknya yang dipilihnya, kemudian dia lupa, maka menurut *qiyas* yang ditetapkan oleh Imam Ahmad, salah satu dari budak-budak itu ditetapkan melalui undian.

Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Al-Laits.

Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perkara itu dibiarkan dulu hingga sang majikan ingat kembali. Jika sang majikan meninggal dunia sebelum ingat kembali, maka pihak ahli waris melakukan undian terhadap budak-budak tersebut.

Ibnu Wahab berpendapat bahwa semua budak tersebut dimerdekakan.

Imam Malik berpendapat, "Jika seorang majikan memerdekakan seorang budaknya lalu dia meninggal dunia sebelum ditetapkan dengan jelas siapa budak-budaknya yang berhak dimerdekakan, sedangkan jumlah budak itu ada tiga orang, maka pihak ahli waris memerdekakan dari mereka sepertiganya. Jika jumlah budak-budak itu ada empat orang, maka ahli waris memerdekakan seperti empat bagian dari harga mereka."

Berdasarkan hal ini maka undian dilakukan untuk menentukan siapa yang berhak dimerdekakan dari mereka. Jika undian tersebut jatuh pada budak yang nilainya lebih rendah dari seperempat, maka undian dilakukan kembali, hingga sempurna.

Ulama yang mengedepankan logika berpendapat bahwa jika para saksi menyatakan, "Kami bersaksi bahwa si fulan telah memerdekakan salah satu budaknya," namun belum menyebutkan namanya, maka sepertiga dari masing-masing mereka dimerdekakan, sedangkan sisanya atau seperempat dari masing-masing budak jika jumlah mereka empat orang, diusahakan.

Jika para saksi berkata, "Kami bersaksi bahwa fulan telah menetapkan sebagian budaknya merdeka, lalu kami lupa," maka kesaksian mereka tidak bisa diterima.

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Asy-Sya'bi dan Al Auza`i. Namun keduanya tidak menyebutkan apa yang dikemukakan oleh ulama yang mengedepankan logika dalam masalah kesaksian.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: yang berhak dimerdekakan belum jelas sehingga kasusnya sama dengan kasus majikan yang memerdekakan semua budaknya saat mengalami sakit yang berujung pada kematian.

Jika pengundian dilakukan pada mereka, kemudian undiannya jatuh pada salah satu dari mereka, kemudian budak yang dimerdekakan itu berkata, "Sebenarnya yang dimerdekakan adalah orang lain," maka dalam masalah ini ada dua pandangan ulama madzhab, yaitu:

Pertama: Budak yang pertama tadi statusnya dikembalikan sebagai budak, sedangkan budak yang sebenarnya dimerdekakan ditetapkan sebagai budak merdeka, karena terbukti bahwa dialah yang sebenarnya dimerdekakan. Budak itu dimerdekakan sendirian seperti halnya ketika belum terjadi pengundian.

Kedua, Kedua budak tersebut dimerdekakan. Ini pendapat Al-Laits dan konsekuensi dari pendapat Ibnu Hamid. Budak yang pertama status merdekanya ditetapkan lewat undian, sehingga tidak bisa dihapus, seperti halnya orang-orang merdeka lainnya. Selain itu, budak yang dimerdekakan menyatakan, "Aku baru teringat siapa yang berhak dimerdekakan," mengandung pengakuan atas kemerdekaan budak yang disebutkannya dan pengakuan terhadap yang lain, sehingga pengakuannya itu diterima untuk dirinya sendiri, tidak untuk yang lainnya.

Sedangkan jika pengundian belum dilakukan, maka pernyataan budak tadi diterima, kemudian budak yang telah ditetapkan merdeka dimerdekakan, sedangkan lainnya tetap berstatus budak.

Jika sang majikan berkata, "Aku telah memerdekakan budak ini," maka budak tersebut dimerdekakan, sedangkan yang lain tetap berstatus budak. Namun jika sang majikan berkata, "Aku telah memerdekakan budak ini, oh tidak, tetapi yang budak itu" maka kedua budak tersebut dimerdekakan bersamaan, karena majikan itu mengakui kemerdekaan budak pertama, sehingga itu harus dilakukan, kemudian dia mengakui kemerdekaan budak yang kedua, sehingga itu pun harus dilakukan. Penarikan kembali pernyataan majikan tersebut tidak bisa diterima. Begitu pula dengan ketetapan hukum yang berlaku dalam pengakuan ahli waris.

1959. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sang majikan memiliki separuh bagian dari seorang budak (sedangkan separuh lainnya milik mitranya), kemudian dia memerdekakannya secara *tadbir* atau memerdekakannya saat sang majikan mengalami sakit yang berujung pada kematian, kemudian budak itu dimerdekakan ketika majikan meninggal dunia, sedangkan sepertiga hartanya mencukupi separuh nilai yang menjadi milik mitranya, maka jumlah nilai itu diberikan kepada mitranya, sehingga budak tersebut menjadi merdeka, menurut salah satu riwayat. Sedangkan riwayat yang lain menyebutkan bahwa budak itu tidak dimerdekakan kecuali bagian yang dimiliki majikan tersebut saja meskipun sepertiga hartanya mencukupi jumlah bagian mitranya."

Maksudnya, jika seorang majikan memiliki bagian dari seorang budak, kemudian dia memerdekakan bagiannya itu saat menderita sakit yang berujung pada kematiannya atau memerdekakannya secara *tadbir* atau menitipkan wasiat untuk memerdekakan budak tersebut, kemudian majikan tersebut benar meninggal dunia, sementara sepertiga hartanya tidak mencukupi jumlah nilai bagian milik mitranya, maka budak tersebut tidak boleh dimerdekakan kecuali bagian majikan yang pertama saja.

Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini kecuali satu pendapat yang *nyeleneh* atau pendapat kalangan yang mengatakan bahwa perlu ada upaya dan itu tidak berasal dari hartanya kecuali sepertitiga saja yang tercakup oleh nilai separuh budak, sehingga dia tetap dalam kondisi kesulitan materi seperti halnya orang yang memerdekakan bagian yang dimilikinya dari seorang budak saat dalam kondisi sehat dan mengalami kesulitan materi.

Namun jika sepertiga hartanya cukup untuk membayar bagian mitranya, maka ada dua riwayat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, Dialihkan kepada bagian mitranya, kemudian budak itu dimerdekakan secara keseluruhan, dan mitra tersebut mendapat bagiannya dari sepertiganya.

Karena harta tersebut adalah seperti milik yang memerdekakan, sedangkan hak kepemilikan di dalamnya sempurna dan dia memiliki hak untuk mengelolanya dengan cara mendonasikan, memerdekakan atau pun lainnya. Sehingga kondisi seperti harta yang sah, kemudian kemerdekaannya dialihkan seperti halnya pengalihan kemerdekakan orang yang sehat lagi memiliki kelapangan materi.

Kedua, budak itu tidak dimerdekakan kecuali bagiannya saja, karena dengan kematian majikan tersebut, hak kepemilikannya hilang

kepada ahli warisnya, sehingga tidak ada lagi yang dimilikinya untuk dibayar oleh mitranya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza`i, karena orang yang telah meninggal dunia tidak boleh mendapat kemudharatan.

Al Qadhi berpendapat bahwa harta apa saja yang dimerdekakan oleh seorang majikan saat menderita penyakit yang berujung pada kematiannya.

Sedangkan budak yang dimerdekakannya secara *tadbir* atau menitipkan wasiat untuk memerdekakan budaknya, tidak boleh dialihkan (*lam yusra*).

Al Qadhi juga berpendapat, "Riwayat tentang pengalihan pemerdekaan budak saat masih hidup lebih *shahih.* Sedangkan riwayat tentang dibiarkan dalam *tadbir* lebih *shahih.*" Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i, karena pemerdekaan budak semasa majikannya masih hidup dilaksanakan saat masih ada hak kepemilikan majikan, dan dia berhak mengelola hartanya.

Pengelolaan sepertiga hartanya seperti pengelolaan orang sehat dalam semua harta miliknya. Sedangkan pemerdekaan secara *tadbir* atau lewat wasiat hanya bisa dijalankan saat hak kepemilikan dan pengelolaan majikan terhadap hartanya sudah tidak ada lagi.

1960. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Seperti itu pula ketetapan hukumnya jika seorang majikan memerdekakan separuh bagiannya dari seorang budak secara *tadbir*, sementara dia pemilik semuanya."

Maksudnya, jika seorang majikan memerdekakan budaknya secara *tadbir*, dengan berkata, "Jika aku meninggal maka separuh budakku merdeka," kemudian majikan itu meninggal dunia, dan jumlah

budak yang separuh itu senilai sepertiga harta majikan tanpa ada penambahan, maka tidak dialihkan (*lam yusri*).

Jika majikan itu memerdekakan budak tersebut secara *tadbir* semuanya, maka yang boleh dimerdekakan hanya sepertiga hartanya.

Jika yang dimerdekakan secara *tadbir* dari hartanya hanya sepertiga hartanya, maka itu lebih utama.

Jika jumlah budak yang akan dimerdekakan itu lebih dari sepertiga hartanya, maka dalam masalah melengkapi kemerdekaan ada dua riwayat, yaitu:

Pertama, pemerdekaan itu disempurnakan. Ini pendapat mayoritas ulama, karena Abu Hanifah dan ulama madzhabnya berpandangan bahwa pemerdekaan seperti *tadbir* sama dengan pemerdekaan. Ini juga salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena itu adalah pemerdekaan untuk sebagian budaknya, kemudian semuanya dimerdekakan sebagaimana halnya kasus majikan yang memerdekakan budaknya semasa hidupnya.

Kedua, pemerdekaan itu tidak disempurnakan, karena tidak ada larangan adanya transaksi jual-beli padanya, sehingga tidak bisa dialihkan seperti halnya pengaitan kemerdekaan dengan kondisi tertentu.

Pasal: Majikan memerdekakan salah satu budaknya saat menderita sakit

Jika majikan memerdekakan salah satu budaknya saat menderita sakit, dan nilai budak itu lebih dari sepertiga hartanya, maka semuanya boleh dimerdekakan. Namun jika tidak maka bagian sepertiga darinya dimerdekakan saja, sebab pemerdekaan budak selama masa sakit sama

seperti pemerdekaan selama kondisi sehat. Hanya saja, standar yang digunakan adalah sepertiga harta dalam kasus majikan meninggal dunia.

Selain itu, tindakan majikan yang sakit terhadap sepertiga hartanya dalam hak orang lain, sama seperti tindakan orang sehat dalam semua hartanya.

Sama juga dengan kasus orang yang memerdekakan bagian mitranya yang dimiliki dari seorang budak, yang sepertiganya mengandung semuanya, dan yang hanya dimerdekakan darinya adalah apa yang telah dimerdekakan.

Pasal: Salah satu dari dua orang majikan yang memiliki satu orang budak memerdekakan secara *tadbir* bagiannya

Jika salah satu dari dua orang majikan yang memiliki satu orang budak memerdekakan secara *tadbir* bagiannya, maka itu dinilai sah, dan dalam kondisi seperti itu dia tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap mitranya (majikan kedua). Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Jika majikan itu meniggal dunia, maka bagiannya yang dimiliki dari budak *mudabbar* itu dimerdekakan.

Jika nilai budak itu lebih dari sepertiga hartanya, maka dalam masalah pengalihan bagian mitra majikannya, sama seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Imam Malik berpendapat, "Jika salah seorang dari dua majikan yang memiliki seorang budak memerdekakan bagian yang dimilikinya dari budak tersebut secara *tadbir,* dan budak itu menjadi milik majikan yang memerdekakan secara *tadbir,* maka budak itu menjadi budak *mudabbar* secara keseluruhan. Namun jika menjadi milik majikan yang lain, maka budak itu menjadi budak seluruhnya."

Al-Laits berpendapat, "Majikan yang memerdekakan secara *tadbir* membayar ganti rugi kepada mitranya senilai bagiannya, dan budak tersebut menjadi budak *mudabbar* secara utuh. Jika majikan tidak mempunyai uang untuk melakukannya, maka budak itu bekerja untuk memperoleh jumlah nilai bagian mitranya. Jika majikan memerdekakan bagian budaknya secara *tadbir* membayar bagian mitranya, maka budak itu menjadi budak *mudabbar* secara utuh."

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, "Majikan yang ingin memerdekakan secara *tadbir* bagiannya dari seorang budak yang dimiliki bersama majikan yang lain, menjadi nilai bagian yang dimiliki mitranya, baik dalam kondisi lapang secara materi maupun tidak, dan budak tersebut menjadi budak *mudabbar*.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mitra memiliki hak memilih. Jika mau, dia memerdekakan budak itu secara *tadbir,* atau memerdekakannya, atau memerintahkan budak itu bekerja, atau menjamin rekannya meskipun dia dalam kondisi lapang secara materi.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pengaitan kemerdekaan dengan kondisi tertentu, sehingga bagiannya menjadi sah, seperti kasus orang yang mengaitkan kemerdekaan budaknya dengan kematian mitranya.

1961. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sang majikan memerdekakan budak-budaknya, sedangkan sepertiga hartanya mencukupi nilai mereka, kemudian kami memerdekakan mereka, lalu muncul tagihan utang yang nilainya melebihi nilai budak-budak tersebut, maka kami menjual mereka untuk melunasi utang tersebut."

Maksudnya, jika majikan yang sakit memerdekakan budak-budaknya saat masih sakit, atau memerdekakan budaknya secara *tadbir,*

atau memberikan wasiat untuk memerdekakan budak-budaknya, kemudian majikan itu meninggal dunia, dan majikan itu masih memiliki tanggungan utang, sedangkan nilai penjualan budak tersebut melebihi sepertiga harta, maka secara zhahir kami memerdekakan budak-budak tersebut. Namun setelah itu terbukti bahwa sang majikan memiliki utang yang melebihi jumlah harta warisan, maka pemerdekaan budak-budka tersebut batal dan mereka tetap berstatus sebagai budak, kemudian dijual untuk melunasi utang sang majikan, karena pemerdekaan budak-budak itu berstatus wasiat, sedangkan utang lebih didahulukan daripada wasiat.

Oleh karena itu, Ali ﷺ berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menetapkan keputusan bahwa utang dilunasi sebelum pelaksanaan wasiat."[38]

Selain itu, ulama sepakat bahwa utang lebih didahulukan daripada wasiat.

Jadi, harta warisan dijual untuk menutupi utang majikan.

Allah ﷻ juga berfirman,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ﴿١٢﴾

"*Setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah bayar) utangnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Warisan lebih didahulukan daripada wasiat dalam dua pertiga harta, dan apa yang lebih didahulukan daripada warisan wajib didahulukan dari wasiat.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

---

38 Lih. *takhrij* hadits sebelumnya (no. 36).

Sementara itu, Ibnu Abi Laila mengembalikan budak yang pernah dimerdekakan majikannya yang meninggal dunia dan memiliki tanggungan utang.

Imam Ahmad berpendapat bahwa Ibnu Abi Laila telah bertindak benar.

Abu Al Khaththab menyebutkan dari Imam Ahmad sebuah riwayat yang menyatakan bahwa budak majikan yang dimerdekakan oleh majikannya yang sedang sakit dan memiliki tanggungan utang, maka bagian sepertiga dari budak itu dimerdekakan, kemudian sisanya dikembalikan.

Sementara itu, Qadatah, Abu Hanifah, dan Ishaq berpendapat bahwa budak itu berada dalam nilai nominalnya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: saat menderita sakit yang berujung pada kematian, sang majikan ingin melakukan donasi dengan sesuatu yang dinilai lebih dari sepertiga harta, kemudian utang muncul, lalu diselesaikan seperti halnya hibah. Selain itu, karena itu dianggap masuk dalam sepertiga harta sehingga utang diselesaikan lebih dahulu, seperti halnya wasiat. Kondisi utang yang tidak diketahui tidak menghalangi validitas ketetapan hukumnya. Oleh karena itu, pihak yang berutang memiliki hak pelunasan. Berdasarkan hal ini maka jelaslah bahwa majikan itu memerdekakan budak-budaknya, dan pihak yang memberi utang berhak terhadap budak-budak tersebut lantaran utang majikannya, sehingga pemerdekaan mereka tidak bisa dilaksanakan, seperti kasus orang yang memerdekakan budak milik orang lain.

Jika pihak ahli waris menyatakan, "Kami yang akan melunasi utang tersebut dan kami akan melaksanakan pemerdekaan budak-budak tersebut," maka ada dua pendapat ulama madzhab, yaitu:

Pertama, Pemerdekaan tidak boleh dilakukan hingga ahli waris melunasi utang, karena utang menjadi faktor penghalang dalam masalah

ini, sehingga status hukumnya batal dan menjadi tidak sah ketika tidak ditemukan lagi faktor penghalang setelah itu.

Kedua, pemerdekaan dilakukan, karena yang menghalangi proses pemerdekaan budak-budak tersebut hanyalah utang majikan. Jika utang tersebut telah dilunasi, maka pemerdekaan budak-budak itu wajib dilaksanakan. Ini seperti kasus ahli waris yang membatalkan hak mereka dari harta warisan dua pertiga, maka pemerdekaan dilaksanakan dalam semua itu.

Sementara itu, ulama madzhab Asy-Syafi'i juga memiliki dua pendapat seperti ini. Mereka mengatakan bahwa dasar kedua pendapat ini adalah, jika ahli waris mengelola harta warisan dengan cara menjualnya atau lainnya, sedangkan pihak yang meninggal memiliki tanggungan utang dan utang itu telah dilunasi, apakah pemerdekaan itu tetap dilakukan? Ada dua pandangan.

Pasal: Majikan yang sakit memerdekakan tiga orang budaknya, sedangkan dia hanya memiliki harta dalam bentuk ketiga budak itu

Jika majikan yang sedang sakit memerdekakan tiga orang budaknya, sedangkan dia hanya memiliki harta dalam bentuk ketiga budak itu, maka pihak ahli waris melakukan undian dan memerdekakan salah satu dari ketiga budak tersebut, sedangkan kedua budak yang tersisa tetap berstatus budak. Jika setelah itu terbukti bahwa sang majikan memiliki utang yang jumlahnya melebihi separuh nilai ketiga budak tersebut, maka ada dua pendapat ulama madzhab, yaitu:

Pertama, Undian yang dilakukan ahli waris dibatalkan, karena utang adalah mitra dalam undian. Jika hasil pembagian telah diperoleh tanpa adanya hal itu, maka ia dianggap batal. Seperti kasus dua orang

majikan yang memiliki satu budak melakukan pembagian tanpa sepengetahuan mitranya.

Kedua, pengundian tersebut dinilai sah, karena tidak mungkin menjalankan pembagian dan menyisihkan bagian utang dari setiap pihak yang memperoleh bagian, sebab undian muncul karena adanya pemerdekaan tanpa adanya utang. Kepada pihak ahli waris dikatakan bahwa lunasi dua pertiga utang, yang nilainya sama dengan separuh dua orang budak yang tersisa, baik dari budak itu maupun dari budak lainnya. Separuh budak yang dimerdekakan wajib dikembalikan ketika kita telah melakukan pengundian terhadap dua orang budak yang dimerdekakan. Undian yang jatuh pada salah satu dari kedua budak itu, dan nilainya seperenam harta warisan, maka budak itu dimerdekakan dan budak lainnya dijual untuk melunasi utang. Jika jumlahnya lebih, maka yang dimerdekakan darinya adalah seperenam, namun jika kurang dari itu, maka budak itu dimerdekakan, dan dari budak lainnya dimerdekakan sebesar pelengkap seperenam (*tamam as-sudus*).

1962. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seorang majikan memerdekakan budak-budaknya yang berjumlah tiga orang, kemudian kami memerdekakan salah satu dari mereka lantaran faktor ketidakmampuan sepertiganya dari jumlah yang lebih besar darinya, kemudian terbukti bahwa majikan itu memiliki harta yang lebih dari nilai sepertiga, maka budak yang paling lembut dari mereka dimerdekakan."

Maksudnya, jika sang majikan memerdekakan tiga orang budaknya saat sakit dan belum diketahui bahwa majikan tersebut memiliki harta selain budak-budak itu, atau majikan memerdekakan budak-budaknya secara *tadbir,* atau memberikan wasiat untuk memerdekakan budak-budaknya, maka yang dimerdekakan dari budak-

budak tersebut hanyalah sejumlah sepertiga budak tersebut, sedangkan dua pertiganya tetap berstatus budak jika ahli waris tidak membolehkan pemerdekaan mereka.

Jika kami melakukan hal itu, kemudian terbukti bahwa sang majikan memiliki harta lainnya yang dihitung dua kali budak-budak tersebut, maka jelas bahwa budak-budak tersebut dimerdekakan sejak sang majikan memerdekakan mereka atau sejak sang majikan meninggal dunia kalau memang mereka dimerdekakan secara *tadbir*, sebab pemerdekaan secara *tadbir* dan tindakan yang dilakukan oleh majikan yang sakit terhadap sepertiga hartanya dinilai boleh.

Dalam kasus ini jelas bahwa budak-budak tersebut adalah bagian dari sepertiga hartanya. Sedangkan ketidakjelasan hal itu pada kami tidak menampik bahwa hal itu ada, sehingga tidak menghalangi pemerdekaan itu bisa terjadi. Berdasarkan hal ini maka ketetapan hukum budak-budak tersebut seperti ketetapan hukum bagi orang-orang berstatus merdeka sejak sang majikan memerdekakan mereka, sehingga penghasilan yang diperoleh mereka dimiliki oleh mereka sendiri.

Jika budak-budak itu telah dikelola dalam bentuk jual-beli atau hibah atau gadai atau pernikahan tanpa izin, maka itu dinilai batal atau tidak sah. Jika budak-budak itu telah dikelola, maka status hukum pengelolaan budak-budak tersebut seperti status hukum orang-orang merdeka. Jika salah seorang dari budak-budak itu menikah tanpa izin majikannya, maka pernikahannya dinilai sah, dan dia wajib membayar mahar.

Jika sang majikan terbukti memiliki harta yang nilainya sama dengan nilai budak-budak itu, maka dua pertiga dari mereka dimerdekakan.

Itu karena keduanya merupakan bagian sepertiga dari total harta majikan, kemudian kedua budak yang belum diapa-apakan diundi, lalu

budak yang keluar undiannya dimerdekakan, sedangkan yang lainnya tetap berstatus budak kalau memang keduanya memiliki nilai jual yang sama.

Jika terbukti bahwa sang majikan memiliki harta lainnya senilai separuh budak-budak tersebut, maka separuh dari mereka dimerdekakan. Namun jika nilai harta lainnya itu hanya sepertiga budak-budak itu, maka empat per sembilan dari budak-budak itu dimerdekakan. Setiap kali terbukti bahwa sang majikan memiliki harta lainnya, maka sepertiga dari kedua budak yang masih berstatus budak itu dimerdekakan.

Pasal: Majikan menitipkan wasiat untuk memerdekakan seorang budaknya yang nilainya lebih dari sepertiga harta

Jika sang majikan menitipkan wasiat untuk memerdekakan seorang budaknya yang nilainya lebih dari sepertiga harta, maka pihak yang diberi wasiat wajib melaksanakan pemerdekaan tersebut.

Jika sang majikan memberikan wasiat tersebut kepada ahli warisnya, maka ahli waris wajib memerdekakannya. Jika ahli waris tidak mau melakukannya, maka pihak penguasa berhak memaksa mereka untuk melaksanakan wasiat tersebut. Jika pihak ahli waris masih tetap bersikukuh tidak mau melaksanakannya, maka pihak penguasa atau pihak yang berwenang berhak memerdekakan budak tersebut, seperti ḥakim, karena ini adalah hak Allah yang diberikan kepada budak.

Oleh karena itu, siapa saja yang berkewajiban melaksanakan wasiat tersebut, maka pihak penguasa berhak menggantikan posisi sang majikan, seperti halnya kasus zakat dan utang-piutang.

Jika pihak ahli waris atau pihak penguasa memerdekakan budak tersebut, dan apa yang dihasilkan oleh budak tersebut selama pihak yang diberi wasiat masih hidup, maka penghasilan tersebut menjadi milik pihak yang diberi wasiat, yang dimasukkan dalam total warisannya jika memang masih tersisa setelah itu, sebab itu adalah penghasilan budaknya yang dikenakan denda. Sedangkan penghasilan budak setelah sang majikan meninggal dunia dan sebelum pemerdekaan dirinya, menjadi milik ahli waris.

Al Qadhi berpendapat bahwa penghasilan itu menjadi milik budak itu, karena dia memperolehnya setelah dikukuhkannya alasan pemerdekaannya, sehingga penghasilannya seperti penghasilan yang diperoleh oleh budak *mukatab.*

Sementara itu, sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tentang masalah ini ada dua pendapat yang menjelaskan kedua pandangan tersebut berkenaan dengan penghasilan budak yang diwasiatkan sebelum wasiat diterima.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dia tetap dinilai budak, sehingga penghasilan yang didapatkannya menjadi hak milik ahli waris, seperti halnya kasus orang yang kemerdekaannya dilakukan berdasarkan kondisi tertentu. Berbeda dengan kasus budak *mukatab*, karena budak tersebut berhak memiliki penghasilan yang didapatkan dari jerih payahnya sebelum dimerdekakan, dan begitu pula setelah dimerdekakan. Pendapat yang mereka kemukakan tentang *ummul walad* pun batal, karena alasan pemerdekaan *ummul walad* telah dikukuhkan selama majikannya masih hidup, dan penghasilan yang diperolehnya pun menjadi milik majikan.

Pihak yang diberi wasiat tidak kami terima argumennya, karena jika kami terima maka perbedaan antara keduanya terletak pada kondisi pihak yang diberi wasiat telah mendapat pembuktian alasan

kepemilikannya, sementara yang berkaitan dengan syarat adalah penerimaan.

Jika syarat tersebut ditemukan, maka hukum bertumpu pada awal atau permulaan alasan, sementara dalam wasiat dan pemerdekaan tidak ditemukan adanya alasan.

Sang majikan memberi wasiat untuk melakukannya, yaitu pemerdekaan. Jika syarat ditemukan, maka ketetapan hukum padanya tidak berlaku.

Oleh karena itu, pihak yang diberi wasiat berhak menerima sendiri, sedangkan di sini budak tidak memiliki hak untuk memerdekakan dirinya sendiri. Jika budak itu meninggal dunia setelah majikannya meninggal dunia dan sebelum pemerdekaannya, maka penghasilannya diberikan kepada pihak ahli waris berdasarkan pendapat kami, dan kami tidak menemukan ada ulama yang berbeda pendapat dengan kami dalam masalah ini.

Pasal: Majikan mengaitkan pemerdekaan budaknya dengan syarat tertentu, kemudian hal itu ditemukan dalam sakitnya

Jika seorang majikan mengaitkan pemerdekaan budaknya dengan syarat tertentu, kemudian hal itu ditemukan dalam sakitnya, maka itu dianggap jumlah yang lebih dari sepertiga. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar.

Selain itu, Abu Bakar juga berkata, "Imam Ahmad menetapkan seperti ini dalam masalah thalak."

Abu Al Khaththab berkata: dalam masalah ini ada pendapat madzhab lainnya, bahwa itu dimerdekakan dari harta pokok. Ini juga

merupakan madzhab Asy-Syafi'i, karena tidak bisa diduga, sehingga mirip dengan kasus pemerdekaan saat sang majikan sehat.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: itu adalah bentuk pemerdekaan dalam kondisi mengaitkan hak ahli waris dengan dua pertiga hartanya, sehingga dianggap termasuk sepertiga harta. Pernyataan mereka bahwa itu tidak bisa diduga menurut kami, begitu pula dengan pemerdekaan yang dilaksanakan, tidak bisa diduga, karena manusia tidak boleh disangka melakukan tindakan berat sebelah kepada pihak bukan ahli waris dan lebih mendahulukannya daripada ahli waris sendiri. Sebenarnya hal itu dilarang karena ada dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap ahli waris dan ini terjadi dalam kasus ini.

Seandainya sang majikan berkata, "Jika Zaid datang saat aku sedang sakit, maka kamu merdeka," kemudian Zaid datang saat sang majikan sakit, maka budak itu masuk dalam sepertiga harta.

Pasal: Majikan yang memerdekakan seorang budak yang memiliki harta

Jika seorang majikan memerdekakan seorang budak yang memiliki harta, maka hartanya itu menjadi milik majikannya.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Ayub, dan Anas bin Malik.[39] Pendapat ini juga dikemukakan oleh Qatadah, Al Hakam, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan ulama yang mengedepankan logika. Pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Hammad, Al Busti, Daud bin Abu Hind, dan Humaid.

---

[39] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (5/326) dari Ibnu Mas'ud, dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (9/134 dan 135) dari Ibnu Mas'ud dan Anas.

Sementara itu, Al Hasan, Atha, Asy-Sya'bi, An-Nakha`i, Malik, dan ulama Madinah berpendapat bahwa harta budak itu mengikuti pemiliknya. Hal ini didasarkan pada riwayat Nafi dari Ibnu Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ

"*Barangsiapa memerdekakan seorang budak yang memiliki harta, maka harta tersebut menjadi milik budak tersebut.*" (HR. Ahmad dan lainnya)[40]

Hammad bin Salamah juga meriwayatkan hadits yang sama dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa jika seorang majikan memerdekakan budaknya, maka dia tidak menyinggung hartanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: Al Atsram telah meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa dia pernah berkata kepada budaknya yang bernama Umair, "Wahai Umair, sesungguhnya aku ingin memerdekakan dirimu dengan cara yang menyenangkan, maka beritahukanlah kepadaku hartamu, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ غُلاَمَهُ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِمَالِهِ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ

'*Pria manapun yang memerdekakan budaknya atau pelayannya, kemudian sang budak tidak memberitahukan harta miliknya, maka harta tersebut menjadi milik sang majikan*'."[41]

---

40 HR. Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud* (4/3962) dan Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (2/2529).
Sanadnya *shahih*.

Juga karena budak itu dan hartanya semuanya milik majikan, kemudian hak kepemilikannya hilang dari salah satunya, sehingga yang tinggal adalah hak kepemilikannya pada yang lain, sebagaimana jika dia menjualnya. Hal ini pun ditegaskan oleh hadits Nabi ﷺ berikut ini:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ

"*Barangsiapa menjual budak dan budak itu memiliki harta, maka hartanya menjadi milik penjualnya, kecuali sang pembeli menetapkan syarat tersebut.*"[42]

Sedangkan hadits Ibnu Umar, menurut Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Ja'far dari penduduk Mesir yang dinilai *dha'if*, dan dia dikenal memahami fikih.

Dalam hadits tersebut pun tidak ditemukan periwayat yang *qawiy* (kuat).

Abu Al Walid berkomentar bahwa hadits ini keliru. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu sebenarnya tindakan sukarela yang dilakukan kepada *mu'tiqihi.*

---

41 HR. Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (2/2530).

Dalam kitab *Az-Zawa'id* disebutkan bahwa dalam sanadnya ada periwayat bernama Ishaq bin Ibrahim Al Mas'udi, yang menurut Al Bukhari periwayatannya secara *marfu'* tidak bisa dijadikan sebagai *mutaba'ah.*

Sementara itu, Ibnu Adi berpendapat bahwa dia tidak memiliki dua hadits.

Salamah berkomentar, "Di periwayat *tsiqah.*"

Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat.*

Selain itu, gurunya Umair disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat* juga.

Sementara itu, Al Muththalib bin Ziyad dinilai *tsiqah* oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Al Ijli, dan lainnya, sedangkan periwayat lainnya *tsiqah.*

42 Takhrijnya telah disebutkan (no. 5/284).

Imam Ahmad pernah ditanya, "Apakah ini menurutmu tindakan sukarela?" Dia menjawab, "Ya, demi Allah."

Dia juga ditanya, "Sepertinya kasus ini menurutmu menjadi milik majikan?" Dia menjawab, "Ya, itu menjadi milik sang majikan, seperti kasus jual-beli."

1963. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seorang majikan berkata kepada budaknya, 'Engkau merdeka pada waktu tertentu', yaitu waktu yang disebutkannya, maka budak itu tidak boleh dimerdekakan sampai waktu tersebut tiba."

Maksudnya, jika sang majikan mengaitkan pemerdekaan budaknya, baik laki-laki maupun wanita, dengan tibanya waktu tertentu, seperti sang majikan berkata, "Engkau merdeka di awal tahun," maka budak itu tidak dimerdekakan sampai awal tahun tiba dan sang majikan boleh menjualnya, menghibahkannya, menyewakannya, dan menggauli budak wanitanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza`i, Asy-Syafi'i, dan Al Mundzir. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika majikan berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka sampai si fulan datang atau tiba atau sampai awal tahun atau hingga awal bulan," maka yang dimaksudkan oleh majikan itu adalah, jika akhir tahun atau awal hilal maka budak itu merdeka.

Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu dithalak jika hilal muncul," maka sang istri dijatuhi thalak ketika awal hilal tiba.

Ishaq pun berpendapat sama dengan pendapat Imam Ahmad.

Dihikayatkan dari Imam Malik, bahwa jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka di awal tahun," maka budak itu dimerdekakan saat itu juga. Sedangkan pendapat yang dihikayatkan dari

Ibnu Al Mundzir menyatakan bahwa jika budak itu adalah budak wanita, maka majikan tidak boleh menyetubuhinya, karena sang majikan tidak lagi mempunyai hak kepemilikan pada budak wanita itu secara utuh. Majikan tidak boleh juga menghibahkannya dan tidak boleh mengembalikannya sebagai budak dengan alasan tersebut. jika sang majikan meninggal dunia sebelum waktu yang ditentukan, maka budak wanita itu merdeka saat waktunya tiba dari harta pokok.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa majikan tidak boleh menyetubuhi budak wanita tersebut, karena hak kepemilikannya pada budak wanita itu tidak sempurna lagi.

Pendapat pertama dalam masalah ini lebih *shahih,* berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar ﷺ, bahwa dia pernah berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka saat awal tahun tiba." Jika pemerdekaan itu berkaitan dengan waktu satu tahun, maka tidak akan dikaitkan dengannya lantaran tidak ada gunanya.

Selain itu, sebab itu merupakan pengaitan pemerdekaan budak dengan kondisi tertentu, sehingga dia wajib komitmen dengannya. Seperti kasus majikan yang berkata, "Jika engkau membayar seribu dinar kepadaku maka engkau merdeka." dan tidak wajib *mukatabah,* karena budak wanita itu telah membeli dirinya dari sang majikan dengan membayar kompensasi, dan hak kepemilikan sang majikan terhadap penghasilan budak wanita itu hilang. Ini berbeda dengan permasalahan kami.

Pasal: Jika waktunya tiba sedangkan budak itu masih menjadi milik majikan, maka budak itu dimerdekakan tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jika budak itu keluar dari kepemilikannya dengan cara dijual atau menjadi warisan atau dihibahkan, maka budak itu tidak boleh dimerdekakan

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan An-Nakha`i dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa jika majikan berkata kepada budaknya, "Jika engkau melakukan seperti ini maka engkau merdeka," kemudian majikan itu menjualnya dengan transaksi jual-beli yang sah, kemudian budak itu melakukan yang diminta majikannya, maka budak itu dimerdekakan dan jual-beli tersebut batal.

Ibnu Abi Laila juga berpendapat bahwa jika seseorang bersumpah akan menjatuhkan thalak dan berkata, "Aku tidak akan berbicara dengan si fulan," kemudian sang majikan menjatuhkan *thalak bain*, lalu berbicara dengan si fulan, maka sang majikan dinilai telah melanggar sumpah.

Mayoritas ulama berpendapat beda dalam masalah ini, karena Nabi ﷺ bersabda,

لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ وَلاَ بَيْعَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

"*Thalak, pemerdekaan budak, dan jual-beli tidak sah untuk sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam (manusia).*"[43]

Selain itu, majikan tidak lagi memiliki hak kepemilikan, sehingga thalak yang dijatuhkan dan pemerdekaan yang ditetapkannya tidak berlaku, seperti kasus orang yang tidak memiliki harta.

Pasal: Jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Jika aku tidak memukulmu sebanyak sepuluh kali cambukan, maka engkau merdeka," dan dia tidak meniatkan waktu tertentu

---

[43] Takhrijnya telah disebutkan (no. 5/329).

Dalam kasus tersebut, budak itu tidak boleh dimerdekakan sampai majikan itu meninggal dunia dan tidak ada pemukulan.

Jika majikan itu menjual budak tersebut sebelum waktu tersebut, maka jual-belinya sah dan tidak rusak atau batal menurut pendapat mayoritas ulama.

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa majikan tidak boleh menjual budak tersebut. Jika sampai dijual maka transaksi jual-beli tersebut batal atau rusak.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: jika majikan menjual budaknya itu sebelum ditetapkannya syarat, maka transaksi jual-beli itu sah dan akadnya tidak rusak. Kasus ini sama dengan kasus orang yang berkata, "Jika aku telah memasuki rumah itu, maka engkau merdeka," dan dia pun menjualnya sebelum memasuki rumah tersebut.

Pasal: Jika majikan berkata kepada budaknya, "Jika aku telah memasuki rumah itu, maka engkau merdeka," kemudian sang majikan menjualnya, lalu membelinya lagi dan memasuki rumah tersebut

Dalam kasus tersebut, budak itu dimerdekakan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, budak itu tidak dimerdekakan karena hak kepemilikannya pada budak itu terlambat atau ditangguhkan dari akad kondisi yang ditetapkan, sehingga pemerdekaan tidak bisa dilakukan.

Kasusnya sama dengan kasus orang yang mengadakan akad dengan kondisi tertentu saat hak kepemilikannya hilang.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: dalam kasus ini majikan mengaitkan pemerdekaannya dengan kondisi tertentu dalam masa kepemilikannya, dan syarat pun terealisasi dalam kepemilikannya, sehingga dia wajib melanggar sumpah. Kasusnya sama dengan kasus hak kepemilikan majikan masih ada pada seorang budak.

Hal yang perlu dibedakan adalah kasus jika sang majikan mengaitkan pemerdekaan budaknya dengan kondisi hak kepemilikannya yang hilang, dan syarat itu ditemukan dalam kepemilikannya, karena jika kami membolehkan pemerdekaan itu maka pemerdekaan tersebut tidak terjadi. Jika sang majikan mengaitkannya dengan sesuatu, maka lebih utama pemerdekaan itu tidak terjadi. Ini tentunya berbeda dengan masalah kami di sini. Jika majikan memasuki rumah tersebut setelah menjual budak itu, kemudian membelinya kembali, dan memasuki rumah itu, maka menurut nash dari Imam Ahmad, budak itu tidak boleh dimerdekakan.

Diriwayatkan juga dari riwayat Imam Ahmad yang lain bahwa budak itu dimerdekakan. Sedangkan dalam masalah thalak, menurut Imam Ahmad, thalak itu jatuh, karena pengaitan dan syarat tersebut ditemukan dalam kepemilikannya, sehingga mirip dengan kasus orang yang tidak menyelinginya dengan memasuki rumah tersebut.

Alasan pendapat pertama adalah, pemerdekaan berkaitan dengan syarat dan tidak menuntut adanya tindakan berulang-ulang. Jika hal itu ditemukan satu kali ada, maka sumpah itu pun terlepas, dan perbuatan memasuki rumah ditemukan dalam kepemilikan orang lain, sehingga sumpah itu pun halal dan pemerdekaan tidak terjadi setelah itu. Pemerdekaan berbeda dengan thalak, yang pernikahan kedua dibangun pada pernikahan kedua berdasarkan dalil bahwa thalak yang dijatuhkan pada pernikahan pertama dihitung dalam pernikahan kedua.

Jumlah thalaknya berkurang sedangkan kepemilikan dengan sumpah berbeda.

Kedua, Jika sang majikan berkata kepada budaknya yang terikat, "Kamu merdeka jika ikatannya terlepas," atau "Kamu merdeka jika ikatannya tidak memiliki sepuluh kati," kemudian dua orang saksi melakukan persaksian di depan hakim bahwa berat ikatannya lima *kati*, kemudian hakim itu memutuskan budak itu merdeka dan memerintahkan untuk melepaskan ikatannya, lalu setelah ditimbang kembali, terbukti bahwa beratnya sepuluh kati, maka budak itu dimerdekakan dengan lepasnya ikatan tersebut. Selain itu, jelaslah bahwa budak itu tidak dimerdekakan dengan syarat yang diputuskan oleh hakim. Apakah kedua saksi tersebut harus menjamin nilai budak tersebut?

Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama madzhab, yaitu:

Pertama, kedua saksi itu wajib memberikan jaminan, karena kesaksian keduanya yang palsu menyebabkan budak itu dimerdekakan dan sang majikan kehilangan hartanya.

Oleh karena itu, jaminan ganti rugi yang diberikan oleh pihak saksi itu sama seperti kasus kesaksian yang ditarik kembali. Pemerdekaan budak itu juga terjadi berdasarkan keputusan hakim yang didasarkan pada keterangan kesaksian palsu, sehingga ketetapan hukum berdasarkan kesaksian yang ditarik kembali. Ini pendapat Imam Abu Hanifah.

Kedua, kedua saksi itu tidak membayar jaminan uang. Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Pemerdekaan budak itu tidak terjadi berdasarkan ketetapan hakim yang didasarkan pada kesaksian keduanya, tetapi terjadi karena ikatan budak itu terlepas dan kedua saksi itu belum memberikan

kesaksiannya. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada jaminan ganti rugi, seperti kasus seandainya hal itu tidak diputuskan oleh hakim.

Pasal: Jika seorang majikan berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka kapan pun aku mau."

Dalam kasus tersebut, budak itu tidak boleh dimerdekakan sampai majikan itu berkeinginan lewat ungkapan verbal. Kapan pun majikan mau, maka budak itu boleh dimerdekakan langsung atau pun tidak langsung.

Jika sang majikan berkata, "Engkau merdeka jika aku mau," maka ketetapan hukumnya pun sama. Ada kemungkinan hukum lainnya, bahwa pemerdekaan itu berhenti pada majelis tersebut, karena berada dalam kondisi memilih. Jika seseorang berkata kepada istrinya, "Pilihanku adalah dirimu," maka sang istri tidak memiliki pilihan kecuali secara langsung, karena jika dilakukan secara tidak langsung maka pilihannya pun dianggap batal.

Begitu pula dengan pengaitan majikan dalam kasus pemerdekaan budaknya dengan keinginan pribadinya tanpa membatasinya dengan waktu tertentu, yang mengindikasikan bahwa itu dilakukan secara tidak langsung.

Jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka bagaimanapun aku mau," maka mengandung kemungkinan bahwa budak itu dimerdekakan saat itu juga. Ini pendapat Abu Hanifah. Kata *kaifa* (bagaimana) tidak menuntut adanya syarat, waktu, atau tempat, sehingga tidak perlu adanya penghentian proses pemerdekaan. Bahkan ini merupakan ciri kondisi tertentu, sehingga menuntut adanya realisasi pemerdekaan dalam kondisi bagaimanapun sang majikan mau.

Selain itu, kemungkinan lainnya adalah, budak itu tidak dimerdekakan hingga sang majikan berkehendak. Inilah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Keinginan atau kemauan menuntut adanya pilihan atau opsi, sehingga menimbulkan konsekuensi budak itu tidak dimerdekakan sebelum ada pilihan dari sang majikan. Sama dengan kasus majikan yang berkata, "Engkau merdeka kapan pun aku mau," sebab kata *kaifa* memberikan makna yang tidak diberi oleh kata *mataa* dan *ayyun*, jadi, ketetapan hukumnya seperti itu.

Abu Al Khaththab menyebutkan tentang masalah thalak, bahwa jika seseorang berkata kepada istrinya, "Engkau terthalak kapan pun aku mau, bagaimanapun aku mau, dan dimanapun aku mau," maka istrinya tidak dijatuhi thalak sampai dia mau. Masalah ini juga seperti itu.

Pasal: Pengaitan pemerdekaan budak dengan pelaksanaan sesuatu diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu:

Pertama, pengaitan pemerdekaan budak dengan kondisi atau sifat murni, seperti ucapan majikan "jika engkau membayar uang senilai seribu dinar kepadaku maka engkau merdeka". Inilah sifat atau kondisi lazim yang tidak boleh dibatalkan, karena sang majikan mengharuskan dirinya melakukan hal itu sebagai bentuk sumbangsihnya, sehingga dia tidak memiliki hal untuk membatalkan akad tersebut. Kasusnya sama dengan kasus orang yang berkata, "Jika engkau telah memasuki rumah itu maka engkau merdeka."

Jika majikan dan budak sepakat untuk membatalkan akad tersebut, maka akad tersebut tetap tidak bisa dibatalkan. Jika majikan membebaskannya dari tuntutan seribu dinar, maka budak itu tidak dimerdekakan dan tidak bisa membatalkan syarat tersebut karena sang majikan tidak lagi memiliki hak untuk tanggungannya yang

membebaskan dirinya. Itulah bentuk pengaitan pemerdekaan budak dengan syarat murni.

Jika sang majikan meninggal dunia, maka sifat atau kondisi tersebut batal, karena hak kepemilikannya hilang, sehingga pemerdekaan budak itu tidak bisa dilaksanakan dalam kepemilikan orang lain. Jika hak kepemilikan majikan hilang lantaran transaksi jual-beli atau hibah, maka sifat atau kondisi tersebut pun hilang.

Jika budak itu kembali menjadi milik majikannya, maka itu pun kembali seperti yang telah kami jelaskan.

Kapan pun sifat atau kondisi tersebut ditemukan, maka budak tersebut dimerdekakan, dan tidak perlu pembaruan sifat seperti thalak. Sedangkan penghasilan budak yang diperolehnya sebelum adanya syarat tersebut menjadi milik sang majikan, karena tidak ditemukan sebab yang menghalangi penghasilannya menjadi milik majikan, hanya saja jumlah yang diambil oleh majikan diluar hitungan seribu dinar yang harus dibayar budak. Jika pembayaran budak itu lunas, maka budak itu dimerdekakan, sedangkan sisa harta budak diberikan kepada majikan.

Jika yang dikaitkan dengan pemerdekaan itu adalah budak wanita, kemudian budak wanita itu melahirkan anak, maka anaknya tidak mengikuti status ibunya menurut salah satu pendapat ulama madzhab, sebab budak wanita itu adalah hambasahaya, sehingga sama dengan kasus orang yang berkata, "Jika aku telah memasuki rumah itu, maka engkau merdeka." Selain itu, budak wanita tersebut tidak wajib membayar nilai dirinya, karena itu adalah pemerdekaan dari pihak majikan yang dilakukan dengan kondisi tertentu, sehingga sama dengan kasus majikan yang memerdekakan budak wanitanya secara langsung.

Budak tadi tidak boleh dimerdekakan sampai dia membayar seribu dinar secara utuh.

Al Qadhi menyebutkan bahwa pendapat asal kami adalah, pemerdekaan yang dikaitkan dengan kondisi tertentu ditemukan saat ada sebagiannya, seperti kasus orang yang berkata, "Engkau merdeka jika aku menyantap roti gandum," kemudian majikan itu menyantap sebagian roti gandum tersebut. Namun hal ini dinilai tidak sah dari dua sisi, yaitu:

1. Pembayaran seribu dinar merupakan syarat pemerdekaan, sedangkan syarat ketetapan hukum-hukum itu keberadaannya dianggap sempurna karena adanya ketetapan hukum-hukum tersebut dan dinafikan ketika tidak ada, berdasarkan dalil semua syarat hukum.
2. Jika pemerdekaan tersebut dikaitkan dengan kondisi atau syarat yang berbilang, maka bilangan itu merupakan kriteria dalam syarat. Ketika suatu hukum dikaitkan dengan syarat yang memiliki kriteria, maka itu tidak sah selama tidak ditemukan adanya kondisi tersebut. Ini seperti kasus majikan yang berkata kepada budaknya, "Jika aku keluar telanjang maka engkau merdeka," kemudian majikan itu keluar dalam kondisi mengenakan pakaian, maka budak itu tidak dimerdekakan. Jadi, begitu pula ketetapan hukum untuk kondisi yang berbilang.
3. Ketika ada lafazh yang mengindikasikan makna keseluruhan, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah ketika hanya melakukan sebagiannya. Begitu pula jika dia bersumpah, aku tidak akan melaksanakan satu shalat, maka dia dinilai tidak melanggar sumpah hingga selesai melaksanakan apa yang disebut dengan shalat. Jika dia bersumpah, "Aku tidak akan berpuasa," maka dia dinilai tidak melanggar sumpahnya hingga dia berpuasa satu hari. Seandainya seorang suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu mengalami haid maka

kamu terthalak," maka istri itu tidak dijatuhi thalak sampai dia suci dari haid.

Al Qadhi menyebutkan permasalahan ini dan yang sepadan dengannya.

Penyebutan nilai seribu di sini mengindikasikan bahwa sang majikan ingin memerdekakan budaknya dengan kompensasi membayar seribu dinar secara utuh.

4. Kami tidak menerima bahwa ini merupakan ketetapan hukum asal yang diklaimnya, dan jika majikan berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka jika aku menyantap roti gandum," maka dia tidak dimerdekakan lantaran menyantap separuh roti itu. Sebenarnya jika majikan bersumpah tidak melakukan sesuatu, kemudian dia melakukan sebagian, maka dia dinilai telah melanggar sumpah menurut satu riwayat dalam kondisi ada kemungkinan yang dimaksud orang itu adalah sebagian.

   Lafazh itu mencakup makna tersebut seperti orang yang bersumpah tidak akan shalat, namun kemudian dia mulai melaksanakan shalat. Atau bersumpah tidak akan berpuasa, namun dia mulai berpuasa.

5. Objek syarat dalam Al Qur`an dan hadits serta ketetapan hukum syariat menegaskan bahwa yang disyaratkan dianggap tidak sah tanpa adanya syarat, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"*Barangsiapa mengatakan laa ilaaha illallaah, maka dia masuk surga.*"[44]

Seandainya dia mengatakan sebagiannya secara ringkas, maka dia hanya berhak menerima sanksi.

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ أَحْيَى أَرْضَ مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

"*Barangsiapa menghidupkan sebuah tanah mati (lahan tidur), maka tanah itu menjadi miliknya.*"[45]

Seandainya dia mulai menghidupkan tanah, maka itu tidak menjadi miliknya.

Jika dia berkata, "Siapa saja yang berhasil mengenai lima sasaran, maka dialah pemenangnya," kemudian lomba dilakukan dan dia yang mengenai empat sasaran, maka dia dinilai belum menjadi pemenang.

Begitu juga jika dia berkata, "Siapa saja yang berhasil mengembalikan hewanku yang hilang, maka dia akan memperoleh uang," kemudian hewan itu dicari lalu ditemukan dan dikembalikan, maka dia tidak berhak menerima apa-apa. Jadi, apalagi dengan orang yang menyalahi kaidah syariat dan bahasa tanpa dilandasi dalil?

Riwayat yang berasal dari Imam Ahmad tentang sumpah berkenaan dengan orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, namun kemudian dia melakukan sebagiannya, maka dia dinilai telah melanggar sumpah, sebab sumpah yang diucapkan untuk tidak melakukan sesuatu dimaksudkan untuk melarang atau menghalangi,

---

44 Takhrijnya telah disebutkan (no. 48/1273).

45 Takhrijnya telah disebutkan (no. 7/505).

sehingga menggantikan posisi larangan. Sedangkan larangan untuk melakukan sesuatu menuntut adanya ketidakbolehan melakukan sebagian, berbeda dengan pengaitan yang disyaratkan dengan syarat.

Kedua, sifat atau kondisi yang menggabungkan ganti rugi dan sifat, sedangkan yang dominan adalah hukum ganti rugi. Inilah pemerdekaan secara *mukatabah* yang sah, yaitu menyamakan atau menyejajarkan sifat murni dalam pemerdekaan dengan keberadaannya, dan bahwa budak itu tidak wajib membayar nilai dirinya dan hak perwalian jatuh ke tangan majikannya. Hal yang menyelisihinya adalah bahwa kalau majikan membebaskannya dari harta tersebut, maka budak itu pun ditetapkan bebas dari tanggungan dan dimerdekakan, sebab tanggungannya disibukkan, sehingga dia dinyatakan bebas dari tanggungan tersebut dengan pernyataan sang majikan, seperti harta atau nilai barang yang dijual. Akad tersebut tidak rusak atau batal lantaran sang majikan meninggal dunia atau budak *mukatab* dijual atau pun dihibahkan.

Oleh karena itu, prosesi ganti rugi wajib dilakukan, sehingga sama dengan jual-beli. Penghasilan diperoleh budak tersebut sebelum pembayaran cicilan menjadi miliknya, sedangkan harta lebih yang berada di tangannya setelah pembayaran cicilan menjadi miliknya, sedangkan anak dari budak wanita mukatabah yang dilahirkannya dalam masa *kitabah* dimerdekakan saat ibunya dimerdekakan.

Ketiga, sifat atau kondisi yang mengandung ganti rugi, sedangkan yang dominan di dalamnya adalah sifat atau kondisi tersebut. Inilah pemerdekaan secara *kitabah* yang rusak, seperti pemerdekaan secara *kitabah* kepada orang yang tidak diketahui keberadaannya atau dengan satu kali cicilan atau disertai dengan penghapusan satu syarat *kitabah*, sehingga sifat atau kondisi tersebut dengan *kitabah* sama dalam

hal budak itu tidak dimerdekakan dengan pembayaran cicilan, karena itu adalah pemerdekaan yang dilakukan dengan syarat tertentu, dan budak itu pun tidak wajib membayar nilai dirinya. Selain itu, akad tersebut tidak bisa dinilai batal atau rusak lantaran budak *mukatab* mengalami kegilaan atau *al hajr alaihi*, sebab *al hajr* untuk perbudakan tidak menjadi penghalang sahnya pemerdekaan budak secara *kitabah*, sehingga terjadinya hal itu tidak membatalkannya, meskipun budak itu membayar cicilannya saat masih gila, karena kondisi atau sifat tersebut masih ada.

Abu Bakar berpendapat bahwa budak tidak boleh dimerdekakan dengan kondisi seperti itu. Hal yang membedakan keduanya adalah, majikan memiliki hak untuk membatalkannya dan mengangkatnya, karena akad tersebut rusak, sedangkan sesuatu yang rusak disyariatkan untuk diangkat dan dihapus. Berbeda dengan pemerdekaan secara *kitabah* yang sah, yang bisa dibatalkan lantaran majikan meninggal dunia, atau gila, atau dilarang mengelola hartanya karena tidak mumpuni, sebab itu adalah akad yang boleh dilakukan dari sisinya, sehingga bisa dibatalkan dengan hal-hal tersebut, seperti kasus *wakalah* dan *mudharabah*.

Imam Ahmad pernah mengemukakan pendapat bahwa jika dia mengalami rasa was-was, maka dia berada pada posisi mati. Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Al Qadhi. Sementara Abu Bakar berpendapat bahwa akad tersebut tidak bisa dibatalkan dengan apa pun, karena itu merupakan akad pemerdekaan budak secara *kitabah*, sehingga tidak bisa dibatalkan dengan hal-hal tersebut, seperti halnya akad yang sah.

Perbedaannya dengan sifat atau kondisi murni tersebut adalah penghasilan budak sebelum pembayaran cicilan menjadi miliknya, sedangkan harta lebih yang berada di tangannya setelah pembayaran cicilan menjadi milik budak dan anak budak wanita *mukatabah* yang

hamil semasa proses *kitabah* yang sah mengikuti status ibunya (budak *mukatabah*) menurut salah satu pendapat. Sedangkan pendapat lainnya menyebutkan bahwa budak itu tidak berhak memperoleh penghasilan yang didapatkannya dan anak budak *mukatabah* pun tidak bisa mengikuti status ibunya, karena pemerdekaan tersebut terjadi dengan kondisi tertentu, bukan karena pemerdekaan secara *kitabah*.

Adapun pemerdekaan secara *kitabah* yang dilakukan dengan barang haram, seperti khamer dan babi, maka menurut Al Qadhi, "Itu adalah akar pemerdekaan budak secara *kitabah* yang rusak atau tidak sah, dan ketetapan hukumnya seperti ketetapan hukum yang telah kami kemukakan, sedangkan budak itu dimerdekakan setelah melakukan pembayaran cicilan."

Abu Bakar berpendapat bahwa budak itu tidak dimerdekakan karena pembayaran cicilan. Ini juga pendapat yang zhahir dari Imam Ahmad dalam riwayat Al Maimuni, yang jika seorang majikan melakukan pemerdekaan budaknya secara *kitabah* namun akadnya itu rusak, kemudian budak itu membayar cicilannya kepada sang majikan, maka budak itu tetap dimerdekakan selama pemerdekaan secara *kitabah* itu tidak dengan barang haram.

Jika majikan mengaitkan pemerdekaan budak dengan cara budak membayarnya dengan barang haram, maka budak itu tetap dimerdekakan. Seperti halnya kasus majikan yang mengaitkan pemerdekaan budaknya dengan pencurian dan menenggak minuman keras atau khamer. Jika sang majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu secara *kitabah* dengan cara menenggak khamer," maka budak itu tidak dimerdekakan setelah melakukan hal itu, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar.

Pasal: Jika seorang majikan berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka, dan atas dirimu seribu dinar."

Dalam kasus tersebut, budak itu dimerdekakan dan dia tidak berkewajiban membayar apa-apa, karena majikan memerdekakan budaknya tanpa ada syarat dan menjadikannya sebagai kompensasi yang tidak diterimanya, kemudian budak itu dimerdekakan dan dia tidak berkewajiban membayar seribu dinar.

Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh ulama *mutakhirin* madzhab kami.

Menurut nukilan Ja'far bin Muhammad, dia berkata: Aku mendengar Abu Abdullah ditanya, "Jika majikan berkata kepada budaknya, 'Engkau merdeka dan atas dirimu seribu dirham'?" Dia menjawab, "Baik." Dia ditanya lagi, "Jika budak itu tidak terima?" Dia menjawab, "Budak itu tidak dimerdekakan, dan majikan mengatakan itu kepada budaknya dengan ketentuan budak itu membayar seribu dirham kepadanya. Jika budak itu tidak kunjung membayarnya maka dia tidak boleh dimerdekakan."

Pertama, Jika sang majikan berkata, "Engkau merdeka atas seribu," maka begitu pula pendapatnya dalam salah satu riwayat, karena kata *alaa* bukan *adawat asy-syarth* atau pun *badal*, sehingga sama dengan kalimat *wa alaika alf* (atas dirimu seribu dirham).

Kedua, Jika budak itu menerima, maka dia dimerdekakan dan harus membayar seribu dinar. Jika budak itu tidak menerima, maka dia tidak dimerdekakan. Ini pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah. Majikan memerdekakan budak itu dengan kompensasi tertentu, sehingga budak itu tidak boleh dimerdekakan tanpa ada penerimaannya. Hal ini sama dengan kasus majikan yang berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka dengan seribu dinar," dan riwayat

ini lebih *shahih*, karena kata *alaa* digunakan untuk menentukan syarat dan kompensasi atau ganti rugi.

Allah ﷻ berfirman,

قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

"*Musa berkata kepadanya, 'Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu'?*' (Qs. Al Kahfi [18]: 66)

Allah juga ﷻ berfirman,

فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾

"*Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?*' (Qs. Al Kahfi [18]: 94)

Seandainya seseorang berkata dalam pernikahan, "Aku menikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar lima ratus dirham," kemudian yang lain menjawab, "Aku menerimanya," maka pernikahan tersebut dianggap sah dan mahar harus dibayar.

Ulama fikih berpendapat bahwa jika seseorang menikahinya dengan memberikan seribu dinar kepada calon istri dan seribu dinar lainnya untuk ayahnya, maka itu pun boleh dilakukan.

Namun jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Aku memerdekakan dirimu dengan ketentuan engkau melayaniku selama

satu tahun," lalu budak itu menerima ketentuan tersebut, maka ada dua riwayat dalam masalah ini seperti sebelumnya.

Ada yang berpendapat, "Jika budak itu tidak menerimanya, maka dia tidak dimerdekakan menurut satu riwayat." Berdasarkan hal ini, jika budak itu menerima ketentuan yang disebutkan, maka saat itu juga dia dimerdekakan dan berkewajiban melayani majikan selama satu tahun. Jika sang majikan meninggal dunia sebelum genap satu tahun pelayanannya, maka dia kembali menjadi budak dengan nilai pelayanan yang tersisa.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat, "Nilai budak itu gugur dengan pelayanan selama satu tahun, kemudian dibayar dengan cara mencicil sebanyak yang telah diselesaikan dan dikembalikan sisa nilainya kepadanya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: pemerdekaan itu adalah akad atau kontrak yang diikuti dengan *fasakh* atau rusak."

Jika pelunasan kompensasi tidak bisa dilaksanakan karena satu kendala, maka nilai budak itu kembali, seperti kasus *khulu'* dalam pernikahan dan *shulh* atau perdamaian dalam kasus pembunuhan secara berencana.

Jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka dengan ketentuan engkau memberikan seribu dinar kepadaku," maka menurut pendapat yang *shahih,* budak itu tidak dimerdekakan hingga dia menerimanya. Jika budak menerima ketentuan tersebut, maka dia boleh dimerdekakan dan berkewajiban membayar seribu dinar.

Jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka dengan seribu dinar," maka budak itu tidak dimerdekakan hingga dia

menerima ketentuan tersebut, dan jika dia menerimanya maka dia berkewajiban membayar seribu dinar tersebut.

Pasal: Jika majikan mengaitkan pemerdekaan budak wanitanya dengan kondisi tertentu, sedangkan budak wanita itu sedang hamil

Dalam kasus tersebut, anaknya mengikuti status ibunya, karena dia merupakan bagian anggota tubuh budak wanita tersebut. Jika budak wanita itu melahirkan anaknya sebelum adanya ketentuan kondisi tersebut, kemudian kondisi itu ditemukan, maka dia dimerdekakan karena anak itu ikut dalam kondisi tersebut, sehingga sama dengan kasus kondisi yang ditentukan dalam akad pemerdekaan budak, dan sama dengan kasus bayi yang masih berada dalam rahim budak wanita.

Jika budak wanita itu hamil saat pengaitan tersebut, kemudian kondisi tersebut ditemukan saat sedang hamil, maka budak wanita itu dan bayinya dimerdekakan, karena pemerdekaan itu ditetapkan dengan kondisi tertentu, yaitu hamil, sehingga anaknya mengikuti status ibunya. Jika budak wanita itu hamil setelah pengaitan itu dan melahirkan bayinya sebelum adanya ketentuan kondisi tersebut, setelah itu baru ditemukan adanya kondisi itu, maka anak tersebut tidak ikut dimerdekakan, karena sifat atau kondisi itu tidak ada kaitannya dengan bayi itu, baik saat mengaitkannya maupun saat pemerdekaan.

Ada juga pendapat ulama madzhab lainnya, bahwa anaknya itu dimerdekakan dengan ibunya, berdasarkan *qiyas* terhadap anak budak wanita yang dimerdekakan secara *tadbir*.

Jika sifat atau kondisi itu batal dengan adanya transaksi jual-beli atau kematian majikan, maka anak tersebut tidak dimerdekakan, karena dia hanya boleh dijual dalam pemerdekaan, bukan dalam sifat atau kondisi tertentu.

1964. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika *ummul walad* yang dulunya beragama Nasrani memeluk keyakinan Islam, maka majikannya tidak boleh menyetubuhinya, menikmati tubuhnya, dan dia dipaksa untuk memberi nafkah kepada *ummul walad* tersebut. Jika sang majikan memeluk keyakinan Islam, maka *ummul walad* itu menjadi halal baginya. jika majikan itu meninggal dunia, maka *ummul walad* itu dimerdekakan."

Permasalahan ini akan dijelaskan pada bab: pemerdekaan *ummul walad*, karena dipandang lebih cocok dan sesuai.

1965. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sang majikan berkata kepada budak wanitanya, 'Anak pertama yang kamu lahirkan merdeka', kemudian budak wanita itu melahirkan dua orang anak, maka keduanya diundi bila memang penentuan anak yang lebih dahulu lahir menemui kendala. Anak yang keluar sebagai pemenang undian lalu dimerdekakan."

Kondisinya seperti itu karena salah satunya berhak dimerdekakan dan belum diketahui secara pasti, sehingga harus dikeluarkan lewat undian. Hal ini seperti kasus majikan yang berkata kepada budaknya, "Salah seorang dari kalian merdeka."

Penjelasan tentang masalah ini telah dikemukakan sebelumnya. Jika diketahui bayi mana yang lebih dahulu keluar dari rahim ibunya, maka dialah yang berhak dimerdekakan. Ini pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri, Abu Hasyim, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Al Mundzir. Sedangkan Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan Qatadah berpendapat bahwa jika budak wanita itu melahirkan dua orang anak, maka keduanya merdeka.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: anak yang dimerdekakan adalah anak yang pertama kali keluar dari rahim ibunya. Anak yang lahir lebih dahulu adalah anak pertama sehingga pemerdekaan diberikan kepadanya secara khusus. Hal ini seperti kasus budak wanita yang melahirkan dua orang anak.

Pasal: Jika anak yang pertama lahir meninggal dunia, dan kedua hidup, maka anak yang masih hidup yang berhak dimerdekakan

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sementara itu, Abu Yusuf, Muhammad, dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada satu pun dari kedua anak tersebut yang dimerdekakan. Inilah pendapat yang *shahih*, karena syarat pemerdekaan budak hanya ditemukan dalam pihak yang meninggal dunia, dan dia tidak berada pada posisi dimerdekakan, sehingga sumpah itu lepas.

Alasan kami mengatakan bahwa syarat pemerdekaan hanya ditemukan pada pihak yang meninggal dunia adalah karena dia adalah anak pertama yang dilahirkan, berdasarkan dalil bahwa jika sang majikan berkata kepada budak wanitanya, "Jika kamu melahirkan seorang anak laki-laki maka kamu merdeka," kemudian budak wanita itu melahirkan anak laki-laki lalu meninggal dunia, maka budak wanita itu dimerdekakan.

Alasan pendapat pertama adalah: Pemerdekaan itu sangat tidak mungkin dilakukan pada orang yang telah meninggal dunia, kemudian sumpah itu berkaitan dengan orang yang masih hidup. Hal ini sama dengan kasus majikan yang berkata, "Jika aku memukul si fulan maka budakku merdeka," kemudian majikan itu memukul orang yang masih hidup, maka dia dimerdekakan. Jika majikan itu memukulnya dalam kondisi meninggal, maka budak itu tidak dimerdekakan. Selain itu,

biasanya yang dimaksudkan oleh majikan adalah akad sumpahnya terhadap seorang anak laki-laki yang sah dimerdekakan, dan anak tersebut masih hidup, sehingga kondisi hidup menjadi syarat. Seakan-akan sang majikan berkata, "Anak pertama yang kamu lahirkan dalam keadaan hidup maka dia merdeka."

Pasal: Jika sang majikan berkata kepada budak wanitanya, "Setiap anak yang kamu lahirkan merdeka."

Dalam kasus tersebut, semua anak yang dilahirkan oleh budak wanita itu dimerdekakan menurut pendapat jumhur ulama, seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Al Auza`i, Al-Laits, dan Ats-Tsauri. Ibnu Al Mundzir berkata, "Aku tidak menemukan ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini."

Jika majikan itu menjual budak wanitanya, kemudian budak itu melahirkan anak, maka anaknya tidak dimerdekakan karena budak wanita itu melahirkannya setelah hak kepemilikan majikan hilang.

Pasal: Jika sang majikan berkata, "Anak pertama yang aku miliki akan dimerdekakan."

Dalam kasus tersebut, ini menjadi dasar atau pijakan dalam pemerdekaan budak sebelum kepemilikan. Dalam masalah ini ada dua riwayat.

Jika kita katakan bahwa pemerdekaan anak pertama yang dimiliki majikan itu sah, maka ketika majikan itu memiliki dua orang anak, salah satunya dimerdekakan dengan cara diundi, menurut *qiyas* pendapat Imam Ahmad.

Dikarenakan Imam Ahmad dalam satu riwayat menyatakan bahwa jika sang majikan berkata, "Anak pertama yang muncul dari

budakku maka dia merdeka," kemudian yang lahir dua orang anak atau banyak, maka mereka semua diundi, lalu yang keluar sebagai pemenang undian dimerdekakan.

Kemungkinan lainnya adalah, semua anak tersebut dimerdekakan, karena status lebih dahulu ditemukan pada kedua anak tersebut, sehingga kemerdekaan ada pada keduanya. Sama dengan kasus orang yang berkata dalam ajang perlombaan, "Siapa yang ikut dalam perlombaan maka dia memperoleh sepuluh dinar," kemudian ada dua orang ikut berlomba, maka keduanya sama-sama memiliki hak dalam sepuluh dinar tersebut.

An-Nakha`i berpendapat bahwa siapa saja dari kedua anak tersebut boleh dimerdekakan.

Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat, "Tidak ada satu pun dari kedua anak tersebut yang dimerdekakan, karena status lebih dahulu lahir tidak ada pada keduanya. Selain itu, masing-masing dari kedua anak itu sama, sementara syarat prioritas adalah yang lebih dahulu."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: kedua anak itu tidak didahului oleh anak yang lain, sehingga keduanya dianggap menduduki posisi pertama, seperti satu orang. Selain itu, syarat menjadi yang pertama adalah tidak ada lagi yang lain setelah itu, berdasarkan dalil bahwa jika sang majikan memiliki seorang anak, maka dia tidak lagi memiliki apa-apa setelah itu. Jika sifat atau kondisi tersebut ditemukan pada kedua anak itu, maka keduanya boleh dimerdekakan atau salah satunya dimerdekakan. Undian digunakan sebagai sarana untuk membantu proses penentuan, seperti yang kami jelaskan tadi. Begitu pula dengan ketetapan hukum jika majikan berkata kepada budak wanitanya, "Anak pertama yang kamu lahirkan akan dimerdekakan," kemudian budak wanita itu melahirkan dua orang anak dan keluar berbarengan, maka ketetapan hukumnya pun sama untuk keduanya.

Pasal: Jika majikan berkata, "Budak terakhir yang aku miliki akan dimerdekakan," kemudian majikan itu memiliki seorang budak

Dalam kasus tersebut, satu orang pun dari budak-budaknya tidak dimerdekakan sampai majikan itu meninggal dunia, karena dia masih hidup. Ini mengandung kemungkinan bahwa majikan itu memiliki seorang budak yang terakhir. Jika majikan meninggal dunia, maka budak yang terakhir itu dimerdekakan.

Jelaslah bahwa kemerdekaan budak wanita ketika masih dimiliki oleh majikan menyebabkan penghasilannya menjadi miliknya, dan jika budak wanita itu memiliki anak-anak maka anak-anaknya merdeka sejak dia melahirkan mereka, karena mereka adalah anak dari wanita yang merdeka. Jika majikan menggauli budak wanita itu, maka majikan harus membayar mahar, karena majikan menyetubuhi wanita yang telah merdeka dan asing. Majikan tidak halal lagi menggauli budak wanita itu sejak memilikinya hingga dia memiliki budak yang lain setelah itu, sebab selama majikan belum memiliki budak lainnya setelah budak wanita itu, maka budak wanita itu adalah akhir dalam kondisi tersebut. Hak kepemilikan itu hanya bisa dihapus dengan memiliki budak lainnya, sehingga dia haram menggaulinya. Jika majikan memliki dua orang budak wanita sekaligus, kemudian sang majikan meninggal dunia, maka ketetapan hukum memerdekakan kedua budak wanita itu seperti ketetapan hukum majikan yang memiliki dua orang budak dalam masalah sebelumnya.

1966. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seorang budak berkata kepada seseorang, 'Belilah aku dari majikanku dengan uang ini lalu merdekakanlah diriku', lalu pria itu melakukannya, maka budak itu menjadi merdeka,

sedangkan pria yang membeli tadi membayar uang kepada pihak penjual seperti yang dibelinya, dan hak perwaliannya jatuh kepada pihak yang membeli budak itu. Kecuali sang budak berkata, 'Juallah aku dengan harta ini', maka pembelian dan pemerdekaan tersebut batal, sedangkan majikan budak itu mengambil hartanya."

Maksudnya, jika budak telah membayar kepada orang lain sejumlah uang, dan budak itu berkata, "Belilah diriku dari majikanku dengan uang ini, kemudian merdekakanlah aku," lalu orang itu melakukan permintaan sang budak tersebut, maka orang itu tidak bisa lepas dari membeli budak itu dengan uang atau dalam tanggungannya, kemudian uang itu dibayar secara tunai. Jika orang itu membeli budak itu dalam tanggungan dan jaminannya, kemudian dia memerdekakannya, maka pembelian itu sah dan pemerdekaan seperti itu pun boleh, karena kepemilikannya terjadi dengan membeli lalu pemerdekaan dilaksanakan. Bagi pihak pembeli harus membayar harta yang ditetapkan, karena harga tersebut harus baginya dalam transaksi jual-beli, sedangkan uang yang dibayar kepada sang majikan menjadi miliknya tanpa menghitungnya bagian dari harga.

Jadi, harga itu tetap menjadi kewajibannya yang harus diselesaikan, sedangkan pemerdekaan dari harta budak itu dan hak perwalian menjadi miliknya. Berdasarkan hal ini Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir berpendapat.

Namun jika orang itu membeli budak tersebut dengan uang tersebut, maka pembelian tersebut batal atau tidak sah, sedangkan pemerdekaan tidak bisa dilakukan, sebab dia membeli sesuatu dengan uang orang lain tanpa izinnya, sehingga pembelian tersebut dinilai tidak sah dan pemerdekaan pun tidak terjadi.

Itu karena dia memerdekakan budak orang lain tanpa izin pemiliknya, dan majikan sendiri telah mengambil hartanya, karena uang yang ada di tangan budak tersebut ditetapkan sebagai milik majikannya.

Berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa uang tidak bisa ditentukan dengan sesuatu yang spesifik dalam masalah akad, maka jual-beli dan pemerdekaan tersebut dinilai sah, sedangkan ketetapan hukumnya seperti ketetapan hukum orang yang membeli budak yang berada dalam tanggungannya. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh An-Nakha`i dan Ishaq, karena keduanya berpendapat bahwa pembelian dan pemerdekaan budak adalah dua transaksi yang boleh dilakukan.

Al Hasan berpendapat bahwa jual-beli dan pemerdekaan seperti itu batil atau tidak sah.

Sedangkan Asy-Sya'bi berpendapat bahwa transaksi seperti itu tidak boleh dilakukan dan harus dihalangi pelaksanaannya.

Kami pun telah memaparkan apa saja yang perlu dibedakan, yang di dalamnya mengandung sikap moderat antara pendapat kedua madzhab tersebut, dan itulah yang lebih utama.

Pasal: Jika seorang budak dimiliki oleh dua orang majikan yang bermitra, kemudian budak itu memberikan uang sebesar lima puluh dinar kepada salah satu majikannya dengan ketentuan dia memerdekakan bagian yang dimilikinya dari budak itu, kemudian majikan itu memerdekakan bagiannya dari budak itu, maka budak itu dimerdekakan dan dialihkan kepada sisa lainnya

Jika majikan itu dalam kondisi lapang secara finansial dan mitranya mengembalikan separuh dari lima puluh dinar tersebut, dan

separuh nilai budak tersebut. sebab, apa yang ada di tangan budak tersebut merupakan harta milik kedua majikan tersebut dan tidak bisa dipisahkan dari keduanya kecuali jika bagian pihak yang memerdekakan dibayar dalam pemerdekaan, jika kompensasinya dianggap berhak diberikan ketika pemerdekaan tidak bisa dilakukan pada barangnya. Uang tersebut diistilahkan dengan lima puluh kemudian diserahkan kepada orangnya.

Jika pemerdekaan bisa terjadi pada barangnya, maka dia wajib mengembalikan budak itu dengan nilai yang dimerdekakannya, dengan kompensasi yang berhak diserahkan, dan pemerdekaan itu dialihkan kepada separuh bagian milik mitranya, lalu dia mengembalikan nilainya sehingga hak perwalian menjadi milik pihak yang memerdekakan.

Pasal: Jika salah satu pihak majikan yang bermitra menyerahkan pemerdekaan bagian miliknya, kemudian berkata, "Bagianku merdeka,"

Dalam kasus tersebut, budak itu dimerdekakan dan dialihkan kepada bagian mitranya. Hak perwalian pun menjadi miliknya.

Jika bagian pihak yang memberi kuasa dimerdekakan, maka budak itu dimerdekakan dan dialihkan kepada bagiannya, sedangkan hak perwalian menjadi milik pihak yang memberi kuasa itu. Jika separuh budak itu dimerdekakan, sementara dia belum meniatkan sesuatu, maka ada kemungkinan itu dialihkan kepada bagiannya, karena tindakan tersebut memerlukan adanya niat. Bagian mitranya membutuhkan adanya niat, sementara dia sendiri belum berniat. Bisa juga itu dialihkan kepada bagian mitranya, karena dia yang memerintahkan untuk memerdekakan budak, sehingga dialihkan kepada isi perintahnya. Atau bisa juga dialihkan kepada keduanya, karena keduanya sama atau sejajar. Siapa pun dari keduanya maka kami

putuskan pemerdekaan untuknya dalam jaminan bagian mitranya. Bisa juga tidak ada jaminan, karena jika pihak yang diberikan kuasa memerdekakan bagiannya, lalu dialihkan kepada bagian mitranya, maka tidak bisa dijamin, sebab dia diberi izin untuk melakukan pemerdekaan, sementara dia telah memerdekakan bagian dengan pengalihan (*sarayah*), seperti kasus orang yang membeli izin kepada orang lain dalam kasus menghilangkan sesuatu, yang dia tidak menjaminnya, meskipun dia menghilangkannya dengan pengalihan (*sarayah*).

Jika dia memberikan bagian mitranya, maka mitranya tidak wajib memberikan jaminan, karena dia melakukannya secara langsung lantaran adanya kehilangan, sehingga dia tidak wajib memberikan jaminan sesuatu yang telah hilang. Ini seperti kasus orang yang berkata kepada orang lain, "Merdekakanlah budakmu," kemudian orang itu memerdekakan budak tersebut.

Bab Budak *Mudabbar*

Kata *mudabbar* dibentuk dari kata *tadbir* yang artinya mengaitkan atau menetapkan batas waktu pemerdekaan budak yang dimiliki dengan kematian sang majikan.

Dalam bahasa Arab kalimat *daabara ar-rajul yudaabiru mudaabaratan* artinya adalah pria itu meninggal dunia.

Oleh karena itu, pemerdekaan budak yang dilakukan setelah sang majikan meninggal dunia diistilahkan dengan *tadbir,* sebab sang majikan memerdekakan budak yang dimilikinya setelah ajal menjemputnya.

Dasar hukum *tadbir* adalah Sunnah dan ijma.

1. Sunnah

Diriwayatkan dari Jabir, bahwa suatu ketika seorang pria ingin memerdekakan budaknya setelah dia meninggal, lalu dia mengemukakan keperluannya, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang akan membelinya dariku?*" Kemudian dia menjualnya dari Nu'aim bin Abdullah dengan harga delapan ratus dirham, lalu dia menyerahkan budak itu kepadanya. Setelah itu dia berkata, "Engkau lebih butuh darinya." (HR. *Muttafaq 'Alaih*)[46]

2. Ijma

Menurut ijma ulama, Ibnu Al Mundzir berkata, "Ulama yang aku hafal sepakat atau menetapkan secara konsensus bahwa majikan yang mengatur pemerdekaan budak pria atau budak wanitanya merdeka setelah dia meninggal dunia, dan tidak menarik niatnya itu hingga dia menemui ajal. Budak *mudabbar* mengeluarkan sepertiga hartanya setelah melunasi utang-utang, jika memang sang majikan memiliki utang, dan memenuhi pesan wasiat jika memang sang majikan menitipkan wasiat. Ketika itu sang majikan telah berusia baligh dan boleh bertindak sendiri, maka ketika itu hak kemerdekaan dari perbudakan menjadi milik sang budak."

1967. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika sang majikan berkata kepada budaknya (pria dan wanita), 'Kamu adalah budak *mudabbar*'. Atau, 'Sungguh, aku telah menjadikanmu sebagai budak *mudabbar*'. Atau, 'Kamu

---

[46] HR. Al Bukhari dalam *Shahih Al Bukhari* (pembahasan: Jual beli, 4/214); Muslim dalam *Shahih Muslim* (pembahasan: Zakat, 2/141/692); Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud* (pembahasan: Memerdekakan budak, 4/3955); dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (3/305, 308, dan 319).

merdeka setelah aku meninggal dunia', maka budak tersebut menjadi budak *mudabbar*."

Maksudnya, jika sang majikan mengaitkan pernyataan pemerdekaan budaknya secara jelas dengan kematiannya, seperti berkata, "Engkau bebas atau merdeka atau dimerdekakan setelah aku meninggal dunia," maka budak tersebut menjadi budak *mudabbar,* tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Jika sang majikan berkata, "Engkau adalah budak *mudabbar*" atau "aku telah menjadikanmu budak *mudabbar,*" maka budak tersebut menjadi budak *mudabbar* berdasarkan pernyataan majikan tersebut tanpa perlu adanya niat. Ini adalah nash dari Imam Asy-Syafi'i.

Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, "Ada pendapat lain dalam masalah ini, bahwa sang majikan sebenarnya tidak mengungkapkan pernyataan *tadbir* secara jelas, dan itu perlu diniatkan, karena keduanya adalah ungkapan yang jarang digunakan, sehingga diperlukan adanya niat, seperti halnya bahasa *kinayah.*

Dalil kami dalam masalah ini adalah: keduanya adalah ungkapan yang dibuat untuk keperluan akad ini, sehingga tidak membutuhkan niat, seperti halnya transaksi jual-beli. Berbeda dengan *kinayah* karena ungkapan tersebut tidak dibuat untuk akad ini, dan ada hal lain yang ikut bersamanya, sehingga diperlukan niat untuk menentukan secara spesifik dan menguatkan salah satu kemungkinan.

Pasal: Budak *mudabbar* dimerdekakan setelah majikannya meninggal dunia dari sepertiga harta peninggalan majikan

Budak *mudabbar* dimerdekakan setelah majikannya meninggal dunia dari sepertiga harta peninggalan majikan.

Ini pendapat mayoritas ulama.

Pendapat ini pun diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar,[47] Syuraih, Ibnu Sirin, Al Hasan, Sa'id bin Al Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Makhul, Az-Zuhri, Qatadah, Hammad, Malik, ulama Madinah, Ats-Tsauri, ulama Irak, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan ulama yang mengedepankan logika.

Sementara itu, menurut Ibnu Mas'ud[48], Masruk, Mujahid, An-Nakha`i, dan Sa'id bin Jubair, "Budak *mudabbar* dimerdekakan dari harta pokok, karena itu adalah tindakan memerdekakan budak, sehingga diambil dari harta pokok, seperti halnya memerdekakan budak saat masih sehat, dan memerdekakan *ummu walad*".

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sang majikan sebenarnya ingin melakukan derma setelah dia meninggal dunia dari sepertiga harta yang dimilikinya. Kasus ini berbeda dengan kasus pemerdekaan saat masih sehat, karena sang majikan tidak mengaitkan hak selain budak yang dimerdekakan, sehingga semua dilakukan, seperti halnya hibah.

Dalam sebuah nukilan Hanbal yang berasal dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa budak *mudabbar* dimerdekakan dari harta pokok majikan yang meninggal dunia, dan tidak ada amalan baginya.

Abu Bakar berpendapat bahwa ini adalah pendapat lama yang telah ditarik oleh Imam Ahmad dan beralih kepada pendapat yang dinukil oleh jamaah.

Pasal: Pemerdekaan budak menjadi satu dengan sakit dan *tadbir*

---

47 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/314).

48 Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/132/264) dengan redaksi "barangsiapa mengumpulkan harta".

Jika pemerdekaan budak menjadi satu dengan sakit dan *tadbir,* maka pemerdekaan tersebut yang didahulukan, karena itu yang muncul terlebih dahulu.

Namun jika *tadbir* dan wasiat menjadi satu dengan pemerdekaan, maka keduanya disamakan, karena keduanya adalah pemerdekaan setelah sang majikan meninggal dunia. Ada kemungkinan juga bahwa *tadbir* yang didahulukan, karena hak kebebasan jatuh pada saat sang majikan meninggal dunia, sedangkan wasiat tergantung pada pemerdekaan setelah itu.

Pasal: *Tadbir* boleh dilakukan secara *muthlaq* dan *muqayyad*

Tadbir boleh dilakukan secara *muthlaq* dan *muqayyad.*

1. *Tadbir muthlaq* adalah mengaitkan pemerdekaan budak dengan kematian tanpa ada syarat lainnya. Contohnya adalah kalimat "engkau bebas setelah aku meninggal dunia".
2. *Tadbir muqayyad.* Ada dua jenis, yaitu:

   Pertama, *khash*, seperti pernyataan sang majikan, "jika aku meninggal lantaran sakitku ini atau perjalananku ini, atau di negeriku ini, atau pada tahun ini, maka kamu merdeka". Pernyataan seperti ini dibolehkan berdasarkan pernyataan yang diungkapkannya, bahwa jika dia meninggal dunia seperti kondisi yang dijelaskan tadi, maka sang budak merdeka, dan jika tidak maka sang budak tidak dibebaskan.

   Muhanna berkata, "Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang orang yang berkata kepada budaknya, 'Kamu bebas *mudabbar* pada hari ini', maka Imam Ahmad menjawab, 'Budak tersebut menjadi budak *mudabbar* pada hari itu juga. Jika sang majikan meninggal dunia pada hari

itu juga, maka budak itu bebas'. Maksudnya jika majikannya memang meninggal dunia."

Kedua, *tadbir* dikaitkan dengan sifat atau kondisi tertentu, seperti pernyataan sang majikan, "Jika aku masuk ke rumah atau jika Zaid datang atau jika Allah menyembuhkan sakitku ini, maka kamu bebas secara *mudabbar* atau engkau merdeka setelah aku meninggal dunia." Ini tidak membuat sang budak menjadi budak *mudabbar* dalam satu kondisi, karena sang majikan mengaitkan proses *tadbir* dengan sebuah syarat. Jika syarat itu ada, maka budak tersebut menjadi budak *mudabbar* dan dimerdekakan ketika majikannya meninggal dunia. Namun jika tidak ditemukan, syarat tersebut tetap ditemukan walaupun dia telah meninggal dunia, maka sang budak tidak dimerdekakan. Itu karena pemuthlaqkan syarat selama sang majikan masih hidup menimbulkan konsekuensi syarat tersebut harus ada selama dia masih hidup. Ini berdasarkan argumen kasus jika sang majikan mengaitkan sebuah pemerdekaan yang dilaksanakan kepada sang budak. Kemudian sang majikan berkata, "Jika aku masuk ke rumah itu, maka kamu merdeka". Kemudian sang majikan memasuki rumah tersebut setelah dia meninggal dunia, maka budak itu tidak dimerdekakan.

Begitu juga dalam kasus majikan yang berkata kepada wakilnya, "Juallah budakku," kemudian pihak yang memberikan hak kuasa itu meninggal dunia sebelum budak itu dijual, maka hak kuasa itu batal. Selain itu, karena budak adalah budak yang pemerdekaannya dikaitkan dengan kematian sang majikan. Sementara ini terjadi sebelum sang majikan meninggal dunia, sehingga dia tidak menjadi budak

mudabbar dan setelah sang majikan meninggal dunia proses *tadbir* itu tidak bisa terjadi.

Jika sang majikan berkata, "Bila aku memasuki rumah itu setelah aku meninggal dunia, maka kamu bebas," maka Abu Al Khaththab menyebutkan dua riwayat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, sang budak tidak dimerdekakan. Ini adalah *qiyas* yang ditetapkan darinya tentang pernyataan sang majikan, "Kamu bebas sehari atau satu bulan setelah aku meninggal dunia," maka menurutnya sang budak tidak boleh dimerdekakan, karena sang majikan mengaitkan pemerdekaan tersebut dengan adanya kepemilikan orang lain, sehingga budak itu tidak boleh dimerdekakan.

Kasusnya seperti kasus majikan yang berkata, "Jika aku memasuki rumah itu setelah aku menjualmu, maka kamu merdeka." Selain itu, pemerdekaan budak terjadi setelah adanya ketetapan kepemilikan orang lain, maka dia tidak boleh dimerdekakan.

Kedua, budak itu dimerdekakan. Ini pendapat yang disebutkan oleh Al Qadhi dan juga pendapat yang dianut oleh madzhab Asy-Syafi'i. Alasannya, sang majikan dalam kasus ini menyatakan hal itu dengan jelas, sehingga maknanya digiring kepadanya. Kasusnya sama dengan kasus orang yang menitipkan wasiat untuk memerdekakan budaknya.

Juga sama dengan kasus orang yang menitipkan wasiat untuk menjual barangnya dan menyedekahkan hasil penjualannya. Ini berbeda dengan perlakuan setelah diadakannya transaksi penjualan, karena Allah ﷻ membolehkan untuk mengelola sepertiga harta orang yang meninggal.

Pendapat pertama dalam masalah ini yang lebih *shahih*.

Hal yang perlu dibedakan adalah wasiat untuk memerdekakan budak dengan penjualan barang, karena hak kepemilikan tidak tetap

dimiliki oleh pihak ahli waris dan mereka tidak memiliki hak untuk mengelolanya, berbeda dengan masalah kita tadi.

Pernyataan mereka "orang yang meninggal boleh melakukan sesuatu pada sepertiga hartanya," menurut kami adalah tindakan mengelola harta yang dikukuhkan setelah sang pemilik harta meninggal dunia dan tidak dibenarkan dipindahkan kepada ahli waris. Jika harta tersebut menjadi milik ahli waris, maka ketetapan itu tidak kuat.

Ada yang berkata, "Jika pihak yang dititipi wasiat tersebut menerima, maka terbukti bahwa hak kepemilikan budak itu menjadi miliknya sejak kematian sang majikan. Namun jika dia tidak menerima, maka terbukti bahwa hak kepemilikan budak itu jatuh kepada ahli waris."

Berdasarkan pendapat kami, maka budak itu tidak dimerdekakan setelah sang majikan masuk ke rumah itu setelah meninggal dunia, sedangkan ahli waris boleh mengelola harta itu seperti yang dikehendakinya.

Berdasarkan syarat yang *shahih,* ada kemungkinan pihak ahli waris tidak dibolehkan mengutak-atik hak pemerdekaan budak tersebut, karena dia berhak dimerdekakan, sehingga kasusnya sama dengan kasus orang yang diberi wasiat memerdekakan budak *mudabbar.*

Ada juga kemungkinan ahli waris tidak dihalangi mengutak-atik warisan tersebut, sebab sang majikan mengaitkan pemerdekaan budak *mudabbar* dengan kondisi selain kematian, sehingga ahli waris tidak dihalangi untuk mengutak-atik harta itu. Ini seperti kasus orang yang berkata kepada budaknya, "Jika aku memasuki rumah itu, maka kamu merdeka."

Sedangkan hasil jerih payah budak itu sebelum dimerdekakan jatuh ke tangan ahli waris, karena hak kepemilikan ada padanya sebelum adanya syarat tersebut.

Pasal: Jika seorang majikan berkata, "Engkau merdeka sesudah kematianku setelah satu bulan atau satu hari."

Menurut Imam Ahmad dalam riwayat Muhanna, budak tersebut tidak dimerdekakan dan sifat yang disebutkan majikan dalam sumpahnya itu tidak *shahih.*

Muhanna juga mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang majikan yang berkata kepada budaknya, "Engkau merdeka sesudah kematianku setelah satu bulan dengan harga seribu dirham." Imam Ahmad menjawab, "Ini semua tidak terwujud dalam bentuk apa pun setelah sang majikan meninggal dunia."

Ini juga menjadi pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar.

Sementara itu, Al Qadhi Ibnu Abi Musa dan Abu Ya'la menyebutkan riwayat lainnya, bahwa budak tersebut tetap dimerdekakan jika ditemukan ada dua kondisi, yaitu kematian sang majikan dan tenggat waktu yang disebutkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Yusuf, dan Ishaq.

Wajah kedua riwayat tersebut sama seperti yang dikemukakan sebelumnya.

Ulama yang mengedepankan logika berpendapat bahwa budak itu tidak dimerdekakan hingga pihak ahli waris yang memederkakannya. Juga terhadap pendapat kalangan yang mengatakan bahwa budak itu dimerdekakan sebelum meninggal menjadi milik ahli waris dan penghasilannya pun menjadi milik ahli waris, seperti *ummu walad* dan budak *mudabbar.* Jika budak tersebut wanita, kemudian melahirkan anak sebelum adanya kondisi atau syarat tersebut, maka anak *ummul walad* tersebut mengikuti ibunya dalam kasus *tadbir* dan dimerdekakan ketika ditemukan adanya kondisi tersebut.

Pasal: Jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Jika engkau membaca Al Qur`an, maka engkau merdeka setelah aku meninggal," kemudian sang budak membaca Al Qur`an hingga selesai

Dalam kasus tersebut, budak itu menjadi budak *mudabbar.* Namun jika budak itu membaca separuh Al Qur`an, maka dia belum menjadi budak *mudabbar.*

Jika sang majikan berkata, "Jika engkau telah membaca Al Qur`an, maka engkau merdeka setelah aku meninggal," kemudian budak itu membaca separuh Al Qur`an, maka dia menjadi budak *mudabbar,* karena di awal pernyataan majikan itu menggunakan bentuk definitif (*lam at-ta'rif*), sehingga dikembalikan ke semuanya. Dalam masalah ini kami memandang makruh, sehingga yang dituntut adalah separuhnya.

Jika ada yang mengatakan bahwa Allah ﷻ berfirman,

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

"*Apabila kamu membaca Al Qur`an maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.*" (Qs. An-Nahl [16]: 98)

Dia juga berfirman,

وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِٱلْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾

"*Dan apabila kamu membaca Al Qur`an niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup.*" (Qs. Al Israa` [17]: 45)

Dalam ayat ini Allah ﷻ tidak memaksudkan semuanya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: permasalahan lafazh tersebut mencakup semua, karena kata defenitif (*lam at-ta'rif*) berfungsi untuk mencakup semua. Guna menggiring maknanya kepada sebagian, perlu ada dalil, sehingga tidak boleh menggiring maknanya kepada sebagian tanpa didasari dalil. Selain itu, *qarinah al hal* menuntut agar Al Qur`an dibaca semuanya, sebab terlihat bahwa sang majikan sebenarnya ingin memotivasi budaknya untuk membaca Al Qur`an dengan mengaitkannya pada pemerdekaan dan membalas jerih payahnya itu dengan kemerdekaan.

Jelasnya, kasus seperti ini seringkali hanya diberi balasan setimpal dalam kondisi yang sulit dilakukan, sementara membaca satu atau dua ayat Al Qur`an tidak termasuk perbuatan yang sulit.

Pasal: Jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Jika mau, engkau merdeka setelah aku meninggal" atau sang majikan menggunakan ungkapan lain yang semakna seperti "kapan pun kamu mau, waktu manapun yang kamu mau,"

Dalam kasus tersebut, ini dianggap sebagai *tadbir* dengan kondisi tertentu. Kapan pun budak itu mau selama majikannya masih hidup, dia menjadi budak *mudabbar* yang dimerdekakan setelah majikannya meninggal dunia.

Kasus ini seperti kasus orang yang berkata, "Jika engkau memasuki rumah itu, maka engkau merdeka setelah aku meninggal dunia," kemudian sang budak memasuki rumah itu selama majikannya masih hidup. Namun jika sang majikan meniggal dunia sebelum budak itu mau, maka kondisi atau syarat tersebut batal. Begitu pula dengan

kasus majikan yang meninggal dunia sebelum budak itu memasuki rumah.

Jika sang majikan berkata, "Kapan pun engkau mau atau waktu manapun yang engkau mau setelah aku meninggal, engkau merdeka," maka ini adalah pengaitan pemerdekaan budak dengan syarat atau kondisi setelah majikan meninggal dunia. Kami telah mengemukakan bahwa ini tidak *shahih,* sementara pendapat Al Qadhi menilainya *shahih.*

Berdasarkan pendapatnya itu, maka ada jeda waktu, sehingga kapan pun sang budak mau setelah kematian majikannya, maka dia dimerdekakan. Sedangkan hasil jerih payah budak itu sebelum muncul kemauannya, menjadi milik ahli waris keluarga majikannya, sebab dia ketika itu masih dianggap sebagai budak.

Berbeda dengan kasus orang yang dititipi wasiat, karena dalam masalah hasil jerih payah sebelum diterima ada dua pendapat ulama madzhab, salah satunya adalah hasil jerih payah itu menjadi milik pihak yang dititipi wasiat, karena terbukti secara jelas bahwa itu adalah harta miliknya sejak orang yang menitipkan wasiat itu meninggal dunia. Dalam kondisi ini, hak kepemilikan tidak ditetapkan sebelum adanya keinginan dari sang budak. Selain itu, hal tersebut merupakan proses pemerdekaan yang dikaitkan dengan syarat tertentu, sehingga pemerdekaan itu tidak dikukuhkan sebelum syarat tersebut terpenuhi.

Dalam pernyataannya, Al Qadhi mengatakan bahwa jika engkau mau atau jika engkau berkehendak, maka engkau merdeka setelah aku meninggal, bahwa itu terjadi saat itu juga, jika budak itu mau di dalam pertemuannya dengan sang majikan saat itu juga, maka dia bisa menjadi budak *mudabbar,* dan jika keinginannya diulur, maka budak itu tidak menjadi budak *mudabbar* dengan keinginannya yang muncul setelah itu berdasarkan pernyataan "buatlah pilihan untuk dirimu". Pilihan biasanya

berkaitan erat dengan tempat pertemuan dan ini masuk dalam kategori kasus ini.

Jika sang majikan berkata, "Bila engkau mau setelah kematianku atau jika engkau mau setelah aku mati, menjadi orang bebas," maka itu terjadi saat itu juga. Ketika budak itu berkeinginan setelah kematian majikannya, atau dalam pertemuannya dengan majikannya tersebut, maka dia menjadi orang bebas atau merdeka. Namun jika keinginan budak itu ditunda, maka kemerdekaannya tidak bisa dikukuhkan.

Dalam kasus thalak (perceraian) disebutkan bahwa jika seorang suami berkata, "Kamu dithalak jika engkau dan ayahmu menginginkannya," kemudian sang istri dan ayahnya berkeinginan seperti itu secara bersamaan, maka thalak itu pun jatuh, baik keinginan keduanya muncul saat itu juga maupun ditunda. Atau salah satu dari keduanya berkeinginan sedangkan yang lain menundanya. Kasus ini sama dengan tadi, sehingga dalam setiap permasalahan disimpulkan sama seperti yang dikemukakan dalam masalah tersebut.

Pasal: Jika sang majikan berkata kepada budaknya, "Jika aku meninggal maka kamu merdeka atau tidak?" Atau majikan berkata, "Jika aku meninggal dunia maka engkau bebas atau tidak merdeka?"

Dalam kasus tersebut, budak itu tidak bisa menjadi budak *mudabbar,* sebab pernyataan yang dikeluarkan sang majikan adalah kalimat tanya dan tidak menetapkan hukum pemerdekaan budak. Kasusnya sama dengan kasus orang yang berkata kepada istrinya, "Kamu dithalak atau tidak?" kami pun telah menjelaskan masalah ini dalam bab thalak.

Pasal: Jika salah satu dari dua majikan yang memiliki seorang budak bersama-sama memerdekakan bagian yang dimilikinya dari budak tersebut, yang proses *tadbir* tidak mempengaruhi (*lam yusri*) bagian rekannya, baik memudahkan maupu menyusahkan

Abu Al Khaththab menyebutkan sebuah pendapat ulama madzhabnya, bahwa proses tadbirnya mempengaruhi jika memang memudahkan, dan nilai bagian rekannya pun dihitung dan dibayar. Ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya, budak itu berhak dimerdekakan ketika majikannya meninggal dunia, sehingga hal itu berlaku padanya.

Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat seperti kedua madzhab tersebut.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: ini merupakan bentuk pemerdekaan yang dikaitkan dengan kondisi atau syarat tertentu, sehingga tidak berlaku seperti pengaitan orang yang bersumpah dengan memasuki rumah. Kasus ini berbeda dengan kasus melahirkan anak, karena dia lebih kuat. Oleh karena itu, budak tersebut dimerdekakan dari semua jenis harta meskipun majikannya mati terbunuh, tetap tidak membatalkan hukum melahirkannya dan tidak boleh dijual.

Budak *mudabbar* berbeda dengan kasus melahirkan ini. Berdasarkan hal ini, maka jika budak *mudabbar* meninggal dunia, bagiannya dimerdekakan saat keluar dari sepertiga harta. Tapi apakah berlaku pada bagian rekannya? Bagaimana jika itu mudah dilakukan? Ada dua riwayat dari Al Kharqi. Jika salah satu dari dua rekanan memerdekakan bagian yang dimilikinya dari satu orang budak sebelum budak *mudabbar* itu meninggal dan itu mudah dilakukan, maka bagian itu dimerdekakan dan diberikan kepada bagian rekannya.

Al Qadhi dan Abu Al Khaththab menyebutkan bahwa ada dua pendapat ulama madzhab dalam masalah ini, sedangkan Imam Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat, yaitu:

Pertama, seperti pendapat kami tadi.

Kedua, pemerdekaan bagian rekannya tidak diberikan (*laa yusrii*). Ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya adalah, budak *mudabbar* berhak mendapatkan perwalian dengan kematian majikannya, sehingga bagi rekannya tidak bisa membatalkannya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ مَعَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ وَأَعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ جَمِيعُ الْعَبْدِ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

"Barangsiapa memerdekakan bagian yang dimilikinya dari budak yang dimiliki bersama, dan itu mencapai nilai budak tersebut, maka nilainya ditentukan dengan harga yang adil, lalu bagian rekannya diberikan. Namun jika tidak maka sungguh dia telah memerdekakan apa yang telah dia merdekakan dari budak itu."[49]

Jika itu diberlakukan untuk membatalkan hak kepemilikan yang dikuatkan oleh hak perwalian budak, maka hak perwalian budak lebih utama.

---

[49] Takhrijnya telah disebutkan (no. 7/34).

Pendapat yang mereka kemukakan tadi tidak berdasar dan mementahkan pendapat mereka tentang kasus jika majikan mengaitkan pemerdekaan bagian yang dimilikinya dari budak bersama dengan satu syarat atau kondisi.

Pasal: Jika masing-masing rekanan menetapkan bagian budaknya menjadi budak *mudabbar,* kemudian salah satu dari mereka meninggal dunia

Dalam kasus tersebut, bagian yang meninggal tadi dimerdekakan, sedangkan bagian rekanannya yang lain tetap mengalami proses *tadbir* jika dia tidak memenuhi sepertiga nilai bagian rekannya. Jika masih ada sisa, apakah pemerdekaan itu berlaku padanya? Ada dua riwayat.

Jika masing-masing rekanan berkata, "Bila kami meninggal, maka kamu (budak mereka) merdeka," maka menurut Abu Bakar, Imam Ahmad berpendapat, "Jika salah satu rekanan yang memiliki budak meninggal dunia, maka bagian yang dimilikinya dari budak tersebut dinyatakan merdeka. Zhahirnya, Imam Ahmad menjadikan ungkapan di atas sebagai *tadbir* dari masing-masing majikan yang memiliki bagian dari budak tersebut. Maknanya, jika salah satu dari rekanan itu meninggal dunia, maka bagian yang dimilikinya dari budak itu dinyatakan merdeka. Ini tentunya kontras dengan kalimat tadi, sehingga dialihkan kepada lawan satu sama lain. Seperti ungkapan "orang-orang menaiki tunggangan mereka, mengenakan pakaian mereka, mengambil lembing mereka" yang maksudnya semua orang mengenakan pakaiannya, mengendarai tunggangannya, dan mengambil lembingnya. Begitu pula dengan kalimat "merdekakanlah budak mereka" yang maknanya yaitu, merdekakanlah budak dari masing-masing mereka.

Al Qadhi berpendapat, "Ini adalah bentuk pengaitan atau *ta'liq* terhadap kemerdekaan budak setelah kedua majikannya meninggal dunia."

Sebenarnya Imam Ahmad mengemukakan pendapat bahwa bagian majikan yang meninggal itu dimerdekakan, didasarkan pada adanya sebagian kondisi atau syarat yang mengganti posisi semuanya.

Selain itu, kami telah membatalkan pendapat ini dengan pendapat yang telah kami kemukakan tadi.

Konsekuensi dari pendapat Al Qadhi adalah, bagian apa pun dari budak itu tidak boleh dimerdekakan sebelum kedua majikannya meninggal dunia. Jika dia mengatakan bahwa kedua majikan budak itu berkeinginan agar budak itu merdeka setelah salah satu dari mereka yang terakhir meninggal, didasarkan pada pengaitan pemerdekaan budak pada suatu kondisi yang ditemukan setelah kematian. Kami pun telah menjelaskan perbedaan pendapat tentang masalah ini.

Jika kami katakan, "Pemerdekaan seperti itu boleh setelah salah satu majikannya yang paling terakhir meninggal dunia," maka itu menjadi kewajiban keduanya secara bersamaan. Namun jika kami mengatakan bahwa pemerdekaan seperti bagian majikan yang terakhir meninggal dari keduanya itu tidak dibenarkan dengan *tadbir* dan pemberlakuan hal itu pada sisa bagian sepertiga harta, maka ada dua riwayat dalam masalah ini. Jika masing-masing dari kedua majikan itu berkata, "Jika aku meninggal sebelum rekananku, maka bagian budak milikku menjadi miliknya," maka budak itu merdeka. Namun jika aku meninggal setelahnya maka bagianku merdeka, maka ini artinya kedua majikan tersebut telah menitipkan wasiat satu sama lain.

Jika salah satunya meninggal, maka budak itu menjadi milik rekan majikannya. Jika sang majikan meninggal, maka budak itu dimerdekakan seluruhnya dan hak perwaliannya menjadi miliknya.

Jika kami mengatakan bahwa pengaitan pemerdekaan budak dengan kondisi setelah meninggal tidak dibenarkan, dan jika kami mengatakan bahwa pemerdekaan bagi kedua majikan itu dibenarkan, maka hak perwalian budak tersebut jatuh kepada mereka berdua.

1968. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Budak *mudabbar* boleh dijual untuk menutupi utang."

Pendapat yang *zhahir* dari Al Kharqi menyatakan bahwa budak *mudabbar* tidak boleh dijual untuk menutupi utang.

Pendapat yang sama pun diisyaratkan oleh Imam Ahmad.

Sedangkan Imam Malik berpendapat, "Budak *mudabbar* hanya boleh dijual dalam kasus utang yang melebihi harga pemerdekaan budak."

Jika harga budak itu senilai seribu, sedangkan sang majikan masih memiliki kewajiban lima ratus maka dia tidak boleh menjual budak tersebut.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa majikan boleh menjual budak *mudabbar* untuk keperluan membayar utang. Jika majikan tersebut memang fakir dan tidak memiliki harta lainnya, maka aku berpendapat bahwa sang majikan boleh menjual budak *mudabbar*, sebab Nabi ﷺ pernah menjual budak *mudabbar* ketika mengetahui bahwa pemilik budak tersebut tidak memiliki harta apa pun selain budak itu. Saat itu Nabi ﷺ menjualnya karena mengetahui adanya kebutuhan yang mendesak pemiliknya.[50]

Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Ishaq, Abu Ayub, dan Abu Khaitsamah. Selain itu, Abu Ayub dan Abu Khaitsamah berkata,

---

[50] Takhrijnya telah disebutkan.

"Apabila sang majikan menjual budak mudabbarnya tanpa ada kebutuhan yang mendesak, maka kami menganggapnya sah."

Sejumlah ulama menukil dari Imam Ahmad, bolehnya menjual budak *mudabbar* secara mutlak untuk membayar utang baik didesak oleh keperluan maupun tidak.

Ismail bin Sa'id berkata, "Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang menjual budak *mudabbar* saat sang majikan membutuhkan uang, maka Imam Ahmad menjawab, 'Majikan itu boleh menjualnya, baik dalam kondisi mendesak maupun tidak'." Demikianlah pendapat yang *shahih*.

Hal yang sama pun diriwayatkan dari Aisyah ﵂, Umar bin Abdul Aziz, Thawus, Mujahid, dan ini pun menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sementara itu, Ibnu Umar, Sa'ad bin Al Musayyib, Asy-Sya'bi, An-Nakha`i, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Al Auza`i, Al Hasan bin Shalih, ulama yang mengedepankan logika, dan Imam Malik memakruhkan menjual budak *mudabbar,* sebab Ibnu Umar ﵄ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يُبَاعُ مُدَبَّرٍ وَلاَ يُشْتَرَى

"*Budak mudabbar tidak boleh dijual atau pun dibeli.*"[51]

---

[51] HR. Ad-Daraquthni dalam *Sunan Ad-Daraquthni* (4/138) dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/314).

Redaksi Al Baihaqi dalam meriwayatkan hadits ini adalah, "Budak *mudabbar* tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Dia dimerdekakan dari sepertiga harta warisan."

Kemudian dikatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan secara *musnad* oleh Ubaidah bin Hassan, yang dinilai *dha'if.*

Tetapi sebenarnya hadits ini dari Ibnu Umar secara *mauquf,* dari ucapannya sendiri, dan tidak benar hadits ini *marfu'.*

Selain itu, budak tersebut berhak dimerdekakan setelah majikannya meninggal dunia seperti halnya *ummul walad.*

Dalil kami dalam masalah ini adalah: diriwayatkan dari Jabir ﷺ, bahwa seorang pria pernah memerdekakan seorang budaknya secara *tadbir,* kemudian ketika dia terdesak kebutuhan, Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Siapa yang mau membeli budak mudabbar ini dariku.*" Kemudian beliau menjualnya kepada Nu'aim bin Abdullah dengan harga tiga ratus dirham, lalu beliau menyerahkannya kepadanya, dan berkata, "Engkau lebih membutuhkan dariku." (HR. *Muttafaq Alaihi*)[52]

Jabir berkata, "Seorang budak *qibthi* pernah meninggal di awal tahun pemerintahan Ibnu Az-Zubair."

Abu Ishaq Al Jauzajani berkata: Hadits-hadits tentang menjual budak *mudabbar* nilainya *shahih* karena jalur-jalur periwayatannya yang lurus. Meskipun hadits tersebut memang *shahih,* tetapi masih memerlukan pendapat lainnya, karena pemerdekaan budak merupakan kondisi yang dikukuhkan dengan pernyataan pihak yang memerdekakan, sehingga menjual budak *mudabbar* tidak terlarang. Seperti halnya kalau ada orang yang berkata, "Jika aku memasuki rumah itu, maka kamu merdeka."

Selain itu, karena sang majikan ingin berderma dengan hartanya setelah ajal datang menjemputnya, sehingga menjual budak *mudabbar* semasa hidupnya tidak terlarang seperti halnya wasiat.

Imam Ahmad berpendapat, "Mereka mengatakan seperti orang yang berkata, 'Budakku ini merdeka di akhir bulan', maka sang majikan boleh menjualnya sebelum akhir bulan tiba. Jika sang majikan berkata,

---

Disebutkan oleh Al Albani dalam *Irwa' Al Ghalil* (1756), bahwa hadits ini *maudhu'.*

[52] Takhrijnya telah disebutkan.

'Budakku merdeka besok', maka majikannya boleh menjual budaknya sebelum hari esok tiba. Jika sang majikan berkata, 'Kalau aku meninggal', maka budak itu tidak boleh dijual, karena kematian adalah batas maksimal dan ini tidak termasuk *qiyas* jika memang menjual budak *mudabbar* itu boleh sebelum akhir bulan, sehingga tidak boleh menjualnya sebelum datangnya kematian."

Mereka juga mengatakan tentang orang yang berkata, "Jika aku meninggal dunia karena sakitku ini, maka budakku merdeka," kemudian sang majikan itu tidak kunjung meninggal dengan penyakitnya tersebut, maka tidak ada konsekuensi apa pun. Namun jika sang majikan berkata, "Bila aku meninggal, maka budakku itu merdeka dan tidak boleh dijual," maka ini bertentangan dengan sepertiga harta yang menjadi wasiat, sehingga dia boleh merubah isi wasiatnya selama masih hidup. Sedangkan hadits yang digunakan mereka tidaklah *shahih* berasal dari Nabi ﷺ. Selain itu, ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah setelah kematian majikan atau sebatas anjuran.

Adapun *ummul walad* jika dimerdekakan secara sah tanpa pilihan dari majikannya, dan bukan dengan sumbangan, serta berasal dari semua harta, sehingga tidak mungkin membatalkannya dengan satu kondisi dan *tadbir*, berbeda dengan kondisi ini. Sementara pendapat Al Kharqi yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ menjual budak *mudabbar* itu ketika sang majikan terdesak kebutuhan, sebenarnya tidak boleh melebihi batas kebutuhan.

1969. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Budak wanita *mudabbar* tidak boleh dijual untuk membayar utang, kecuali dalam dua riwayat yang berasal dari Abu Abdullah *rahimahullah*. Juga riwayat lainnya yang menyebutkan bahwa budak wanita sama seperti halnya budak laki-laki."

Kami tidak mengetahui ada perbedaan antara budak *mudabbar,* laki-laki dan perempuan selain dari imam kami. Alasan kehati-hatian yang terdapat dalam riwayat yang menyatakan bahwa budak wanita *mudabbar* tidak boleh dijual, karena faktor budak wanita itu boleh digauli dan penguasaan pembelinya untuk menggaulinya, bersamaan dengan terjadinya pertentangan dalam masalah menjual budak wanita *mudabbar* dan status kehalalannya.

Oleh karena itu, tindakan tersebut dimakruhkan bersamaan dengan adanya perbedaan dalam masalah tersebut. *Zhahir*-nya, pelarangan ini dalam rangka menjaga sikap *wara'* bukan karena status haram, karena sebenarnya dia berkata, "Aku tidak merasa tertarik untuk menjual budak wanita *mudabbar.*"

Pendapat yang *shahih* adalah: menjual budak wanita *mudabbar* boleh, karena Aisyah ﷺ pernah menjual budak wanita mudabbarnya yang pernah menyihirnya.[53]

Selain itu, budak wanita *mudabbar* masuk dalam makna budak *mudabbar,* sehingga yang berlaku pada budak *mudabbar* juga berlaku pada budak wanita *mudabbar.*

1970. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika majikan membeli kembali budak *mudabbar* yang telah dijualnya, maka budak itu kembali menjadi budak *mudabbar.*"

Maksudnya, jika majikan ingin memerdekakan budaknya secara *tadbir,* kemudian dia menjualnya, lalu membelinya kembali, maka status *mudabbar* kembali disandang budak tersebut.

---

53 Takhrijnya telah disebutkan (no. 1550/70).

Alasannya adalah, sang majikan memerdekakannya dalam kondisi jika dia menjualnya lalu membelinya kembali, maka status lamanya kembali disandangnya.

Kasus ini seperti kasus orang yang berkata, "Kamu merdeka jika aku telah memasuki rumah tersebut," kemudian majikan itu menjual budak itu, lalu membelinya kembali.

Al Qadhi menyatakan bahwa hal ini didasarkan pada ketentuan *tadbir,* berkaitan erat dengan kondisi yang ditentukan oleh sang majikan.

Dalam masalah ini ada riwayat lain yang menyatakan bahwa itu adalah wasiat, dan dibatalkan dengan transaksi jual-beli, dan status yang lama tidak bisa kembali disandang budaknya. Selain itu, jika majikan menitipkan wasiat, kemudian dia menjualnya, maka wasiat itu dinilai batal dan statusnya tidak kembali dengan membelinya lagi.

Pendapat Imam Asy-Syafi'i seperti ini, hanya saja kembalinya status yang dulunya disandang budak memiliki dua sudut pandang. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al Kharqi, karena *tadbir* tersebut memiliki keterkaitan dengan kondisi tertentu, sehingga ketentuan hukum yang dikaitkan itu tidak hilang dengan adanya makna wasiat di dalamnya. Bahkan itu menggabungkan kedua permasalahan tersebut dan tidak menghalangi adanya ketetapan hukum dengan dua alasan, sehingga ketetapan hukumnya pun menjadi kukuh.

1971. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika sang majikan memerdekakan budaknya secara *tadbir,* kemudian dia berkata, 'Aku telah menarik kembali pemerdekaanku itu', atau 'aku telah membatalkan pemerdekaanku itu,' maka pernyataan majikan itu tidak menggugurkan pemerdekaan tersebut, karena sang majikan

sebenarnya mengaitkan pemerdekaan dengan kondisi yang terdapat dalam salah satu dari dua riwayat tadi."

Ulama lain menyatakan bahwa pemerdekaan secara *tadbir* itu gugur.

Riwayat dari Imam Ahmad tentang batalnya atau gugurnya pemerdekaan secara *tadbir* dengan pernyataan sang majikan (bahwa dia menarik kembali pemerdekaannya) jenisnya beragam. Pendapat yang *shahih* menyatakan bahwa pemerdekaan secara *tadbir* itu tidak batal karena sang majikan mengaitkan pemerdekaan dengan kondisi atau syarat, sehingga tidak batal.

Kasusnya sama dengan kasus majikan yang berkata kepada budaknya, "Jika aku telah memasuki rumah itu, maka kamu merdeka."

Pendapat lainnya menyatakan bahwa pemerdekaan itu batal karena sang majikan menjadikan dirinya sebagai tenggat waktu pemerdekaan budaknya, yaitu setelah dia meninggal, dan itu menjadi wasiat, sehingga sang majikan boleh menarik kembali pernyataannya itu dengan ucapan. Kasusnya seperti kasus orang yang menitipkan wasiat budak yang lain. Ini pendapat lama Imam Asy-Syafi'i.

Sedangkan pendapat baru Imam Asy-Syafi'i sama seperti riwayat pertama, dan inilah yang *shahih*, sebab sang majikan mengaitkan pemerdekaan budak secara *tadbir* dengan satu kondisi dan tidak bisa dibenarkan pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah wasiat untuk dirinya sendiri, sebab dia tidak bisa memiliki diri sendiri, tetapi yang diperoleh adalah kemerdekaan, dan perbudakan gugur darinya.

Oleh karena itu, kemerdekaan budak tidak tergantung pada penerimaannya dan tidak pula pilihannya, serta dilaksanakan setelah sang majikan meninggal dunia. Selain itu, menggabungkan dua perkara tidaklah dilarang, sehingga ketetapan hukum *ta'liq* atau pengaitan dalam

larangan menarik kembali ucapan dikukuhkan dan dikumpulkan dalam memperoleh kemerdekaan budak setelah sang majikan meninggal dunia.

Pasal: Sang majikan berkata kepada budak mudabbarnya, "Jika aku telah berbuat sesuatu untuk ahli warisku, maka kamu merdeka".

Jika sang majikan berkata kepada budak mudabbarnya, "Jika aku telah berbuat sesuatu untuk ahli warisku, maka kamu merdeka," maka ini dianggap sebagai penarikan kembali ucapan majikan yang akan memerdekakan budaknya secara *tadbir* dan didasarkan pada dua riwayat.

Jika kami mengatakan bahwa sang majikan itu boleh menarik kembali dengan ucapannya, maka secara zhahir itu membatalkan pemerdekaan budak secara *tadbir*. Namun jika kita mengatakan bahwa sang majikan tidak boleh menarik kembali pernyataannya, maka ucapan sang majikan tidak berdampak apa-apa. Jika majikan itu memerdekakan budaknya secara *tadbir* seluruhnya, kemudian dia menarik kembali pernyataannya itu separuhnya, maka dinilai sah. Jika sang majikan merubah pemerdekaan secara *tadbir*, yang awalnya bersifat *muthlaq*, lalu dirubah menjadi *muqayyad* (terbatas), maka pernyataannya tersebut menjadi *muqayyad*.

Jika kami mengatakan bahwa penarikan kembali pemerdekaan budak itu secara *tadbir* benar, dan jika tidak maka tidak benar.

Jika pernyataan sang majikan bersifat *muqayyad*, kemudian dia merubahnya menjadi *muthlaq*, maka itu tetap *shahih*, sebab itu hanyalah tambahan, sehingga tidak dilarang. Jika yang memerdekakan budak secara *tadbir* itu bisu, sedangkan bahasa isyarat atau tulisannya bisa dipahami, maka pemerdekaan tersebut sah dan dia pun boleh menarik kembali pemerdekaannya itu.

Kami mengatakan bahwa majikan tersebut boleh menarik kembali pemerdekaan budaknya secara *tadbir,* karena bahasa isyarat dan tulisannya bisa menggantikan posisi ucapan secara verbal.

Jika sang majikan yang bisa berbicara normal memerdekakan budaknya secara *tadbir,* kemudian dia mengalami kecelakaan hingga bisu, maka penarikan kembali budaknya lewat bahasa isyarat atau tulisannya yang dipahami, hukumnya sah. Jika bahasa isyarat dan tulisannya tidak bisa dipahami, maka tidak bisa dijadikan sebagai ukuran, karena penarikan pemerdekaan budaknya tidak bisa dideteksi.

Pasal: Sang majikan menggadaikan budak mudabbarnya

Jika sang majikan menggadaikan budak mudabbarnya, maka status *mudabbar* budak tersebut tidak batal, karena pemerdekaan budak itu dikaitkan dengan satu kondisi.

Jika sang majikan itu meninggal dunia dan menggadaikan pemerdekaan budak, maka harta warisan majikannya diambil senilai budak tersebut, sehingga gadaian itu mengganti posisinya, sebab pemerdekaannya adalah sebab dari pihak majikannya.

Pasal: Jika budak *mudabbar* menjadi murtad dan tinggal di *darul harb* (wilayah atau negara musuh), maka pemerdekaannya secar *tadbir* tidak batal

Itu karena hak kepemilikan majikan pada budak tersebut tetap ada dan sang majikan berhak mengelola haknya dengan cara memerdekakan, menghibahkan, atau menjual kalau memang dia mampu melakukannya.

Jika umat Islam menahan budak *mudabbar* yang murtad itu, maka mereka tidak bisa memilikinya, karena dia termasuk budak yang dilindungi dan dikembalikan kepada majikannya jika diketahui sebelum pembagian. Budak murtad itu pun diminta untuk bertobat.

Jika budak itu bertobat dan kembali memeluk keyakinan Islam, maka dia diperlakukan sebagaimana mestinya. Namun jika dia tidak mau bertobat dan kembali kepada keyakinan Islam, maka budak itu dijatuhi hukuman mati.

Jika tidak diketahui pemilik budak murtad itu hingga dibagikan, maka budak itu tidak dikembalikan kepada majikannya, menurut salah satu riwayat.

Riwayat lain menyatakan, "Jika budak itu memilih majikannya, maka majikan yang ditunjuk itu boleh mengambilnya dengan membayar uang senilai harga yang ditetapkan."

Namun jika budak itu tidak memilih majikannya sendiri, kemudian ada yang mengambilnya, maka pemerdekaannya secara *tadbir* batal.

Ketika itu kembali ke majikannya yang pertama, maka pemerdekaannya secara *tadbir* kembali seperti awal. Jika budak itu tidak kembali ke majikannya, maka pemerdekaannya secara *tadbir* batal.

Seperti halnya jika budak itu dijual maka dia menjadi budak bagi pihak yang membelinya. Jika majikannya meninggal dunia sebelum ditahan, maka dia dimerdekakan. Namun jika dia ditawan setelah itu, maka dia tidak dikembalikan kepada ahli waris majikannya, sebab hak kepemilikan majikannya hilang dengan kemerdekaan sang budak, sehingga dia seperti orang merdeka yang tinggal di *darul harb*, namun dia tetap dimintai untuk bertobat dan memeluk keyakinan Islam.

Jika dia bertobat dan memeluk keyakinan Islam lagi, maka dia menjadi budak yang dibagikan kepada pihak penerima harta *ghanimah*. Namun jika dia tidak mau bertobat dan memeluk kembali keyakinan Islam, maka dia dijatuhi hukuman mati dan tidak boleh dimerdekakan, sebab kita tidak boleh mengakuinya saat masih dalam keyakinan non-Islam.

Al Qadhi berpendapat, "Dia tidak boleh dijadikan sebagai budak jika telah memeluk Islam."

Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Alasannya adalah, tindakan menjadikannya sebagai budak menghilangkan hak perwalian muslim yang memerdekakannya.

Menurut kami, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan kendala budak itu tidak dijatuhi hukuman mati, mengasingkan dirinya dan hak perwaliannya, karena yang utama adalah tidak dihalanginya hak kepemilikannya. Selain itu, budak yang dimerdekakan oleh majikannya boleh dimiliki oleh pihak yang berhak mendapat harta *ghanimah* jika memang benar majikannya tidak diketahui.

Selain itu, boleh juga membagikan budak itu sebelum mengetahui pemiliknya. Kepemilikan lebih kuat daripada perwalian.

Berdasarkan hal ini, maka jika budak *mudabbar* berstatus *dzimmi*, kemudian dia tinggal di *darul harb*, lalu majikannya meninggal dunia atau dia dimerdekakan oleh majikannya, lantas budak itu ditangkap dan ditawan oleh umat Islam, maka umat Islam boleh memilikinya dan membagikannya.

Sedangkan menurut pendapat Al Qadhi dan madzhab Asy-Syafi'i, umat Islam tidak boleh memilikinya.

Jika majikannya berstatus *dzimmi*, maka dia boleh dijadikan sebagai budak, menurut pendapat Al Qadhi. Sementara menurut

pendapat ulama Asy-Syafi'i, ada dua ketetapan hukum dalam masalah ini, dan salah satunya menyatakan bahwa dia boleh dijadikan sebagai budak. Ini tentunya menjadi bantahan terhadap pendapat mereka, karena perlindungan terhadap harta *dzimmi* seperti halnya perlindungan yang diberikan kepada harta muslim, berdasarkan dalil bahwa sanksi hukuman potong tangan berlaku sama kepada muslim dan *dzimmi*.

Juga berdasarkan dalil bahwa harta *dzimmi* wajib dilindungi dan tidak boleh dimiliki oleh pihak lain jika diambil oleh pihak non-muslim, kemudian umat Islam menangkapnya, lalu pemilik budak itu menemukannya sebelum dibagikan.

Al Qadhi berpendapat bahwa perbedaannya adalah, di sini majikan itu jika tinggal di *darul harb* maka dia boleh dimiliki, sehingga pemerdekaannya pun boleh dimiliki, berbeda dengan muslim.

Menurut kami, majikan budak *mudabbar* itu boleh dijadikan sebagai budak, karena hak perlindungan itu hilang dan pihak yang memberikan perlindungan pun tidak ada sehingga dia berada dalam tanggungan dan jaminannya. Sedangkan jika budak *mudabbar* memeluk keyakinan lain (murtad), maka hak perlindungan perwaliannya tetap diberikan dengan perlindungan orang yang memiliki perwaliannya. Dia dan muslim memiliki hak yang sama.

Jika hak perwalian salah satunya boleh dibatalkan, maka yang lain pun boleh seperti itu.

Pasal: Jika majikan budak *mudabbar* murtad atau memeluk keyakinan agama lain

Al Qadhi menyebutkan bahwa madzhabnya berpendapat, "Kondisinya perlu dilihat. Jika majikan itu kembali memeluk keyakinan Islam, maka pemerdekaannya secara *tadbir* tetap berlaku, karena hak

kepemilikan belum hilang. Jika majikan itu dibunuh atau meninggal dunia dalam kondisi murtad, maka budak *mudabbar* yang dimiliki majikan tersebut tidak dimerdekakan, karena kami telah menjelaskan bahwa hak kepemilikan majikan tersebut hilang karena status murtadnya.

Abu Bakar mengatakan bahwa menurut *qiyas* pendapat Abu Abdullah, pemerdekaan majikan tersebut secara *tadbir* batal karena dia menjadi murtad. Namun jika majikan itu kembali memeluk keyakinan Islam, maka pemerdekaan budak secara *tadbir* itu diulang kembali.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Pemerdekaan budak secara *tadbir* itu tetap berlaku dan budak *mudabbar* tersebut dimerdekakan ketika majikannya meninggal dunia."

Alasannya adalah, pemerdekaan budak itu secara *tadbir* lebih utama daripada kemurtadan majikannya, sehingga dia sama dengan kasus menjual dan menghibahkannya sebelum majikannya murtad. Ini berkaitan dengan perkataan tentang apakah pemerdekaan budak secara *tadbir* itu tetap menjadi miliknya atau hilang lantaran dia murtad? Jawabannya pun telah dijelaskan dalam bab: murtad.

Jika sang majikan memerdekan budaknya secara *tadbir* saat murtad, dan majikan itu kembali memeluk keyakinan Islam, maka pemerdekaan budaknya secara *tadbir* dinilai *shahih*. Namun jika majikan itu terbunuh atau meninggal dunia dalam kondisi murtad, maka pemerdekaannya secara *tadbir* batal dan budak mudabbarnya tidak dimerdekakan.

Ibnu Abu Musa berpendapat, "Pemerdekaan budaknya secara *tadbir* batal." Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar. Alasannya adalah: hak kepemilikan hilang karena kemurtadannya. Namun jika majikannya kembali memeluk Islam, maka hak kepemilikannya dikembalikan kepadanya dari awal.

1972. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika budak wanita yang dimerdekakan secara *tadbir* melahirkan anak setelah proses *tadbir*-nya ditetapkan, maka status anaknya seperti status ibunya."

Maksudnya, anak yang terlahir dari budak wanita yang dimerdekakan secara *tadbir* setelah proses pemerdekaannya itu ditetapkan, tidak bisa lepas dari dua kondisi, yaitu:

Pertama: Anak itu ada saat ibunya ditetapkan akan merdeka secara *tadbir,* dengan cara budak wanita itu datang membawanya saat kurang dari enam bulan sejak penetapan tadbir. Anak tersebut tentunya masuk dalam kategori tersebut bersama ibunya tanpa ada perbedaan pendapat, sebab anak tersebut termasuk salah satu anggota tubuh ibunya. Jika pemerdekaan budak wanita itu secara *tadbir* batal karena dijual atau meninggal, atau majikannya menarik kembali pernyataannya, maka status *mudabbar* pada anak tersebut tidak ikut batal, karena secara prinsip statusnya kuat.

Kedua, budak wanita yang dimerdekakan secara *tadbir* itu mengandung setelah penetapan pemerdekaan ibunya secara *tadbir,* maka anaknya mengikuti status ibunya dan dia diperlakukan seperti ibunya, yaitu dimerdekakan ketika majikannya meninggal dunia, menurut pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Pendapat ini pun dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, Al Qasim, Mujahid, Asy-Sya'bi, An-Nakha`i, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Malik, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalin, dan ulama yang mengedepankan logika.

Sementara itu, Al Qadhi menyatakan: Hanbal menukil dari Imam Ahmad, bahwa anak dari budak wanita yang dimerdekakan secara *tadbir* adalah budak jika tidak disyaratkan. Dia juga mengatakan bahwa secara zhahir ini artinya anak dari budak wanita *mudabbar* tidak

mengikut status ibunya dan tidak dimerdekakan ketika majikannya meninggal dunia.

Ini pendapat Jabir bin Zaid dan Atha.

Imam ASy-Syafi'i memilik dua pendapat seperti kedua pendapat ulama madzhab tadi, dan salah satunya menyatakan bahwa anak dari budak wanita *mudabbar* tidak mengikuti status ibunya. Ini juga pendapat pilihan Al Muzani. Alasannya adalah, pemerdekaan budak wanita *mudabbar* berkaitan dengan kondisi yang dikuatkan dengan pernyataan pihak yang memerdekakan semata, sehingga kasus budak wanita *mudabbar* itu mirip dengan kasus orang yang mengaitkan pemerdekaan budak wanitanya dengan masuk ke dalam rumah.

Jabir bin Zaid berpendapat "Posisi anak budak wanita *mudabbar* itu sama dengan kasus kebun yang disedekahkan oleh pemiliknya ketika meninggal dunia. Sang pemilik berkata, 'Aku menyedekahkan kebun itu jika aku meninggal dan hasilnya untukmu selama aku masih hidup.' Selain itu, *tadbir* adalah wasiat dan anak adalah pihak yang diwasiatkan kepada majikannya sebelum ajal datang menjemput."

Menurut kami, diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, dan Jabir, mereka berpendapat, "Posisi anak dari budak wanita *mudabbar* sama dengan ibunya."

Pendapat ini pun tidak ada yang menentangnya dari kalangan sahabat, sehingga dianggap sebagai ijma. Selain itu, ibu itu berhak dimerdekakan setelah majikannya meninggal dunia, sehingga anaknya pun ikut dimerdekakan seperti halnya *ummul walad*.

Pengaitan dalam pemerdekaan budak wanita *mudabbar* dibedakan dengan kondisi masih hidup dari sisi bahwa pemerdekaan secara *tadbir* lebih kuat dari keduanya, sebab ada dua perkara yang tergabung di dalamnya. Selain itu, penangkapan oleh pihak umat Islam dalam masalah ini lebih kuat daripada apa yang ditemukan dalam

keduanya. Begitu pula pemerdekaan secara *tadbir* tidak bisa dibatalkan dengan kematian atau pun penarikan kembali pernyataan.

Berdasarkan hal ini, jika pemerdekaan budak wanita secara *tadbir* dibatalkan karena makna yang dikhususkan untuknya seperti menjual atau kematian atau penarikan pernyataan, maka ketetapan bagi anak budak wanita *mudabbar* itu tidak dibatalkan dan tetap dimerdekakan ketika majikan ibunya meninggal dunia.

Kasusnya sama dengan kasus ibunya, tetap dalam status *mudabbar,* kalau memang tidak diikutkan dalam sepertiga harta warisan, maka keduanya diundi, kemudian siapa yang keluar sebagai pemenang undian tadi dimerdekakan.

Ini dilakukan kalau memang diikutkan dalam sepertiga harta warisan, dan jika tidak maka dimerdekakan sejumlah sepertiga harta warisan. Kalau jumlahnya lebih dari sepertiga harta warisan setelah dimerdekakan, maka hasilnya digenapkan. Hal ini sama seperti kasus majikan yang memerdekakan budaknya dan ibunya secara *tadbir.*

Sedangkan anak yang ditemukan sebelum proses *tadbir* dilakukan, maka ulama sepakat bahwa statut anak itu tidak mengikuti ibunya, karena dia memang tidak disertakan dalam pemerdekaan, kelahiran, dan *kitabah.*

Selain itu, utamanya anak tersebut tidak mengikuti status ibunya.

Al Maimuni berkata, "Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang anak budak wanita yang dimerdekakan secara *tadbir* sebelum ibunya ditetapkan sebagai budak *mudabbar,* apakah status anaknya mengikuti status ibunya?" Dia menjawab, "Status anak tersebut tidak mengikuti status ibunya jika memang seperti itu. Anak itu hanya mengikuti status ibunya jika dia ada atau ditemukan setelah proses *tadbir* terhadap ibunya dilakukan."

Hanbal berkata, "Aku pernah mendengar pamanku berkata tentang pria yang memerdekakan budak wanitanya secara *tadbir* dan dia memiliki seorang anak," maka dia berpendapat, "Anaknya itu bersama ibunya."

Sementara itu, Abu Al Khaththab menjadikan hal ini sebagai riwayat bahwa status anak budak wanita yang ditemukan sebelum proses *tadbir* dilakukan mengikuti status ibunya. Pendapat ini tentunya sangat jauh. Zhahirnya, Imam Ahmad sebenarnya tidak bermaksud menyatakan bahwa anak budak wanita *mudabbar* itu bersamanya, tetapi yang dimaksudkannya adalah anaknya setelah *tadbir,* seperti yang telah kami nyatakan dalam riwayat lain.

Alasannya adalah, anaknya yang ada tidak mengikuti status ibunya, baik dalam pemerdekaan, *kitabah,* kelahiran, penjualan, hibah, gadai, maupun sebab-sebab yang mengakibatkan hak kepemilikan berpindah dalam perbudakan.

Pasal: Majikan mengaitkan pemerdekaan budak wanitanya dengan kondisi tertentu.

Jika seorang majikan mengaitkan pemerdekaan budak wanitanya dengan kondisi tertentu maka hal itu perlu dilihat. Jika jiwa budak wanita itu sedang hamil saat proses pemerdekaan secara *tadbir,* maka status anaknya mengikuti ibunya, sebab anak adalah bagian dari tubuh ibunya. Jika budak wanita itu hamil saat adanya kondisi tersebut, maka anaknya dimerdekakan bersama ibunya. Jika budak wanita itu hamil setelah penetapan pemerdekaan secara *tadbir,* dan budak itu melahirkan sebelum adanya kondisi tersebut, maka anaknya tidak diikutkan bersama ibunya dan tidak dimerdekakan.

Ada juga pendapat ulama madzhab lainnya, bahwa anak budak wanita itu dimerdekakan dan mengikuti status ibunya.

Sementara itu, ulama madzhab Asy-Syafi'i memiliki dua pendapat seperti kedua pendapat ini.

Alasan mengikutkan status anak kepada ibunya adalah, ibunya berhak memperoleh kemerdekaan, sehingga anaknya pun mengikuti ibunya, layaknya budak *mudabbar*.

Menurut kami, majikan itu memiliki budak wanita tersebut secara penuh dan boleh melakukan apa saja dalam masalah perbudakannya tanpa ada yang berbeda pendapat. Anak budak wanita itu tidak dimerdekakan ketika ibunya dimerdekakan, seperti halnya orang yang berwasiat untuk memerdekakan budak wanitanya atau orang yang diberi kuasa untuk melakukan hal tersebut. Ini berbeda dengan budak wanita *mudabbar,* karena *tadbir* lebih kuat berdasarkan argumen yang telah kami kemukakan. Oleh karena itu, status hukum menjual dan bertindak terhadap pemerdekaan budak wanita *mudabbar* beragam.

Pasal: Status hukum anak budak *mudabbar*

Status hukum anak budak *mudabbar* seperti halnya status hukum ibunya, dan kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ini pendapat Ibnu Umar, Atha, Az-Zuhri, Al Auza`i, dan Al-Laits. Hal itu karena anak tersebut mengikuti status ibunya, baik menjadi budak maupun dimerdekakan.

Jika diberlakukan dengan izin majikannya lalu dia dikaruniai beberapa orang anak, maka menurut Imam Ahmad, anak-anak itu mengikuti status orangtuanya yang dimerdekakan secara *tadbir*. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Malik dan salah satu pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Alasannya adalah, ketetapan hukum bolehnya didasarkan pada adanya hak kepemilikan, dan anak dari orang yang merdeka hasil hubungannya dengan budak wanitanya mengikuti status merdeka ayahnya, sedangkan budak wanita itu atau ibunya tidak

ikut dalam status tersebut. Begitu pula dalam kasus anak budak *mudabbar* hasil hubungannya dengan budak wanitanya, sedangkan budak wanita itu atau ibunya tidak ikut dalam status tersebut.

Selain itu, anak tersebut adalah anak dari orang yang berhak dimerdekakan dari budak wanitanya, sehingga status anak itu mengikuti status bapaknya, seperti kasus anak milik budak *mukatab* hasil hubungan dengan budak wanitanya.

Pasal: Jika budak wanita *mudabbar* melahirkan anak, kemudian sang majikan menarik kembali pernyataan pemerdekaannya secara *tadbir,* dan kami pun berpendapat bahwa penarikan itu sah

Dalam kasus tersebut, status anak budak wanita itu tidak mengikut ibunya, sebab anak yang sudah terpisah dari rahim ibunya tidak diikutkan dalam status merdeka atau pun *tadbir.*

Jika sang majikan menarik kembali pernyataan pemerdekaannya secara *tadbir* seorang diri, maka itu boleh. Selain itu, jika dia boleh menarik kembali pernyataannya bagi sang ibu yang bersentuhan langsung dengan proses *tadbir,* maka untuk yang lain lebih boleh lagi.

Jika sang majikan menarik kembali pernyataan pemerdekaannya secara *tadbir,* maka itu boleh dilakukannya, seperti halnya kalau dia memerdekakan budak wanita secara *tadbir* sedangkan anak budak wanita itu sudah di luar rahim. Jika sang majikan memerdekakan budak wanitanya ketika hamil, kemudian dia menarik kembali pernyataan pemerdekaan budak wanita itu secara *tadbir* saat masih hamil, maka status anak itu tidak mengikuti status ibunya yang ditarik lagi, karena *tadbir* adalah proses pemerdekaan, sedangkan pemerdekaan dibangun di atas pondasi *taghlibi, as-sarayah,* dan penarikan kembali pernyataan. Jika sebaliknya, maka anak itu tidak mengikuti status orang tuanya. Ini

sama dengan kasus majikan memperoleh dua orang anak kembar, kemudian dia mengakui salah satunya, maka keduanya tetap menjadi anaknya.

Jika majikan itu menafikan salah satunya dari garis keturunannya, maka yang lain tidak dinafikan. Jika dia menarik kembali pernyataannya terhadap keduanya, maka hal itu boleh. Jika dia menarik kembali pernyatannya terhadap salah satu anak kembar itu, maka itu pun boleh. Jika seorang anak ditetapkan akan merdeka secara *tadbir* tanpa menyertakan ibunya, atau ibunya ditetapkan akan merdeka secara *tadbir* tanpa menyertakan anaknya, maka itu pun boleh, karena masing-masing dari keduanya boleh dimerdekakan tanpa menyertakan yang lain.

Namun kebolehan memerdekakan salah satunya tanpa menyertakan yang lain secara *tadbir* lebih utama.

Itu juga merupakan pengaitan memerdekakan budak dengan satu kondisi, sehingga dia boleh memerdekakan salah satunya tanpa menyertakan yang lain, seperti kasus seseorang yang akan memerdekakan budaknya jika dia memasuki rumah.

Jika seseorang memerdekakan budak wanitanya secara *tadbir,* kemudian berkata, "Jika aku telah memasuki rumah itu, maka aku menarik kembali pernyataan pemerdekaan dirimu secara *tadbir,*" maka ini tidak *shahih.*

Alasannya adalah, majikan menarik kembali pernyataannya yang telah ditetapkan dengan kondisi tertentu, tidaklah dibenarkan. Namun jika sang majikan berkata, "Setiap kali kamu melahirkan seorang anak, maka aku menarik kembali pernyataan pemerdekaan dirimu secara *tadbir,*" maka ini juga tidak *shahih.*

Pasal: Jika budak wanita yang dimerdekakan secara *tadbir* berselisih dengan pihak ahli waris majikannya perihal anaknya, kemudian budak wanita itu berkata, "Aku melahirkan anak-anak ini setelah penetapan pemerdekaan diriku secara *tadbir,* lalu mereka dimerdekakan bersamaku," sedangkan pihak ahli waris berkata, "Tidak, kamu melahirkan anak-anak itu sebelum penetapan pemerdekaan dirimu secara *tadbir,* maka mereka adalah budak-budak kami,"

Dalam kasus tersebut, pernyataan yang digunakan adalah pernyataan ahli waris yang diperkuat dengan sumpah, karena hukum asalnya menyatakan bahwa anak-anak itu tetap dalam status budak, dan tidak memilik status merdeka. Jika tidak ada bukti pendukung, maka pernyataan yang digunakan adalah pernyataan pihak yang sejalan dengan ketetapan hukum asal.

Pasal: Pendapatan budak *mudabbar* selama majikannya masih hidup

Pendapatan (*al kasbu*) budak *mudabbar* selama majikannya masih hidup menjadi milik majikannya dan dia boleh mengambilnya dari budaknya, sebab *tadbir* tidak jauh berbeda dengan wasiat untuk memerdekakan atau pengaitan pemerdekaan dengan kondisi tertentu atau melahirkan. Hasil semua itu diberikan kepada majikannya. Begitu pula dengan budak *mudabbar.*

Jika dia dan ahli waris berselisih dalam masalah apa yang dimilikinya setelah dimerdekakan, kemudian dia berkata, "Aku memperoleh uang ini, aku merdeka" sedangkan ahli waris berkata, "Tidak, kamu memperolehnya sebelum dimerdekakan," maka pendapat yang digunakan adalah pendapat sang budak, karena harta tersebut

berada di tangannya dan belum terbukti bahwa harta tersebut milik ahli waris, berbeda dengan anak.

Jika masing-masing pihak mengajukan bukti atas klaim mereka, maka bukti ahli waris yang diutamakan di sisi orang yang mengajukan bukti eksternal, dan bukti budak *mudabbar* di sisi orang yang mengajukan bukti internal.

Jika budak *mudabbar* mengakui bahwa dia memperoleh harta tersebut selama majikannya masih hidup, kemudian hak kepemilikannya diperbarui setelah majikannya meninggal, maka perkataan yang digunakan adalah perkataan ahli waris, sebab ketetapan hukum asal bersama mereka.

Jika budak *mudabbar* mengajukan bukti atas klaimnya, maka bukti itu diterima dan lebih diutamakan daripada bukti ahli waris jika memang mereka memiliki bukti, sebab bukti budak *mudabbar* adalah kesaksian disertai tambahan. Jika budak *mudabbar* tidak mengakui bahwa harta tersebut diperolehnya semasa majikannya masih hidup, lalu pihak ahli waris mengajukan bukti, apakah bukti mereka didengar? Ada dua pendapat ulama madzhab yang akan dipaparkan pada pembahasan selanjutnya.

1973. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Majikan boleh menggauli budak wanita *mudabbar* yang dimilikinya."

Maksudnya, majikan yang telah menetapkan pemerdekaan budak wanitanya secara *tadbir* boleh menggaulinya.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah menetapkan kemerdekaan dua orang budak wanitanya secara *tadbir* yang pernah digaulinya.

Mereka yang berpendapat seperti ini juga adalah Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyib, Atha, Ats-Tsauri, An-Nakha`i, Maik, Al Auza`i, Al-Laits, dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa aku tidak mengetahui ada ulama yang memakruhkan perbuatan tersebut kecuali Az-Zuhri.

Diceritakan dari Al Auza`i, bahwa dia pernah berkata, "Jika sang majikan menggauli budak wanitanya sebelum kemerdekaannya secara *tadbir* ditetapkan, maka itu boleh dilakukan setelah itu. Namun jika sang majikan tidak menggaulinya sebelum penetapan kemerdekaan budak wanitanya secara *tadbir,* maka dia tidak boleh menggaulinya setelah itu."

Menurut kami, budak wanita itu masih tetap budaknya yang membeli kemerdekaan dirinya sehingga dia masih halal digauli oleh majikannya. Ini didasarkan pada firman Allah ﷻ,

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦

"*Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.*" (Qs. Al Mukminuun [23]: 6)

Kasus ini juga seperti kasus *ummul walad.*

Pasal: Status putri dari budak wanita *mudabbar*

Status putri dari budak wanita *mudabbar* sama seperti ibunya, jika memang majikannya belum menyetubuhi ibunya.

Diriwayatkan juga bahwa sang majikan tidak boleh menyetubuhi putri budak wanita *mudabbar* karena hak kemerdekaan dari perbudakan telah ditetapkan untuknya, sehingga kasusnya sama dengan kasus budak wanita *mukatab.*

Menurut kami, hak kepemilikan pada putri budak wanita *mudabbar* itu penuh, sehingga dia boleh menggaulinya, berdasarkan ayat tadi. Ini juga sama seperti kasus ibunya dan hak kemerdekaannya yang tidak menambah hak kepemilikan ibunya dan tidak juga menghalanginya untuk digauli oleh majikannya. Sedangkan anak budak mukatab, dikaitkan dengan ibunya yang tidak boleh digauli.

Begitu pula putrinya, sedangkan ibunya halal digauli, sehingga wajib dikaitkan dengan ibunya.

Pernyataan Imam Ahmad mengandung kemungkinan hukum bahwa ibunya boleh digauli, kemudian hal itu diharamkan.

1974. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Siapa saja yang mengingkari pernah menetapkan kemerdekaan budak secara *tadbir,* maka ketetapan hukumnya diputuskan setelah menghadirkan dua orang saksi yang adil atau satu orang saksi dan sumpah sang budak."

Maksudnya, jika budak mengklaim bahwa majikannya telah menetapkan kemerdekaan dirinya secara *tadbir,* maka klaimnya itu *shahih,* karena dia mengakui hak kemerdekaannya.

Namun ada juga kemungkinan hukum, klaimnya itu tidak *shahih,* karena jika sang majikan mengingkarinya maka tindakan mengingkari tersebut sama seperti halnya pengingkaran terhadap wasiat, sementara pengingkaran terhadap wasiat adalah penarikan kembali wasiat yang pernah dibuat dalam salah satu pendapat. Dengan demikian

pengingkaran terhadap penetapan kemerdekaan budak secara *tadbir* dan menarik kembali pernyataan tersebut mengharuskan majikan melakukan salah satu dari dua hal tersebut, sehingga klaim budak dibatalkan.

Pendapat yang *shahih* adalah, klaim budak itu benar, karena menurut pendapat yang *shahih,* menarik kembali pernyataan *tadbir* tidak menuntutnya, dan seandainya membatalkan, maka sudah tentu tindakan majikan mengingkari *tadbir* tidak benar dianggap sebagai tindakan menarik kembali pernyataan. Jika memang hal itu benar, maka tidak sepatutnya pengingkaran itu dianggap sebagai jawaban terhadap klaim budak, karena jawabannya boleh dikemukakan dalam bentuk pengakuan. Jika hal ini terbukti benar, dan sang majikan mengakui hal itu, maka tidak perlu ada pernyataan secara verbal. Jika majikan mengingkari klaim tersebut, sementara sang budak tidak memiliki bukti, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan pihak yang mengingkari klaim tersebut, diperkuat dengan sumpah, sebab ketetapan hukum asal adalah tidak adanya klaim.

Jika sang budak memiliki alat bukti, maka ketetapannya diputuskan bagi sang budak, dan dua orang saksi yang adil pun diterima tanpa ada perbedaan pendapat ulama.

Jika sang budak hanya memiliki satu orang saksi, dan dia berkata, "Aku bersumpah bersama saksi ini," atau dia memiliki satu orang saksi pria dan dua orang saksi perempuan, maka ada dua riwayat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama: Ketetapannya tidak ditetapkan.

Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i, karena yang kuat adalah budak itu dimerdekakan dan kelengkapan hukum. Selain itu, ini bukan perkara yang berkaitan dengan harta dan bukan objek untuk

mendapatkan harta. Biasanya, pihak pria yang mengetahuinya, sehingga mirip dengan kasus pernikahan dan thalak.

Kedua: Klaim budak itu bisa diputuskan dengan bukti tersebut, karena itu adalah ungkapan yang menghilangkan kepemilikannya dari budaknya, sehingga kasusnya sama dengan kasus jual-beli. Inilah pendapat yang lebih baik, karena bukti hanya bertujuan mengukuhkan suatu ketetapan hukum terhadap yang disaksikan, dan ini menghilangkan hak kepemilikan majikan dari hartanya, sehingga kasusnya dikukuhkan dengan ini.

Jika maksud yang lain terhadap yang disaksikan diperoleh dengannya, maka sudah tentu penetapan hukumnya bisa ditetapkan dengan bukti tersebut.

Jika terjadi perselisihan antara budak dengan pihak ahli waris setelah kematian majikan itu, maka kasusnya sama seperti perselisihan yang terjadi bersama majikannya, hanya saja klaim tersebut benar tanpa ada perbedaan pendapat.

Alasannya adalah: pihak ahli waris tidak berhak menarik kembali pemerdekaan budak secara *tadbir,* dan sumpah mereka pun bertujuan menghilangkan sesuatu yang telah diketahui. Perselisihan itu juga berkenaan dengan tindakan terhadap warisan mereka, dan sumpah mereka bertujuan menghapuskan tindakan tersebut.

Oleh karena itu, masing-masing ahli waris wajib bersumpah. Siapa pun yang melanggar sumpahnya, maka bagiannya dari budak itu dimerdekakan dan sisanya dianggap belum memenuhi sumpah.

Begitu pula jika dia mengakuinya, karena pemerdekaannya dilakukan oleh pihak ahli waris, bukan dengan tindakan pihak yang mengakui pun yang melanggar sumpah.

1975. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang majikan memerdekakan budaknya secara *tadbir*, kemudian dia meninggal dunia dan memiliki harta yang tidak terlihat atau utang yang berada dalam tanggungan orang yang memiliki kecukupan atau orang yang susah, maka bagian sepertiga dari budak *mudabbar* itu dimerdekakan. Setiap kali utangnya ditagih atau harta yang tidak terlihat itu dihadirkan, maka bagian sepertiga dari budak itu dimerdekakan. Begitu pula dengan orang yang memerdekakan sepertiga hingga genap menjadi keseluruhan."

Maksudnya, jika seorang majikan memerdekakan budaknya secara *tadbir* dan meninggal, sedangkan dia memiliki harta lainnya yang mencukupi dua pertiga hartanya, namun harta tersebut tidak terlihat atau berbentuk utang yang ada pada pihak orang lain, maka budak *mudabbar* itu tidak dimerdekakan secara keseluruhan, karena bisa saja harta yang tidak berlihat itu lenyap atau utang yang ada pada orang lain tidak kunjung dilunasi oleh pihak pengutang, sehingga budak *mudabbar* itu menjadi harta warisan utuh yang ditemukan.

Dalam kondisi seperti ini, budak itu memiliki hak sepertiga dari harta warisan, sedangkan pihak ahli waris mendapat dua pertiga.

Budak itu tidak berhak memperoleh semua harta warisan, namun hanya bagian sepertiga yang dimerdekakan, sedangkan bagian dua pertiga yang tersisa untuk ahli waris, sebab bagian sepertiga dari budak itu dinilai bebas dalam kondisi apa pun. Selain itu, kondisi terburuknya adalah budak itu tidak memperoleh apa-apa dari harta warisan tersebut sehingga dialah yang menjadi satu-satunya harta warisan, kemudian sepertiga darinya dimerdekakan, sebagaimana halnya kalau majikan tidak memiliki harta lainnya.

Setiap kali utang majikan dibayarkan atau harta yang tidak terlihat diperoleh, maka sepertiga dari budak itu dimerdekakan.

Jika jumlah hartanya seratus, dan harta dari yang tidak terlihat seratus juga, maka sepertiga dari harta seratus yang kedua dimerdekakan. Jika seratus lainnya dibawa, maka sepertiga dari harta tersisa dimerdekakan, meskipun majikan itu masih memiliki sisa utang setelah itu atau harta yang tidak terlihat maka sisanya tidak menimbulkan pengaruh apa-apa, sebab hasil dari harta tersebut mengeluarkan budak *mudabbar* dari bagian sepertiga seluruhnya.

Ini adalah salah satu pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. Mereka pun memiliki pendapat lainnya, bahwa tidak boleh memerdekakan sedikit pun dari budak tersebut sampai harta majikannya yang dalam bentuk utang yang ada dalam tanggungan orang lain dibayar atau harta yang tidak terlihat dihadirkan, kemudian baru budak itu dimerdekakan sebanyak separuhnya, sebab ahli waris tidak memperoleh apa-apa sedangkan budak *mudabbar* itu adalah rekanannya, sehingga budak itu tidak boleh memperoleh apa-apa sebelum ahli waris memperoleh dua pertiga harta warisannya.

Jika harta yang tidak terlihat hilang atau raib dan harta dalam bentuk utang yang ada pada pihak lain tidak bisa diharapkan kelunasannya, maka pada saat itu sepertiga dari budak *mudabbar* dimerdekakan, sedangkan dua pertiganya diberikan kepada ahli waris, karena budak itu menjadi satu-satunya harta warisan yang tersisa. Namun pendapat ini tidak *shahih,* karena sepertiga bagian dari budak itu tidak masuk dalam cakupan sepertiga tersebut secara meyakinkan. Keragu-raguan muncul dalam masalah penambahan, dan semua yang keluar dari sepertiga secara meyakinkan harus menjadi bebas atau merdeka secara meyakinkan pula, karena *tadbir* itu *shahih* dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah budak itu dilaksanakan dari

sepertiga harta, dan bagian sepertiga ini tetap dimerdekakan bersamaan dengan keyakinan diperolehnya kemerdekaan.

Ahli waris tidak memperoleh apa pun karena makna yang dikhususkan kepada mereka. Bukankah jika dia membebaskan pihak yang berutang untuk tidak melunasi utangnya sementara dia adalah seluruh harta yang dimiliki majikannya, maka dia membebaskan sepertiganya sementara ahli waris tidak memperoleh apa-apa?

Seandainya pembayaran utang itu menggunakan tempo, kemudian dia membebaskan tanggungan tersebut, maka dia telah membebaskan bagian sepertiga yang dimilikinya saat itu, sedangkan pemenuhan dua pertiga ditangguhkan hingga jatuh tempo. Seandainya pihak yang berutang mengalami kesulitan ekonomi maka dia bebas dari sepertiganya saat itu juga, sedangkan sisanya ditangguhkan hingga kondisi ekonominya lapang.

Selain itu, penangguhan pemerdekaan bagian sepertiga sisa tidak berguna bagi pihak ahli waris, dan menghilangkan manfaatnya bagi budak *mudabbar,* sehingga seyogianya hal itu tidak benar.

Jika hal ini terbukti benar, maka ketika budak *mudabbar* itu dimerdekakan seluruhnya dengan kehadiran harta yang tidak terlihat atau pelunasan utang, maka jelas bahwa budak itu berstatus merdeka setelah majikannya meninggal dunia, sehingga itu menjadi harta dari hasil kerjanya, karena budak itu dimerdekakan secara *tadbir* dan adanya syarat yang sang majikan mengaitkannya dengan kemerdekaan budaknya, yaitu saat ajal datang menjemputnya.

Kami sengaja mengaitkannya dengan keraguan karena keluar dari bagian sepertiga.

Jika keragu-raguan tidak ada lagi, maka jelaslah bahwa itu terjadi sebelum hilangnya keraguan. Jika harta tersebut hilang maka jelas bahwa bagian dua pertiganya adalah berstatus budak dan yang dimerdekakan hanyalah bagian sepertiga dari budak *mudabbar* itu.

Jika sebagian harta hilang, maka budak *mudabbar* itu dimerdekakan sebanyak bagian yang lebih dari sepertiga yang diperoleh dari harta.

Pasal: Jika budak *mudabbar* adalah dua orang budak, sedangkan sang majikan memiliki utang

Jika budak *mudabbar* adalah dua orang budak, sedangkan sang majikan memiliki utang, maka sepertiga harta itu dikeluarkan dari keduanya sebanyak yang diperoleh. Kemudian kami mengundi keduanya, lalu budak yang undiannya keluar dimerdekakan sebanyak sepertiga keduanya. Sedangkan sisa harta tersebut dan budak lainnya *mauquf*. Jika utangnya dilunasi maka bagian budak yang undiannya keluar digenapkan sebanyak sepertiganya, sedangkan selebihnya dimerdekakan dari budak yang lain.

Begitu pula yang dilakukan hingga kedua budak itu dimerdekakan secara bersamaan atau sebanyak sepertiga dari keduanya. Jika pelunasan utang mengalami kendala maka pemerdekaan sepertiga dari kedua budak itu tidak dilakukan. Jika kedua budak itu diundi lalu keluar hasilnya berhak, maka pemerdekaan itu batal dan dari budak lainnya dimerdekakan sebanyak sepertiga.

Pasal: Majikan memerdekakan budaknya secara *tadbir* yang harganya senilai seratus, sementara majikan itu memiliki utang sebesar seratus juga

Jika seorang majikan memerdekakan budaknya secara *tadbir* yang harganya senilai seratus, sementara majikan itu memiliki utang sebesar seratus juga, maka bagian sepertiga dari budak itu dimerdekakan, sepertiganya tetap sebagai budak, dan sepertiga sisanya digunakan untuk menutupi utang. Jika sang majikan memiliki harta sebanyak seratus di tangan, maka bagian dari budak *mudabbar* itu yang dimerdekakan adalah dua pertiga, sedangkan sepertiga sisanya dimerdekakan ketika utangnya dilunasi.

Pasal: Majikan yang memerdekakan budaknya secara *tadbir* yang nilainya seratus, sementara majikan itu memiliki dua orang anak, dan dia juga masih memiliki utang sebesar dua ratus pada salah satu anaknya

Dalam kasus tersebut, bagian dua pertiga dari budak *mudabbar* itu dimerdekakan, karena bagian yang harus digunakan untuk membayar utang sama seperti halnya pelunas. Dengan demikian, pihak yang memiliki tanggungan utang terbebas dari kewajibannya dari bagian separuh budak *mudabbar,* karena itu adalah bagiannya dari harta warisan, sedangkan sisa seratus lagi ditanggung oleh yang lain. Setiap kali pelunasan utang itu dilakukan, maka bagian sepertiga dari budak itu dimerdekakan.

Jika uang sebanyak dua ratus itu adalah utang pada kedua anak tersebut,. maka semua bagian dari budak itu dimerdekakan, karena masing-masing anaknya memiliki haknya, dan itu sudah diperoleh dengan menggugurkannya dari tanggungan utangnya.

Pasal: Majikan memerdekakan budaknya yang bernilai seratus secara *tadbir,* meninggalkan dua orang anak, dan dua ratus dirham utang pada salah satu anaknya, serta

menitipkan wasiat kepada seseorang untuk memberikan sepertiga harta

Jika seorang majikan memerdekakan budaknya yang bernilai seratus secara *tadbir* dan meninggalkan dua orang anak dan dua ratus dirham utang pada salah satu anaknya, serta menitipkan wasiat kepada seseorang untuk memberikan sepertiga harta, maka bagian sepertiga dari budak *mudabbar* itu dimerdekakan dan tanggungan utang seratus dirham itu digugurkan darinya.

Bagi pihak yang dititipi wasiat memperoleh seperenam bagian budak *mudabbar*, sedangkan kedua anaknya memperoleh sepertiga bagian budak *mudabbar* itu, dan sisa seperenam budak *mudabbar* itu *mauquf*.

Alasannya adalah: hasil dari harta tersebut adalah dua pertiga, yaitu budak, dan seratus yang digugurkan dari tanggungan pihak yang berutang, sedangkan sepertiga itu dibagi dua kepada budak *mudabbar* dan pihak yang diberikan wasiat.

Bagian budak *mudabbar* adalah sepertiga yang dimerdekakan saat itu juga dan sisanya yang seperenam *mauquf*. Setiap kali ada harta seratus sisa tadi dibayar, maka bagian seperenam dari budak *mudabbar* itu dimerdekakan dan *al mustaufa* dibagikan kepada kedua anak itu dan pihak yang diberi wasiat. Jika semua utang telah dibayarkan, maka anak memperoleh dua pertiga, sedangkan sepertiga budak *mudabbar* adalah ukuran haknya, bagian separuh budak *mudabbar* digenapkan, dan bagi pihak yang mendapat wasiat memperoleh seperenam bagian budak dan sepertiga harta yang merupakan kadar haknya.

Jika utang itu ada pada orang asing, maka yang dimerdekakan dari budak *mudabbar* itu hanya seperenam, karena hasil dari warisan itu adalah budak, sedangkan sepertiga dibagikan kepadanya dan pihak yang diberikan wasiat lainnya. Pihak yang diberi wasiat seperenam, anaknya

seperenam, dan sisa sepertiga *mauquf.* Setiap kali utangnya dibayar, maka hanya bagian seperenam dari budak itu yang dimerdekakan.

Sedangkan sisanya diberikan kepada kedua anak itu dan pihak yang diberikan wasiat seperenam seperenam.

Pihak yang diberi wasiat mendapat seperenam, sedangkan kedua anak tersebut memperoleh lima perenam, sehingga masing-masing pihak memperoleh separuh dari seratus tadi, sepertiganya, dan seperenam budak *mudabbar* yang merupakan bagian haknya.

Sementara bagi pihak yang memperoleh wasiat seperenam dari harta seratus tadi, dan seperenam dari budak mudabbar yang merupakan bagian haknya. Dari budak mudabbar itu dimerdekakan bagian separuhnya yang merupakan bagiannya sendiri.

1976. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seorang majikan memerdekakan budaknya secara *tadbir* sebelum mencapai usia baligh, maka penetapan kemerdekaan secara *tadbir* itu berlaku kalau usianya sudah mencapai sepuluh tahun ke atas dan mengetahui dengan baik tentang *tadbir*. Apa yang aku kemukakan ini juga berlaku pada wanita kalau memang wanita itu telah berusia sembilan tahun ke atas."

Maksudnya, pemerdekaan budak secara *tadbir* yang dilakukan oleh anak yang sudah *mumayyiz* dan wasiatnya pun boleh. Ini adalah salah satu riwayat Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Asy-Ṣyafi'i.

Sedangkan ulama madzhab Asy-Syafi'i menegaskan bahwa itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang paling *shahih.*

Pendapat yang sama diriwayatkan dari Umar, Syuraih, dan Abdullah bin Utbah.

Sementara Al Hasan dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *tadbir* tersebut tidak sah, karena sama dengan orang gila. Ini pun riwayat yang kuat dari Imam Malik, dan pendapat kedua dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, sebab anak tersebut tidak sah memerdekakan budaknya, sehingga dia pun tidak sah menetapkannya merdeka secara *tadbir,* seperti halnya orang gila.

Menurut kami, Sa'id meriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya, dari Ibnu Sa'id, dari Abu Bakar bin Muhammad, bahwa seorang anak. dari kelompok Anshar pernah memberikan wasiat kepada paman-pamannya dari pihak ibu, berupa tanah dari wilayah Ghassan yang disebut juga dengan bi`ru jusyum yang nilainya sama dengan tiga puluh ribu. Kemudian perkara itu dilaporkan kepada Umar bin Khaththab, dan dia pun membolehkan wasiat tersebut.

Yahya bin Sa'id berkomentar, "Usia anak tersebut. saat itu adalah sepuluh tahun atau dua belas tahun."[54]

Diriwayatkan juga bahwa sekelompok orang pernah bertanya kepada Umar ﷺ tentang anak kecil dari Ghassan yang memberikan wasiat kepada putri pamannya, kemudian Umar bin Khaththab memboleh wasiat anak teresbut.[55]

Selain itu, kami belum menemukan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan oleh validitas wasiat, dan *tadbir* yang dilakukan anak itu lebih kuat secara meyakinkan, sebab selama itu masih ada maka dia tidak berkewajiban. Jika anak itu meninggal dunia, maka menjadi hubungan dan ganjaran, lalu itu terbukti *shahih* maka kasusnya seperti wasiat orang yang dihalangi mengelola hartanya karena idiot dan bertentangan dengan pemerdekaan karena ada unsur penghambur-

---

54 Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* (1/126/430).

55 Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya (8/71).

hamburan terhadap hartanya selama hidupnya dan ketika dia membutuhkannya. Sedangkan pembatasan pihak yang membenarkan *tadbir* yang dilakukan anak tersebut dengan anak yang telah berusia sepuluh tahun keatas, maka itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

اضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"*Pukullah mereka (anak-anak) karena meninggalkan shalat saat berusia sepuluh tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidur.*"[56]

Ini pendapat yang menyebutkan hadits dari Ibnu Umar ﷺ dan menganggap usia wanita yang boleh melakukan *tadbir* dan wasiat adalah sembilan tahun ke atas, berdasarkan hadits Aisyah ﷺ, bahwa jika budak wanita telah mencapai usia sembilan tahun, maka dia adalah wanita dewasa.

Riwayat yang sama diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara *marfu'*.[57]

Selain itu, usia tersebut merupakan usia yang memungkinkan si anak mencapai usia baligh dan berkewajiban melakukan ketetapan hukum Islam lainnya.

Pasal: Anak berusia seperti itu boleh menarik kembali pernyataan kemerdekaan budaknya secara *tadbir*.

Anak berusia seperti itu juga boleh menarik kembali pernyataan kemerdekaan budaknya secara *tadbir,* kalau kita mengatakan bahwa penarikan kembali kemerdekaan itu dari *mukallaf* dianggap shahih,

---

56 Takhrijnya telah disebutkan (no. 2/198).
57 Takhrijnya telah disebutkan (no. 1419/102).

karena orang yang wasiatnya dinilai *shahih,* maka penarikan kembalinya pun dianggap *shahih,* seperti halnya *mukallaf.*

Jika anak itu ingin menjual budak *mudabbar,* maka walinya yang menggantikan posisinya untuk melakukan transaksi jual-beli. Jika walinya mengizinkan anak itu menjualnya lalu dia menjualnya, maka itu pun *shahih.*

Pasal: Proses *tadbir* dan wasiat yang dilakukan orang idiot

Proses *tadbir* dan wasiat yang dilakukan orang idiot dianggap *shahih.* Ini berdasarkan argumen yang telah kami kemukakan dalam masalah anak tadi. Sedangkan wasiat dan *tadbir* orang gila dianggap tidak *shahih,* karena dia tidak berhak mengelola hartanya. Jika orang itu gila hanya dalam sehari dan sadar dalam sehari, maka *tadbir* yang dilakukannya pada saat sadar dianggap *shahih.*

Pasal: Proses *tadbir* yang dilakukan oleh orang kafir *dzimmi* atau kafir *harbi* yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam atau di wilayah pemerintahan musuh

Proses *tadbir* yang dilakukan oleh orang kafir *dzimmi* atau *harbi* yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam atau di wilayah pemerintahan musuh dianggap shahih, karena dia memiliki hak untuk mengelola hartanya, seperti halnya muslim.

Jika ada yang berkata, "Bila memang kepemilikannya *shahih,* maka dia tidak memilikinya tidak atas dasar pilihannya," maka menurut kami, ini pun tidak menafikan kepemilikan berdasarkan dalil bahwa dia memiliki hak dalam pernikahan dan memiliki istrinya tanpa kemauan sendiri. Jika orang yang memiliki tanggungan utang berhalangan

melunasi utangnya, maka diambil darinya hartanya sebanyak utangnya tanpa berdasarkan kemauannya sendiri.

Hukum *tadbir*-nya pun seperti hukum *tadbir*-nya muslim, seperti yang telah kami jelaskan. Jika budak *mudabbar* yang kafir tadi memeluk Islam, maka hak kepemilikannya dihilangkan darinya dan didesak agar tidak tetap berada dalam kondisi kafir sebagai pemilik budak muslim, seperti halnya budak lainnya.

Bisa juga budak muslim itu dibiarkan berada dalam tangan keadilan dan dibiayai dari hasil jerih payahnya sendiri. Jika memang dia tidak memiliki harta maka majikannya didesak agar memberikan nafkah kepadanya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, yang didasarkan pada tidak dibolehkannya jual-beli budak *mudabbar*.

Selain itu, menjual budak *mudabbar* sama saja dengan membatalkan alasan pemerdekaan dan menghilangkan tujuannya, sehingga membiarkannya seperti itu lebih baik dan posisinya seperti Ummul Walad.

Jika kami mengatakan bahwa menjualnya lalu budak *mudabbar* itu dijual, maka tadbirnya batal.

1977. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika budak *mudabbar* membunuh majikannya, maka penetapan kemerdekaan budak itu secara *tadbir* gugur."

Status *mudabbar* pada seorang budak gugur atau hilang jika terbukti dia telah membunuh majikannya dalam dua kondisi, yaitu:

Pertama: Budak itu berniat mempercepat proses kemerdekaannya dengan membunuhnya. Oleh karena itu, dia dijatuhi

sanksi proses *tadbir*-nya dibatalkan, seperti halnya ahli waris tidak mendapat warisan lantaran membunuh pemilik harta warisan. Selain itu, kemerdekaan adalah manfaat yang diperoleh ketika ajal telah datang menjemput, sehingga ketetapan *tadbir* itu gugur lantaran pembunuhan, seperti halnya kasus warisan dan wasiat.

Kedua: *Tadbir* adalah wasiat, sehingga digugurkan karena terjadi pembunuhan majikan, seperti halnya wasiat harta. Tidak diharuskan juga memerdekakan *ummul walad* karena itu lebih kuat dan merupakan kelahiran dalam kondisi tertentu yang tidak mungkin memindahkan hak kepemilikan padanya dalam kondisi apa pun.

Oleh sebab itu, dia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh digadaikan, atau pun menarik kembali pernyataannya dengan ucapan atau lainnya.

Warisan adalah salah satu bentuk pemindahan kepemilikan, sehingga kalau budak itu tidak dimerdekakan ketika majikannya meninggal dunia, maka hak kepemilikannya tidak berpindah kepada ahli waris dan tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya, berbeda dengan budak *mudabbar*, karena alasan kemerdekaan adalah perbuatan, dan sebagian yang diperoleh di antara *ummul walad* dan majikannya lewat perantara anaknya.

Inilah pendapat yang lebih kuat. Oleh sebab itu, akad kelahiran orang yang gila dan proses pemerdekaannya tidak dilakukan maupun *tadbir*-nya.

Ketetapan hukum kelahiran (*istilad*) orang yang kesusahan diberlakukan pada bagian rekannya berbeda dengan pemerdekaan budak. Ummul Walad dimerdekakan dari harta pokok sedangkan budak *mudabbar* dimerdekakan dari seperti harta wasiat.

Pihak-pihak yang memiliki utang pada majikannya tidak berhak membatalkan kemerdekaan *ummul walad* meskipun majikannya dinyatakan pailit, berbeda dengan budak *mudabbar*.

Jika hal ini memang benar, maka tidak ada perbedaan antara membunuh secara sengaja atau berencana dengan membunuh secara tidak sengaja, sebagaimana halnya tidak ada perbedaan pada hal itu dalam status keharaman harta warisan dan pembatalan wasiat pihak yang membunuh.

Pasal: Semua sanksi *jinayat* selain perkara pembunuhan majikan budak *mudabbar* tidak membatalkan proses tadbir-nya

Semua sanksi *jinayat* selain perkara pembunuhan majikan budak *mudabbar* tidak membatalkan proses *tadbir*-nya. Namun jika kasusnya terkait dengan sanksi *jinayat* yang memngharuskan membayar dengan materi atau *qishash,* kemudian keluarga pihak korban memaafkannya dan mewajibkannya membayar denda materi, maka harta tersebut berkaitan dengan pemerdekaannya.

Bagi yang membolehkan menjual budak *mudabbar* tersebut, maka dia menempatkan majikannya dalam posisi memilih antara menerimanya lalu dijual, dan antara menebusnya.

Jika sang majikan menerimanya dalam kasus *jinayat*, lalu dijual, maka proses *tadbir* budak tersebut batal. Jika budak *mudabbar* itu kembali ke majikannya yang dulu, maka proses *tadbir*-nya berlaku lagi.

Jika sang majikan memilih menebusnya dan tebusannya itu seharga menebus budak, maka dia adalah budak *mudabbar* majikan itu.

Bagi yang tidak membolehkan menjualnya, maka tebusannya ditentukan terhadap majikannya seperti halnya kasus *ummul walad*.

Jika sanksi *jinayat* mengharuskannya menjalani *qishash,* kemudian sanksi *qishash* dilaksanakan, maka proses *tadbir*-nya batal. Jika yang dikenai sanksi *qishash* itu adalah *tharaf,* maka dia adalah budak mudabbarnya saat itu juga. Jika majikannya meninggal dunia setelah sanksi jinayatnya dijatuhkan dan sebelum pemenuhan haknya, maka dimerdekakan dari setiap kondisi tadi, baik perkara *jinayat* itu mengharuskan membayar materi maupun *qishash,* sebab kondisi pemerdekaan budak itu ditemukan di dalamnya.

Jika yang harus dilaksanakan adalah *qishash,* maka kewajiban itu dipenuhi, baik tindakan *jinayat* itu terhadap budak maupun terhadap orang merdeka, sebab kewajiban *qishash* telah ditetapkan secara syariat terhadap dirinya saat dia masih budak, sehingga tidak bisa dibatalkan dengan adanya peristiwa pemerdekaan. Jika yang harus dibayar adalah materi untuk status budaknya, maka ditebus dengan nilai yang paling rendah atau denda jinayatnya dibayar.

Jika dia melakukan pelanggaran terhadap budak *mudabbar* itu maka dia membayar denda jinayatnya kepada majikannya.

Jika tindakan *jinayat* itu terhadap diri sendiri maka dia wajib membayar nilai budak itu kepada majikannya dan proses *tadbir*-nya pun batal seiring dengan kematiannya.

Jika ada yang berkata, "Kenapa kalian tidak menjadikan nilainya sebagai pengganti posisinya seperti budak yang digadai dan diwakafkan ketika mendapat perlakukan kriminal?" maka menurut kami, sebenarnya ada tiga perbedaan dalam kedua hal ini, yaitu:

Pertama, setiap wakaf dan gadaian hukumnya wajib, sehingga haknya berkaitan erat dengan penggantiannya. Sedangkan *tadbir* tidak wajib, karena bisa dibatalkan dengan jual-beli atau lainnya, sehingga tidak ada hak yang berkaitan dengannya.

Kedua, hak *tadbir* diperuntukkan bagi budak *mudabbar*, sehingga haknya itu batal ketika orang yang berhak terhadap dirinya meninggal, sedangkan pengganti tidak bisa menempati posisinya sebagai pihak yang berhak.

Ketiga, hak budak *mudabbar* hanya boleh diberikan ketika majikannya meninggal dunia. Namun jika budak itu meninggal sebelum majikannya, maka itu artinya dia meninggal sebelum haknya dipenuhi, sehingga tidak ada penggantian di sini, berbeda dengan gadaian dan wakaf, sebab hak gadaian dan wakaf ditetapkan pada keduanya sehingga penggantinya bisa menempati posisi keduanya.

Antara gadaian dan wakaf pun ada perbedaan, yaitu nilai yang wajib dibayar, dan *tadbir* tidak bisa ada di dalamnya. Pembayaran nilai itu juga tidak bisa mengganti posisi budak *mudabbar*. Jika seseorang mengambil seorang budak sebagai gantinya, maka budak itu tidak bisa dikatakan sebagai pengganti, tetap kompensasi nilai. Berbeda dengan gadaian, karena nilai boleh dalam bentuk barang gadaian.

Jika dikatakan bahwa ini artinya orang itu wajib mewakafkan, karena jika dia dibunuh maka nilai budak itu diambil lalu digunakan untuk membeli budak lainnya sebagai ganti budak tadi, maka menurut kami perbedaan antara budak *mudabbar* dan gadaian dapat dilihat dari ketiga poin tadi. Meskipun kondisinya tidak memungkinkan untuk membedakan antara budak *mudabbar* dengan wakaf dari sisi ini, namun hal itu tidak boleh menghalangi adanya perbedaan antara budak *mudabbar* dengan gadaian.

Pasal: Majikan memerdekakan budaknya secara *tadbir*, kemudian dia menetapkan budaknya itu sebagai budak mukatab

Jika sang majikan memerdekakan budaknya secara *tadbir,* kemudian dia menetapkan budaknya itu sebagai budak *mukatab*, maka itu boleh. Pendapat ini adalah nash dari Imam Ahmad. Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud[58], Abu Hurairah, dan Al Hasan.

Redaksi hadits Abu Hurairah ﷺ dai Mujahid, dia berkata, "Aku pernah memerdekakan budak wanita dari Quraisy sebagai pelayan secara *tadbir,* kemudian aku ingin memerdekakannya secara *mukatabah,* maka aku musyawarahkan kepda Abu Hurairah, lalu dia berkata, 'Merdekakanlah budak wanita itu secara *mukatabah.* Jika dia menunaikan proses mukatabahnya, maka itu boleh. Jika terjadi sesuatu denganmu, maka pemerdekaan telah terjadi *'Ala ma kaana alaihi lahu'.*"[59]

Selain itu, jika *tadbir* adalah proses pemerdekaan dengan kondisi tertentu, maka pemerdekaan secara *mukatabah* pun boleh, seperti orang yang memerdekakan budaknya ketika telah memasuki rumah.

Jika itu adalah wasiat, maka pemerdekaan secara *mukatabah* pun tidak terlarang, sebagaimana orang yang menitipkan waşiat untuk memerdekakan budaknya, kemudian dia memerdekakan secara *mukatabah.* Juga karena *tadbir* dan *kitabah* merupakan alasan pemerdekaan, sehingga satu sama lain tidak menghalangi yang lain untuk dilaksanakan, seperti pemerdekaan budak *mudabbar* menjadi budak *mukatab.*

Al Qadhi berpendapat, "Pemerdekaan budak secara *tadbir* dibatalkan dengan pemerdekaan secara *kitabah* atau *mukatabah.*"

---

[58] Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (pembahasan: Jual beli, 6/475).

[59] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/314) dan Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (pembahasan: Jual beli, 6/475).

Jika kita mengatakan bahwa itu adalah wasiat seperti kalau seseorang memberi wasiat kepada orang lain, lalu dia memerdekakannya secara *mukatabah*, maka ini tentunya bertentangan dengan pendapat yang *zhahir* dari Imam Ahmad, bahwa itu tidak *shahih* untuk dirinya, dan antara *tadbir* dengan wasiat kepada orang lain ada perbedaaan karena tujuan pemerdekaan budak secara *mukatabah* dan *tadbir* tidak saling menafikan ketika yang dimaksud dari keduanya adalah keseluruhan pemerdekaan.

Jika keduanya berkumpul, maka itu lebih kuat untuk diperoleh, karena jika pemerdekaannya luput dari salah satunya, maka itu bisa terjadi dengan yang lain. Manapun yang ditemukan dari keduanya sebelum yang lain, maka pemerdekaan itu terjadi.

Sedangkan tujuan wasiat saling menafikan karena *mukatabah* dimaksudkan pemerdekaan budak, sedangkan wasiat dimaksudkan memperoleh hak kepemilikan bagi pihak yang diberikan wasiat. Keduanya ini tidak bisa disatukan.

Jika hal ini memang benar, lalu proses pemerdekaan tersebut dilakukan semasa majikan masih hidup, maka budak itu merdeka secara *mukatabah* sedangkan proses *tadbir* batal. Jika sang majikan meninggal sebelum pelaksanaan tersebut, maka budak tersebut dimerdekakan secara *tadbir* jika keluar dari bagian sepertiga harta, sedangkan proses pemerdekaan secara *mukatabah* batal. Jika budak itu tidak berada di luar bagian harta sepertiga, maka budak itu dimerdekakan sebanyak sepertiga dan pemerdekaan secara *mukatabah* digugurkan sebanyak bagian yang dimerdekakan, sedangkan pemerdekaan secara *mukatabah* memperoleh sisanya.

Jika separuhnya telah dilaksanakan, kemudian majikannya meninggal dunia, maka semua bagian budak itu dimerdekakan secara

lengkap, sedangkan sisa mukatabahnya digugurkan jika diluar bagian sepertiga harta.

Jika tidak berada di luar sepertiga harta maka yang dimerdekakan darinya adalah sebanyak sepertiga dan sisa dari cicilan mukatabahnya gugur sebanyak sepertiga harta, sedangkan sisanya diselesaikan.

Bab Budak *Mukatab*

Kata *mukatab* terbentuk dari kata *kitabah* yang artinya sang majikan memerdekakan budaknya berdasarkan pembayaran budaknya kepadanya secara berkala atau dengan tempo.

Disebut *kitabah* karena sang majikan biasanya mencatat atau menulis catatan atas kesepakatan pembayaran cicilan yang dibuat antara kedua belah pihak (majikan dan budak).

Ada yang mengatakan bahwa kata *kitabah* berasal dari kata *al kutbu* yang artinya menggabungkan, karena orang yang memerdekakan menggabungkan bayaran kredit satu sama lain.

Dasar hukum *kitabah* atau *mukatabah* adalah Al Qur`an, hadits, dan ijma.

Pertama, Al Qur`an.

Allah ﷻ berfirman,

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَـٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

"*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Kedua, hadits

Diriwayatkan dari Sa'id, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Nabhan *maula* Ummu Salamah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُنَّ مُكَاتَبٌ فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّيْ فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

"*Jika salah seorang dari kalian berdua memiliki budak mukatab, dan dia memiliki harta untuk membayar cicilannya, maka berhijablah dari budak tersebut.*"[60]

Sahl bin Hunaif meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَعَانَ غَارِمًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُكَاتَبًا فِي كِتَابَتِهِ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ

"*Barangsiapa menolong orang yang terlilit utang, atau pejuang, atau budak mukatab, untuk menyelesaikan cicilannya, maka Allah akan menaunginya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.*"[61]

Masih banyak lagi hadits-hadits tentang masalah ini.

Ketiga, ijma (konsensus ulama)

Ulama sepakat bahwa permasalah *kitabah* atau *mukatabah* ditetapkan secara syariat.

Pasal: Budak meminta kepada majikannya agar dimerdekakan secara *kitabah*

---

60 Takhrijnya telah disebutkan (no. 1040/34).

61 HR. Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (3/487); Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/320); Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/89 dan 271); dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (4/241 dan 242).

Imam Ahmad meriwayatkannya dengan redaksi, "*Barangsiapa menolong pejuang di jalan Allah atau orang yang berutang ketika mengalami kesulitan atau budak mukatab dalam perbudakannya ....*"

Imam Malik dan Al Baihaqi tidak berkomentar terhadap hadits ini.

Setelah meriwayatkannya, Al Haitsami berkata, "Dalam riwayat Ahmad, sanadnya terdapat periwayat bernama Ubaidullah bin Sahl bin Hunaif yang tidak aku kenal, sedangkan sisa periwayatnya *hasan.*"

Jika sang budak meminta kepada majikannya agar dimerdekakan secara *kitabah,* maka sang majikan hendaknya memerdekakannya kalau memang dia melihat ada kebaikan pada dirinya. Namun secara *zhahir* pendapat madzhab ini tidak wajib.

Ini adalah pendapat mayoritas ulama, seperti Al Hasan, Asy-Sya'bi, Malik, Ats-Tsauri, ASy-Syafi'i, dan ulama yang mengedepankan logika.

Sementara itu, diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa pemerdekaan tersebut wajib jika sang budak yang memiliki penghasilan dan dikenal jujur meminta kepada majikannya. Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Atha, Adh-Dhahhah, Amr bin Dinar, dan Daud.

Ishaq berpendapat, "Aku khawatir majikan tersebut berdosa jika tidak melakukannya. Namun, hal itu tidak paksakan kepada dirinya."

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ ﴿٣٣﴾

"*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Secara *zhahir,* perkara ini hukumnya wajib.

Diriwayatkan bahwa Abu Muhammad bin Sirin pernah menjadi budak Anas bin Malik, kemudian dia meminta kepada Anas agar memerdekakannya secara *kitabah,* namun dia tidak mau melakukannya. Ketika Sirin mengabarkan hal itu kepada Umar bin Khaththab, dia pun mengangkat mutiara kepada Anas bin Malik, lalu membaca ayat,

وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ ﴿٣٣﴾

"*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka.*" (Qs. [24]: 33)

Setelah itu Anas bin Malik memerdekakannya secara *kitabah*.[62]

Menurut kami, itu adalah pemerdekaan yang dilaksanakan dengan kompensasi tertentu, sehingga hukumnya tidak wajib. Ayat tersebut juga bisa jadi maknanya digiring pada anjuran yang bersifat *nadb* (sunah). Ucapan Selain itu, ucapan Umar bin Khaththab tersebut kontradiksi dengan perbuatan Anas bin Malik. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara keduanya, bahwa budak yang tidak memiliki kebaikan tidak wajib dimerdekakan.

Imam Ahmad berpendapat, "Kebaikan yang dimaksud adalah kejujuran, kebaikan, dan pelunasan kredit *kitabah* dengan uang." Seperti ini pula yang dikemukakan oleh Ibrahim, Amr bin Dinar, dan lainnya, dengan ungkapan yang berbeda-beda.

Ibnu Abbas berpendapat, "Budak itu kaya dan memberikan harta."

Mujahid berpendapat, "Budak itu kaya dan melaksanakan cicilannya."

---

62 HR. Al Bukhari dalam *Shahih Al Bukhari* (5/219, secara *mu'allaq*); Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/319); dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/371-372, 15577).

An-Nakha`i berpendapat, "Budak itu jujur dan memenuhi tagihan."

- Amr bin Dinar berpendapat, "Dia berharta dan baik."

Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Budak itu kuat secara pendapatan, serta amanah."

Apakah pemerdekaan budak yang tidak memiliki pendapatan hukumnya makruh?

Al Qadhi berpendapat: Pendapat Imam Ahmad secara zhahir memakruhkannya, dan Ibnu Umar ﷺ pun memakruhkannya.[63] Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Masruq dan Al Auza`i.

Dalam riwayat lainnya Imam Ahmad berpendapat, "Pemerdekaan seperti itu tidak dimakruhkan."

Imam Asy-Syafi'i, Ishaq, Ibnu Al Mundzir, dan sekelompok ulama tidak memakruhkannya. Alasannya adalah, Juwairiyah binti Al Harits pernah dimerdekakan secara *kitabah* oleh Tsabit bin Qais bin Syammas Al Anshari, kemudian dia menemui Nabi ﷺ untuk meminta bantuan beliau melunasi cicilan kemerdekaannya. Beliau pun melunasi cicilan kemerdekaannya secara *kitabah* dan menikahinya.[64]

Ibnu Al Mundzir berargumen bahwa Barirah pernah dimerdekakan secara *kitabah,* sedangkan dia tidak memiliki keahlian apa-apa, dan Rasulullah ﷺ pun tidak mengingkari tindakannya tersebut.[65]

---

63 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/318) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/374/15585).

64 HR. Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud* (4/3931) dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (6/277).

Sanadnya *hasan.*

65 Takhrijnya telah disebutkan (no. 766/102).

Argument pertama seperti yang dikemukakan dalam pemerdekaan budak tersebut. Selain itu, sudah sewajarnya budak yang akan dimerdekakan secara *kitabah* perlu dilihat. Jika memang setelah dimerdekakan secara *kitabah* menimbulkan dampak negatif kepadanya, membuatnya terlantar karena tidak mampu menafkahi diri sendiri, dan tidak ada orang yang mau menafkahinya, maka pemerdekaan tersebut dimakruhkan. Namun jika ada orang yang mencukupi kebutuhan budak tersebut, maka pemerdekaannya secara *kitabah* tidak dimakruhkan karena ada dampak positif yang dirasakan dengan status merdekanya. Berkenaan dengan Juwairiyah, dia sebenarnya masih memiliki harta dan keluarga, apalagi anaknya adalah orang besar dan tokoh di tengah-tengah kaumnya. Jika Juwairiyah dimerdekakan maka dia bisa kembali ke keluarganya, namun ternyata Allah memberikan kompensasi yang lebih baik lagi dari keluarganya, yaitu dinikahi oleh Rasulullah ﷺ dan menjadi salah satu Ummahatul Mukminin.

Setelah itu orang-orang pun memerdekakan budak yang ada dalam perlindungannya ketika mendapat informasi bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Juwairiyah.

Mereka berkata, "Mantu Rasulullah." Selanjutnya mereka tidak pernah menemui wanita yang memperoleh keberkahan yang lebih besar daripada Juwairiyah. Sedangkan Barirah, sebenarnya pemerdekaannya secara *kitabah* mengindikasikan bahwa perbuatan itu boleh dilakukan dan tidak boleh diingkari. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, hanya saja perbedaannya berkaitan dengan status hukum makruhnya.

Masruq berpendapat, "Jika seorang budak meminta majikannya untuk dimerdekakan secara *kitabah,* sedangkan budak itu mempunyai penghasilan atau memiliki harta cukup, maka majikan tersebut sebaiknya memerdekakannya. Jika budak itu tidak memiliki harta dan

penghasilan, maka dia hendaknya berbuat baik kepada budaknya dan tidak boleh membebankan tugas yang melebihi kemampuan budak tersebut."

1

Pasal: Pemerdekaan budak secara *kitabah* dinilai tidak sah kecuali bagi orang yang tindakannya dianggap sah

Pemerdekaan budak secara *kitabah* dinilai tidak sah kecuali bagi orang yang tindakannya dianggap sah. Sedangkan orang gila dan anak-anak tidak dinilai sah memerdekakan secara *kitabah* karena kondisinya yang masih rapuh, apalagi sampai majikannya memerdekakan kedua orang ini.

Sedangkan anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz* jika memerdekakan budak yang dimilikinya secara *kitabah* dengan izin walinya, maka pemerdekaan tersebut sah. Bisa juga tidak sah, berdasarkan pernyataan kami, bahwa menjual budak tersebut tidak sah tanpa izin dari walinya. Selain itu, ini adalah akad atau kontrak pemerdekaan budak, sehingga dinilai tidak sah, seperti pemerdekaan tanpa harta. Jika walinya tidak memberi izin dan restu, maka dalam kondisi apa pun hukumnya tidak sah.

Jika seorang *mumayyiz* dimerdekakan oleh majikannya secara *kitabah,* maka itu sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat, "Dalam kondisi bagaimanapun keduanya tidak sah, karena dia bukan *mukallaf,* sehingga mirip dengan orang gila."

Menurut kami, semua tindakannya dan transaksi penjualannya dianggap sah setelah mengantongi izin walinya, sehingga pemerdekaan secara *kitabah* yang dilakukannya dianggap sah seperti kasus *mukallaf.*

Dalil yang menguatkan kebenaran tindakan yang dilakukannya adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Kata *ibtila`* di sini artinya adalah *ikhtibar lahu* (ujian baginya) dengan menyerahkan pengelolaan harta kepadanya untuk mengetahui apakah dia melakukannya sesuai kemaslahatan? Apakah dia tidak hadir dalam penjualannya dan pembeliannya?

Respon majikan kepada budak *mumayyiz* yang dimerdekakannya secara *kitabah* adalah izin baginya untuk menerimanya.

Jika hal ini benar, maka ketika sang majikan memerdekakan budaknya yang masih kecil atau gila secara *kitabah,* maka tidak ada ketetapan hukumnya terhadap tindakan atau pun perkataannya.

Ketika seorang *mukallaf* memerdekakan budaknya secara *kitabah* yang masih kecil atau gila, maka ketetapan hukum yang *shahih* atau pun rusak tidak menguatkan tindakan ini, karena tidak ada ketetapan hukum untuk kedua orang seperti itu. Namun jika dia berkata, "Jika kalian berdua melaksanakannya kepadaku, maka kalian berdua bebas," kemudian keduanya melaksanakan pemerdekaan sesuai dengan kondisi yang diminta, bukan dengan cara *kitabah,* maka apa yang ada di

tangan mereka berdua menjadi milik majikannya. Jika dia tidak mengatakan hal itu, maka keduanya tidak dimerdekakan. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Abu Bakar.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat, "Keduanya dimerdekakan."

Ini juga pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Alasannya adalah, pemerdekaan secara *kitabah* mencakup makna kondisi tersebut, sehingga pemerdekaan tersebut terjadi dengan kondisi yang diminta secara khusus. Ini seperti kasus orang yang berkata, "Jika kamu melaksanakannya kepadaku, maka kamu merdeka."

Menurut kami, itu tidak termasuk pernyataan terhadap suatu kondisi secara jelas dan terbuka, bahkan makna pun tidak. Tetapi itu adalah akad atau kontrak yang tidak benar, sehingga sama dengan kasus jual-beli yang batil.

Pasal: Kafir *dzimmi* memerdekakan budaknya yang memeluk keyakinan Islam secara *kitabah*

Jika seorang kafir *dzimmi* memerdekakan budaknya yang memeluk keyakinan Islam secara *kitabah,* maka pemerdekaan tersebut dinilai sah, karena itu adalah akad atau kontrak peralihan atau pemerdekaan dengan kondisi tertentu yang dinilai sah. Jika keduanya dibawa kehadapan hakim setelah proses pemerdekaan secara *kitabah* ditetapkan, maka akadnya perlu dilihat kembali. Jika akadnya sesuai dengan ketentuan syariat, maka pemerdekaan itu tetap berjalan, baik kasusnya dibawa kehadapan hakim sebelum keduanya masuk Islam maupun setelahnya.

Namun jika terbukti dia telah membuat pemerdekaan secara *kitabah* yang rusak, misalnya kompensasi yang diminta adalah khamer

atau babi atau benda haram lainnya, maka ada tiga permasalahan dalam hal ini, yaitu:

Pertama, Keduanya saling berpegang pada kondisi kufur, sehingga proses *kitabah* berlalu sedangkan pemerdekaan itu terjadi, karena tindakan yang dilakukan dalam kondisi kafir tidak dibatalkan oleh hakim dan kemerdekaan itu ditetapkan, baik keduanya mengangkatnya sebelum islam maupun setelah Islam.

Kedua, Keduanya saling berpegang pada kondisi setelah Islam, kemudian keduanya mengangkat perkaranya kepada hakim.

Dalam kondisi ini pun budak tetap dimerdekakan, karena ini adalah *kitabah* yang rusak dan ketetapan hukumnya seperti ketetapan *kitabah* rusak yang diadakan dalam Islam.

Ketiga, Keduanya saling mengangkat sebelum memegang kompensasi yang rusak atau memegang sebagian dari kompensasi tersebut. Sang hakim boleh mengangkat *kitabah* tersebut dan membatalkannya, karena itu adalah *kitabah* yang rusak. Selain itu, tidak ada pembedaan antara keislaman keduanya atau salah satunya, seperti yang kami jelaskan, karena yang dominan adalah ketetapan hukum Islam.

Abu Hanifah berpendapat, "Jika dia memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan kompensasi khamer, kemudian keduanya masuk Islam, maka akad yang dibuat tidak rusak, sedangkan nilai jual khamer tadi dibayarkan, karena *kitabah* seperti halnya pernikahan. Jika seseorang memberikan calon istrinya mahar berupa khamer, kemudian keduanya masuk Islam, maka khamer itu batal namun pernikahan tersebut tidak batal.

Menurut kami, ini adalah akad atau kontrak yang jika dilakukan oleh seorang muslim, maka akad tersebut dianggap rusak. Jika

keduanya masuk Islam sebelum saling menahan, atau salah satunya, maka itu rusak, seperti halnya jual-beli yang rusak.

Bedanya dengan pernikahan, kalau akad nikah yang dibuat oleh seorang muslim berupa khamer, maka itu dinilai *shahih*. Jika budak *mukatab dzimmi* masuk Islam, maka akad *kitabah* tidak rusak, karena akad tersebut terjadi secara sah. Selain itu, hak kepemilikan tidak dihilangkan karena dia keluar dengan akad *kitabah* dari tindakan orang kafir. Jika dia tidak mampu, maka saat itu juga dia dipaksa utuk menghilangkan kepemilikannya dari budak itu.

Jika dia membeli seorang muslim, lalu dia memerdekakannya secara *kitabah,* maka pemerdekaan tersebut tidak sah, karena pembelian itu batil dan kepemilikannya belum dikukuhkan. Jika budaknya memeluk Islam lalu dia memerdekakannya secara *kitabah* setelah keislamannya, maka pemerdekaannya itu dianggap tidak sah, karena dia diharuskan menghilangkan kepemilikannya dari budak tersebut. Sedangkan *kitabah* tidak bisa dihilangkan dengan kepemilikan, karena *mukatab* adalah budak yang memiliki kewajiban membayar beberapa dirham.

Al Qadhi berpendapat, "Dia memperoleh pemerdekaannya secara *kitabah,* karena dia belum keluar dari tindakan majikannya. Jika dia tidak mampu, maka dia balik menjadi budak dan dipaksa untuk menghilangkan hak kepemilikannya darinya saat itu juga."

Pasal: Kafir *harbi* memerdekakan budaknya secara *kitabah*

Jika kafir *harbi* memerdekakan budaknya secara *kitabah,* maka pemerdekaannya dinilai sah, baik pemerdekaan itu terjadi di negeri yang tidak sedang berperang.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, "Pemerdekaan tersebut tidak sah, karena kepemilikannya kurang."

Diceritakan dari Imam Malik, bahwa orang itu tidak memiliki budak tersebut, berdasarkan dalil bahwa orang Islam boleh memiliki budak tersebut.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَٰرَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

"*Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 27)

Ini adalah tambahan yang diberikan kepada mereka, yang menuntut validitas kepemilikan mereka, sehingga menuntut adanya kebenaran tindakan mereka.

Jika hal ini benar, maka ketika seorang kafir *dzimmi* memerdekakan budaknya, kemudian keduanya meminta jaminan keamanan kepada umat Islam, maka hakim memutuskan apa-apa kepada keduanya. Namun jika keduanya mengangkat perkaranya kepada hakim, dan proses pemerdekaan secara *kitabah* keduanya sah, maka ketetapan hukumnya wajib dijalankan keduanya. Namun jika pemerdekaannya rusak, maka keduanya diberi penjelasan tentang status pemerdekaan yang rusak itu.

Jika keduanya datang kepada hakim, sedangkan salah satunya dipaksa oleh rekannya, maka pemerdekaan secara *kitabah* itu batal,

karena jika kepemilikan terhadap budak itu dipaksa oleh majikannya maka pemerdekaannya secara *kitabah* batal lantaran dia keluar dari kepemilikan majikannya. Jika sang majikan memaksa budak itu untuk membatalkan pemerdekaannya secara *kitabah* dan mengembalikannya sebagai budak, maka itu batal, karena negeri kafir adalah wilayah untuk memaksa dan membolehkan. Oleh karena itu, jika orang yang berstatus merdeka memaksa orang lain yang berstatus merdeka terhadap dirinya, maka dia boleh memilikinya. Jika keduanya menemui hakim tanpa ada paksaan, kemudian salah satunya dipaksa oleh yang lain di negeri Islam, maka pemerdekaan secara *kitabah* itu tidak batal dan keduanya tetap dalam kondisi mereka dahulu, sebab negeri Islam adalah wilayah bebas yang pemaksaan hanya dibolehkan dengan alasan yang dibenarkan.

Jika keduanya masuk meminta jaminan keamanan, kemudian keduanya ingin kembali ke negeri perang, maka keduanya tidak boleh dihalangi.

Jika sang majikan ingin kembali dan membawa budak mukatabnya bersamanya, kemudian budak *mukatab* itu tidak mau kembali bersama majikannya, maka budak *mukatab* itu tidak boleh dipaksa, karena dengan status *mukatab,* budak itu hak kepemilikan majikan terhadap dirinya hilang, hanya saja budak itu masih memiliki hak tanggungan terhadap majikan itu. Dan siapa yang masih memiliki hak dalam tanggungan orang lain maka tidak tidak boleh memaksanya untuk bepergian bersamanya. Oleh sebab itu, kepada sang majikan dikatakan, "Jika Anda mau menetap di darul Islam untuk membayar cicilan pemerdekaan secara *kitabah,* maka adakanlah tanggungan dan tinggalah jika memang waktunya lama. Jika Anda mua, silakan memberi kuasa kepada seseorang yang bisa menagih cicilan pemerdekaan *kitabah* untukmu." Jika sang budak *mukatab* itu telah melunasi cicilan pemerdekaannya, maka dia berhak dimerdekakan, kemudian diberikan

pilihan antara tinggal di darul Islam dengan tanggungan diri sendiri, atau kembali dan ini pun tidak dilarang.

Jika budak itu tidak mampu melunasi cicilannya dan sang majikan membatalkan pemerdekaan kitabahnya, maka budak itu kembali menjadi budak seperti dulu dan dikembalikan kepada majikannya, sedangkan jaminan keamanan tetap berlaku baginya, sebab budak berasal dari harta majikannya dan majikannya mengadakan jaminan keamanan untuk diri dan hartanya. Jika jaminan keamanan untuk dirinya batal dengan kembalinya, maka jaminan keamanan terhadap hartanya tidak batal.

Jika sang majikan memerdekakan budaknya di negeri perang, kemudian budak itu melarikan diri dan masuk ke wilayah Islam, maka pemerdekaannya secara *kitabah* batal, karena hak kepemilikannya terhadap budak itu hilang lantaran tindak pemaksaan yang dilakukannya terhadap dirinya, sehingga kasusnya sama dengan kasus orang yang dipaksa untuk lainnya dari hartanya, baik dia datang ke wilayah Islam dalam keadaan muslim maupun non-muslim.

Jika budak itu datang dengan izin majikannya, maka status *kitabah* tetap seperti kondisinya, karena majikannya tidak memaksanya melakukan hal itu. Jika budak itu mendatangi wilayah Islam dengan aman dan izin majikannya, kemudian umat Islam menahan majikannya dan dibunuh, maka pemerdekaan *kitabah* itu jatuh kepada ahli waris, sebagaimana kalau majikan itu meninggal secara normal.

Jika pemimpin umat Islam memberikan pengampunan atau menebusnya, atau melarikan diri, maka pemerdekaan secara *kitabah* tetap seperti kondisinya.

Jika pemimpin umat Islam menjadikannya sebagai budak, maka status budak *mukatab* itu tergantung. Jika majikannya dimerdekakan maka status pemerdekaan budak itu tetap seperti semula, namun jika

majikannya meninggal dunia atau dibunuh, maka budak *mukatab* itu menjadi hak umat Islam dengan status yang sama (budak *mukatab*) dan dimerdekakan setelah dia melunasi sisa cicilan kemerdekaannya kepada umat Islam, sedangkan hak perwalian dimiliki oleh umat Islam. Jika budak *mukatab* itu tidak bisa melunasi sisa cicilan kemerdekaannya, maka dia menjadi budak bagi umat Islam.

Jika budak *mukatab* itu ingin melakukan pelunasan sebelum majikannya dimerdekakan dan sebelum majikannya meninggal, maka perkaranya diserahkan kepada pihak hakim atau pihak yang diberi amanah, sedangkan harta yang ditahan itu diproses seperti yang telah kami jelaskan, yaitu budak *mukatab* itu dimerdekakan setelah pelunasan sedangkan majikannya menjadi budak tanpa memiliki hak perwalian.

Abu Bakar berpendapat bahwa hak perwalian budak itu menjadi milik umat Islam.

Sedangkan Al Qadhi berpendapat bahwa statusnya tergantung, jika majikannya dimerdekakan maka hak perwalian budak *mukatab* tadi menjadi miliknya, namun jika meninggal dalam kondisi masih menjadi budak, maka hak perwalian itu menjadi hak umat Islam, meskipun majikannya menjadi budak setelah budak *mukatab* itu dimerdekakan, dan hak perwaliannya telah ditetapkan.

Al Qadhi berpendapat bahwa hak perwaliannya tergantung, jika majikannya dimerdekakan maka hak perwalian budak *mukatab* itu menjadi miliknya, namun jika majikan itu dibunuh atau meninggal dalam kondisi menjadi budak umat Islam, maka hak perwaliannya terhadap budak *mukatab* itu batal, sebab dia masih berstatus budak yang tidak menerima warisan, sehingga hak perwaliannya pun batal lantaran tidak memiliki hak dan hak itu seyogianya menjadi milik umat Islam, sebab harta orang yang tidak memiliki ahli waris menjadi milik umat Islam, maka begitu pula dengan hak perwalian.

Pasal: Orang murtad memerdekakan budaknya secara *kitabah*

Jika orang murtad memerdekakan budaknya secara *kitabah,* maka menurut pendapat Abu Bakar, pemerdekaan secara *kitabah* itu batal karena hak kepemilikannya hilang lantaran kemurtadannya.

Sedangkan menurut pendapat yang zhahir dari madzhab, status kitabahnya itu tergantung, jika majikan yang murtad tadi kembali memeluk Islam, maka status *kitabah* tersebut sah. Namun jika majikan murtad itu dibunuh atau meninggal dalam kondisi murtad, maka status pemerdekaannya secara *kitabah* tadi batal.

Jika budak *mukatab* itu melaksanakan pelunasan cicilannya semasa majikannya murtad, maka pemerdekaannya itu tidak dihukumi dan menjadi tergantung. Jika majikannya kembali memeluk Islam, maka pelunasan itu dinilai sah dan budak *mukatab* itu dimerdekakan. Namun jika majikan itu dibunuh atau meninggal dunia dalam kondisi murtad, maka itu batil dan budak tersebut tetap berstatus budak.

Jika majikannya memerdekakan budaknya secara *kitabah* saat memeluk Islam, kemudian dia murtad dan mengurungnya, maka budak itu tidak perlu membayar cicilan kepada majikannya, tetapi membayar cicilannya kepada hakim dan dimerdekakan saat telah melunasi cicilan kitabahnya. Jika budak itu membayar cicilan kemerdekaannya kepada majikan yang murtad, maka harus dilihat, jika orang Islam yang memerdekakan budaknya yang murtad secara *kitabah* maka status pemerdekaan secara *kitabah* itu sah, karena menjualnya pun dinilai sah. Jika budak itu melunasi pembayaran cicilannya maka dia dimerdekakan, dan jika dia memeluk Islam, maka dia tetap berada dalam status budak *mukatab.*

Pasal: Pemerdekaan secara *kitabah* yang dilakukan oleh orang sakit dinilai sah

Pemerdekaan secara *kitabah* yang dilakukan oleh orang sakit dinilai sah. Jika sakit yang dideritanya berujung dengan kematian maka budak *mukatab* itu termasuk sepertiga harta warisan, karena dia menjual hartanya dengan hartanya sehingga dinilai seperti kasus hibah.

Begitu pula hak perwalian dikukuhkan terhadap budak *mukatab* karena dia berada dalam posisi orang yang dimerdekakan. Jika dia keluar dari sepertiga harta, maka pemerdekaan secara *kitabah* itu menjadi lazim.

Namun jika tidak keluar dari sepertiga harta, maka pemerdekaan secara *kitabah* itu menjadi wajib pada sepertiga harta, sedangkan semuanya tergantung pada restu pihak ahli waris. Jika ahli waris membolehkannya, maka hal itu boleh dilakukan. Namun jika tidak, maka itu pun batal. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Berkenaan dengan pokok permasalahan tersebut, Abu Al Khaththab berpendapat, "Pemerdekaan budak *mukatab* boleh diambil dari harta pokok warisan, karena itu adalah akad atau kontrak ganti rugi sehingga sama dengan jual-beli."

1978. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika seseorang memerdekakan budak laki-laki atau perempuannya secara *kitabah* dengan cara mencicil, dan cicilan pemerdekaan budak itu dilunasi, maka budak itu menjadi merdeka dan hak perwaliannya jatuh kepada pihak yang memerdekakannya secara *kitabah*."

Dalam masalah ini ada tiga kondisi, yaitu:

Pertama, ungkapan ini secara zhahir menyatakan bahwa pemerdekaan secara *kitabah* tidak sah dalam satu kondisi dan hanya dibolehkan dengan cara menentukan tempo dan membayar cicilan. Ini pendapat yang *zhahir* dari madzhab. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah berpendapat, "Pemerdekaan secara *kitabah* boleh dilakukan dalam satu kondisi, karena itu adalah akad atau kontrak terhadap barang. Jika kompensasinya dalam jaminan, maka boleh menjadi kondisi seperti jual-beli.

Menurut kami, diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi ﷺ bahwa mereka pernah melakukan akad pemerdekaan secara *kitabah* dan belum ada nukilan dari mereka yang menyatakan bahwa itu dilakukan secara *halah*.

Seandainya hal itu boleh, maka semuanya belum sepakat untuk meninggalkannya. Selain itu, pemerdekaan secara *kitabah* adalah akad atau kontrak ganti rugi (*mu'awadhah*) yang kompensasinya tidak bisa dilaksanakan saat itu juga, sebab salah satu syaratnya adalah tempo, seperti akad salm menurut pendapat Abu Hanifah.

Juga karena itu adalah akad ganti rugi yang diikuti oleh *fasakh* dari syaratnya ketika kompensasinya disebutkan.

Jika memang terjadi seperti kondisi yang ketidakmampuan untuk membayar kompensasi ditemukan, maka itu tidak sah. Seperti halnya seseorang melakukan transaksi *salm* untuk satu benda yang tidak ada di tempatnya. Dalam kondisi tersebut ketidakmampuan untuk membayar kompensasi tidak terjadi sebab pembeli memiliki barang yang dibeli, sedangkan budak tersebut tidak memiliki sesuatu dan apa yang dimilikinya adalah milik majikannya.

Hikmah yang bisa dipetik dari proses pembayaran cicilan adalah:

1. Memberikan keringanan bagi pihak yang membayar cicilan kemerdekaan dirinya, karena pelaksanaan pembayaran

cicilan secara terpisah lebih memudahkan. Oleh karena itu, utang yang menjadi tanggungan orang-orang yang sedang dalam kesusahan gugur sebagai bentuk keringanan bagi mereka.

2. Rentang waktu yang dimiliki oleh sang majikan biasanya panjang karena kalau sang budak membayar cicilan sekaligus, maka ketidakmampuannya hanya terlihat ketika di akhir waktu pembayaran.

Kalau budak itu tidak mampu membayar, maka dia kembali menjadi budak seperti semula dan manfaat yang diperolehnya dari tenggat pemerdekaan secara *kitabah* hilang seluruhnya tanpa ada yang bisa dinikmatinya sedikit pun. Jika pemerdekaan secara *kitabah* dibayar selama beberapa kali cicilan kemudian dia tidak mampu membayar cicilan pertama, maka waktunya pun mudah. Jika cicilan berikutnya yang tidak mampu dibayar, maka sang majikan memperoleh manfaat atau keuntungan dari cicilan yang telah diterimanya. Jika hal ini benar, maka batas minimal cicilannya adalah dua kali atau lebih. Ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi'i.

Sementara menurut nukilan dari Imam Ahmad, ada ulama yang berkata, "Satu kali cicilan." Ada juga yang berkata, "Dua kali cicilan. Dua kali cicilan lebih aku sukai."

Ini mengandung pengertian bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa pembayaran cicilan pemerdekaan budak itu hanya boleh dua kali dan bisa juga diartikan bahwa yang dianjurkan adalah dua kali cicilan dan boleh juga satu kali cicilan.

Ibnu Abu Musa berpendapat, "Ini adalah pilihan. Jika sang budak membayar cicilan kemerdekaan dirinya sekaligus, maka itu boleh,

karena ini adalah akad atau kontrak yang menggunakan syarat tempo, sehingga boleh dibayar hingga satu kali tempo, seperti salam."

Selain itu, penggunaan ukuran tempo atau tenggat waktu pembayaran memberikan kesempatan bagi budak untuk menyerahkan kompensasi kemerdekaan dirinya, dan ini bisa terjadi dengan satu kali pembayaran cicilan kemerdekaan.

Diriwayatkan dari Ali ﷺ, dia berkata, "Pemerdekaan secara *kitabah* dilakukan dengan dua kali cicilan."[66]

Ini artinya batas minimal pembayaran cicilan kemerdekaan secara *kitabah* adalah dua kali, karena cicilan lebih dari dua kali boleh menurut ijma.

Diriwayatkan dari Utsman ﷺ, bahwa dia pernah marah terhadap budaknya, lalu berkata, "Sungguh, aku akan menghukum dirimu dan memerdekakanmu secara *kitabah* dengan dua kali cicilan."[67]

Jika memang pembayaran cicilan pemerdekaan secara *kitabah* boleh dilakukan kurang dari dua kali, maka sudah tentu dia akan menghukumnya.

Dalam hadits Barirah disebutkan bahwa dia pernah menemui Aisyah ﷺ, lalu berkata, "Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku ingin memerdekakan keluargaku secara *kitabah* dengan membayar sembilan *uqiyah* dengan cara satu *uqiyah* setiap tahun, maka bantulah aku."[68]

---

[66] Lih. *At-Talkhish* karya Ibnu Hajar (4/239).

[67] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/320-321) dari jalur periwayatan Muslim bin Abu Maryam, dari seorang pria yang tidak kami sebutkan identitasnya dan tidak pula nama budak itu disebutkan.

[68] Takhrijnya telah disebutkan (no. 5, 676-677).

Selain itu, pemerdekaan secara *kitabah* merupakan pembayaran cicilan demi cicilan dari nilai nominal yang harus dibayar secara tunai, sehingga ini mengindikasikan perlu adanya dua kali pembayaran cicilan.

Pendapat yang pertama lebih sesuai dengan *qiyas,* dan cicilan yang dibayar harus jelas dan diketahui secara pasti berapa besar cicilan yang harus ditunaikan tanpa ada syarat kesamaan nilai cicilan dan kemampuan pelaksanaan cicilan dalam setiap cicilan.

Jika seorang majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu secara *kitabah* dengan nilai seribu atau dalam rentang waktu sepuluh tahun," maka sang budak harus membayar per tahun sebesar seratus setiap akhir tahun.

Jika sang majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu secara *kitabah* dengan cara membayar cicilan sebesar seratus di akhir lima tahun, sedangkan sisanya dibayar ketika sepuluh tahun berakhir," atau majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu secara *kitabah* dengan cara engkau membayar di akhir tahun pertama sebesar seratus sedangkan di akhir tahun kesepuluh sembilan ratus," ini semua boleh dilakukan. Jika sang majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu secara *kitabah* dengan cara engkau membayar seratus setiap tahun," maka ini juga boleh, dan jatuh tempo pembayaran seratus adalah setiap akhir tahun.

Namun menurut pendapat Al Qadhi dan ulama madzhab Asy-Syafi'i yang zhahir, itu tidak sah, karena batas waktu pelaksanaan pembayaran dari satu tahun belum jelas.

Menurut kami, berkenaan dengan hadits Barirah yang menyatakan, "Aku ingin memerdekakan keluargaku secara *kitabah* dengan membayar sembilan *uqiyah,* yang setiap tahunnya aku membayar satu *uqiyah*" ini karena jika tempo dikaitkan dengan satu waktu maka ia dikaitkan dengan salah satunya. Jika kata yang

digunakan adalah *ilaa* (sampai atau ke) maka itu berkaitan dengan yang pertama, seperti kalimat *ilaa syahri ramadhaan* (hingga bulan Ramadhan). Namun jika menggunakan kata *fii* (di atau di dalam) maka itu berlaku hingga akhir, sebab dia menjadikan semuanya sebagai satu waktu pelaksanaan pembayaran cicilan kemerdekaan. Jika dia membayarnya di akhir maka dia tetap dinilai telah membayar tepat waktu, sehingga dia tidak harus membayarnya sebelumnya, seperti pelaksanaan shalat di akhir waktu.

Jika dia berkata, "Dengan cara engkau membayar cicilan kemerdekaan dalam sepuluh tahun atau hingga sepuluh tahun," maka ini tidak boleh, karena, itu sama saja dengan pembayaran cicilan sekaligus atau satu kali.

Bagi yang membolehkan pembayaran cicilan kemerdekaan secara *kitabah* sekaligus atau satu kali, maka ini boleh.

Jika sang majikan berkata, "Dengan cara engkau membayar sebagian cicilan kemerdekaan dirimu di pertengahan tenggat, sedangkan sisanya di akhir waktu," maka ini juga tidak boleh, karena sebagian itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, yang jatuh dalam sesuatu yang sedikit dan yang banyak.

Kedua: Jika sang majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan ketentuan membayar cicilan selama tenggat waktu tertentu, maka pemerdekaan secara *kitabah* tersebut dinilai sah dan budak itu merdeka setelah melunasi pembayaran cicilannya, baik dia meniatkan kemerdekaan dengan pemerdekaan secara *kitabah* tersebut maupun tidak meniatkannya, baik dia berkata, "Jika engkau melunasi pembayaran cicilan tersebut, maka engkau merdeka," maupun sang majikan tidak mengatakan demikian. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa budak itu tidak dimerdekakan hingga sang majikan berkata, "Jika engkau melunasi pembayaran cicilan kepadaku, maka engkau merdeka," dan dia meniatkan kemerdekaan dengan pemerdekaan secara *kitabah* itu. Ada juga kemungkinan bahwa madzhab kami berpendapat demikian, karena lafazh pemerdekaan secara *kitabah* mengandung makna *mukharajah* dan pemerdekaan dengan cara pelunasan cicilan, sehingga harus dibedakan antara keduanya, seperti bahasa *kinayah* yang digunakan dalam pemerdekaan budak.

Menurut kami, kemerdekaan itu menimbulkan konsekuensi adanya akad pemerdekaan secara *kitabah,* sehingga ia dianggap sah ketika selesai dilaksanakan, seperti halnya semua ketentuan hukum lainnya.

Selain itu, pemerdekaan secara *kitabah* adalah akad yang dibuat untuk memerdekakan budak, sehingga tidak perlu lagi lafazh tertentu yang mewakili pemerdekaan atau bahkan niat, seperti halnya kasus pemerdekaan secara *tadbir.*

Pendapat yang dikemukakan berkenaan dengan penggunaan kata *kitabah* dalam masalah *mukharajah* jika memang benar, maka penggunaan itu tidak popular atau masyhur sehingga tidak menghalangi terjadinya kemerdekaan bagi sang budak, seperti halnya lafazh-lafazh yang jelas, yang mengandung makna dialihkan dengan indikasi ke salah satu makna yang dikandungnya, seperti lafazh *tadbir* selama majikan masih hidup, atau lafazh lainnya.

Ketiga: Budak *mukatab* tidak dimerdekakan kecuali setelah dia melunasi semua cicilannya.

Berkenaan dengan masalah budak yang dimiliki oleh dua orang majikan yang kemudian memerdekakan budak itu secara *kitabah* dengan cara membayar seribu dinar, kemudian budak itu membayar Sembilan

ratus dinar, lalu salah satu majikan itu memerdekakan bagian yang dimilikinya dari budak itu, Imam Ahmad berpendapat, "Budak itu hanya dimerdekakan setelah membayar separuh dari ketentuan cicilan yang harus dibayarkan.

Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Aisyah, Sa'id bin Al Musayyib, dan Az-Zuhri, mereka berpendapat, "Budak *mukatab* adalah budak yang masih memiliki tanggungan pembayaran kepada majikannya." Orang yang meriwayatkan dari mereka semua adalah Al Atsram.[69]

Pendapat ini dikemukakan pula oleh Al Qasim, Salim, Sulaiman bin Yasar, Atha, Qatadah, Ats-Tsauri, Ibnu Syubrumah, Malik, Al Auza`i, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan ulama yang mengedepankan logika. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ummu Salamah.

Diriwayatkan pula dari Sa'id dengan sanad dari Abu Qilabah, dia berkata, "Kami —para istri Nabi ﷺ— tidak mengenakan hijab ketika bertemu dengan budak *mukatab* yang tidak lagi memiliki tanggungan cicilan satu dinar."[70]

Diriwayatkan juga dengan *sanad* yang sama dari Atha bahwa Ibnu Umar pernah memerdekakan seorang budak secara *kitabah* dengan harga seribu dinar, kemudian budak itu membayar sembilan

---

69 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/324-325) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*, 8/408/15725).

70 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/325) dengan lafazhnya.

Hadits tersebut telah dikemukakan dengan redaksi, "Budak mukatab adalah budak yang masih memiliki tanggungan dirham."

Dari jalur periwayatan Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "...."

ratus dinar kepadanya, dan tidak mampu lagi membayar seratus dinar, maka Ibnu Umar mengembalikannya sebagai budak.[71]

Abu Bakar, Al Qadhi, dan Abu Al Khaththab menyebutkan bahwa jika budak *mukatab* membayar tiga per empat cicilan kemerdekaannya dan tidak mampu melunasi sisa seperempatnya, maka dia tetap dimerdekakan, karena dia wajib dikembalikan kepada majikannya sehingga dia tidak boleh dikembalikan lantaran ketidakmampuannya dalam membayar cicilan kemerdekaannya. Selain itu, ketidakmampuan membayar cicilan kemerdekaannya tidak bisa menjadi milik majikan, sehingga tidak ada artinya ketidakmampuannya itu terhadap apa yang harus dikembalikan.

Ali ﷺ berkata, "Hal yang dimerdekakan dari budak *mukatab* itu sebanyak cicilan yang telah dibayarnya kepada sang majikan."[72]

Hal ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيْرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَيُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ

"*Jika budak mukatab memperoleh sanksi had atau harta warisan, maka dia memperoleh kemerdekaan sejumlah cicilan yang dibayarnya, dan budak mukatab menyelesaikan bagian yang ditunaikan*

---

[71] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/341).

[72] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/326) dan Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (8/412/15741).

oleh orang merdeka sedangkan sisanya adalah diyat budaknya." (HR. At-Tirmidzi)[73]

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan.*"

Diriwayatkan juga dari Umar[74] dan Ali ﷺ, bahwa jika budak *mukatab* telah membayar separuh cicilannya, maka dia tidak boleh menjadi budak lagi.

Selain itu, hal yang sama pun diriwayatkan dari An-Nakha`i.

Sedangkan Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Jika budak *mukatab* telah membayar separuh harga cicilan kemerdekaannya, maka dia dianggap sebagai *gharim.*"[75]

Syuraih pun memberikan ketetapan hukum seperti ini.

Al Hasan berpendapat tentang budak *mukatab* yang tidak mampu membayar cicilan kemerdekaan dirinya hingga lunas, "Budak itu boleh diminta untuk berusaha selama dua tahun setelah terbukti tidak mampu."

Menurut kami, Sa'id meriwayatkan, Husyaim menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang memerdekakan budaknya secara kitabah senilai seratus uqiyah, kemudian budaknya itu*

---

[73] Takhrijnya telah disebutkan (no. 35, 1040).

[74] Al Baihaqi mentakhrijnya dalam *As-Sunan* (10/325) dari jalur Al Qasim bin Abdurrahman, dari Jabir bin Samrah, dari Umar bin Al Khaththab ... dengan sanadnya.

Al Baihaqi berkata, "Al Qasim bin Abdurrahman tidak mendengar langsung dari Samrah, jika dia *shahih* maka seakan-akan dia dekat dengannya, maka langkah terbaik adalah tidak terburu-buru hingga kita dapat apa yang tersisa.

Disebutkan oleh Abdurrazzak dalam *Al Mushannaf* (8/410-11/15736).

[75] HR. Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (8/411/15737).

tidak mampu menyelesaikan pelunasan cicilan kemerdekaannya sebesar sepuluh uqiyah, maka dia tetap budak."[76]

Diriwayatkan pula dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Budak mukatab adalah budak yang masih memiliki tanggungan dirham.*" (HR. Abu Daud)[77]

Selain itu, pembayaran cicilan kemerdekaan adalah kompensasi yang harus dibayar sehingga budak *mukatab* tidak boleh dimerdekakan sebelum dia menyelesaikan nilai atau harga cicilan yang telah disepakati.

Juga karena kalau sang majikan memerdekakan sebagian budak *mukatab* saja, maka itu akan *saraa* kepada sisa bagiannya. Sedangkan hadits Ibnu Abbas ﷺ tadi sebenarnya bermakna bahwa seorang budak *mukatab* milik seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua orang putra, kemudian salah satunya mengakui status kitabahnya, sedangkan yang lain tidak mengakui, maka itu diberikan kepada pihak yang mengakui atau gambaran-gambaran yang sama dengan kondisi tersebut sebagai bentuk penggabungan antara hadits-hadits tersebut dan solusi baginya, serta *qiyas.*

Sementara itu, Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

"*Jika salah seorang dari kalian memiliki budak mukatab dan budak biasa yang tidak membayar cicilan hingga lunas, maka berhijablah darinya.*"

---

[76] Takhrijnya telah disebutkan (no. 32, 1040).
[77] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1040, 32).

Itu merupakan dalil yang menegaskan bahwa standar yang digunakan adalah pembayaran semua cicilan, dan pemerdekaan boleh dikaitkan dengan pelunasan cicilan kemerdekaan, meskipun sebagiannya saja boleh dikembalikan.

Kasusnya sama dengan kasus orang yang berkata, "Jika engkau telah menyelesaikan pembayaran seribu dinar kepadaku, maka engkau merdeka dan aku berkewajiban mengembalikan seperempatnya kepadamu," maka budak *mukatab* itu tidak boleh dimerdekakan sebelum dia melunasi semua cicilan kemerdekaannya, dan jika itu diharuskan kepadanya, maka sebagian harus dikembalikan.

Pasal: Pemerdekaan secara *kitabah* boleh dilakukan pada semua jenis harta yang boleh digunakan untuk transaksi *salm*.

Itu karena harta yang berada dalam jaminan atau tanggungan secara tempo dalam transaksi ganti rugi, sehingga boleh dilakukan seperti halnya akad salm.

Jika itu termasuk harga, dan di satu wilayah berlaku satu mata uang, maka boleh dimuthlakkan, karena itu berubah dengan keumuman sehingga itu boleh dilakukan seperti transaksi jual-beli.

Jika di satu wilayah berlaku beberapa mata uang, dan salah satunya lebih sering digunakan, maka itu juga boleh dimuthlakkan.

Jika mata uang itu beragam dan sama-sama digunakan, maka jenisnya harus dijelaskan dan apa yang membedakannya dari mata uang yang lain?

Jika itu tidak berasal dari harga, maka harus dicirikan seperti yang dijelaskan dalam transaksi *salm*. Semua yang dinilai tidak sah dalam akad *salm* tidak boleh digunakan sebagai ganti rugi dalam kasus

pemerdekaan secara *kitabah,* sebab itu adalah akad ganti rugi yang kompensasinya berada dalam jaminan atau tanggungan, sehingga tidak boleh menggunakan kompensasi yang tidak diketahui, seperti halnya transaksi *salm.*

Jika sang majikan memerdekakan secara *kitabah* pada budak yang *muthlaq,* maka dinilai tidak sah. Pendapat ini disebutkan oleh Abu Bakar, dan ini juga menjadi pendapat Asy-Syafi'i.

Sementara itu, Al Qadhi menyebutkan ada dua pendapat madzhab, salah satunya menyatakan bahwa itu tidak boleh,_dan lainnya menyatakan bahwa itu boleh. Ini pun menjadi pendapat Abu Hanifah dan Malik. Alasannya adalah, pemerdekaan adalah makna yang tidak diikuti oleh *fasakh*, sehingga hewan *muthlaq* boleh dijadikan sebagai kompensasi dalam pemerdekaan secara *kitabah,* seperti halnya *aql.*

Menurut kami, segala sesuatu yang tidak dibolehkan dalam transaksi jual-beli dan sewa-menyewa, maka tidak boleh juga dijadikan sebagai kompensasi dalam pemerdekaan secara *kitabah,* seperti pakaian yang bersifat muthlaq. Berbeda dengan transaksi *aql* karena itu adalah ganti rugi terhadap barang yang hilang berdasarkan ketetapan syariat. Sedangkan ini adalah kompensasi dalam akad sehingga sama dengan transaksi jual-beli.

Selain itu, hewan yang wajib dalam *aql* bukanlah hewan yang bersifat *muthlaq,* bahkan hewan itu dibatasi dengan jenis dan umurnya sehingga tidak sah dikaitkan dengannya.

Juga karena hewan yang bersifat *muthlaq* tidak boleh digunakan sebagai pembayaran, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan yang mengemuka hanya berkisar dalam masalah budak *muthlaq* dan tidak dimaksudkan oleh syariat sebagai ganti rugi dari posisi yang telah kita ketahui.

Jika hal ini benar, maka kalangan yang membenarkan pemerdekaan secara *kitabah* mensyaratkan budak pertengahan (*wasath*). Pemerdekaan secara *kitabah* tidak sah dilakukan dengan hewan yang bersifat *muthlaq,* kecuali budak. Selain itu, tidak sah juga menggunakan pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu pakaian, serban, dan benda-benda lainnya yang tidak diketahui tidak dibolehkan.

Jika dia memberikan cirinya seperti ciri yang diberikan dalam transaksi *salm*, maka dianggap sah.

Di antara ulama yang membolehkan pemerdekaan secara *kitabah* seperti itu adalah Al Hasan, Sa'id bin Jubair, An-Nakha`i, Az-Zuhri, Ibnu Sirin, Malik, dan ulama yang mengedepankan logika.

Pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Abu Barzah dan Hafshah.

Pasal: Pemerdekaan secara *kitabah* dinilai sah berdasarkan pelayanan dan manfaat yang dibolehkan

Pemerdekaan secara *kitabah* dinilai sah berdasarkan pelayanan dan manfaat yang dibolehkan, karena itu merupakan salah satu kompensasi dalam transaksi sewa menyewa, sehingga boleh digunakan sebagai kompensasi dalam pemerdekaan secara *kitabah,* seperti halnya harga.

Syaratnya harus diketahui sebagaimana syarat yang ditetapkan dalam sewa menyewa.

Jika majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan perjanjian memberikan pelayanan selama satu bulan dan membayar dinar, maka pemerdekaan itu sah, tanpa perlu menyebutkan bulan dan tidak perlu terjadi setelah akad, karena status muthlaqnya menuntut hal tersebut. Jika sang majikan menentukan bulan untuk tenggat waktu

yang tidak berkaitan dengan akad, seperti memerdekakan budak secara *kitabah* pada bulan Muharram untuk melayaninya pada bulan Rajab, serta membayar dinar, maka dinilai sah. Sebagaimana dia boleh menyewakan tempat tinggalnya kepada budak itu selama bulan Rajab.

Ulama madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pemerdekaan secara *kitabah* tidak boleh menggunakan ketentuan bulan yang tidak berkaitan dengan akad.

Mereka pun menentukan syarat penyebutan hal itu, dan tidak membolehkan kemuthlaqannya berdasarkan pendapat mereka dalam transaksi *ijarah.*

Sebelumnya kami telah mengemukakan perbedaan pendapat dalam bab: *Ijarah.*

Selain itu, disyaratkan pula dinar yang disebutkan dibayar dengan tempo, karena tempo atau tenggat waktu merupakan syarat yang ditetapkan dalam akad pemerdekaan secara kitabah. Jika setelah berjalan satu bulan sang majikan menggantikan dinar dengan satu hari atau lebih, maka itu pun dinilai sah tanpa ada perbedaan pendapat. Jika sang majikan menggantikan dinar dalam bulan tersebut atau setelah selesai satu bulan, maka itu juga sah. Ini pendapat sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Sementara itu, Al Qadhi berpendapat bahwa itu tidak sah karena pembayarannya tidak dalam bentuk satu kali pembayaran cicilan, dan ini tidak benar karena semua jenis pelayanan tidak bisa mengganti posisi dinar dalam satu waktu, tetapi ada sebagian darinya yang berdekatan dan semuanya.

Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh budak itu berperan sebagai kompensasi pemerdekaan dirinya secara *kitabah* yang berlaku sejak awal waktunya. Oleh karena itu, sang majikan berhak memperoleh

kompensasinya ketika membuat akad, sehingga posisinya berbeda dengan posisi dinar.

Namun ini boleh dilakukan dalam satu kondisi karena larangan menghalalkannya dalam hal lainnya dilatarbelakangi oleh faktor ketidakmampuan dalam satu kondisi, dan ini tidak ditemukan dalam pelayanan sehingga boleh dalam satu kondisi. Jika sang majikan menjadikan posisi dinar sebelum pelayanan, sementara pelayanan tidak berkaitan dengan akad yang pembayaran dilakukan dengan tempo dan pelayanan setelah itu, maka itu pun boleh. Jika pelayanan berkaitan dengan akad, dan kondisi dinar belum bisa digambarkan sebelumnya, maka itu tidak boleh di awalnya, karena dia menjadi satu kondisi, dan salah satu syaratnya adalah tempo.

Pasal: Majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan perjanjian budak itu melayaninya selama tenggat waktu tertentu

Jika seorang majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan perjanjian budak itu melayaninya selama tenggat waktu tertentu, seperti selama bulan tertentu atau tahun tertentu, maka ketetapan hukumnya adalah ketetapan hukum pemerdekaan secara *kitabah,* yang dilakukan dengan membayar cicilan satu kali berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan tadi.

Bisa juga dimaknai bahwa itu adalah pemerdekaan secara kitab dengan membayar beberapa kali cicilan, karena pelayanan budak tersebut akan terpenuhi dalam waktu yang berbeda-beda, lain halnya dengan harta. Jika sang majikan menjadikan perjanjiannya selama satu bulan setelah bulan berikutnya, seperti pemerdekaan di awal bulan Muharram dengan perjanjian sang budak harus melayani sang majikan

pada bulan Rajab, maka itu dinilai sah, karena sang majikan menjadikannya dua kali cicilan.

Jika sang majikan memerdekakannya secara *kitabah* atas dasar manfaat yang berada dalam jaminan atau tanggungan yang telah diketahui, seperti menjahit pakaian sendiri atau membangun dinding yang dicirikannya, maka itu pun dinilai sah kalau dia memerdekakannya secara *kitabah* dengan membayar dua kali cicilan.

Jika sang majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu dengan cara engkau melayaniku dalam bulan ini dan menjahit ini setelah bulan ini," maka menurut pendapat semua ulama, ini dinilai sah. Jika sang majikan berkata, "Aku memerdekakan dirimu dengan cara engkau melayaniku selama satu bulan sejak waktu ini dan bulan berikutnya," maka ini pun dinilai sah. Sedangkan menurut pendapat Asy-Syafi'i, ini tidak sah.

Pasal: Majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah,* dan budak itu memiliki harta

Jika seorang majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah,* dan budak itu memiliki harta, maka hartanya menjadi milik sang majikan, kecuali budak *mukatab* itu mensyaratkan harta itu dibawa bersamanya. Jika budak itu mempunyai anak perempuan atau anak laki-laki, maka mereka menjadi milik majikannya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan Al Hasan, Atha, An-Nakha`i, Sulaiman bin Musa, Amr bin Dinar, Malik, dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa harta budak *mukatab* menjadi miliknya sendiri.

Tentang anak budak *mukatab*, Atha, Sulaiman bin Musa, An-Nakha`i, Amr bin Dinar, dan Malik sejalan dengan pendapat kami. Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh Umar ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ

"*Barangsiapa memerdekakan seorang budak, dan budak itu memiliki harta, maka hartanya itu menjadi milik budak tersebut.*"[78]

Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ

"*Barangsiapa menjual seorang budak yang memiliki harta, maka hartanya itu menjadi milik penjual, kecuali pihak pembeli menentukan harta itu sebagai syarat dalam pembelian budak tersebut.*" (HR. *Muttafaq 'Alaihi*)[79]

Pemerdekaan secara *kitabah* juga termasuk transaksi jual-beli.

Selain itu, sang majikan menjual budaknya sendiri, maka tidak boleh ada yang lain masuk bersamanya, seperti anak dan karib kerabatnya. Juga karena budak itu dan hartanya adalah milik majikannya, sehingga ketika akad dibuat untuk salah satunya, maka yang lain tetap seperti semula. Kasusnya sama dengan kasus majikan yang menjual budaknya kepada orang asing.

---

[78] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1962, 35).
[79] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1662, 36).

Hadits yang digunakan sebagai argumen dinilai *dha'if* dan kami telah menjelaskan sisi *dha'if*-nya.

1979. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Hak perwalian budak yang dimerdekakan secara *kitabah* jatuh kepada majikan yang memerdekakannya secara *kitabah*."

Ulama sepakat bahwa hak perwalian budak *mukatab* jatuh kepada majikannya jika memang budak itu membayar cicilan kemerdekaannya kepada majikan tersebut.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan ulama yang mengedepankan logika, sebab pemerdekaan secara *kitabah* merupakan pemberian kebaikan dan kemerdekaan bagi sang budak. Selain itu, juga karena hasil kerja budak *mukatab* itu menjadi milik majikannya berdasarkan hak kepemilikan majikan kepadanya, kemudian majikan itu merelakannya sebagai bentuk kompensasi dari budak itu dan memberikan kemerdekaan kepada budak itu sebagai kompensasi dari manfaat yang berhak diperolehnya, berdasarkan ketentuan hukum asal.

Oleh karena itu, sang majikan adalah orang yang memerdekakan budak itu dan memberikan kebaikan kepadanya sehingga dia berhak mendapatkan hak perwalian budak tersebut berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"*Hak perwalian menjadi milik orang yang memerdekakan.*"[80]

---

[80] Takhrijnya telah disebutkan (no. 88, 8).

Dalam hadits Barirah ﷺ disebutkan bahwa dia pernah berkata, "Aku memerdekakan keluargaku secara *kitabah* dengan nilai sembilan *uqiyah*, dengan sistem pembayaran satu *uqiyah* setiap tahun."

Mendengar itu Aisyah ﷺ berkata, "Jika mau, keluargamu aku kalkulasikan satu kali dan hak perwalianmu jatuh ke tanganku, niscaya akan aku lakukan."

Setelah itu Barirah pulang menemui keluarganya, kemudian menceritakan hal itu kepada mereka, lalu mereka menolak tawaran Aisyah tadi, kecuali hak perwalian itu jatuh kepada mereka.[81]

Ini mengindikasikan bahwa adanya hak perwalian pada budak *mukatab* menjadi milik majikannya sudah dipahami dan diketahui oleh mereka.

1980. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Majikan memberikan seperempat dari cicilan yang dibayarkan kepadanya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ ﴿٣٣﴾

***"Dan berikan kepada mereka dari harta Allah yang diberikan kepada kamu*." (Qs. An-Nuur [24]: 32)**

Berbicara mengenai pemberian majikan kepada budak mukatabnya, berkutat dalam lima hal, yaitu kewajiban majikan memberi, kemampuan majikan, jenis, waktu pelaksanaan, kebolehan memberi, dan waktu saat majikan wajib memberinya:

---

[81] Takhrijnya telah disebutkan (no. 5, 676 dan 8, 88).

Pertama: Majikan wajib memberikan sesuatu kepada budak mukatabnya dari cicilan yang dibayarkan kepadanya. Hal itu diriwayatkan dari Ali ﷺ.[82]

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ishak. Sedangkan Buraidah, An-Nakha`i, Ats-Tsauri, Malik, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak wajib karena pemerdekaan secara *kitabah* merupakan akad atau kontrak ganti rugi, sehingga sang majikan tidak wajib memberikan sesuatu kepada budaknya, seperti halnya akad ganti rugi lainnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ ﴿٣٣﴾

"*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Secara *zhahir*, pemberian tersebut hukumnya wajib.

Ali ﷺ pernah berkata tentang penafsiran ayat ini, "Gugurkanlah seperempat harta *kitabah* dari budak-budak *mukatabah*."[83]

---

[82] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/329) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/275, 376, 1559) dengan redaksi yang sama.

[83] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/329) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/375/15589).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Gugurkanlah sedikit dari budak-budak *mukatab* cicilan kemerdekaan mereka."[84]

Pemerdekaan secara *kitabah* berbeda dengan akad-akad lainnya, karena tujuannya adalah memperlakukan budak secara manusiawi. Selain itu, pemerdekaan secara *kitabah* hak perwalian menjadi hak majikan bersamaan dengan proses ganti rugi. Oleh karena itu, sang budak memiliki hak sesuatu dari sang majikan.

Jika ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemberian tersebut adalah memberikan bagian sedekah kepada budak, atau anjuran untuk bersedekah kepada budak dan ini tidak bersifat wajib, berdasarkan dalil bahwa akad itu menuntut adanya kompensasi, jadi bagaimana mungkin majikan menggugurkan sesuatu darinya? Maka kami menjawab bahwa Ali dan Ibnu Abbas ﷺ menafsirkannya seperti yang telah kami kemukakan tadi, dan keduanya adalah orang yang paling tahu tentang penafsiran Al Qur`an.

Penafsiran bahwa perintah tersebut hanya bersifat anjuran bertentangan dengan tuntutan perintah itu, sehingga tidak bisa dialihkan kepadanya tanpa ada dalil.

Perkataan mereka bahwa akad tersebut merupakan akad yang mewajibkan kepadanya, sehingga tidak bisa digugurkan kepadanya, menurut kami, kewajiban berbuat baik kepada sang budak itu dilakukan di akhir pembayaran cicilan kemerdekaannya secara *kitabah* yang

---

83 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/329) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/375/15589).

84 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/330) dari jalur periwayatan Muawiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas.

Sanadnya *munqathi'*.

Ibnu Abi Thalhah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abbas.

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* berkata, "Dia periwayat *shaduq*. Namun kadang melakukan kekeliruan."

terakhir sebagai ungkapan terima kasih terhadap nikmat Allah kepada Allah ﷻ, sebagaimana halnya zakat hewan yang diwajibkan kepada orang mampu.

Selain itu, budak tersebut yang berusaha mengumpulkan harta tersebut dan bersusah payah mendapatkannya, sehingga perlu adanya balas jasa terhadapnya, sebagaimana halnya Nabi ﷺ memerintahkan untuk memberikan makan budak dari makanan orang yang berwenang memerdekakannya.[85]

Lebih jauh, pemberian ini bersifat wajib karena ada unsur yang membantu pemerdekaan dan menolong orang yang berhak dibantu, karena Abu Hurairah ﷺ berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ تَعَالَى عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيْدُ الْعَفَافَ

"*Ada tiga macam orang yang berhak Allah berikan pertolongan, yaitu (a) pejuang di jalan Allah, (b) budak mukatab yang ingin melunasi pembayaran cicilannya, dan (c) orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan diri.*"[86] (HR. At-Tirmidzi)

---

[85] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1408, 30).

[86] HR. At-Tirmidzi dalam *Sunan At-Tirmidzi* (pembahasan: Keutamaan jihad, 4/1655); An-Nasa`i dalam *Sunan An-Nasa`i* (pembahasan: Nikah, 6/3218); Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (pembahasan: Pemerdekaan budak (2/2518); Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (13/7410); dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/217).

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits *hasan*."

Kedua: Besaran pemberian, yaitu seperempat. Ini dikemukakan oleh Al Kharqi, Abu Bakar, dan ulama-ulama madzhab kami. Hal itu pun diriwayatkan dari Ali ﷺ. Sedangkan Qatadah mengatakan bahwa besar pemberian tersebut adalah sepersepuluh.

Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir berpendapat bahwa istilah yang berkenaan dengannya dianggap sah. Ini juga pendapat yang dianut oleh Imam Malik, hanya saja menurutnya hukumnya mustahab, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ﴿٣٣﴾

"*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Kata *min* dalam ayat ini menunjukkan makna sebagian dan sedikitpun masuk dalam kategori sebagian, sehingga sudah dianggap memadai.

Ibnu Abbas berkata, "Gugurkanlah sedikit dari cicilan kemerdekaan budak *mukatab*."

Selain itu, budak *mukatab* hanya dimerdekakan setelah menyelesaikan pembayaran semua cicilan pemerdekaan secara *kitabah*, seperti hadits yang telah kami kemukakan. Seandainya memang wajib memberikan seperempat harta kepada budak *mukatab*, maka sudah tentu budak itu wajib dimerdekakan saat telah melunasi tiga per empat cicilan pemerdekaan, dan dia tidak wajib melunasi jumlah uang yang wajib diberikan kepada budak *mukatab*.

Sanadnya *shahih*.

cicilan pemerdekaan, dan dia tidak wajib melunasi jumlah uang yang wajib diberikan kepada budak *mukatab*.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan nilai tiga puluh lima ribu dirham, lalu dia mengambil darinya tiga puluh dirham dan membiarkan lima dirham untuk budaknya.[87]

Abu Bakar meriwayatkan dengan *sanad* dari Ali ﷺ, dari Nabi ﷺ, tentang firman Allah

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ﴿٣٣﴾

"*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Beliau bersabda,

رُبُعُ الْكِتَابَةِ

"*Seperempat cicilan kemerdekaan secara kitabah.*"[88]

Diriwayatkan juga secara *mauquf* dari Ali ﷺ.

Itu juga merupakan harta yang wajib diberikan kepada budak *mukatab* sebagai bentuk kepedulian terhadap dirinya, dan jumlahnya pun telah ditetapkan seperti halnya zakat.

Salah satu hikmah kewajiban memberikan seperempat harta tersebut adalah bersikap lembut dan menolong budak *mukatab* untuk memperoleh kemerdekaan.

---

[87] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/320).

[88] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/329) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/375-376/15589).

Hal ini hanya bisa terjadi dengan kemudahan yang minimal masuk dalam kategori istilah tersebut, sehingga hukumnya tidak boleh sampai status wajib.

Mengenai firman Allah ﷻ,

"*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33).

Walaupun tanpa menyebutkan besarnya pemberian secara spesifik, namun hadits Nabi ﷺ telah menjelaskannya.

Ketiga**:** Jenisnya. Jika harta pemerdekaan secara *kitabah* ditahan, kemudian sang majikan memberikannya kepada budaknya, maka itu boleh, karena Allah ﷻ memerintahkan majikan untuk memberikan sebagian hartanya kepada budak *mukatab*. Jika sang majikan menggugurkan kewajiban yang harus dibayarnya, maka itu juga boleh, karena para sahabat menafsirkan pemberian seperti itu. Selain itu, perbuatan tersebut lebih memberikan manfaat dan membantu budak *mukatab* memperoleh status kemerdekaannya, sehingga itu menjadi pemberian yang paling utama.

Makna ayat tersebut dapat dipahami dari cara memperingatkan. Jika sang majikan memberikannya dari jenis harta cicilan *kitabah*-nya dari yang lain, maka itu boleh.

Ada juga kemungkinan bahwa budak *mukatab* tidak harus menerimanya.

Ini merupakan pendapat yang *zhahir* dari Asy-Syafi'i, karena Allah ﷻ memerintahkan memberikan harta darinya.

Menurut kami, secara makna tidak ada bedanya antara memberikan dari harta cicilan *kitabah* atau pun dari harta lainnya. Jika

harta pemberian itu diambil dari jenisnya, maka keduanya harus sama dalam bagian.

Jika sang majikan memberikan harta kepada budak mukatabnya dari jenis yang lain, seperti kasus sang majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan nilai beberapa dirham, kemudian budak itu memberikan sang majikan dalam bentuk dinar atau barang, maka sang majikan tidak wajib menerimanya, karena budak itu belum membayar dari jenis yang telah ditetapkan sang majikan. Namun ada kemungkinan juga boleh, karena sikap lembut bisa terjadi dengan itu.

Keempat: Waktu bolehnya, yaitu sejak akad atau kontrak dibuat, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ﴿٣٣﴾

"*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Hal ini tentunya diperlukan sejak akad dibuat, dan setiap kali dipercepat maka itu lebih baik, karena akan lebih bermanfaat, seperti halnya zakat.

Kelima: Waktu wajibnya, yaitu sejak kemerdekaan, karena Allah ﷻ memerintahkan sang majikan memberikan sebagian harta kepada budak *mukatab.*

Jika budak itu telah melunasi cicilan terakhir, maka majikan wajib memberikan sebagian harta yang dibayar sang budak saat itu juga.

Ali ؓ berkata, "Pemerdekaan secara *kitabah* dilakukan dua kali cicilan, sedangkan pemberian sejumlah harta dari cicilan pembayaran itu kepada sang budak dilakukan pada pembayaran kedua."[89]

---

[89] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1978, 7).

Jika sang majikan meninggal dunia sebelum memberikan sejumlah harta kepada sang budak, maka menjadi utang yang dibayar dari warisan sang majikan, karena itu adalah hak yang wajib dibayar, seperti halnya utang-utang lainnya. Jika jumlah harta warisan sedikit dan tidak cukup untuk memberikan utang tersebut, maka ahli waris mengambilnya dari warisan mereka sejumlah hak yang dimiliki mereka, dan itu lebih didahulukan daripada wasiat, sebab itu merupakan utang. Buktinya, Nabi ﷺ pernah melunasi utang sebelum melaksanakan wasiat.[90]

1981. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika pembayaran cicilan pemerdekaan secara *kitabah* dipercepat sebelum waktunya, maka sang majikan wajib mengambilnya dan memerdekakan dari waktunya, menurut salah satu riwayat dari Abu Abdullah *rahimahullah*. Sedangkan menurut riwayat lainnya, jika sang budak *mukatab* memiliki harta yang bisa digunakan untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, maka dia menjadi merdeka."

Permasalahan ini memiliki dua poin penting, yaitu:

Pertama, bagaimana jika budak *mukatab* mempercepat pembayaran cicilan kemerdekaannya sebelum waktu yang ditentukan?

Menurut nash dari Imam Ahmad, majikan wajib menerima itu, dan budak *mukatab* tersebut dimerdekakan.

Abu Bakar pun menyebutkan riwayat lainnya dalam masalah ini, bahwa sang majikan tidak wajib menerima harta yang dibayar oleh budak *mukatab* itu kecuali saat pembayaran cicilannya, karena

---

[90] Takhrijnya telah disebutkan (no. 954, pembahasan: Wasiat).

keberadaan budak *mukatab* dalam masa tersebut dalam kepemilikannya adalah haknya dan belum rela kehilangan budak tersebut.

Hal ini seperti kasus orang yang mengaitkan pemerdekaan budaknya dengan syarat, maka budak itu tidak boleh dimerdekakan sebelumnya.

Pendapat madzhab yang *shahih* adalah pendapat pertama, yang merupakan madzhab Asy-Syafi'i.

Hanya saja, Al Qadhi berkata: Imam Ahmad dan Al Kharqi memuthlaqkan pendapat ini, padahal dia dibatasi dengan tidak adanya mudharat yang ditimbulkan selama masa penahanan budak itu sebelum waktunya, seperti sesuatu yang tidak rusak, dan hal baru serta hal lama tidaklah berbeda.

Tidak juga membutuhkan biaya untuk menjaganya dan tidak termotivasi oleh kondisi takut yang dikhawatirkan kehilangannya.

Jika salah satu kondisi ini tidak ditemukan, maka majikan tidak harus menahan budak *mukatab* itu seperti halnya barang yang rusak, contohnya anggur, *ruthab*, dan semangka, atau yang dikhawatirkan hilang seperti hewan.

Itu karena bisa saja hewan tersebut hilang sebelum waktunya, sehingga keinginannya tidak tercapai.

Jika termasuk hal baru yang lebih baik dari yang lama, maka sang majikan tidak harus mengambilnya, karena akan berkurang hingga waktunya tiba. Jika itu termasuk sesuatu yang memerlukan tempat penyimpanan, seperti makanan, maka sang majikan pun tidak wajib menahannya, karena untuk mempertahankannya memerlukan waktu hingga ajal datang menjemput, sehingga sang majikan memperoleh kemudharatan. Seandainya kondisinya berbeda, hanya saja kondisi satu negeri atau wilayah mengkhawatirkan, maka sang majikan tidak harus

mengambilnya, karena ada kemudharatan saat mengambilnya. Begitu pula jika itu diserahkan di tengah perjalanan yang tidak aman, atau tempat yang menimbulkan kemudharatan saat menahannya, maka sang majikan tidak wajib menahannya dan budak *mukatab* pun tidak dimerdekakan dengan jerih payahnya itu.

Al Qadhi berkata, "Menurutku, penahanan budak itu perlu diperinci, seperti yang telah kami jelaskan dalam transaksi *salm*. Selain itu, manusia tidak harus mempertahankan kemudharatan yang tidak diminta oleh akad atau kontrak, meskipun dia menerimanya. Sedangkan yang tidak ada kemudharatan saat menahannya, maka jika sang budak *mukatab* membayarnya sebelum waktunya maka majikan wajib memerdekakannya."

Abu Bakar menyebutkan bahwa sang majikan harus menerimanya tanpa perlu ada perincian, berdasarkan pendapat Imam Ahmad yang bersifat *muthlaq*. Ini juga pendapat yang zhahir dari Al Kharqi, karena Al Atsram meriwayatkan dengan sanad dari Abu Bakar bin Hazm, bahwa seorang pria pernah datang menemui Umar ﷺ, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah dimerdekakan secara *kitabah* seperti ini dan itu. Aku juga memiliki kemudahan secara materi, kemudian aku mendatangi majikan, lalu dia menyangka bahwa dia hanya mengambil cicilan kemerdekaan."

Mendengar itu Umar ﷺ berkata, "Wahai Yarfa, ambillah uang itu, kemudian taruhlah di baitul mal, lalu bayarlah cicilan-cicilan kemerdekaan kepadanya setiap tahun. Budak ini telah dimerdekakan."

Ketika majikannya melihat itu, dia pun mengambil uang tersebut.

Diriwayatkan juga riwayat yang sama dari Utsman ﷺ.[91]

---

[91] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/335).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunannya dari Umar dan Utsman secara bersamaan, dia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Utsman memberikan keputusan seperti itu, karena tempo atau tenggat waktu adalah hak bagi pihak yang memiliki tanggungan utang.

Jika pihak yang berutang mempercepat pembayarannya, maka dia telah rela menggugurkan haknya, sehingga ia gugur seperti halnya hak-hak lainnya.

Jika ada yang berkata, "Jika majikan mengaitkan pemerdekaan budaknya dengan perbuatan dalam satu waktu, kemudian budak itu melakukannya pada waktu yang lain, maka budak itu tidak boleh dimerdekakan," maka menurut kami itu adalah kondisi yang berbeda, dan budak hanya dimerdekakan ketika kondisi itu ada, sedangkan pemerdekaan secara *kitabah* adalah proses ganti rugi yang membebaskan pihak pengganti atau pemberi kompensasi dengan membayar ganti rugi tersebut. Jadi, keduanya berbeda.

Begitu pula jika majikan membebaskan budak itu dari ganti rugi dalam masalah cicilan kemerdekaannya, maka budak itu dimerdekakan. Jika majikan membebaskan budaknya dari cicilan harta dalam kondisi tertentu, maka budak itu tidak boleh dimerdekakan.

Pendapat yang utama adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al Qadhi, bahwa selama sesuatu yang ada di genggamannya menimbulkan kemudharatan, maka dia tidak wajib menahannya dan tidak dimerdekakan dengan jerih payah yang dibayarkan berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan tentang kemudharatan yang tidak diminta dalam akad atau kontrak.

Selain itu, hadits Umar ﷺ tadi tidak memiliki indikasi akan kewajiban menahan sesuatu yang mengandung kemudharatan. Juga karena ulama madzhab kami berpendapat bahwa kalau sang budak

bertemu dengan majikannya di wilayah atau negeri lain, kemudian budak itu membayar cicilan kemerdekaannya atau sebagian cicilan kemerdekaannya, lalu sang majikan menolak mengambil cicilan tersebut lantaran ada kemudharatan yang dikandungnya, seperti keamanan atau biaya transportasi, maka sang majikan tidak wajib menerimanya karena ada kemudharatan yang terkandung di dalamnya. Jika tidak ada unshur kemudharatan, maka sang majikan wajib menahannya seperti ini.

Pendapat Imam Ahmad tadi bisa dimaknai bahwa jika tidak ada kemudharatan ketika itu ditahan.

Begitu pula dengan pendapat Al Kharqi dan Abu Bakar.

Pasal: Jika budak *mukatab* menghadirkan harta pemerdekaan dirinya secara *kitabah* atau sebagiannya untuk diserahkan, lalu sang majikan berkata, "Ini haram," atau dia marah lalu berkata, "Aku tidak akan menerimanya darimu," kemudian budak itu ditanya, lalu dia mengakuinya

Dalam kasus tersebut, sang majikan tidak wajib menerima pembayaran cicilan tersebut, karena sang majikan tidak wajib dan tidak boleh mengambil atau menerima sesuatu yang haram.

Namun jika budak *mukatab* itu mengingkari tuduhan itu, sementara sang majikan memiliki bukti dakwaannya, maka sang majikan tidak wajib menerima pembayaran cicilan tersebut dan semua bukti yang dimilikinya diperlihatkan, sebab dia memiliki hak dalam membayar utangnya dari harta haram.

Jika sang majikan tidak memiliki bukti, maka perkataan yang digunakan adalah perkataan sang budak disertai dengan sumpah. Jika dia berdusta dalam sumpah maka sang majikan tidak wajib menerima cicilan kemerdekaannya.

Jika budak itu telah bersumpah, lalu kepada sang majikan dikatakan, "Silakan engkau menahannya atau membebaskannya untuk dimerdekakan," kemudian sang majikan menahannya, maka kelengkapan pembayaran cicilan kemerdekaannya adalah pemerdekaan sang budak, dan dia mengaku bahwa itu berasal dari harta haram secara *muthlaq*, maka itu tidak dilarang, karena harta tersebut tidak diakui milik siapa-siapa, tetapi keharamannya antara dirinya dengan Allah. Jika sang budak mengaku bahwa harta itu diperolehnya dari merampas orang lain, maka dia wajib mengembalikan harta itu kepada orang tersebut, karena meskipun ucapannya tidak diterima dalam hak majikan, namun ucapannya tetap diterima dalam hak dirinya. Kasus ini seperti kasus orang yang berkata kepada budaknya yang berada di tangan orang lain, "Ini merdeka," kemudian hal itu ditepis dari budak tersebut, maka ucapannya tidak diterima.

Jika ia dipindahkan kepada majikannya lantaran salah satu sebab, maka budak itu wajib dimerdekakan. Jika sang majikan membebaskan budak *mukatab* itu dari cicilan kemerdekaannya saat sang majikan tidak bisa menahannya, maka sang majikan tidak wajib menahannya, karena sang majikan tidak lagi memiliki hak pada budak tersebut. Jika sang majikan tidak membebaskannya dan tidak menahannya, maka sang budak boleh membayar cicilan tersebut kepada hakim atau pihak berwenang dan memintanya untuk menahannya, sehingga sang hakim mengganti posisi sang majikan untuk menahannya, sedangkan sang budak dimerdekakan.

Hal ini sebagaimana riwayat yang kami sebutkan dari Umar dan Utsman, bahwa keduanya menahan harta cicilan kemerdekaan budak *mukatab* saat sang majikan berhalangan menahan uang tersebut.

Pasal: Jika sang majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah* berdasarkan jenis tertentu, maka dia tidak wajib menahan yang lain

Seandainya sang majikan memerdekakan budak secara *kitabah* dengan cara membayar uang dinar, maka sang majikan tidak wajib menerima uang dirham atau pun barang. Jika sang majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan ketentuan membayar dirham, maka dia tidak wajib menerima cicilan dalam bentuk dinar atau barang.

Jika sang majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan ketentuan membayar cicilan dalam bentuk barang tertentu, maka sang majikan tidak wajib menerima benda lainnya.

Jika sang majikan memerdekakan budaknya secara *kitabah* dengan ketentuan membayar dengan mata uang tertentu dan sang budak memberikan kepada majikannya mata uang sejenis yang lebih baik dari yang telah ditentukan, sedangkan dia menginfakkannya pada apa yang digunakan untuk memerdekakan budak secara *kitabah,* maka dia wajib mengambilnya, karena sang budak menambahkan kebaikan kepadanya.

Jika dia tidak memberi nafkah di beberapa negeri atau wilayah yang digunakan untuk memerdekakan budak secara *kitabah,* maka dia tidak wajib menerimanya, karena ada kemudharatan yang terkandung di dalamnya.

Kedua, jika sang budak memiliki harta untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, maka yang *shahih* bahwa budak itu dimerdekakan setelah dia melunasi cicilan kemerdekaannya. Ini diriwayatkan dari

Umar, Ibnu Umar, Zaid, dan Aisyah, bahwa mereka berpendapat, "*Mukatab* adalah budak yang masih memiliki tanggungan dirham."[92]

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh mayoritas ulama.

Sedangkan menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, "Jika sang budak telah memiliki harta untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, maka dia boleh dimerdekakan. Hal ini berdasarkan riwayat Sa'id yang menyatakan bahwa Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Nabhah *maula* Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَمَلَكَ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

"*Jika kalian (para wanita) memiliki budak mukatab dan dia memiliki harta untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, maka berhijablah darinya.*" (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)[93]

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Dalam hadits tersebut Nabi ﷺ memerintahkan majikan wanita yang memiliki budak *mukatab* yang telah memiliki harta untuk melunasi cicilan kemerdekaannya untuk mengenakan hijab ketika bertemu budak tersebut. Selain itu, budak tersebut memiliki harta yang cukup untuk melunasi cicilan kemerdekaannya sehingga sama dengan kasus jika dia membayarnya hingga lunas.

---

92 Takhrijnya telah disebutkan (no. 21).
93 Takhrijnya telah disebutkan (no. 22).

Berdasarkan riwayat ini maka budak *mukatab* tersebut berstatus merdeka ketika memiliki harta yang cukup untuk melunasi cicilan kemerdekaannya. Ketika sang majikan tidak mau melakukannya, maka hakim berhak memaksanya. Jika harta yang ada di tangannya hilang sebelum melunasi cicilan kemerdekaannya, maka menjadi utang yang ditanggungnya dan dia berstatus merdeka.

Dalil riwayat pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Budak mukatab adalah budak yang masih memiliki tanggungan dirham.*"[94]

Juga sabda Nabi ﷺ,

أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتِبٌ عَلَى مِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ دَنَانِيْرَ فَهُوَ عَبْدٌ

"*Budak manapun yang dimerdekakan secara kitabah dengan ketetapan membayar seratus uqiyah, kemudian budak itu membayar cicilannya, dan masih tersisa sepuluh uqiyah, maka dia tetap berstatus budak. Budak manapun yang dimerdekakan secara kitabah dengan ketentuan membayar seratus dinar, kemudian dia membayar cicilannya, dan masih tersisa sepuluh dinar, maka dia tetap berstatus budak.*" (HR. Sa'id)[95]

---

[94] Takhrijnya telah disebutkan (no. 37).
[95] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1040, 32).

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Barangsiapa memerdekakan budaknya secara kitabah dengan ketentuan membayar seratus uqiyah, kemudian budak itu membayarnya hingga tersisa sepuluh uqiyah —atau dia berkata: sepuluh dirham— lalu budak itu tidak mampu melunasinya, maka dia tetapa berstatus budak.*" (HR. At-Tirmidzi)[96]

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini *hasan gharib.*"

Itu juga pemerdekaan yang dikaitkan dengan kompensasi atau ganti rugi, sehingga budak *mukatab* itu tidak boleh dimerdekakan kecuali setelah dia melunasi cicilan kemerdekaannya. Kasus ini seperti orang yang berkata, "Jika engkau telah membayar kepadaku seribu dirham, maka engkau merdeka."

Berdasarkan riwayat ini, maka jika budak *mukatab* itu telah melunasi cicilan kemerdekaannya, maka dia dinyatakan merdeka. Namun jika belum, maka dia tidak bisa dimerdekakan. Jika dia berhalangan melunasi cicilan tersebut, maka menurut Abu Bakar, "Imam atau penguasa yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut, sehingga tidak menjadi sebuah ketidakmampuan, dan sang majikan pun tidak memiliki *fasakh.*" Ini pendapat Abu Hanifah.

Sementara pendapat Al Kharqi mengindikasikan bahwa jika sang budak *mukatab* tidak melunasi cicilannya, maka majikan boleh menganggapnya tidak mampu kalau berkenan, karena Al Kharqi berkata, "Jika sang budak tidak membayar satu cicilan hingga jatuh tempo pembayaran cicilan berikutnya, maka majikan boleh menganggapnya tidak mampu, dan budak itu kembali menjadi budak biasa, bukan *mukatab.*"

[96] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1040, 32).

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dia berpendapat bahwa jika mau maka budak itu boleh menganggap dirinya tidak mampu dan berhalangan melunasi cicilan kemerdekaannya.

Alasannya adalah, budak itu tidak boleh dipaksa untuk memperoleh harta yang bisa digunakan untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, sehingga dia tidak boleh dipaksa melunasinya, seperti halnya akad-akad lainnya.

Argumen yang pertama menyatakan bahwa budak itu memiliki hak kemerdekaan saat memiliki harta yang cukup untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, sehingga majikan tidak boleh membatalkan pemerdekaannya.

Kasusnya sama dengan kasus budak yang telah mampu membayar cicilannya, kemudian hartanya hilang sebelum melunasinya, maka saat itu dia boleh dianggap tidak mampu dan kembali berstatus budak lagi.

1982. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika budak *mukatab* telah membayar sebagian cicilan kemerdekaannya lalu meninggal dunia, sementara dia memiliki harta yang cukup bahkan lebih, maka harta itu menjadi milik majikannya menurut salah satu riwayat, sedangkan menurut riwayat lainnya sisa cicilan kemerdekaan budak *mukatab* itu menjadi hak majikan, sedangkan sisanya menjadi hak ahli waris budak tersebut."

Permasalahan ini didasarkan pada permasalahan sebelumnya.

Jika kita mengatakan bahwa budak *mukatab* itu tidak dimerdekakan ketika telah memiliki harta yang cukup untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, kemudian dia meninggal dunia, maka dia

meninggal dalam kondisi masih berstatus budak, sedangkan akad *kitabah* tersebut batal, sehingga harta yang berada di tangan budak itu menjadi milik majikannya.

Jika kita mengatakan bahwa budak *mukatab* itu dimerdekakan ketika telah memiliki harta yang cukup untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, lalu dia meninggal, maka dia meninggal dalam kondisi berstatus merdeka dan sisa cicilan kemerdekaannya jatuh ke tangan majikannya, karena itu adalah utang budak tersebut yang ditanggungnya, sedangkan sisanya diberikan kepada ahli waris.

Al Qadhi berpendapat bahwa pendapat yang paling *shahih* menyatakan bahwa akad *kitabah* rusak atau batal ketika budak itu meninggal dunia dan dia meninggal dunia dalam kondisi berstatus budak, sedangkan apa yang ada di tangan budak itu menjadi milik majikannya.

Al Atsram meriwayatkan hal yang sama dengan sanadnya dari Umar, Zaid, dan Az-Zuhri.[97]

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Ibrahim, Umar bin Abdul Aziz, Qatadah, dan Asy-Syafi'i dengan argumen yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Selain itu, budak tersebut meninggal dunia sebelum menyelesaikan cicilan kemerdekaan dirinya, sehingga akad *kitabah* tersebut wajib dibatalkan. Kasusnya seperti orang yang tidak memiliki harta.

Itu juga merupakan pemerdekaan yang dikaitkan dengan syarat *muthlaq,* sehingga akadnya terputus saat ajal datang menjemput.

---

97 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (8/392) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* (8/392).

Kasusnya sama dengan orang yang berkata, "Jika engkau membayar kepadaku seribu dinar, maka engkau merdeka."

Kedua, budak *mukatab* itu dimerdekakan dan meninggal dalam kondisi berstatus merdeka, sedangkan majikannya memperoleh sisa cicilan kemerdekaannya, dan selebihnya untuk ahli waris.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan Muawiyah.[98]

Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Atha, Al Hasan, Thawus, Syuraih, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al Hasna bin Shalih, Malik, Ishaq, dan ulama yang mengedepankan logika.

Hanya saja, Abu Hanifah mengatakan bahwa budak *mukatab* itu berstatus merdeka di akhir bagian hidupnya. Ini pula pendapat yang dikemukakan oleh Al Qadhi.

Argumen pendapat ini seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya.

Itu adalah proses ganti rugi yang tidak boleh dibatalkan lantaran kematian salah satu pihak yang menandatangani kontrak, sehingga tidak boleh dibatalkan lantaran ada pihak yang meninggal dunia, seperti halnya transaksi jual-beli. Juga karena masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut tidak terikat dan akad tersebut tidak berkaitan dengan barangnya, sehingga akad tersebut tidak batal ketika tidak ada atau hilang, sedangkan budak *mukatab* adalah objek akad, dan akad itu sendiri berkaitan dengan barangnya.

---

[98] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi*, 10/331 dan 332) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf Abdurrazzaq*, 8/391 dan 393) dari Ali dan Muawiyah.

Jika itu tidak ada atau hilang sebelum selesai pembayaran cicilan, maka akad tersebut batal sebagaimana kasus barang yang hilang sebelum ditahan oleh pihak pembeli.

Budak itu juga meninggal dunia sebelum adanya syarat kemerdekaannya, dan keberadaannya itu menjadi kendala setelah kematiannya.

Pasal: Budak *mukatab* meninggal dan tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi cicilan kemerdekaannya

Jika budak *mukatab* meninggal dan tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, maka ulama madzhab sepakat bahwa akad *kitabah* tersebut batal lantaran kematiannya dan dia meninggal dalam kondisi berstatus budak, sedangkan harta budak tersebut menjadi milik majikannya.

Ini adalah pendapat ahli fatwa dari para Imam Amshar, hanya saja jika budak itu meninggal setelah membayar seperempat cicilan kemerdekaannya, maka menurut Abu Bakar, Al Qadhi, dan ulama yang sependapat dengan mereka, budak tersebut meninggal dalam kondisi berstatus merdeka.

Imam Malik berpendapat bahwa jika budak yang meninggal itu mempunyai putra merdeka, maka akad *kitabah* tersebut batal. Jika budak itu memiliki budak yang dimerdekakannya secara *kitabah,* maka dia dipaksa untuk membayar semua cicilan kemerdekaan majikannya kalau memang dia memiliki harta. Namun jika tidak memiliki harta, maka dia dipaksa untuk mencari penghasilan dan melunasi cicilan *kitabah* tersebut.

Diriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa budak *mukatab* yang meninggal itu dimerdekakan sebanyak bagian yang telah dibayarnya.[99]

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيْرَاثًا وَرَثَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةٍ مَا أَدَّى

"*Jika budak mukatab terkena sanksi had atau memperoleh warisan, maka dia mewarisi sebanyak cicilan yang telah dibayarnya dan budak mukatab melaksanakan bagian yang telah dibayarkan.*"[100]

Diriwayatkan dari Umar, Ali, dan An-Nakha`i, bahwa jika budak itu telah membayar separuh cicilan kemerdekaannya, maka tidak ada lagi status budak pada dirinya.[101]

Ibnu Mas'ud berkata, "Jika budak *mukatab* yang meninggal itu telah membayar sejumlah tanggungan cicilan kemerdekaannya, maka dia adalah *gharim*."[102]

Kami pun telah mengemukakan jawaban terhadap pendapat-pendapat ini dan tidak perlu lagi dipaparkan kembali.

Pasal: Akad pemerdekaan secara *kitabah* tidak batal lantaran gila

---

[99] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1978, 13).
[100] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1040, 35).
[101] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1978, 15).
[102] Takhrijnya telah disebutkan (no. 1978, 16).

Akad pemerdekaan secara *kitabah* tidak batal lantaran adanya unsur gila, sebab ini adalah akad yang lazim, sehingga tidak bisa dibatalkan karena gila, seperti halnya pegadaian.

Bedakan dengan kematian, karena akad itu terjadi pada barang dan kematian menghilangkan barang lain halnya dengan gila.

Selain itu, tujuan pemerdekaan secara *kitabah* adalah kemerdekaan, sedangkan kematian menafikannya. Oleh sebab itu, orang yang telah meninggal dunia tidak sah dimerdekakan. Sedangkan kegilaan tidak menafikan pemerdekaan secara *kitabah* berdasarkan dalil bahwa memerdekakan orang gila tetap dianggap sah. Itulah sebabnya jika budak *mukatab* yang gila membayar cicilan kemerdekaan dirinya kepada sang majikan, maka dimerdekakan, karena jika sang majikan menerima pembayaran cicilan tersebut, berarti budak itu telah memenuhi hak sang majikan yang menjadi tanggungannya, dan sang majikan pun boleh mengambil harta itu dari tangannya. Oleh karena itu, ini mencakup keterbebasannya dari tanggungan harta, sehingga dia dimerdekakan berdasarkan akad yang disepakati.

Jika budak *mukatab* yang gila itu tidak membayar cicilannya, maka sang majikan boleh melaporkannya kepada hakim atau pihak berwenang, dan pemerdekaan secara *kitabah* itu dibuktikan dengan alat bukti.

Hakim kemudian mencari tahu harta milik budak tersebut, jika ditemukan maka harta tersebut digunakan untuk membayar cicilan kemerdekaan budak *mukatab* itu dan dimerdekakan. Namun jika hakim tidak menemukan budak *mukatab* yang gila itu mempunyai harta, maka dia dianggap tidak mampu dan sang majikan harus memberikan nafkah kepada budaknya itu, karena budak itu kembali sebagai budak. Namun jika hakim menemukan harta milik budak tersebut yang cukup untuk melunasi cicilan kemerdekaan budak itu, maka pembatalan akad dari

pihak majikan tidak berlaku, karena yang tadinya belum diketahui menjadi terungkap dan jelas bertentangan dengan keputusan yang dibuat, sehingga ketetapan tersebut batal. Selain itu, budak itu mengembalikan nafkah yang diberikan majikan kepadanya sejak pembatalan akad *kitabah,* sebab dia belum berhak atas kepemilikan budak itu.

Jika budak itu sembuh dari penyakit gilanya, kemudian dia mengajukan bukti bahwa dia telah membayar cicilan kemerdekaan dirinya kepada majikan, maka pembatalan akad dari pihak majikan tidak berlaku dan dia tidak perlu mengembalikan nafkah yang telah diberikan majikan kepadanya, sebab sang majikan memberikan nafkah kepada budaknya itu sepengetahuannya bahwa budaknya itu akan merdeka. Nafkah itu dianggap sebagai bantuan sosial atau donasi, sehingga tidak perlu dikembalikan. Pihak majikan pun perlu meminta hakim untuk meminta budak itu bersumpah bahwa dia telah membayar cicilan kemerdekaannya.

Ini adalah pendapat ulama madzhab Asy-Syafi'i. sedangkan ulama madzhab kami tidak menyebutkan hal tersebut karena ada kemungkinan dia telah membayar cicilan kemerdekaannya, sementara orang gila tidak bisa mengungkapkan sesuatu mewakili dirinya, kemudian mengklaimnya. Oleh karena itu, hakim dalam masalah ini yang bertugas menggantikan peran budak yang gila tersebut.

Pasal: Kondisi akad *kitabah* budak *mukatab* yang dibunuh seperti halnya budak *mukatab* yang meninggal

Maksudnya adalah, akad kitabahnya batal seperti perbedaan pendapat yang telah kami kemukakan sebelumnya, baik pihak yang membunuhnya adalah majikannya maupun orang lain.

Hukum *qishash* dalam kasus ini tidak berlaku bagi pembunuh yang berstatus merdeka, karena budak *mukatab* adalah budak yang masih memiliki tanggungan pembayaran cicilan kemerdekaannya.

Jika yang membunuh budak itu adalah majikannya dan budak itu tidak meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi cicilan kemerdekaannya, maka akad *kitabah* tersebut batal dan budak itu kembali ke tangan majikannya tanpa ada kewajiban apa-apa atas dirinya.

Jika ada yang mengatakan bahwa orang yang membunuh tidak berhak apa pun dari harta warisan korban lantaran tindakan membunuhnya itu, maka menurut kami, harta budak *mukatab* tidak kembali sebagai warisan, tetapi ditetapkan sebagai milik majikan karena akad *kitabah* batal atau hilang, hanya saja pihak pembunuh tidak boleh menerima warisan secara khusus.

Bukankah Anda melihat bahwa orang yang memiliki tanggungan utang yang dibayar secara tempo jika dibunuh oleh orang yang memiliki hak terhadap harta tersebut, maka utangnya itu menjadi lunas dalam satu riwayat. Begitu pula jika *ummul walad* dibunuh oleh majikannya, maka *ummul walad* itu merdeka.

Jika budak *mukatab* yang dibunuh itu meninggalkan harta yang cukup untuk membayar cicilan kemerdekaan dirinya, maka kalau saja akad *kitabah* itu batal dengan kematian sang budak, maka ketetapan hukumnya juga demikian.

Jika kita mengatakan bahwa akad *kitabah* itu tidak batal dengan kematian sang budak *mukatab*, maka budak itu memperoleh harta dari majikannya yang diberikan kepada ahli waris budak tersebut.

Jika pelunasan cicilan kemerdekaan budak *mukatab* itu diperoleh dari harta yang diberikan oleh majikan dan tidak diperoleh dengan cara

yang lain, maka itu wajib, seperti kasus orang yang meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi cicilan.

Selain itu, karena *diyat* atau denda yang diberikan kepada pihak keluarga korban sama seperti harta warisan yang ditinggalkan orang yang meninggal dalam masalah melunasi utangnya dan diberikan kepada pihak ahli waris berdasarkan hukum waris yang telah ditetapkan Allah ﷻ.

Tidak ada bedanya dalam hal yang telah kami kemukakan, baik budak *mukatab* yang terbunuh itu meninggalkan ahli waris maupun tidak.

Al Qadhi menyebutkan bahwa jika budak *mukatab* yang terbunuh meninggalkan ahli waris, selain majikannya, maka harta yang diberikan oleh majikannya tidak wajib diberikan.

Menurut kami, harta budak *mukatab* yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris diserahkan kepada kaum muslim, dan pihak majikannya tidak berhak atas harta tersebut karena pemberian harta warisan tersebut menggunakan cara warisan, sementara pihak pembunuh tidak boleh memperoleh harta warisan. Jika pembunuh budak *mukatab* itu orang lain, maka harta itu wajib bagi majikannya kecuali akad *kitabah* dinilai batal, maka ketika itu ia wajib bagi ahli waris.

1983. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Jika majikan meninggal dunia maka budaknya masih dalam akad *kitabah,* sedangkan cicilan kemerdekaannya dibagikan kepada ahli waris majikan budak itu, seperti halnya harta warisan."

Maksudnya, akad *kitabah* tidak batal ketika majikan meninggal. Kami pun tidak menemukan ada ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini, karena akad *kitabah* adalah akad yang lazim dari pihak

majikan yang tidak bisa dibatalkan, sehingga akad tersebut tidak bisa batal dengan kematian sang majikan, seperti halnya akad jual-beli dan *ijarah*. Jika hal ini benar, maka budak *mukatab* tetap membayar cicilan kemerdekaannya atau menyerahkan sisa cicilan kemerdekaannya kepada ahli waris majikannya, sebab itu adalah utang, dan dibagikan kepada ahli warisnya menurut bagiannya masing-masing, seperti halnya utang-utang lainnya.

Jika majikan itu memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki dua kali lebih besar daripada bagian perempuan, dan budak *mukatab* tersebut tidak dimerdekakan sampai dia melunasi semua tanggungan cicilannya. Jika budak *mukatab* itu hanya memberikan tanggungan cicilan itu kepada sebagian ahli waris, sedangkan yang lain tidak, maka budak itu tidak boleh dimerdekakan. Seperti halnya kasus budak *mukatab* yang dimiliki oleh dua orang majikan, kemudian budak *mukatab* itu menyerahkan tanggungan cicilannya atau utangnya kepada salah satu majikannya saja.

Jika sebagian ahli waris majikan yang meninggal itu tidak ada di tempat, tetapi ahli waris itu mempunyai wakil, maka bagiannya diserahkan kepada wakilnya itu. Namun jika ahli waris tersebut tidak mempunyai wakil atau pihak yang dikuasakan, maka bagiannya diserahkan kepada hakim atau pihak yang berwenang, lalu budak itu dimerdekakan. Jika ahli waris itu memiliki wali, maka bagiannya diberikan kepada walinya, bisa kepada anaknya atau pihak yang diwasiatkan, atau hakim, atau orang kepercayaannya.

Jika majikan yang meninggal memiliki dua pihak penerima wasiat, maka budak itu tidak bisa bebas kecuali dengan membayar kepada keduanya secara bersamaan.

Jika ahli waris sudah dewasa, maka dia menahan bagiannya sendiri dan wasiat tidak sah diberikan kepada orang lain untuk dipegang,

karena orang yang telah dewasa bisa menjadi wali untuk dirinya. Jika sebagiannya sudah dewasa, sedangkan lainnya belum, maka setiap pihak dari mereka ditetapkan bagiannya secara hukum.

Jika sebagian ahli waris memberikan izin kepada budak *mukatab* untuk membayarnya kepada ahli waris yang lain, sedangkan pihak ahli waris yang memberikan izin itu sudah dewasa, kemudian budak itu membayarnya kepada ahli waris yang lain semua haknya, maka bagiannya dari budak itu dimerdekakan. Jika dia mengalami kesulitan ekonomi maka tidak membayarkan kepada bagian mitra majikannya.

Jika dia dalam kondisi lapang secara materi, maka semua bagiannya dimerdekakan sedangkan sisanya dihitung nilainya, seperti halnya kasus dua orang majikan yang memiliki satu orang budak, kemudian salah satu majikan itu memerdekakan bagiannya. Ini pendapat yang zhahir dari Al Kharqi. Ini juga merupakan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Al Qadhi berpendapat, "Pemerdekaan budak itu tidak mudah meskipun budak itu dalam kondisi lapang secara materi." Ini juga pendapat kedua dari Imam Asy-Syafi'i.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa budak itu tidak dimerdekakan kecuali setelah dia menyelesaikan semua cicilan kemerdekaannya, karena dia baru membayar separuh cicilan kemerdekaannya, sehingga sama dengan kasus budak *mukatab* yang membayar cicilannya kepada majikan. Jika majikan membebaskannya dari cicilan kemerdekaannya, maka dia pun dinyatakan bebas dan dimerdekakan. Namun jika salah satu majikannya yang membebaskannya dari cicilan kemerdekaannya, maka bagian majikan itu saja yang dimerdekakan dari budak tersebut. Begitu pula jika sang majikan memerdekakan bagian yang dimilikinya dari budak *mukatab*. Perbedaan pendapat dalam masalah ini semuanya berkutat pada

permasalahan jika sebagian dari mereka menunaikan dengan izin yang lain.

Menurut kami, bagian majikan yang membebaskan bagiannya dari budak itu dimerdekakan, atau bagiannya dibayar dengan izin rekan majikannya, bahwa dia telah membebaskan semua bagian yang dimilikinya pada budak itu, sehingga dia wajib melanjutkannya dengan pemerdekaan. Sama dengan kasus majikan budak yang membebaskan budaknya dari semua tanggungan cicilan kemerdekaannya. Hal yang perlu dibedakan adalah jika majikan budak itu membebaskan sebagian tanggungan cicilan kemerdekaan budaknya, karena dia tidak membebaskannya dari semua hak yang dimilikinya.

Berkenaan dengan *sirayah* pemerdekaan budak itu bahwa itu adalah pemerdekaan untuk sebagian budak yang boleh dimerdekakan dari orang yang memiliki kemudahan secara materi dan boleh mengelola, sehingga dia wajib pemerdekaannya seperti kalau dia masih menjadi budak.

Itu adalah pemerdekaan budak yang terjadi dengan tindakan dan keinginannya sendiri.

Jika ada yang mengatakan bahwa *sirayah* menimbulkan dampak negatif atau mudharat kepada pihak yang bermitra, karena terkadang salah satu mitra tersebut tidak mampu, sehingga budak itu kembali menjadi budak, maka kami mengatakan bahwa jika itu adalah pemerdekaan dalam kondisi yang sesuai, maka perbudakaan yang tidak lagi ada status *kitabah* di dalamnya dihapus.

1984. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Waris *wala* budak menjadi milik majikannya. Jika tidak mampu membayar iuran *kitabah*, maka dia menjadi budak bagi ahli waris yang lain."

Maksudnya adalah bagi seluruh ahli waris. Adapun jika dia tidak mampu membayar iuran *kitabah* dan kembali menjadi budak, maka statusnya adalah budak bagi seluruh ahli warisnya, seperti halnya jika dia bukan budak *mukatab*, karena dia bagian dari harta yang diwariskan.

Jadi, budak tersebut menjadi milik bersama ahli waris layaknya harta warisan yang lain.

Adapun jika dia mampu membayar iuran *kitabah* dan merdeka, Al Kharqi menyatakan, "Waris *wala*-nya diberikan pada majikan yang menjalin akad *kitabah* dengannya (*mukatab*), khususnya bagi ahli waris *ashabah*, bukan diperuntukkan bagi ahli waris yang memperoleh bagian pasti (*ashabul furudh* atau *dzawil furudh*)."

Itu pendapat mayoritas ahli fikih; pendapat pilihan Abu Bakar, yang dikutip oleh Ishaq bin Manshur dari Ahmad ﷺ dan Ishak.

Hanbal dan Shalih bin Ahmad meriwayatkan dari bapaknya, dia berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang budak *mukatab* yang majikannya meninggal dunia, sementara dia masih punya cicilan pelunasan akad *kitabah*."

Sebagian ulama menyatakan, "Waris *wala* diberikan pada ahli waris laki-laki dan perempuan."

Ulama lain berkata, "Tidak ada waris *wala* bagi ahli waris perempuan, karena sisa angsuran tersebut merupakan utang yang menjadi beban budak *mukatab*."

Wanita tidak berhak mewarisi *wala* kecuali mereka majikan yang menjalin akad *kitabah* atau memerdekakan budak." Masing-masing pendapat ini punya hujjah tersendiri.

Pendapat yang kuat dan dominan yaitu: perempuan juga berhak menerima waris *wala*, karena budak *mukatab* jika tidak mampu membayar angsuran *kitabah* sepeninggal majikannya, maka dia kembali menjadi budak. Pendapat ini dikemukakan oleh Thawus dan Az-Zuhri. Alasannya adalah, budak *mukatab* otomatis beralih menjadi milik ahli waris sepeninggal majikannya (*mukatab*). Jadi, *wala* budak tersebut diperuntukkan bagi mereka, seperti seandainya kepemilikan budak ini beralih ke tangan pembeli.

Disamping itu, budak *mukatab* tersebut membayar angsuran kitabahnya pada ahli waris, jadi *wala*-nya pun diberikan kepada mereka. Seperti jika dia membayar angsuran itu pada pembeli.

Hujjah pertama, majikan dalam hal ini berperan sebagai pemberi kemerdekaan, karena itu waris *wala* si budak menjadi haknya, seperti jika si budak membayar angsuran kepadanya. Selain itu, kepemilikan budak dialihkan pada ahli waris selama dia masih berstatus sebagai milik majikannya; dan dalam kasus ini budak *mukatab* masih punya tanggungan utang pada *mukatab*.

Perbedaan krusial antara warisan dengan pembelian yaitu, majikan mengalihkan haknya atas barang yang dijual (*mabi'*) atas kemauannya sendiri, jadi tidak tersisa lagi hak baginya, dari satu sisi.

Pewaris menggantikan pemberi warisan; dia bisa menduduki posisinya dan menjalankan apa yang telah dilakukan oleh pemberi warisan. Apa pun yang masih memungkinkan tetap menjadi milik pemberi warisan tidak bisa beralih ke tangan pewaris.

Wala termasuk objek yang mungkin tetap berada di tangan pemberi warisan, maka dia wajib tidak beralih pada pewaris.

Pasal: Apabila ahli waris memerdekakan budak *mukatab*, maka hukumnya sah, karena dia telah menjadi miliknya. Budak yang telah menjadi milik ahli waris sah untuk dimerdekakan

Seandainya majikan memerdekakan budak tersebut, maka pemerdekaan ini juga sah dan terlaksana. Ahli waris mempunyai posisi yang sama dengan pemberi waris, karenanya hak waris *wala*-nya diberikan kepada mereka. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"*Sesungguhnya hak wala menjadi milik orang yang memerdekakan.*"[103]

Apabila sebagian ahli waris memerdekakan budak bagiannya, lalu satu kaum yang punya hak atas bagian sekutunya memerdekakan seluruhnya, maka waris *wala* budak ini menjadi milik majikannya.

Apabila pemerdekaan ini tidak terlaksana karena tuannya dalam kondisi sulit atau karena alasan lain, maka baginya waris *wala* budak yang telah dimerdekakannya, berdasarkan dalil hadits. Selain itu, dia telah memberi kemerdekaan pada si budak, karena itu *wala* menjadi haknya layaknya seperti bukan *mukatab*.

Al Qadhi menyatakan, "Apabila seluruh ahli waris memerdekakan budak *mukatab* sebelum dia tidak mampu membayar angsuran *kitabah,* maka *wala* diberikan kepada majikannya."

Apabila sebagian ahli waris memerdekakan yang belum terlaksana pemerdekaannya, kemudian ditangguhkan, maka jika budak *mukatab* ini membayar sisa angsurannya pada ahli waris yang ada, maka dirinya merdeka dan waris *wala*-nya diberikan kepada majikannya.

---

103 Takhrijnya telah disebutkan (hal. 11, no. 952).

Apabila budak ini tidak mampu melunasi angsuran *kitabah*, lalu ahli waris mengembalikan status budaknya, maka *wala* ini menjadi bagian orang yang memerdekakannya, sebab seandainya salah seorang ahli waris ini tidak memerdekakannya, maka bagiannya kembali sebagai budak, seperti bagian seluruh ahli waris.

Ketika dia memerdekakan budak tersebut, berarti dialah yang memberi kemerdekaan itu. Jadi, waris *wala*-nya menjadi hak dirinya, bukan ahli waris yang lain.

Apabila seluruh ahli waris membebaskan budak *mukatab* dari seluruh tagihan, maka otomatis dia merdeka, dan waris *wala*-nya — menurut dua riwayat yang telah kami sebutkan—diberikan seperti dalam kasus budak *mukatab* yang membayar angsurannya pada ahli waris. Alasannya, pembebasan angsuran berlaku seperti pembayaran angsuran yang menjadi tanggungannya. Mungkin juga *wala* ini menjadi hak ahli waris, karena mereka telah memberikan fasilitas kemerdekaannya. Hal ini sama dengan kasus jika mereka memerdekakannya secara langsung.

Apabila sebagian ahli waris memerdekakan bagiannya atas budak *mukatab* tersebut, maka hukum *wala*-nya seperti perbedaan pendapat yang telah kami singgung tadi.

Pasal: Apabila ahli waris menjual atau menghibahkan budak *mukatab* maka penjualan dan hibah ini sah, karena mereka berkedudukan seperti *mukatab*. Sementara *mukatab* berhak menjual dan menghibahkan budak *mukatab*, begitu pula ahli warisnya

Jadi, si pembeli dan penerima hibah berhak menerima sisa angsuran kitabahnya. Jika budak ini tidak mampu membayar angsuran *kitabah*, maka dia kembali menjadi budak. Jika dia melunasi seluruh angsuran *kitabah* dan merdeka, maka waris *wala*-nya bagi orang yang

menerima pembayaran tersebut (pembeli atau penerima hibah), menurut riwayat yang menyebutkan bahwa waris *wala*-nya bagi ahli waris —jika dia membayar angsuran *kitabah* kepada mereka—.

Sedangkan menurut riwayat lain, bisa jadi penjualan dan hibah budak *mukatab* ini tidak sah, karena tindakan ini berkonsekuensi terhadap batalnya penyebab tetapnya waris *wala* bagi majikan yang menjalin akad *kitabah* dengannya: *wala* bukan untuk ahli waris.

Mungkin juga penjualan dan hibah ini sah, dan *wala* menjadi milik majikan, jika si budak merdeka dengan akad *kitabah* tersebut, karena majikan telah menjalin akad *kitabah* dengannya, lalu si budak merdeka dengan akad ini. Jadi, *wala*-nya menjadi hak majikan. Berbeda halnya jika majikan menjual budak *mukatab*, karena dengan jual beli tersebut batallah hak dirinya. Majikan berhak menerima konsekuensi tersebut, berbeda dengan ahli waris, karena mereka tidak berkuasa membatalkan hak pemberi waris.

Pasal: Apabila majikan mewasiatkan harta *kitabah* kepada seseorang, maka wasiat ini sah. Apabila budak menyerahkan harta *kitabah* kepada penerima wasiat, wakil, atau walinya, maka rincian hukumnya sebagai berikut:

Apabila budak *mukatab* ini tidak mampu bayar, maka dia terbebas dari angsuran *kitabah*, dimerdekakan, dan *wala*-nya menjadi hak majikan yang telah menjalin akad *kitabah* dengannya, karena dialah yang memberikan kemerdekaan tersebut.

Jika majikan telah membebaskan budak *mukatab* dari angsuran, maka otomatis dia merdeka, karena dia terbebas dari tagihan *kitabah*. Hal ini serupa dengan seandainya dia melunasi angsuran *kitabah*.

Apabila majikan memerdekakannya, maka budak *mukatab* ini tidak bisa merdeka, karena si majikan tidak berhak atas status budaknya. Dia juga tidak bisa mewasiatkan kemerdekaannya pada pihak lain. Dia hanya bisa mewasiatkan harta yang menjadi tanggungan si budak *mukatab*. Apabila budak *mukatab* tidak mampu melunasi angsuran *kitabah*, dia kembali menyandang status budak bagi ahli waris majikannya, sementara harta yang telah diterima penerima wasiat menjadi milik si penerima wasiat, karena dia telah menerima harta tersebut berdasarkan hukum wasiat yang sah.

Urusan ketidakmampuan *mukatab* membayar angsuran dikembalikan kepada ahli waris, karena hak ada di tangan mereka akibat ketidakmampuan tersebut. Jadi, budak ini menjadi milik mereka, dan opsi untuk itu juga ada di tangan mereka. Sementara hak dan wasiat penerima wasiat batal sebab ketidakmampuan tadi. Artinya, dalam hal ini dia tidak punya hak.

Apabila majikan berwasiat agar harta *kitabah* diperuntukkan bagi orang-orang miskin, dan berwasiat kepada seseorang untuk menerima dan membagikannya kepada mereka, maka wasiat ini sah. Ketika harta ini diserahkan kepada penerima wasiat, maka budak *mukatab* ini pun terbebas dan merdeka. Jika majikan membebaskannya dari angsuran, dia tidak bisa terbebas karena hak kepemilikanya ada pada pihak lain.

Apabila *mukatab* menyerahkan budak tersebut kepada orang-orang miskin, maka dia tidak bebas dari angsuran dan tidak pula merdeka, karena penentuan harta *kitabah* telah ditujukan kepada penerima wasiat, bukan dirinya.

Jika si majikan berwasiat untuk menyerahkan harta *kitabah* kepada orang-orang yang berutang kepadanya (*gharaim*), maka

pelunasan utang mereka harus diambilkan dari harta tersebut, seperti halnya jika dia mewasiatkan harta itu sebagai pemberian (*athiyah*).

Apabila majikan berwasiat untuk melunasi utangnya secara mutlak maka *mukatab* harus mengumpulkan ahli waris dan penerima wasiat untuk melunasi utangnya dan menyerahkannya kepada mereka di hadapan majikannya, sebab harta tersebut menjadi hak ahli waris, dan mereka berkewajiban melunasi utang pewarisnya dan pihak lain yang berkepentingan. Penerima wasiat dalam masalah pelunasan utang punya wewenang, karena dia boleh melarang ahli waris membelanjakan harta peninggalan pewaris sebelum utangnya dilunasi.

Pasal: Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak laki-laki dan seorang budak, lalu si budak mengklaim bahwa majikannya telah menjalin akad *kitabah* dengannya, lalu dua anaknya membenarkan klaim ini

Dalam kasus tersebut, akad *kitabah* pun ditetapkan. Alasannya, hak kepemilikan harta pewaris ada di tangan mereka.

Apabila kedua anak ini menolak klaim tersebut tapi budak ini punya bukti yang membenarkan klaimnya, maka kitabahnya ditetapkan dan bisa merdeka dengan membayar angsuran *kitabah* kepada mereka. Jika dia tidak sanggup membayarnya, maka mereka berhak mengembalikannya pada status budak. Jika mereka tidak memailitkan budak ini dan tetap bersabar menghadapinya, maka dia tidak berhak merusak akad *kitabah*.

Apabila salah satu anak laki-laki si majikan memailitkan si budak, namun anak yang lain enggan memailitkannya, maka setengah diri si budak terkena *kitabah* dan setengah lainnya masih berstatus budak.

Apabila si budak tidak mempunyai bukti atau saksi, maka yang dimenangkan adalah pernyataan kedua anak tersebut disertai sumpah, karena hukum asli menyebutkan tetapnya status budak dan tidak adanya akad *kitabah*.

Sumpah mereka berisi pernyataan tidak tahu-menahu soal akad *kitabah* tersebut.

Jadi, dua anak ini bersumpah demi Allah bahwa mereka tidak mengetahui bapaknya telah menjalin akad *kitabah* dengan budak tersebut. Sumpah ini digunakan untuk menafikan perbuatan pihak lain.

Apabila kedua anak ini bersumpah, maka status hambasahaya ini ditetapkan. Jika mereka menolak bersumpah, maka kedua anak ini divonis kalah; atau budak ini dipersilakan bersumpah —menurut ulama yang memutuskan pengembalian akad *kitabah*—. Budak ini lalu bersumpah dan akad *kitabah* pun ditetapkan.

Apabila salah seorang anak ini bersumpah namun yang lain menolaknya, maka diputuskan setengah budak tersebut terkena akad *kitabah* dan setengah sisanya budak.

Apabila salah seorang anak ini membenarkan klaim si budak, dan yang lain mengingkarinya, maka akad *kitabah* ditetapkan atas setengah dirinya, dan pada setengah lainnya harus disertai bukti. Apabila dia tidak mempunyai bukti, dan pihak yang mengingkari bersumpah, maka setengah budak ini *mukatab* dan setengahnya lagi budak murni.

Apabila orang yang mengakui bersaksi atas saudaranya, maka kesaksiannya diterima, karena kesaksian ini tidak membawa manfaat atau menolak bahaya atas dirinya. Apabila dia punya saksi lain, maka kesaksian tersebut menjadi sempurna dan tetaplah akad *kitabah* pada budak tersebut secara utuh.

Apabila tidak ada saksi lain bersamanya, apakah si budak ini bersumpah bersamanya menurut dua riwayat di atas:

Jika budak ini tidak adil atau budak tersebut tidak bersumpah bersamanya dan orang yang menolak pengakuannya bersumpah, maka separuh dirinya *mukatab* dan separuh sisanya budak; disamping itu hasil usaha yang dilakukan dibagi untuk dirinya dan pihak yang menolak, dibagi dua. Nafkahnya diambil dari hasil usahanya, karena nafkah tersebut diperuntukkan dirinya dan setengahnya lagi untuk si pemilik.

Apabila budak ini tidak punya pekerjaan, maka orang yang menolak dikenai setengah nafkahnya. Selanjutnya, jika si budak dan pemilik setengah dirinya terjadi kesesuaian, baik secara tertutup, terbuka, maupun dengan cara apa pun, maka dibolehkan.

Apabila salah satu dari kedua anak si majikan ini menuntut kesesuaian tersebut, namun yang lain menolaknya, maka menurut zhahir pernyataan Ahmad dia dipaksa untuk bersaksi. Ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya adalah, manfaat budak ini dirasakan oleh mereka berdua.

Apabila salah seorang dari mereka ingin mengambil bagiannya tanpa kerugian, maka pihak yang lain wajib memenuhinya, seperti dalam kasus harta benda. Bisa juga dia melakukannya tanpa paksaan. Demikian pendapat Asy-Syafi'i, karena kesesuaian tercapai dengan sikap saling mengalah: mengakhirkan hak yang semestinya diperoleh saat itu, sebab berbagai manfaat saat ini dimiliki bersama oleh mereka berdua, jadi dia tidak wajib memenuhi keinginannya, seperti mengundurkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo.

Apabila mereka berdua membagi hasil usaha menurut kesesuaian atau *fifty-fifty,* dan angsuran kitabahnya belum bisa dilunasi, maka pihak yang menetapkan berhak mengembalikan dia pada status budak, dan hasil usaha yang ada di tangannya menjadi miliknya secara

khusus, karena pihak yang menolak telah mengambil bagiannya dari hasil usaha tersebut.

Apabila terjadi perbedaan pandangan antara orang yang menolak dengan orang yang mengakui atas harta yang ada di tangan *mukatab*, dan orang yang menolak lalu berkata, "Harta ini ada di tangannya sebelum klaim *kitabah*, dan hasil usahanya semasa hidup bapak kami." Lalu orang yang mengingkari menolak pernyataan ini, maka yang dimenangkan adalah pernyataan pihak yang mengakui disertai sumpahnya, sebab orang yang bersumpah mengklaim hasil usahanya pada waktu asli, yaitu tidak adanya hasil usaha di sana.

Selain itu, seandainya budak *mukatab* dan *mukatab* berbeda pendapat soal hasil usaha ini, maka yang dimenangkan adalah pernyataan *mukatab*. Demikian halnya orang yang menduduki posisi *mukatab*.

Apabila budak ini melunasi angsuran *kitabah* maka bagian pihak yang mengakui dimerdekakan, dan tidak berpengaruh terhadap bagian sekutunya, karena dia tidak berhubungan langsung dengan pemerdekaan dan bukan penyebabnya. Penyebab ini tidak lain berasal dari bapaknya. Tindakan yang bersumber dari bapaknya dan mengakui perbuatannya sama seperti saksi, sebab pihak yang mengakui menyangka bagian saudaranya juga merdeka.

Pihak yang menolak pengakuan itu telah menerima dari budak tersebut seperti apa yang diterima oleh pihak yang mengakuinya. Jadi, dia telah membayar angsuran *kitabah* kepada mereka berdua, maka dirinya secara utuh merdeka. *Wala* setengah bagian ini diperuntukkan bagi pihak yang mengakui, karena saudaranya tidak mengklaimnya. Sementara pihak yang mengakui mengklaim bahwa budak tersebut telah merdeka sepenuhnya dengan akad *kitabah*. *Wala* atas setengah budak ini merupakan dua bagian *wala*.

Para pengikut Asy-Syafi'i menanggapi masalah ini dalam dua pendapat.

Pertama, sama seperti pendapat kami tadi.

Kedua, wala diperuntukan bagi mereka berdua secara merata, karena dia ditetapkan bagi pewaris mereka, dan menjadi hak milik mereka melalui mekanisme waris.

Pendapat yang *shahih* adalah yang kami kemukakan di depan berikut argumennya.

Hal ini tidak mencegah ketetapan *wala* bagi bapak dan kepemilikan salah seorang dari dua anak laki-laki tersebut atas *wala.*

Hal ini seperti kasus salah seorang anak yang menggugat bahwa bapaknya berutang pada seseorang, namun anak yang lain membantahnya.

Dalam kasus ini, penggugat mengambil bagiannya dari utang tersebut dan memilikinya secara khusus, bukan bagi saudaranya, sekaligus dia mewarisi dari bapaknya.

Begitu halnya jika kedua anak ini secara bersama-sama menggugat dan mengajukan seorang saksi, lalu salah seorang dari mereka bersumpah bersama saksi, namun yang lain enggan bersumpah. Rincian kasusnya sebagai berikut: Jika salah seorang dari mereka memerdekakan bagiannya, maka budak tersebut merdeka dan berpengaruh pada bagian sisanya, jika dia kesulitan ekonomi. Demikian pendapat Al Kharqi yang mengacu pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ مَعَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنُ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ وَأَعْطَى شُرَكَاؤَهُ حِصَصَهُمْ

"Siapa saja yang memerdekakan budak milik bersama dan dia memiliki harta yang jumlahnya mencapai nilai seorang budak, maka budak itu dihargai dengan nilai yang adil, dan dia memberikan bagian milik rekanannya."[104]

Alasannya, dia orang berada yang memerdekakan bagiannya atas budak bersama, maka pemerdekaan ini merambah pada pihak lain, seperti bukan *mukatab*.

Abu Bakar dan Al Qadhi menyatakan, "Orang tersebut hanya boleh memerdekakan bagiannya, karena jika yang memerdekakan itu pihak yang mengakui akad *kitabah* budak milik bapaknya, maka pemerdekaan tersebut terlaksana. Apabila yang memerdekakan itu pihak yang mengingkari, maka pemerdekaan ini tidak merambah bagian pihak yang mengakui, sebab budak tersebut *mukatab* bagi pihak lain, disamping merembetnya pemerdekaan padanya yang membatalkan penyebab *wala*. Jadi, hal ini tidak dibolehkan.

1985. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Budak *mukatab* tidak boleh dilarang melakukan perjalanan."

Maksudnya, budak *mukatab* tidak dilarang melangsungkan perjalanan, baik jarak jauh maupun jarak dekat. Demikian ini pendapat

---

[104] Takhrijnya telah disebutkan (hal. 8, no. 861).

Asy-Sya'bi, An-Nakha`i, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, dan Abu Hanifah.

Para sahabat kami tidak membedakan antara perjalanan yang jauh dan yang dekat. Akan tetapi, berdasarkan *qiyas* madzhab, maka majikan boleh mencegah budak *mukatab* dari perjalanan yang angsuran kitabahnya jatuh tempo sebelum perjalanan. Perjalanan budak *mukatab* dapat menghalangi pembayaran angsuran tepat waktu dan kembalinya status budak saat dia tidak mampu bayar. Jadi, majikan boleh melarangnya dari melakukan perjalanan. Kasus ini seperti peminjam yang telah jatuh tempo pembayaran utangnya sebelum waktu perjalanannya berakhir.

Lain halnya dengan pendapat Asy-Syafi'i, di satu tempat beliau menyatakan, "*Mukatab* boleh melakukan perjalanan." Sementara pada pendapat yang lain disebutkan, "*Mukatab* tidak boleh mengadakan perjalanan."

Sebagian para pengikut Asy-Syafi'i menuturkan bahwa terdapat dua pendapat; sebagian menyatakan, bukan terbagi dalam dua pendapat, melainkan hukumnya menyesuaikan dengan dua kondisi yang berbeda.

Pendapat yang mengatakan bahwa budak *mukatab* boleh melakukan perjalanan adalah jika jarak yang ditempuhnya dekat, karena dia sama seperti orang yang tidak bepergian.

Sementara pendapat yang melarang *mukatab* melakukan perjalanan, adalah jika jarak yang ditempuhnya jauh dan dapat menyulitkan dia untuk memenuhi angsuran *kitabah* berikutnya. Akibatnya, status budaknya dikembalikan saat dia tidak mampu bayar.

Menurut kami, seorang budak *mukatab* punya kebebasan untuk bertindak. Dalam kasus *kitabah* ini, dia hanya punya tanggungan pada majikannya, seperti halnya orang merdeka yang berutang. Pendapat

yang mereka kemukakan tidak punya landasan dalil. Seorang yang berutang (*gharim*) statusnya batal, sebab melakukan tindakan haram.

Pasal: Apabila dalam akad *kitabah* majikan mensyaratkan tidak boleh melakukan perjalanan

Al Qadhi berkata, "Syarat tersebut batal."

Demikian pendapat Al Hasan, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, An-Nakha`i, dan Abu Hanifah. Syarat ini menafikan konsekuensi akad, karenanya dia tidak sah, seperti halnya syarat meninggalkan pekerjaan. Mengingat budak *mukatab* adalah orang yang berutang, maka tidak sah syarat tidak melakukan perjalanan. Sama halnya seandainya seseorang memberi pinjaman (*qard*) kepada budak dengan syarat dia tidak melakukan perjalanan.

Abu Al Khaththabi menuturkan, "Syarat ini sah, dan majikan berhak mencegah budak *mukatab* tersebut dari perjalanan."

Ini pendapat Malik berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"*Kaum muslim menurut syarat-syarat mereka.*"[105]

Selain itu, syarat ini memberikan manfaat bagi si budak, maka dia harus menjalankannya, seperti halnya jika majikan mensyaratkan uang dalam jumlah tertentu.

Penjelasan tentang manfaat syarat ini sebagai berikut: jika budak *mukatab* dibolehkan melakukan perjalanan, maka tidak ada jaminan dia tidak akan melarikan diri dan tidak kembali pada majikannya.

---

[105] Takhrijnya telah disebutkan (hal. 21, no. 702).

Berbeda dengan akad pinjaman (*qardh*), karena dia akad yang dibolehkan dari pihak peminjam, jadi kapan pun dia bebas menagihnya dan mencegah peminjam dari perjalanan sebelum melunasi pinjamannya.

Artinya, larangan perjalanan telah tercapai tanpa harus mensyaratkannya. Hal ini berbeda dengan akad *kitabah*, karena di sini majikan tidak mungkin mencegah budak dari perjalanan kecuali memang mensyaratkan hal itu.

Syarat ini juga bertujuan melindungi budak berikut hartanya, jadi dia tidak boleh dilarang melakukan usaha. Ini pendapat yang lebih *shahih* dan lebih utama.

Menurut pendapat ini, majikan boleh mencegah budak *mukatab* dari perjalanan. Apabila budak melakukan perjalanan tanpa izin majikannya, maka majikan boleh mengembalikannya jika memungkinkan. Jika ini tidak mungkin dikembalikan, mungkin saja dia memailitkannya dan mengembalikan dia dalam status budak, karena dia tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, sama seperti seandainya dia tidak membayar angsuran *kitabah*.

Mungkin juga majikan tidak berhak memailitkan budak *mukatab*, karena mereka telah mengadakan akad *kitabah* yang sah dan tidak terlihat indikasi ketidakmampuan si budak. Jadi, majikan tidak berhak memailitkan si budak, seperti halnya jika dia tidak mensyaratkan hal itu.

Pasal: Apabila dalam akad *kitabah* majikan mensyaratkan si budak tidak boleh meminta-minta pada pihak lain

Ahmad menanggapi, "Jabir bin Abdullah menyatakan, 'Mereka (para budak *mukatab*) bertindak sesuai syarat-syaratnya'."

Jika engkau melihat dia meminta pihak lain, cegahlah dia dari perbuatan itu. Apabila budak berkata, 'Aku tidak akan mengulanginya', maka majikan tidak mengeluarkannya dari akad *kitabah* saat itu.

Secara *zhahir* syarat di atas sah dan berlaku, dan jika dilanggar sekali oleh budak, tidak menyebabkan dia tidak mampu bayar. Namun, jika si budak melanggar syarat tersebut dua kali atau lebih, majikan boleh memailitkannya.

Abu Bakar menyatakan, "Apabila majikan melihat budak mukatabnya sedang meminta-minta sekali, dia berhak memailitkannya, seperti kasus jika angsuran telah jatuh tempo, sebagai ganti angsuran yang tidak sanggup dibayar. Artinya, pelanggaran syarat dua kali sama seperti jatuh tempo dua angsuran sekaligus.

Syarat seperti ini dibolehkan sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslim menurut syarat-syarat mereka."

Dalam pensyaratan ini terkandung manfaat dan tujuan yang benar, yaitu agar dia tidak meresahkan banyak orang dan tidak memakan sedekah serta "kotoran" mereka.

Abu Al Khaththab menyatakan, "Syarat dalam akad *kitabah* tidak sah, karena Allah memberikan satu zakat bagi *mukatab*, seperti terdapat dalam firman-Nya,

"Dan bagi riqab." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Mereka para budak *mukatab*. Jadi, tidaklah sah mensyaratkan untuk meninggalkan tuntutan yang telah ditentukan Allah bagi *mukatab*.

1986. Masalah: Budak *mukatab* tidak boleh menikah kecuali atas izin majikannya.

Ini pendapat Al Hasan, Malik, Al-Laits, Ibnu Abu Laila, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Yusuf.

Al Hasan bin Shalih menyatakan, "*Mukatab* boleh menikah, karena nikah merupakan akad timbal-balik (*mu'awadhah*) yang sama dengan jual beli."

Menurut kami, dalil larangan tersebut ialah sabda Nabi ﷺ berikut ini,

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَهُوَ عَاهِرٌ

"*Apabila seorang budak lelaki menikah tanpa izin majikannya, maka dia seorang budak lelaki yang berzina.*"[106]

Selain itu, tindakan budak ini dapat menimbulkan kerugian si majikan, sebab bisa saja budak tersebut kesulitan ekonomi, sehingga kekurangannya kembali pada pihak majikan. Budak ini tentu memerlukan dana untuk membayar maskawin dan nafkah dari hasil usahanya, akibatnya dia tidak sanggup membayar angsuran *kitabah*.

Oleh karena itu, budak dilarang menikah tanpa seizin majikannya, seperti halnya larangan berderma. Apabila dia telah telanjur menikah tanpa izin majikan, maka pernikahannya tidak sah.

---

[106] Takhrijnya telah disebutkan (hal. 130, no. 1130).

Ats-Tsauri menyatakan, "Pernikahannya dimauqufkan. Jika dia mampu membayar angsuran *kitabah* maka akad nikahnya sah, namun jika tidak mampu maka akad nikahnya batal."

Kami tetap mengacu pada hadits di atas, sebab pernikahan budak tanpa izin majikan merupakan tindakan yang dilarang karena sangat berisiko. Oleh karena itu, akad nikah tersebut tidak sah, seperti halnya hibah.

Pendapat yang dikemukakan Ats-Tsauri tidak mempunyai dasar dalil.

Apabila akad nikah *mukatab* telanjur dilangsungkan, maka keduanya harus diceraikan (*furqah*). Jika perceraian ini dilakukan sebalum hubungan intim, si budak tidak dikenai kewajiban membayar maskawin. Namun jika terjadi setelah hubungan intim, si budak harus membayar mahar *mitsil* istrinya yang diperoleh dari hasil usahanya. Ini sama seperti kompensasi dari tindakan pidana.

Apabila istrinya mengandung, bayinya dinasabkan pada si budak, karena dia dihasilalkan dari hubungan intim dalam pernikahan yang *fasid*.

Jika perempuan yang dinikahi budak *mukatab* ini merdeka, maka status bayi tersebut merdeka. Jika dia budak maka bayi ini juga berstatus budak bagi majikan budak wanita tersebut.

Apabila majikan si *mukatab* mengizinkan pernikahan tersebut, maka akad nikah ini sah. Para ulama sepakat soal ini.

Konteks hadits tersebut mengindikasikan sahnya pernikahan budak *mukatab* jika majikannya mengizinkan. Larangan menikah bagi budak *mukatab* menjadi hak majikannya. Ketika majikan mengizinkannya, otomatis larangan ini pun hilang. Selain itu, seandainya majikan mengizinkan budak tulen (bukan *mukatab*) miliknya untuk

menikah, maka pernikahannya sah, dan budak *mukatab* lebih berhak atas itu.

Pasal: Budak *mukatab* tidak boleh mengambil gundik tanpa izin majikannya

Itu karena hak kepemilikannya belum sempurna.

Az-Zuhri menyatakan, "Keluarga budak *mukatab* tidak selayaknya melarang dia mengambil gundik."

Menurut kami, kepemilikan seorang budak *mukatab* belum sempurna (*naqish*), maka majikan akan menerima berbagai kerugian jika si budak mengambil gundik. Jadi dia melarang si budak dari tindakan tersebut seperti halnya pernikahan. Lebih jelasnya, kerugian yang mungkin diterima pihak majikan diantaranya: mungkin saja gundik yang diambil oleh budak *mukatab* akhirnya hamil. Kehamilan merupakan suatu yang mengkhawatirkan bagi wanita, karena mungkin saja dia mengalami keguguran atau musibah yang lain. Mungkin juga gundik itu melahirkan, maka dia menjadi *ummu walad* sehingga *mukatab* tidak boleh menjualnya untuk membayar angsuran kitabahnya.

Apabila budak perempuan ini tidak mampu bayar, maka dia dikembalikan pada majikannya dalam kondisi hak kepemilikan yang tidak sempurna.

Apabila majikan melarang budak *mukatab* menikah karena berbagai kerugian yang mungkin dia alami, maka alasan ini lebih tepat. Adapun jika si majikan mengizinkan budak mukatabnya untuk mengambil gundik, maka dibolehkan.

Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan, "Budak *mukatab* tetap tidak boleh mengambil gundik meskipun majikannya mengizinkan."

Alasannya, pergundikan sangat merugikan budak *mukatab*, bahkan tidak jarang mengantarkan pada larangan pemerdekaannya. Oleh karena itu, praktek pergundikan bagi budak *mukatab* tidak dibolehkan, meskipun majikannya mengizinkan. Selain itu, hak kepemilikan budak *mukatab* belumlah sempurna, maka dia tidak boleh mengambil gundik seperti halnya menggauli budak perempuan yang dimiliki oleh beberapa orang majikan.

Menurut kami, majikan boleh mengizinkan budak murni untuk mengambil gundik, maka budak *mukatab* tentu lebih berhak atas itu.

Selain itu, larangan pemberian izin dengan alasan kerugian yang akan ditanggung majikan menjadi tidak layak lagi jika majikan telah memberikan izin, seperti kasus pernikahan.

Dengan demikian, apabila budak *mukatab* mengambil gundik, baik dengan izin maupun tanpa izin majikannya, maka dia tidak dikenai *had,* karena adanya kesyubhatan dalam kepemilikan, juga tidak dikenai maskawin.

Seandainya budak *mukatab* wajib membayar maskawin, tentu hal itu telah diwajibkan. Seseorang tidak dikenai suatu kewajiban akibat tindakannya sendiri. Jika gundik tersebut hamil, bayinya dinasabkan pada si budak *mukatab*, karena ketika hukum *had* gugur karena terjadi tindakan *syubhat*, maka nasab bayi hasil hubungan syubhat tersebut dinisbatkan pada budak *mukatab*, karena dia anak dari budak perempuannya dan tidak bisa dimerdekakan. Budak *mukatab* memiliki anak tersebut secara tidak sempurna dan tidak punya ikatan akad. Dikarenakan bayi ini berstatus sebagai anak si budak *mukatab*, maka statusnya tergantung pada akad *kitabah* yang dijalaninya.

Artinya, jika budak *mukatab* melunasi angsuran kitabahnya dan merdeka, maka otomatis anak tersebut juga merdeka, karena dia menjadi milik bapaknya yang telah merdeka. Sebaliknya, jika dia tidak

sanggup membayar angsuran *kitabah* dan kembali pada status budak tulen maka anaknya pun berstatus budak. Jadi, keduanya menjadi milik si majikan.

Sementara itu, apabila budak perempuan ini melahirkan anaknya sebelum budak *mukatab* yang menghamilinya belum merdeka dan tidak mampu bayar, maka dia berstatus sebagai *ummu walad* bagi budak *mukatab* tersebut. Dia tidak boleh menjual budak perempuan itu.

Pendapat ini ditegaskan oleh Ahmad, sebab anak budak perempuan ini menjadi milik budak *mukatab* sebagai penghormatan atas kemerdekaannya. Dia tidak boleh diperjualbelikan, dan merdeka jika bapaknya merdeka. Demikian pula ibunya (*ummu walad*). Dengan begitu, budak perempuan tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan statusnya dimauqufkan pada si budak *mukatab*. Jika si *mukatab* merdeka, statusnya menjadi *ummu walad*-nya; dan jika *mukatab* kembali menjadi budak, dia pun tetap berstatus sebagai budak tulen.

Al Qadhi dalam satu kesempatan menyatakan, "Status budak perempuan ini sama sekali tidak bisa menjadi *ummu walad*. Majikan boleh menjual budak perempuan tersebut, karena dia hamil oleh budak dalam kepemilikan yang tidak sempurna."

Asy-Syafi'i punya dua pendapat seperti dua *wajh* di atas. Apabila budak perempuan ini melahirkan anaknya sebelum budak *mukatab* yang menghamilinya merdeka, kurang dari enam bulan, maka jelaslah dia hamil dalam kondisi *mukatab* berstatus budak tulen, hukumnya sesuai ketentuan di depan.

Apabila dia melahirkan lebih dari enam bulan sebelum dia merdeka, maka budak perempuan ini mengandungnya dalam kondisi merdeka, sebab kami tidak bisa meyakinkan eksistensi janin dalam keadaan budak murni. Dia menjadi *ummu walad* karena kepemilikan atasnya terikat dengan kemerdekaan *mukatab*.

Asy-Syafi'i mengungkapkan rincian hukum seperti yang telah kami singgung tadi.

Pasal: *Mukatab* tidak boleh menikahkan budak-budaknya, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa seizin majikannya

Ini pendapat Asy-Syafi'i dan Ibnu Al Mundzir.

Diriwayatkan dari Malik, bahwa beliau juga berpendapat demikian ditinjau dari sisi penalaran, karena pernikahan merupakan akad atas suatu manfaat. Kepemilikan dengan nikah sama seperti *ijarah*. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Al Khaththab dalam *Ru'us Al Masa'il*.

Diriwayatkan dari Al Qadhi, dalam *Al Khishal*, "*Mukatab* boleh menikahkan budak perempuan, bukan budak laki-laki."

Demikian ini pendapat Abu Hanifah, karena *mukatab* bisa mengambil kompensasi dari pernikahan budak perempuannya, lain halnya dengan budak laki-laki. Selain itu, pernikahan merupakan akad tanggungan atas manfaat budak perempuan, dia mirip dengan akad *ijarah*.

Menurut kami, majikan dalam kasus ini bakal menerima beberapa kerugian, karena jika majikan menikahkan budaknya, maka dia menanggung nafkah istri budaknya, maskawinnya, kesibukan si budak memenuhi hak-hak istri, dan harga jualnya turun.

Apabila majikan menikahkan budak perempuan miliknya, maka suami si budak memiliki separuh dirinya, turun harga jualnya, dan berkurang rasa cintanya kepada si budak. Bahkan, tidak jarang majikan tidak bisa menjualnya sama sekali. Kerugian tersebut tidak hanya dari

perspektif *mukatab*, ketika tindakan tersebut menyebabkan *mukatab* tidak bisa membayar angsurannya.

Apabila budak *mukatab* tidak sanggup membayar angsuran *kitabah*, maka dia kembali menjadi budak murni_bagi majikannya berikut berbagai hak yang terkait dengannya.

Akibatnya, nilai-nilai budak tersebut berkurang. Oleh sebab itu, majikan tidak boleh melakukan tindakan ini (menikahkan budak) seperti halnya memerdekakan mereka.

Lain halnya dengan persewaan rumah, karena biasanya pertimbangannya mengacu pada pihak *mukatab*. Oleh sebab itu, jika majikan harus menikahkan budak-budaknya karena tuntutan dan kebutuhan mereka pada pernikahan, dia boleh menjualnya, sebab ketika seorang budak meminta nikah pada majikannya, si majikan diberi dua opsi: antara menjual atau menikahkannya. Jika majikannya mengizinkan pernikahan itu, maka budak boleh menikah, karena hak ada di tangan si *mukatab* sementara larangan ada pada majikan. Pernikahan ini menjadi boleh atas izin majikan.

Pasal: *Mukatab* tidak boleh memerdekakan budak miliknya kecuali atas izin majikannya

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Al Auza`i, Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah.

Alasannya, tindakan tersebut dapat merugikan majikannya, yakni mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang tidak menghasilkan keuntungan. Pemerdekaan ini sama dengan hibah.

Jika *mukatab* memerdekakan budaknya, maka pemerdekaan tersebut tidak sah. *Mukatab* menunggu proses itu sampai sah, dan tergantung pada izin majikannya.

Abu Bakar menyatakan, "Keabsahan pemerdekaan ini ditangguhkan hingga akhir urusan *mukatab.* Jika dia membayar angsuran *kitabah*, maka budak yang telah dimerdekakan tersebut pun merdeka. Jika dia belum melunasi angsuran *kitabah*, dia kembali berstatus budak murni."

Al Qadhi menyatakan, "Demikian ini sesuatu dengan *qiyas* madzhab, seperti pendapat kami soal *dzawil arham*, bahwa hak mereka ditangguhkan."

Menurut kami, tindakan *mukatab* yang memerdekakan budak ini termasuk mendermakan harta tanpa seizin majikannya. Tindakan tersebut batal, seperti halnya hibah, sebab dia telah melakukan transaksi yang terlarang mengingat hak majikannya. Jadi, transaksi ini batal seperti transaksi lain yang dilarang. Kasus ini kurang tepat jika diqiyaskan pada *dzawil arham,* karena pemerdekaan *dzawil arham*-nya bukan atas kebijakan si *mukatab. Syara'*-lah yang memerdekakan *dzawil arham* atas pemilik mereka dari kepemilikannya. Sedangkan kepemilikan *mukatab* tidak sempurna, mereka tidak bisa dimerdekakan oleh *mukatab.*

Apabila *mukatab* telah merdeka, hak kepemilikannya pun sempurna, dan otomatis para budak tersebut merdeka.

Dalam kasus ini, *mu'tiq* (yang *mukatab*) memerdekakan budak tidak lain dengan kemerdekaan yang batal, jadi ketika kepemilikannya telah sempurna, tidak bisa dipastikan keabsahannya.

Kesempurnaan kepemilikan dalam kasus kedua tidak meniscayakan kepemilikan itu telah sempurna pada saat memerdekakan. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas derma *mukatab* yang dilakukan *mukatab* tidak sah. Namun, jika dilakukan atas izin tuanya, menjadi sah.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam salah satu dari dua pendapatnya, "Derma yang dilakukan *mukatab* atas izin majikannya tidak sah, karena derma si *mukatab* terhadap hartanya melenceng dari tujuan akan *kitabah*, yaitu pemerdekaan yang menjadi hak Allah atau di dalamnya terdapat hak-Nya yang tidak boleh diabaikan.

Disamping itu, pemerdekaan tidak bisa terpisah dari *wala*, dan seorang budak tidak berhak atasnya, sebab kepemilikan *mukatab* belum sempurna dan majikan tidak berwenang memerdekakan dan menghibahkan apa yang dimiliki oleh *mukatab.* Walhasil, izin si majikan untuk mendermakan harta itu pun tidak sah.

Menurut kami, mereka (budak *mukatab* dan *mukatab*) punya hak untuk berderma. Artinya, jika keduanya sepakat untuk mendermakan sesuatu, maka ini dibolehkan, seperti penggadai dan penerima gadai.

Pendapat yang dikemukakan mereka batal oleh nikah, karena *mukatab* tidak berwenang atas nikah dan majikan tidak bisa menguasakan perkara ini padanya. Apabila majikan mengizinkan pernikahan ini, maka hukumnya sah.

Sementara itu, waris *wala* budak tersebut dimauqufkan. Jika *mukatab* memerdekakannya, maka *wala* tersebut menjadi haknya. Namun jika tidak memerdekakan maka dia menjadi milik majikannya, seperti halnya *dzawil arham* miliknya yang menjadi budak. Ini pendapat Al Qadhi.

Abu Bakar menuturkan, "*Wala* diberikan pada majikannya, karena pemerdekaan budak tersebut atas izin majikannya, jadi dia berperan seperti pengganti."

Pasal: *Mukatab* dicekal menggunakan hartanya. Dia tidak boleh merusak dan menghibahkannya

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan ahli Ra'yi.

Aku tidak menemukan perbedaan pendapat di sini.

Alasannya adalah, hak majikannya tidak terputus darinya, karena terkadang *mukatab* tidak mampu bayar, sehingga dia kembali berstatus sebagai budak tulen. Selain itu, tujuan akad *kitabah* ialah tercapainya pemerdekaan dengan membayar angsurannya, sedangkan menghibahkan harta *mukatab* justru akan mengabaikan itu.

Apabila majikan si *mukatab* mengizinkan, maka dibolehkan.

Abu Hanifah menyatakan, "Tidak boleh meskipun memperoleh izin dari majikannya, karena tindakan ini dapat mengabaikan tujuan *kitabah*."

Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i pendapat yang sama dengan dua madzhab tadi.

Menurut kami, *mukatab* dan *mukatab* punya hak untuk berderma. Derma dibolehkan jika keduanya setuju, seperti penggadai dan penerima gadaian. Adapun hibah dengan imbalan tidaklah sah.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam salah satu dari dua pendapatnya, "Budak *mukatab* yang melakukan transaksi hibah dengan imbalan hukumnya sah, karena di dalamnya terdapat unsur timbal-balik."

Kami berpendapat, "Perbedaan pendapat tentang kadar imbalan meniscayakan adanya unsur penipuan (*ghurur*) di dalamnya, sebab kompensasi dari hibah ini diberikan terakhir, sama seperti jual beli dengan kredit. Apabila majikan mengizinkan akad ini, dia dibolehkan. Jika *mukatab* menghibahkan sesuatu pada majikannya, ini juga dibolehkan, karena penerimaan majikan terhadap hibah mengindikasikan izinnya. Begitu juga hibah pada anak majikannya yang masih kecil."

Pasal: Budak *mukatab* tidak boleh memihak dalam jual beli, tidak boleh menambahi harga barang yang dibeli, tidak boleh meminjamkan hewan tunggangan, dan tidak boleh memberikan hadiah

Para ulama logika membolehkan seluruh praktek ini bagi *mukatab.* Sangat mungkin dibolehkan bagi *mukatab* untuk meminjamkan hewan tunggangan, memberi hadiah makanan, dan pengajuan permintaan padanya, karena semua ini dibolehkan bagi *mukatab* yang dizinkan oleh majikannya dan tidak menurunkan derajat *mukatab.*

Pendapat pertama berargumen, tindakan tersebut bagian dari mendermakan harta *mukatab,* jadi tidak dibolehkan, seperti hibah. *Mukatab* juga tidak boleh mewasiatkan hartanya untuk seseorang, tidak boleh menurunkan harga barang yang dibeli, tidak boleh meminjamkan, serta tidak boleh menanggung dan menjamin seseorang. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i dan ahli ra'yi, karena seluruh tindakan ini termasuk mendermakan harta. Jadi, dia dilarang melakukannya, seperti halnya hibah.

Pasal: *Mukatab* tidak boleh berhaji jika harus mengeluarkan hartanya untuk keperluan itu

Al Maimuni mengutip dari Ahmad, bahwa *mukatab* boleh berhaji dengan harta yang telah dikumpulkannya, jika belum jatuh tempo angsuran.

Maksudnya adalah jika majikannya mengizinkan. Tanpa seizin majikan, *mukatab* tidak boleh berhaji, sebab haji juga termasuk derma yang sudah pasti mengeluarkan dana. Jadi, dia tidak boleh berhaji, seperti halnya memerdekakan budak.

Adapun jika *mukatab* memungkinkan berhaji tanpa mengeluarkan dana, misalnya ada orang lain yang menghajikan dia atau membantu orang yang membiayainya, maka dia boleh berhaji jika belum jatuh tempo pembayaran angsuran, sebab jika haji ini dilakukan pada saat jatuh tempo angsuran *kitabah*, *mukatab* seperti mengabaikannya, bukan untuk tujuan usaha. Keluar untuk tujuan berniaga bukan termasuk tindakan yang dilarang bagi *mukatab*.

Pasal: Budak *mukatab* tidak boleh melakukan akad *kitabah* kecuali atas izin majikannya

Ini pendapat Al Hasan dan Asy-Syafi'i, karena *kitabah* sejenis pemerdekaan. Dia tidak diperkenankan bagi *mukatab*, seperti orang memenuhi janji. Selain itu, *mukatab* tidak berhak memerdekakan, maka dia tidak berhak menjalin akad *kitabah*, seperti budak yang diizinkan untuk berniaga.

Al Qadhi cenderung pada pendapat yang membolehkan *kitabah* bagi budak *mukatab*. Ini pendapat yang diutarakan oleh Abu Al Khaththabi dalam *Ru'us Al Masa'il*. Ini juga pendapat Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Al Auza`i. Alasannya adalah, *kitabah* termasuk jenis akad timbal-balik (*mu'awadhah*) yang mirip dengan jual beli.

Abu Bakar menyatakan bahwa masalah ini di-*mauquf*-kan, seperti pernyataan beliau tengah pemerdekaan yang dijanjikan. Apabila majikan mengizinkan akad *kitabah* tersebut maka dia sah.

Asy-Syafi'i mengatakan, di sini terdapat dua pendapat. Kami telah menyebutkannya di depan.

Apabila *mukatab* melangsungkan akad *kitabah* dengan budak miliknya, lalu mereka berdua tidak mampu bayar, maka keduanya menjadi budak tulen bagi majikan.

Apabila *mukatab* pertama melunasi angsurannya (pada majikannya) kemudian *mukatab* kedua juga melunasi angsurannya (pada *mukatab* pertama), maka waris *wala* masing-masing diberikan kepada mukatabnya.

Apabila *mukatab* pertama melunasi angsuran dan *mukatab* kedua tidak mampu bayar, maka *mukatab* kedua menjadi budak tulen bagi *mukatab* pertama.

Sebaliknya, jika *mukatab* pertama tidak mampu bayar dan *mukatab* kedua memenuhi angsurannya, maka waris *wala*-nya diberikan kepada majikan pertama.

Apabila *mukatab* kedua melunasi angsurannya sebelum *mukatab* pertama merdeka, dia pun merdeka.

Abu Bakar menuturkan, "Waris *wala mukatab* kedua diberikan kepada majikan."

Ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya adalah, pemerdekaan tidak bisa lepas dari *wala*, dan *wala* tidak bisa ditangguhkan, karena dia faktor yang menyebabkan warisan, seperti halnya *nasab*. Selain itu, warisan tidak bisa ditangguhkan, begitu pula penyebabnya.

Al Qadhi menyatakan, "Mengenai waris *wala mukatab* kedua ditangguhkan. Jika dia memenuhi angsuran, maka dia merdeka, dan *wala* menjadi milik mukatabnya. Jika tidak, dia menjadi milik majikannya. Ini salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, sejalan dengan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Sesungguhnya hak wala menjadi milik orang yang memerdekakan."[107]

---

107 Takhrijnya telah disebutkan (hal. 102, no. 766).

Budak itu bukan milik si majikan, dan tidak bisa menerima *wala* dari budak miliknya yang tidak dimerdekakan.

Pernyataan ulama, "Tidak boleh ditangguhkan, seperti halnya tidak menangguhkan nasab dan warisan," kurang tepat, sebab penentuan ikatan nasab bisa ditangguhkan sampai anak baligh, jika ahli nasab tidak bisa membuktikan ikatan nasabnya dengan salah satu dari dua orang yang berhubungan intim. Warisan juga bisa ditangguhkan pada proses pemilahan antara nasab, waris, dan *wala*. *Wala* tidak boleh ditetapkan pada seseorang kemudian beralih pada pihak lain. Dia merupakan hak yang bakal diterima oleh *maula* bapak dari *maula* ibu. Jadi, dia boleh ditangguhkan. Lain halnya dengan nasab dan warisan.

Apabila budak yang dimerdekakan meninggal dunia sebelum kemerdekaan *mukatab*, maka menurut kami *wala*-nya diberikan kepada majikan yang mewarisinya. Jika kita berpendapat bahwa *wala*-nya ditangguhkan, maka warisnya juga ditangguhkan.

Pasal: *Mukatab* tidak boleh melakukan jual beli secara kredit, meskipun dia menjual barang dengan harga berlipat-ganda

Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan harta. Pengelabuan harta dilarang karena hartanya masih berkaitan dengan hak majikannya.

Al Qadhi menyatakan, "Hukum boleh dikecualikan bagi *mukatab* dalam jual beli secara kredit pada salah satu dari dua riwayat berikut. Di sini *mukatab* mengeluarkan barang standar, baik dia meminta jaminan atas nilai barang, gadai, maupun tidak meminta hal itu, karena unsur penipuannya belum hilang. Gadai mungkin saja dapat rusak.

Orang yang berutang dan dijamin juga bisa saja terkena tidak mampu bayar. Jual beli secara kredit bagi *mukatab* ini mungkin juga dibolehkan berikut gadai dan penjaminan, karena terdapat jaminan penuh sehingga faktor-faktor yang merugikan bisa diminimalkan.

Apabila *mukatab* menjual barang dengan harga yang lebih, malah dari harga saat itu, dan kelebihan harga itu dibayar secara tempo, praktek ini dibolehkan. Kelebihan harga ini untung yang dia dapat.

Mukatab boleh membeli secara kredit, karena tidak ada unsur penipuan di dalamnya, dan dia tidak boleh memberikan gadai, karena gadai bersifat amanah. Sementara barang yang digadaikan kadang rusak atau si peminjam mangkir dari tempo yang telah ditentukan.

Budak *mukatab* tidak boleh mentransaksikan hartanya dalam akad pesanan, karena ini sama dengan jual beli secara kredit. *Mukatab* boleh mengajukan pinjaman dalam tanggungannya, karena ini sama dengan pembelian secara kredit. Namun, dia tidak boleh meminjamkan, karena ini termasuk perbuatan derma dengan harta yang tidak lepas dari kemungkinan buruk. Namun, dia boleh mengajukan pinjaman, karena dia boleh memanfaatkan harta.

Budak *mukatab* tidak boleh menyerahkan hartanya dalam akad mudharabah, karena praktek ini mengharuskan *mukatab* untuk menyerahkan asetnya pada pihak lain yang tidak bebas dari unsur penipuan.

Mukatab boleh mengambil harta benda sebagai modal usaha, karena ini bagian dari unsur-unsur usaha.

Madzhab Asy-Syafi'i pada pasal ini mengungkapkan pendapat yang sama dengan kami.

Pasal: Para ahli ilmu sepakat bahwa budak *mukatab* boleh melakukan akad jual-beli

Itu karena akad *kitabah* bertujuan tercapainya kemerdekaan.

Kemerdekaan ini hanya bisa raih dengan cara membayar kompensasi *kitabah*. Pembayaran bisa dilakukan bila *mukatab* berusaha. Jual beli merupakan usaha yang paling potensial.

Dalam sebuah *atsar* disebutkan bahwa 90 persen pintu rezeki ada dalam perdagangan.[108]

Mukatab berhak mengambil dan mengeluarkan harta miliknya selama ada kemaslahatan dan mengembangkannya. *Mukatab* juga boleh menggunakan hartanya untuk mencukupi kebutuhan pokok dirinya, seperti makanan dan pakaian, dengan cara yang baik, kebutuhan budaknya, dan hewan miliknya.

Mukatab boleh mengganjar dan menghukum budak miliknya jika melakukan tindakan yang menyimpang, demi kemaslahatan miliknya, seperti memberi nafkah mereka.

Mukatab tidak berwenang menjatuhkan *had* terhadap budak miliknya, karena ini di luar otoritasnya.

---

108 *Atsar* ini dicantumkan oleh Ibnu Hajar dalam *Al Mathalib Al-Aliyah* (1/hal. 1368).

Al Ghazali menyebutkannya dalam *Al Ihya* (2/998), ditahqiq oleh Abu Hafsh.

Al Iraqi menyatakan: Ibrahim Al Harbi meriwayatkan *atsar* ini dalam *Targhib Al Hadits,* yang bersumber dari hadits Na'im bin Abdurrahman "Sembilan puluh persen rezeki ada dalam perdagangan."

Seluruh periwayat hadits ini *tsiqah*.

Mengenai Na'im yang disebut dalam *sanad* hadits ini, Ibnu Mundih menyatakan, "Disebutkan bahwa dia tergolong sahabat, ini tidak *shahih*."

Abu Hatim Ar-Razi dan Ibnu Hibban menuturkan, "Na'im seorang tabi'in."

Hadits ini *mursal*.

Mukatab boleh menuntut dan mengambil *syuf'ah,* karena ini termasuk jenis jual beli.

Jika dia membeli bagian majikannya, dia boleh mengambilnya karena dia boleh membelinya.

Apabila *mukatab* membeli bagian majikannya yang masih dimiliki bersama, maka dia boleh mengambilnya dari *mukatab* dengan cara *syuf'ah,* karena hubungan *mukatab* dengan majikannya dalam masalah jual beli seperti orang lain.

Apabila seorang tua berkewajiban memberikan *syuf'ah* pada *mukatab*-nya, lalu si *mukatab* mengklaim bahwa majikannya telah mengabaikannya, maka klaim ini bisa diterima. Jika majikan menolak klaim tersebut, dia harus bersumpah.

Apabila majikan mengizinkan mukatabnya untuk melakukan jual beli atas dasar suka sama suka, maka jual belinya sah. Sebaliknya, majikan si *mukatab*ah boleh mengambil syuf'ahnya, karena jual beli *mukatab* dengan dasar suka sama suka disertai izin majikannya hukumnya sah.

Pengakuan *mukatab* tentang penjualan, pembelian, aib, dan piutang dibenarkan, karena dia sah menggunakan hartanya untuk itu. Siapa yang memiliki sesuatu, dia berhak mengakui kepemilikannya.

1987. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "*Mukatab* tidak boleh menjual satu dirham kepada majikannya dengan harga dua dirham."

Maksudnya, riba juga sering terjadi antara budak dan majikannya. Oleh karena itu, budak tidak boleh menjual satu dirham dengan harga dua dirham pada budaknya, seperti halnya pihak lain.

Ibnu Abu Musa menyatakan, "Tidak ada riba antara budak dan majikan, karena dia seorang budak."

Menurut pendapat yang *azhhar*, seperti tercantum dalam pernyataan "Tidak ada riba antara budak dan tuannya."

Oleh sebab itu, budak *mukatab* boleh menyegerakan angsuran *kitabah*, membatalkan sebagian akad kitabahnya, dan majikan boleh berhubungan intim dengan budak mukatabnya, jika hal itu disyaratkan. Seandainya dari hubungan itu si budak hamil, maka dia menjadi *ummu walad*.

Argumen pendapat Al Khirafi menyebutkan, "Seorang majikan dan budak mukatabnya dalam perkara muamalah sama seperti dua orang *ajnabi* (orang lain). Dalilnya, satu sama lain dari mereka berhak mengambil *syuf'ah*. Masing-masing tidak berhak menggunakan aset yang ada di pihak lain. *Mukatab* hanya punya keterkaitan dengan hak yang ada pada majikannya, misalnya secara kebetulan *mukatab* tidak mampu membayar angsuran *kitabah*, maka dia kembali menjadi budaknya. Hal ini tidak menghalangi larangan riba antara mereka berdua, seperti bapak dan anaknya.

Berpijak pada pendapat di atas, antara *mukatab* dan majikan tidak boleh melakukan transaksi yang tidak seimbang dalam objek transaksi yang haram dilakukan oleh dua pihak yang berbeda secara tidak berimbang; dan haram menikahi perempuan yang haram dinikahi oleh orang lain.

Pasal: Apabila salah satu pihak mempunyai utang pada pihak lain, misalnya *mukatab* punya utang angsuran *kitabah* atau lainnya pada majikannya, atau majikan berutang pada budak mukatabnya, dalam bentuk uang tunai

dari jenis yang sama, baik tunai maupun kredit dalam tempo yang sama

Dalam kasus tersebut, keduanya terlunasi, sebab apabila beberapa pihak yang lain saja bisa saling melunasi, apalagi antara majikan dengan mukatabnya.

Apabila utang tersebut berupa dua mata uang yang berbeda jenis, seperti dirham dan dinar, Ibnu Abu Musa berpendapat, "Seandainya *mukatab* berutang seribu dirham pada majikannya, dan majikannya berutang seratus dirham padanya, lalu dia menjadikannya sebagai pelunasan angsuran, maka praktek ini dibolehkan, berbeda dengan dua orang yang merdeka."

Al Qadhi menyatakan, "Praktek seperti ini tidak dibolehkan, karena termasuk jual beli utang dengan utang. Padahal, Nabi ﷺ melarang jual beli utang dengan utang."[109]

Jual beli seperti ini tidak boleh dilakukan oleh dua pihak yang berlainan, maka tentu saja tidak boleh dipraktekkan oleh *mukatab* dan majikannya, seperti muamalah haram yang lain.

Lain halnya dengan muamalah budak yang tulen, karena dia tetap berada di bawah wewenang pengelolaan majikannya. Budak *mukatab* yang mempunyai barang majikannya lewat kepemilikan khusus, maka si majikan boleh mengambil dan mengelolanya. Dengan demikian, dia tidak boleh mengelolanya meskipun saling meridhai. Kasus ini mengacu pada pendapat Abu Musa, "Jika budak *mukatab* dan majikan saling meridhai dan saling menjalin akad jual beli, maka serah-

---

109 Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam *Talkhish Al Habir* (3/30). Beliau berkata, "Asy-Syafi'i meriwayatkannya (bab: perbedaan pendapat tentang perkara yang wajib diperjualbelikan).

terima tidak sah sebelum mereka saling meridhainya, karena transaksi tersebut termasuk jual beli."

Apabila kedua objek transaksi ini berupa dua buah barang atau barang dan uang, maka tidak boleh menyamakan jumlahnya sama sekali sebelum keduanya saling meridhai, baik akad pinjaman ini satu jenis maupun berbeda jenis. Jika mereka meridhai hal itu, maka praktek ini tetap tidak dibolehkan, karena termasuk jual beli utang dengan utang.

Apabila salah satu pihak menerima haknya dari pihak lain, kemudian memberikan kompensasi harta dalam tanggungan pada pihak ketiga, maka hal ini dibolehkan —jika barang yang telah ditetapkan dalam tanggungan termasuk akad pesanan—. Jika dia termasuk akad pesanan, maka dia tidak boleh mengambil kompensasi sebelum menerimanya.

Walhasil, hukum *mukatab* dan majikannya dalam kasus ini sama seperti hukum orang lain, kecuali pendapat Ibnu Abu Musa yang telah kami paparkan di depan.

1988 Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Majikan tidak boleh menggauli budak mukatabnya kecuali mensyaratkan hal itu."

Ulasan masalah ini terbagi dalam dua pasal:

Pertama, menggauli budak *mukatab* tanpa syarat. Tindakan ini haram menurut pendapat mayoritas ulama.

Di antara mereka yaitu Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, Az-Zuhri, Malik, Al-Laits, Ats-Tsauri, Al Auza`i, dan ahli ra'yi.

Menurut pendapat lain, majikan boleh menggauli budak mukatabnya pada waktu lenggang: saat dia tidak sedang melakukan

suatu pekerjaan, sebab budak *mukatab* merupakan hambasahaya milik majikan, dia masuk dalam pesan umum firman Allah *Ta'ala* berikut ini:

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ ﴿٦﴾

"Atau hambasahaya yang mereka miliki." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 6)

Menurut kami, *kitabah* merupakan akad yang menghilangkan pemanfaatan atas budak *mukatab* dan memiliki kompensasi sebagian dirinya, dalam kasus *mukatab* yang disetubuhi secara syubhat.

Jadi, kehalalan menggaulinya hilang seperti halnya jual beli. Ayat ini secara khusus berlaku pada budak yang dinikahi, lalu objek perdebatan ini kami analogkan dengannya.

Selain itu, kepemilikan dalam kasus ini lemah, karena seringkali majikan kehilangan manfaat *mukatab* secara total. Oleh karena itu, andaikata *mukatab* disetubuhi secara syubhat, maka dia berhak menerima maskawin.

Beda halnya dengan *ummul walad,* karena kepemilikan majikan atasnya bersifat tetap. Kepemilikan tersebut hanya hilang jika dia meninggal dunia. *Ummu walad* sama dengan budak *mudabbar* (budak yang dijanjikan merdeka setelah kematian majikannya) dan budak yang menerima wasiat.

Budak seperti ini dilarang diperjualbelikan karena dia berhak merdeka secara pasti dan tidak mungkin dihilangkan sepeninggal majikannya.

Kedua, apabila disyaratkan menggauli *mukatab*, maka majikan boleh melakukannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Al Musayyab.

Seluruh ulama yang telah kami sebutkan tadi menyatakan bahwa majikan tidak boleh menyetubuhi budak *mukatab,* karena dia tidak memilikinya ketika akad *kitabah* ini bersifat muthlaq (tanpa mensyaratkan persetubuhan). Jadi, majikan tidak berwenang menggaulinya bila hal itu disyaratkan, seperti halnya seandainya si majikan menikahkan atau memerdekakannya.

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa apabila majikan mensyaratkan bolehnya persetubuhan dalam akad *kitabah,* maka akad ini rusak, karena syarat ini rusak sehingga dapat merusak akad. Sama dengan jika majikan mensyaratkan kompensasi yang rusak.

Menurut Malik, syarat seperti ini tidak merusak akad, karena dia tidak mencoreng rukun dan syarat akad. Jadi, akad *kitabah* tersebut tidak rusak, seperti akad yang sah.

Menurut kami, sabda Nabi ﷺ "*kaum mukmin menurut syarat-syarat mereka.*"[110] dan alasan *mukatab* sebagai hambasahaya, yang majikan berhak mengajukan syarat untuk memanfaatkannya, adalah *shahih*, seperti syarat memberdayakan *mukatab*. Pernyataan ini terbukti dengan adanya larangan majikan menggauli budak *mukatab* meskipun masih berstatus miliknya. Keberadaan faktor yang menuntut kehalalan hubungan intim dengan *mukatab* tidak lain karena mengacu pada hak *mukatab*. Artinya, ketika majikan mensyaratkan hubungan intim dalam akad *kitabah*, maka itu sah-sah saja, seperti halnya syarat utuk memberikan pelayanan.

Disamping syarat ini juga mengecualikan sebagian milik si majikan. Syarat ini sah, seperti syarat memberikan pelayanan. Beda dengan jual beli, karena dia menghilangkan kepemilikan si majikan terhadap *mukatab*.

---

[110] Hadits ini dicantumkan (V/hal. 350).

Pasal: Apabila majikan menggauli budak *mukatab* yang telah disyaratkan

Dalam kasus tersebut, dia tidak dikenai *had, takzir*, atau maskawin, sebab ini hubungan intim di bawah wewenangnya dan dibolehkan baginya. Tindakan ini sama dengan hubungan intim sebelum menjalin akad *kitabah.*

Apabila majikan berhubungan intim dengan *mukatab* tanpa syarat, maka dia telah berbuat negatif padanya dan harus dikenai *takzir*, sebab ini hubungan intim yang haram, namun tidak dikenai *had* menurut pendapat mayoritas ahli fikih.

Kami tidak menemukan pendapat yang menyanggah pandangan ini, selain statemen dari Al Hasan dan Az-Zuhri. Mereka menyatakan, "Majikan yang berhubungan intim dengan *mukatab* dikenai *had,* karena mereka berdua telah menjalin akad timbal-balik yang mengharamkan hubungan intim. Jadi, majikan wajib dikenai *had* bila menyetubuhinya, layaknya jual beli.

Menurut kami, budak *mukatab* tersebut adalah hambasahaya milik si majikan, karenanya dia tidak dikenai hukum *had* bila menggaulinya, seperti hukum budak perempuan yang dipekerjakan dan budak yang digadaikan.

Lain halnya dengan jual beli, karena dia menghilangkan kepemilikan. Sedangkan *kitabah* tidak menghilangkan kepemilikan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ berikut ini,

اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ

"*Mukatab adalah budak selama masih punya tanggungan dirham.*"[111]

Majikan yang menggauli budak *mukatab* wajib memberikan maskawinnya, karena dia telah merenggut manfaat *mukatab* yang terlarang. Oleh sebab itu, dia dikenai kewajiban memberikan kompensasi, seperti pemanfaatan tubuh lainnya.

Pasal: Apabila majikan menggauli budak *mukatab* hingga hamil dan melahirkan

Dalam kasus tersebut, statusnya menjadi *ummu walad,* baik hubungan intim tersebut disyaratkan dalam akad maupun tidak disyaratkan, sebab majikan menghamilinya dalam kondisi merdeka dalam kepemilikannya. Jadi, *ummu walad*-nya seperti bukan budak *mukatab.* Status anaknya merdeka, karena majikan memperoleh anak tersebut dari budak perempuannya; dan nasab anak ini dipertalikan pada majikannya.

Selain itu, anak tersebut diperoleh dari hubungan intim yang tidak dikenai *had* karena dilakukan secara syubhat. Kasus ini serupa dengan anak orang yang *maghrur*[112]. Majikan juga tidak wajib memberikan nilai anak ini, karena si mukatab melahirkan dia dalam kepemilikan si majikan.

Pasal: Majikan tidak boleh menggauli anak perempuan *mukatab*, karena statusnya mengikuti ibunya, dimauqufkan bersamanya.

---

[111] Hadits ini telah disebutkan pada masalah (no. 1040, hal. 31).

[112] Pria yang menggauli seorang wanita yang diyakini sebagai budaknya atau istrinya hingga hamil dan melahirkan —penj.

Jadi, majikan tidak boleh menggauli anak perempuan *mukatab* seperti halnya larangan menggauli si *mukatab*. Majikan tidak boleh melakukan itu bila disyaratkan, karena hukum *kitabah* tetap mengikuti statusnya.

Menggauli budak *mukatab* saat akad yang mensyaratkan hal itu juga tidak dibolehkan. Jika majikan menggaulinya, dia tidak dikenai *had,* karena dia milik majikannya. Tetapi, hanya dikenai dosa dan *takzir,* karena dia telah mengauli kemaluan yang haram. Anak ini berhak atas maskawin yang hukumnya seperti hukum hasil usaha yang diperuntukkan bagi ibunya. Maskawin ini digunakan untuk membantu pelunasan angsuran *kitabah* ibunya. Itulah cara untuk memerdekakannya.

Apabila majikan menghamili putri si *mukatab*, maka dia menjadi *ummu walad* baginya.

Status bayinya merdeka, karena majikan menghamilinya dalam kondisi merdeka dalam kepemilikannya. Nasab si bayi dipertalikan dengan nasab majikannya, dan dia tidak dikenai kewajiban membayar harga bayi tersebut karena sang ibu tidak berwenang atasnya dan atas harga jual si bayi. Alasannya, dia melahirkan bayi tersebut dalam kepemilikan si majikan.

Pasal: Majikan tidak boleh menggauli budak perempuan milik mukatabnya

Ulama sepakat soal ini. Jika majikan melakukan tindakan ini, dia berdosa dan dita'dzir, namun tidak dikenai hukum *had,* karena terdapat syubhat dalam kepemilikan.

Majikan memiliki budak perempuan itu; dan pemilik wajib mengeluarkan maskawinnya yang diberikan kepada majikannya.

Anak si majikan yang berasal dari budak tersebut berstatus merdeka yang nasabnya dipertemukan dengannya, karena hukum *had* dalam kasus ini telah gugur akibat terjadinya syubhat dalam kepemilikan.

Budak ini menjadi *ummu walad* baginya, dan dia harus membayar nilainya pada si majikan, karena dia telah mengeluarkan budak ini dari kepemilikan majikannya lewat hubungan intim. Oleh karena itu, dia harus membayar nilainya pada si majikan.

Meski demikian, pelaku tidak wajib memberikan nilai si anak, karena budak perempuan tersebut melahirkan dalam kepemilikannya.

Mungkin juga dia diharuskan membayar nilai si anak, karena dia telah mengeluarkan statusnya sebagai budak bagi majikannya lewat hubungan intim.

Pasal: Majikan tidak berwenang memaksa *mukatab*-nya, putri *mukatab*-nya Budak perempuan milik mukatabnya untuk menikah, karena kepemilikannya telah hilang sebab akad *kitabah*.

Maksudnya, kepemilikan terhadap manfaat *mukatab*, manfaat kemaluan, dan atas kompensasinya. Namun tiga orang ini tidak boleh menikah tanpa seizin majikannya, karena bisa menimbulkan kerugian di pihak majikan.

Pernikahan menetapkan hak bagi suami atas istri (yang dalam hal ini berstatus sebagai salah satu dari tiga status tadi). Seringkali *mukatab* tidak mampu bayar dan kembali pada majikannya dalam kondisi majikan tidak berhak menggaulinya. Apabila mereka berdua saling meridhai konsekuensi tersebut, maka dibolehkan, sebab hak tidak akan lepas dari mereka, dan si majikan berperan sebagai wali *mukatab*, wali putri *mukatab*, sekaligus wali budak perempuan milik *mukatab*,

karena kepemilikan mereka masih ada di tangan majikan. Jadi, *mukatab* tersebut mirip dengan budak perempuan tulen. Maskawinnya diberikan pada *mukatab* sebagaimana ketentuan yang telah kami paparkan dalam maskawin budak ketika digauli oleh majikannya.

1989 Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila majikan menggauli *mukatab* dan tidak mensyaratkan itu dalam akad *kitabah*, maka dia diberi pelajaran yang tidak sampai dikenai *had* pezina. Dia juga harus membayar mahar mitsilnya."

Maksudnya, apabila majikan menggauli budak *mukatab* perempuan tanpa disyaratkan dalam akad —telah kami singgung di depan— bahwa dia tidak dikenai hukuman *had.*

Tetapi jika mereka berdua mengetahui keharaman perbuatan itu, maka keduanya ditakdzir. Bahkan, jika mereka berdua tidak mengetahuinya, tetap ditakzir.

Jika salah satunya mengetahui dan yang lain tidak mengetahui, maka semuanya ditakzir.

Status budak ini tidak keluar dari akad *kitabah* akibat hubungan intim tersebut.

Al-Laits menuturkan, "Apabila *mukatab* mematuhinya (untuk bersenggama), berarti dia telah merusak akad kitabahnya dan kembali menjadi budak murni."

Menurut kami, *kitabah* merupakan akad yang sah, dia tidak rusak oleh kepatuhan *mukatab* untuk senggama, seperti halnya akad *ijarah* dan jual beli setelah ditetapkan sah. Adapun soal maskawin, *mukatab* berhak menerimanya, baik si majikan memaksanya maupun *mukatab* mematuhinya.

Pendapat ini didukung oleh Al Hasan, Ats-Tsauri, Al Hasan bin Shalih, dan Asy-Syafi'i.

Qatadah menyatakan, "Maskawin wajib diberikan ketika majikan memaksa *mukatab* untuk berhubungan intim dengannya; dan tidak wajib jika *mukatab* mematuhi ajakannya."[1]

Al Muzani menukil pendapat ini dari Asy-Syafi'i, sebab kepatuhan artinya penyerahan diri *mukatab* tanpa kompensasi. Jadi, dia seperti perempuan yang berzina.

Pendapat yang dinash oleh Asy-Syafi'i menyebutkan kewajiban maskawin dalam dua kondisi tersebut.

Namun para pengikut Asy-Syafi'i menyanggah kutipan Al Muzani di atas. Mereka menyatakan bahwa pendapat ini tidak dikenal.

Malik menegaskan, "Dalam kasus ini majikan tidak dikenai kewajiban apa pun karena si *mukatab* masih berstatus sebagai miliknya."

Menurut kami, maskawin tersebut merupakan kompensasi atas manfaat *mukatab*, maka dia berhak menerimanya seperti kompensasi atas tubuhnya.

Selain itu, si *mukatab* punya wewenang atas diri dan manfaatnya.

Oleh sebab itu, seandainya orang lain menyetubuhinya, dia berhak menerima maskawin.

Maskawin wajib diberikan dalam kondisi patuh, karena dalam kondisi ini *had* zina gugur, mengingat telah terjadi syubhat dalam kepemilikan.

Jadi, orang ini wajib memberikan maskawin pada *mukatab*, seperti seandainya dia menggauli seorang perempuan dalam kondisi syubhat dalam akad kepatuhan.

Apabila majikan melakukan hubungan intim dengan *mukatab* ini berulang kali, dan dia telah memberikan mahar hubungan intim yang pertama, maka untuk hubungan yang kedua juga harus mengeluarkan mahar, sebab pemberian mahar berikutnya memutus hukum hubungan yang pertama. Jika dia belum membayar mahar dari hubungan yang pertama, maka dia hanya wajib menyerahkan satu mahar, karena ini bagian dari hubungan intim syubhat. Jadi, hanya dikenai satu maskawin, seperti hubungan dalam nikah yang rusak.

Pasal: Apabila majikan wajib menyerahkan mahar, maka *mukatab* berhak atas mahar tersebut.

Apabila belum jatuh tempo pembayaran angsuran kitabahnya, maka *mukatab* berhak menagih mahar itu. Jika angsuran telah jatuh tempo, sementara mahar dari jenis yang berbeda, maka *mukatab* juga berhak menagihnya. Jika mahar ini dari jenis yang sama dengan angsuran yang harus diserahkan kepada majikan, maka keduanya saling melunasi; dan pihak yang punya kelebihan nilai mengambil sisanya.

1990. Maŝalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *mukatab* melahirkan anak dari hasil hubungan dengan majikannya, maka dia diberi pilihan antara dibuat tidak mampu membayar dengan status *ummu walad* atau melanjutkan akad *kitabah*. Jika dia melunasi angsuran *kitabah*, maka dia merdeka. Jika dia tidak mampu bayar, maka dia merdeka sepeninggal majikannya. Apabila majikannya meninggal sebelum *mukatab* tidak mampu

bayar, maka dia merdeka karena dia tergolong *ummu walad.* Sisa angsuran kitabahnya otomatis gugur, dan harta yang dikuasainya diberikan kepada ahli waris majikannya."

Maksudnya, apabila majikan menghamili *mukatab* maka anak dari hubungan itu berstatus merdeka, karena dia bagian dari hambasahaya miliknya. Nasabnya dipertemukan dengannya. Namun begitu, majikan tidak wajib mengeluarkan nilai si anak. Status *mukatab* tersebut menjadi *ummu walad* bagi si anak, tanpa membatalkan akad kitabahnya, karena *kitabah* merupakan akad yang sah dari pihak majikan.

Dengan begitu, pada diri *mukatab* ini telah berkumpul dua faktor yang berkonsekuensi pemerdekaan.

Faktor mana saja yang lebih dulu terjadi maka hukumnya diberlakukan. Ini pendapat Az-Zuhri, Malik, Ats-Tsauri, Al-Laits, Asy-Syafi'i, ahli ra'yi, dan Ibnu Al Mundzir.

Al Hakam mengatakan bahwa akad *kitabah* budak ini batal, karena *kitabah* mengakibatkan kemerdekaan. Dia pun batal dengan lahirnya anak hasil hubungan dengan majikannya, layaknya akad *tadbir* (jaminan kemerdekaan budak setelah kematian majikannya).

Menurut kami, *kitabah* merupakan akad timbal-balik yang tidak bisa batal oleh hubungan intim, seperti halnya jual beli. Selain itu, dia menjadi faktor penyebab kemerdekaan, dan majikan tidak mungkin menarik kembali.

Jadi, *kitabah* tidak batal oleh kondisi tersebut, seperti menta'liq dengan sifat tertentu.

Kitabah berbeda dengan *tadbir* dalam beberapa sudut pandang:

Pertama, hukum *tadbir* sama dengan hukum melahirkan anak dari hasil hubungan dengan majikan (*istilad*), yaitu kemerdekaan si budak pasca kematian majikan.

Namun hukum *istilad* lebih kuat karena dia diperhitungkan sebagai bagian dari aset yang tidak bisa dibatalkan dengan cara apa pun. Berbekal akad *istilad* budak perempuan tidak membutuhkan *tadbir.*

Sementara itu, *kitabah* adalah perangkat untuk mempercepat proses pemerdekaan budak dengan cara membayar angsuran *kitabah* yang besarannya telah ditentukan. *Mukatab* dipersilakan mengambil kelebihan hasil usahanya, sebaliknya majikan berhak memiliki manfaat dan usahanya. *Mukatab* mengeluarkan bagian hasil usaha pada majikannya. Praktek ini tidak mungkin tercapai dalam akad *istilad*: dia tetap berstatus sebagai budak selama masih bisa diberdayakan.

Kedua, kitabah lebih kuat dari *tadbir,* karena dia bersifat tetap dan tidak bisa dibatalkan dengan proses pencabutan akad, jual beli, atau hibah.

Ketiga, tadbir perbuatan dermawan, sedangkan *kitabah* akad timbal balik yang berlaku tetap.

Dengan demikian, dalam kasus ini berkumpul dua faktor yang masing-masing berkonsekuensi terhadap pemerdekaan budak. Faktor masa saja yang lebih dulu terjadi maka si budak otomatis merdeka, seperti halnya jika hanya terdapat satu faktor.

Penghimpunan satu faktor dengan faktor lain di sini tidak saling menafikan dan tidak menghalangi kepastian hukum.

Lebih jelasnya, jika *mukatab* melunasi angsurannya, maka secara otomatis dia merdeka dengan akad *kitabah,* dan kelebihan hasil usaha menjadi miliknya, sebab budak yang dimerdekakan lewat akad *kitabah* berhak atas kelebihan angsurannya. Sebaliknya, jika tidak mampu bayar

maka statusnya kembali menjadi budak, hukum *kitabah* tersebut batal, dan masih menyisakan hukum *istilad,* yang berlaku layaknya tidak pernah terjadi akad *kitabah.*

Dalam kondisi demikian, majikan boleh menggauli budaknya, menikahkan, menyewakan, dan dia merdeka pasca kematian majikannya. Harta yang berada di bawah wewenang budak ini diserahkan pada ahli waris majikannya.

Apabila majikan si budak meninggal sebelum tidak mampu bayar, maka dia merdeka, karena dia berstatus sebagai *ummu walad* dan akad kitabahnya gugur, mengingat kemerdekaannya telah tercapai. Kompensasi yang diserahkan untuk mendapatkan si budak pun gugur, sama halnya jika majikannya memerdekakan dia secara langsung.

Menurut Al Kharqi dan Abu Al Khaththab, "Harta yang berada di bawah wewenang budak ini diserahkan pada majikannya, karena dia telah merdeka dengan hukum *istilad* dan batalnya hukum *kitabah.* Jadi, dia seperti bukan budak *mukatab.*"

Al Qadhi dalam *Al Mujarrad* dan Ibnu Aqil dalam kitabnya menulis, "Kelebihan harta yang ada di tangan *mukatab* menjadi miliknya." Ini pendapat Asy-Syafi'i. Alasannya, ketika kemerdekaan telah diraih dalam *kitabah*, hukum *kitabah* tidak lantas batal, seperti pembebasan dari angsuran *kitabah.* Kepemilikan budak *mukatab* atas aset yang berada dalam wewenangnya tetap berlaku, kecuali aset yang dapat menggusur hak majikan atas diri *mukatab.* Kondisi ini berkonsekuensi terhadap hilangnya hak majikan atas aset yang ada dalam wewenang *mukatab*, penetapan hak milik *mukatab*, dan pelepasan majikan terhadap mukatabnya seperti halnya tuntutan yang sama terhadap dirinya.

Pendapat ini lebih *shahih.*

Pasal: Apabila majikan memerdekakan *mukatab*, otomatis dia merdeka dan akad kitabahnya gugur.

Aset yang berada di bawah wewenang *mukatab* menjadi miliknya, menurut pendapat Al Qadhi dan ulama yang sepakat dengannya. Sedangkan menurut pendapat Al Kharqi dan ulama yang sepakat dengannya, mengacu pada qiyas, aset tersebut menjadi milik majikannya, seperti kasus *mukatab* yang merdeka lewat *istilad.*

Mungkin juga aset ini menjadi hak milik *mukatab*, menurut pendapat para ulama, karena majikan telah memerdekakan dia atas keridhaannya. Hal ini mengindikasikan keridhaan majikan untuk memberikan aset pada *mukatab*-nya.

Berbeda dengan pemerdekaan dengan *istilad,* karena tujuan ini tercapai meski tanpa keridhaan dan keinginan ahli waris, sebab seandainya aset tersebut memang milik *mukatab*, dia menjadi hak milik majikan begitu dia memerdekakannya, mengingat kapan saja majikan bisa mengambil harta *mukatab.* Ketika ditemukan alasan untuk menarik aset *mukatab*, majikan boleh melakukan, bisa saja kerena jumlah aset yang sangat besar dan berlebihan dari angsuran *kitabah.* Atau, mungkin tujuan terhadap objek barangnya.

Majikan dipersilakan untuk memerdekakan *mukatab* dan mengambil asetnya. Cara seperti ini sangat merugikan *mukatab*, yang tidak pernah disinggung oleh syariat dan bukan konsekuensi dari akad *kitabah.* Jadi, dia patut untuk tidak disyariatkan.

Pasal: Apabila budak *mukatab* melahirkan bayi bukan dari hasil hubungan dengan majikannya setelah berstatus *ummu walad,* maka *majikan* berhak menetapkan kemerdekaannya dengan salah satu dari dua faktor penyebab (*kitabah* dan *tadbir*)

Faktor mana yang lebih dulu terpenuhi, maka budak langsung merdeka, seperti layaknya ibu, sebab majikan adalah penjual si *mukatab* maka ketentuan yang berlaku padanya juga berlaku pada majikan.

Apabila *mukatab* meninggal, bagi anaknya tersisa satu faktor: *istilad.*

Apabila terjadi sengketa dua belah pihak (tuan dan *mukatab*) tentang anak *mukatab*, budak *mukatab* menyatakan, "Aku melahirkannya setelah selesai akad *kitabah*ku atau setelah wiladah." Si majikan berkata, "Tidak begitu, justru sebelumnya."

Abu Bakar berpendapat bahwa yang dimenangkan adalah pernyataan majikan disertai sumpah. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i. Alasannya, hukum asal menyebutkan budak perempuan dan anaknya merupakan budak, yang boleh diberdayakan oleh majikannya. Dalam kasus ini, budak tersebut mengeluarkan pernyataan yang menghalangi pemberdayaan tersebut.

Apabila majikan menikahkan *mukatab* dengan budak perempuan ,kemudian dia menjual budak tersebut, dan terjadi sengketa tentang status anaknya; majikan menyatakan, "Anak ini milikku, karena dia melahirkannya sebelum menjualnya padamu."; *mukatab* membantah, "Justru, dia melahirkan setelah itu."; maka yang dimenangkan adalah pernyataan *mukatab.*

Alasannya, kedua belah pihak bersengketa mengenai hak atas anak, sementara anak tersebut sedang berada di bawah wewenang *mukatab.* Tentu saja, yang dimenangkan adalah pernyataan pemilik kewenangan disertai sumpah, seperti kasus materi lainnya.

Lain halnya dengan anak *mukatab* perempuan, karena dia tidak mengklaim kepemilikannya.

Pasal: Apabila seorang budak perempuan dimiliki oleh dua pihak (dalam akad syirkah), lalu mereka menjalin akad *kitabah* dengannya, kemudian salah seorang dari mereka menggaulinya, maka dia dikenai sanksi di atas sanksi yang diterima oleh pelaku zina terhadap budak *mukatab* miliknya sendiri

Itu karena hubungan intim di sini diharamkan dari dua perspektif: syirkah dan *kitabah*, dia lebih kuat, dosanya lebih besar, dan sanksinya lebih berat.

Pelaku hubungan intim wajib mengeluarkan mahar *mitsil* si *mukatab*, seperti penjelasan yang telah kami singgung di depan ketika majikan seorang diri.

Apabila tempo pembayaran angsuran *kitabah* belum jatuh tempo, *mukatab* menerima mahar.

Sedangkan jika pembayarannya terhadap dua majikan ini telah jatuh tempo, *mukatab* menyerahkan mahar itu pada mereka.

Apabila angsuran mereka telah jatuh tempo, dan alat tukar yang digunakan sama dengan alat tukar *kitabah*, sementara *mukatab* memiliki uang sejumlah itu, maka dia memberikan uang tersebut pada majikan yang tidak menggaulinya; sedangkan untuk majikan yang menggaulinya, *mukatab* membayar cicilan kitabahnya dengan mahar yang diterima.

Apabila *mukatab* tidak punya apa pun, dan mahar yang diterima sekitar besaran cicilan *kitabah* atau kurang dari itu, maka dia boleh menarik separuh mahar dari majikan yang menggaulinya dan menyerahkan pada majikan yang lain.

Apabila nilai tukar yang digunakan tidak sama dengan alat tukar *kitabah,* lalu mereka (kedua majikan ini) sepakat untuk mengambil

mahar tersebut sebagai kompensasi dari angsuran *kitabah*, maka hukumnya sama dengan kasus jika alat tukarnya sejenis.

Jika kedua majikan ini tidak sepakat, maka si *mukatab* mengambil mahar itu lalu menyerahkannya kepada majikan senilai kewajiban angsuran *kitabah* yang mesti dibayar, sebagai kompensasinya atau bukan.

Apabila *mukatab* tidak mampu bayar, mereka memfasakh akad *kitabah*, dan budak ini berhak menerima harta senilai mahar yang diambil dari majikan yang tidak menggaulinya; dan mahar tersebut gugur dari tanggungan majikan yang menggauli.

Jika *mukatab* tidak punya apa pun maka majikan yang tidak menggaulinya berhak menarik setengah mahar dari majikan yang menggaulinya, karena dia telah menyetubuhi budak perempuan milik bersama.

Apabila dari hubungan intim tersebut *mukatab* hamil, maka dia menjadi *ummu walad* bagi majikannya; dan si majikan wajib menyerahkan setengah harganya pada rekanannya berikut setengah mahar yang menjadi hak *mukatab*, baik dia dalam kondisi ekonomi lapang maupun sempit.

Hanya saja, jika dia berada maka pembayaran harus dilakukan secara tunai. Jika dia tidak mampu, seluruh biaya tersebut menjadi tanggungannya.

Keterangan di atas merupakan zhahir pernyataan Al Kharqi.

Pendapat yang sama dikemukakan dalam bab: Pemerdekaan budak. Dengan demikian, dalam kasus ini *ummu walad* menjadi milik majikan yang menggaulinya dan *mukatab* perempuan juga miliknya, seolah dia telah membelinya. Artinya, budak ini tetap menjalani sisa akad *kitabah* dari dua majikan tersebut. Harganya diperhitungkan dari

nilai tukar yang sebanding dengan nilai *kitabah* dengan mempertimbangkan sisa angsuran kitabahnya.

Al Qadhi berpendapat, "Apabila salah satu majikan tersebut kesulitan ekonomi, maka dia tidak boleh membebaskan budaknya, karena tindakan ini sama seperti pemerdekaan, menurut pendapat yang memperhitungkan kemudahan dalam menjalankan usahanya."

Bagian majikan yang berhubungan intim telah menetapkan hukum *istilad* dan *kitabah*; sedangkan hukum rekanannya hanya menetapkan hukum *kitabah*.

Apabila budak perempuan ini membayar angsuran *kitabah* pada kedua majikannya, maka dia merdeka dan hukum *istilad* pun batal. Sebaliknya, jika dia tidak mampu bayar dan mereka merusak akad *kitabah*, maka setengah dirinya ditetapkan hukum *istilad* dan setengahnya lagi budak tulen, yang tidak mungkin jadi pewaris, meskipun kondisi ekonominya sehat, karena dia bukan budak yang dimerdekakan.

Apabila majikan yang menyetubuhi meninggal sebelum budak itu tidak mampu bayar, maka bagiannya merdeka dan gugurlah hukum *kitabah* atasnya. Jadi, sebagian dirinya masih berstatus *mukatab*.

Jika majikan yang menyetubuhi dalam kondisi lapang, maka pada separuh *mukatab* berlaku hukum *istilad* dan separuh lainnya *mauquf*.

Jika budak *mukatab* ini melunasi angsuran *kitabah* pada kedua majikannya, maka seluruh dirinya merdeka dan *wala*-nya jadi milik mereka.

Jika *mukatab* tidak mampu bayar dan mereka merusak akad *kitabah*, maka majikan yang menyetubuhinya harus mengeluarkan nilai

bagian si *mukatab* pada rekanannya; dan seluruh diri *mukatab* menjadi *ummu walad*-nya.

Apabila majikan yang menyetubuhi si *mukatab* meninggal, maka budak *mukatab* ini merdeka, dan *wala*-nya bagi majikan yang lain. Demikian ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya pendapat lain, bahwa majikan yang kondisi ekonominya baik memperkirakan nilai *mukatab* ini; akad kitabahnya batal pada separuh sekutunya; seluruh dirinya menjadi *ummu walad,* dan separuhnya menjadi *mukatab* bagi budak yang menggaulinya. Jika dia membayar bagiannya pada si majikan, dia pun merdeka dan merembet pada sisanya, karena itu miliknya dan seluruh dirinya merdeka.

Jika *mukatab* tidak mampu bayar lalu majikannya menfasakh akad *kitabah,* maka dia menjadi *ummu walad* khusus baginya. Jika majikannya meninggal, maka seluruh diri *mukatab* merdeka.

Menurut kami, jika separuh diri *mukatab* berstatus *ummu walad* maka seluruhnya juga demikian.

Misalnya dalam kasus sekutu orang berada yang berhak atas si budak atau anak yang lahir darinya. Seluruh anak ini lahir dari benih yang ditanam majikan yang menggaulinya dan nasab si anak dipertemukan dengannya. Oleh karena itu, seluruhnya ditetapkan bagi seluruh *mukatab.* Hal ini berbeda dengan kasus pemerdekaan, karena statusnya lebih lemah, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya.

Kami berpendapat, *kitabah* tidak batal dengan penaksiran nilai, karena dia akad yang tetap.

Kitabah tidak akan batal sementara dia masih berlaku dengan adanya aktivitas majikannya.

Hal ini seperti kasus majikan yang menjadikan budak perempuannya sebagai *ummu walad,* sedangkan dia masih berstatus

miliknya; dan kasus *mukatab* yang hamil oleh orang lain. Sedangkan anaknya berstatus merdeka, karena dia lahir dari hubungan intim yang mengandung syubhat.

Nasab anak ini juga dipertemukan pada majikannya. Namun, majikan tidak wajib menyerahkan harganya, karena dia melahirkan anak tersebut dalam status sebagai milik majikan.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa dalam kasus ini terdapat dua riwayat.

Pertama: Majikan tidak wajib mengeluarkan harga si anak *mukatab*, karena bagian sekutunya telah beralih padanya saat si bayi bisa menjilat jari-jemarinya.

Dalam kondisi demikian nilai budak ini tidak bisa diprediksi, dan majikan tidak menjaminnya.

Kedua: Majikan wajib membayar separuh nilai si anak, karena bagian setengah ini milik sekutunya.

Status budaknya telah rusak, sehingga yang tersisa dia separuh nilainya.

Al Qadhi menyatakan, "Riwayat ini lebih *shahih* menurut al madzhab. Abu Bakar menyebutkan dua riwayat ini, dan berpendapat bahwa jika *mukatab* melahirkan anaknya setelah penaksiran nilai, maka majikan yang menggauli tidak dikenai kewajiban apa pun. Tetapi jika dia melahirkannya sebelum penaksiran nilai, maka dia berutang separuh nilainya."

Apabila majikan yang menggauli mengklaim si *mukatab* telah membersihakan rahimnya (*istibra*), dan *mukatab* ini datang membawa bayi berumur lebih dari enam bulan dari masa bersih, maka bayi ini tidak bisa dinisbatkan padanya dan *mukatab* tidak menjadi *ummu walad*. Hukum anak *mukatab* ini sama seperti hukum *mukatab*.

Jika *mukatab* membawa anak kurang dari enam bulan dari masa bersihnya, maka bayi ini dinisbatkan pada majikan, seperti kasus jika dia membawa anak sebelum masa *istibra*, sebab dalam kasus ini pastilah *mukatab* hamil pada saat *istibra,* dan tentu hal itu bukan *istibra.*

Pasal: Apabila dua majikan menggauli *mukatab* milik mereka, maka *mukatab* berhak menerima mahar *mitsil* dari setiap orang dari mereka

Apabila *mukatab* berada dalam dua kondisi atas sifat yang sama, maka kedua majikan ini dikenai kewajiban yang sama.

Apabila *mukatab* dalam kodisi perawan saat disetubuhi oleh majikan pertama, maka dia dikenai mahar perawan sedangkan majikan kedua dikenai mahar janda.

Apabila angsuran *mukatab* belum jatuh tempo maka *mukatab* boleh menagih mahar pada mereka berdua. Jika angsuran kitabahnya telah jatuh tempo dan alat tukarnya sama dengan mahar, maka keduanya saling menyelesaikan utang-piutang, sebagaimana telah kami terangkan dalam masalah *muqashah.*

Apabila *mukatab* melunasi seluruh angsuran *kitabah* maka dia merdeka dan berhak menagih mahar pada dua majikannya. Sebaliknya, jika *mukatab* tidak mampu bayar dan kedua majikannya memfasakh akad *kitabah* setelah menerima dua mahar, maka masing-masing tidak berhak menuntut sesuatu pada yang lain, sebab *mukatab* menerima kedua mahar ini dalam status orang yang berhak atasnya.

Jika kedua mahar ini ada di bawah wewenang *mukatab*, maka kedua majikan ini membaginya. Jika kedua mahar itu atau sebagiannya rusak, *mukatab* tidak dikenai kewajiban apa pun, karena seorang majikan tidak bisa menetapkan utang pada budaknya.

Apabila *fasakh* terjadi sebelum penerimaan dua mahar, dan kedua nilainya sama, maka tanggungan masing-masing pihak menjadi gugur.

Jika salah seorang tanggungan mereka lebih besar dari yang lain, maka *mukatab* menyelesaikan piutangnya dengan acuan nilai yang paling kecil dengan setengah tambahan.

Apabila *mukatab* menerima sebagian mahar dari salah seorang dari dua majikan ini, atau menerima mahar yang lebih besar dari salah seorang mereka, maka *mukatab* yang menerima mahar lebih besar mengembalikan pada majikan yang lain sebesar setengah tambahan uang yang diserahkan olehnya.

Jika salah seorang dari mereka mengosongkan status si *mukatab* dengan cara senggama, maka dia wajib membayar sepertiga harganya, karena menggauli perempuan merdeka mewajibkan sepertiga diyatnya. Oleh karena itu, dia wajib menyerahkan sepertiga harga si budak berikut maharnya.

Pasal: Dalam kasus pengosongan status merdeka bisa jadi majikan wajib membayar sekadar jumlah kekurangan angsuran *mukatab*

Al Qadhi menyatakan, "Majikan wajib membayar harga si *mukatab*."

Hal ini menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Perbedaan pendapat dalam kasus ini merupakan cabang dari masalah kewajiban dalam pengosongan status merdeka. Kami telah menyinggung masalah ini.

Apabila *kitabah* menfasakh *kitabah*, maka majikan yang tidak mengosongkan dari status merdeka menarik setengah harta

pengosongan ini dari majikan yang lain. Ketentuan ini berbeda dengan keterangan yang telah kami paparkan sebelumnya.

Apabila masing-masing pihak menggugat yang lain, bahwa dialah yang telah mengosongkan status *mukatab,* atau telah menggaulinya, maka setiap pihak bersumpah dan terbebas dari gugatan. Jika salah seorang dari mereka menolak bersumpah, maka dia diputuskan kalah. Jika sengketa masalah ini terjadi sebelum *mukatab* tidak mampu bayar, dan dia menggugat salah seorang dari mereka, maka yang dimenangkan adalah pernyataan majikan yang disertai sumpah. Jika *mukatab* menggugat salah seorang dari mereka tanpa menjelaskan identitasnya, maka gugatan ini tidak dihiraukan.

Pasal: Apabila masing-masing dari dua majikan ini menghamili si *mukatab* dan mereka sepakat siapa yang lebih dulu.

Dalam kasus ini, ada dua pendapat:

Pertama, menurut pendapat Al Kharqi, *mukatab* ini menjadi *ummu walad* bagi majikan yang pertama menggaulinya dan nasab anaknya dihubungkan padanya.

Perbedaan pendapat dalam kasus tersebut seperti khilaf dalam masalah ketika *mukatab* melahirkan anak hasil hubungan dengan seorang majikannya.

Kedua, menurut pendapat Al Kharqi, *ummu walad* ini telah disetubuhi oleh majikan yang lain secara syubhat, maka dia tidak menjadi *ummu walad* bagi majikan yang pertama, karena dia budak milik majikan yang lain.

Kasus ini mirip dengan masalah ketika seorang majikan menjual budaknya kemudian majikan yang lain menghamilinya, maka dia wajib

membayar maharnya, sebab akad *kitabah* tidak batal dan anaknya berstatus merdeka.

Alasannya, hubungan intim tersebut syubhat, dan dia wajib mengeluarkan nilai anak tersebut pada majikan yang pertama, sebab dia telah mengabaikan budaknya. Di antara cara untuk menjadikan dia budak ialah memberlakukan hukum *ummu walad* padanya.

Jadi, dalam kondisi demikian majikan wajib mengeluarkan harga si anak. Kami telah mengulas perbedaan pendapat tentang kewajiban setengah nilai yang pertama.

Apabila kami berpendapat dengan kewajiban nilai tersebut, maka mereka berdua menyelesaikan piutangnya dengan memberikan tanggungannya pada yang lain dalam kadar yang sama, dan pihak yang punya hak lebih banyak mengambil kelebihan tersebut.

Nilai budak ini mengacu pada harga budak pada hari kelahirannya, karena kondisi pertama yang memungkinkan untuk memprediksi harganya. Al Qadhi memaparkan masalah ini dalam empat kondisi.

Pertama: Kedua majikan ini berada, maka hukumnya seperti yang telah kami kemukakan. Hanya saja menurut pendapat ini mahar dibebankan oleh majikan kedua pada majikan pertama.

Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat ini tidak *shahih*, karena *kitabah* tidak batal dengan *istilad,* dan mahar *mukatab* diberikan padanya bukan untuk majikannya. Alasannya, andaikan majikan *mukatab* menggaulinya, tentu dia wajib mengeluarkan mahar padanya.

Jadi, tidak memberikan mahar wajib pada majikan yang lain, tentu lebih utama. Di samping itu, mahar merupakan kompensasi atas manfaat *mukatab*, karenanya menjadi hak si *mukatab* layaknya upah.

Kedua, majikan yang pertama berada sedangkan majikan kedua kesulitan ekonomi, ini seperti kondisi sebelumnya.

Al Qadhi menyatakan, "Hanya saja, anaknya menjadi budak, karena majikan kedua kesulitan membayar harganya." Pendapat ini tidak *shahih*, karena seorang anak tidak bisa menjadi budak karena kesulitan orangtuanya. Dalilnya, anak seorang pria *maghrur* dari seorang budak dan hubungan intim yang syubhat, dalam seluruh kasus ini kami menghukumi kemerdekaan si anak. Statusnya tidak tergantung pada kondisi ekonomi orangtuanya. Kondisi sulit hanya diperhitungkan dalam proses usaha pemerdekaan bukan kemerdekaan itu sendiri. Tinjauan proses usaha pemerdekaan ini tidak lain karena alasan adanya syubhat dalam hubungan intim tersebut.

Jadi, tidak perlu mempertimbangkan kondisi kesulitan ekonomi di sini.

Menurut pendapat *shahih*, status anak tersebut merdeka, dan harganya menjadi tanggungan bapaknya.

Ketiga, kedua majikan ini dalam kondisi kesulitan ekonomi, maka *mukatab* menjadi *ummu walad* bagi mereka. Setengah *ummu walad* bagi majikan pertama, dan separuhnya lagi bagi majikan kedua.

Satu pendapat menyebutkan, "Masing-masing wajib mengeluarkan separuh mahar si *mukatab* pada rekanannya."

Mengenai status anak *mukatab* dari kedua majikan ini, terdapat dua pendapat.

Pendapat pertama, anak ini merdeka penuh, dan seperuh harganya menjadi tanggungan bapaknya yang diberikan pada rekanannya.

Pendapat kedua, setengah anak ini merdeka dan setengah lagi budak bagi sekutu bapaknya. Hanya saja, setengah anak majikan yang

pertama budak murni, karena dia mengikuti setengah status ibunya yang masih budak. Adapun setengah sisanya dari anak majikan kedua, hukumnya seperti ibunya. Anak ini lahir dari *mukatab* setelah setengah dirinya dikenai hukum *istilad* bagi budak pertama.

Jadi, setengah anak ini budak mengikuti status ibunya dalam hal ini. Mungkin maksud Al Qadhi adalah ketika *mukatab* tidak mampu bayar dan membatalkan *kitabah.*

Adapun jika *mukatab* ini tetap dalam jalinan akad *kitabah*, dia berhak menerima mahar penuh dari masing-masing majikannya.

Ketika anaknya diputuskan berstatus setengah budak, dia wajib berada dalam akad *kitabah*, karena anak *mukatab* mengikuti hukum *mukatab.*

Keempat, m*ajikan* yang pertama kesulitan ekonomi dan majikan kedua berada. Hukum kasus ini seperti hukum kondisi ketiga, hanya saja anak majikan yang kedua merdeka, karena kemerdekaan telah ditetapkan bagi separuh dirinya atas tindakan bapaknya yang berada. Status ini merembet pada seluruh diri si anak. Bapaknya wajib mengeluarkan separuh harganya pada rekanannya, dan tidak perlu memperkirakan harga ibunya, karena setengah dirinya merupakan *ummu walad* bagi majikan yang pertama.

Apabila pendapat di atas *shahih*, tentu bapaknya wajib untuk tidak menghargai separuh anak tersebut, karena hukumnya dalam hal ini seperti hukum ibunya. Jika hukum *istilad* yang berlaku pada sang ibu dilarang, maka anak yang mengikuti hukumnya juga dilarang.

Madzhab Asy-Syafi'i dalam masalah ini mirip dengan pendapat yang dikemukakan oleh Al Qadhi.

Pasal: Apabila kedua majikan bersengketa soal siapa yang lebih dahulu berhubungan intim dengan *mukatab*, lalu masing-masing mengklaim pihak yang pertama

Dalam kasus tersebut, menurut pendapat kami, *mukatab* berhak menerima mahar dari mereka berdua; dan setiap majikan menetapkan setengah harga budak wanita tersebut pada rekanannya.

Si majikan pertama berkata, "Dia menjadi *ummu walad*-ku karena aku yang menghamilinya, dan rekananku berhak menerima separuh harganya. Aku pun wajib menanggung harga anaknya." Majikan kedua menyanggah, "Engkau menghamilinya setelah dia menjadi *ummu walad*-ku." Apakah pernyataan ini mengindikasikan bahwa dia mengkaui setengah harga anaknya? Menanggapi masalah ini terdapat dua pendapat yang telah kami kemukakan.

Oleh karena itu, jika nilai gugatan yang diajukan dan pengakuannya sama, maka kedua belah pihak ini saling menyelesaikan utang-piutangnya dan saling menggugurkan hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak tidak diminta untuk bersumpah, karena dia berkata, "Aku berhak menerima aset seperti aset yang harus aku berikan padamu." Jenis asetnya sama, maka hak dan kewajiban mereka pun gugur.

Apabila aset yang diakuinya melebihi semestinya, maka tergugat tidak wajib mengeluarkan apa pun, karena penggugat pasti membantah pengakuannya.

Sebaliknya, jika pihak penggugat menuntut aset yang lebih dari semestinya, maka dia bersumpah bahwa sekutunya punya kewajiban yang lebih besar padanya.

Bagi budak perempuan diputuskan hukum merdeka dari bagian masing-masing majikan begitu si majikan meninggal, karena pengakuan

tersebut. Pernyataan seorang majikan terhadap sekutunya tentang pemerdekaan bagiannya tidak bisa diterima.

Abu Bakar menyatakan, "Mengenai budak perempuan terdapat dua pendapat. *Pertama,* kedua majikan ini mengundinya. Budak ini menjadi *ummu walad* bagi majikan yang menang undian. *Kedua,* dia menjadi *ummu walad* dan setiap majikannya tidak boleh menggaulinya." Abu Bakar melanjutkan, "Aku sependapat dengan pendapat pertama."

Sementara itu, Al Qadhi berpendapat, "Apabila kedua majikan ini berada, lalu masing-masing mengklaim telah memberikan mahar pada rekanannya dan mengakui setengahnya."

Ini pendapat Asy-Syafi'i, karena mahar, menurut mereka, diperuntukkan bagi majikannya, bukan untuk *mukatab.*

Tidak ada bagian dirinya yang merdeka sebab kematian majikan yang pertama, karena mungkin saja dia menjadi *ummu walad* bagi majikan yang lain.

Apabila majikan yang lain meninggal, *mukatab* pun merdeka, karena seluruh majikannya benar-benar telah tiada.

Apabila kedua majikan itu dalam kondisi sulit, maka masing-masing mengakui bahwa separuh *mukatab* ini *ummu walad*-nya dan majikan yang lain membenarkan pengakuan ini, karena proses *istilad* tidak akan berlangsung dalam kondisi ekonomi sulit.

Jika masing-masing majikan mengakui harus mengeluarkan separuh mahar kepada rekanannya, dan majikan yang lain membenarkannya, maka keduanya menyelesaikan utang-piutang, jika nilai kedua mahar ini sama.

Apabila nilai kedua mahar ini berbeda, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Apabila masing-masing mengklaim nilai yang lebih, maka mereka saling bersumpah dan gugurlah kelebihan tersebut. Apabila masing-masing mengakui kelebihan yang lain, maka kelebihan ini gugur, karena pengingkaran pihak yang mengakuinya.

Mengenai anak si *mukatab*, ada dua pendapat.

Pertama: Anak tersebut merdeka. Jadi, masing-masing pihak mengklaim setengah harga si anak pada yang lain.

Kedua: Setengah anak ini merdeka.

Jadi, masing-masing mengakui bahwa setengah anaknya berstatus budak bagi rekanannya. Jadi, kedua anak ini dimiliki oleh mereka tanpa dibarengi sumpah.

Mengacu pada pendapat pertama, mereka menyelesaikan utang-piutangnya, jika nilai kedua anak ini sama.

Dalam dua kondisi ini, mereka tidak diminta untuk bersumpah. Siapa saja di antara mereka berdua meninggal dunia, bagiannya merdeka dan *wala*-nya milik majikan yang lain.

Apabila salah satu dari dua majikan ini berada dan yang lain dalam kondisi sulit, majikan yang berada mengakui majikan yang kesulitan terhadap separuh harga si anak dan setengah mahar *mukatab*. Dia menggugat seluruh mahar dan harta si anak.

Sementara itu, majikan yang kesulitan mengakui setengah mahar dan setengah harga si anak bagi majikan yang berada. Jadi, pengakuan budak yang berada terhadap budak yang kesulitan tentang setengah nilai budak perempuannya, karena dia tidak menggugat dan tidak pula membenarkannya.

Mereka menyelesaikan utang-piutangnya dengan mahar, karena posisi kedua majikan ini sama dalam kasus mahar. Majikan yang miskin memberi separuh harga anak pada majikan yang kaya berdasarkan

pengakuan tersebut, dan majikan yang kaya bersumpah padanya atas setengah harga anak yang digugat oleh majikan yang miskin.

Sementara itu, bagian majikan yang kaya terhadap budak perempuan yang menjadi *ummu walad* tanpa ada sengketa antara mereka, dan sisanya diperebutkan.

Apabila majikan yang kaya meninggal lebih dahulu, maka bagiannya merdeka dan *wala*-nya diberikan kepada ahli warisnya. Apabila majikan yang miskin meninggal, maka sisa budak tersebut merdeka.

Akan tetapi, jika majikan yang kaya meninggal lebih dulu, maka tidak ada bagian budak secuil pun yang merdeka. Ketika majikan yang kaya merdeka, maka seluruh bagian budak ini merdeka.

Mengacu pada pendapat Abu Bakar, maka bagian setengah dan sisa yang diperselisihkan diundi.

Pasal: Apabila kedua majikan ini menggauli si *mukatab* secara bersama-sama, kemudian dia hamil dan melahirkan anaknya

Dalam kasus ini, terdapat tiga ilustrasi:

Pertama: Bayi tersebut tidak mungkin berasal dari salah seorang dari mereka, misalnya budak tersebut datang membawa bayi itu setelah masa *istibra* dari kedua majikan ini atau setelah tempo empat bulan sejak hubungan intim dengan kedua majikan ini, atau sebelum lewat enam bulan dari hubungan intim dengan dua majikan ini, maka anak tersebut tidak punya kaitan dengan mereka. Anak tersebut berstatus budak mereka. Hukum anak ini sama dengan hukum ibunya: bisa merdeka bila telah melunasi angsuran *kitabah*.

Apabila masing-masing majikan menggugat adanya *istibra,* maka gugatan ini diterima, karena gugatan *istibra* terhadap budak perempuan seperti *li'an* terhadap perempan merdeka.

Kedua: Bayi ini jelas anak dari salah seorang dari mereka. Hukumnya sama dengan hukum *mukatab* yang terbukti melahirkan anak dari hubungan intim dengan salah seorang dari dua tuan ini, yaitu adanya kewajiban membayar mahar pada *mukatab* dan harga setengahnya pada rekanannya, meskipun ada perbedaan pendapat soal ini.

Adapun *mukatab* yang tidak hamil setelah disetubuhi, maka jika yang melakukan itu majikan yang pertama, dia wajib membayar mahar pada si *mukatab*; dan jika yang melakukan majikan kedua, berarti dia telah menggauli *ummu walad* milik orang lain.

Apabila akad *kitabah* tersebut masih berlaku, maka majikan kedua ini juga wajib membayar mahar padanya.

Sebaliknya, jika *kitabah* tersebut telah difasakh, mahar ini diberikan pada majikan yang menjadikan *mukatab* sebagai *ummu walad, majikan* pertama. Artinya, majikan pertama wajib memberi setengah harga si budak pada majikan kedua.

Berkenaan dengan harga bayi tersebut, terdapat dua riwayat. Apabila mahar itu diberikan pada majikan pertama, mereka menyelesaikan utang-piutang dengan acuan hak yang paling rendah.

Jika mahar ini diberikan pada *mukatab*, maka majikan kedua menarik haknya dari majikan yang telah menghamili si *mukatab.*

Lain halnya dengan Al Qadhi yang berpendapat dalam masalah ini, "Hukum yang berlaku pada majikan pertama sama seperti hukum jika dia sendiri yang melakukan hubungan intim dengan budak mukatabnya, sebagaimana penjelasan dan paparan di depan."

Adapun majikan kedua jika dia menggauli *mukatab* setelah dia melahirkan anak hasil hubungan dengan majikan pertama, maka di sini ada beberapa tinjauan.

Jika dia menggaulinya setelah ditetapkan bahwa *mukatab* ini menjadi *ummu walad* bagi majikan pertama, maka majikan kedua wajib membayar mahar *mitsl*.

Jika majikan kedua telah menfasakh akad *kitabah* dari haknya, karena ketidakmampuan si *mukatab*, maka mahar menjadi milik majikan pertama, karena budak ini berstatus sebagai *ummu walad*-nya.

Apabila majikan pertama belum menfasakh *kitabah*, maka mahar diberikan pada majikan pertama dan si *mukatab*, setengah-setengah.

Apabila majikan kedua menggauli si *mukatab* setelah hilangnya *kitabah* atas haknya dan sebelum diputuskan dia sebagai *ummu walad* majikan pertama, maka separuh mahar yang menjadi kewajibannya pun gugur, karena separuh *mukatab* ini budak, dan dia punya kewajiban setengah padanya. Jika majikan pertama belum menfasakh *kitabah*; atau menjadi milik si majikan pertama jika dia telah menfasakh akad *kitabah*.

Apabila majikan pertama dalam kondisi sulit, maka bagiannya atas *mukatab* menjadi *ummu walad*-nya. Dalam kondisi demikian, *mukatab* berhak menerima dua mahar.

Sementara itu, hukum jika *mukatab* tidak mampu bayar atau melunasi angsuran *kitabah*, telah disinggung di depan. Adapun jika bayi itu berasal dari hubungan intim dengan majikan kedua, maka hukumnya seperti ketentuan yang berlaku pada hubungan intim dengan majikan pertama.

Seperti halnya hukum jika dia menyetubuhi seorang diri, namun tidak hamil.

Apabila majikan kedua kaya, maka bagian rekanannya ditaksir harganya saat dia tidak mampu bayar. Apabila keduanya menfasakh akad *kitabah*, maka mereka menaksir harganya untuk majikan pertama dan dia menjadi *ummu walad*-nya.

Apabila majikan kedua berwasiat untuk terus menjalankan *kitabah*, maka kami menaksir harga bagian majikan pertama, seluruh *mukatab* menjadi *ummu walad*, dan separuhnya *mukatab*. Majikan pertama menarik setengah mahar dan setelah harga anak tersebut dari majikan kedua, menurut salah satu dari dua riwayat.

Majikan kedua menarik setengah mahar dari majikan pertama, lalu kedua belah pihak menyelesaikan utang-piutangnya, jika mahar masih tetap dibebankan pada mereka berdua.

Apabila majikan kedua dalam kondisi sulit, maka hukumnya seperti kasus *mukatab* yang melahirkan anak dari hubungan dengan tuan pertama, sementara dia dalam kondisi sulit.

Kedua masalah ini sama.

Ketiga, mungkin juga bayi tersebut berasal dari masing-masing dari dua majikan ini.

Apabila ahli nasab atas kesaksian kedua belah pihak menghubungkan nasab si anak pada salah seorang dari mereka. Majikan yang dinisbatkan pada nasab anak tersebut berlaku hukum jika diketahui bahwa bayi tersebut memang anaknya, tanpa bantuan ahli nasab.

1991. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang majikan menjalin akad *kitabah* setengah

budak, lalu dia melunasi angsuran yang telah ditetapkan atau semisalnya pada majikannya

Dalam kasus tersebut, dia merdeka dengan *kitabah*, jika majikan yang menjalin *kitabah* dengannya dalam kondisi sulit. Namun jika majikannya kaya, maka *mukatab* merdeka secara utuh darinya. Jadi, separuh harganya dibebankan pada majikan yang menjalin *kitabah* bagi rekanannya.

Maksudnya, apabila seseorang mempunyai setengah budak, dia boleh menjalin akad *kitabah* dengannya, dan akad ini sah, baik setengah sisanya merdeka atau budak milik orang lain, baik rekanannya mengizinkannya, maupun tidak mengizinkan.

Hal ini *zhahir* pernyataan Al Kharqi, Abu Bakar, Al Hakam, dan Ibnu Abu Laila.

Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, Al Hasan bin Shalih, Malik, dan Al Anbari.

Namun, Ats-Tsauri dan Hammad memakruhkan praktek *kitabah* ini tanpa seizin rekanannya.

Ats-Tsauri berkata, "Apabila praktek ini terjadi, aku menolaknya, kecuali dilakukan secara tunai, lalu dia menjamin setengah aset yang dimiliki pada rekanannya."

Abu Hanifah mengatakan bahwa akad tersebut sah atas izin rekanannya; dan tidak sah jika tanpa izinnya. Ini salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i.

Hanya saja, Abu Hanifah berkata, "Izin rekanan atas akad *kitabah* yang telah berlangsung berkonsekuensi terhadap izin pembayaran angsuran *kitabah* dari seluruh hasil usaha *mukatab.* Majikan yang mengizinkan tidak boleh menarik secuail pun hasil usaha mukatabnya."

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, "Budaknya secara utuh menjadi *mukatab.*"

Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya berkata, "Apabila sisanya berstatus merdeka, maka akad kitabahnya sah. Namun jika sisanya dimiliki pihak lain, maka akad kitabahnya tidak sah, baik rekanannya mengizinkan maupun tidak mengizinkan, sebab akad *kitabah* menuntut adanya kebebasan *mukatab* dari pengembalian hasil usaha dan safar, sedangkan pemilikan terhadap separuh dirinya menghalangi hal tersebut, dan melarangnya dari bagian sedekahnya, agar tidak menjadi hasil usahanya. Majikan berhak atas setengahnya. Selain itu, jika *mukatab* melunasi angsuran *kitabah*, dia merdeka secara penuh. Jadi, statemen ini berkonsekuensi pembayaran sebagian akad *kitabah* dan pemerdekaan dirinya secara penuh."

Menurut kami, *kitabah* dalam kasus ini merupakan akad timbal balik atas sebagian budak. Hal ini sah seperti jual beli sebagian budak. Alasan lain, budak itu milik si majikan yang sah diperjualbelikan atau dihibahkan.

Jadi, kitabahnya sah, seperti halnya jika majikan memiliki seluruh dirinya. Selain itu, pemerdekaan budak ini bisa terlaksana.

Sekali lagi, akad *kitabah* setengah budak sah, seperti budak sempurna, sebagaimana *kitabah* dengan budak yang separuhnya merdeka, menurut Asy-Syafi'i, atau diizinkan oleh rekanannya, menurut Imam lainnya.

Pernyataan "Dia berkonsekuensi perjalanan, usaha, dan mengambil sedekah" menurut kami, perjalanan bukanlah tuntutan asli. Eksistensi faktor penghalang dalam perjalanan tidak mencegah inti akad.

Sedangkan usaha dan mengambil sedekah tidak menghalangi usaha si budak. Sementara mengambil sedekah dapat mencukupi angsuran akad *kitabah*.

Rekanan tidak berhak secuil pun atas semua ini. Dia hanya berhak menerima semua itu dengan bagian *mukatab*, namun tidak ada hak bagi rekanan di dalamnya.

Demikian pula dengan hasil usaha *mukatab*, seperti kasus seandainya *mukatab* mewarisi sesuatu yang cukup untuk memerdekakan dirinya.

Adapun mengenai hasil usaha, jika pemilik separuh *mukatab* menyetujuinya lalu si *mukatab* bekerja pada hari gilirannya dan mendapat sesuatu, maka majikan ini juga tidak boleh meminta bagian darinya. Jika sang pemilik tidak menyetujuinya, lalu *mukatab* bekerja secara penuh dan mendapat sesuatu, maka hasilnya dibagi dua di antara mereka sesuai bagian *mukatab*, dan sisanya untuk majikan, sebab *mukatab* bekerja untuk melepas statusnya sebagai budak, sama seperti jika dia bekerja sebelum menjalin akad *kitabah*, maka hasil kerjanya dibagi antara dua majikannya.

Pernyataan mereka "dia mengosongkan status budak, sampai *mukatab* dapat membayar sebagian angsuran *kitabah*, lalu dia merdeka secara penuh," menurut kami statemen ini batal seandainya majikan menta'liq pemerdekaan bagiannya dengan pelunasan angsuran, karena *ta'liq* ini dapat memenuhi kompensasi atas manfaat kemaluan dan memerdekakan budak secara penuh. Meskipun kami berpendapat bahwa seorang *mukatab* hanya bisa merdeka setelah melunasi seluruh angsuran *kitabah*, sebab seluruh *kitabah* dalam kasus ini ialah budak yang diakadi *kitabah* oleh pemilik sebagian dirinya, dan tidak tersisa apa pun darinya.

Oleh karena itu, dia hanya bisa merdeka setelah menyerahkan seluruh angsuran *kitabah*.

Alasan berikutnya, seluruh diri *mukatab* tidak merdeka oleh pelunasan angsuran, melainkan yang merdeka adalah bagian si *mukatab*, bukan pihak lain dan sisanya.

Apabila *mukatab* dalam kondisi sulit, maka dia tidak bisa merdeka. Namun jika dia berada maka dia merdeka dengan proses usaha, bukan dengan *kitabah*.

Hal ini tidak dilarang, seperti kasus seandainya majikan memerdekakan sebagian budaknya, maka seluruhnya merdeka. Apabila seluruhnya dibolehkan dengan memerdekakan sebagiannya lewat proses usaha, maka hal itu juga boleh dipraktekkan dalam aktivitas yang berlangsung seperti pemerdekaan.

Dengan demikian, apabila majikan menjalin akad *kitabah* bagiannya, maka *kitabah* tidak berlaku dan tidak meluas pada bagian yang telah diikat dengan akad tersebut, karena *kitabah* merupakan akad timbal-balik, jadi dia tidak berlaku seperti jual beli. Hambasahaya tidak boleh mengeluarkan apa pun pada mukatabnya sebelum dia memberikan nilai yang sama pada rekanan majikannya, baik rekanan inti mengizinkan akad *kitabah* tersebut maupun tidak mengizinkan, sebab dia hanya mengizinkan pada akad *kitabah* bagiannya. Ini berkonsekuensi bagian dirinya masih utuh, dan tidak berkonsekuensi pada keterbukaan *kitabah*.

Ketentuan tersebut berlaku jika *mukatab* mengambil seluruh hasil usahanya. Jika *mukatab* menyalurkan seluruh hasil usahanya maka dia tidak merdeka, karena *kitabah* ini sah yang berkonsekuensi pemerdekaan setelah kompensasinya terbayar lunas. Ini tidak akan tercapai dengan memberikan aset yang bukan milik *mukatab*.

Jika *mukatab* memberikan seluruh angsurannya pada kedua majikannya, maka dia merdeka secara penuh, karena separuhnya telah

merdeka dengan pembayaran angsuran. Ketika dia merdeka, status ini merambah seluruh dirinya.

Apabila majikan yang menjalin *kitabah* dengan hambasahaya ini berada —karena kemerdekaan *mukatab* disebabkan olehnya— maka dia wajib mengeluarkan harganya, seperti halnya seandainya majikan langsung memerdekakannya, atau dia menta'liq kemerdekaan bagiannya atas sifat tertentu, lalu *mukatab* merdeka karena *ta'liq* itu, dan rekanan menarik separuh harganya dari *mukatab*, seperti kasus majikan yang memerdekakan budaknya secara langsung.

Adapun jika budak mempunyai sesuatu yang cukup untuk membayar angsuran pada *mukatab*, misalnya majikan menyetujui hal itu, lalu dia bekerja saat giliran si majikan, atau menerima sedekah dari bagian *riqab*, atau dari bagian lainnya, maka si majikan tidak berhak atasnya.

Mukatab harus membayar seluruh angsuran dalam kitabahnya, karena dia berhak atas semua itu dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam *kitabah*. Jadi, mirip dengan separuh bagian yang lain setelah memberikannya pada rekanan.

Apabila sepertiga hambasahaya merdeka, sepertiga *mukatab*, dan sepertiga sisanya budak, lalu dia mewarisi dari bagiannya yang merdeka dan membayar angsuran pada *mukatab* dari bagian *riqab*, maka dia boleh menyerahkan seluruh penghasilan itu pada mukatabnya, sebab dengan bagiannya yang budak dia tidak berhak atas apa pun, pemiliknya tidak berhak apa pun darinya.

Apabila dia membayar seluruh angsuran kitabahnya, maka dia merdeka. Jika majikan yang menjalin akad *kitabah* dengannya dalam kondisi sulit, maka kemerdekaan ini tidak berlaku, dan tidak merambah pada bagiannya, seperti halnya ketika dia menghadapi pemerdekaan.

Lain halnya menurut riwayat yang menerangkan tentang *istis'a* (perambahan hak), karena hak *mukatab* bisa merambah pada bagian majikan yang menjalin *kitabah*. Bahkan jika dia berada, akad ini berlaku pada separuhnya yang lain.

Pasal: Apabila seorang hambasahaya seluruh dirinya dimiliki oleh seseorang, lalu dia menjalin akad *kitabah* dengan separuhnya, maka praktek ini dibolehkan

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Bakar. Alasannya, *kitabah* termasuk akad timbal-balik, maka boleh saja menjalin *kitabah* pada separuh budak, seperti layaknya jual beli.

Apabila *mukatab* membayar seluruh angsuran *kitabah*, maka seluruh dirinya merdeka, sebab jika pemerdekaan menjalar pada kepemilikan pihak lain, maka merambah pada miliknya sendiri tentu lebih utama. Dia wajib membayar dua kali lipat angsuran *kitabah* pada majikannya, karena setengah hasil kerjanya menjadi hak majikannya dengan status budak yang ada pada dirinya dan seperuh sisanya untuk membayar angsuran *kitabah*, kecuali majikan rela mengalokasikan seluruh penghasilan si budak untuk membayar angsuran *kitabah*. Praktek ini sah.

Apabila harta *mukatab* cukup untuk melunasi seluruhya, maka separuh dirinya merdeka dengan *kitabah* dan separuh sisanya dengan proses usaha.

Pasal: Apabila hambasahaya dimiliki oleh dua orang tua, lalu mereka menjalin akad *kitabah* dengannya secara bersamaan.

Dalam kasus tersebut, praktek ini dibolehkan, baik kompensasi yang diterimanya sama maupun berbeda, baik bagian mereka sama maupun berbeda, baik dalam satu akad maupun dalam dua akad.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Asy-Syafi'i menyatakan, "Tidak boleh ada ketimpangan harga dalam kepemilikan yang sama. Persamaan harta dapat menghalangi ketimpangan dalam kepemilikan, karena hal ini dapat mengakibatkan pemanfaatan salah satu pihak terhadap aset pihak lain. Disamping itu, apabila *mukatab* memberikan jumlah yang lebih besar dari aset yang dimiliknya pada salah satu majikannya, kemudian dia tidak mampu bayar, maka pihak yang lain bisa menarik kelebihan itu."

Menurut kami, masing-masing majikan menjalin akad timbal balik sesuai bagiannya.

Jadi, boleh saja terjadi perbedaan nilai tukar, seperi layak terjadi dalam jual beli. Pernyataan yang mereka kemukakan tidak bisa terjadi, sebab pemanfaatan salah seorang dari dua majikan terhadap harta pihak lain hanya terjadi ketika *mukatab* tidak mampu bayar, dan ini tidak masuk dalam konsekuensi akad.

Kondisi tersebut terjadi saat hilangnya akad. Jadi, itu tidak masalah.

Alasan lain, *mukatab* membayarkan angsuran pada kedua majikannya dalam jumlah yang sama.

Apabila budak *mukatab* meraup banyak keuntungan, maka hasil usahanya dibagi di antara dua majikannya, menurut kadar kepemilikan mereka.

Salah seorang dari mereka tidak boleh memanfaatkan kecuali sebanding dengan miliknya. Setelah akad *kitabah* berakhir, urusannya kembali pada hukum budak, seolah dia belum hilang.

Apabila dikatakan, "Kesamaan dalam kepemilikan menuntut kesamaan dalam pembayaran angsuran pada kedua majikannya. *Mukatab* wajib melunasi *kitabah* seorang dari mereka sebelum yang lain, hingga bagiannya merdeka dan menjalar pada bagian temannya, dan pihak yang lain menarik setengah harganya."

Menurut kami, pembayaran angsuran *kitabah* pada dua majikan ini bisa dilakukan serentak, lalu dia merdeka darinya; bisa juga salah seorang dari mereka menjalin *kitabah* dengan nilai 100 dalam dua kali cicilan, jadi 50 per angsuran. Sementara majikan lain menjalin *kitabah* dengannya senilai 200 dalam dua kali cicilan; angsuran pertama 50 dan angsuran kedua 150. Waktu pembayaran angsuran tersebut sama.

Jadi, *mukatab* harus memenuhi kewajibannya pada masing-masing majikan.

Hanya saja, para sahabat kami berkata, "Pemerdekaan tidak menjalar pada bagian majikan yang lain, selama dia masih berstatus *mukatab*."

Menurut pendapat ini, *mukatab* tidak bisa mengosongkan status yang telah mereka kemukakan —meskipun dia mampu mengosongkannya— bahwa tidak ada faktor yang mencegah keabsahan *kitabah*, karena dia tidak merusak tujuan *kitabah*, yaitu terjadinya pemerdekaan; dan memungkinkan terjadinya penjalaran pemerdekaan tanpa efek negatif. Misalnya, majikan menjalin *kitabah* sebesar dua kali lipat harga budak.

Apabila majikan memerdekakan *mukatab* ini, maka dia berutang separuh harga si budak pada rekanannya, menyerahkan sisa harta yang ada dan berhak atas waris *wala* si budak. Hal ini tidak berdampak negatif.

Andaikan akad *kitabah* seperti ini memungkinkan timbulnya kerugian, tetapi budak rela saat akad dengan angsuran yang lebih kecil

dari nilai akad yang dijalin dengan rekanannya, maka kerugian yang ditimbulkan oleh pernyakit tidak diperhitungkan sebagai efek negatif, seperti halnya seandainya majikan langsung memerdekakan *mukatab* atau membebaskan dia dari angsuran *kitabah*; majikan memerdekakannya, kemerdekaannya berlaku, dan mengganti tanggungan majikannya; maka praktek seperti ini dibolehkan. Bahkan, si budak *mukatab* lebih berhak menerima transaksi ini.

Pertama: Kedua majikan tidak dibolehkan menentukan angsuran yang berbeda, dan ada keterpautan beberapa angsuran sebelum angsuran majikan lainnya yang nilainya jauh lebih besar, dalam salah satu dari dua pendapat di atas, sebab *mukatab* hanya boleh membayar angsuran pada kedua majikannya secara sama.

Dia tidak boleh mendahulukan pembayaran salah satu majikan dari yang lain, juga perbedaan batas angsuran. Kadar aset yang dibayarkan terhadap mereka berdua mengosongkan ketentuan tersebut.

Kedua: Perbedaan ini dibolehkan karena *mukatab* bisa menyegerakan angsuran majikan yang kedua sebelum waktunya, dan memberi majikan yang angsurannya kecil dengan jumlah yang lebih besar dari semestinya; juga memungkinkan salah seorang majikannya mengizinkan *mukatab* untuk memberikan angsurannya pada majikan yang lain atau dengan nilai angsuran yang lebih besar darinya; bisa juga dia menunggu sampai tiba waktu pembayaran angsurannya, atau majikan yang punya hak lebih besar merelakan kelebihannya diambil oleh pihak lain. Ketika *mukatab* memungkinkan melanjutkan akad sampai tujuannya, kami tidak membatalkannya dengan kemungkinan tidak adanya pengosongan akad.

Pasal: *Mukatab* tidak boleh membayar angsuran kepada salah satu majikan dengan nilai yang lebih besar dari

angsuran majikan yang lain, serta tidak boleh mendahulukan salah satunya

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Qadhi.

Ini pendapat madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Aku tidak menemukan perbedaan pendapat di sini, karena mereka berdua sama dalam hal ini.

Oleh karena itu, majikan mendapat hak yang sama dari hasil kerja si *mukatab.*

Hak mereka bertalian dengan aset yang berada di bawah wewenangnya dengan satu ikatan, maka dia tidak boleh mengistimewakan salah satu majikannya dengan sesuatu dan mengabaikan yang lain.

Selain itu, mungkin saja *mukatab* tidak mampu bayar, lalu kembali pada status hambasahaya, sedangkan kedua majikannya punya hak yang sama atas hasil kerjanya.

Akibatnya, salah satu majikan menarik kelebihan yang telah diberikan pada majikan yang lain setelah dimanfaatkan dalam rentang waktu tertentu.

Apabila salah satu majikan menerima sesuatu, sementara yang lain tidak, maka penerimaan ini tidak sah, dan majikan yang lain berhak mengambil bagiannya, jika dia tidak mengizinkan penerimaan itu.

Apabila dia mengizinkan praktek ini, maka terdapat dua pendapat, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Bakar.

Pertama, praktek ini sah, karena tindakan *mukatab* ini telah menghalangi haknya, maka dia dibolehkan atas izinnya. Seperti halnya izin penerima gadai pada penggadai untuk menggunakan barang yang digadai; atau seperti izin penjual pada pembeli untuk menerima barang

dagangan sebelum menyerahkan alat tukarnya; atau izin kedua majikan pada *mukatab* untuk berderma.

Seandainya dua majikan ini memberi izin pada *mukatab* untuk menyedekahkan sesuatu, maka si penerima sedekah sah menerimanya. Demikian pula dalam kasus ini.

Kedua, praktek tersebut tidak dibolehkan. Ini pendapat Abu Bakar, madzhab Abu Hanifah, salah satu pendapat Asy-Syafi'i, dan pendapat Al Muzani. Alasannya adalah, aset yang berada di bawah wewenang *mukatab* menjadi miliknya, karena itu izin pihak lain tidak akan dihiraukan. Hak majikan si *mukatab* sebenarnya ada pada tanggungannya.

Pendapat pertama lebih *shahih*, karena hak tersebut milik mereka dan tidak boleh diselewengkan pada yang lain. Ketika mereka telah sepakat atas sesuatu maka tidak ada cara lain untuk melarang.

Pernyataan "dia milik *mukatab*" merupakan ta'liq atas_alasan yang kontradiksi dengan konsekuensinya. Keberadaan aset bagi *mukatab* berkonsekuensi terhadap bolehnya pengelolaannya, menurut keinginannya.

Larangan tersebut tidak lain karena berkaitan dengan hak majikannya, dan ketika dia mengizinkan maka hilanglah faktor penghalang tersebut.

Jadi, penyerahan ini sah karena ada faktor yang menuntutnya dan tidak ada faktor penghambat. Akad ini kemudian batal, karena beberapa masalah yang telah kami singgung di depan.

Merujuk pada pendapat ini, apabila *mukatab* menyerahkan angsuran *kitabah* pada salah seorang majikannya atas izin rekanan, maka bagian mukatabnya merdeka, karena dia telah memenuhi haknya. Pemerdekaan ini menular pada sisanya, dan dia dikenai harga bagian

rekanannya, karena kemerdekaan ini akibat tindakannya. Ini pendapat Al Kharqi. Artinya, majikan ini menjamin separuh harga *mukatab* secara tunai untuk melunasi sisa angsuran yang menjadi hak rekanan dalam akad *kitabah*.

Sebagai konsekuensinya, seluruh *wala* menjadi haknya, begitu juga harta yang belum diserahkan senilai hak yang diterima rekanannya, dan sisa harga antara budak dan majikan yang memerdekakannya, sebab sebagian dirinya merdeka dengan *kitabah*, dan sebagian lagi dengan proses usaha. Bagian yang dimerdekakan dengan *kitabah* menjadi milik si hambasahaya, sedangkan bagian yang dimerdekakan dengan proses usaha diberikan pada majikannya.

Sementara itu, menurut pendapat yang kami pilih, seluruh sisa aset tersebut menjadi milik hambasahaya, karena hasil usaha menjadi miliknya. Kepemilikan *mukatab* tidak hilang darinya sebab kemerdekaan tersebut, seperti halnya jika dia merdeka dengan cara melunasi angsuran *kitabah*.

Abu Bakar dan Al Qadhi berkata, "Kemerdekaan ini tidak merambah seketika, dia menyebar ketika *mukatab* tidak mampu bayar."

Mengacu pada pendapat mereka, maka si budak tetap dalam ikatan *kitabah*. Jika dia membayar angsuran pada majikan yang lain, maka dia merdeka dan *wala* menjadi milik mereka. Aset hasil usaha yang berada di bawah wewenangnya juga menjadi miliknya.

Apabila budak ini meninggal dunia, maka setengah dirinya merdeka sedangkan setengahnya lagi budak, sehingga bagi majikan yang tidak memerdekakan bagiannya boleh mengambil harga peninggalan si budak sebesar aset yang diambil oleh rekanannya dari harta *kitabah*. Dia berhak atas separuh aset yang masih tersisa, dan sisanya untuk ahli waris hambasahaya.

Jika dia tidak mempunyai ahli waris dari jalur nasab, maka harta peninggalannya diberikan kepada majikan yang membayarkan angsuran kitabahnya sebagai waris *wala.* Apabila kita berpendapat bahwa penerimaan itu tidak sah, maka si penerima tidak boleh mengambil aset yang ada antara dirinya dengan rekanannya, dan bagiannya atas *mukatab* tidak boleh dimerdekakan, karena dia belum memenuhi kompensasinya. Selain itu, bagi yang tidak menerima boleh menuntut bagian si penerima atas aset yang diterimanya, sama seperti kasus seandainya majikan menerimanya tanpa seizinnya.

Apabila pihak yang tidak menerima tidak menarik bagiannya hingga *mukatab* menyerahkan kitabahnya kepadanya, maka praktek ini sah dan budak dimerdekakan oleh mereka.

Apabila hambasahaya meninggal sebelum memenuhi hak majikan yang lain, maka dia meninggal sebagai budak; dan majikan yang belum menerima haknya mengambilanya hasil usaha si budak sesuai jumlah yang diambil oleh rekanannya, dan sisa asetnya dibagi antara mereka.

Ahmad menyatakan dalam riwayat Ibnu Mansur tentang budak yang dimiliki oleh dua orang majikan yang telah menjalin akad *kitabah* dengannya, lalu dia melunasi angsuran *kitabah* pada salah satunya, kemudian meninggal dunia selama dalam proses membayar angsuran pada majikan yang lain. Pertanyaannya, siapakah ahli warisnya?

Ahmad menanggapi, "Setiap kali seorang budak berusaha untuk melunasi kitabahnya, sedangkan dia menjadi milik dua orang tua, maka majikan ini menarik bagiannya dari majikan yang lain sebesar aset yang diambil darinya, dan harta warisannya menjadi milik mereka berdua."

Ibnu Manshur berkata, "Ishaq bin Rahawaih mengemukakan pendapat yang sama."

Pasal: Apabila *mukatab* kedua majikan ini tidak mampu bayar, maka dia boleh menfasakh akad dan melanjutkannya. Apabila mereka menfasakh akad atau melanjutkan *kitabah*, maka kesepakatan tersebut dibolehkan. Apabila salah seorang majikan menfasakh sedangkan yang lain meneruskan *kitabah*, maka dibolehkan, dan separuhnya menjadi budak dan separuhnya lagi *mukatab*.

Al Qadhi menyatakan, "Dalam seluruh kasus ini, akad kitabahnya fasakh." Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Alasannya, jika *kitabah* tetap pada separuh dirinya, maka kepemilikan yang telah dirusak oleh *kitabah* kembali dalam keadaan kurang.

Menurut kami, dia *kitabah* pada kepemilikan salah seorang dari mereka. *Kitabah* ini tidak difasakh sebab *fasakh* pihak yang lain, seperti halnya dia menjalin *kitabah* sendiri. Selain itu, *kitabah* dalam kasus ini merupakan dua akad yang terpisah, dan salah satunya tidak bisa difasakh karena fasakhnya akad yang lain, seperti halnya jual beli. Kekurangan yang terjadi tidak menghalangi keberlangsungan akad ini. Praktek ini mencapai tujuan atas jaminan pemberdayaan rekanan terhadap bagiannya. Dia tidak dilarang, seperti pemerdekaan oleh rekanan.

Di antara dalil kami menyebutkan keabsahan akad *kitabah* salah seorang majikan terhadap bagiannya. Jadi, sejak semula akad ini tidak dilarang. Pembatalan yang berlaku terus justru lebih utama. Disamping, efek negatif dalam kasus ini bisa timbul dari ikatan akad dan fasakh akad. Dia tidak bisa hilang dengan fasakh pihak yang lain. Menfasakh *kitabah* menimbulkan banyak kerugian bagi *mukatab* dan majikannya. Menghindari kerugian dari rekanan yang membatalkan akad tidak lebih utama dari menghindari kerugian dari pihak yang menfasakh.

Bahkan, menghindari bahaya dari pihak yang menfasakh akad justru lebih utama, karena tiga alasan berikut:

Pertama, kerugian pihak yang menfasakh *kitabah* menjadi jaminan atas tetap berlakunya akad rekannya dalam kepemilikan dirinya. Kerugian rekanan menghilangkan akadnya dan rusaknya pengelolaan atas kepemilikannya.

Kedua, kerugian pihak yang menfasakh tidak diperhitungkan oleh syara dalam sebuah kasus. Hukum yang mereka kemukakan tidak punya landasan dalil, dan tidak diketahui adanya kasus serupa.

Jadi, dia seperti *maslahah mursalah,* yang ijma telah meninggalkannya. Kerugian rekanannya dengan merusak akad diperhitungkan dalam seluruh akad, seperti jual beli, hibah, dan gadai. Jadi, dia lebih utama.

Ketiga, kerugian fasakh merambah pada *mukatab.* Jadi, dia kerugian dua orang, sedangkan kerugian pihak yang menfasakh tidak merembet. Seandainya kedua bahaya ini diperkirakan sama, tentu wajib menetapkan hukum sebagaimana mestinya; tidak boleh memutuskan fasakh tanda dalil yang rajih tidak dibolehkan.

1992. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang *mukatab* merdeka, maka harta yang ada di wewenangnya dikembangkan sampai satu tahun kedepan, kemudian dia menzakatinya jika telah mencapai nisab."

Maksudnya, *mukatab* tidak dikenai zakat. Sepengetahuan kami, tidak ada perbedaan soal ini. Jika telah merdeka, maka dia menjadi wajib zakat. *Haul* zakat dihitung dari hari kemerdekaannya. Begitu telah genap setahun, dia wajib mengeluarkan zakat, jika telah mencapai *nisab.* Jika belum mencapai *nisab,* maka dia tidak dikenai kewajiban apa pun.

Jadi, status *mukatab* seperti orang kafir yang masuk Islam dan mempunyai harta yang wajib dizakati, serta telah mencapai *nisab.* Dia

mengembangkan hartanya satu tahun dari mulai masuk Islam, sebab dengan begitu dia telah menjadi wajib zakat. Begitu halnya budak, jika dia punya harta yang diberi oleh majikannya.

1993. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *mukatab* belum membayar angsuran *kitabah* hingga tiba angsuran berikutnya, maka majikan boleh menvonisnya tidak mampu bayar dan dia tidak menjadi budak *mukatab*."

Maksudnya, *kitabah* merupakan akad tetap yang majikan tidak berhak menfasakhnya sebelum *mukatab* tidak mampu bayar. Ulama, sepengetahuan kami, sepakat soal ini. Majikan juga tidak berhak menagih angsuran *kitabah* sebelum jatuh tempo, mengingat akad ini ditetapkan secara kredit. Begitu jatuh tempo, majikan berhak menagihnya sesuai jumlah angsuran yang harus dibayar, karena dia utang yang telah jatuh tempo, yang mirip dengan utang pada pihak lain.

Tuan sebaiknya bersikap sabar dan mengakhirkan waktu penagihan, baik *mukatab* mampu membayarnya tepat waktu maupun tidak mampu, sebab cicilan tersebut merupakan hak majikan, dia boleh memberikan toleransi hingga akhir tempo, sama seperti piutang pada pihak lain.

Apabila majikan bersikap sabar terhadap *mukatab*, si budak tidak berhak membatalkan akad *kitabah* ini. Ulama sepakat soal ini.

Ibnu Al Mundzir menyatakan, "Setiap ulama yang kami pernah berguru padanya sepakat bahwa ketika telah jatuh tempo satu angsuran, dua angsuran, atau beberapa angsuran *mukatab*, maka majikan menghentikan tagihan dan meninggalkannya sama sekali, bahwa *kitabah* tersebut tidak fasakh selama kedua belah pihak tetap dalam akad pertama."

Apabila majikan menangguhkan tagihan angsuran, kemudian tempat yang ditentukan tiba, maka dia berhak melakukan penarikan angsuran, karena utang yang jatuh tempo tidak bisa ditangguhkan dengan pengunduran pembayaran, seperti halnya *qardh.*

Jika telah jatuh tempo dua angsuran, lalu *mukatab* tidak mampu membayarnya, maka majikan diberi pilihan untuk menfasakh kitabahnya dan mengembalikannya sebagai budak. Majikan boleh mengambil pilihan ini tanpa dihadiri hakim, sultan, dan tidak wajib diminta untuk mengurungkan putusan. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Ibnu Umar. Ini pendapat Syuraih, An-Nakha`i, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.

Ibnu Abu Laila berkata, "Ketidakmampuan membayar bayaran *mukatab* hanya bisa diputuskan oleh hakim."

Keterangan tersebut diriwayatkan dari Malik.

Al Hasan menyatakan, "ketika budak tidak mampu bayar, dia diberi kesempatan sampai dua tahun pasca ketidakmampuan bayarannya."

Al Auza`i berpendapat, "Dua bulan dan semisalnya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: keterangan yang diriwayatkan oleh Sa'id berikut sanadnya dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah menjalin akad *kitabah* budaknya sebesar seribu dinar. Budak ini telah membayar sembilan ratus dinar, namun tidak mampu membayar sisanya, seratus dinar. Ibnu Umar lalu mengembalikan statusnya menjadi budak.[113]

Masih bersumber dari *sanad* Ibnu Umar, dari Athiyah Al Aufi, dari Ibnu Umar, bahwa dia menjalin akad *kitabah* budaknya dengan harga 20 ribu. Budak ini telah membayar 10 ribu, kemudian dia

---

[113] Riwayat ini telah dipaparkan (no. 1978/hal. 15).

menemui Ibnu Umar dan berkata, "Sungguh, aku telah berkelana ke Irak dan Hijaz.

Kembalikanlah aku sebagai budak."

Ibnu Umar lalu mengembalikan statusnya sebagai budak.[114]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia menjalin akad *kitabah* dengan budaknya dengan kompensasi sebesar 30 ribu. Budak tersebut berkata kepadanya, "Aku tidak mampu." Ibnu Umar berkata, "Hapuslah akad *kitabah*mu." "Silakan majikan hapus," jawabnya.[115]

Sa'id meriwayatkan hadits berikut sanadnya dari Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah. Beliau bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوْقِيَةٍ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ

"*Budak manapun yang mengadakan akad kitabah senilai seratus uqiyah, lalu dia membayar cicilannya tapi tidak mampu membayar sepuluh uqiyah yang tersisa, maka dia tetap berstatus budak.*"[116]

Dalam kasus ini, *mukatab* telah menjalin akad namun dia tidak mampu melunasi angsuran *kitabah*. Jadi, majikan yang berhak atasnya boleh menfasakh akad tersebut. Ini sama dengan akad pesanan (*salam*),

---

[114] *Sanad* hadits ini *dha'if.*
Mengenai Athiyah Al Aufi, Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* menyatakan, "Dia jujur, namun banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan. Dia cenderung syi'ah dan *mudallis.*"

[115] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (10/341) dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (8/407/15723).

[116] Riwayat ini tercantum dalam (hal. 32/no. 1040).

ketika pihak yang dipesan berhalangan menyediakan barang yang dipesan.

Ini termasuk menfasakh akad yang disepakati, *mukatab* tidak memerlukan hakim, seperti menfasakh budak yang dimerdekakan dari perbudakan.

Apabila ditanyakan, "Bukankah *kitabah* tetap dari pihak majikan, dan tidak tetap dari pihak budak?" Tanggapannya, "*Kitabah* tetap dari dua belah pihak."

Namun budak tidak punya hak untuk menfasakhnya sama sekali. Budak terkena fasakh *kitabah* bila dirinya tidak sanggup membayar angsuran *kitabah* dan tidak bisa bekerja. Ketentuan ini berlaku karena dua alasan berikut ini:

Pertama, kitabah memuat pemerdekaan bersyarat. Siapa yang menta'liq pemerdekaan budaknya dengan syarat tertentu, maka dia tidak berhak membatalkannya; dan penetapan kemerdekaan ditetapkan dengan syarat itu, namun si budak tidak wajib memenuhi sifat tersebut dan tidak boleh dipaksa untuk itu.

Kedua, kitabah merupakan bagian budak, bukan majikannya. Akad tersebut tetap bagi orang yang bersedia menanggung bagian pihak lain. Pemilik bagian diberi pilihan untuk itu, seperti orang yang menjamin pihak lain dengan sesuatu, atau menanggungnya, atau menggadaikannya.

Pasal: Apabila satu angsuran telah jatuh tempo, namun *mukatab* tidak mampu membayarnya, maka menurut zhahir pernyataan Al Kharqi, majikannya tidak boleh fasakh akad *kitabah* ini, sebelum jatuh tempo angsuran berikutnya dan sebelum dia membayarnya. Ini salah satu dari dua riwayat Ahmad.

Al Qadhi berkata, "Ini merupakan zhahir pernyataan para sahabat kami."

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Ali ﷺ.

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hakam, Ibnu Abu Laila, Abu Yusuf, dan Al Hasan bin Shalih.

Ibnu Abu Musa berkata: Diriwayatkan dari Ahmad bahwa *mukatab* ini kembali menjadi budak, sampai dia berkata, "Aku tidak mampu."

Pendapat lain dari Abu Musa menyebutkan, "Apabila *mukatab* membayar sebagian besar harta *kitabah*, maka dia tidak dikembalikan pada status budak dan mencermati sisanya."

Riwayat kedua menyebutkan, "Apabila *mukatab* tidak mampu membayar satu angsuran, maka majikannya boleh memfasakh akad *kitabah*." Ini pendapat Al Harits Al Akli, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Alasannya, majikan bisa dibilang tidak menerima biaya *kitabah* sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam akad tersebut dan menyerahkan angsuran tepat pada waktunya. Ketika *mukatab* tidak membayarkan angsuran itu pada majikannya, maka majikan tidak wajib memerdekakannya, berdasarkan alasan yang telah kami singgung pada pasal sebelumnya. Selain itu, *mukatab* tidak mampu membayar angsuran tepat waktu, karena itu dia boleh menfasakh *kitabah*, seperti angsuran terakhir.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: keterangan yang diriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa beliau berkata, "*Mukatab* tidak dikembalikan dalam status budak sampai dia tidak bisa membayar dua angsuran berturut-turut."[117]

---

117 Disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/292).

Selain itu di antara dua angsuran terdapat kesempatan untuk membayar angsuran pertama. Ketidakmampuan belum terbukti benar sampai terlewat kesempatan tersebut dengan jatuh temponya angsuran kedua.

Pasal: Apabila telah jatuh tempo pembayaran angsuran, dan harta *mukatab* ada di hadapannya, maka dia ditagih untuk membayarnya

Tidak boleh menfasakh *kitabah* sebelum menagih *mukatab.* Seperti halnya larangan menfasakh jual beli dan pesanan hanya karena kewajiban membayar sebelum ditagih.

Apabila *mukatab* ditagih lalu menjawab bahwa uangnya tidak ada di tempat, ada di wilayah tertentu di suatu negeri, atau berada dekat darinya dalam perjalanan yang tidak membolehkan *qashar* shalat, yang bisa diambil dalam waktu singkat, maka majikan tidak boleh menfasakh akad *kitabah.* Majikan memberi kesempatan sekadar waktu yang cukup untuk mengambil uang tersebut jika *mukatab* minta penundaan, sebab hal ini perkara yang sederhana dan tidak merugikan majikan.

Apabila *mukatab* mempunyai alat tukar yang tidak sejenis dengan alat tukar *kitabah,* lalu dia meminta waktu pada majikannya untuk menjualnya dengan alat tukar yang sejenis alat tukar *kitabah,* maka dia diberi kesempatan untuk itu. Jika hartanya berada jauh lebih dari jarak yang membolehkan *qashar,* maka majikan tidak wajib menundanya. Ini pendapat Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah mengatakan bahwa jika *mukatab* mempunyai harta di tempat atau tidak berada di tempat yang diharapkan bisa didatangkan dalam waktu dua sampai tiga hari, tidak lebih dari itu, sebab tiga merupakan akhir batasan sedikit dan dekat, sebagaimana telah kami

jelaskan di depan. Bilangan yang melebihi "tiga" berada dalam batasan banyak. Batasan ini sangat tipis.

Adapun jika *mukatab* mampu membayar angsuran dan menemukan alat tukar yang digunakan untuk itu, lalu dia berhalangan membayarnya, serta berkata, "Aku tidak mampu," maka Syafir Abu Ja'far dan sejumlah sahabat Mutaakhir kami menyatakan, "Majikan berhak menfasakh akad *kitabah.*" Ini merupakan zhahir pernyataan Al Kharqi, sesuai pernyataan "ketika telah jatuh tempo angsuran lalu *mukatab* tidak membayarnya hingga jatuh tempo angsuran berikutnya, majikan membuatnya tidak mampu bayar jika mau".

Jadi, bolehnya menfasakh *kitabah* dita'liq dengan tidak adanya pembayaran angsuran. Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Abu Bakar bin Ja'far berkata, "Majikan tidak boleh melakukan fasakh *kitabah* dan memaksa *mukatab* untuk menyerahkan kompensasi." Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Al Auza`i. Kami telah mengulas statemen ini di depan. Adapun jika *mukatab* mampu membayar seluruh angsuran, maka terdapat riwayat yang lain, bahwa dia menjadi merdeka yang berhak atas aset yang diserahkan. Keterangan ini sudah kami singgung tadi.

Pasal: Apabila angsuran *kitabah* telah jatuh tempo, sedangkan *mukatab* tidak berada di tempat tanpa izin majikannya, maka dia berhak menfasakh akad tersebut. Jika *mukatab* melakukan perjalanan atas izin majikannya, maka dia tidak berhak menfasakh *kitabah*, karena telah mengizinkan perjalanan yang menghambat *mukatab* untuk membayar angsuran. Akan tetapi, majikan melaporkan perkara ini kepada hakim dan menetapkan di hadapannya bahwa angsuran kitabahnya telah jatuh tempo. Hakim lalu menulis surat pada *mukatab* yang memberitahukan bahwa angsuran kitabahnya telah jatuh tempo.

Apabila *mukatab* tidak mampu membayar angsuran tersebut, maka dia menyampaikan hal tersebut lewat surat pada hakim yang mengirim surat agar majikan menfasakh akad kitabahnya. Sebaliknya, jika *mukatab* mampu membayar angsuran *kitabah*, maka hakim memerintahkan dia untuk berangkat ke negeri tempat majikannya berada, guna membayar angsuran *kitabah* atau mewakilkannya pada pihak lain.

Apabila *mukatab* melakukannya pada kesempatan pertama saat kafilah berangkat, maka di sini berlaku beberapa ketentuan. Jika *mukatab* tidak mungkin keluar kecuali bersama kafilah ini, maka dia tidak boleh menfasakh.

Jika *mukatab* mengakhirkan keberangkatannya dari kondisi yang memungkinkan dan sudah lewat masa yang cukup untuk melakukan perjalanan, maka majikan boleh memilih fasakh *kitabah*.

Apabila majikan mewakilkan seseorang untuk menarik angsuran ke negeri si *mukatab*, makad ia wajib memberikan uang itu kepada si wakil. Jika *mukatab* tidak mau menyerahkannya, maka majikan boleh memilih untuk menasakh akad *kitabah*.

Apabila majikan menguasakan nasakh *kitabah* pada si wakil ketika *mukatab* menolak menyerahkan angsuran *kitabah*, maka hal ini dibolehkan. Si wakil boleh menfasakh *kitabah* ketika perwakilannya telah ditetapkan dengan saksi, sekiranya *mukatab* aman dari pengingkaran majikannya atas perwakilan tersebut. Jika hal ini tidak bisa dipastikan, *mukatab* tidak wajib menyerahkan angsuran padanya. Jadi, dia punya alasan untuk menghambat bolehnya fasakh *kitabah*, sebab dia tidak akan aman jika menyerahkan angsuran itu pada wakil itu, lalu majikan mengingkari perwakilannya. Wakil ini menarik angsuran itu dari *mukatab*, baik memercayai dirinya sebagai wakil majikan maupun tidak memercayainya.

Apabila hakim daerah tempat si majikan berada melayangkan surat kepada hakim negeri tempat *mukatab* tinggal, agar dia menarik angsuran *kitabah* darinya, maka surat ini tidak mewajibkan hal tersebut, karena ini perwakilan yang tidak mewajibkan hakim terlibat di dalamnya. Seorang hakim tidak boleh membebankan pembayaran pada orang baligh dan pintar. Jika hakim memutuskan untuk menarik angsuran tersebut, maka dia bertindak seperti wakil. Kapan saja dia menerima pelunasan angsuran dari *mukatab*, maka dia langsung merdeka.

Pasal: Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *mukatab* menyerahkan kompensasi dalam *kitabah*, dan ternyata dia orang yang telah jelas bahwa dia tidak merdeka. Pemberian ini seperti tidak ada, sebab dia tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dikatakan padanya, 'Jika kamu membayar angsuran saat ini jika tidak aku menfasakh akad *kitabah*mu'."

Apabila *mukatab* meninggal setelah membayar angsuran, maka dia mati sebagai budak. Jika ternyata dia melakukan aib, misalnya majikan menjalin *kitabah* dengannya dengan kompensasi berbagai barang tertentu, dan dia menerimanya, lalu setelah itu dia terkena musibah, maka ada beberapa tinjauan:

Apabila majikan ridha dengan pemberian itu dan menahan barang tersebut, maka si *mukatab* merdeka. Jika ditanyakan, "Bagaimana mungkin *mukatab* merdeka sedangkan dia belum menyerahkan seluruh aset yang telah ditetapkan dalam akad? Padahal, barang yang menjadi kompensasi aib itu belum diterimanya. Ini sama dengan kasus majikan yang menjalin akad *kitabah* dengan besaran kompensasi 10, lalu *mukatab* hanya memberinya 9."

Tanggapan kami: Majikan yang ridha menahan barang yang cacat, berarti dia juga ridha melepas haknya. Jadi, praktek ini sama dengan si majikan membebaskan sisa tanggungan *kitabah* si *mukatab.*

Apabila majikan memilih untuk menahan barang itu dan memungut ganti kerusakan yang terjadi, maka dia berhak melakukan tindakan ini.

Abu Bakar berkata, "Dengan mengqiyaskan pada pendapat Ahmad ﷺ, dapat disimpulkan bahwa praktek ini tidak membatalkan pemerdekaan, majikan tidak wajib mengembalikan barang yang cacat itu dan berhak menerima ganti rugi, sebab pemerdekaan berarti perusakan dan pemusnahan. Apabila majikan telah memutuskan terjadinya pemerdekaan, maka keputusan ini tidak akan batal, seperti halnya akad *khulu.* Disamping itu, tujuan pemerdekaan bukanlah harta, sama seperti *khulu.*

Al Qadhi menyatakan, "Pendapat yang kuat menyebutkan majikan berhak mengembalikan barang itu dan memutuskan untuk mencabut pemerdekaan yang telah terjadi. Alasannya, pemerdekaan dalam *kitabah* hanya ditetapkan dengan ditetapkannya pembayaran angsuran *kitabah.* Dalam kasus ini, kewajiban pembayaran ini telah terhenti, maka terhenti pula proses pemerdekaan. Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i. *Kitabah* merupakan akad timbal-balik yang bisa difasakh jika kedua belah pihak saling merelakan. Jadi, majikan wajib memfasakh *kitabah* ketika terdapat aib, seperti halnya jual beli.

Apabila majikan memilih untuk menahan barang itu dan memungut ganti rugi, maka dia boleh melakukan hal ini, dan jelas pemerdekaan ini tidak terjadi. Selain itu, kami telah menjelaskan bahwa tanggungan *mukatab* atas angsuran *kitabah* belum lunas, dan tidak akan merdeka sebelum semua itu selesai. Dia mengira telah merdeka, padahal itu belum terjadi.

Dengan begitu, kondisinya berbeda dengan kenyataan sebenarnya, seperti seandainya dia ternyata berhak atas kompensasi.

Apabila barang itu rusak di tangan majikan atau terjadi kerusakan, maka dia harus membayar denda kerusakan. Sementara hukum pencabutan pemerdekaan berlaku sebagaimana telah kami paparkan tadi.

Apabila majikan berkata kepada budaknya, "Jika engkau memberiku seorang budak maka engkau merdeka," maka budak ini lalu memberi majikannya seorang budak, yang ternyata dia seorang merdeka atau berhak merdeka, maka budak tersebut tidak merdeka. Karena ini artinya, jika engkau memberi kepemilikan padanya dan dia tidak memberinya kepemilikan, maka dia tidak bisa memilikinya.

Pasal: Apabila budak memberikan harta *kitabah* secara zhahir, lalu majikannya berkata kepadanya, "Kamu merdeka." Kemudian ternyata majikan berhak atas kompensasi

Dalam kasus tersebut, dia tidak merdeka, karena secara zhahir si majikan hanya menginformasikan bahwa *mukatab* telah membayar angsuran *kitabah*. Seandainya *mukatab* mengklaim bahwa majikannya bermaksud memerdekakan dirinya dengan pernyataan tersebut, dan majikannya mengingkari, maka yang dimenangkan adalah pernyataan majikan disertai sumpah. Alasannya, pengertian zhahir ada pada dirinya: dia menceritakan apa yang diniatkan dalam hatinya.

1994. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Harta angsuran *kitabah* yang diterima majikan wajib dikeluarkan zakatnya setelah satu *haul*."

Maksudnya, angsuran *kitabah* yang dipungut oleh majikan sama seperti harta yang diperolehnya dari usaha atau lainnya. Dia memilikinya dengan cara mengambilnya dan menyimpannya selama satu *haul*, sebab majikan tidak memiliki aset yang berada dalam wewenang mukatabnya.

Oleh karena itu, berlaku riba antara mereka, dan tidak dibebani zakat atas utang yang menjadi tanggungan *mukatab*. Kepemilikan majikan atas aset tersebut belum sempurna, maka setelah mengambilnya dari *mukatab* dia wajib menyimpannya sampai satu *haul*, seperti halnya jika dia mengambil aset itu dari pihak lain.

1995. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila budak *mukatab* melakukan tindak pidana (*jinayah*), maka dia harus membayar denda tindakan tersebut sebelum membayar angsuran *kitabah*. Jika dia tidak mampu membayarnya, maka majikannya diberi opsi antara menebusnya senilai dirinya, jika nilainya lebih rendah dari nilainya, atau menyerahkannya."

Maksudnya, apabila *mukatab* melakukan tindak pidana yang mengharuskan pembayaran uang, maka diyatnya dikaitkan dengan status budaknya dan diambilkan dari harta miliknya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Hasan, Al Hakam, Hammad, Al Auza`i, Malik, Al Hasan bin Shalih, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur.

Atha, An-Nakha`i, dan Amr bin Dinar menuturkan, "*Diyat* tindak pidananya dibebankan pada majikannya."

Atha menyatakan, "Si majikan menarik *diyat* tersebut dari si *mukatab*."

Az-Zuhri berkata, "Apabila budak *mukatab* membunuh seseorang secara tidak sengaja, maka *kitabah* dan *wala*-nya diberikan kepada wali korban yang terbunuh, kecuali majikan menebusnya."

Dalil kami dalam masalah ini adalah: sabda Nabi ﷺ berikut ini:

لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ

"Pelaku pidana tidak akan melakukan tindakan pidana kecuali atas balasannya dirinya sendiri."[118]

Disamping itu, pidana ini dilakukan oleh budak, maka tidak dibebankan pada tanggungan majikannya, seperti budak tulen. Dengan demikian, *mukatab* lebih dulu membayar denda pidana sebelum angsuran *kitabah*, baik telah jatuh tempo maupun belum.

Pendapat ini diketengahkan dari Ahmad dan diamalkan dalam madzhab.

Abu Bakar menyebutkan pendapat lain, bahwa majikan bersama wali pelaku pidana menanggung *diyat*. Dana tanggungan ini dikalikan dengan jumlah seluruh cicilan akad *kitabah*, karena keduanya utang yang harus dilunasi, seperti piutang lainnya.

Dalil kami dalam masalah ini adalah: *diyat* tindakan pidana dari seorang budak harus diprioritaskan dari seluruh kewajiban yang lain. Oleh karena itu, *diyat* ini lebih diprioritaskan dari hak si pemilik budak, hak penerima gadai, dan sebagainya.

Jadi, di sini dia wajib mendahulukan apa yang sudah pasti, bahwa *diyat* tindak pidana budak diprioritaskan kepemilikan majikan

---

118 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Pemerdekaan budak, 4/2159); Ibnu Majah (pembahasan: Diyat, 2/2669); dan Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (4/14). Sanadnya *shahih*.

atas budaknya. Artinya, *mukatab* wajib mendahulukan *diyat* tersebut atas kompensasi dirinya, yaitu angsuran *kitabah*, karena kepemilikan majikan terhadap si budak sebelum *kitabah* masih tetap. Sementara itu, utang *kitabah* belum tetap. Apabila dia diprioritaskan atas sesuatu yang telah tetap, tentu memprioritaskannya dari sesuatu yang belum tetap itu lebih utama, karena *diyat* tindak pidana telah tetap, maka wajib memprioritaskannya dari *kitabah* yang belum tetap.

Dengan demikian, budak *mukatab* menebus dirinya dengan biaya yang paling ringan: antara harga dirinya dengan *diyat* tindak pidana, sebab jika *diyat* tindak pidana lebih kecil, maka *mukatab* tidak wajib mengeluarkan biaya yang lebih besar dari konsekuensi tindakan pidananya; *diyat jinayat.*

Apabila *diyat* tindak pidana lebih tinggi, maka dia tidak boleh lebih mahal dari harga si *mukatab*, karena *mukatab* tidak wajib membayar denda yang lebih besar dari biaya pengganti yang bertalian dengan *diyat.*

Apabila *mukatab* lebih dulu menyerahkan hartanya pada wali *jinayat,* berarti dia telah memenuhi *diyat* tindak pidana yang wajib atasnya. Jika tidak demikian, hakim menjual sebagian hartanya: sisa pembayaran *diyat jinayat.* Sementara sisanya tetap diperuntukkan bagi pelunasan angsuran *kitabah.*

Jika *mukatab* memilih fasakh, maka dia berhak melakukan itu dengan konsekuensi kembali menjadi budak, bukan *mukatab* yang dimiliki bersama oleh majikan dan pembeli. Jika dia tetap memilih tetap meneruskan akad *kitabah* lalu melunasi angsurannya, maka dia merdeka lewat jalur *kitabah.* Pemerdekaan ini berdampak pada budak yang lain.

Jika *mukatab* berkecukupan dan menjalankan tanggungjawabnya. Apabila *mukatab* kekurangan, dia memerdekakan

budak yang semestinya dimerdekakan dan sisanya tetap dalam status budak.

Apabila *mukatab* tidak mempunyai harta dan hanya bisa membayar denda tindak pidana yang dilakukan sesuai seluruh nilai dirinya, maka seluruh aset miliknya dijual untuk melunasinya dan akad kitabahnya batal.

Apabila budak *mukatab* lebih dulu menyerahkan hartanya pada majikan, maka ada beberapa pertimbangan. Jika wali *jinayat* meminta hakim untuk mencekal *mukatab*, dia pun tercekal, dan pertimbangan dalam masalah ini merujuk pada hakim. Jadi, *mukatab* tidak sah memberikan hartanya kepada majikan, dan hakim mengambil harta tersebut lalu memberikannya kepada wali *jinayat*. Ini jika *mukatab* memenuhi kewajibannya. Namun jika tidak demikian maka hukum kasus ini sebagaimana telah kami paparkan sebelumnya.

Apabila hakim tidak mencekal *mukatab*, maka dia sah menyerahkan hartanya kepada majikan, karena hal itu bagian dari pelunasan kewajibannya. Praktek ini tentu saja dibolehkan, sebagaimana kasus seandainya *mukatab* melunasi sebagian utang-piutangnya sebelum dicekal.

Selanjutnya, jika yang diserahkan pada majikannya itu seluruh harta *kitabah*, *mukatab* pun merdeka; sedangkan *diyat* masih berada dalam tanggungannya. Dia menjamin seluruh tanggung jawabnya sebelum pemerdekaan, yaitu nilai terkecil antara harga dirinya atau *diyat* tindak pidana, karena dia tidak wajib membayar nilai yang lebih tinggi dari *diyat* yang wajib dibayarkan sebab tindak pidana.

Apabila majikan memerdekakan budak *mukatab*, maka dia wajib menebus nilai tersebut, karena dia telah merusak objek kepemilikan. Jadi, majikan wajib menebusnya, seperti seandainya dia membunuh si korban.

Apabila *mukatab* tidak mampu bayar lalu majikan memfasakh akad *kitabah*, maka majikannya juga menebusnya dengan sejumlah nilai yang telah kami terangkan tadi.

Abu Bakar berpendapat mengenai tebusan yang diberikan majikan:

Pertama, majikan menebus *mukatab* dengan nilai yang paling rendah dari dua kewajiban tersebut.

Kedua, menebusnya dengan *diyat* jinayahnya secara penuh.

Pasal: Apabila *mukatab* melakukan beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan status budaknya

Dalam kasus tersebut, nilai akad *kitabah* dan *diyat* yang harus dibayarnya sama serta tidak mendahulukan satu sama lain, karena berkaitan dengan objek yang sama. Juga jika sebagian pidana terjadi dalam kondisi *kitabah* dan sebagian lain setelah ketidakmampuan bayarannya, dia sama dan seluruhnya bertalian dengan budak; dalam masalah ini terdapat rincian hukum.

Apabila pidana yang dilakukan *mukatab* ini mengharuskan *qishash* maka wali *jinayat* harus memenuhinya dan seluruh hak yang lain batal.

Apabila ahli waris korban memaafkan dan *qishash* dialihkan pada *diyat,* maka hukumnya sama seperti hukum pidana yang harus ditebus dengan *diyat.*

Apabila sebagian korban membebaskan *mukatab* dari segala tuntutan, maka dia memenuhi kewajiban yang lain, karena hak setiap orang bertalian dengan status budaknya yang harus dibayar per individu.

Apabila seluruh korban berkumpul dan saling bersaing; Apabila sebagian mereka membebaskan *mukatab* dari tuntutan maka haknya gugur dan korban yang lain saling bersaing, seperti kasus seandainya mereka menuntut sendiri-sendiri dalam masalah wasiat.

Jika *mukatab* melunasi angsuran *kitabah* dan merdeka, maka dia tetap menanggung seluruh diyatnya.

Jika dia dimerdekakan oleh majikannya, maka tanggungan *diyat* ada di tangan majikan. Tanggungan manapun yang dibayar, kewajibannya adalah nilai yang paling rendah, sebagaimana telah kami sebutkan dalam *mukatab* yang melakukan satu tindak pidana, sebab seandainya para pemberi pinjaman memailitkan si *mukatab* dan dia kembali menjadi budak murni, maka dia dijual dan hasil penjualannya dibagi rata antara mereka. Demikian pula dalam kasus ini.

Lain halnya jika majikan yang memailitkan *mukatab*. Dia kembali berstatus budak murni dan majikan diberi pilihan antara menebusnya atau menyerahkannya pada pihak berwajib.

Apabila majikan memilih opsi tebusan, maka ada dua riwayat:

Pertama, majikan menebus *mukatab* dengan nilai yang paling rendah dari dua kewajiban tersebut, sebagaimana jika majikan memerdekakan *mukatab* atau membunuh si korban.

Kedua, majikan dikenai kewajiban membayar seluruh *diyat* tindak pidana secara penuh, sebab seandainya dia melepaskan *mukatab*, mungkin saja ada orang lain yang berminat membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari nilai jualnya. Dia kehilangan nilai tambah tersebut dengan opsi mempertahankan *mukatab*. Jadi, majikan harus membayar seluruh *diyat*.

Hal ini berbeda dengan kasus jika majikan memerdekakan *mukatab* atau membunuh korban, karena objek pada dua kasus ini

merusak asetnya, sehingga majikan tidak mungkin menyerahkan *mukatab*. Majikan tidak wajib membayar harga yang lebih tinggi dari nilai si *mukatab*. Objeknya masih ada, dan di sini dia bisa menyerahkan atau menjualnya.

Apabila *mukatab* ingin menebus dirinya sebelum tidak mampu bayar atau merdeka, maka ada dua pendapat:

Pertama, dia menebus dirinya dengan nilai yang paling rendah dari dua kewajiban *diyat* dan angsuran *kitabah*.

Kedua, membayar *diyat* seluruh tindak pidana secara penuh, karena objek *diyat* masih ada, tidak rusak, memungkinkan untuk memailitkan dirinya dalam seluruh *jinayat,* maka dia dijual. Kasus ini seperti masalah jika majikan memailitkan mukatabnya.

Pasal: Apabila *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap majikannya yang tidak sampai merenggut jiwanya

Dalam kasus tersebut, majikan berhak menuntutnya. Apabila tindakan tersebut mengharuskan *qishash,* maka dia wajib dilakukan, seperti hukum yang berlaku pada budaknya yang murni, guna membuat jera. Jadi, si budak membutuhkannya untuk memenuhi hak majikannya.

Apabila majikan memberi maaf dengan kompensasi *diyat,* atau di awal majikan telah mewajibkan pembayaran *diyat,* maka *mukatab* wajib memenuhinya, sebab *mukatab* dan majikannya seperti orang lain (*ajnabi*) yang sah melakukan transaksi. Artinya, si *mukatab* dikenai tanggungan harta dan berbagai hak. Demikian halnya dengan tindak pidana. Dia menebus dirinya dengan nilai yang paling rendah dari dua kewajiban tersebut, menurut salah satu riwayat. Sedangkan menurut riwayat lain, dia menebusnya dengan nilai *diyat* secara penuh.

Apabila *mukatab* memenuhi kewajibannya dengan aset miliknya, maka budak berhak menagih dan menarik aset tersebut. Jika *mukatab* tidak dapat memenuhinya, maka majikan berhak memailitkannya. Ketika majikan memailitkan *mukatab* dan akad kitabahnya rusak, maka gugurlah kewajiban membayar angsuran *kitabah* dan *diyat* tindak pidana, karena dia kembali menjadi budak tulen. Majikan tidak sah membebani tanggungan harta pada budaknya.

Apabila majikan memerdekakan budak mukatabnya, dan dia tidak punya harta sepeser pun, maka *diyat* tersebut gugur, karena sanksi ini berkaitan dengan status budaknya, dan itu telah rusak.

Apabila *mukatab* mempunyai harta, maka *diyat* tersebut tidak gugur, karena hak tersebut ada dalam tanggungan dan harta yang dimilikinya. Ketika status budak berakhir, hak tersebut masih terkait dengannya, maka *mukatab* melunasi tanggungan dari harta tersebut, seperti seandainya dia merdeka dengan membayar angsuran *kitabah*.

Apakah dalam kasus ini *mukatab* wajib membayar nilai yang paling rendah dari dua kewajibannya? Atau wajib membayar seluruh *diyat jinayat*? Terdapat dua pendapat.

Majikan berhak menagih *diyat jinayat* si *mukatab* sebelum pembayaran angsuran *kitabah*, sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya terkait hak pihak lain.

Apabila *mukatab* memilih untuk mengakhirkan *diyat* dan mendahulukan angsuran *kitabah*, maka dibolehkan.

Mukatab merdeka setelah dia menyerahkan seluruh angsuran *kitabah*.

Abu Bakar menuturkan, "*Mukatab* tidak merdeka begitu selesai membayar angsuran *kitabah* sebelum melunasi *diyat jinayat*, karena dia wajib mendahulukan *diyat* atas pembayaran cicilan *kitabah*."

Menurut kami, kedua hak tersebut dibebankan pada majikan. Apabila mereka berdua setuju untuk mendahulukan salah satunya dari yang lain, maka dibolehkan, karena hak mereka tidak boleh diselewengkan. Disamping tu, seandainya *mukatab* mendahulukan pelunasan angsuran *kitabah* sebelum *diyat jinayat* terhadap pihak lain, maka otomatis dia merdeka, apalagi terkait hak majikannya. *Diyat jinayat* tidak wajib dipenuhi sebelum luka yang diderita korban sembuh. Jadi, mendahulukan angsuran *kitabah* sangat mungkin didahulukan dan wajib dipenuhi.

Dengan demikian, apabila *mukatab* membayar angsuran *kitabah*, otomatis dia merdeka dan wajib membayar *diyat jinayat*, baik dia punya harta maupun tidak punya, sebab kemerdekaannya akibat suatu sebab yang muncul dari dirinya. Lain halnya jika *mukatab* dimerdekakan oleh majikannya, maka kewajibannya pun gugur. Di sini terdapat *khilaf*, Apakah *mukatab* wajib membayar nilai terendah dari dua kewajibannya? Atau seluruh *diyat*? Ada dua pendapat.

Apabila tindak pidana dilakukan terhadap jiwa majikannya, maka para pewarisnya berhak melakukan *qishash* —jika pembunuhan itu dilakukan secara sengaja— atau memberi maaf dengan kompensasi *diyat*; sementara dalam pembunuhan tidak sengaja, *mukatab* wajib membayar *diyat*. Mengenai dana yang digunakan untuk menebus dirinya terdapat dua riwayat.

Hukum para ahli waris serta *mukatab* seperti hukum majikannya dengan *mukatab*, karena angsuran *kitabah* dialihkan untuk mereka; dan seandainya *mukatab* ini kembali menjadi budak kembali, maka dia juga menjadi milik mereka.

Apabila *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap pewaris majikannya, maka majikannya mewarisinya. Hukumnya sama

seandainya *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap majikan yang tidak sampai melenyapkan nyawa, sebagaimana telah diterangkan tadi.

Pasal: Apabila *mukatab* dibebani beberapa tanggungan sekaligus, seperti *diyat* tindak pidana dan harga barang dagangan, kompensasi pinjaman, atau piutang lainnya berikut angsuran *kitabah*, sementara dia memiliki uang untuk melunasi semua tanggungan tersebut

Dalam kasus tersebut, dia harus membayarnya dan mendahulukan tanggungan manapun yang dia hendaki, seperti orang yang merdeka.

Apabila aset yang dimiliki tidak mencukupi seluruh tanggungan itu, dan seluruhnya merupakan kondisi saat hakim tidak berwenang mencekalnya, lalu dia mengkhususkan pembayaran sebagian tunggakan ini, maka hak ini sah seperti orang merdeka.

Apabila di antara tanggungan ini terdapat pinjaman kredit, lalu *mukatab* menyegerakan pembayaran tanpa izin tuannya, maka hal ini tidak dibolehkan, sebab menyegerakan pembayaran termasuk derma yang tidak boleh dilakukan oleh *mukatab* tanpa izin majikannya, seperti halnya hibah. Jika tindakan ini dilakukan atas izin majikannya, maka dia dibolehkan seperti hibah.

Jika penyegeraan pembayaran ini ditujukan pada majikan, maka penerimaannya berfungsi seperti izin. Apabila hakim telah mencekal *mukatab* atas permintaan para pihak yang memberikan pinjaman, maka putusan hukum mempertimbangkan sikap hakim, sebab hakim mencekal *mukatab* atas permintaan mereka.

Apabila hakim mencekal *mukatab* bukan atas permintaan para pihak yang memberikan pinjaman, maka pencekalan ini tidak sah,

karena hak ada pada mereka dan *mukatab* tidak bisa melunasinya tanpa izin mereka.

Jika majikan meminta hakim untuk mencekal *mukatab*, maka hakim tidak boleh memenuhi permintaan tersebut, karena haknya tidak tetap. Jadi, dia tidak bisa mencekalnya karena alasan itu.

Apabila *mukatab* dicekal atas permintaan para pihak yang memberikan pinjaman, lalu hakim berkata, "Menurutku, dia seharusnya lebih dahulu melunasi harga barang dagangan itu dan kompensasi pinjaman dalam jumlah yang sama, dan mengakhirkan denda tindak pidana dan angsuran *kitabah*, karena denda tindak pidana terkait dengan perbudakan. Jika aset yang dimilikinya tidak bisa mencukupi seluruh tunggakan itu, maka dia membayar dari status budaknya. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Para sahabat kami dan Asy-Syafi'i sepakat untuk mendahulukan pembayaran denda tindak pidana atas angsuran *kitabah*, seperti disinggung tadi.

Pasal: Apabila sebagian budak *mukatab* melakukan tindak pidana yang mengharuskan *qishash*

Dalam kasus tersebut, korban tindak pidana boleh memilih antara *qishash* dan *diyat*.

Apabila korban pidana memilih *diyat,* atau pidana ini termasuk pembunuhan tidak sengaja, serupa dengan pembunuhan sengaja, atau merusak harta yang dendanya berkaitan dengan status budaknya, maka *mukatab* menebusnya dengan harga yang paling rendah dari dua perkara ini; harganya atau denda tindak pidana, sebab dia seperti membeli barang tersebut.

Mukatab tidak boleh menebus barang itu dengan harga yang lebih mahal dari harga semestinya, seperti halnya *mukatab* tidak boleh membeli barang itu dengan harga yang lebih tinggi, kecuali majikannya mengizinkan hal itu.

Apabila denda tindak pidana tersebut lebih rendah dari harga barang, maka *mukatab* tidak boleh menyerahkannya, karena ini termasuk perbuatan derma dengan memberi nilai lebih.

Apabila denda pidana ini lebih tinggi dari harga barang, apakah *mukatab* wajib menyerahkannya atau menebusnya dengan harga yang lebih rendah dari dua tunggakan ini? Dalam kasus ini terdapat dua riwayat.

Pasal: Apabila *mukatab* memiliki anaknya atau sebagian dzawil arham yang mahram, atau anaknya dzawil arham, atau anak dari budak perempuannya, lalu dia melakukan tindak pidana yang dendanya berkaitan dengan status budak

Dalam kasus tersebut, *mukatab* boleh menebus tindakan itu tanpa izin majikannya, seperti dia menebus budak lainnya.

Al Qadhi menyatakan dalam *Al Mujarrad*, "*Mukatab* tidak boleh menebusnya tanpa seizin majikan." Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i, karena tindakan tersebut telah merusak asetnya, sedangkan dzawil arham bukan tergolong aset miliknya. *Mukatab* juga tidak boleh memberdayakan mereka. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengeluarkan harta untuk menebus mereka. Disamping itu, membeli mereka sama dengan tindakan berderma.

Lain halnya dengan budak milik orang lain, *mukatab* boleh memanfaatkan dan memberdayakannya dalam akad *kitabah*. Jadi, dia boleh menebus dan membelinya, seperti harta benda lainnya.

Akan tetapi, jika si pelaku pidana ini punya pekerjaan, maka dia menebus dendanya dari hasil usahanya. Jika dia tidak punya pekerjaan, maka dia dijual oleh majikannya untuk menebus denda pidana, jika harganya mencukupi denda itu. Namun jika tidak mencukupi maka sebagian dirinya dijual dan sisanya untuk *mukatab*.

Menurut kami, *mukatab* ini berstatus sebagai budak miliknya yang telah melakukan tindak pidana, maka dia berhak menebusnya seluruh budaknya. Namun, kami tidak bisa menerima bahwa dia tidak berhak menjualnya.

Mengenai pernyataan mereka "dia tidak boleh memberdayakannya" maka tanggapan kami yaitu, kecuali si budak bekerja untuk membayar tebusan tersebut. Apabila *mukatab* memailitkannya, maka dia menjadi budak berikut si *mukatab* milik majikannya.

Apabila *mukatab* membayar angsuran *kitabah*, maka majikan boleh memerdekakannya, dan *mukatab* boleh mengambil manfaat itu. Apabila urusannya berkisar antara manfaat dan menafikan kerugian, maka majikan tidak boleh melarang aktivitas ini. Berbeda dengan derma (*tabarru*), karena tindakan ini bisa mengabaikan kewajibannya untuk membayar angsuran pada majikan.

Apabila dikatakan, "Justru tindakan ini memuat kerugian, yaitu menghalangi *mukatab* untuk membayar angsuran *kitabah*, sebab jika *mukatab* mengalokasikan dananya untuk aktivitas derma, namun dia tidak mampu mengalokasikannya untuk pelunasan *kitabah*, maka dia divonis tidak mampu bayar."

Menurut kami, kerugian ini tidak sampai menghambat *mukatab* dari angsuran *kitabah*. Dalilnya, jika dia tidak bekerja padahal ada kesempatan untuk itu, atau tidak mau membayar angsuran *kitabah* padahal dia mampu, maka *mukatab* tidak dilarang dari sikap tersebut, dipaksa untuk bekerja, dan tidak melunasi angsuran *kitabah*. Dia juga tidak dilarang melakukan transaksi yang semakna serta aktivitas yang mengosongkan statusnya, karena kerugian maksimal dari larangan ini merupakan bagian dari penyempurnaan *kitabah*. Bukan berarti penyempurnaan *kitabah* wajib baginya. Jadi, kasus ini mirip dengan *mukatab* yang tidak bekerja, bahkan dia lebih utama dengan dua alasan berikut ini:

Pertama, aktivitas *mukatab* ini mendatangkan manfaat bagi majikan, karena dia kembali berstatus budak baginya.

Kedua, tindakan tersebut memberikan manfaat bagi *mukatab* dengan memerdekakan anaknya dan dzawil arham, serta manfaat untuk mereka berupa pemerdekaan dengan penentuan angsuran *kitabah*.

Apabila *mukatab* tidak dilarang melakukan aktivitas beresiko yang disetujuinya tanpa memuat manfaat di dalamnya, maka tidak ada larangan untuk bertransaksi yang berisi manfaat yang pasti dari salah satu dari dua alasan ini, tentu lebih utama. Anak *mukatab* masuk dalam akad *kitabah* ibunya. Sedangkan hukum tindak pidananya seperti hukum anak *mukatab*.

Pasal: Apabila sebagian budak *mukatab* melakukan tindak pidana terhadap budak lainnya yang mewajibkan *diyat*

Dalam kasus tersebut, hukum tersebut tidak ditetapkan padanya, karena majikan tidak wajib menerima *diyat* dari budaknya.

Apabila konsekuensi tindak pidana tersebut *qishash,* maka Abu Bakar menyatakan, "Budak ini tidak dikenai *qishash,* karena dia telah merusak hartanya atas kemauannya sendiri." Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Al Khaththab dalam *Ru'us Al Masa'il.*

Al Qadhi menyatakan, "Budak ini dikenai *qishash,* demi kemaslahatan milik majikannya. Seandainya dia tidak menjalani hukuman ini, maka majikan menekannya dengan menghadirkan para hambasahaya yang lain. Majikan tidak boleh mengampuni budak ini dengan kompensasi *diyat,* sebagaimana alasan yang telah kami kemukakan tadi. Majikan juga tidak boleh menjualnya untuk melunasi *diyat* tindak pidananya, karena *diyat* tidak ditetapkan untuknya sebagai denda budaknya."

Apabila pelaku tindak pidana terhadap budak tersebut adalah anak seorang budaknya, maka majikan tidak boleh menjualnya karena alasan itu.

Pengikut Asy-Syafi'i menyatakan, "Majikan boleh menjualnya menurut salah satu dari dua pendapat, karena dia tidak berhak menjualnya sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Jadi, dengan tindak pidana tersebut majikan memanfaatkan hak jual-belinya."

Menurut kami, karena anak budak tersebut juga budaknya, maka dia tidak dikenai *diyat,* seperti halnya orang lain. Keterangan yang mereka sebutkan bertalian dengan gadai, ketika seseorang melukai pegadainya.

Pasal: Apabila seorang budak melakukan tindak pidana terhadap *mukatab,* yang dikenai sanksi pidana berupa *diyat*

mengabaikan keterangan yang telah kami sebutkan.

Apabila tindak pidana ini berkonsekuensi *qishash,* maka majikan boleh mengqishashnya, asalkan di bawah hukuman mati, sebab seorang budak juga diqishash karena bertindak pidana terhadap majikannya.

Apabila korban memberi maaf dengan kompensasi denda, maka *qishash* tersebut gugur, dan dia tidak wajib menyerahkan harta.

Jika pelaku pidana ini bapaknya, maka dia tidak diqishash karena tindakan tersebut, sebab orang tua tidak diqishash karena membunuh anaknya. Jika budak melakukan tindak pidana pada *mukatab* milik majikannya, maka dia tidak diqishash, karena majikan tidak diqishash lantaran bertindak pidana pada budaknya.

Al Qadhi berkata, "Di sini terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa bapak si budak diqishash kerena membunuh anaknya, karena hukum bapak bersama si *mukatab,* seperti hukum orang-orang yang merdeka. Dalilnya, dia tidak berhak menjual dan memberdayakan anaknya. Disamping kemerdekaan anak tergantung pada kemerdekaan orang tuanya.

Al Qadhi melanjutkan: Kami tidak menemukan kasus seorang budak yang diqishash lantaran membunuh majikannya kecuali dalam kasus ini.

.Pasal: Apabila *mukatab* mengalami tindak pidana yang tidak sampai menghilangkan nyawanya

Dalam kasus tersebut, denda tindak pidana menjadi milik *mukatab,* bukan majikannya. Hal ini setidaknya karena tiga alasan:

Pertama, hasil usaha *mukatab* menjadi milik dirinya. *Diyat* tersebut merupakan kompensasi atas terpotongnya tangan *mukatab,* misalnya, sehingga dia tidak bisa bekerja.

Kedua, mukatab berhak mendapatkan mahar dalam pernikahan, karena dia terkait dengan salah satu anggota tubuhnya, demikian halnya penggantian anggota tubuh.

Ketiga, majikan menarik angsuran *kitabah* sebagai ganti dari jiwa *mukatab*, karena itu dia tidak boleh memiliki kompensasi lain atasnya.

Selanjutnya kasus ini tidak lepas dari tiga kondisi berikut ini:

Kondisi pertama, pelaku pidana tersebut adalah majikan si *mukatab*, maka dia tidak dikenai *qishash* karena dua alasan:

1. *Majikan* berstatus merdeka, sedangkan *mukatab* budak;
2. *Majikan* adalah pemilik *mukatab*, dan seorang pemilik tidak bisa diqishash karena membunuh objek yang dimilikinya, melainkan hanya diwajibkan mengeluarkan denda setelah luka yang diderita *mukatab* sembuh, sebagaimana keterangan yang telah kami paparkan dalam bab: *Jinayat.*

Sebelum luka sembuh, tidak ada jaminan luka itu tidak akan mengancam jiwabnya hingga menggugurkan dendanya. Dengan demikian, jika luka tersebut mengancam keselamatan jiwa *mukatab*, akad *kitabah difasakh*, dan hukum yang berlaku atas majikan sama seperti jika majikan membunuhnya.

Ketika luka sembuh, majikan wajib menyerahkan denda pada *mukatab*. Apabila nilai tukar denda itu sejenis dengan alat tukar *kitabah* dan telah jatuh tempo pembayaran angsuran *kitabah*, maka mereka berdua menyelesaikan utang-piutang. Jika alat tukar yang digunakan dalam kedua transaksi ini tidak sejenis, atau belum jatuh tempo pembayaran, maka mereka tidak menyelesaikan utang-piutang. Masing-masing pihak menuntut haknya.

Apabila kedua belah pihak sepakat menjadikan salah satunya sebagai kompensasi dari yang lain, sementara alat tukar yang digunakan

terdiri dari dua jenis, maka hal ini tidak dibolehkan, karena termasuk jual-beli utang dengan utang.

Apabila salah seorang telah menerima haknya kemudian memberikannya pada pihak lain sebagai kompensasi dari kewajibannya, maka dibolehkan.

Apabila *mukatab* rela menyegerakan kewajiban pembayaran angsuran dari tempo semestinya, maka dibolehkan, jika alat tukar yang digunakan sama dengan alat tukar *kitabah.*

Kondisi kedua, apabila pelaku pidana orang lain yang merdeka, maka dia tidak dikenai *qishash,* karena orang merdeka tidak dihukum mati lantaran membunuh hambasahaya. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan jika luka tersebut mengancam keselamatan jiwa *mukatab,* akad kitabahnya *fasakh,* dan pelaku pidana wajib membayar harga *mukatab* itu pada majikannya.

Apabila luka tersebut sembuh, pelaku pidana wajib membayar denda pada majikan si *mukatab.*

Apabila *mukatab* telah melunasi angsuran *kitabah* dan merdeka, kemudian luka tersebut mengancam keselamatan jiwanya, maka pelaku wajib membayar *diyat,* karena pertimbangan jaminan menggunakan sarana pengakuan. *Diyat* ini diberikan pada ahli waris *mukatab.*

Apabila pelaku pidana ini majikan atau ahli warisnya yang lain, maka dia tidak berhak mewarisi hartanya sedikit pun, karena seorang pembunuh tidak bisa mewarisi. Warisannya diberikan ke Baitul Mal, jika korban tidak mempunyai ahli waris.

Ulama yang mempertimbangkan tindak pidana dengan kondisi permulaannya, mewajibkan pelaku untuk membayar harta si *mukatab.* Jika dia meninggal, maka *diyat* ini juga diberikan pada ahli warisnya.

Kondisi ketiga, apabila pelaku pidana seorang budak atau *mukatab*, maka jika konsekuensi tindakan tersebut *qishash* dan menyebabkan melayangnya jiwa seseorang, otomatis akad kitabahnya *fasakh* dan majikan si *mukatab* diberi opsi antara *qishash* atau pemberian maaf dengan kompensasi yang terkait dengan kebebasan pelakunya.

Apabila tindakan pidana ini tidak sampai melenyapkan nyawa korban, seperti memotong tangan atau kaki, maka *mukatab* boleh menuntut *qishash* dan majikan tidak boleh melarangnya, seperti halnya orang sakit yang akan meninggal, tentu ahli warisnya tidak bisa menolaknya; dan pengutang yang akan meninggal, tentu para pemberi pinjamannya tidak bisa menahannya.

Apabila korban memberi ampunan dengan kompensasi materi, maka pelaku wajib memenuhinya. Jika korban mengampuninya secara mutlak, atau dengan kompensasi non-materi, maka solusinya dikembalikan pada dua riwayat tentang kewajiban dalam kasus pembunuhan terencana.

Apabila kita berpendapat, "Pelaku wajib diqishash secara fisik," maka ini sah dan korban tidak dibebani kewajiban membayar kompensasi. Majikan juga tidak menagihnya dengan pensyaratan kompensasi tersebut, karena itu bagian dari usaha si budak. Majikan tidak berhak memaksa mukatabnya untuk bekerja.

Jika kita berpendapat bahwa yang wajib adalah salah satu dari dua perkara yang menetapkan *diyat* tindak pidana terhadap pelaku. Selain itu, ketika hukum *qishash* digugurkan, pembayar *diyat* menjadi otomatis wajib. *Mukatab* tidak sah memberi maaf korban untuk tidak membayar kompensasi. Alasannya, *mukatab* tidak berhak mendermakan hartanya tanpa seizin majikannya.

Apabila *mukatab* berdamai dengan pelaku, dengan pembayaran separuh denda, maka hukumnya seperti korban yang memberi ampunan dengan kompensasi non-materi.

Pasal: Apabila *mukatab* meninggal dan punya tanggungan utang serta denda tindak pidana, sedangkan dia tidak punya aset untuk melunasi akad kitabahnya, maka kitabahnya *fasakh* dan denda tindak pidana gugur, karena *kitabah* terkait dengan status budaknya, dan itu telah rusak. Seluruh utang *mukatab* dilunasi dengan aset yang ada dalam wewenangnya. Jika seluruh aset ini tidak dapat menutup seluruh utangnya, maka sisa utangnya dilebur.

Ahmad menyatakan, "Majikan *mukatab* tidak wajib melunasi utang-utang *mukatab* yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Jika *mukatab* telah mempunyai harta yang cukup untuk melunasi akad *kitabah*, maka kasus ini merujuk pada dua riwayat soal pemerdekaan *mukatab* dengan memiliki aset yang cukup untuk melunasinya. Masalah ini telah kami paparkan dalam dua riwayat:

Riwayat pertama, riwayat zhahir dari keduanya menyebutkan, "kejadian tersebut majikan tidak boleh memerdekakan *mukatab*, sekaligus menfasakh *kitabah*, dan mulai melunasi utang-utangnya." Sebagaimana telah kami jelaskan dalam kondisi pertama.

Ini pendapat Zaid bin Tsabit, Sa'di bin Al Musayyab, Al Hasan, Syuraih, Atha, Amr bin Dinar, Abu Az-Zinad, Yahya Al Anshari, Rabi'ah, Al Auza`i, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.

Riwayat kedua, apabila *mukatab* mempunyai harta untuk melunasi *kitabah*, maka statusnya merdeka. Dengan begitu majikan berikut para pemberi pinjaman menerima hak mereka yang diambilkan dari beberapa angsuran yang telah jatuh tempo.

Pendapat yang sama diriwayatkan dari Syuraih, An-Nakha`i, Asy-Sya'bi, Al Hakam, Hammad, Ibnu Abu Laila, Ats-Tsauri, dan Al Hasan bin Shalih, sebab tanggungan tersebut adalah utang yang telah jatuh tempo. Dia wajib segera dilunasi seperti utang-piutang yang lain.

Dalam sebuah pendapat disebutkan, "Utang jatuh tempo begitu pengutang meninggal. Dia ditutup dengan seluruh harta *kitabah*, karena dia telah menjadi tunai."

Madzhab pertama yang dikutip oleh jamaah ulama dari Ahmad.

Sa'id meriwayatkan dalam *Sunan*-nya: Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur dan Sa'id mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dia berkata, "Aku menyampaikan pada Sa'id bin Al Musayyab soal pendapat Syuraih tentang *mukatab* yang meninggal dan punya tanggungan utang serta sisa angsuran *kitabah*. Aku berkata, 'Syuraikh memutuskan bahwa seluruh harta peninggalannya dibagikan pada maulanya (*mukatab*) berikut para pemberi pinjaman'. Sa'id menanggapi, 'Syuraikh keliru. Zaid memutuskan untuk membayar utang sebelum melunasi *kitabah*'."[119]

1996. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila majikan menjalin akad *kitabah* dengan budaknya, kemudian mengakadi *tadbir*, maka jika *mukatab* melunasi angsuran *kitabah*, dia pun merdeka. Namun jika majikannya meninggal sebelum lunas angsuran *kitabah*, dia pun merdeka melalui mekanisme *tadbir*, jika hanya tersisa sepertiga angsuran *kitabah*. Jika tidak demikian, *mukatab* merdeka dari majikannya hanya sepertiganya, dan terlepas

---

[119] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/332-333) dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (8/413/15744).

dari *kitabah* apa yang telah dimerdekakan, sedangkan sisanya masih berstatus *mukatab*."

Maksudnya, menjalin akad *tadbir* pada budak *mukatab* hukumnya sah. Kami tidak mengetahui perbedaan ulama soal ini. *Tadbir* sendiri menggantungkan kemerdekaan budak dengan syarat tertentu, sementara majikan punya hak untuk memerdekakan. Jika pemerdekaan ini lewat mekanisme wasiat, tentu wasiat ini berisi pemerdekaan budak, dan majikan tentu punya wewenanng untuk itu.

Dalam kondisi demikian, jika *mukatab* melunasi seluruh angsuran, maka dia merdeka penuh, karena pelunasan ini menjadi penyebab kemerdekaannya, dan *tadbir* pun batal karena sudah tidak dibutuhkan lagi, dan aset yang berada di bawah wewenang *mukatab* menjadi miliknya.

Apabila *mukatab* tidak mampu membayar angsuran, maka akad *kitabah* difasakh: kitabahnya batal, dan dia berstatus *mudabbar* bukan *mukatab*. Artinya, ketika majikannya meninggal, dia pun merdeka, jika dikeluarkan dari sepertiga peninggalan majikannya; dan aset yang berada di bawah wewenangnya menjadi milik majikannya.

Jika si budak tidak keluar dari sepertiga harta peninggalan, maka dia dimerdekakan sekadar batas sepertiga aset majikannya.

Apabila majikan meninggal sebelum *mukatab* melunasi angsuran *kitabah* dan dia tidak mampu bayar, maka dia merdeka lewat mekanisme *tadbir,* jika dia masuk dalam sepertiga peninggalan.

Jika dia tidak termasuk dalam sepertiga peninggalan, maka dia dimerdekakan sekadar sepertiga dirinya, dan lepas dari *kitabah* sesuai kadar kemerdekaannya, sebab harta *kitabah* harus mendapat kompensasi.

Ketika setengah *mukatab* telah merdeka, dia wajib menggugurkan setengah *kitabah*, karena dalam kasus ini *kitabah* hanya berlaku pada setengah dirinya.

Jadi, angsuran yang mesti dibayar pun hanya senilai itu. Budak ini berstatus sebagai *mukatab* atas bagian diri yang belum merdeka; dan aset yang berada di bawah wewenangnya menjadi miliknya. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i ﷺ.

Para sahabat kami menyatakan, "Ketika *mukatab* merdeka lewat mekanisme *tadbir*, maka akad kitabahnya batal, dan aset yang ada di bawah wewenangnya menjadi milik majikannya, sama halnya dengan pembatalan *kitabah* lantaran *mukatab* tidak mampu bayar, karena dia budak yang dimerdekakan dengan *tadbir*. Jadi, harta yang ada di tangannya dimiliki majikannya, seperti bukan *mukatab*.

Pendapat yang *shahih* ialah pendapat pertama, karena *mukatab* terbebas dari harta *kitabah*. Jadi, dia merdeka lantaran pelunasan tersebut, dan aset yang berada di bawah wewenangnya jadi miliknya, seperti halnya jika si majikan membebaskan dia dari tanggungan. Hal ini menegaskan bahwa milik *mukatab* tetap menjadi hak miliknya selama masih berada di bawah wewenangnya dan tidak terjadi transaksi yang melepas kepemilikan tersebut.

Apa yang terjadi (kematian majikannya) melenyapkan kepemilikan majikan atas dirinya, jadi yang tersisa hanyalah milik si budak, seperti halnya jika dia merdeka dengan cara melunasi seluruh angsuran *kitabah*.

Pasal: Apabila majikan berkata kepada mukatabnya, "Ketika kamu tidak mampu bayar setelah kematianku maka kamu merdeka."

Ini ta'liq pemerdekaan dengan sifat yang terjadi setelah kematian. Kami telah menyinggung perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini.

Jika kita berpendapat, "Praktek ini tidak sah," maka tidak perlu lagi dibicarakan lebih lanjut. Tetapi jika kita berpendapat, "Sah," ketika *mukatab* tidak mampu bayar pasca kematian majikannya, maka otomatis dia merdeka oleh sifat tersebut. Jika *mukatab* mengklaim tidak mampu bayar sebelum jatuh tempo, maka dia tidak merdeka, karena dia belum wajib membayar angsuran dan dianggap tidak mampu bayar.

Jika *mukatab* mengklaim tidak mampu bayar setelah jatuh tempo, sedangkan dia punya uang untuk melunasinya, maka pernyataannya tidak sah, karena dia bukan orang yang tidak mampu bayar. Apabila *mukatab* tidak punya aset yang terlihat, lalu ahli warisnya membenarkan hal itu, maka dia merdeka.

Jika mereka membantah pernyataan tersebut, maka yang dimenangkan adalah pengakuan *mukatab* berikut sumpahnya, karena hukum asal menyebutkan tidak adanya aset dan ketidakmampuan bayarannya.

Jika *mukatab* bersumpah, maka dia merdeka.

Ketika *mukatab* merdeka dengan cara tersebut, maka aset yang berada di bawah wewenangnya menjadi miliknya, jika kitabahnya tidak difasakh, sebab tidak mampu bayar tidak memfasakh *kitabah*, melainkan dia menetapkan peluang terjadinya fasakh.

Kemerdekaan terjadi pada awal keberadaan *mukatab*. Jadi, kemerdekaan ini tercapai dalam kondisi *kitabah*. Konsekuensinya yaitu, seluruh aset yang berada di bawah wewenangnya menjadi miliknya, seperti jika dia merdeka berkat pembebasan dari angsuran *kitabah*.

Konsekuensi pendapat sebagian sahabat kami adalah batalnya akad *kitabah*, dan aset yang berada di bawah wewenangnya menjadi hak ahli waris majikannya.

Pasal: Apabila majikan mengakadi *kitabah* seorang budak miliknya dalam kondisi sehat, kemudian dia memerdekakannya saat dia sakit menjelang kematiannya, atau membebaskan dia dari angsuran *kitabah*

Dalam kasus tersebut, solusi hukumnya adalah:

Apabila dari sepertiga peninggalan dikeluarkan harga yang lebih kecil dari harta *mukatab* atau aset kitabahnya, maka dia merdeka.

Misalnya majikan mempunyai aset dua ratus dari selain *mukatab*, harga *mukatab* seratus, dan aset *kitabah* seratus lima puluh, maka kami memperhitungkan harga kurang dari aset *kitabah*. Dia dikeluarkan dari sepertiga peninggalan.

Apabila aset *kitabah* seratus dan harga *mukatab* seratus lima puluh, maka kami memperhitungkan aset kitabah, dan pemerdekaan pun terlaksana. Sisanya diperhitungkan sebagai aset *kitabah*, bukan angsuran yang dibayarkan untuknya. Kami mempertimbangkan nilai yang paling kecil, karena jika harga *mukatab* lebih kecil, berarti harga aset yang rusak sebab pemerdekaan tersebut, sedangkan aset *kitabah* tetap ada padanya.

Seorang budak boleh menggugurkan aset *kitabah* dengan cara memailitkan dirinya atau menolak untuk membayarnya. Jadi, dia tidak boleh ditekan untuk membayarnya, dan tidak dihitung bagian darinya.

Apabila kompensasi *kitabah* nilainya lebih kecil, maka kami mempertimbangkannya, karena dia bisa merdeka dengan membayar

angsuran *kitabah*, dan majikan tidak berhak atasnya sama sekali, karena kepemilikannya lemah dan menjadi kompensasinya.

Apabila setiap aset ini tidak keluar dari sepertiga peninggalan, misalnya harta majikan selain *mukatab* senilai seratus, maka kami mengumpulkan harga paling rendah mukatabnya atau aset kitabahnya dengan harganya, lalu menghitungnya. Jadi, yang dimerdekakan dua pertiga darinya, sedangkan sepertiganya berikut sepertiga aset *kitabah* tetap menjadi miliknya. Artinya, jika *mukatab* melunasi seluruh angsurannya maka dia merdeka, dan jika tidak maka sepertiga dirinya tetap berstatus budak.

Bisa jadi —ketika aset *kitabah* seratus lima puluh, dan tersisa sepertiganya yaitu lima puluh, lalu *mukatab* melunasinya— dikatakan aset majikan yang meninggal ini bertambah, karena dia dihitung untuk para ahli waris sebesar seratus. Mereka telah menerima sepertiganya, lima puluh. Jadi, aset mendiang majikan ini telah bertambah.

Sebaiknya, barang yang dimerdekakan bertambah, karena harta ini diperoleh mereka dari proses akad si majikan dan waris darinya. Jadi, aset yang diperhitungkan secara pasti sebagai aset *kitabah* sebesar tiga perempatnya, karena seperempatnya wajib diberikan kepada *mukatab*, karena dia tidak dihitung berasa dari aset mendiang majikannya.

Oleh karena itu, apabila tiga perempat aset *mukatab* senilai seratus lima puluh dan harga hambasahaya seratus, dan mendiang majikannya punya seratus yang lain, maka dua pertiga dari si budak ini merdeka, dan dari *kitabah* dengan budak ini, ahli waris memperoleh lima puluh dari sepertiga budak yang terhitung dalam sepertiga dari seratus. Aset mereka bertambah sepertiga dari lima puluh, lalu sebagian budak ini dimerdekakan senilai sepertiganya, yaitu sepersembilan dari lima puluh, tepatnya separuh dari sepersembilan. Jadi, pemerdekaan

yang kedua dikeluarkan dari dua pertiga budak dan sepersembilannya. Hasil akhirnya, ahli waris memperoleh seratus delapan puluh dan sepersembilan dari lima puluh.

Nilai ini sama dengan aset yang dimerdekakan majikan.

Apabila ditanyakan, "Mengapa Anda memerdekakan sebagiannya, sementara masih tersisa setengah aset *kitabah*, padahal menurut Anda seorang budak *mukatab* tidak dapat dimerdekakan sedikit pun darinya sebelum dia melunasi seluruh angsuran *kitabah*?"

Tanggapan kami: Di sini kami memerdekakan sebagian *mukatab* karena pemerdekaan yang diberikan majikannya, bukan lewat mekanisme *kitabah*. Disamping itu, pemerdekaan yang dilakukan majikan ketika sakit menjelang kematiannya, hanya berlaku pada sepertiga hartanya, sedangkan sisanya (dua pertiga harga) menjadi hak ahli waris."

Klausul yang menyebutkan *mukatab* hanya bisa merdeka setelah melunasi seluruh angsuran *kitabah*, berlaku jika pemerdekaannya lewat proses *kitabah*, sebab jika ada sebagian dirinya yang tidak bisa merdeka, maka dia tidak akan bisa melunasi angsuran *kitabah* dan sebagian transaksi timbal balik yang lain. Jadi, kemerdekaannya tidak terletak pada kompensasi tersebut.

Pasal: Apabila majikan berwasiat untuk memerdekakan *mukatab* atau membebaskannya dari *kitabah*, dan dari sepertiga asetnya telah dikeluarkan nilai yang lebih kecil dari harga si *mukatab* atau aset kitabahnya

Dalam kasus tersebut, hukumnya seperti kasus jika majikan memerdekakan *mukatab* di kala sakit, atau membebaskannya. Hanya

saja, dalam kasus ini majikan butuh untuk menjatuhkan pemerdekaan, karena dia telah mewasiatkan hal itu.

Apabila aset yang paling kecil tidak dikeluarkan dari keduanya, yaitu dari sepertiga aset, maka *mukatab* dimerdekakan sekadar sepertiganya dan dibebaskan dari angsuran *kitabah* sekadar bagian dirinya yang telah merdeka, sementara sisanya tetap dalam akad *kitabah*. Artinya, jika *mukatab* melunasi seluruh angsuran *kitabah*, maka dia merdeka sepenuhnya. Namun jika tidak mampu maka yang merdeka hanya sepertiga dirinya, sedangkan sisanya tetap berstatus budak.

Melalui *qiyas* terhadap pendapat madzhab, dapat disimpulkan bahwa pemerdekaan sepertiga budak ini terlaksana seketika itu juga. Demikian ini seperti pernyataan kami tentang majikan yang mengakadi *tadbir* hambasahayanya, sementara dia berada dalam tanggungan orang yang berada atau dalam kondisi sulit, bahwa dia memerdekakan sepertiganya seketika itu juga, sekalipun seketika itu ahli waris tidak mendapatkan apa pun, karena hak ahli waris pasti terpenuhi. Hal ini jika *mukatab* melunasi angsuran, dan jika tidak maka sisa dirinya kembali menjadi budak.

Dalam kasus ini Al Qadhi mengemukakan pendapat lain, "Tidak ada bagian diri *mukatab* yang merdeka, ketika mendiang majikannya tidak punya aset lain selain si *mukatab*, agar aset yang dimerdekakan lewat wasiat ini tidak terbagi, sementara hak ahli waris dikesampingkan."

Demikian halnya apabila mendiang majikannya memiliki harta di tempat lain atau piutang di tempat itu, maka wasiat terhadap aset yang ada tidak terlaksana.

Pendapat pertama lebih *shahih*, karena alasan yang telah kami kemukakan tadi.

Adapun mengenai aset yang berada di tempat lain, maka jika penerima wasiat berada di tempat, dia mengambil sepertiga aset

tersebut seketika itu juga, dan sisanya ditangguhkan sampai harta yang berada di tempat lain cair. Jadi, penerima wasiat telah menerima sepertiga harta yang ada di tempat, sedang ahli waris belum menerima apa pun. ini seperti kasus di atas. Seluruh wasiatnya belum dilaksanakan sepenuhnya, karena harta yang berada di tempat lain belum pasti didatangkan, karena mungkin saja dia mengalami kerusakan. Lain halnya aset yang berada di tempat mendiang majikannya. Sementara itu, kelebihan peninggalan yang berasal dari aset kitabah dikembalikan pada pelunasan aset tersebut.

1997. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *mukatab* mengklaim telah melunasi *kitabah* dan dia menghadirkan saksi, kemudian dia bersumpah berikut saksinya, maka dia merdeka."

Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ, karena sengketa antara majikan dengan *mukatab* terjadi dalam urusan pemberian harta. Harta benda termasuk objek hukum yang menerima pengakuan saksi dan sumpah.

Apabila ditanyakan, "Tujuan kesaksian ini adalah pemerdekaan, padahal dia termasuk yang tidak bisa ditetapkan oleh saksi dan sumpah?"

Tanggapan kami: Justru pemerdekaan bisa diputuskan oleh saksi dan sumpah menurut satu riwayat. Jika kami terima bahwa pemerdekaan tidak bisa diputuskan dengan itu, tetapi kesaksian di sini dimaksudkan untuk menyatakan adanya penyerahan harta.

Pemerdekaan tercapai ketika *mukatab* telah melunasi angsurannya dalam akad yang pertama, tanpa kesaksian seorang saksi atas akad itu, tidak pula kesaksian di antara mereka (tuan dan *mukatab*) di kala terjadi sengketa.

Perkara yang diputuskan berdasarkan kesaksian seorang saksi tidak terhalang untuk mempengaruhi perkara yang diputuskan oleh kesaksian dua orang saksi. Contohnya adalah kasus kelahiran anak yang diputuskan berdasarkan kesaksian seorang perempuan, ternyata mempengaruhi keputusan nasab yang tidak bisa diputuskan oleh saksi perempuan dan kesaksian satu orang.

Pasal: Apabila budak *mukatab* tidak punya saksi dan majikannya membantah klaim pembayaran itu

Dalam kasus tersebut, yang dimenangkan adalah pernyataan majikan yang diperkuat sumpah, karena dia pihak yang menyangkal.

Apabila budak *mukatab* berkata, "Aku punya saksi yang tidak berada di tempat. Beri aku kesempatan tiga hari untuk menghadirkannya," dan ternyata saksi tidak dapat hadir, maka majikan bersumpah. Selanjutnya, ketika saksi budak ini hadir dan memberikan kesaksian, maka diputuskan kemerdekaannya.

Apabila saksi tersebut hadir, namun majikan menyangsikan keadilannya, lalu si budak berkata, "Aku punya saksi tidak berada di tempat lain yang adil," maka dia diberi kesempatan tiga hari lagi untuk menghadirkan saksi tersebut, karena alasan yang telah kami sebutkan tadi.

Pasal: Apabila majikan mengakui telah menerima harta *kitabah*

Dalam kasus tersebut, si budak otomatis merdeka jika majikan termasuk pihak yang pengakuannya sah. Jika majikan mengakui hal itu pada saat sakit menjelang kematiannya, maka pengakuan ini juga diterima, karena ini termasuk pengakuan (ikrar) terhadap selain ahli

waris. Pengakuan orang yang sakit pada selain ahli warisnya dapat diterima.

Apabila *mukatab* berkata, "Aku telah melunasi seluruh angsuran kitabahku," maka budak tersebut merdeka.

Apabila *mukatab* berkata, "Aku telah melunasi seluruh angsurannya, *insya Allah Ta'ala*," maka kata *insya Allah* sebagai tambahan, dan dia merdeka. Pengecualian tidak berpengaruh, karena pengecualian ini tidak masuk dalam ruang lingkup pengakuan.

Ahmad berpendapat dalam riwayat Abu Thalib, "Apabila seorang *mukatab* berkata kepada majikannya, 'Aku wajib membayar seribu, *insya Allah*', berarti dia mengakui hal itu. Selain itu, pengecualian berhubungan dengan syarat, dan perkara yang berkaitan dengan syarat pasti bersifat akan datang. Sementara itu, masa lalu tidak akan berkaitan dengan syarat, sebab masa lalu kerap terjadi dalam sifat yang tidak bisa diubah oleh syarat. Syarat dalam masa lampau hanya mengindikasikan keraguan, seolah *mukatab* ingin menyatakan, "Aku telah melunasi kitabahku, tapi aku ragu." Keraguan ini diabaikan dan pengakuannya ditetapkan.

Apabila *mukatab* mengucapkan, "Aku telah melunasi angsuran terakhir kitabahku," lalu dia berkata, "Aku hanya ingin berkata, 'Aku telah melunasi angsuran, minimal angsuran sebelumnya'." Maka budak ini mengklaim pengakuannya bahwa dia telah melunasi seluruh angsuran, sehingga yang dimenangkan adalah pernyataan majikannya, karena dia lebih tahu maksud pernyataan tersebut.

Pasal: Apabila majikan membebaskan *mukatab* dari angsuran *kitabah*, maka dia bebas dan merdeka

Itu karena sebab tanggungannya telah bebas dari angsuran *kitabah*, seperti halnya jika dia telah melunasinya.

Apabila majikan membebaskan sebagian angsurannya, maka sebagiannya bebas, dan sisanya tetap dalam jalinan *kitabah*, sebab pembebasan seperti layaknya pembayaran.

Apabila majikan mengakadi *kitabah* budaknya dengan kompensasi dinar, lalu dia membebaskannya dari dirham; atau sebaliknya, mengakadi *kitabah* dengan dirham, lalu membebaskannya dari dinar, maka pembebasan ini tidak sah, sebab dia membebaskannya dari sesuatu yang tidak diwajibkan, kecuali yang dimaksud adalah pembebasan senilai dinar atau dirham atas kewajiban angsuran *mukatab*.

Apabila kedua belah pihak terjadi sengketa, *mukatab* berkata, "Sebenarnya yang aku maksud harga angsuran tersebut", lalu majikannya berkata, "Justru aku mengira aku punya kewajiban memberikan nilai tukar yang telah aku bebaskan. Jadi, pembebasan ini tidak berlaku sebagaimana mestinya," maka yang dimenangkan ialah pernyataan majikannya disertai sumpah, karena dia mengetahui niatnya.

Apabila majikan meninggal dan terjadi sengketa antara *mukatab* dengan ahli waris majikan, maka yang dimenangkan ialah pernyataan ahli waris disertai sumpah mereka, karena mereka tidak mengetahui bahwa yang mewariskan menghendaki hal itu.

Sedangkan jika *mukatab* meninggal dan terjadi sengketa antara pewaris *mukatab* dengan majikannya, maka yang dimenangkan adalah pernyataan majikan, karena alasan yang telah kami singgung sebelumnya.

1998. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "*Mukatab* tidak dikenai *kafarat* selain puasa."

Maksudnya, apabila *mukatab* dikenai kewajiban *kafarat zhihar* atau hubungan intim pada bulan Ramadhan, membunuh, atau *kafarat* sumpah, maka dia tidak boleh membayar *kafarat* berupa harta, karena dia berstatus budak. Disamping dia juga berstatus hukum orang yang dalam kondisi ekonomi sulit. Dalilnya, dia tidak wajib mengeluarkan zakat dan memberi nafkah pada kerabat dekat. Bahkan, dia boleh menarik zakat karena alasan kebutuhan.

Kafarat budak dan orang yang kesulitan ekonomi ialah puasa. Jika majikannya mengizinkan *mukatab* membayar *kafarat* dengan harta, maka dibolehkan, sebab *kafarat* sama dengan perbuatan derma, sementara *mukatab* boleh berderma seizin majikannya.

Selain itu, larangan atas hak *mukatab* jelas diizinkan, dia tidak wajib mengeluarkan *kafarat* dalam bentuk harta, ketika majikannya mengizinkan.

Jika ini dilakukan, dia akan menanggung kerugian, yaitu terabaikannya kemerdekaan dirinya. Seperti halnya perbuatan derma yang tidak lantas menjadi wajib atas izin majikannya.

Al Qadhi mengatakan bahwa *mukatab* seperti budak murni dalam hal *kafarat.* Ketika majikan mengizinkan dia untuk membayar *kafarat* dengan harta, tentunya harta tersebut diambilkan dari aset milik si *mukatab*, ketika majikannya telah memberikan hak kepemilikan kepadanya.

Jika kita berpendapat, "*Mukatab* tidak punya hak milik," tentu *mukatab* tidak sah mengeluarkan *kafarat* dalam bentuk pemerdekaan budak, memberi makan, atau memberi pakaian, baik majikannya yang memberi maupun tidak, baik majikannya memberi izin maupun tidak,

karena dengan demikian dia telah membayar *kafarat* dengan sesuatu yang bukan miliknya. Hal ini tentu tidak sah.

Jika kita berpendapat, "*Mukatab* punya hak kepemilikan," maka *kafarat* dalam bentuk makanan jika majikannya mengizinkan, hukumnya sah.

Apabila majikan mengizinkan *mukatab* untuk membayar *kafarat* dengan pemerdekaan budak, maka apakah praktek ini sah? Terdapat dua riwayat yang telah dipaparkan dalam masalah *kafarat* budak. Menurut pendapat yang *shahih*, rincian hukum ini tidak berlaku dalam masalah *mukatab*, karena ulama sepakat bahwa *mukatab* boleh memiliki harta. Hanya saja, kepemilikannya belum sempurna karena masih berkaitan dengan hak majikannya. Ketika majikannya memberi izin untuk itu, pemakaian harta *mukatab* ini sah, seperti perbuatan derma.

1999. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Anak *mukatab* yang dilahirkan dalam akad *kitabah* merdeka begitu dia merdeka."

Maksudnya, menjalin akad *kitabah* dengan budak perempuan hukumnya sah, seperti akad *kitabah* dengan budak laki-laki.

Para ulama tidak berbeda pendapat soal ini.

Masalah ini disinggung dalam hadits Barirah[120] dan hadits Juwairah binti Al Harits[121], juga masuk dalam pesan umum ayat berikut ini:

---

[120] Telah disebutkan (5/676).

[121] Bagian awal kitab ini (hal. 8).

وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ ﴿٣٣﴾

"Dan jika hambasahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu." (Qs. An-Nuur [24]: 33).

Budak perempuan juga memungkinkan dirinya untuk bekerja dan membayar angsuran *kitabah*, seperti layaknya budak laki-laki. Apabila *mukatab* perempuan melahirkan anak dari selain majikannya, baik dari pernikahan maupun lainnya, maka hukum anak ini mengikuti hukum ibunya dan dimauqufkan pada kemerdekaan sang ibu.

Apabila *mukatab* merdeka dengan melunasi seluruh angsuran *kitabah* atau pembebasan dari majikannya, maka anak ini ikut merdeka. Apabila akad kitabahnya *fasakh* dan kembali berstatus budak, maka anaknya pun kembali berstatus budak.

Ini pendapat Syuraih, Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Ishaq. Baik dalam seluruh kasus ini si *mukatab* hamil ketika akad *kitabah* berlangsung maupun terjadi setelahnya.

Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir berpendapat, "Anak tersebut berstatus budak murni yang tidak mengikuti hukum ibunya."

Asy-Syafi'i punya dua pendapat seperti dua madzhab ini. Mereka berargumen bahwa *kitabah* tidak tetap dari sisi budak, karena itu dia tidak merambah pada anaknya seperti menta'liq pemerdekaan dengan syarat tertentu.

Menurut kami, *kitabah* merupakan faktor yang menetapkan kemerdekaan. Dia tidak boleh dibatalkan. Statusnya merambah pada anak si *mukatab*, seperti *istilad*, namun berbeda dengan ta'liq pemerdekaan dengan syarat tertentu, sebab majikan berhak membatalkan akad ini dengan jual-beli.

Dengan demikian, ulasan tentang status anak *mukatab* terbagi dalam empat bagian; tentang harganya ketika rusak, kerja, nafkah, dan harganya.

Apabila anak ini rusak, Abu Bakar berpendapat bahwa dia milik sang ibu yang membantunya dalam akad *kitabah*, karena seorang majikan tidak berhak memberdayakan anak ini sementara dia berstatus budak. Dia tidak berhak atas harga anak tersebut. Selain itu, anak ini seperti bagian dari *mukatab*. Seandainya dia melakukan tindak pidana pada bagiannya maka diyatnya menjadi milik si *mukatab*. Demikian pula anaknya, apabila dia tidak berhak atas dendam itu, maka dia menjadi milik ibunya.

Lebih jelas, apabila status anak mengikuti *mukatab*, tentu hukumnya seperti hukum si *mukatab*. Kepemilikan majikan atas manfaat si anak tidak diputuskan, begitu pula denda pidana yang dibebankan kepadanya. Seperti halnya denda tindak pidana tidak ditetapkan untuknya.

Asy-Syafi'i menyatakan dalam salah satu dari dua pendapatnya, "Harga anak ini diberikan pada majikan si *mukatab*, karena seandainya *mukatab* terbunuh maka harganya menjadi hak majikannya. Begitu pula si anak *mukatab*."

Perbedaan antara anak *mukatab* dengan *mukatab* ialah, *kitabah* batal lantaran tindakan pembunuhan yang dilakukan *mukatab*, jadi hartanya menjadi milik majikannya. Lain halnya dengan anak *mukatab*, akad *kitabah* ini tetap berlaku pasca pidana pembunuhan. Analogi kasus

ini seperti merusak sebagian anggota *mukatab*. Hukum merusak atau melukai sebagian anggota tubuh *mukatab* seperti hukum merusak anaknya.

Adapun kasab dan denda tindak pidana dibebankan pada anak *mukatab*. Juga, bisa dilimpahkan pada ibunya, karena anak merupakan bagian dari ibunya dan mengikutinya. Hal ini sama dengan anggota tubuh lain ibunya.

Alasan lain, pelunasan *kitabah* anak oleh sang budak menjadi penyebab kemerdekaan anaknya dan tercapainya kebebasan baginya. Jadi, pantas kalau pelunasan sang ibu terhadap anaknya sepadan dengan pendayagunaan aset si anak untuk dirinya, sebab ketidakmampuan bayaran *mukatab* berdampak pada tetapnya status budak dan terabaikannya pekerjaan sang anak.

Adapun nafkah si anak dibebankan pada ibunya, karena dia mengikuti kerja anaknya, dan kerja anaknya diperuntukkan bagi ibunya. Jadi, nafkahnya dibebankan pada sang ibu. Sementara pemerdekaan anak tercapai bila ibunya melunasi angsuran *kitabah* atau dibebaskan darinya, dan si anak menjadi budak, karena ketidakmampuan bayaran ibunya, sebab hukumnya mengikuti ibunya.

Apabila *mukatab* meninggal dalam proses *kitabah*, maka kitabahnya batal dan anaknya kembali berstatus budak murni, kecuali dia meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi akad *kitabah*, maka di sini terdapat dua riwayat.

Apabila majikan si *mukatab* memerdekakan dirinya, maka anaknya tidak ikut merdeka, karena dia hanya mengikuti ibunya dalam hukum *kitabah*, yaitu pemerdekaan yang diraih dengan membayar lunas angsuran *kitabah*. Sementara dalam kasus ini, pelunasan tersebut belum tercapai. Kemerdekaan *mukatab* ini tercapai oleh faktor yang tidak

diikuti oleh anaknya. Jadi, sama halnya jika si *mukatab* belum menjadi *kitabah*.

Konsekuensi pernyataan Ashab kami yang menyatakan bahwa *kitabah mukatab* batal begitu dia dimerdekakan, yaitu anaknya kembali berstatus budak murni. Sementara konsekuensi pendapat kami, si anak tetap dalam hukum *kitabah* dan dapat merdeka setelah angsuran kitabahnya lunas, sebab akad tidak menemukan faktor yang membatalkannya. Gugurnya pembayaran yang menjadi kewajiban *mukatab* adalah karena tercapainya pemerdekaan oleh faktor lain.

Apabila *mukatab* tidak mempunyai anak yang mengikutinya dalam *kitabah*, dan tidak punya harta yang bisa diambilnya, maka hukum tetap berlangsungnya *kitabah* masih belum jelas, dan belum ditemukan adanya manfaat dalam keberlangsungan akad ini pasca pemerdekaan *mukatab*, karena hukumnya berlaku seperti pembebasan *mukatab* dari aset *kitabah*.

Hukum *mukatab* yang merdeka dengan prosedur *istilad, tadbir,* atau *ta'liq*, sama dengan sifat seperti hukum *mukatab* yang dimerdekakan oleh majikannya, karena dia merdeka bukan dengan *kitabah*. Apabila majikan memerdekakan anak si *mukatab* tanpa menyertakan ibunya, maka pemerdekaan ini sah. Keterangan ini disinggung oleh Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat beliau, sebab anak tersebut budak milik majikan, jadi dia sah memerdekakan dia seperti ibunya.

Selain itu, seandainya majikan memerdekakan si anak berikut ibunya, pastilah sah. Orang yang sah dimerdekakan bersama yang lain, maka sah pula dimerdekakan secara tersendiri, seperti budak lainnya.

Al Qadhi menyatakan, "Terkadang pemerdekaan anak si *mukatab* ini wajib tidak terlaksana."

Kemungkinan Ahmad mengesahkan pemerdekaan anak *mukatab* ini atas dasar dominasi pemerdekaan.

Pendapat yang *shahih* majikan tersebut boleh memerdekakan.

Pendapat Al Qadhi tentang kerugian yang akan terjadi ini tidak sah, karena beberapa alasan:

Pertama, kerugian hanya dialami oleh orang yang punya pekerjaan yang melebihi nafkahnya. Sedangkan orang yang tidak punya pekerjaan, dan *mukatab*, tidak menanggung nafkahnya, justru mendatangkan berbagai manfaat.

Jadi, tidak masalah dalam pemerdekaan *mukatab*, sebab tidak ada kelebihan sedikit pun dari hasil usaha si anak bagi *mukatab* yang bisa dimanfaatkannya.

Jadi, sebaiknya hukum yang telah disebutkan di depan tidak perlu di batasan *ini.*

Kedua, manfaat atas usaha *mukatab* tidaklah wajib bagi dirinya. Dalilnya, *mukatab* tidak boleh memaksa anaknya untuk bekerja. Jadi, kerugian yang ditanggung akibat tidak adanya si anak tidak diperhitungkan dalam haknya.

Ketiga, kerugian yang bersifat umum tidak cukup untuk melarang pemerdekaan yang jelas-jelas ada faktor yang menuntutnya, selama tidak terdapat dalil yang mengindikasikan perlunya mempertimbangkan kerugian tersebut. Tidak terdapat dalil soal ini.

Kerugian tersebut ternyata tidak ditemukan dalam pemerdekaan budak yang bangkrut, pegadai, dan merambatnya pemerdekaan pada milik rekanan. Dia tetap dimerdekakan meskipun ditemukan kerugian sebab hilangnya hak milik yang sah. Terlebih, pemerdekaan dalam kasus ini.

Pasal: Cucu *mukatab* hukumnya sama dengan hukum ibunya, karena anak *mukatab* tidak mengikutinya. Sementara anak dari putri *mukatab* sama seperti putrinya

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "*Kitabah* tidak merambah sampai cucu *mukatab*, karena, perambahan hanya terjadi bersama keterhubungan. Cucu adalah anak yang terpisah. *Kitabah mukatab* tidak merambat pada cucunya karena anak *ummul walad* sebelum dilahirkan olehnya tidak dikenai hukum *istilad*. Anak tersebut bertalian dengan ibunya, bukan dengan neneknya."

Menurut kami, anak perempuan *mukatab* mengikuti hukum *mukatab*, karena anak perempuan mengikuti ibunya. Jadi, anak si *mukatab* wajib mengikuti ibunya, karena dia berada dalam anaknya. Anak perempuan juga bertalian dengan sang ibu dalam masalah pemerdekaan. Jadi, pemerdekaan ini menular pada anaknya seperti halnya *kitabah*. Demikian ini perbedaan pendapat tentang anak putri *mukatab* yang mengikuti ibunya dalam masalah *kitabah*.

Adapun bayi yang lahir sebelum *kitabah*, tidak masuk dalam akad *kitabah*, apalagi putrinya.

2000. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jual beli *mukatab* dibolehkan."

Ini pendapat Atha, An-Nakha`i, Al-Laits, dan Ibnu Al Mundzir.

Ini juga *qaul qadim* Asy-Syafi'i. Dia menyatakan, "Tidak ada pilihan dari *mukatab*." Dia juga menyatakan, "Tidak dibolehkan."

Abu Al Khaththab meriwayatkan dari Ahmad satu keterangan yang lain, tidak boleh menjualbelikan *mukatab*. Ini pendapat Malik, ahli ra'yi, dan *qaul jadid* Asy-Syafi'i, karena dia akad yang melarang

kepemilikan hasil usahanya. Jadi, dia dilarang menjual dan memerdekakannya.

Az-Zuhri dan Abu Az-Zinad berkata, "Boleh menjual *mukatab* atas kerelaannya; sebaliknya dia tidak boleh dijual jika tidak rela. Keterangan ini diriwayatkan dari Abu Yusuf, karena Barirah pernah dijual atas kerelaan dan permintaannya. Selain itu, majikan *mukatab* telah memenuhi seluruh manfaatnya atas kerelaannya. Pemanfaatan *mukatab* tidak boleh dilakukan tanpa kerelaannya, seperti menjualnya.

Menurut kami, keterangan yang diriwayatkan Urwah dari Aisyah, bahwa dia menuturkan, "Barirah menghampiriku lalu berkata 'Wahai Aisyah, aku telah menjalin *kitabah* dengan tuanku dengan nilai sembilan *uqiyah*. Dia setiap tahun membayar satu uqiyah. Tolong bantu aku." Namun, dia belum membayar angsuran kitabahnya sekalipun. Aisyah berkata padanya, sambil mencelanya, "Temui tuanmu. Jika mereka ingin kamu memberi itu semua padanya, lakukanlah."

Barirah pulang menemui majikannya. Dia menawarkan saran Aisyah kepada mereka, namun menolaknya.

Mereka berkata, "Jika dia ingin memerdekakanmu, silakan lakukan, dan *wala*-mu untuk kami."

Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Jangan sampai hal itu menghalangimu darinya. Belilah dan merdekakanlah dia. Sesungguhnya wala bagi orang yang memerdekakan."*

Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan orang-orang, lalu memuji dan memuja Allah, beliau kemudian bersabda, *"Ada apa dengan mereka yang mensyaratkan berbagai syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah. Siapa yang mensyaratkan syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah maka dia batal, sekalipun seratus syarat. Keputusan Allah*

lebih benar dan syarat-Nya lebih kukuh. Sesungguhnya wala bagi orang yang memerdekakan." (HR. *Muttafaq 'Alaih).*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Barirah dijual berdasarkan ilmu Nabi ﷺ, padahal dia berstatus *mukatab.* Beliau tidak mengingkari hal itu."

Hal ini menjelaskan dengan lugas bahwa menjual *mukatab* dibolehkan. Aku tidak menemukan hadits yang kontradiktif dengan riwayat tersebut, juga tidak menemukan satu hadits pun yang mengindikasikan ketidakmampuan bayaran Barirah.

Asy-Syafi'i menakwil hadits ini, bahwa Barirah tidak mampu bayar, dan jual-belinya *fasakh* karena akad *kitabah.*

Takwil tersebut sangat menyimpang dan membutuhkan dukungan dalil yang kuat, sementara dalam hadits ini tidak terdapat keterangan yang mengindikasikan hal itu. Justru pernyataan Barirah, "Tolonglah aku atas kitabahku," mengindikasikan Barirah masih terikat akad *kitabah.* Barirah juga menginformasikan bahwa angsuran kitabahnya per tahun sebesar satu *uqiyah.*

Ketidakmampuan bayaran hanya dapat diketahui jika lewat dua tahun, menurut ulama yang berpendapat ketidakmampuan bayaran hanya diketahui dengan berlalunya dua angsuran, atau justru setelah lewat setahun, menurut ulama yang lain.

Secara tekstual pembelian Aisyah terhadap Barirah terjadi pada permulaan akad *kitabah* Barirah. Kasus ini tidak bisa diqiyaskan dengan *ummu walad,* karena penyebab pemerdekaannya tetap ada yang tidak bisa difasakh sama sekali, mirip dengan wakaf. *Mukatab* boleh dikembalikan statusnya sebagai budak dan akad kitabahnya difasakh ketika dia tidak mampu bayar. Kedua hal ini jelas berbeda.

Ibnu Abu Musa berkata, "Apakah majikan boleh menjual *mukatab* dengan harga yang lebih tinggi dari tanggungannya?" Di sini terdapat dua riwayat.

Dikarenakan *mukatab* adalah budak yang dimiliki majikannya yang belum pasti merdeka, maka dia boleh dijual seperti budak yang dita'liq kemerdekaannya dengan syarat tertentu.

Dalil *mukatab* itu berstatus budak adalah sabda Nabi ﷺ, "*Mukatab adalah budak selama dia masih punya tanggungan, meski satu dirham.*"[122]

Dalam kasus ini kami telah meriwayatkan dari Nabhan *maula* Ummu Salamah, dia menuturkan, "Ummu Salamah bertanya kepadaku, 'Apakah engkau punya uang untuk membayar?' 'Ya!' jawabku. Lalu turunlah hijab antara aku dengan dia'." Ummu Salamah meriwayatkan hadits ini.

Nabhan berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membayar. Aku juga orang yang tidak sanggup membayar." Diturunkannya hijab oleh Ummu Salamah dari Nabhan karena dia budaknya.

Selain itu, Ummu Salamah sah memerdekakan Nabhan. Memerdekakan bukan budak pastilah tidak sah. Dalam kondisi tidak mampu, status *mukatab* kembali menjadi budak murni. Ketika dia telah merdeka, dia tidak akan kembali menjadi budak.

Lain halnya dengan memerdekakan budak, karena dengan cara ini predikat budak hilang secara total, bukan dengan akad, yang tidak lain adalah pelepasan hak milik atas budak tersebut. Pemilik budak tidak

---

[122] Telah disebutkan (hal. 56).

dilarang untuk menjualnya. Seorang penjual tidak akan kehilangan hak kepemilikan atas objek yang dijual, berbeda dalam kasus ini.

Pasal: *Mukatab* boleh dihibahkan, diwasiatkan, dan dialihkan kepemilikannya

Itu karena praktek seperti ini semakna dengan jual-beli.

Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa dia melarang hibah *mukatab*, karena syara hanya menjelaskan tentang jual-beli *mukatab*.

Pendapat *shahih* membolehkan hal itu, sebab sesuatu yang berada dalam pengertian yang dinash, hukum tentangnya pasti telah ditetapkan.

2001. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pembeli menaksir harga *mukatab*. Apabila *mukatab* membayar lunas angsurannya, maka dia merdeka; dan waris *wala*-nya bagi pembelinya. Apabila penjual tidak menjelaskan pada pembeli bahwa budak tersebut *mukatab*, maka pembeli punya pilihan antara menarik harga budak tersebut atau mengambil budak itu yang berstatus sebagai budak murni dan *mukatab*."

Maksudnya, akad *kitabah* tidak difasakh sebab jual-beli, dan tidak boleh dibatalkan. Kami tidak menemukan pendapat yang berseberangan dengan hal ini.

Ibnu Al Mundzir[123] berkata, "Setiap ulama tempat kami berguru sepakat bahwa jua-beli budak *mukatab* oleh majikannya tidak menfasakh akad *kitabah* jika akad ini telah berlangsung lama dan *mukatab* disiplin

---

[123] Lih. *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir (hal. 121/583).

membayar angsurannya tepat waktu secara rutin. Praktek ini tidak dibolehkan, karena *kitabah* merupakan akad tetap yang tidak akan batal oleh jual-beli seorang budak, seperti *ijarah* dan nikah.

Mukatab tetap dalam ikatan akad *kitabah* di tangan pembelinya dan tetap membayar angsurannya, seperti layaknya masih berada di bawah wewenang penjual: melanjutkan akad *kitabah* yang telah berlangsung.

Mukatab membayar angsuran *kitabah* kepada pembeli dalam jumlah yang sama seperti saat membayar kepada penjual (majikan sebelumnya). Jika dia tidak sanggup membayar angsuran, dia menjadi budak milik pembeli, karena status pembeli menjadi majikannya.

Apabila *mukatab* membayar lunas seluruh angsuran, maka dia merdeka dan waris *wala*-nya diberikan kepada pembeli, sebab hak *mukatab* terhadap hartanya beralih ke tangan pembeli. Jadi, pembeli menjadi pihak yang memerdekakan.

Oleh sebab itu, Nabi ﷺ berkata kepada Aisyah, *"Belilah dan merdekakanlah. Sesungguhnya wala bagi orang yang memerdekakan."*[124]

Ketika majikan Barirah menghendaki pensyaratan *wala*, beliau menolak hal itu dan menginformasikan kebatalannya.

Apabila pembeli tidak tahu status budak tersebut sebagai *mukatab*, kemudian dia mengetahui hal itu, maka dia boleh menfasakh jual-beli atau memungut ganti rugi pada si penjual, sebab *kitabah* itu aib, pembeli tidak bisa memberdayakannya, tidak berhak atas hasil pekerjaannya, tidak memperbantukannya, dan tidak boleh menggaulinya —jika *mukatab* seorang perempuan—.

---

[124] Telah disebutkan (5/677).

Dalam kasus ini penyebab hilangnya kepemilikan terhadap *mukatab* telah terjadi, pembeli berhak menfasakh akad tersebut. Misalnya membeli budak perempuan yang bersuami atau budak yang cacat. Jadi, pembeli diberi pilihan untuk menfasakh jual-beli dan menarik kembali uang atau menahannya dan memungut ganti rugi. Maksudnya adalah nilai yang adil antara statusnya sebagai *mukatab* dengan budak yang murni.

Pembeli bisa mengajukan pertanyaan, berapa harga budak ini sebagai *mukatab* dan berapa harganya jika dia bukan *mukatab*? Jika penjual menjawab, "Harganya sebagai *mukatab* seratus, dan harganya jika bukan *mukatab* seratus lima puluh," sementara hanya seratus dua puluh, maka akad *kitabah* telah mengurangi sepertiga harga si budak. Si pembeli menarik sepertiga harganya, yaitu empat puluh, dari si penjual. Dia tidak boleh menarik lima puluh yang mengurangi nilai si budak, sebab *kitabah* menurut kesepakatan yang telah ditetapkan dalam jual-beli.

Pasal: Jual-beli utang yang menjadi tanggungan angsuran *mukatab* hukumnya tidak sah

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Abu Tsaur.

Atha, Amr bin Dinar, dan Malik menyatakan, "Akad jual-beli ini sah, karena majikan berhak atas angsuran tersebut dalam tanggungan *mukatab*. Jadi, dia boleh menjualnya, seperti harta benda lainnya."

Menurut kami, angsuran yang menjadi tanggungan *mukatab* merupakan utang tidak tetap, maka dia tidak boleh dijualbelikan, seperti utang dalam akad *salam*. Argumen ketidaktetapan utang ini ialah kemungkinan leburnya utang ketika *mukatab* tidak mampu bayar. Selain itu, majikan tidak berhak memaksa seorang budak untuk membayar

angsuran dan mengharuskan dia untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, majikan tidak boleh menjual utang seperti *iddah* dengan perbuatan derma.

Utang ini juga tidak bisa diserahterimakan. Nabi ﷺ melarang jual-beli barang yang tidak bisa diserahterimakan.[125]

Apabila majikan menjual piutang tersebut, maka jual-beli ini batal, dan pembeli tidak boleh menagih *mukatab* untuk membayar angsuran itu kepadanya. Juga tidak boleh menarik nilai jual pada penjual jika *mukatab* menyerahkan angsuran kepadanya.

Apabila *mukatab* menyerahkan angsuran kitabahnya pada pembeli, maka ada dua pendapat:

Pertama, budak tersebut merdeka, karena jual-beli memuat izin serah-terima. Hal ini serupa dengan serah-terima seorang wakil.

Kedua, budak tersebut tidak merdeka, karena dia belum mengingatkan serah-terima tersebut. Serah-terima ini berlangsung secara sendirinya dalam hukum jual-beli yang fasid. Jadi, serah-terima ini ikut *fasid,* sehingga dia tidak merdeka, lain halnya dengan wakilnya karena dia mengingatkannya.

Seandainya *mukatab* menyatakan dengan jelas (*sharih*) persetujuannya, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang yang mengingatkan majikan dalam serah-terima. Persetujuan ini posisinya secara hukum sama seperti timbal balik. Jadi, dalam kasus ini tidak ada bedanya antara ada atau tidak adanya persetujuan.

Menurut kami, *mukatab* ini bisa merdeka dengan melunasi seluruh angsuran *kitabah*: *mukatab* terbebas dari aset *kitabah* dan majikan menarik aset yang telah diterima oleh pembeli, karena majikan

---

[125] Keterangan ini tercantum pada (5/568).

seperti wakil *mukatab.* Jika angsuran yang diterima dari jenis alat tukar yang sama dengan harga, dan telah terjadi kerusakan, maka kedua belah pihak menyelesaikan utang-piutang dengan nilai yang paling kecil darinya, dan pihak yang berhak menerima bagian lebih besar mengambil kelebihannya.

Apabila kami berpendapat, "*Mukatab* tidak merdeka dengan cara tadi," maka harta *kitabah* tetap ada di tangan *mukatab*, dan dia menarik angsuran yang telah diberikan kepada pembeli, dan si pembeli mengambilnya dari penjual. Jika pembeli menyerahkan uang itu kepada pembeli, maka serah-terima ini tidak sah, karena ini penyerahan tanpa izin *mukatab.* Praktek ini sama seperti mengambil harta *mukatab* tanpa izinnya.

Apabila uang yang diserahkan tidak sejenis dengan alat tukar *kitabah*, maka mereka saling menarik hanya dari yang lain. Apabila majikan menjual aset yang telah diambil dari *mukatab* berupa harta yang menjadi tanggungannya, dan aset tersebut boleh diperjualbelikan, maka transaksi ini dibolehkan, jika aset yang diterima majikan masih dalam kondisi baik.

Jika aset ini telah rusak dan wajib mengganti nilainya, serta dari alat tukar yang sejenis dengan aset *kitabah*, maka kedua belah pihak menyelesaikan utang piutang tersebut. Jika aset yang diserahkan sejenis dengan aset *kitabah*, lalu keduanya memperhitungkan aset ini, maka praktek tersebut dibolehkan.

Pasal: Apabila *mukatab* mempunyai anak yang mengikuti sang ibu dalam akad *kitabah*, lalu majikan menjual keduanya

Dalam kasus tersebut, transaksi ini sah, karena mereka dimiliki oleh majikannya dan tidak ada faktor yang melarang penjualan tersebut.

Keduanya menjadi milik pembeli secara sama seperti saat berada di tangan penjual.

Apabila majikan menjual salah satunya (*mukatab* atau anaknya), atau menjual salah satunya pada seseorang dan yang lain pada orang lain, maka praktek ini tidak dibolehkan dengan dua alasan berikut ini:

Pertama, majikan tidak boleh memisahkan antara ibu dengan anaknya dalam jual-beli, kecuali anaknya telah baligh, menurut salah satu dari dua riwayat.

Kedua, hukum anak mengikuti ibunya. Ibu boleh mengambil hasil kerja anaknya dan memanfaatkannya. Jadi, secara maknawi anak tersebut seperti hambasahaya si ibu. Oleh karena itu, majikan tidak boleh memisahkan anak dan ibu ini.

Mungkin juga pemisahan ini dibolehkan ketika si anak telah baligh, karena dalam kondisi seperti ini dia merupakan objek yang diperjualbelikan. Sang pemilik boleh memberdayakannya. Anak *mukatab* yang telah baligh punya hak dan kewajiban yang sama terhadap majikan si *mukatab* sebelum dia dijual. Sang ibu berhak menerima hasil usaha anaknya; ganti rugi tindak pidana anak ini dibebankan pada majikannya; si ibu wajib menafkahinya dan kemerdekaannya mengikuti kemerdekaan ibunya, seperti halnya jika dia dijual.

Pasal: Apabila majikan mewasiatkan *mukatab* pada seseorang

Abu Bakar menyatakan, "Ahmad berpendapat, 'Wasiat ini dibolehkan, karena dia boleh menjualnya. Dia juga boleh menghibahkannya. Selanjutnya, pihak yang menerima wasiat ini berposisi seperti mukatabnya dalam hal kewajiban membayar angsuran.

Jika *mukatab* tidak mampu bayar, maka dia kembali menjadi budak murni. Jika dia memerdekakannya, maka *wala* budak ini menjadi miliknya, sebagaimana keterangan tentang majikan yang menjual *mukatab.*

Apabila *mukatab* tidak mampu bayar semasa hidup pewasiat (majikannya), maka wasiat tersebut batal. Orang yang dilarang menjual *mukatab,* dilarang pula mewasiatkan dan menghibahkannya.

Apabila majikan berkata, "Jika dia (*mukatab*) tidak mampu bayar dan menjadi budak murni, maka dia menjadi milikmu sepeninggalku," maka wasiat ini sah apabila *mukatab* tidak mampu bayar semasa hidup pewasiat. Sebaliknya, apabila *mukatab* tidak mampu bayar setelah kematian majikannya, maka si penerima wasiat tidak berhak memilikinya, karena syarat tersebut batal sebab kematiannya.

Kasus tersebut sama dengan masalah jika majikan berkata kepada budaknya, "Jika kamu masuk rumah maka kamu merdeka setelah kematianku." Lalu budak ini tidak masuk rumah hingga majikannya meninggal. Apabila majikan berkata, "Jika kamu tidak mampu bayar setelah aku meninggal maka dia menjadi milik kalian," maka hal ini *taklim* wasiat dengan syarat yang terjadi setelah kematiannya. Mengenai keabsahan wasiat seperti ini, terdapat dua pendapat, seperti yang telah kami singgung.

Pasal: Apabila majikan berwasiat kepada seseorang untuk melakukan akad *kitabah* budaknya

Dalam kasus tersebut, wasiatnya sah, karena wasiat terhadap sesuatu yang belum tetap hukumnya sah. Seperti halnya wasiat dengan sesuatu yang belum dimiliki saat itu, misalnya buah-buahan dari pohon yang belum berbuah atau kehamilan dari budak perempuannya yang belum hamil.

Si penerima wasiat wajib menyerahkan harta tersebut begitu telah terjadi, dan dia terbebas dari wasiat tersebut. Apabila si penerima wasiat memenuhi wasiat tersebut, atau membebaskan si budak dari wasiat itu, maka *mukatab* merdeka dan *wala*-nya menjadi milik majikannya, karena dia telah memberi kenikmatan pada si *mukatab*.

Apabila *mukatab* tidak mampu bayar; pewaris ingin memailitkannya dan penerima wasiat ingin menangguhkannya, maka pernyataan yang dimenangkan adalah pernyatan pewaris, karena hak penerima warisan terhadap harta selama akad itu berlangsung, sementara hak pewaris berkaitan dengan *mukatab*.

Ketika pewaris memailitkan *mukatab*, maka dia kembali menjadi budak murni. Penerima waris tidak bisa membatalkan hak pewaris untuk memailitkan *mukatab*.

Apabila pewaris menangguhkan *mukatab* dan penerima wasiat ingin memailitkannya, maka tidak bisa, karena hak untuk memailitkan dan menfasakh ada di tangan pewaris. Penerima wasiat tidak berhak melakukan itu dan tidak boleh menjualnya, karena haknya telah gugur. Ketika *mukatab* tidak mampu bayar, dia kembali menjadi budak bagi ahli warisnya.

Apabila majikan berwasiat kepada seseorang dengan aset yang dapat menyegerakan kemerdekaan *mukatab*, maka wasiat ini sah, karena wasiat dengan syarat. Jika majikan menyegerakan sesuatu, maka dia diperuntukkan bagi penerima wasiat. Jika dia tidak menyegerakan sesuatu hingga angsurannya jatuh tempo, maka wasiatnya batal.

Pasal: Apabila majikan berwasiat harta *kitabah* pada seseorang, dan status budaknya pada orang lain

Dalam kasus tersebut, dua wasiat ini sah. Apabila *mukatab* membayar angsuran *kitabah* pada pemilik harta atau dia membebaskannya darinya, maka dia merdeka.

Para sahabat kami menyatakan, "Wasiat majikan yang memiliki budak batal."

Mungkin juga wasiat ini tidak batal, dan *wala* diperuntukkan baginya, karena majikan memosisikan *mukatab* seperti dirinya dalam hal kepemilikan atas budak. Seandainya majikan tidak mewasiatkan hal itu, tentu *wala* diberikan kepada majikannya.

Apabila majikan mewasiatkan *kitabah* maka *wala* diberikan kepada orang yang menerima wasiat. Selain itu, seandainya majikan mewasiatkan *mukatab* secara mutlak pada seseorang maka *wala* diberikan untuknya. Demikian halnya jika majikan berwasiat untuk menetapkan status budaknya, karena *wala* diperoleh dari wasiat dengan status budak, bukan wasiat harta.

Apabila *mukatab* tidak mampu bayar, maka pemilik budak menfasakh kitabahnya, dan *mukatab* menjadi budak miliknya, dan wasiat harta itu batal. Jika pemilik harta telah menerima aset kitabahnya, maka dia menjadi miliknya.

Apabila kedua pihak bersengketa mengenai *fasakh,* maka tidaknya *kitabah* di saat *mukatab* tidak mampu bayar, pernyataan pemilik budak diprioritaskan, karena dia berkedudukan sebagai ahli waris, menurut pendapat yang telah kami kemukakan di depan.

Qiyas masalah ini ialah seandainya majikan berwasiat dengan status budak *mukatab*, bukan harta *kitabah* terhadap seseorang, maka wasiat ini sah.

Pasal: Apabila akad *kitabah* rusak lalu majikan mewasiatkan sesuatu yang ada pada tanggungan *mukatab* terhadap seseorang

Dalam kasus tersebut, wasiat ini tidak sah, sebab tidak ada sesuatu dalam tanggungan *mukatab.*

Apabila majikan berkata, "Aku mewasiatkan harta *kitabah* yang aku terima darinya," maka wasiat ini sah, sebab *kitabah* yang fasid tetap mewajibkan *mukatab* untuk membayar angsuran *kitabah,* seperti halnya kewajiban ini dalam *kitabah* yang sah.

Jika majikan berwasiat dengan status budak *mukatab,* maka wasiatnya sah, karena wasiat dengan status budak *mukatab* sah dalam *kitabah* yang sah, apalagi dalam *kitabah* yang fasid.

Pasal: Wasiat pada *mukatab* hukumnya sah, karena dalam muamalah hubungan *mukatab* dengan majikannya seperti orang lain. Oleh karena itu, majikan boleh memberikan zakatnya pada *mukatab.*

Majikan boleh berkata, "Kurangi sebagian angsuran *kitabah* atau sebagian tanggungan *mukatab*ku, dan kurangilah sesuka kalian, sedikit atau banyak, di awal angsurannya atau diakhirnya."

Apabila majikan berkata, "Kurangilah darinya satu angsuran," maka mereka boleh mengurangi angsuran manapun yang mereka hendaki. Seperti halnya majikan berkata, "Kurangilah angsurannya semau kalian," baik angsuran si *mukatab* ini disepakati maupun diperdebatkan, karena redaksi ini mengarah pada salah satu darinya secara tidak jelas.

Apabila majikan berkata, "Kurangilah ia," maka maksudnya adalah angsuran yang dia kehendaki. Pengurangan tersebut tergantung

pada kehendaknya. Mereka wajib mengurangi angsuran yang dipilih untuk dikurangi, karena majikannya memberikan keinginan itu padanya.

Apabila majikan berkata, "Kurangilah darinya angsuran yang terbesar," maka ahli waris wajib mengurangi harta mereka yang paling banyak, karena itulah kadar yang paling besar.

Apabila majikan berkata, "Kurangilah darinya angsurannya yang paling banyak," maka ahli waris wajib mengurangi lebih dari setengah angsurannya, karena sesuatu dikatakan banyak jika melebihi dari setengahnya. Jika angsuran kitabahnya lima maka mereka wajib mengurangi tiga; jika angsurannya enam maka mereka mengurangi empat. Mungkin juga wasiat ini ditujukan kepada salah satu ahli waris yang paling banyak hartanya, sama dengan wasiat majikan dengan redaksi "yang paling besar angsurannya."

Jika besaran angsurannya sama, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu pendapat pertama tersebut.

Apabila majikan berwasiat, "Kurangilah darinya angsuran yang paling tengah," dan ternyata di sana hanya terdapat angsuran yang tengah, maka wasiat ini harus dilakukan apa adanya. Sama halnya jika angsuran *mukatab* sama dari segi besaran dan jatuh temponya, sedangkan bilangannya tersendiri, maka dia wajib mengurangi angsuran yang paling tengah. Jika angsurannya lima, tengah-tengahnya lima; jika jumlahnya tujuh, tengah-tengahnya empat.

Apabila jumlahnya bercampur, maka kadarnya bervariasi: adanya seratus, dua ratus, dan tiga ratus, maka tengah-tengahnya adalah dua ratus. Wasiat ini wajib dilaksanakan demikian adanya, karena itulah nilai yang paling menengah.

Jika angsuran *kitabah* ini sama kadarnya namun berbeda temponya, misalnya besar angsuran dua: satu angsuran jatuh satu bulan, satu angsuran lagi jatuh dua bulan, dan satu angsuran lainnya tiga bulan,

maka wasiat ini tertuju pada angsuran yang dibayar per dua bulan, karena ini yang paling tengah.

Apabila tiga angsuran ini punya nilai yang sama, maka wasiat berlaku pada nilai tersebut. Jika terdapat nilai tengah-tengah, tempo tengah, jumlah pertengahan, yang sebagian mengkhawatirkan yang lain, maka keputusannya dikembalikan kepada ahli waris. Mereka bebas mengurangi angsuran yang dikehendaki.

Apabila ahli waris dan *mukatab* berselisih pendapat tentang maksud pewasiat (majikan), maka yang dimenangkan adalah pernyataan ahli waris yang dikuatkan dengan sumpah, sebab mereka tidak mengetahui apa yang dikehendaki pewaris, kemudian penentuan ini diserahkan kepada mereka. Ketika dalam angsuran ini ditemukan dua nilai pertengahan, maka ahli waris menentukan salah satunya. Jika jumlahnya ganjil, maka nilai tengahnya satu. Jika jumlahnya genap seperti empat dan enam, maka nilai tengahnya dua. Ini apabila majikan berwasiat dengan angsuran yang paling tengah.

Jika majikan berwasiat, "Kurangi angsuran yang ringan," atau berkata, "Angsuran yang berat," atau "Yang banyak," maka dia dikembalikan pada penafsiran ahli waris, sebab segala sesuatu yang ringan berada di samping angsuran yang lebih ringan darinya, sebagaimana dikemukakan oleh para sahabat kami ketika majikan berwasiat dengan harta yang agung, banyak, berat, atau ringan.

Apabila majikan berwasiat, "Kurangilah darinya angsuran yang lebih besar," maka angsuran *mukatab* dikurangi setengah plus tambahan terendah."

Jika majikan berwasiat, "Kurangi darinya angsuran yang paling besar dan angsuran seperti separuhnya," maka besarnya yaitu tiga perempat plus tambahan terendah.

Jika majikan berwasiat, "Kurangi darinya angsuran yang paling banyak dan nilai yang sama," maka yang dikurangi adalah seluruh *kitabah* tersebut plus tambahannya. Pernyataan ini sah dalam *kitabah*, namun batal dalam tambahannya, karena tidak pada tempatnya.

Apabila majikan berwasiat, "Kurangilah darinya sekehendak kalian setengah dari harta *kitabah*," maka angsuran *kitabah* tidak boleh dikurangi seluruhnya, karena kata *min* menunjukan arti *sebagian*. Jadi, dia tidak mencakup seluruh aset *kitabah*.

Madzhab Asy-Syafi'i dalam seluruh pasal ini sama seperti keterangan yang kami paparkan.

2002. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *mukatab* membeli bapaknya atau kerabatnya yang haram dinikahi, maka mereka tidak merdeka sebelum dia melunasi seluruh angsuran *kitabah*. Mereka berada di bawah kepemilikannya. Jika *mukatab* tidak mampu bayar, maka mereka menjadi milik majikannya."

Ulasan bahasan ini terbagi menjadi dua pasal:

Pertama, *mukatab* sah membeli *dzawil arham*-nya, yaitu orang yang boleh dimerdekakan olehnya tanpa izin majikannya.

Ini pendapat Ats-Tsauri, Ishaq, dan ahli ra'yi.

Asy-Syafi'i menyatakan, "Praktek ini tidak sah, karena ini pengelolaan yang dapat merusak harta, sebab *mukatab* mengeluarkan aset yang tidak boleh dia kelola sebagai perimbangan dari aset yang juga tidak boleh dia kelola. Praktek ini mirip hibah."

Apabila majikan si *mukatab* mengizinkan praktek tersebut, maka di antara ulama ada yang membolehkannya, yaitu pendapat Malik.

Alasannya, larangan hanya berlaku terkait hak majikannya, dengan izin tersebut *mukatab* boleh mengelolanya.

Ada juga ulama yang mengatakan: Dalam kasus ini terdapat dua pendapat.

Menurut kami, *mukatab* membeli budak yang tidak merugikan, maka pembelian ini sah, seperti pihak lain. Penjelasannya, *mukatab* mengambil hasil kerja mereka. Jika *mukatab* tidak mampu bayar, maka mereka menjadi budak bagi majikannya. Selain itu, sah-sah saja dia dibeli oleh pihak lain. Jadi, pembeliannya sah, seperti orang lain. Hal ini berbeda dengan hibah, karena dia menghabiskan harta tanpa ada kompensasi, juga tidak ada manfaat yang diterima, baik oleh *mukatab* maupun majikannya.

Praktek di atas juga menyatakan adanya penyebab, yaitu pengelolaan aset itu dilakukan oleh orang yang berwenang pada tempatnya, dan tidak ditemukan penghalang. Pendapat yang dikemukakan oleh mereka tidak punya landasan nash serta tidak punya dalil yang bisa diqiyaskan.

Kedua, mereka (bapak dan kerabat *mukatab* yang dibeli) tidak bisa merdeka dengan hanya adanya kepemilikan *mukatab* terhadap mereka, karena seandainya dia langsung memerdekakannya atau memerdekakan selain mereka, maka pemerdekaan ini tidak berlaku. Kemerdekaan mereka pun tidak diraih dengan cara membelinya yang menduduki posisi pemerdekaan.

Mukatab tidak boleh menjual, menghibahkan, dan mengeluarkan mereka dari kepemilikannya.

Ahli ra'yi menyatakan, "*Mukatab* boleh menjual kerabatnya, selain anak-anak dan kedua orang tuanya, karena *dzawil arham* bukan kerabatnya yang merdeka dan bukan pewaris *ashabah.* Mereka sama seperti orang lain."

Menurut kami, *mukatab* punya kerabat yang bisa merdeka, jika dia merdekakan dan tidak boleh dijualbelikan, yaitu anak-anak dan dua orangtuanya. *Mukatab* tidak berhak menjual mereka. Jika dia merdeka, maka tidak boleh memiliki kerabatnya yang berstatus *mukatab*, seperti halnya larangan memiliki dua orang tuanya. Di samping itu, kerabat ibarat bagian tubuh *mukatab*, karena itu dia tidak boleh menjualnya seperti tangannya sendiri.

Apabila *mukatab* melunasi seluruh angsuran *kitabah* dan kerabatnya menjadi miliknya, maka mereka semua merdeka, karena kepemilikannya telah sempurna dan hilangnya hubungan hak majikannya dengan mereka. Dengan begitu mereka semua merdeka, dan *wala*-nya diberikan kepada *mukatab*, bukan untuk majikannya, sebab para kerabat ini merdeka oleh si *mukatab* setelah hilangnya kepemilikan majikan terhadapnya. Jadi, mereka ibarat dibeli oleh si *mukatab* setelah dia merdeka.

Jika *mukatab* tidak mampu bayar dan kembali berstatus budak penuh, maka mereka semua menjadi budak bagi majikannya, karena dia bagian dari harta *mukatab*. Oleh karena itu, para kerabat ini menjadi milik majikannya akibat ketidakmampuan bayaran *mukatab*, layaknya budak yang lain.

Pasal: Hasil usaha bapak atau kerabat yang dibeli ini diberikan kepada *mukatab*, karena mereka menjadi budaknya

Dalam kasus tersebut, nafkahnya ditanggung oleh *mukatab*, berdasarkan hukum kepemilikan, bukan hukum kekerabatan.

Jika majikan *mukatab* memerdekakan mereka, mereka tidak bisa merdeka, karena majikan tidak memilikinya, jadi dia tidak berhak mengelolanya.

Apabila *mukatab* memerdekakan mereka tanpa izin majikannya, maka mereka juga tidak merdeka karena hak majikannya masih berkaitan dengan mereka. Sebaliknya, jika *mukatab* memerdekakan mereka atas izin majikannya, maka mereka merdeka, seperti seandainya dia memerdekakan budaknya yang lain.

Apabila majikan memerdekakan *mukatab*, maka dia merdeka dan mereka semua menjadi budak milik majikannya, seperti halnya jika dia tidak mampu bayar, karena kitabahnya batal dengan pemerdekaan tersebut, seperti jika akad ini batal karena kematiannya.

Menurut pendapat yang kami pilih, mereka semua merdeka, karena dia merdeka sebelum *kitabah fasakh*. Jadi, mereka semua merdeka seperti halnya merdeka dengan pembebasan dari angsuran *kitabah* atau pelunasannya.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh hukum bahwa *kitabah* merupakan akad yang tetap, yang *mukatab* bisa memanfaatkannya, memiliki budaknya, dan hasil kerjanya. Hak majikan terhadap kepemilikan status budaknya tetap ada dan tidak akan hilang sampai dia melunasi seluruh angsuran atau transaksi yang bisa menggantikan posisinya.

Majikan tidak berkuasa membatalkan *kitabah* yang berimbas pada pembatalan hak *mukatab*; dia hanya berwenang membatalkan haknya atas status budak *mukatab*. Keputusan ini berlaku pada haknya, bukan aset milik *mukatab*. Kasus seperti ini telah kami singgung tadi.

Apabila *mukatab* meninggal dan tidak meninggalkan aset yang cukup untuk melunasi angsuran, maka statusnya kembali menjadi budak.

Abu Yusuf dan Muhammad menyatakan, "Budak miliknya menjalani *kitabah* sesuai angsuran yang berlaku, demikian pula *ummu walad*-nya."

Abu Hanifah berpendapat tentang anak si *mukatab* secara khusus, "Jika dia hadir dan memenuhi akad *kitabah*, maka seketika itu juga kitabahnya diterima dan dia merdeka."

Menurut kami, anak tersebut menjadi budak milik *mukatab*. Jadi, ketika *mukatab* meninggal, anak ini menjadi milik majikannya, ketika dia tidak meninggalkan aset yang cukup untuk melunasi angsuran *kitabah*, seperti pihak lain.

Jika *mukatab* meninggalkan aset yang cukup untuk itu, maka kondisi ini mengacu pada dua riwayat tentang fasaknya *kitabah*, sesuai keterangan tadi.

Pasal: Apabila *mukatab* menghibahkan sebagian *dzawil arham*-nya pada majikan, maka dia boleh menerimanya. Apabila *mukatab* mewasiatkan sebagian *dzawil arham* pada majikannya, maka wasiatnya diterima, sebab jika majikan berhak menjualnya dan menerima penyerahan hartanya, maka apalagi jika dia memberinya tanpa kompensasi. Apabila majikan memiliki *dzawil arham* maka hukumnya seperti hukum kalau dia membelinya.

Pasal: *Mukatab* boleh menjual istrinya, atau *mukatab*ah menjual suaminya

Hal itu dibolehkan bagi selain *mukatab*, tentu bagi *mukatab* juga dibolehkan, seperti menjual budak yang lain. Dengan demikian, nikahnya *fasakh*. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Akad nikahnya tidak *fasakh,* karena *mukatab* tidak berhak memiliki. Dalilnya adalah: *mukatab* tidak boleh

mengangkat gundik dan tidak boleh memerdekakan orang tua serta anaknya, dia membelinya. Jadi, dia serupa dengan budak murni."

Menurut kami, *mukatab* berhak memilik aset yang dibelinya, karena dia berhak menerima *syuf'ah* dari majikannya, begitu juga sebaliknya, majikan menerima *syuf'ah* mukatabnya; dan perlakuan riba antara majikan dan *mukatab.* Larangan mengangkat gundik bagi *mukatab* tidak lain karena miliknya masih berkaitan dengan hak majikannya. Seperti halnya larangan pegadai berhubungan intim dengan budak yang digadaikan, padahal telah menjadi miliknya.

Dzawil arham mukatab tidak bisa memerdekakan *mukatab* dengan alasan yang sama.

Apabila salah seorang dari mereka membeli yang lain, maka dia boleh mengelolanya, karena dia orang lain baginya.

Pasal: Apabila majikan menikahi anaknya dari *mukatab* atas kerelaannya, kemudian majikan meninggal dan *mukatab* menjadi bagian dari ahli warisnya

Dalam kasus tersebut, akad nikahnya *fasakh.*

Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Nikahnya tidak *fasakh,* karena *mukatab* tidak mewarisinya. Dia hanya memiliki bagiannya dari utang yang menjadi tanggungannya."

Dalilnya adalah: seandainya pewaris membebaskan *mukatab* dari utang, maka dia merdeka dan *wala* diberikan kepada majikan yang telah meninggal, bukan untuk pewaris. Jika *mukatab* tidak mampu bayar dan kembali menjadi budak, maka akad nikahnya juga *fasakh,* karena dia berhak atas dirinya daripada si majikan.

Menurut kami, *mukatab* adalah budak milik majikannya. Dia tidak merdeka sebab kematian majikannya. Jadi, kepemilikannya berpindah pada ahli waris majikan, seperti kepemilikan lainnya. Selain itu, awal pernikahan majikan tidak bisa memperbaiki status *mukatab*, karena alasan kepemilikan. Jadi, nikahnya *fasakh* dengan diperbaruinya akad tersebut, seperti budak murni.

Sementara alasan *wala* diperuntukkan bagi majikan yang telah meninggal, adalah karena penyebab hubungan ini adalah si majikan. Oleh karena itu, pemerdekaan dinisbatkan pada majikannya dan *wala*-nya juga diberikan kepadanya. Dengan demikian, tidak ada bedanya antara *mukatab* mewarisi seluruh hartanya atau dia mewarisi bagiannya saja dari si majikan, sebab jika dia memilih bagian darinya, maka akad nikahnya *fasakh* dan sisanya batal, karena dia tidak bisa dibagi-bagi.

Begitu juga jika *mukatab* membeli suaminya atau sebagian dirinya, atau mewarisi sesuatu dari budak murni, maka nikahnya batal. Jika *mukatab* tidak mewarisi harta bapaknya karena terdapat faktor penghambat warisan, maka nikahnya tetap berlangsung seperti semula.

Hukum seluruh ahli waris perempuan seperti hukum anak perempuan. Begitupun jika seseorang menikahkan mukatabnya lalu dia mewarisinya, atau mewarisi sesuatu darinya, maka nikahnya *fasakh*.

2003. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang hamba dimiliki oleh tiga orang, lalu dia menyerahkan uang tiga ratus kepada mereka sambil berkata, 'Juallah diriku senilai uang ini', lalu mereka mengabulkannya; ketika dia kembali menemui mereka untuk mengikat akad *kitabah*, dan salah seorang dari mereka menolak untuk memungut apa pun, sedangkan dua orang yang lain menyaksikan dia akan mengambilnya, maka budak

ini berstatus merdeka atas kesaksian dua rekanan, jika mereka berdua adil dan satu rekanan ini berserikat dengan mereka untuk memungut bayaran. Si budak tidak dikenai apa pun

Diajukan sebuah pertanyaan kepada Al Kharqi mengenai masalah ini, tentang bolehnya *mukatab* membeli dirinya dengan aset yang dia miliki, padahal telah disebutkan dalam bab: Pemerdekaan budak bahwa jika budak berkata kepada seseorang, "Beli aku dari majikanku dengan harta ini dan merdekakan aku," lalu dia membelinya dengan harta tersebut, maka pembelian dan pemerdekaan ini batal; dan majikan boleh mengambil hartanya.

Al Qadhi menanggapi kemusykilan ini dari beberapa sudut pandang, diantaranya:

Pertama, budak di sini berstatus *mukatab*. Pernyataan budak "belilah diriku dengan uang ini" artinya "aku menyegerakan pembayaran tiga ratus kepada kalian, dan kalian mengurangi sisa angsuran *kitabah*ku", maka pernyataan ini masuk dalam ruang lingkup *mukatab.*

Kedua, uang yang berada di tangan budak untuk pihak lain. Budak ini berkata kepadanya, "Belilah dirimu dengannya," tanpa memberikan kepemilikan uang itu kepadanya.

Ketiga, praktek ini termasuk pemerdekaan bersyarat. Kisaran redaksinya berbunyi, "Apabila kami menerima dirham ini darimu maka kamu merdeka."

Keempat, para majikan rela menjual diri si budak dengan aset yang dia miliki. Tindakan para majikan bersamanya merupakan pemerdekaan mereka terhadap dirinya dengan syarat menyerahkan harta itu kepada mereka. Jadi, seperti ilustrasi jual-beli. Artinya, pemerdekaan dengan syarat membayar. Seperti halnya pernyataan majikan, "Aku menjual dirimu kepadamu dengan melayaniku selama

setahun," maka manfaat budak ini dimiliki majikannya. Praktek ini sah, begitu pula dalam kasus ini. Perspektif yang terakhir ini *insya Allah* paling jelas, karena tidak membutuhkan penafsiran.

Ketika suatu redaksi memungkinkan untuk diartikan secara tekstual, maka dia tidak boleh ditafsirkan tanpa landasan dalil. Jika hal ini tidak memungkinkan, maka ketika seorang budak membeli dirinya dari para majikannya, maka dia merdeka, karena pembelian ini mengeluarkan dia dari kepemilikan mereka. Kepemilikan pihak lain tidak ditetapkan atasnya, kecuali dia tidak merdeka tanpa serah-terima, sebab kami menjadikan budak ini merdeka dengan syarat serah-terima.

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Kharqi.

Jadi, budak tersebut merdeka atas kesaksian dua rekanan yang menyaksikan serah-terima tersebut. Seandainya budak bisa merdeka dengan jual-beli, maka dia pun merdeka dengan pengakuan mereka, bukan dengan kesaksian atas serah-terima ini.

Ketika salah seorang dari mereka menolak, maka dia mengambil bagian asetnya yang disaksikan oleh dua rekanannya. Mereka berdua adil, yang kesaksiannya dapat diterima. Aset yang dipersaksikan dikembalikan kepada mereka, lalu mereka bersekutu atas kompensasi yang diambil dari si budak.

Keduanya mengakui telah mengambil dua ratus dari harga si budak, sementara dia dimiliki bersama. Jadi, nilai asetnya dimilik mereka.

Selain itu, aset yang berada di bawah wewenang budak menjadi milik para majikan ini, sementara aset yang mereka ambil ada di tangannya. Jadi, semuanya memiliki aset tersebut dengan bagian yang sama. Kesaksian mereka berdua atas aset miliknya terkait pemanfaatan, tidak diterima. Penolakan keterlibatan si budak dengan mereka berdua memberikan manfaat bagi mereka. Jadi, kesaksian mereka terhadap

budak ini tidak diterima, sedangkan kesaksian mereka tentang apa yang telah dimanfaatkan si budak, bukan apa yang telah mereka manfaatkan, dapat diterima. Seperti halnya jika budak mengakui sesuatu bagi selain mereka berdua, pengakuan ini ada manfaatnya bagi mereka. Artinya, hanya pengakuan yang merugikan mereka yang dapat diterima.

Bila mengqiyaskan pada pendapat madzhab, maka kesaksian dua rekanan ini terhadap rekanannya soal serah-terima, tidak diterima, karena dengan kesaksian ini mereka menolak kerugian atas dirinya. Siapa saja yang bersaksi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka seluruh kesaksiannya batal. Kesaksian model ini hanya dapat diterima dalam pengakuan, karena sifat adil tidak diperhitungkan di sini; dan tuduhan negatif tidak menghalangi keabsahannya, lain halnya dengan kesaksian.

Mengacu pada *qiyas* ini, bagian dua saksi ini dimerdekakan dengan pengakuan mereka, dan bagian pihak yang disaksikan dimauqufkan pada ada tidaknya serah-terima. Dia boleh menagih bagiannya atau berserikat dengan rekanannya atas aset yang telah diambil.

Apabila rekanan yang disaksikan memilih berserikat dengan keduanya, maka dia mengambil dua pertiga dari seratus dan menarik seratus dari si budak. Dia tidak mengembalikan aset yang ditarik itu pada rekanan yang lain, sebab jika rekanan ketiga mengambil bagiannya dari si budak, maka dia akan berkata, "Dia telah menzhalimiku dan mengambil bagiannya dariku dua kali"; jika dia mengambil dari dua orang saksi tersebut, mereka akan berkata, "Dia telah menzhalimi kami dan mengambil bagian bukan haknya dari kami." Orang yang dizhalimi tidak boleh menarik aset dari pihak yang tidak menzhaliminya, meskipun keduanya tidak adil.

Demikian halnya, baik kita berpendapat kesaksian dua orang adil diterima maupun tidak diterima, karena orang yang tidak adil kesaksiannya tidak diterima. Dia dieksekusi atas pengakuannya.

Apabila rekanan ketiga menolak jual-beli, maka bagiannya tetap berstatus budak. Jika dia bersumpah, kecuali jika mereka berdua bersaksi atasnya tentang jual-beli, dan mereka adil. Maka, kesaksiannya diterima, sebab dengan kesaksian ini mereka tidak bisa bisa menarik kemanfaatan untuk dirinya.

Pasal: Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang rekanan, lalu mereka mengakadi *kitabah* senilai seratus, lalu dia mengklaim telah menyerahkan uang itu dan mereka membenarkannya

Dalam kasus tersebut, budak tersebut merdeka.

Apabila *mukatab* menolak atau tidak punya bukti, maka yang dimenangkan pernyataan dua rekanan ini disertai sumpah.

Jika salah satunya mengakui dan yang lain menolaknya, maka bagian rekanan yang mengakui merdeka. Adapun pihak yang menolak, menurut pendapat Al Kharqi, "Kesaksian rekanannya dapat diterima, jika dia adil. Si budak diminta bersumpah berikut kesaksiannya dan dia merdeka. Pihak yang menolak menarik bagiannya dari saksi, lalu dia bersekutu atas aset yang telah diambil.

Mengacu pada dalil *qiyas,* maka kesaksian rekanan atas aset itu tidak diterima, karena kesaksian ini untuk kepentingan diri sendiri, dan yang dimenangkan adalah pendapat majikan didukung sumpahnya. Jika dia bersumpah, dia boleh menuntut rekanannya setengah dari aset yang diakuinya, yaitu dua puluh lima, sebab aset yang diterima merupakan hasil kerja si budak, yang dimiliki bersama oleh dua rekanan.

Apabila ditanyakan, "Pihak yang menolak tidak menerima penerimaan rekanannya, lalu bagaimana dia menarik aset itu darinya?"

Tanggapan kami: dia hanya menolak penerimaan diri dan rekanan yang mengaku telah menerima. Bisa saja dia telah menerimanya, namun tidak mengetahuinya. Apabila rekanan mengakui objek yang bisa diilustrasikan, maka dia wajib melaksanakan konsekuensi dari pengakuan tersebut. Di antara konsekuensinya yaitu bolehnya menarik aset rekanan.

Apabila ditanyakan, "Apabila utang tetap karena tindakan seseorang, maka aset yang diterima salah seorang dari mereka boleh ditarik rekanan yang lain, seperti kasus ini. Dengan demikian, dia berbeda dengan utang, karena utang tidak berkaitan dengan aset yang berada di tangan pemberi utang, dan hanya berhubungan dengan tanggungannya."

Hak majikan berhubungan dengan aset yang berada di tangan *mukatab*. Dia tidak boleh memberikan secuil pun aset itu pada salah seorang dari mereka, kecuali hak rekanan yang lain ada di dalamnya.

Dengan demikian, apabila rekanan ini menarik lima puluh dari si budak, maka kepemilikan rekanan tetap di dalamnya, sesuai dengan aset yang diambil, dan majikan tidak boleh mengambil sedikit pun aset itu darinya, sebab dia hanya mengambil haknya. Apabila majikan menarik aset milik rekanan, berarti dia menarik dua puluh lima darinya dan dua puluh lima dari si budak. Salah seorang dari mereka tidak boleh menarik aset yang lain sesuai aset yang diambil darinya, karena alasan yang telah kami sebutkan tadi.

Apabila budak tidak mampu membayar aset yang ditarik darinya, maka majikan boleh memailitkannya dan menjadikannya budak. Jadi, setengah dirinya merdeka dan setengah lagi budak. Majikan menarik aset dari rekanannya sebesar separuh dari aset yang

diambilnya, dan kemerdekaan ini tidak merembet pada budak tersebut, karena rekanan dan budak meyakini kemerdekaan itu masih tetap berada dalam seluruhnya.

Pihak yang menolak ini meng-*ghashab* setengah aset yang telah dijadikannya budak dan bertindak zhalim dengan menjadikan *mukatab* sebagai budak. Pihak penolak mengklaim budak tersebut seluruhnya berstatus *sahaya* dan tidak mengakui kemerdekaan sedikit pun darinya, sebab dia mengira aku tidak menerima bagianku dari kitabahnya, sedangkan rekananku jika menerima sesuatu, maka dia berhak setengahnya tanpa izinku. Jadi, tidak ada sedikit pun bagiannya yang merdeka dengan penerimaan ini. Perambahan kemerdekaan dilarang menurut dua pendapat ini, sebab perambahan hanya terjadi jika seorang budak setengahnya merdeka sedangkan sisanya masih budak. Seluruh ulama sepakat dengan perbedaan pendapat ini. Keterangan ini dikutip dari Asy-Syafi'i ﷺ.

Pasal: Apabila budak mengkalim telah memberikan seratus pada salah seorang dari dua rekanan, agar haknya diberikan kepada rekanannya dan mengambil sisanya, namun tergugat menolaknya, maka dia bersumpah dan terbebas

Apabila rekanan itu berkata, "Aku hanya memberi hakku dan hak rekananku," sedangkan si budak tidak punya bukti, maka yang dimenangkan adalah pernyataan tergugat berikut sumpah bahwa dia hanya menerima haknya. Tidak ada sengketa antara budak dan rekanan yang lain, karena dia tidak menggugat apa pun. Bagi rekanan boleh menuntut seluruh haknya dari si budak. Dia juga menuntut separuhnya dan menagih setengah aset dari pihak yang menerima.

Apabila rekanan ini memilih untuk menagih budak, maka dia boleh menerima asetnya tanpa sumpah. Jika dia memilih untuk menarik setengah bagian dari rekanannya, maka rekanan bersumpah bahwa dia belum menerima apa pun dari *mukatab*, sebab jika *mukatab* mengakui hal itu maka haknya gugur dari penarikan. Jika dia menolaknya, dia wajib bersumpah.

Apabila rekanan yang menerima bersaksi bahwa rekanannya telah menerima haknya, maka kesaksiannya tidak diterima dengan dua alasan berikut ini:

Pertama, mukatab tidak menggugat apa pun darinya. Bukti tersebut bisa diterima jika menyaksikan kebenaran penggugat.

Kedua, kesaksian ini hanya bertujuan menyelamatkan diri dari kerugian.

Apabila budak tidak mampu bayar, maka bagi selain pihak yang menerima boleh menjadikan setengahnya sebagai budak, dan digantikan oleh bagian rekanannya, sebab seorang budak pasti diketahui status budaknya selain penggugat kemerdekaan bagian ini, berbeda dengan status sebelumnya.

Bisa jadi kemerdekaan ini tidak terjadi, karena penerima menggugat kemerdekaan seluruh budak, sedangkan penolak tidak mewajibkan status budak seluruhnya. Kedua belah pihak ini menyatakan bahwa apa yang diterimanya bukanlah haknya. Si budak tidak akan merdeka sebelum dia menyerahkan aset yang sama diterima darinya.

Apabila salah satu pihak menggugat budak seluruhnya, sedangkan pihak lain mengklaim kemerdekaan seluruhnya, maka kedua belah pihak ini tidak sepakat akan kemerdekaan setengahnya, bukan setengah yang lain.

Pasal: Apabila penggugat mengaku telah menerima seratus dengan cara yang digugat oleh *mukatab*; dia berkata, "Aku telah memberikan separuhnya pada rekananku." Lalu rekanan itu menolaknya, maka yang dimenangkan adalah pernyataan penggugat yang didukung sumpahnya.

Dia boleh menangih seluruh haknya pada orang yang dia kehendaki dari mereka, dan pihak yang ditarik boleh menyumpahnya. Jika dia menarik aset itu dari rekanannya lalu mengambil lima puluh darinya, maka aset ini menjadi miliknya, sebab dia mengaku telah menerima seratus seluruhnya dan *mukatab* merdeka. Selain itu, dia telah mencapai masing-masing dari mereka sesuai kadar haknya dari *kitabah*. Rekanan tidak boleh menarik apa pun darinya, karena dia mengaku dirinya telah membayar angsuran dan terbebas darinya. Dia hanya mengira rekanan telah menzhaliminya; dan dia tidak boleh menuntut orang yang tidak menzhaliminya.

Apabila majikan menarik aset itu dari budak, maka dia boleh mengambil lima puluh darinya, karena dia mengira belum menerima apa pun dari kitabahnya. Sedangkan budak boleh menarik dari pihak yang menerima *kitabah*, baiknya dia membenarkan pemberian itu pada pihak yang menolak maupun mendustakannya, sebab jika dia telah memberikan angsuran itu dengan cara yang kurang tepat, berarti dia sembrono. Budak merdeka dengan pemenuhan angsuran *kitabah*.

Apabila budak tidak mampu melunasi angsuran, maka dia boleh menarik aset dari pihak penerima, kemudian menyerahkannya. Apabila budak berhalangan melakukan itu, maka majikan boleh menjadikannya tidak mampu untuk membayar, menjadikan budak separuh dirinya, dan berserikat dengan pihak penerima atas lima puluh yang telah diterimanya sebagai kompensasi bagiannya.

Pihak penerima bisa berposisi sebagai rekanan jika dia kaya, kecuali budak mempercayainya telah memberikan lima puluh itu pada rekanannya, maka itu bisa menggantikan posisinya, sebab dia mengakui dirinya merdeka, dan orang ini telah menzhaliminya dengan menjadikan budak setengah dirinya yang merdeka.

Apabila budak memungkinkan untuk menarik lima puluh dari pihak penerima dan memberikannya kepada pihak yang menolak, lalu dia berhalangan melakukannya, maka apakah pihak yang menolak berhak memailitkannya dan manjadikan budak setengah dirinya? Di sini terdapat dua pendapat yang mengacu pada pendapat yang memailitkan budak itu sendiri, meskipun dia mampu membayar angsuran. Jika kami mengacu pada pendapat ini, maka pihak yang menolak boleh menjadikannya budak.

Jika kita berpendapat, "Budak tidak boleh memailitkan dirinya sendiri," maka pihak yang menolak tidak boleh menjadikannya budak, karena dia mampu melunasi angsuran *kitabah*.

Apabila ditanyakan, "Mengapa pihak yang menolak tidak menarik separuh aset *kitabah* yang diambil oleh pihak penerima, jika dia menjadikan setengah *mukatab* tersebut sebagai budak?"

Tanggapan kami: seandainya dia menarik aset tersebut, berarti dia telah menerima seluruh haknya dari aset *kitabah*, karena itu *mukatab* merdeka, kecuali dia berhalangan menyerahkannya dalam beberapa angsuran *kitabah*, maka akad *kitabah* pun *fasakh,* kemudian dia menuntut akad tersebut. Jadi, budak boleh menuntut separuh aset *kitabah*, seperti jika aset tersebut berada di negeri lain dan berhalangan menyerahkannya hingga *kitabah* tersebut *fasakh.*

2004. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila majikan berkata, 'Aku mengakadi *kitabah*mu

senilai dua ribu," dan si budak berkata, "Senilai seribu', maka yang dimenangkan adalah pernyataan majikan yang didukung sumpahnya."

Al Qadhi menyatakan, "Madzhab ini ditegaskan oleh Ahmad ﷺ dalam riwayat Al Kausaj."

Ini pernyataan Ats-Tsauri, Al Auza`i, dan Ishaq.

Abu Bakar berkata, "Ahmad dan Asy-Syafi'i sepakat bahwa majikan dan *mukatab* saling bersumpah dan saling menolak." Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Alasannya, mereka bersengketa soal kompensasi akad yang telah berlangsung antara mereka. Oleh karena itu, keduanya saling bersumpah, dan jika tidak terdapat bukti, maka seperti dua orang yang bertransaksi.

Diriwayatkan dari Ahmad ﷺ keterangan ketiga, bahwa yang dimenangkan adalah pernyataan *mukatab*. Ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya, dia menolak adanya tambahan seribu. Pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan pihak yang menolak, karena dia tergugat, maka dia masuk dalam pesan umum sabda Rasulullah ﷺ, "*Akan tetapi sumpah bagi tergugat.*"[126]

Menurut kami, ini sengketa *kitabah*, maka yang dimenangkan adalah pernyataan majikan. Seperti halnya dua orang ini sengketa soal ada tidaknya *kitabah*. Kasus ini tentu berbeda dengan jual-beli dari dua perspektif.

Pertama, hukum asal dalam jual-beli yaitu tidak adanya kepemilikan masing-masing pihak. Ketika hukum asal ini diberlakukan pada *mukatab* dan hasil usahanya diberikan kepada majikan, maka yang dimenangkan adalah pernyataan majikannya.

---

126 Takhrijnya telah disebutkan (6/133).

Kedua, saling sumpah dalam jual-beli sangat berguna, lain halnya sumpah dalam *kitabah*, karena hasil yang dicapai dari sumpah ini sudah dapat terpenuhi dengan sumpah majikan saja. Lebih jelasnya, hasil dari saling sumpah ini adalah fasakhnya akad *kitabah* dan *mukatab* kembali berstatus budak. Ketika *mukatab* tidak rela dengan sumpah yang diucapkan majikannya —dan hal ini tercapai dengan memenangkan pernyataan majikan yang diperkuat sumpahnya— maka saling sumpah ini tidak dilegalkan, disamping dia juga tidak bermanfaat.

Kami mendahulukan pernyataan pihak yang menolak dalam seluruh kasus ini, karena hukum asal memihak mereka, sedangkan di sini hukum asal memihak majikan. Dalam kasus ini, hukum asal menyebutkan majikan berhak atas budak dan hasil usahanya.

Dengan demikian, ketika majikan bersumpah maka *kitabah* diputuskan sebesar dua ribu, seperti halnya jika dua belah pihak menyepakatinya, baik sengketa ini terjadi sebelum atau setelah pemerdekaan. Misalnya, *mukatab* memberikan dua ribu pada majikannya lalu dia merdeka, kemudian *mukatab* menggugat bahwa yang seribu untuk *kitabah* dan seribu lagi sebagai titipan. Majikan membantah, bahwa seluruhnya untuk angsuran *kitabah.*

Menanggapi kasus ini, ulama yang berpendapat adanya saling sumpah, menyatakan, "Jika kedua belah pihak saling sumpah, maka masing-masing pihak boleh menfasakh *kitabah*, kecuali dia rela dengan pernyataan pihak lain."

Apabila saling sumpah ini terjadi setelah pemerdekaan, seperti dalam beberapa ilustrasi yang telah kami sebutkan, maka kemerdekaan tersebut tidak dicabut, karena dia tidak mungkin dicabut setelah dia ditetapkan, dan tidak bisa mengembalikan status budak setelah dia ditarik. Akan tetapi, solusinya yaitu, majikan menarik harga *mukatab* ini, dan dia mengembalikan angsuran *kitabah* yang telah diberikan

kepadanya. Jika alat tukar dua transaksi ini sama, maka mereka menyelesaikan utang piutang tersebut dengan acuan harga terendah dari dua transaksi itu, dan pihak yang berhak lebih banyak mengambil kelebihannya.

Pasal: Apabila majikan dan *mukatab* bersengketa tentang pembayaran angsuran; *mukatab* berkata, "Aku telah melunasinya dan aku merdeka." Sedangkan majikannya membantahnya, maka yang dimenangkan adalah pernyataan majikan yang didukung sumpahnya, karena dia pihak yang menolak. Pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan pihak yang menolak.

Apabila dua belah pihak bersengketa soal pembebasan angsuran *kitabah* atau sebagian angsurannya, maka yang dimenangkan adalah pernyataan majikan yang didukung sumpahnya.

Pasal: Apabila majikan menjalin *kitabah* dengan dua orang budak, dan salah satunya melunasi angsuran *kitabah*, namun tidak tahu siapa budak yang telah melunasinya

Dalam kasus ini, mengacu pada *qiyaṣ* terhadap pendapat madzhab, maka majikan mengundi mereka berdua, dan siapa yang undiannya keluar maka dia merdeka, sedangkan yang lain tetap berstatus budak.

Hal ini sama dengan kasus seandainya majikan memerdekakan seorang budak dari sekian banyak budak miliknya, namun dia lupa budak yang mana.

Apabila budak yang lain menggugat majikannya, bahwa dialah yang telah melunasi angsuran *kitabah*, maka dia wajib bersumpah bahwa pihak yang lain belum menyerahkan angsuran kepada

majikannya. Jika budak ini menolak bersumpah, maka budak yang lain merdeka.

Apabila majikan meninggal sebelum dilakukan undian maka ahli warisnyalah yang mengundi. Jika budak yang lain menggugat mereka (ahli waris) bahwa dialah yang telah melunasi angsuran tersebut, maka ahli waris wajib bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui bahwa dia telah melunasinya, karena itu merupakan sumpah untuk menafikan perbuatan pihak lain.

Apabila salah seorang dari dua budak ini mengajukan bukti bahwa dia telah melunasi angsuran *kitabah*, maka dia merdeka, baik pengajuan bukti ini dilakukan sebelum maupun sesudah undian, baik pada masa hidup majikannya maupun sepeninggalnya.

Apabila pengajuan ini dilakukan sebelum undian, maka kemerdekaan jelas diberikan kepada pihak yang mengajukan saksi, sedangkan budak yang lain masih berstatus budak. Demikian pula jika dilakukan setelah undian, sebab undian bukan pemerdekaan, melainkan untuk menentukan siapa yang merdeka, sedangkan bukti lebih kuat dari undian. Jadi, dengan saksi ini bisa ditetapkan kelemahan undian, maka jelaslah tetapnya status budak pada pihak yang kita kira merdeka, dan jelas pula kemerdekaan pihak yang kita kira budak.

Selain itu, budak yang belum melunasi angsuran kitabahnya tidak lantas menjadi pihak yang melunasi hanya dengan menang undian. Jadi, dia tidak menemukan hukum pihak yang melunasi, yaitu merdeka dari perbudakan. Mengecualikan pendapat Abu Bakar dan Abu Hamid, bahwa kedua budak ini merdeka, seperti yang telah kami kemukakan dalam masalah thalak.

Demikian pula hukum ketika majikan mengingat budak yang telah melunasi angsuran kitabahnya, dan ketika budak yang lain menggugat bahwa dia telah melunasinya, maka majikan boleh

menyumpah pihak tergugat, baik dia majikan maupun ahli warisnya. Hanya saja, jika tergugat itu majikan, maka sumpah yang dilakukan untuk menetapkan; sedangkan jika tergugat ahli warisnya, maka sumpah yang dilakukan untuk menafikan pengetahuan (bahwa mereka tidak mengetahui), kecuali budak menggugat bahwa dia telah menyerahkan angsuran pada ahli waris, maka sumpah mereka juga untuk menetapkan hal itu. Setiap anggota ahli waris harus bersumpah, karena masing-masing menjadi tergugat, sehingga dia wajib bersumpah, seperti jika ada satu orang yang digugat.

Pasal: Apabila *mukatab* punya beberapa orang anak dari majikan yang memerdekakan lainnya, bukan majikannya, lalu majikannya berkata, "Dia telah melunasi angsuran dan merdeka, maka *wala* anaknya menjadi milikku," namun *maula* ibu mereka menolak klaim tersebut, dan si *mukatab* masih hidup

Dalam kasus tersebut, statusnya menjadi merdeka dengan pernyataan ini, sebab pernyataan tersebut berisi pengakuan majikannya akan kemerdekaan dirinya, dan beralihnya *wala* putra si *mukatab* kepadanya.

Jika *mukatab* telah meninggal, maka pendapat yang dimenangkan adalah pernyataan *maula* ibu mereka, karena hukum asal itu status budak dan tetapnya *wala* mereka pada si majikan. Dia lalu bersumpah, dan *wala* mereka tetap menjadi milik si majikan.

2005. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila majikan memerdekakan budak perempuan atau mukatabnya dengan mensyaratkan janin yang ada di

perutnya, atau memerdekakan janin yang ada di perutnya bukan di dirinya, maka syarat ini berlaku."

Pendapat serupa diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, An-Nakha`i, Ishaq, dan Ibnu Al Mundzir.

Ibnu Sirin berpendapat, "Majikan berhak atas syarat yang dikecualikan."

Atha Asy-Sya'bi berkata, "Ketika majikan mengecualikan janin yang berada dalam perutnya, maka dia berhak atas pengecualian tersebut."

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Pengecualian janin tidak sah, karena Nabi ﷺ melarang pengecualian kecuali itu diketahui.[127]

Selain itu, pengecualian majikan dalam jual-beli tidak sah, seperti dia pun tidak sah dalam pemerdekaan, sebagaimana sebagian anggota *mukatab*.

Menurut kami, kami tidak menemukan pendapat dari kalangan sahabat yang menyalahi pernyataan Ibnu Umar dan Abu Hurairah.

Ahmad berkata, "Aku berpendapat dengan hadits Ibnu Umar tentang pemerdekaan, namun aku tidak sependapat dengannya dalam jual-beli."

Al Atsram meriwayatkan hadits berikut sanadnya dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah memerdekakan budak perempuan dan mengecualikan janin yang dikandungnya.[128]

Selain itu, Nabi ﷺ pernah bersabda,

---

[127] Telah disebutkan (5/526).

[128] Disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam Mushannafnya (6/154, pembahasan: Jual-beli dan Kurban, bab: Jual-beli dan Kurban; bab: Tuan yang memerdekakan budak perempuan dan mengecualikan janin yang dikandungnya).

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslim bertindak sesuai syarat-syarat mereka."[129]

Majikan, dalam kasus ini, mensyaratkan janin yang berada dalam kandungan budak perempuan yang akan dimerdekakan.

Jadi, dia bertindak sesuai konsekuensi hadits ini.

Disamping itu, pengakuan majikan atas kemerdekaan budaknya itu sah, maka sah pula pengecualian tersebut, seperti anggota tubuh yang terpisah.

Menanggapi hadits rujukan mereka, kehamilan merupakan sesuatu yang wajar, maka pengecualiannya sah-sah saja sesuai tuntunan hadits.

Berbeda dengan akad jual-beli, karena merupakan akad timbal balik yang mempertimbangkan pengetahuan terhadap sifat-sifat budak yang dimerdekakan.

Ketidaktahuan terhadap kondisi budak tidak menafikan pemerdekaan ini. Mengetahui keberadaan budak secara umum itu sudah cukup, dan majikan mengetahui hal itu.

Oleh karena itu, majikan boleh memerdekakan janin secara tersendiri, namun tidak sah menjualnya secara terpisah.

Perbedaan pemerdekaan dan jual-beli lainnya, ketika pengecualian dalam jual-beli batal maka batallah seluruh akad jual-beli tersebut. Sementara dalam kasus ini, ketika pengecualian ini batal, maka pemerdekaan budak perempuan tersebut tidak batal, dan kemerdekaan merambah pada si janin. Bagaimana mungkin pemerdekaan janin sah sementara hukum keduanya kontradiksi?

---

129 Ada pada (5/350).

Namun, ketentuan ini tidak bisa diqiyaskan pada anggota tubuh budak lainnya, karena pemerdekaan anggota tubuh secara terpisah tidak bisa diilustrasikan. Kemerdekaan berada di bawah level kehamilan. Demikian halnya jika majikan memerdekakan anggota tubuh budak perempuannya, maka seluruhnya merdeka. Jika majikan memerdekakan sebagiannya, maka dia merambah pada bagian yang dikecualikan.

Janin merupakan makhluk biologis tersendiri. Seandainya dia dimerdekakan, maka kemerdekaan tidak merembet pada ibunya. Majikan sah memerdekakan janin terpisah dari ibunya (jika dia memang memerdekakannya tersendiri, tidak dengan ibunya).

Adapun bayi milik pria yang *maghrur,* mengikuti kemerdekaan ibunya. Begitu juga bayi dari hasil hubungan intim secara syubhat, bayi *ummul walad,* dan lain sebagainya, tidak memungkinkan memerdekakan sebagian anggota tubuhnya, sebab seorang anak mewarisi dan mewariskan, bisa memberi dan menerima wasiat.

Jika janin terbunuh, maka penggantinya adalah ahli warisnya, tidak hanya tertentu pada ibunya.

Kafarat wajib dikeluarkan oleh anak yang membunuh kedua orang tuanya sebagai sanksi. Lalu, bagaimana mungkin sah mengqiyaskan janin pada anggota tubuh budak perempuan? Adapun jika majikan memerdekakan janin yang berada dalam perut budak perempuannya tanpa si ibu, maka saya tidak menemukan perbedaan pendapat ulama dalam hal ini.

Ishaq bin Manshur berkata: Sufyan pernah ditanya tentang orang yang berkata, "Janin yang ada di perutmu merdeka." Dia menjawab, "Janin itu merdeka, sementara ibunya tetap budak, karena anaknya berasal dari si ibu, bukan si ibu berasal dari anaknya."

Ahmad dan Ishaq berkata, "Pendapat yang bagus."

Muhanna berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad ﷺ tentang orang yang menikahi budak perempuannya, lalu si budak berkata, 'Aku telah hamil'. Maulanya berkata kepada si budak, 'Janin yang ada di perutmu tidak merdeka, dan kamu tidak hamil'?" Ahmad menjawab, "Dia tidak merdeka." Aku kembali menanyakan hal itu sekali lagi, lalu Ahmad menanggapi, "Tidak ada konsekuensi apa pun. Maksud si majikan adalah janin yang dikandungnya. Jadi, tidak terjadi apa-apa."

Al Mawardzi menuturkan: Abu Abdullah ditanya tentang orang yang memerdekakan budak miliknya dan mengecualikan khidmah satu bulan padanya. Beliau menjawab, "Hal ini dibolehkan."

2006. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "*Mukatab* tidak dilarang menyegerakan pelunasan angsuran *kitabah* pada majikannya, dan majikan mengurangi sebagian kitabahnya."

Maksudnya, apabila majikan mengakadkan *kitabah* budaknya senilai seribu dalam dua kali angsuran, dalam jangka waktu setahun, kemudian si majikan berkata, "Segerakan untukku lima ratus darinya agar aku bisa mengurangi sisanya darimu" atau "Sampai aku membebaskanmu dari sisanya," atau *mukatab* berkata, "Berdamailah denganku darinya dengan pembayaran lima ratus yang disegerakan," semua ini dibolehkan.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Thawus, Az-Zuhri, An-Nakha`i, dan Abu Hanifah.

Sementara itu, Al Hasan, Ibnu Sirin, dan Asy-Sya'bi memakruhkannya.

Asy-Syafi'i berkata, "Praktek ini tidak dibolehkan, karena ini artinya jual-beli seribu dengan lima ratus. Ini termasuk riba jahiliyah, yaitu menambahi pembayaran utang karena sudah masuk tempo. Ini

juga bisa dikategorikan hibah. Transaksi demikian tidak boleh dilakukan di antara para pihak yang berlainan (bukan budak dan majikan). Riba bisa berlaku antara *mukatab* dengan majikannya. Praktek ini tidak boleh terjadi antara mereka berdua, seperti para pihak yang berlainan."

Menurut kami, harta *kitabah* tidak tetap dan bukan pula utang yang sah. Dalilnya, *mukatab* tidak dipaksa untuk membayar angsuran *kitabah*, namun dia boleh melarang *mukatab* untuk membayarnya. Tidak sah menjaminkan angsuran *kitabah.* Angsuran yang diserahkan kepada majikan *mukatab* merupakan hasil usaha majikannya.

Syara' melegalkan *kitabah* sebagai sarana untuk memerdekakan budak, dan mewajibkan sistem kredit di sini untuk memudahkan dan meringankan tercapainya kemerdekaan bagi *mukatab.*

Apabila *mukatab* mampu menyegerakan pelunasan angsuran dengan cara membayar setengah biaya *kitabah*, maka akan lebih mempercepat kemerdekaan dan meringankan *mukatab* tersebut. Majikan berwenang melebur sebagian hak yang menjadi tanggungan mukatabnya, dan Allah melebur tempo yang diwajibkan atasnya demi kemaslahatan *mukatab.*

Angsuran *kitabah* berbeda dengan seluruh jenis utang, seperti kami kemukakan di depan; dan berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang berlainan, dari segi *mukatab* sebagai budak si majikan. Dia mirip dengan budaknya yang murni.

Adapun pernyataan ulama "riba berlaku di antara mereka berdua", kami melarang tiba sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abu Musa, meskipun kita menerimanya. Praktek ini berbeda dengan seluruh jenis riba berdasarkan alasan yang kami sebutkan di depan.

Transaksi tersebut berbeda dengan riba jahiliyah. Dalam akad *kitabah* ini terjadi peleburan sebagian utang, sedangkan riba jahiliyah menambah beban piutang. Riba jahiliyah berimbas pada habisnya harta

peminjam, dan membebani piutang sehingga dia tidak mampu melunasinya.

Peminjam terpenjara dan tertawan oleh utang tersebut. Sementara "riba" dalam praktek *kitabah*, justru berimbas pada percepatan kemerdekaan *mukatab*, terbebas dari perbudakan, dan meringankan *mukatab*. Kedua jenis riba ini jelas berbeda.

Pasal: Apabila kedua belah pihak (tuan dan *mukatab*) sepakat untuk menambah tempo pelunasan dan utang, misalnya majikan menjalin *kitabah* dengan biaya seribu dalam dua kali angsuran pada rentang waktu satu tahun; pertengahan tahun *mukatab* membayar lima ratus dan sisanya dibayar pada akhir tahun; kemudian kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang rentang waktu pelunasan menjadi dua tahun dengan biaya seribu dua ratus, maka setiap tahun *mukatab* membayar enam ratus; atau misalnya begitu jatuh tempo pembayaran angsuran, *mukatab* berkata, "Tangguhkan tempo pembayaran angsuran sampai waktu sekian, dan aku akan menambah biayanya menjadi sekian." Maka bisa jadi akad tersebut tidak dibolehkan.

Alasannya, utang yang ditempokan sampai waktu tertentu, temponya tidak bisa ditangguhkan dari waktu tersebut berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Tempo pembayaran utang tidak bisa berubah sebab perubahan kesepakatan. Ketika utang tidak boleh ditangguhkan dari temponya, maka penambahan biaya sebagai kompensasi penangguhan ini juga tidak sah.

Praktek di atas mirip dengan riba jahiliyah yang diharamkan, yaitu bertambahnya utang karena bertambahnya tempo pelunasan.

Transaksi ini berbeda dengan masalah pertama ditinjau dari dua pendapat tadi.

Apabila dikatakan, "Sebagaimana halnya tempo tidak boleh ditangguhkan, maka tidak boleh pula disegerakan. Utang yang ditempokan tidak bisa menjadi tunai. Lalu, mengapa kasus ini dibolehkan pada masalah pertama?"

Tanggapan kami: pengajuan pelunasan angsuran *kitabah* dibolehkan pada masalah pertama secara ril, sebab ketika *mukatab* membayar utang yang ditempokan pada majikannya sebelum jatuh tempo, maka hukumnya boleh.

Majikan juga boleh melebur sebagian sisa haknya atas *mukatab.* Sementara dalam masalah ini, majikan mengambil angsuran yang lebih tinggi dari nilai yang telah ditetapkan dalam akad. Praktek tersebut berlawanan dengan masalah pertama.

Praktek tersebut dilarang dari perspektif yang lain, sebab dalam klausul *kitabah* setiap kali Anda membayar angsuran dalam jumlah tersebut maka Anda merdeka. Apabila *mukatab* membayar nilai tersebut pada majikannya, maka sebaiknya dia dimerdekakan.

Pendapat lain menyebutkan, "Apabila tempo pelunasan dan besaran nilai *kitabah* berubah, maka seolah-olah kedua belah pihak telah memfasakh *kitabah* pertama dan menjadikannya *kitabah* kedua.

Tanggapan kami: tidak terjadi *fasakh* antara *mukatab* dan majikannya. Dalam kasus ini, tujuan perubahan kompensasi *kitabah* dan tempo pelunasannya yang tidak sah. Jadi, perubahan tersebut batal sementara akadnya tetap seperti semula. Bisa jadi praktek ini sah seperti masalah pertama. Oleh karena itu, andaikan kedua belah pihak sepakat atas praktek tersebut, kemudian salah satu pihak mencabut kesepakatan ini, maka dia boleh mencabutnya.

Demikian halnya dalam masalah pertama, seandainya *mukatab* berkata, "Aku akan mengajukan pembayaran angsuran *kitabah*, dan Anda mendapat nilai sekian dariku?" "Ya," jawab si majikan. Kemudian salah seorang dari mereka menarik kesepakatan itu sebelum pembayaran disegerakan, maka dia boleh mencabutnya. Alasannya adalah, seperti telah kami sebutkan tadi, bahwa utang yang ditempokan tidak boleh diundur atau diajukan dari temponya, namun *mukatab* boleh membayar angsuran *kitabah* sebelum jatuh tempo. Pihak pemberi utang boleh tidak menerima pembayarannya pada temponya. Penerimaan piutang itu diserahkan sepenuhnya pada si pemberi pinjaman. Jika dia menjanjikan penerimaan, kemudian mengurungkannya sebelum dilaksanakan, maka dia boleh melakukan itu.

Pasal: Apabila *mukatab* menjalin akad damai dengan majikannya mengenai tanggungannya dengan alat tukar yang berbeda, misalnya *mukatab* mengikat damai dengan majikannya atas mata uang dengan gandum atau jelai

Dalam kasus tersebut, praktek ini dibolehkan. Hanya saja, *mukatab* tidak boleh berdamai dengan majikannya atas sesuatu yang ditempokan, karena itu berarti terjadi jual-beli utang dengan utang.

Apabila *mukatab* berdamai dengan majikannya dirham dengan dinar, atau gandum dengan jelai, maka pemanfaatan terhadap alat tukar ini tidak boleh dilakukan sebelum serah-terima, sebab praktek ini sebenarnya jual-beli, jadi disyaratkan adanya serah-terima di tempat.

Al Qadhi berkata, "Bisa jadi akad damai ini tidak sah secara mutlak, karena transaksi tersebut masuk kategori utang yang di antara syaratnya yaitu kredit, maka tidak boleh menjalin akad damai utang dengan objek lain. Selain itu, akad damai merupakan utang yang tidak tetap. Dia seperti utang dalam akad pesanan."

Ibnu Abu Musa menyatakan, "Riba tidak berlangsung antara *mukatab* dengan majikannya."

Menurut pendapat tersebut, perdamaian dibolehkan bagaimanapun caranya. Seperti bolehnya akad damai antara budak murni dengan majikannya.

Pendapat yang lebih utama telah kami paparkan di depan.

Utang dalam *kitabah* berbeda dengan utang pesanan, karena utang *kitabah* berbeda dengan seluruh jenis piutang yang ada, dengan alasan yang telah kami uraikan dalam masalah ini. Jadi, perbedaan *kitabah* dengan utang akad pesanan sangat besar.

2007. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorangnya menjalin *kitabah* dengannya, dan tidak menginginkan seluruh *kitabah* sebelum pihak yang lain memerdekakan dan dia dalam keadaan berada, maka budak ini sepenuhnya merdeka. Rekanan menarik separuh harga budak ini dari pihak yang memerdekakan."

Sebelumnya telah kami terangkan bahwa hambasahaya yang dimiliki bersama (*musytarak*), bagi masing-masing rekanan boleh mengakadkan *kitabah* bagiannya dari budak tersebut tanpa izin rekanan yang lain, dan sisanya tetap bukan *mukatab*. Apabila seorang rekanan melakukan praktek ini, lalu rekanan yang tidak mengakadkan *kitabah* memerdekakan bagiannya atas budak ini dan dia dalam kondisi berada, maka si budak merdeka dan kemerdekaan ini merambah pada sisanya. Jadi, dia merdeka secara penuh. Pihak yang mengakadkan *kitabah* menanggung harga bagian rekanannya. Artinya, pihak yang ditarik harganya berstatus sebagai *mukatab* yang tetap sebagai *mukatab* seperti

sedia kala, sebab penarikan tersebut mengacu pada nilai barang yang rusak. Rekanan itu telah merusak status *mukatab.*

Apabila rekanan yang memerdekakan dalam kondisi sulit, maka pemerdekaan ini tidak berlaku, sebagaimana keterangan dalam bab: Pemerdekaan budak.

Abu Bakar dan Al Qadhi menyatakan, "Dalam kondisi ini pemerdekaan tidak berlaku, tetapi ditangguhkan. Apabila dia mengadakan *kitabah* yang lain, maka setengah budak ini merdeka dengan *kitabah*, dan *wala*-nya dibagi antara dua rekanan tersebut."

Apabila akad *kitabah* difasakh karena *mukatab* tidak mampu bayar, maka pemerdekaan terus berjalan, dan dalam keadaan demikian harganya diperkirakan, karena aktivitas pemerdekaan saat itu bergerak pada pembatalan *wala* yang faktor penyebabnya telah muncul, dan memindahnya dari *mukatab* pada pihak lain.

Ibnu Abu Laila mengatakan bahwa pemerdekaan rekanan ini ditangguhkan hingga memperhatikan apa yang akad diperbuatnya dalam *kitabah.* Jika *mukatab* membayar angsuran *kitabah*, maka dia merdeka. *Mukatab* menanggung harga bagian rekanannya, dan seluruh *wala*-nya menjadi milik *mukatab.*

Jika *mukatab* tidak mampu bayar, maka pemerdekaan rekanan tetap berjalan. Dia menjamin setengah harga bagi *mukatab*, dan seluruh *wala* menjadi miliknya.

Madzhab Asy-Syafi'i tidak membolehkan *kitabah* salah seorang rekanan, kecuali rekanan yang lain mengizinkannya. Jadi, dalam kasus ini terdapat dua pendapat. Apabila rekanan mengakadkan *kitabah* budaknya, lalu rekanannya mengizinkan, kemudian pihak yang tidak mengakadkan *kitabah* memerdekakannya, apakah pemerdekaan dalam kondisi ini terus berjalan atau ditangguhkan pada kondisi tidak mampu bayar? Di sini terdapat dua pendapat.

Menurut kami, sabda Nabi ﷺ

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ مَعَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنُ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ

"*Siapa saja yang memerdekakan budak milik bersama, dan dia mempunyai harta yang mencapai harga budak tersebut, maka harga budak itu diteksir dengan harga yang adil.*"[130]

berlaku dalam pengertian umum, karena ini pemerdekaan sebagian. Di antara hambasahaya ada yang berkondisi berada yang tidak dicekal, maka pemerdekaan ini merambah pada sisanya yang masih budak, seperti halnya dia seorang budak murni. Selain itu, tuntutan perambahan status nyata ada, sedangkan faktor penghambat dari keduanya tidak bisa ditetapkan sebagai penghambat. Dia tidak punya landasan nash dan tidak berdalil yang bisa diqiyaskan padanya, maka dia wajib ditetapkan, dan pernyataan mereka hanya berimbas pada pembatalan *wala*.

Menurut kami, apabila pemerdekaan mempengaruhi pembatalan kepemilikan yang telah tetap dan stabil, yang *wala* sebagian dari pengaruhnya, apalagi pengaruhnya terhadap peralihan *wala* secara tersendiri.

Disamping itu, seandainya seseorang memerdekakan budak yang punya beberapa orang anak dari budak perempuan yang telah dimerdekakan (*mutaqah*) suatu kaum, maka waris *wala* mereka berpindah padanya. Ketika *wala* mereka yang telah tetap saja bisa

---

[130] Telah disebutkan (5/24).

berpindah sebab pemerdekaan pihak lain, apalagi *wala* yang tidak tetap dengan pemerdekaan majikan yang berhak atas *wala* tersebut.

Alasan lain, pemindahan *wala* dalam kasus ini dari orang yang tidak dikenai kompensasi, apalagi peralihan *wala* dengan kompensasi.

Peralihan *wala* di tempat terjadinya *wala* mengingatkan akan merambatnya pemerdekaan, sedangkan peralihan *wala* pada majikan yang memerdekakan, karena dia lebih utama menerimanya, setidaknya karena tiga alasan:

Pertama, wala di sini tetap, sementara pada kasus sebelumya dengan kompensasi yang tetap.

Kedua, peralihan dalam kasus tersebut telah terjadi dengan pemerdekaan dari pihak lain, sementara dalam kasus ini dengan pemerdekaan si majikan.

Ketiga, peralihan *wala* dalam kasus sebelumnya tanpa kompensasi, sementara dalam kasus ini dengan kompensasi.

Pasal: Apabila budak yang dimerdekakan dalam keadaan sulit

Dalam kasus tersebut, kemerdekaannya tidak merambah. Bagiannya merdeka namun sisanya tetap dalam akad *kitabah*. Jika dia melunasi seluruh angsuran, maka dia merdeka dari kedua majikan ini, dan *wala*-nya diberikan kepada mereka.

Jika *mukatab* tidak mampu bayar, maka bagian dirinya yang *mukatab* kembali berstatus budak murni, kecuali menurut riwayat yang mengatakan bahwa dia merambah pada status budak. Status ini merambah ketika *mukatab* tidak mampu bayar pada harga yang tersisa, namun tidak merambah dalam kondisi *kitabah*, sebab *kitabah* merambah pada bagian yang disepakati oleh mereka berdua. *Kitabah* tidak akan

merambah pada bagian lain jika *mukatab* memerlukan penaksiran harga.

Apabila *mukatab* tidak mampu bayar dan *kitabah fasakh,* maka akad *kitabah* ini batal dan kembali pada usaha penaksiran harga.

Pasal: Dikutip dari Ahmad ﷺ bahwa beliau pernah ditanya tentang budak yang dimiliki dua rekanan, lalu mereka mengakadkan *kitabah* dia senilai seribu dirham, lalu dia membayar angsuran sebesar sembilan ratus dirham; majikan pertama empat ratus lima puluh dirham dan majikan yang lain empat ratus lima puluh dirham. Setelah itu, salah seorang dari mereka memerdekakan bagiannya, dia berkata, "Jika budak yang dimerdekakan mempunyai harta, maka dia memberikan rekanannya setengah dari harga budak," tidak seorang pun yang bisa menghitungnya, karena kini dia budak yang tidak punya uang satu dirham pun.

Selain itu, dalam kondisi ini majikan boleh memailitkan budaknya, sehingga dia kembali berstatus budak murni; atau *mukatab* meninggal dunia sementara dia punya harta, maka peninggalan ini dibagi dua.

Hanbal mengutip dari Ahmad, "Dalam kasus ini yang dimerdekakan hanya setengahnya dan *wala* yang diberikan sesuai kadar yang dimerdekakan."

Riwayat pertama senada dengan pendapat Al Kharqi, karena beliau mewajibkan tanggungan setengah harga budak untuk budak yang memerdekakan. Sebaiknya dia mewajibkan setengah harganya menurut syarat pemerdekaan yang telah ditetapkan, yaitu si budak masih berstatus *mukatab* yang telah membayar angsuran kitabahnya minimal seratus pada masing-masing majikan, atau sepuluh persennya.

Adapun riwayat Hanbal bisa jadi sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan Al Qadhi, bahwa pemerdekaan tidak merambah pada bagian *mukatab* yang lain.

Kami memperkuat riwayat pertama dengan keterangan yang telah kami paparkan.

2008. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *mukatab* tidak mampu bayar dan kembali berstatus budak, dan dia menerima sedekah sesuatu, maka dia menjadi milik majikannya."

Maksudnya, apabila *mukatab* tidak mampu bayar, maka masih ada harta di bawah wewenangnya, dan kembali berstatus budak, maka aset tersebut diberikan kepada majikannya, baik dia berasal dari hasil usahanya, dari sedekah sunah, maupun dari wasiat. Mengenai aset yang bersumber dari sedekah wajib (zakat), terdapat dua riwayat:

Pertama, diberikan kepada majikannya. Ini pendapat Abu Hanifah.

Atha berpendapat, "Memperuntukkan zakat ini untuk mendukung perjuangan Islam lebih aku sukai. Namun jika dia menahannya maka tidak masalah.

Kedua, harta yang tersisa di tangan *mukatab* diberikan kepada para budak *mukatab.* Pendapat ini dikutip oleh Hanbal. Ini pendapat Syuraih, An-Nakha`i, dan Ats-Tsauri.

Abu Bakar dan Al Qadhi berpendapat, "Aset itu diberikan kepada para istrinya." Ini pendapat Ishaq.

Aset ini diberikan kepada para istri agar digunakan untuk memerdekakan dirinya.

Jika aset ini tidak dikelola untuk tujuan tersebut, maka dia harus dikembalikan kepada *mustahiq* zakat yang lain, seperti pejuang di jalan Allah, orang yang berutang, dan *ibnu sabil*.

Menurut kami, Ibnu Umar mengembalikan status *mukatab* sebagai budak murni. Aset yang diambil darinya ditahan.[131] *Mukatab* mengambil bagian tersebut karena kebutuhannya, maka aset ini tidak boleh dikembalikan lagi, seperti halnya fakir dan miskin.

Sementara itu, tentara yang berjuang di jalan Allah memperoleh bagian zakat karena kita membutuhkannya. Bagiannya hanya cukup untuk memenuhi keperluannya dalam berperang.

Adapun orang yang berutang, terdapat rincian berikut ini:

1. Jika dia berutang untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa, maka hukumnya sama seperti tentara, karena kita membutuhkan mereka.
2. Jika dia berutang untuk memenuhi kebutuhannya, maka statusnya sama seperti kasus yang sedang kita bicarakan, dia tidak boleh mengembalikannya.

Pasal: Harta yang dibayarkan oleh *mukatab* kepada majikannya sebelum ketidakmampuan bayarannya, tidak wajib dikembalikan seketika itu, karena *mukatab* mengelolanya untuk tujuan pengambilan tersebut. Kepemilikan majikan terhadap aset ini diputuskan sebagai milik

---

[131] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/341) dari jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dan seterusnya.

Dalam *sanad* hadits ini terdapat Muhammad bin Ishaq, perawi *mudallis*. Dia meriwayatkan hadits ini secara *mu'an'an*.

yang tetap. Dia akan selalu menjadi miliknya, seperti jika dia memerdekakan *mukatab*.

Ketentuan tersebut berbeda dengan aset yang berada di tangan *mukatab*, karena kepemilikan majikannya belum tetap atas aset itu sebelumnya. Perbedaan pendapat terletak pada permulaan penetapan aset itu.

Aset yang rusak di tangan *mukatab*, tidak boleh ditarik oleh majikannya, baik dia tidak mampu bayar angsuran maupun sanggup bayar, sebab harta itu rusak di tangannya, seperti seandainya aset yang berada di seluruh golongan penerima zakat rusak.

Apabila *mukatab* menggunakan aset itu untuk membeli barang dagangan, kemudian dia tidak mampu bayar, sedangkan barang itu masih di tangannya, maka terdapat perbedaan pendapat, seperti bila aset tersebut ditemukan dalam bentuk barang, sebab barang dagangan merupakan kompensasi barang dan menduduki posisinya. Hal ini sama dengan kasus pejuang yang diberi harta zakat untuk membeli kuda dan senjata, kemudian uang itu melebihi kebutuhannya.

Pasal: Kematian *mukatab* sebelum melunasi angsuran *kitabah* sama seperti ketidakmampuan dalam membayarnya

Hal itu telah kami paparkan. Alasannya adalah, majikannya mengambil aset yang berada di tangannya sebelum dia mencapai tujuan *kitabah*.

Apabila *mukatab* melunasi angsuran dan di tangannya masih tersisa sesuatu, maka hukumnya untuk mengembalikan atau mengambil aset ini adalah untuk diri sendiri, sama seperti hukum majikannya ketika *mukatab* tidak mampu bayar, sebab aset yang belum dibayarkan oleh

mukatab dalam akad kitabahnya, dia masih tetap setelah akad ini berakhir.

Apabila *mukatab* berutang aset untuk melunasi angsurannya dalam *kitabah*, dan masih tersisa di tangannya harta sedekah yang senilai dengan pinjaman utangnya, maka dia tidak wajib mengembalikannya, karena dia membutuhkan aset ini akibat *kitabah*, sama seperti jika dia membutuhkan sedekah itu untuk melunasi *kitabah*.

2009. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila dua orang *mukatab* saling membeli, maka pembelian yang pertama sah, namun pembelian yang terakhir batal."

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa *mukatab* sah membeli budak dan *mukatab* yang boleh dijual, sebagaimana keterangan yang telah kami sebutkan. Apabila salah seorang *mukatab* membeli *mukatab* yang lain, maka pembelian dan kepemilikannya sah, karena pengelolaan harta ini dilakukan oleh ahlinya di tempat yang tepat, baik keduanya sama-sama *mukatab* bagi satu majikan maupun dua tauan.

Apabila *mukatab* yang kedua kembali, lalu membeli *mukatab* yang telah dibelinya, maka transaksi ini tidak sah, karena dia berstatus majikan sekaligus pemilik.

Seorang budak tidak boleh memiliki majikannya, karena ini mendorong pada kontradiksi hukum. Masing-masing pihak akan berkata kepada sahabatnya, "Aku majikanmu, dan aku berhak menerima harta *kitabah* darimu yang kamu serahkan kepadaku. Jika kamu tidak mampu bayar maka aku berhak menfasakh *kitabah*mu dan mengembalikanmu sebagai budakku." Pernyataan ini kontradiksi.

Dengan demikian, ketentuan ini menafikan kasus seorang perempuan yang memiliki suaminya sebagai hambasahaya, karena tetapnya kepemilikan suami atas istri dalam akad nikah, apalagi dalam kasus ini, sebab seandainya praktek ini sah, tentu dua utang ini akan saling melunasi, jika nilainya sama, dan seluruhnya merdeka.

Apabila benar begitu, maka pembelian yang pertama sah dan budak yang dibeli ini tetap dalam akad kitabahnya. Jika dia melunasi angsurannya maka dia merdeka, dan *wala*-nya dimauqufkan. Jika dia membayar angsuran kitabahnya pada majikannya, maka dia menjadi miliknya, karena dia lunas dengan pembayaran angsuran itu pada si majikan.

Jika *mukatab* tidak mampu bayar, maka *wala*-nya diberikan kepada majikannya, karena budak tidak sah mendapatkan waris *wala*. Seorang majikan berhak mengambil harta *mukatab*, demikian pula hak-haknya yang lain. Ini konsekuensi dari pendapat Al Qadhi.

Konsekuensi pendapat Abu Bakar adalah, *wala* diberikan kepada majikan, karena *mukatab* adalah budak yang tidak sah memperoleh *wala*.

Jadi, *wala* diputuskan untuk majikannya. Begitu pula jika *mukatab* memerdekakan atas izin majikannya; atau dia mengakadkan *kitabah* budaknya, lalu dia melunasi angsuran kitabahnya. Ini kasus yang mirip dengan masalah tadi.

Bisa jadi antara kedua budak ini dipisah, karena pemerdekaan budak yang satu atas izin majikan, jadi majikan telah memberi kesenangan kepadanya dengan izin tersebut.

Sementara itu, pemerdekaan yang kedua tidak membutuhkan izinnya, jadi dia tidak memberikan kesenangan kepadanya, sehingga dia tidak mendapatkan *wala* selama majikan tidak memailitkannya.

Pasal: Apabila budak yang lebih dulu dari keduanya tidak mengetahui pembelian tersebut

Abu Bakar berkomentar, "Kedua jual-beli ini batal. Masing-masing pihak dikembalikan pada akad kitabahnya, karena setiap pihak meragukan keabsahan jual-belinya.

Al Qadhi menjelaskan, "Kasus tersebut berlaku seperti kasus ketika dua orang wali menikahkan *mukatab*, lalu dia ragu siapa yang lebih dulu. Dalam kasus ini diputuskan bahwa menfasakh dua jual-beli ini, seperti menfasakh dua pernikahan ini.

Mengacu pada pendapat Abu Bakar, maka tidak perlu menfasakh, karena dalam pernikahan hanya membutuhkan *fasakh* jika alasan istri, sebab dia dinikahi dengan akad nikah yang sah oleh salah seorang dari mereka secara meyakinkan. Akad ini tidak hilang kecuali dengan *fasakh*.

Dalam kasus ini tidak ditetapkan penentuan jual-beli pada salah satu dari dua *mukatab* ini secara jelas. Jadi, dia tidak membutuhkan *fasakh*.

Pasal: Apabila majikan mengakadi *kitabah* beberapa orang budaknya dalam satu akad dengan kompensasi yang sama, misalnya seorang majikan mengakadi *kitabah* tiga orang budaknya dengan nilai seribu, maka hukumnya sah menurut mayoritas ulama, seperti Atha, Sulaiman bin Musa, Abu Hanifah, Malik, Al Hasan bin Shalih, dan Ishaq. Keterangan ini dinash dari Asy-Syafi'i ﷺ.

Sebagian para pengikut Asy-Syafi'i mengatakan, "Di sini ada pendapat lain yang tidak *shahih*, sebab akad bersama tiga orang sama seperti tiga akad, sedangkan kompensasi masing-masing pihak tidak diketahui. Jadi, praktek ini tidak sah, seperti jika setiap orang dari

mereka menjual pada yang lain dalam satu akad dengan kompensasi yang sama.

Menurut kami, total kompensasi ini diketahui, namun rinciannya belum diketahui. Kondisi ini tidak mencegah keabsahan akad, sama seprti jika seorang majikan menjual mereka semua kepada satu orang.

Menurut pendapat orang yang mengatakan bahwa kompensasi ditanggung oleh mereka secara sama, perincian kompensasi ini juga diketahui, dan setiap pihak berhak mendapatkan sepertiga. Solusi ini juga ditawarkan pada kasus seandainya majikan menjual mereka kepada tiga orang pembeli.

Dengan demikian, masing-masing dari mereka berstatus *mukatab* sesuai bagiannya dari total aset, seribu. Aset ini dibagi kepada mereka sesuai kadar harga mereka ketika akad *kitabah*, karena saat itulah terjadi timbal balik dan hilangnya kewenangan majikan terhadap mereka. Jika dia melunasi angsuran *kitabah*, maka dia merdeka. Ini pendapat Atha, Sulaiman bin Musa, Al Hasan bin Shalih, Asy-Syafi'i, dan Ishaq.

Abu Bakar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa ada pendapat lain yang dinisbatkan kepada Abu Abdullah, bahwa kompensasi yang mereka terima dihitung menurut jumlah per kepala, lalu dibagi rata, karena kompensasi ini diberikan kepada mereka secara total, maka harus dibagi secara sama. Hal ini sama dengan kasus seandainya majikan mengakui sesuatu untuk mereka.

Menurut kami, aset ini termasuk kompensasi, lalu dibebankan pada penanggung kompensasi.

Seperti halnya seseorang membeli anak panah dan pedang, dan seperti kasus orang yang membeli beberapa orang budak lalu mengembalikan salah satunya karena cacat, atau merusak salah seorang

darinya, namun pihak yang lain menolak pengakuan tersebut, karena itu bukan kompensasi.

Jika demikian keputusannya, maka siapa pun di antara mereka yang melunasi angsurannya, berarti merdeka. Ini pendapat Asy-Syafi'i.

Ibnu Abu Musa berkata, "Tidak ada seorang pun dari mereka yang merdeka sebelum melunasi seluruh angsuran *kitabah.*"

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Abu Bakar, yang merupakan pernyataan Malik. Diriwayatkan dari Malik, bahwa ketika seorang dari para budak ini menolak bekerja padahal mampu melakukannya, para budak yang lain pun memaksanya. Mereka berargumen bahwa *kitabah* itu tunggal, dengan dalil setiap budak tersebut tidak sah mengikat akad *kitabah* sesuai bagiannya tanpa melibatkan yang lain.

Pemerdekaan tidak tercapai sebelum seluruh angsuran *kitabah* dilunasi, seperti halnya jika *mukatab* terdiri dari satu orang budak.

Abu Hanifah menyatakan, "Apabila majikan tidak berkata kepada para budak ini, 'Bila kalian melunasi angsuran *kitabah* maka kalian merdeka', maka siapa saja di antara mereka yang melunasi bagian angsurannya, secara otomatis merdeka. Jika *mukatab* melunasi seluruh angsuran, maka mereka semua merdeka dan tidak menarik apa pun dari dua rekannya."

Jika majikan berkata kepada mereka, "Bila kalian melunasinya maka kalian merdeka," maka seorang dari mereka tidak akan merdeka sebelum seluruh angsuran *kitabah* lunas. Jadi, satu sama lain saling menanggung beban angsuran, dan boleh menarik dana berapa pun sesukanya.

Siapa pun di antara mereka yang melunasi angsuran tersebut, maka seluruhnya merdeka dan menarik bagian kedua rekannya.

Menurut kami, transaksi tersebut merupakan akad timbal balik bersama tiga orang, maka setiap orang dari mereka dipertimbangkan untuk melunasi bagiannya, seperti halnya jika mereka membeli seorang budak; dan sama dengan kasus seandainya majikan tidak berkata kepada mereka, "Jika kalian melunasi angsuran maka kalian merdeka," menurut pendapat Abu Hanifah, sebab pernyataan tersebut tidak berpengaruh.

Alasannya, hak merdeka dengan cara melunasi kompensasi tidak dengan pernyataan ini, karena *mukatab* bisa tetap merdeka dengan melunasi angsuran tanpa pernyataan tersebut. Tidak bisa dipastikan bahwa pernyataan majikan tersebut mencegah kemerdekaan.

Kami tidak sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa akad ini satu akad *kitabah*, karena akad bersama beberapa orang dihitung beberapa akad, contohnya jual-beli. Dia tidak bisa diqiyaskan pada *kitabah* satu orang, karena targetnya adalah meraih kemerdekaan satu orang, sementara dalam kasus ini untuk meraih kemerdekaan bagiannya. Keduanya jelas berbeda.

Oleh karena itu, apabila majikan mensyaratkan kepada mereka agar saling menanggung satu sama lain, maka syarat ini cacat namun akadnya sah.

Abu Al Khaththab dalam menanggapi syarat ini menyebutkan riwayat lain, bahwa syarat ini sah.

Dari pendapat tersebut Ibnu Hamid meriwayatkan satu pendapat lain yang mengacu pada dua riwayat sebelumnya, tentang jaminan orang merdeka terhadap aset *kitabah*.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "Akad dan syarat tersebut cacat, karena syarat tersebut cacat dan tidak mungkin mengesahkan akad tanpanya, mengingat majikan rela dengan akad tersebut dengan syarat ini. Jika belum diputuskan, berarti dia tidak rela dengan akad ini."

Malik dan Abu Hanifah berkata, "Akad dan syarat ini sah, karena tuntutan akad ada pada keduanya."

Menurut kami, tujuan *kitabah* bukanlah sesuatu yang tetap, dan tidak bergerak menuju ketetapan, maka jaminan *kitabah* tidak sah. Demikian ini seperti kasus seandainya seseorang menjadi harta sebagai sifat tersendiri dari pemerdekaan, lalu berkata, 'Jika kamu membayarku seribu maka kamu merdeka.' Selain itu, jaminan tidak mengharuskan nilai yang lebih besar dari barang yang dijaminkan. Aset kitab tidak mengharuskan *mukatab* juga tidak mengharuskan penjamin. Jaminan masuk katagori derma, dan *mukatab* tidak boleh menerima perbuatan derma.

Alasan lain adalah, *mukatab* tidak berhak mendapat jaminan dari orang merdeka dan dari pihak lain yang tidak terlibat dalam *kitabah*, begitu juga dengan pihaknya. Adapun akadnya tetap sah, karena *kitabah* tidak rusak dengan rusaknya syarat, berdasarkan dalil hadits Barirah.

Dalam kasus tersebut, kadar bagiannya gugur. Keterangan ini ditegaskan oleh Ahmad ﷺ dalam riwayat Hanbal, begitu halnya jika sebagian mereka merdeka.

Bersumber dari Ahmad, bahwa jika majikan memerdekakan seorang dari mereka, sementara dia bekerja, maka kemerdekaan tidak terlaksana, karena dia akan merugikan yang lain. Jika dia tidak bekerja, maka pemerdekaannya terlaksana, karena tidak adanya kerugian tersebut. Pendapat ini didasarkan pada premis bahwa seorang dari para *mukatab* tidak dapat merdeka sebelum melunasi seluruh angsuran *kitabah*. Ulasan tentang ini telah disinggung tadi.

Pasal: Apabila salah seorang dari para *mukatab* melunasi angsuran temannya atau *mukatab* yang lain

sebelum melunasi angsurannya, tanpa sepengetahuan majikannya

Dalam kasus tersebut, pelunasan ini tidak sah, sebab ini perbuatan derma, sedangkan *mukatab* tidak boleh berbuat derma tanpa izin majikannya.

Apabila angsuran si *mukatab* telah jatuh tempo, maka pembayaran itu dialihkan kepadanya. Jika angsurannya belum jatuh tempo, maka dia boleh menariknya.

Apabila majikan mengetahui hal itu dan rela menerimanya sebagai angsuran pihak lain, maka pembayaran itu sah, karena penerimaan yang didasari rasa rela dan pengetahuan merupakan indikasi adanya izin. Jadi, pembayaran tersebut dibolehkan jika majikan memberi izinnya secara lugas.

Apabila pembayaran ini dilakukan setelah si *mukatab* merdeka, maka dia sah, baik majikan mengetahuinya maupun tidak.

Apabila *mukatab* ini ingin menarik kembali angsuran yang telah diberikan untuk rekannya, maka ada beberapa pertimbangan. Jika dia mengeluarkan angsuran itu dengan maksud berderma, maka dia tidak boleh mengambilnya kembali.

Jika dia mengeluarkannya dengan maksud menariknya kembali, dan pembayaran itu dilakukan atas izin yang dibayarkan, maka itu menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti halnya jika dia mewajibkan pembayaran itu darinya.

Jika pembayaran ini tanpa izin pihak yang dibayarkan, maka dia tidak boleh menarik kembali, karena ini termasuk perbuatan derma pada pihak lain dengan membayarkan angsuran yang tidak wajib, seperti layaknya bersedekah sunah padanya. Praktek ini berbeda dengan semua jenis utang. Jika *mukatab* melakukan pembayaran angsuran pihak lain

atas izinnya dan dia menagih untuk melunasinya, maka pembayaran ini didahulukan dari pelunasan angsuran *kitabah*, seperti utang lainnya. Jika *mukatab* tidak mampu membayarnya, maka hukumnya sama seperti hukum piutang yang lain. Semua ini menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Pasal: Hukum penjaminan orang merdeka terhadap aset *kitabah*

Penjaminan orang merdeka terhadap aset *kitabah* hukumnya tidak sah.

Dalam masalah ini Al Qadhi mengemukakan dua riwayat, dan salah satunya menyatakan, "Jaminan ini sah, karena dia seperti kompensasi dalam akad timbal balik. Jadi, jaminannya sah seperti harga jual objek jual-beli."

Menurut kami, kasus ini seperti keterangan yang telah kami paparkan sebelumnya. Penjaminan tersebut tidak bisa diqiyaskan pada harga, karena harga bersifat tetap, sementara jaminan tidak tetap.

Pasal: Apabila para *mukatab* melunasi seluruh angsuran mereka atau sebagiannya, kemudian terjadi perselisihan, lalu dia berkata, "Siapa yang harganya banyak maka dia membayari angsuran setiap orang dari kita sesuai kadar yang wajib dibayar. Tidak ada yang lebih utama satu sama lain." Namun *mukatab* lainnya berkata, "Siapa yang harganya kecil maka dia membayar kepada kami secara sama. Kelebihan itu untukku, atau menjadi simpanan untukku pada majikan kita."

Dalam kasus tersebut, yang dimenangkan adalah pernyataan yang pertama.

Alasannya, secara *zhahir* orang yang punya utang tidak akan membayar angsuran yang lebih tinggi dari utangnya. Oleh karena itu, gugatannya di atas lebih kuat.

Apabila uang yang dibayarkan lebih banyak dari angsuran para *mukatab*, dan mereka berselisih soal kelebihan tersebut, maka yang dimenangkan adalah pernyataan orang yang menggugat persamaan, karena mereka bersekutu untuk melunasinya. Jadi, mereka punya kewenangan yang sama, seperti jika ada aset di bawah wewenang mereka lalu berselisih soal itu.

Pasal: Apabila sebagian mereka melakukan tindak pidana

Dalam kasus tersebut, tindakan pidana itu dibebankan kepadanya, bukan rekannya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ.

Malik berpendapat, "Seluruh *mukatab* membayar ganti ruginya. Jika mereka tidak mampu maka semuanya kembali berstatus budak murni."

Menurut kami, dalam kasus ini perlu memperhatikan firman Allah Ta'ala berikut ini:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٦٤﴾

"*Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Juga sabda Nabi ﷺ berikut ini:

لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ

"Seorang pelaku pidana tidak akan bertindak pidana kecuali atas dirinya."[132]

Selain itu, seandainya dua orang berserikat dan mengikat akad, maka tindak pidana yang dilakukan temannya tidak bisa ditanggung oleh pihak lain. Demikian pula dalam masalah *kitabah*, karena perkara yang tidak sah tidak tercakup dalam akad *kitabah*, juga tidak mewajibkan salah satunya akibat tindakan yang lain, seperti halnya qishash.

Kami telah jelaskan, bahwa masing-masing dari dua orang ini berstatus *mukatab* dengan bagiannya. Jadi, per individu seperti terikat dengan akadnya.

2010. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila dalam akad *kitabah* majikan mensyaratkan *wala* diberikan kepada orang yang dia kehendaki, maka *wala* tetap diberikan kepada orang yang memerdekakan, dan syarat tersebut batal."

Syarat tersebut batal. Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat mengenai pembatalan syarat ini. Demikian ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ, dia menuturkan, "Dalam kasus Barirah terdapat tiga keputusan hukum. Majikannya ingin menjualnya dan mensyaratkan *wala*."

Aisyah menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau menanggapi, "*Belilah dan merdekakan dia. Sungguh, wala bagi orang yang memerdekakan.*"[133] (HR. *Muttafaq 'Alaih*).

---

[132] Tercantum pada hal. 62.
[133] Tercantum pada hal. 64.

Pada hadits lain disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

ابْتَاعِيْ وَأَعْتِقِيْ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Belilah dia dan merdekakanlah. Sesungguhnya hak wala menjadi milik orang yang memerdekakan."

Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan orang-orang lalu memuji dan memuja Allah, kemudian bersabda,

مَا بَالُ نَاسٌ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Ada apa dengan orang-orang yang mensyaratkan beberapa syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Siapa saja yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka syarat itu batal, meskipun seratus syarat. Keputusan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kukuh. Sungguh, hak wala menjadi milik orang yang memerdekakan." (HR. *Muttafaq 'Alaih).*

Disamping itu, *wala* tidak sah dipindah kepada pihak lain, berdasarkan dalil bahwa Nabi ﷺ melarang jual-beli dan hibah *wala.*

Beliau bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Sesungguhnya perwalian itu milik orang yang memerdekakan."

Wala' merupakan ikatan seperti ikatan nasab, maka tidak sah mensyaratkan *wala* bagi orang yang tidak berhak atasnya, seperti kekerabatan.

Wala terkait dengan hukum pemerdekaan, maka tidak sah menyaratkan *wala* bagi selain orang yang memerdekakan (*mu'tiq*). Seperti halnya tidak sah mensyaratkan hukum nikah pada selain orang yang menikah, dan hukum jual-beli pada selain pihak yang menjalin akad.

Syarat tersebut, baik berupa penetapan *wala* bagi orang yang dikehendaki, mensyaratkan *wala* bagi si pembeli budak, maupun untuk orang tertentu.

Kitabah tidak lantas batal oleh syarat ini. keterangan ini ditegaskan oleh Ahmad ﷺ.

Asy-Syafi'i ﷺ berkata, "*Kitabah* bisa *fasid* oleh syarat seperti ini, seperti seandainya seseorang mensyaratkan kompensasi yang tidak jelas. Contoh ini kami kemukakan dengan acuan syarat-syarat yang *fasid* dalam jual-beli.

Menurut kami, kita perlu mengacu hadits Barirah. Majikannya mensyaratkan *wala* diberikan kepadanya. Nabi ﷺ lalu memerintahkan untuk membeli Barirah dengan syarat ini, seraya bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Sesungguhnya perwalian itu milik orang yang memerdekakan."

Lain halnya denga kasus ketidaktahuan kompensasi, karena kompensasi termasuk dalam rukun akad dan akad tidak akan sah tanpanya. Tidak jarang ketidaktahuan ini menimbulkan sengketa dan perselisihan. Syarat ini tambahan, maka jika kami menghilangnya, akad tersebut tetap sah sebagaimana mestinya.

Jika dikatakan, "Maksud sabda Nabi ﷺ '*syaratkanlah wala bagi mereka',* adalah atas mereka, sebab Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan syarat yang *fasid.* Kata *lam* kadang digunakan dalam pengertian *'ala,* seperti firman Allah berikut ini:

وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

'Dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian perbuatan jahat itu untuk dirimu sendiri'." (Qs. Al Israa` [17]: 7).

Tanggapan kami: pernyataan ini tidak sah dengan beberapa alasan berikut ini:

Pertama, pemaknaan ini menyalahi pembentukan dan penggunaan lafal.

Kedua, majikan Barirah mengabaikan syarat ini. Lalu, bagaimana mungkin Nabi ﷺ memerintahkan syarat yang tidak mereka terima?

Ketiga, penetapan *wala* untuk Aisyah tidak membutuhkan syarat, karena itu sudah konsekuensi dan hukum pemerdekaan.

Keempat, pada sebagian redaksi disebutkan "*syarat ini tidak menghalangimu darinya. Belilah dan merdekakanlah."* Dalam hal ini, Nabi ﷺ memerintah Aisyah dengan syarat, sebagai pelajaran buat kita bahwa keberadaan syarat tersebut layaknya tidak ada, disamping *wala* tidak beralih dari orang yang memerdekakan.

Pasal: Apabila majikan menyaratkan *mukatab* untuk mewariskan harta padanya, bukan pada ahli warisnya, atau dia dilibatkan dalam warisan mereka

Itu merupakan syarat *fasid*, menurut pendapat mayoritas ulama, diantaranya Al Hasan, Atha, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, An-Nakha`i, dan Ishaq.

Iyas bin Mu'awiyah membolehkan majikan mensyaratkan sejumlah bagian dari warisan *mukatab*, namun tidak sah, karena bertentangan dengan Kitabullah. Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah batal, sesuai sabda Rasulullah ﷺ.

Sa'id menuturkan: Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, bahwa seorang pria melakukan akad *kitabah* budaknya dan mensyaratkan warisannya. Ketika *mukatab* meninggal, para ahli warisnya mengadukan masalah itu kepada Syuraih. Syuraih lalu memutuskan untuk memberikan warisan *mukatab* kepada ahli warisnya. Orang itu keberatan, dan berkata, "Dia belum memenuhi syaratku sejak dua puluh tahun yang lalu?" Syuraikh menjawab, "Kitabullah yang diturunkan pada Nabi-Nya sebelum syaratmu lebih dari lima puluh tahun yang lalu."[134] *Kitabah* tidak rusak dengan syarat ini, seperti keterangan sebelumnya.

Pasal: Apabila majikan mensyaratkan pelayanan tertentu pada *mukatab* setelah dia merdeka

Syarat ini dibolehkan.

Pendapat tersebut didukung oleh Atha dan Ibnu Syubrumah.

Akan tetapi Malik dan Az-Zuhri berkata, "Tidak sah, karena syarat ini menafikan tuntutan akad, sama dengan mensyaratkan warisannya."

---

[134] Disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (8/378/15599).

Menurut kami, perlu diperhatikan keterangan yang diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa dia pernah memerdekakan setiap orang yang shalat dari para tawanan Arab, dan mensyaratkan pada mereka, "Kalian harus melayani khalifah sepeninggalku selama tiga tahun."[135]

Syarat memberikan pelayanan dalam akad *kitabah* mirip dengan syarat ini sebelum pemerdekaan, karena majikan mensyaratkan manfaat yang maklum seperti halnya jika dia mensyaratkan kompensasi yang maklum.

Kami tidak senada dengan pendapat bahwa syarat ini menafikan tuntutan akad, karena konsekuensi akad ialah pemerdekaan setelah angsuran lunas. Hal ini tentu tidak dinafikan oleh syarat tersebut.

Pasal: Apabila majikan melakukan akad *kitabah* budaknya senilai dua ribu, yang dibayar seribu setiap awal bulan, dan mensyaratkan pemerdekaan ketika melakukan pembayaran yang pertama

Dalam kasus tersebut, syarat ini sah, yang mengacu pada *qiyas* madzhab.

Mukatab pun merdeka saat membayar angsuran pertama, karena jika majikan memerdekakannya tanpa membayar apa pun, maka itu sudah sah. Demikian halnya jika majikan memerdekakan *mukatab* saat membayar sebagian angsuran *kitabah*, dan sisa angsurannya tetap menjadi utang si *mukatab* pasca kemerdekaannya, seperti halnya jika dia membeli dirinya dengan utang tersebut.

---

[135] Disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (8/380, 381/15612).

2011. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila musuh menawan *mukatab*, lalu seseorang membelinya, lalu dia mengeluarkan *mukatab* itu kepada majikannya, lalu si majikan mengambilnya sesuai harga pembelian, maka si budak tetap dalam ikatan akad *kitabah*. Apabila majikannya tidak ingin mengambilnya, maka *mukatab* ini menjadi milik pembelinya dan tetap menjalani akad *kitabah* seperti sedia kala. Dia merdeka bila telah melunasi seluruh angsuran, dan *wala*-nya diberikan kepada orang yang membayarkan angsuran tersebut."

Maksudnya, apabila orang-orang kafir menawan *mukatab*, kemudian kaum muslim menyelamatkannya, maka akad *kitabah* tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Apabila seseorang mengambil *mukatab* tersebut dari *ghanimah* (harta rampasan perang), lalu dia mengetahui statusnya, atau majikannya menemukan si *mukatab* sebelum dibagi, dan dia mengambilnya tanpa kompensasi apa pun, maka si *mukatab* tetap dalam ikatan *kitabah*, seperti layaknya tidak ditawan.

Apabila majikan tidak menemukan si *mukatab* hingga selesai pembagian *ghanimah*, sehingga dia masuk dalam bagian sebagian penerima *ghanimah*, atau dibeli oleh seseorang dari *ghanimah* sebelum dibagi, atau dibeli dari kaum musyrik dan mengeluarkan dia pada majikannya, maka majikannya lebih berhak atas si *mukatab* dengan menyerahkan harga pembelian.

Apabila *mukatab* ini masuk dalam *ghanimah*, maka ada riwayat lain, "Jika *ghanimah* telah dibagi, maka majikannya tidak punya hak sama sekali terhadapnya. Budak ini diperuntukkan bagi calon pembelinya dengan harga yang telah ditentukan. Jika majikannya ingi mengambilnya, maka si budak melanjutkkan akad kitabahnya. Jika si

majikan tidak membelinya, maka dia tetap menjadi milik pembeli dan melanjutkan akad kitabahnya."

Dalam dua kasus tersebut, *mukatab* bisa merdeka setelah melunasi seluruh angsuran *kitabah*, dan *wala*-nya diberikan kepada orang yang membayari kitabahnya, seperti seandainya dia dibeli dari majikannya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i ﷺ menyatakan, "Kepemilikan kaum kafir terhadap *mukatab* ini tidak tetap, majikannya mengembalikan dia dalam kondisi apa pun."

Abu Hanifah sependapat dengan Asy-Syafi'i soal *mukatab* dan *mudabbar* secara khusus, karena menurutnya kedua jenis budak ini tidak boleh dijualbelikan dan tidak boleh memindahtangankan kepemilikan kepada mereka. Keduanya seperti *ummu walad*.

Tadi telah disinggung indikator bahwa *mukatab* yang ditemukan oleh majikannya sebagai *ghanimah* yang telah dibagikan, si majikan tidak berhak mengambilnya tanpa kompensasi apa pun. Demikian halnya budak yang dibeli seorang muslim dari daerah kafir musuh (*harbi*).

Abu Hanifah juga sependapat bahwa *mukatab* dan *mudabbar* boleh dijual dengan alasan yang tidak perlu diulang lagi di sini.

Pasal: Apakah waktu *mukatab* bersama kaum kafir perlu dihitung?

Dalam kasus tersebut, ada dua pendapat:

Pertama, waktu tersebut tidak dihitung, karena kesempatan untuk mengelola dan memberdayakan *mukatab* dalam tempo tersebut telah habis.

Ketika dua hal tersebut tidak bisa tercapai, itu pun tidak dihitung, seperti seandainya si tuan menghitungnya. Dengan demikian, tempo *kitabah* yang berlaku adalah tempo sebelum penawanan tersebut. Waktu yang berlalu semasa *mukatab* ditawan dianggap tidak ada.

Kedua, tempo tersebut dihitung, karena itu termasuk tempo *kitabah* yang berlangsung tanpa tindakan sembrono majikannya.

Majikan menghitung masa penawanan itu, seperti halnya jika *mukatab* sakit, sebab *mukatab* adalah orang yang berutang. Waktu penahanan yang telah berlalu tetap dihitung, seperti layaknya orang yang berutang.

Lain halnya jika si majikan yang menahan *mukatab* sebagaimana keterangan yang akan kami sampaikan nanti, insya Allah. Oleh karena itu, jika pembayaran angsuran telah jatuh tempo saat *mukatab* bebas dari penawanan, maka dia boleh ditagih. Apabila terjadi sesuatu yang membolehkan majikan untuk memailitkan *mukatab* lantaran dia tidak membayar angsuran, maka majikan berhak memailitkan dan mengembalikan dia dalam status budak murni.

Apakah majikan melakukan eksekusi ini sendiri? Atau berdasarkan keputusan hakim? Ada dua pendapat:

Pertama, majikan boleh bertindak sendiri, karena dia berhalangan mendapatkan aset pada waktunya. Kasus ini sama dengan jika *mukatab* ada di tempat, sementara hartanya tidak berada di tempat dan berhalangan untuk dihadirkan dan membayarkannya pada waktu dekat, maka majikan berhak menfasakh *kitabah.* Harta *mukatab* dalam kasus ini mungkin tidak ada mungkin juga tidak berada di tempat yang berhalangan menyerahkannya. Dalam dua kasus ini majikan boleh menfasakh *kitabah.*

Kedua, majikan tidak boleh bertindak sendiri tanpa keputusan hakim, sebab dalam kondisi *mukatab* tidak berada di tempat dalam

waktu tertentu perlu penyelidikan apakah dia punya harta atau tidak? Tidak demikian halnya jika *mukatab* berada di tempat, karena dia boleh ditagih. Jika dia membayar angsuran, maka konsekuensinya telah jelas. Namun jika tidak maka sebenarnya dia telah memailitkan dirinya sendiri.

Apabila majikan menfasakh *kitabah* oleh dirinya atau berdasarkan keputusan hakim, kemudian *mukatab* dibebaskan, lalu dia mengklaim mempunyai harta yang cukup untuk melunasi kewajibannya pada waktu terjadinya *fasakh,* dengan menunjukkan bukti, maka *fasakh* tersebut batal.

Namun mungkin juga *fasakh* itu tidak batal sampai diputuskan dia memungkinkan untuk melunasi angsuran, karena ketika dia berhalangan melunasi angsuran maka keberadaannya seperti tidak ada.

Pasal: Apabila majikan menawan *mukatab* selama beberapa waktu

Dalam kasus tersebut, ada dua pendapat:

Pendapat pertama, majikan telah bertindak negatif, dan masa yang berlalu dalam penawanan ini tidak dihitung.

Pendapat kedua, waktu penawanan dihitung, karena angsuran *kitabah* adalah utang yang ditempokan. Jadi, masa penawanan ini dihitung seperti piutang yang ditempokan lainnya.

Mengacu pada pendapat yang kedua, maka *mukatab* wajib membayar upah standar selama dia ditahan.

Pendapat pertama lebih shahih, karena selama masa *kitabah* majikan harus memberi kesempatan *mukatab* mengelola asetnya. Ketika majikan menahannya dalam waktu tertentu, maka dia wajib mengundurkan tempo pembayaran angsuran selama waktu penahanan agar *mukatab* bisa memenuhi kewajibannya. Selain itu, penahanan

mukatab berimbas pada pembatalan *kitabah*, pengabaian tujuan *kitabah*, dan pengembalian status *mukatab* menjadi budak murni, karena ketidakmampuan *mukatab* untuk membayar angsuran tepat waktu akibat tindakan majikannya.

Jadi, majikan tidak berhak menfasakh akad, seperti halnya jika penjual menghalangi pembeli untuk menyerahkan harga barang, dia pun tidak berhak menfasakh jual-beli dengan alasan itu.

Seandainya seorang perempuan menghalangi suaminya untuk menafkahi dirinya, maka suami tidak berhak menfasakh akad nikah dengan alasan tersebut. Demikian pula ketentuan yang berlaku dalam masalah *kitabah*.

Pendapat ketiga, majikan harus memberikan tanggung jawab yang paling mudah pada *mukatab*, antara tidak memasukkan tempo penawanan itu dalam tenggat jatuh tempo, dengan membayar upah standar, karena di sini dia telah menemukan alasan untuk itu.

Jadi, *mukatab* boleh melakukan tindakan yang paling bermanfaat.

Pasal: Apabila majikan berwasiat untuk melakukan akad *kitabah* budaknya

Dalam kasus tersebut, wasiat tersebut sah, karena *kitabah* bertalian dengan hak Allah Ta'ala dan hak manusia. Jadi, ketika majikan mewasiatkan hal itu, wasiatnya sah dan harganya diperhitungkan dari sepertiga peninggalan, sebab wasiat ini merupakan derma dari sisi si majikan. Dia sama dengan menjual harta dengan hartanya yang lain.

Apabila *mukatab* yang berada di luar sepertiga meninggal, maka ahli waris harus memperhitungkannya, dan asat *kitabah* tidak termasuk aset majikannya, seperti dikemukakan oleh Al Qadhi, karena harta

tersebut merupakan pertumbungan dan manfaat asetnya. Disamping pertimbangan dalam kasus ini pada kondisi kematian, dan mukatab tidak mempunyai aset *kitabah*. Kemudian, ahli waris perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

Apabila majikan menentukan aset *kitabah*, maka ahli waris melakukan akad *kitabah* budak tersebut dengan aset itu, baik nilainya lebih kecil dari harga dirinya, sama, maupun lebih besar. Sebaliknya, jika majikan tidak menentukan aset *kitabah*, maka ahli waris melakukan akad *kitabah* si budak, sebagaimana *urf* berlaku pada budak yang sama.

Urf menyebutkan budak diakadi *kitabah* dengan nilai yang lebih tinggi dari harganya, karena utangnya ditempokan, dan wajib mengembalikan seperempatnya kepada *mukatab*.

Dalam *mukatab*, juga memperhitungkan kerelaan si budak, karena *kitabah* tidak wajib dan tidak boleh menekan budak untuk menjalin *kitabah*. Berbeda halnya seandainya majikan berwasiat untuk memerdekakan budak, maka si budak merdeka (setelah majikannya meninggal) tanpa menghiraukan kemauan dan kerelaan budak.

Jika majikan menarik wasiat, maka wasiat ini batal. Apabila majikan kembali berwasiat lalu menagihnya, maka budak tidak wajib memenuhinya, karena wasiat tersebut telah batal oleh penarikan sebelumnya. Jadi, kasus ini sama dengan wasiat harta benda. Jika majikan belum mencabut wasiatnya, maka budak wajib memenuhinya.

Apabila *mukatab* membayar angsuran *kitabah*, maka dia merdeka dan *wala*-nya diberikan kepada pemberi wasiat *kitabah*, seperti jika dia berwasiat untuk memerdekakan budak.

Apabila *mukatab* tidak mampu bayar, maka pewaris boleh mengembalikan status *mukatab* menjadi budak murni. Jika *mukatab* tidak keluar dari sepertiga peninggalan, maka dia melakukan akad *kitabah* seperti aset yang keluar dari sepertiga peninggalan.

Apabila majikan berwasiat beberapa hal selain *kitabah*, maka dia tidak keluar dari sepertiga *tirkah*. Ahli waris menyelesaikan utang piutang dari sepertiga *tirkah* dan memasukkan kekurangan setiap orang dari mereka sesuai kadar hartanya dalam wasiat.

Kitabah harus diprioritaskan dari wasiat yang lain menurut riwayat yang mendahulukan pemerdekaan, karena tujuan *kitabah* adalah kemerdekaan. Mungkin juga dia sama sekali tidak didahulukan, karena pemerdekaan bersifat dominan, dan perambahan status tidak diperuntukkan bagi *kitabah*. *Kitabah* yang berujung pada pemerdekaan tidak meniscayakan prioritas, seperti kasus orang yang mewasiatkannya untuk seseorang, maka dia tidak boleh memprioritaskannya, padahal tujuan wasiat tersebut pemerdekaan dan mengarah padanya.

Pasal: Apabila majikan berkata, "Lakukanlah akad *kitabah* salah seorang budakku."

Dalam kasus tersebut, ahli waris boleh melakukan akad *kitabah* salah seorang budak yang mereka kehendaki. Ini menurut satu pendapat.

Pendapat lain menyebutkan, "Ahli waris melakukan akad salah seorang dari budak-budak tersebut dengan cara undian."

Jika majikan berkata, "Salah seorang budakku," maka hukum yang berlaku sama dengan tadi.

Hanya saja, di sini majikan tidak memasukkan akad *kitabah* terhadap budak perempuan dan budak yang berkelamin ganda (*khuntsa musykil*), karena budak yang berkelamin ganda tidak diketahui jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan.

Jika majikan berkata, "Salah seorang budak perempuanku," maka ahli waris tidak boleh melakukan akad *kitabah* budak laki-laki dan

budak yang berkelamin ganda. Jika jenis kelamin *khuntsa* ini mudah dibedakan, dan ternyata dia lebih cenderung sebagai laki-laki, maka ahli waris boleh melakukan akad *kitabah*.

Apabila majikan berkata, "Akadilah *kitabah* salah seorang budak-budakku," dan dia budak perempuan, maka mereka boleh melakukan akad *kitabah* jika majikan berkata, "Akadilah *kitabah* salah seorang budak perempuanku", sebab di sini terdapat aib, namun aib tidak menghalangi *kitabah*.

Pasal: *Kitabah* yang *fasid*

Maksudnya adalah jika majikan melakukan akad *kitabah* budaknya dengan kompensasi yang tidak diketahui besarannya, kompensasi tunai, atau kompensasi yang haram seperti khàmer dan babi.

Adapun jika majikan mensyaratkan syarat yang *fasid* dalam *kitabah*, maka menurut pendapat yang dinash, syarat ini tidak merusak *kitabah*, akan tetapi syaratnya tidak berlaku dan kitabahnya tetap sah.

Pendapat lain menyebutkan syarat tersebut merusak *kitabah*, yang mengacu pada syarat-syarat yang *fasid* dalam jual-beli. Ini pendapat madzhab Asy-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Abu Abdullah keterangan yang mengindikasikan bahwa *kitabah* dengan kompensasi yang haram hukumnya batal. *Mukatab* tidak merdeka meskipun telah membayar lunas angsuran. Ini pendapat Abu Bakar.

Diriwayatkan dari Ahmad, dia berkata, "Apabila majikan melakukan akad *kitabah* yang *fasid*, lalu *mukatab* membayar lunas angsuran yang telah ditetapkan, maka dia merdeka, selama *kitabah*

tersebut tidak diharamkan. *Mukatab* dihukumi merdeka dan wajib membayar angsuran, kecuali dalam syarat yang diharamkan.

Al Qadhi berpendapat, "*Mukatab* merdeka dengan melunasi angsuran seperti akad *kitabah fasid* lainnya."

Pernyataan Al Qadhi tersebut bisa juga ditafsirkan: ketika majikan menjadikan pelunasan angsuran *kitabah* sebagai syarat untuk mereka. Majikan berkata, "Bayarlah kepadaku maka kamu merdeka." Si *mukatab* lalu membayar angsuran *kitabah*, maka dia merdeka dengan sifat tersebut, bukan dengan *kitabah*. Dalam akad *kitabah* ini, hukum sifat tersebut menetapkan kemerdekaan si budak dengan keberadaan sifat ini, bukan dengan hukum *kitabah*. Adapun akad *kitabah fasid* lainnya sama dengan *kitabah* yang sah dalam empat hukum:

Pertama: *Mukatab* merdeka dengan melunasi seluruh angsuran *kitabah* yang telah ditentukan, baik majikan menyatakan dengan lugas sifat tertentu, majikan berkata, "Jika kamu melunasi *kitabah* padaku, kamu merdeka," maupun tidak mengatakannya, sebab pengertian *kitabah* menuntut hal ini. Jadi, majikan seperti orang yang menyatakan dengan lugas redaksi tersebut, maka *mukatab* merdeka dengan terpenuhinya sifat tersebut, layaknya *kitabah* yang sah.

Kedua: Apabila mukatab merdeka dengan pelunasan angsuran *kitabah*, maka dia tidak wajib membayar nilai dirinya, dan tidak boleh menarik kembali aset yang telah diberikan kepada majikannya. Abu Bakar mengemukakan pendapat ini. Ini merupakan *zhahir* pernyataan Ahmad ﷺ.

Asy-Syafi'i berkata, "Kedua belah pihak (tuan dan *mukatab*) saling menarik asetnya. Budak wajib membayar harganya, sementara majikan wajib mengembalikan angsuran yang telah dibayar. Mereka berdua menyelesaikan utang piutang dengan kadar harga yang paling rendah, jika alat tukar yang digunakan sejenis. Pihak yang punya hak

lebih mengambil kelebihannya dari pihak lain, sebab dia akad timbal balik yang *fasid*, maka wajib saling menarik aset seperti jual-beli yang *fasid*.

Menurut kami, akad ini termasuk *kitabah* karena terjadinya timbal balik yang menghasilkan pemerdekaan, dengan melunasi angsuran. Tidak wajib saling mencabut aset di sini, seperti jika akad tersebut sah, sebab aset yang diambil oleh majikan merupakan hasil jerih payah budaknya yang berhak atas hasil kerjanya. Jadi, dia tidak wajib mengembalikannya, sedangkan si budak merdeka dengan sifat tersebut. Jadi, dia tidak wajib mengembalikan harganya, seperti halnya ucapan majikan, "Jika kamu masuk rumah maka kamu merdeka."

Sementara itu, jual-beli yang *fasid*, jika terjadi antara *mukatab* dengan majikannya, maka majikan tidak wajib mengembalikan angsuran yang telah diambilnya. Apabila jual-beli tersebut terjadi antara *mukatab* dengan pihak lain, maka dia telah mengambil barang yang bukan haknya dan memberikan barang kepada pihak lain yang juga bukan haknya, dengan akad yang memuat timbal balik. Kasus kita berbeda dengannya.

Ketiga: *Mukatab* berhak mengelola hasil usahanya, karena akad *kitabah* berisi izin untuk itu.

Mukatab juga boleh menerima sedekah dan zakat, karena dia seorang *mukatab* yang akan merdeka dengan cara melunasi angsuran *kitabah*. Jadi, dia berhak melakuka semua itu layaknya *kitabah* yang sah.

Keempat: Apabila majikan melakukan akad *kitabah* beberapa orang budak dengan *kitabah* yang *fasid*, lalu salah seorang dari mereka melunasi bagiannya, maka dia merdeka, menurut pendapat yang mengatakan bahwa dia merdeka dalam *kitabah* yang sah dengan melunasi bagiannya.

Alasannya, makna akad ini adalah setiap individu dari mereka berstatus *mukatab* sesuai kadar bagiannya. Ketika dia membayar pada masing-masing mereka sesuai kadar bagiannya, maka dia merdeka.

Pendapat, "*Mukatab* tidak merdeka dalam *kitabah* yang sah, kecuali dia membayar seluruh angsuran *kitabah*," lebih utama.

Kitabah fasidah berbeda dengan *kitabah* sah dalam tiga hukum berikut ini:

Pertama, masing-masing pihak, baik majikan maupun *mukatab* boleh menfasakh dan mencabut akad *kitabah*, baik di sana terdapat syarat maupun tidak. Ini pendapat Pengikut Asy-Syafi'i ﷺ. Alasannya adalah, akad *fasid* hukumnya tidak tetap, sedangkan syarat di sini didasarkan pada timbal balik dan mengikuti proses ini, karena timbal balik merupakan tujuan akad ini.

Ketika majikan membatalkan timbal balik yang merupakan dasar transaksi ini, maka batallah syarat yang bertopang di atasnya. Berbeda halnya dengan sifat yang terpisah, sebab majikan tidak rela dengan sifat ini, kecuali *mukatab* menyerahkan kompensasi tertentu, maka ketika dia tidak menyerahkannya, majikan boleh membatalkannya. Lain halnya dengan *kitabah* yang sah, karena kompensasi telah diterima, maka akad ini tetap atasnya.

Kedua, ketika majikan membebaskan *mukatab* dari harta, pembebasan ini tidak sah dan *mukatab* tidak bisa merdeka karenanya, sebab harta tidak tetap dalam akad, berbeda dengan *kitabah* yang sah. Ketentuan ini berlaku seperti pemberlakuan sifat yang terpisah dalam pernyataan majikan "Jika kamu membayar seribu kepadaku maka kamu merdeka".

Ketiga, majikan tidak wajib memberikan sesuatu dari akad *kitabah* pada *mukatab*, karena pemerdekaan di sini berdasarkan sifat

yang terpisah. Kasus ini sama dengan seandainya majikan berkata, "Jika kamu membayar seribu kepadaku maka kamu merdeka."

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi empat hukum berikut:

Pertama, pembatalan *kitabah* sebab kematian majikan. Al Qadhi dan para pengikutnya berpendapat bahwa *kitabah* batal dengan meninggalnya majikan. Ini pendapat Asy-Syafi'i. Alasannya adalah, itu merupakan akad yang dibolehkan dari dua pihak, yang tidak bergerak menjadi wajib. Jadi, hal itu batal dengan meninggalnya majikan, seperti perwakilan.

Selain itu, yang didominasi dalam *kitabah* ialah hukum sifat yang tersendiri, dan sifat ini batal oleh kematian si majikan, begitu juga akad *kitabah*.

Abu Bakar berpendapat, "Akad *kitabah* tidak batal dengan kematian majikan. Demikian pula ketentuan yang berlaku dalam *kitabah* ini."

Abu Bakar kembali berpendapat, "*Kitabah* tidak batal lantaran kematian majikan, dan *mukatab* merdeka dengan melunasi seluruh angsuran *kitabah* pada ahli waris."

Itu pendapat Abu Hanifah. Alasannya adalah, dia seorang *mukatab* yang bisa merdeka dengan melunasi angsuran pada majikannya, maka dia pun bisa merdeka dengan melunasi angsuran pada perwarisnya, seperti ketentuan yang berlaku dalam *kitabah* yang sah, sebab akad yang sah sama dengan akad *fasid*.

Kedua, tentang kasus batalnya *kitabah* lantaran gilanya si majikan dan pencekalan si majikan karena *safih* (tidak bisa mengelola harta dengan baik). Perbedaan pendapat dalam kasus ini sama seperti khilaf dalam batalnya *kitabah* akibat kematian majikan.

Pendapat yang lebih utama yaitu, akad *kitabah* tidak batal, karena sifat yang terpisah tidak batal dengan kondisi tersebut. Yang didominasi dalam *kitabah* ialah hukum sifat yang terpisah tersebut. Jadi, *kitabah* tidak batal. Oleh karena itu, seandainya *mukatab* melunasi angsuran kepada majikannya setelah dia gila atau *safih,* maka dia merdeka. Sementara menurut ulama yang tidak membatalkan akad ini, dia tidak merdeka.

Ketiga, aset yang berada di tangan *mukatab*, hasil usahanya, dan kelebihan hartanya setelah dibayarkan pada majikannya, menjadi miliknya, bukan milik si majikan. Ini menurut pendapat Al Qadhi dan madzhab Asy-Syafi'i ﷺ. Alasannya, ini akad *kitabah* yang si *mukatab* bisa merdeka dengan melunasi seluruh angsuran *kitabah*. Jadi, kelemahan hukum ini tetap ada di dalamnya, seperti *kitabah* yang sah.

Abu Al Khaththab berkata, "Aset tersebut menjadi milik majikannya dalam dua kasus, karena hasil usaha budak menjadi milik majikannya berdasarkan hukum asal."

Akad ini *fasid,* yang tidak bisa menetapkan hukum. Kewajiban kompensasi ada pada tanggungan majikannya, karena kepemilikan tidak beralih pada pihak yang tertanggung, seperti akad *fasid* lainnya.

Jadi, *kitabah fasid* berbeda dengan *kitabah* sah, karena dia menetapkan kepemilikan terhadap kompensasi, maka dia menetapkan itu bagi pihak terjamin.

Keempat, apakah anak *mukatab* mengikuti statusnya?

Abu Al Khaththab berpendapat, "Ada dua pendapat. *Pendapat pertama,* anak mengikuti setatus *mukatab*, karena ini akad *kitabah* yang *mukatab* bisa merdeka dengan membayar lunas angsuran, maka anaknya juga turut merdeka, seperti *kitabah* yang sah. *Pendapat kedua,* status anak tidak mengikuti status *mukatab*. Pendapat ini lebih sesuai dengan *qiyas* dan lebih *shahih*, dengan alasan yang telah kami singgung

tadi, sebab hukum asalnya menyebutkan tetapnya status budak pada si anak, karena itu status ini tidak akan hilang kecuali dengan nash atau pesan nash."

Dalam kasus ini tidak ditemukan salah satunya, dan tidak sah mengqiyaskan pada *kitabah* yang sah, seperti perbedaan keduanya, yang telah kami paparkan tadi. Jadi, dia tetap berlaku sesuai hukum asal.

كِتَابُ عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

KITAB PEMERDEKAAN *UMMU WALAD*

Ummu walad adalah budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungan dengan majikannya dan masih dalam kepemilikannya.

Para ulama sepakat soal bolehnya mengambil gundik dan menggauli budak perempuan, sesuai dengan firman Allah berikut ini:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hambasahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6)

Mariyah Al Qibthiyah adalah *ummu walad* Nabi ﷺ. Dia ibunda Ibrahim bin Nabi ﷺ, dan beliau pernah bersabda tentangnya, *"Anaknya telah memerdekakannya."*[136]

Bahkan, Hajar, ibunda Ismail ﷺ, adalah hambasahaya Ibrahim ﷺ.

Umar bin Al Khaththab ﷺ punya beberapa *ummul walad*. Beliau berwasiat untuk setiap orang dari mereka sebesar empat ratus dirham.

Ali juga memiliki beberapa orang *ummul walad*.[137]

Masih banyak lagi sahabat yang punya *ummul walad*.

Sementara itu, Ali bin Al Husain, Al Qasim bin Muhammad, dan Salim bin Abdullah lahir dari rahim *ummul walad*.

Diriwayatkan bahwa sebelumnya orang-orang tidak menyukai *ummu walad*, sampai tiga orang ini terlahir dari para ibu yang berstatus sebagai *ummu walad*. Setelah itu, mereka baru menyukai *ummu walad*.

Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, dia menuturkan, "Ibnu Rawahah punya seorang budak perempuan, dia sebenarnya ingin berduaan dengannya, tetapi istrinya selalu mengawasinya. Saat rumah kosong, Ibnu Rawahah menyetubuhi budak perempuan itu. Istrinya lalu menatapnya heran, sambil bertanya, 'Apa yang telah kau lakukan

---

[136] HR. Ibnu Majah dalam *Al 'Itq* (2/2516) dan *Az-Zawa'id*.
Dalam *sanad* hadits ini terdapat Al Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas.
Ibnu Al Madini dan kritikus hadits lain meninggalkan perawi ini, sementara Abu Hatim dan perawi lain menilai dia *dha'if*.
Al Bukhari menyatakan, "Al Husain bin Abdullah diduga zindiq."
Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/346) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (7/294/13237).

[137] Disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (7/288/13213).

padanya?' 'Aku tidak melakukan apa apa', jawabnya. Istrinya berkata, 'Kalau begitu, bacalah!' Ibnu Rawahah lalu bersyair:

Aku bersaksi bahwa janji Allah itu benar dan neraka akan membakar orang-orang kafir

Arsy berada di atas air berputar, dan di atas Arsy berada Tuhan semesta alam

Dia dibawa oleh para malaikat yang kuat, para malaikat Tuhan yang patuh-patuh

Istrinya berkata, "Jika engkau sudah membacanya maka pergilah!"

Ibnu Rawahah lalu menemui Nabi ﷺ dan menceritakan kejadian itu padanya.

Salim melanjutkan, "Aku melihat beliau tertawa hingga gigi serinya terlihat, dan berkata, "*Begitulah dia. Bagaimana engkau mengatakannya?"*

Aku mengulangi syair itu untuknya, dan beliau kembali tertawa.[138]

Pasal: Apabila seorang lelaki menggauli budak perempuannya, lalu dia membawa seorang anak selang enam bulan atau lebih setelah hubungan itu

Dalam kasus tersebut, nasab anak itu dihubungkan dengannya, dan budak itu menjadi *ummu walad* baginya.

Adapun jika budak perempuan ini datang membawa anak kurang dari enam bulan dari hubungan intim tersebut, maka nasab anak

---

[138] Riwayat ini tercantum pada hal. 13, no. 298.

ini tidak dipertemukan dengannya, karena minimum masa kehamilan adalah enam bulan, berdasarkan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Al Hasan, bahwa seorang perempuan melahirkan pada usia keenam bulan kandungannya. Perempuan ini dibawa ke hadapan Umar bin Al Khaththab ﵁, lalu dia bermaksud merajamnya. Namun Ali ﵁ mencegahnya, "Engkau tidak tepat melakukan itu, sesungguhnya Allah berfirman:

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ ﴿١٥﴾

"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan." (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15)

Jadi, janin berada di rahim selama enam bulan dan menyusuinya selama dua puluh empat bulan. Jadi, jumlah seluruhnya genap menjadi tiga puluh bulan, seperti difirmankan oleh Allah Ta'ala "*selama tiga puluh bulan*".

Umar pun langsung melepaskan wanita itu.[139]

Diriwayatkan dari Abbas, bahwa dia mengucapkan kalimat itu kepada Utsman.[140]

Barangsiapa mengaku telah berhubungan intim dengan budak perempuannya, lalu dia melahirkan anak yang mungkin berasal dari hubungan itu, maka nasab anak ini dihubungkan dengannya, dan dia tidak bisa menafikannya.

Demikian ini berdasarkan riwayat dari Umar ﵁, dia berkata, "Lindungilah para budak perempuan ini. Seorang lelaki tidak boleh menggauli budak perempuannya yang jika kemudian hari dia

---

[139] Riwayat ini tercantum pada hal. 49, no. 1352.

[140] Disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/351/ 13446, 13447) dan Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/66/2075).

mengingkari anaknya, kecuali aku akan menisbatkan dia padanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Sa'id.[141]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata: Umar menuturkan, "Siapa saja pria yang menggauli budak perempuannya kemudian menyia-nyiakannya, maka dia akan disia-siakan; dan anak itu adalah anaknya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id.[142]

Selain itu, budak perempuan menjadi "tempat tidur" melalui hubungan intim, maka nasab anaknya dihubungkan dengan majikannya. Budak perempuan layaknya istri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

"*Anak itu bagi pemilik tempat tidur (suami).*"[143]

Apabila majikan menafikan anak tersebut, maka tidak bisa, kecuali dia mengklaim telah membersihkan rahim (*istibra*) budak perempuan itu dan dia membawa anak itu setelah menjalani *istibra* selang enam bulan. Dengan cara ini majikan bisa menafikan anak tersebut.

Apakah majikan harus bersumpah untuk keperluan itu? Ada dua pendapat.

Diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Ketika seorang pria mengingkari anaknya yang lahir dari rahim budak perempuannya, dia boleh melakukan itu."

---

[141] Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/63/2063) dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/132, 52523).

[142] Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/63/2062).

[143] Hadits ini tercantum pada hal. 6, no. 672.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Lelaki bisa menafikan anak yang lahir dari budak perempuannya kapan pun dia mau."

Kami merujuk pada pernyataan Umar, bahwa anak tersebut terlahir dari hubungan intimnya, maka dia tidak boleh menafikannya, seperti anak yang lahir dari istrinya. Jika majikan mengakui anak itu, maka dia tidak boleh menafikannya. Kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat tentang ini.

Ibrahim menyatakan, "Ketika majikan mengakui anaknya, dia tidak berhak menafikannya. Jika majikan menafikannya, maka dia dikenai *had*, dan nasab si anak dipertemukan dengan nasabnya."

Syuraikh menuturkan, "Seorang pria yang telah mengakui anaknya, tidak ada cara bagi Anda untuk menafikan anak itu darinya. Demikian halnya jika orang itu merasa nyaman dengan anak itu lalu tenang, atau aman dari panggilan, karena ini menjadi indikator atas keridhaannya. Sikap ini berfungsi seperti pengakuan terhadap si anak."

Apabila majikan berhubungan intim dengan budak perempuannya dan mengklaim melakukan *azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina), maka nasab anak tidak bisa dinafikan dengan itu. Hal ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, bahwa dia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah menggauli para wanita namun menginginkan harga, maka apakah kami boleh meng-*azl* mereka?" Beliau menjawab, *"Sungguh, Allah ketika memutuskan untuk menciptakan makhluk, maka Dia pasti menciptakannya."*[144]

Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, "Seorang pria Anshar datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Aku punya budak perempuan dan sering menggaulinya, tapi aku tidak mau dia hamil."

---

144 Riwayat ini tercantum pada hal. 27, no. 1222.

Beliau bersabda, *"Lakukan azl kalau kau mau, karena sungguh apa yang telah ditetapkan baginya pasti akan terjadi."*

Jabir melanjutkan, "Pria itu pulang, kemudian kembali menemui beliau, dan berkata, 'Budak perempuan itu telah hamil'. Beliau berkata, *'Aku telah kabarkan kepadamu bahwa apa yang telah ditetapkan baginya pasti terjadi'."* Diriwayatkan oleh Abu Daud.[145]

Bersumber dari Abu Sa'id, dia berkata, "Aku melakukan *'azl* pada budak perempuanku, lalu dia melahirkan ciptaan yang paling aku cintai." Maksud Abu Sa'id adalah anaknya.[146]

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Umar berkata, "Ada apa dengan para pria yang menggauli para budak perempuan mereka kemudian melakukan *'azl.* Setiap budak perempuan yang menemuiku, yang majikannya mengaku telah menggaulinya, kecuali aku hubungkan nasab anak si budak itu dengannya. Setelah itu mereka melakukan *'azl,* atau meninggalkannya."[147]

Alasan lain adalah, melalui hubungan intim budak wanita menjadi "tempat tidurnya" (*firasy*).

Nabi ﷺ pernah bersabda,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ

"Anak itu bagi (pemilik) tempat tidur (suami)."

Ketika terjadi sengketa antara Abdu bin Zam'ah dengan Sa'ad mengenai status Ibnu Walidah Zam'ah, Abdu berkata, "Dia saudaraku

---

145 Takhrijnya tercantum pada hal. 30 (pembahasan: Menggauli wanita dan *Khulu*).

146 Hadits ini tercantum pada hal. 31 (pembahasan: Menggauli wanita dan *Khulu*).

147 Hadits ini telah disebutkan pada hal. 6, no. 1327.

dan Ibnu Walidah bapakku. Dia lahir di atas tempat tidurnya." Nabi ﷺ lalu bersabda, *"Dia anakmu, wahai Abdu bin Zam'ah. Anak itu bagi (pemilik) tempat tidur (suami), dan bagi pezina dikenai rajam."* (HR. *Muttafaq 'Alaih*).[148]

Dalam proses *'azl* tidak jarang tanpa disadari ada sperma yang lolos dan masuk ke dalam rahim budak wanita, lalu darinya terciptalah seorang anak.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit, bahwa anak tersebut tidak dinisbatkan kepada majikannya jika dalam hubungan intim terjadi *'azl*.

Sa'id meriwayatkan: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari seorang pemudi Madinah, bahwa Umar bin Al Khaththab ra sering melakukan *'azl* saat berhubungan dengan budak perempuannya. Suatu hari budak itu datang dalam keadaan hamil, maka Umar merasa sedih dan berkata, "Ya Allah, jangan pertemukan dengan keluarga Umar orang yang bukan berasal dari mereka. Sungguh, keluarga Umar tidak tersembunyi."

Budak itu melahirkan seorang bayi negro. Umar bertanya, "(Benih) dari siapa dia?" Dia menjawab, "Dari penggembala unta." Beliau langsung memuji dan memuja Allah.[149]

Sa'id berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Abu Az-Zinad, dari Kharijah bin Zaid, bahwa Zaid bin Tsabit mempunyai seorang budak perempuan berkebangsaan Persia, dan dia selalu melakukan *'azl* jika berhubungan dengannya. Suatu ketika budak itu datang membawa seorang bayi, maka Zaid bin Tsabit memerdekakan

---

[148] Tercantum pada hal. 8.

[149] Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/65-66, 2073) dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/136/12536).

Dalam *sanad* hadits ini terdapat periwayat yang tidak disebutkan.

anak itu dan menghukum *had* si budak. Zaid berkata, "Sungguh, aku hanya bersenang-senang denganmu. Aku tidak menginginkanmu."

Dalam riwayat lain disebutkan: Zaid bertanya, "Siapa yang menghamilimu?" "Engkau!" jawabnya. "Kau bohong. Spermaku yang membuat hamil tidak masuk ke rahimmu. Aku berhubungan intim denganmu hanya untuk bersenang-senang denganmu."[150]

Ats-Tsauri dan Abu Hanifah menuturkan, "Budak perempuan tidak menjadi "tempat tidur" dan nasab anaknya tidak dihubungkan dengannya, kecuali dia mengakui anak tersebut. Jadi, setelah itu seluruh nasab anaknya dihubungkan dengannya."

Kami tetap mengacu pada penjelasan kami di depan. Pernyataan Umar relevan dengan sunah dan lebih utama dari pendapat yang menyalahinya.

Pasal: Apabila majikan mengaku telah menggauli budak perempuannya lewat dubur atau tidak masuk vagina

Dalam kasus ini diriwayatkan dari Ahmad ﷺ bahwa nasab anak tersebut dihubungkan dengan majikan, dan budak itu menjadi "tempat tidur"nya dengan kasus tersebut.

Pendapat ini salah satu dari dua pendapat pengikut Asy-Syafi'i, sebab kadang dia bersenggama lalu spermanya masuk ke lubang kemaluan.

Pendapat yang *shahih* dalam kasus ini yaitu: budak perempuan itu dengan kondisi demikian tidak menjadi "tempat tidur" karena dia tidak dinash dan tidak pula dalam pengertian objek yang dinash.

---

150 Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/65/2071) dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/135/12531).

Padahal, hukum hanya akan diputuskan berdasarkan dalil, dan dia tidak akan beralih dari hukum asal kecuali ada faktor yang mengalihkannya.

Oleh karena itu, dalam setiap kasus yahg *nasab* anak dari budak perempuan dipertalikan dengan nasab majikannya, ketika dia hamil dan berstatus sebagai milik majikan, maka status anak tersebut merdeka asli, tidak ada *wala* baginya, dan budak perempuan ini menjadi *ummu walad.*

2012. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hukum *ummul walad* sama seperti hukum budak perempuan dalam seluruh perkara, hanya saja *ummul walad* tidak boleh diperjualbelikan."

Maksudnya, ketika budak perempuan dihamili oleh majikannya dan melahirkan, maka diputuskan baginya hukum *istilad* (*ummul walad*). Hukum *ummul walad* sama dengan hukum budak perempuan, dalam hal kehalalan menggaulinya, memperbantukannya, memiliki hasil kerjanya, menikahkannya, mempekerjakannya, memerdekakannya, kewajiban pribadinya, dan auratnya. Ini pendapat mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Malik, bahwa majikan tidak berwenang mempekerjakan dan menikahkan *ummul walad*, karena majikan tidak berwenang menjualnya, maka dia pun tidak berhak menikahkan dan mempekerjakannya, seperti hukum perempuan merdeka.

Ummul walad merdeka begitu majikannya meninggal. Dia mirip dengan budak *mudabbar.*

Majikan dilarang menjual *ummul walad*, karena *ummul walad* berhak mendapatkan kemerdekaan setelah majikannya meninggal dunia. Dengan menjualnya, berarti dia telah menghalangi kemerdekaan tersebut, lain halnya dengan menikahkan dan mempekerjakan. Dalil

mereka dibatalkan oleh budak yang dimauqufkan dan *mudabbar* menurut ulama yang melarang menjualnya.

Dengan demikian, *ummul walad* berbeda dengan budak murni dari segi *ummul walad* merdeka sebab kematian majikannya, masuk dalam modal utama, tidak boleh dijual, tidak boleh dikelola yang mengakibatkan peralihan kepemilikan, seperti hibah dan wakaf, tidak pula sesuatu yang dimaksudkan untuk jual-beli, yaitu gadai, dan tidak mewarisi karena dia merdeka sebab kematian majikannya, dan kepemilikan majikan atasnya hilang. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Aisyah,[151] dan mayoritas ahli fikih.

Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair, bahwa *ummul walad* boleh dijual. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud.

Sa'id berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr, dari Atha, dari Ibnu Abbas, tentang *ummul walad*, dia berkata, "Juallah dia, seperti engkau menjual kambing atau untamu."[152]

Sa'id menuturkan: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Syu'bah, dari Ubaidah, dia berkata, "Dia berkhutbah di hadapan orang-orang, lalu menuturkan, 'Umar bermusyawarah denganku tentang para *ummul walad*. Aku dan Umar ingin memerdekakan mereka. Umar dan Utsman meninggal dunia. Ketika aku menjabat gubernur, aku berpendapat untuk menjadikan mereka budak."[153]

---

[151] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/345).

[152] Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/63/2060) dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/290/13218).

[153] Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/60/2047) dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/343).

Sanadnya *shahih*.

Ubaidah menuturkan, "Pendapat Umar dan Ali tentang jama'ah lebih aku sukai daripada riwayat Ali saja."

Shalih bin Ahmad meriwayatkan, dia berkata, "Aku bertanya kepada bapakku, 'Bagaimana pendapatmu tentang jual-beli *ummul walad*?' 'Aku tidak menyukainya'. Padahal, Ali bin Abu Thalib ﷺ pernah menjual *ummul walad*."

Shalih berkata dalam riwayat Ishaq bin Manshur, "Jual beli *ummul walad* tidak mengherankanku."

Abu Al Khaththab menuturkan, "Secara zhahir riwayat ini menyimpulkan bahwa menjual *ummul walad* hukumnya sah namun makruh."

Ini sejalan dengan riwayat kedua dari Ahmad ﷺ.

Pendapat *shahih* menyebutkan, keterangan ini bukan riwayat yang berbeda, sesuai pernyataan Ahmad bahwa *ummul walad* tidak boleh dijual, sebab kalangan salaf ﷺ cenderung menghukumi kasus ini *makruh tahrim*. Ketika pengharaman dan larangan ditegaskan secara lugas dalam seluruh riwayat dari Ahmad, maka wajib menafsirkan redaksi yang multi tafsir ini pada keterangan yang lugas, dan tidak menjadikan redaksi tersebut kontradiktif.

Ulama yang membolehkan jual-beli *ummul walad* bisa berargumen dengan hadits riwayat Jabir. Jabir menuturkan, "Kami menjual *ummul walad* pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar. Ketika masa kekhalifahan Umar, beliau melarang kami. Kami pun menghentikan penjualan tersebut." (HR. Abu Daud).[154]

---

[154] HR. Abu Daud dalam Pemerdekaan budak (4/3954); Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/18,19); dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/347). Sanadnya *shahih*.

Praktek yang dibolehkan pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar tidak bisa dihapus oleh pernyataan Umar dan pernyataan lainnya. Penghapusan hukum (*nasakh*) hanya boleh terjadi pada masa Rasulullah ﷺ, karena nash hanya bisa dinasakh dengan nash yang setara. Adapun pernyataan seorang sahabat tidak bisa menasakh dan tidak bisa dinasakh, sebab para sahabat Nabi ﷺ meninggalkan pendapat mereka karena terdapat pendapat Rasulullah ﷺ. Mereka tidak meninggalkan pendapat soal *ummul walad* hanya karena ada pendapat sahabat lain yang berbeda.

Sikap berbeda Umar terhadap nash ini bisa ditafsirkan bahwa saat itu belum menerima nash tersebut. Seandainya beliau telah mendengar nash soal *ummul walad*, tentu tidak akan berpaling pada pendapat lain.

Ummul walad adalah hambasahaya, si majikan tidak boleh memerdekakannya, tidak pula bagian darinya, tidak ada ikatan kerabat antara majikan dengan *ummul walad*, karena itu dia tidak dimerdekakan. Seperti halnya jika budak perempuan melahirkan anak dari hubungannya dengan bapak si majikan, baik lewat pernikahan maupun tidak, sebab hukum asalnya adalah status budak murni, dan tidak terdapat nash, ijma, atau perangkat hukum lainnya yang menyatakan hilangnya status budak. Jadi, dia tetap berstatus budak.

Seandainya melahirkan suatu yang niscaya bagi budak perempuan, tentu dia membuatnya budak murni, karena ditetapkannya pemerdekaan bagi si budak saat keberadaan kelahiran, seperti faktor penyebab kemerdekaan yang lain.

Satu riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa *ummul walad* dimasukkan dalam bagian anaknya, agar dia bisa memerdekakannya.[155]

Sa'id menuturkan: Sufyan menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Seorang pria dari kalangan kami wafat dan meninggalkan seorang *ummu walad.* Al Walid bin Uqbah hendak menjualnya untuk melunasi utang si mayat. Kami lalu menemui Abdullah bin Mas'ud dan menuturkan hal itu kepadanya. Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, "Jika harus melakukan itu jadikanlah dia dalam bagian anak-anaknya."[156]

Kami cenderung merujuk keterangan yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa saja budak perempuan yang melahirkan dari hubungan dengan majikannya maka dia merdeka setelah kematiannya."*[157]

Ibnu Abbas menuturkan, "Ibunda Ibrahim disebutkan di dekat Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Anaknya telah memerdekakannya*". Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.[158]

---

[155] Disebutkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* (Pembahasan: Jual beli dan qadha, bab: Jual beli *Ummahat Al Aulad*, 6/440).

[156] Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/63/2061); Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (7/289/13214); dan Al Baihaqi secara ringkas dari jalur periwayatan Al Hakim bin Utaibah, dari Zaid bin Wahab (10/348).

[157] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Al Itq* (2/2515).

Dalam *sanad* hadits ini terdapat Al Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas.

Al Hafizh dalam *At-Taqrib* berkata, "Hadits *dha'if.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (1/320).

Ahmad Syakir berkata, "Sanadnya *dha'if.*"

[158] Hadits ini terdapat pada permulaan pembahasan pemerdekaan (hal. 1).

Asy-Syarif Abu Ja'far menuturkan dalam *Masa'il*-nya dari Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau melarang jual-beli *ummahatul aulad.* Mereka tidak boleh dijualbelikan, digadaikan, dan diwariskan. Majikannya boleh bersenang-senang dengannya sesukanya. Jika majikannya meninggal maka dia pun merdeka."[159]

Hadits tersebut menurutku bukan berasal dari Umar, dan tidak *shahih* dari Nabi ﷺ. Pernyataan tersebut adalah ijma sahabat ؓ, berdasarkan indikator pernyataan Ali ؓ, "Pendapatku dan pendapat Umar menyebutkan bahwa *ummahatul aulad* tidak boleh dijualbelikan."

Pernyataannya "Umar dan Utsman lalu meninggal dunia" dan pernyataan Ubaidah "pendapat Ali ؓ dan Umar tentang jama'ah lebih aku sukai daripada pendapatnya sendiri."

Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Umar ؓ berkata, 'Setiap orang yang mengaku telah menggauli budak perempuannya kemudian dia meninggal, maka anaknya memerdekakan dia, jika dia telah melahirkan, meskipun keguguran."[160]

Apabila ditanyakan, "Bagaimana mungkin klaim ijma dibenarkan jika pendapat ini disanggah oleh Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair ؓ?"

Tanggapan kami: diriwayatkan dari mereka tentang penarikan atas sanggahan tersebut. Ubaidah meriwayatkan, dia berkata, "Ali ؓ mengirim utusan untuk menemuiku dan Syuraih. Dia menyampaikan,

---

159 Disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam *Sunan* Ad-Daraquthni (4/34/134).
Ad-Daraquthni menuturkan dari Abdullah bin Umar, dari Umar, dengan hadits yang sama dan tidak *marfu.*

160 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/346) dan Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (4/62/2052).
Sanadnya *dha'if.*

'Putuskanlah seperti telah kalian putuskan, karena aku membenci perselisihan'."[161]

Ibnu Abbas menyatakan, "Anak *ummul walad* berkedudukan sama dengan ibunya."

Dia periwayat hadits tentang pemerdekaan *ummul walad* yang bersumber dari Nabi ﷺ dan Umar. Hal ini mengindikasikan kesepahaman Ibnu Abbas dengan mereka. Selanjutnya, *ijamah* telah diputuskan berdasarkan kesepahaman mereka sebelum terjadi perbedaan pandangan. Kesepahaman para sahabat terjaga dari kekeliruan.

Umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Tidak boleh begitu saja masa berlalu tanpa hadirnya penegak hukum Allah. Seandainya hal ini boleh terjadi pada sebagian masa, tentu dia boleh terjadi sepanjang masa. Pandangan orang yang sepaham pada masa kesepahaman lebih baik daripada pandangan dalam perselisihan setelahnya. Jadi, kepahaman menjadi hujjah atas pendapat yang berbeda, seperti halnya hujjah bagi pendapat yang lain.

Apabila ditanyakan, "Seandainya kesepahaman dalam satu masa disebut ijma yang haram menyalahinya, lalu mengapa para Imam yang tidak boleh menisbatkan mereka pada perbuatan haram justru menyalahi ijma tersebut?"

Tanggapan kami: ijma terbagi menjadi *maqthu' bih* dan *mazhnun*. Kasus ini masuk dalam ijma *mazhnun* yang memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan para ulama terhadapnya, meskipun sebenarnya ijma sendiri berfungsi sebagai hujjah. Seperti halnya sanggahan yang mereka lontarkan juga bersifat *zhanni*. Artinya,

---

161 Lih. *Akhbar Al Qudhat* (2/399).

sanggahan mereka tidak bisa mengeluarkan dari keberadaannya sebagai hujjah.

Adapun pernyataan Jabir "kami menjual *ummahatul aulad* pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar", tidak memuat penegasan bahwa hal itu berdasarkan ilmu Rasulullah ﷺ dan ilmu Abu Bakar. Jadi, pernyataan tersebut merujuk pada praktek mereka saat itu secara personal. Pernyataan tersebut tidak mengandung hujjah dan keharusan menafsirkan masalah ini dengan statemen ini, sebab seandainya pernyataan ini terjadi berdasarkan ilmu Rasulullah dan Abu Bakar, dan mereka berdua mengakuinya, tentu tidak boleh menyalahinya dan para sahabat sepeninggal mereka tidak akan sepakat untuk menyalahinya.

Seandainya mereka melakukan hal itu, pasti ada pihak yang akan mengingkarinya, dan berkata, "Mengapa mereka menyalahi tindakan Rasulullah ﷺ dan tindakan sahabatnya? Mengapa mereka meninggalkan sunah mereka berdua dan mengharamkan apa yang telah dihalalkannya?"

Disamping itu, seandainya pernyataan Jabir ini berdasarkan ilmu Rasulullah dan Abu Bakar, maka pasti akan dijadikan hujjah atas pendapat yang membolehkan penjualan *ummul walad*, dan hujjah bagi setiap orang yang sepakat dengannya. Namun, nyatanya semua ini tidak berlaku. Jadi, wajib menafsirkan perkara ini sebagaimana penafsiran kami. Dengan demikian, pernyataan Jabir tersebut bukanlah hujjah. Mungkin saja orang-orang pada masa itu menjual *ummul walad* dalam konteks untuk dinikahkan, bukan untuk dimiliki.

Pasal: Orang yang membolehkan jual-beli *ummul walad*

Menurutnya, jika majikan tidak menjualnya sampai meninggal dan tidak punya ahli waris selain anak *ummul walad*, maka *ummul walad* tersebut merdeka karena si anak.

Apabila *ummul walad* mempunyai pewaris selain anaknya, maka bagiannya dihitung dari bagian anaknya, dan *ummul walad* merdeka, sedangkan si anak memperoleh bagian sisa. Jika tidak tersisa apa pun, maka si anak tidak mendapatkan apa-apa.

Apabila *ummul walad* lebih banyak dari bagian si anak, maka dia merdeka sesuai kadar bagian anaknya dan sisanya untuk ahli waris lainnya, kecuali menurut pendapat orang yang menyatakan, "Ketika anak mewarisi bagian orang yang memerdekakannya, maka pemerdekaan menular pada sisanya. Jika *ummul walad* tidak mempunyai anak dari majikannya, maka majikan mewarisinya seperti budaknya yang lain."

2013. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang menggauli budak perempuan yang sedang dimiliki pihak lain melalui pernikahan, lalu dia hamil, kemudian orang ini memilikinya dalam kondisi hamil, maka janin tersebut merdeka, dan dia boleh menjual budak itu."

Maksudnya, apabila seseorang menikahi budak perempuan milik orang lain, lalu dia melahirkan atau menghamilinya kemudian memilikinya dengan cara membeli atau transaksi lainnya, maka dia tidak menjadi *ummu walad* baginya dengan cara tersebut, baik memilikinya dalam keadaan hamil lalu melahirkan dalam kepemilikannya, maupun memilikinya setelah melahirkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i ﷺ.

Alasannya, budak perempuan ini terikat oleh status budak, maka hukum *istilad* tidak diputuskan baginya, seperti jika orang ini berzina dengan si budak, kemudian membelinya.

Alasan lain, hukum asal adalah budak. Hukum asal ini tidak berlaku jika budak tersebut hamil oleh orang ini dalam kepemilikannya, berdasarkan pernyataan para sahabat ❁. Kasus selain itu tetap berjalan sesuai hukum asal.

Al Qadhi Ibnu Abu Musa mengutip dari Ahmad ❁, bahwa budak perempuan ini menjadi *ummu walad* dalam dua kasus tersebut. Ini pendapat Al Hasan dan Abu Hanifah.

Budak tersebut *ummu walad* si majikan, dan dia memilikinya, maka diputuskan hukum *istilad* padanya, seperti jika budak tersebut hamil dalam kepemilikan orang tersebut.

Saya tidak menemukan riwayat dari Ahmad tentang kasus orang yang memiliki budak perempuan setelah dia melahirkan. Keterangan yang dikutip dari Ahmad justru memauqufkan status si budak, seperti terdapat dalam satu riwayat darinya. Beliau menyatakan, "Aku tidak mengatakan apa pun tentang budak perempuan ini."

Ahmad menegaskan dalam riwayat jama'ah selainnya tentang bolehnya menjual *ummu walad*, beliau berkata, "Aku melihat tidak masalah menjual *ummu walad*. Hanya Al Hasan yang berkata, 'Budak perempuan itu *ummu walad*. Mayoritas pendapat yang aku dengar dari para tabi'in menyebutkan, 'Dia bukan *ummu walad*, sampai melahirkan di dekatnya, dan dia memilikinya'."

Ubaidah As-Salmani, Syuraih, Ibrahim, dan Amir Asy-Sya'bi menyatakan, "Kami menjual *ummu walad*."

Adapun jika orang itu memiliki budak perempuan dalam keadaan hamil, maka merujuk *zhahir* pernyataan Ahmad' ❁, dia

menjadi *ummu walad*. Ini menurut madzhab Malik ﷺ. Alasannya, budak ini melahirkan anak orang itu dalam kepemilikannya, sama jika dia menghamili budak itu dalam kepemilikannya.

Ahmad ﷺ menegaskan dalam riwayat Ishaq bin Manshur bahwa budak perempuan ini tidak menjadi *ummu walad* sehingga dia hamil oleh perbuatan orang itu.

Putra Ahmad, Shalih, meriwayatkan darinya, dia menuturkan, "Aku bertanya kepada bapakku tentang lelaki yang menikahi budak perempuan, lalu dia melahirkan anak darinya, kemudian menjualnya. Dia menjawab, 'Dia tidak menjadi *ummu walad* baginya'. Aku berkata, 'Jika dia telah meng-*istibra*-kannya, dan dia dalam kondisi hamil dari hubungan intim dengannya?' Bapakku menjawab, 'Jika hubungan intim menambah anak, dan dia menggaulinya setelah membelinya, sedangkan dia hamil darinya, maka budak tersebut *ummu walad* baginya, sebab sperma menambah pendengaran dan penglihatan anak tersebut."

Al Qadhi menyatakan, "Apabila seseorang memiliki budak perempuan dalam keadaan hamil dan tidak menggaulinya hingga dia melahirkan, maka dia tidak menjadi *ummu walad*-nya. Jika dia menggaulinya dalam kondisi hamil, dan janinnya telah terbentuk sempurna dan berumur lima bulan, maka dia tidak menjadi *ummu walad*-nya. Sebaliknya, jika dia menggaulinya sebelum itu maka dia menjadi *ummu walad*-nya."

Alasannya seperti dikemukakan oleh Umar ﷺ, "Apakah setelah darah kalian dan darahnya; daging kalian dan dagingnya bercampur, kalian menjualnya?"[162]

---

[162] Disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/296-297/13247) dan Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/61/2049).

Mungkin juga perubahan status menjadi *ummul walad* ini karena percampuran; dan percampuran tersebut di sini telah terjadi. Sperma memberi kontribusi pada janin. Selain itu, kemerdekaan sebagian orang berpengaruh terhadap kemerdekaan seluruhnya, dalilnya ketika salah seorang rekanan memerdekakan bagiannya dari seorang budak.

Abu Al Khaththab berkata, "Apabila seorang majikan membeli budak perempuan setelah membelinya, maka dia menjadi *ummu walad*."

Pernyataan Al Kharqi berkonsekuensi bahwa budak tersebut tidak menjadi *ummu walad*, kecuali dia hamil dari hubungan intim dengan si majikan dalam kepemilikannya. Ini merupakan pendapat yang dinash oleh Ahmad ﷺ dalam riwayat Ishaq bin Manshur.

Ahmad menyatakan, "Budak perempuan ini tidak menjadi *ummu walad* sampai dia benar-benar hamil oleh si majikan, sebab kemerdekaannya bertalian dengan si majikan. Jadi, hukum *istilad* belum ditetapkan padanya. Sama seperti kasus seandainya seseorang berzina dengan budak perempuan kemudian membelinya. Pernyataan ini berkonsekuensi bahwa kehamilan seorang budak wanita oleh majikannya tidak memberikan kemerdekaan bagi anaknya, apalagi dengan kemerdekaan dirinya."

Kasus ini berbeda jika budak wanita ini hamil oleh seseorang dalam kepemilikannya. Dalam hal ini, anak yang lahir dari hubungan itu merdeka, terpengaruh oleh kemerdekaan majikannya.

Pendapat yang dikemukakan ulama tentang kontribusi sperma terhadap janin yang telah terbentuk, tidak bisa diyakini kebenarannya. Janin tersebut mungkin saja bertambah oleh sperma baru yang masuk; mungkin juga tidak bertambah. Sementara hukum tidak bisa diputuskan dengan keraguan.

Seandainya diputuskan bahwa janin tersebut mendapat kontribusi dari sperma yang baru, maka hukum status ibunya tidak bisa diputuskan dengan kontribusi tersebut.

Dalilnya: seandainya seseorang memiliki budak perempuan yang sedang hamil oleh orang yang berzina dengannya atau orang lain, maka hubungan intim si pemilik tidak mengubah status budak menjadi *ummu walad*, meskipun janin itu mendapat kontribusi dari hubungan tersebut.

Selain itu, hukum *istilad* hanya bisa diputuskan dengan ijma pada hak orang yang hamil oleh majikan dalam kepemilikannya. Selain kasus ini tidak berada dalam pengertian yang sama. Sementara ketentuan ini tidak didukung oleh nash dan ijma. Jadi, hukum ini tidak bisa diputuskan. Sedangkan hukum asalnya adalah budak, maka status seperti sedia kala.

Pasal: Ahmad ﷺ berpendapat tentang orang yang membeli budak perempuan yang sedang hamil dari hubungan dengan orang lain, lalu dia menggaulinya sebelum melahirkan, bahwa nasab anak tersebut dihubungkan kepada pembeli. Dia tidak boleh menjualnya, tapi boleh memerdekakannya, karena si pembeli telah bersekutu denganya, lantaran sperma memberikan kontribusi pada janin

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bertemu dengan perempuan yang sedang hamil tua di gerbang Fusthath, lalu bersabda, *"Mungkinkah dia akan mencelanya?"* "Ya!" jawab mereka. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *"Sungguh, aku bermaksud melaknatnya dengan laknat yang akan masuk bersamanya dalam kubur. Bagaimana mungkin dia mewarisinya, sedangkan dia tidak halal*

baginya? Atau, bagaimana mungkin dia berkhidmah padanya sedangkan dia tidak halal baginya?" (HR. Abu Daud).[163]

Maksudnya, jika majikan diminta untuk bersumpah dan bersekutu dalam warisan anak budaknya, tentu tidak halal baginya, karena dia bukan anaknya. Lalu, jika majikan mengambilnya sebagai budak yang diperbantukan, dia tidak halal baginya, karena dia telah bersekutu dengannya, mengingat sperma memberikan kontribusi pada anak.

Pasal: Apabila seorang pria menggauli budak perempuan milik anaknya, dan anaknya telah menyerahkan dan memindahkan hak milik budak tersebut, dan si anak belum menggaulinya serta sudah tidak membutuhkannya

Dalam kasus tersebut, si bapak telah memiliki budak ini dan dia menjadi budaknya. Hukum yang berlaku padanya seperti budaknya yang dimiliki dengan cara membeli.

Jika bapaknya menggauli budak wanita ini sebelum menjadi miliknya, maka dia telah melakukan perbuatan haram, karena Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

---

[163] Hadits ini tercantum pada hal. 79, no. 1362.

"Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hambasahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6)

Budak wanita milik anaknya ini bukanlah istrinya dan budaknya.

Apabila ditanyakan: Bukankah Nabi ﷺ pernah bersabda,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

"Kamu dan apa yang kamu miliki adalah milik bapakmu."[164]

Dalam hadits ini, harta benda milik anak disandarkan pada bapaknya dengan kata bantu "milik" dan pemberian hak. Ini mengindikasikan bahwa harta tersebut milik bapaknya.

Tanggapan kami: Nabi ﷺ tidak bermaksud menyebutkan hakikat kepemilikan. Dalilnya: beliau menyandarkan "anak" pada bapaknya, namun bukan berarti dia budak; juga menyandarkan harta milik anak pada bapaknya saat menyandarkan benda itu kepada si anak, namun tidak serta-merta sesuatu itu menjadi milik dua orang pemilik secara hakikat. Kepemilikan itu telah ditetapkan bagi anaknya, dengan dalil kehalalan berhubungan intim dengan budak perempuannya, mengelola hartanya, keabsahan jual-beli, hibah, dan pemerdekaannya.

Selain itu, seandainya anak meninggal, bapaknya tidak mewarisinya selain sesuai kadar bagiannya. Seandainya harta anak adalah milik bapaknya, tentu peninggalan si anak menjadi hak bapaknya seutuhnya. Seandainya bapak meninggal, maka para ahli warisnya tidak mewarisi harta anaknya ini. Bapak tidak wajib haji, zakat, dan jihad

---

164 Riwayat ini tercantum pada hal. 4, no 78.

dengan kekayaan anaknya. Jadi, kita ketahui bahwa Nabi ﷺ hanya ingin memperkenankan penyerupaan anak dengan hartanya dalam sebagian hukum.

Oleh karena itu, bapak tidak dikenai hukum *had* lantaran persetubuhan yang syubhat, sebab jika hakikat kepemilikan tidak tetap, maka tidak menutup kemungkinan syubhat dapat menolak *had,* karena hukum *had* tertolak oleh syubhat. Akan tetapi, hal ini berhalangan, sebab dalam kasus ini bapak telah menggauli budak wanita bukan miliknya dengan hubungan yang haram. Jadi, dia harus dikenai *takzir,* seperti menggauli budak wanita milik bersama.

Di sini terdapat pendapat lain, bahwa si bapak tidak ditakzir, karena harta milik anak seperti miliknya, dan tidak sah diperlakukan seperti itu, karena harta anak mubah bagi bapaknya dan tidak dicela. Hubungan intim ini menodai harga dirinya dan mencelanya. Jika si budak ini hamil dan melahirkan, maka anaknya merdeka, sebab siapa yang berhubungan intim akan dikenai *had,* karena syubhat kepemilikan.

Anaknya berstatus merdeka seperti anak budak perempuan milik bersama, dan si bapak tidak wajib membayar harta si budak, sebab budak itu menjadi milik si bapak dengan hubungan intim. Jadi, kemerdekaannya tercapai dengan anaknya. Dia budak milik si anak, dan menjadi *ummu walad* baginya yang merdeka dengan kematiannya; dan si budak beralih menjadi milik bapaknya, maka setelah itu dia halal menggaulinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya.

Asy-Syafi'i mengatakan pada pendapat yang lain, "Budak wanita ini tidak menjadi *ummu walad* si bapak dan dia tidak bisa memilikinya, karena dia telah melakukan *istilad* di luar kepemilikannya. Jadi, dia mirip orang lain, sebab penetapan hukum *istilad,* hanya berdasarkan ijma,

dalam kasus ketika seseorang melakukan *istilad* budak perempuannya. Sementara budak wanita ini bukan miliknya, juga tidak dalam pengertian budak wanitanya. Budak tersebut haram bagi si bapak, maka hukum ini wajib tidak ditetapkan atasnya. Disamping itu, hukum asal adalah budak, maka dia tetap pada hukum asal.

Hubungan intim yang diharamkan tidak selayaknya dijadikan sebab kepemilikan yang merupakan nikmat dan karunai, karena dia justru menjerumuskan kita pada berbagai perbuatan haram.

Menurut kami, budak wanita ini mengikat kemerdekaan pada anaknya, karena adanya kepemilikan. Jadi, dia menjadi *ummu walad* bagi si anak, seperti budak wanita milik bersama. Lain halnya dengan hubungan intim yang dilakukan oleh orang lain (bukan bapaknya). Dengan demikian, si bapak tidak wajib membayar maskawin dan harta si budak tersebut.

Abu Hanifah menyatakan: Si bapak tidak wajib membayar maskawin budak wanita ini, namun wajib menyerahkan harganya, karena dia telah mengeluarkan si budak dari kepemilikan majikannya dengan tindakan yang haram. Hal ini sama jika si bapak membunuhnya. Bapak tidak wajib membayar maskawin budak ini, karena jika dia menjaminnya tentu harga 'kemaluan' telah masuk dalam jaminan dirinya. Jadi, dia tidak menjaminnya untuk yang kedua kali, seperti kasus seandainya dia memotong anggota tubuh budak dan ternyata mengancam jiwanya.

Jadi, dalam kasus ini si bapak wajib menanggung denda jiwa, bukan *diyat* tangan.

Asy-Syafi'i berkata, "Si bapak wajib membayar mahar, karena dia telah menggauli budak wanita milik orang lain dengan pergaulan yang haram. Jadi, dia wajib membayar maharnya seperti orang lain. Si bapak wajib membayar maskawinnya menurut pendapat satu pendapat,

karena si budak ini berstatus *ummu walad.* Demikian ini seperti kewajiban salah seorang rekanan untuk membayar harga bagian rekanannya, ketika dia menjadikan *istilad* budak wanita milik bersama."

Kita perlu merujuk sabda Nabi ﷺ berikut ini:

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ

"*Kamu dan apa yang kau miliki adalah untuk bapakmu.*"

Selain itu, bapak tidak wajib membayar harga anak si budak, maka dia pun tidak wajib membayar maskawin dan harganya, seperti halnya budak perempuan. Selain itu, hubungan intim ini menjadikan wanita yang digauli berstatus *ummu walad* karena perintah umum. Jadi, ini sama dengan menjadikan *ummu walad* budak perempuannya.

Pasal: Apabila anak telah menggauli budak wanitanya, kemudian bapaknya menggauli budak itu lalu hamil dan melahirkan

Diriwayatkan dari Ahmad ﷺ tentang orang yang menggauli budak perempuan anaknya, bahwa jika bapak memerawani budak ini dan anaknya belum pernah menggaulinya, maka dia menjadi *ummu walad*-nya, dan si anak tidak berhak apa pun dari si budak.

Al Qadhi berkata: *Zhahir* statemen ini menyebutkan bahwa jika anak ini telah menggaulinya, maka si budak tidak menjadi *ummu walad* bagi bapaknya dengan cara *istilad,* sebab budak perempuan ini haram selamanya bagi bapaknya karena telah digauli anaknya. Budak ini sama sekali tidak halal bagi si bapak. Jadi, sama seperti digauli orang lain.

Menurut pendapat tersebut, si bapak tidak memilikinya dan budak wanita ini tidak merdeka dengan kematian si bapak. Sedangkan anak budak perempuan ini dimerdekakan oleh saudaranya (anak bapak

itu), karena dia kerabatnya. Bisa jadi hukum *istilad* diputuskan bagi budak tersebut meskipun dia tidak halal bagi bapaknya, seperti halnya menjadikan *istilad* budak wanita miliknya yang telah digauli oleh anaknya, sebab dia menjadi *ummu walad* baginya, meskipun dia haram bagi si anak selamanya. Ketentuan ini juga berlaku dalam kasus ini. Demikian ini karena hubungan intim tersebut menolak *had* dengan syubhat kepemilikan. Dengannya, dia menjadi *ummu walad* sama seperti jika si budak perempuan ini tidak digauli oleh si anak.

Pasal: Apabila seorang anak menggauli budak perempuan bapaknya atau ibunya

Itu berarti dia telah berzina dan wajib dikenai *had,* jika dia mengetahui keharamannya. Budak ini tidak menjadi *ummu walad*-nya. Dia tidak wajib membayar maskawinnya. Anaknya merdeka dengan kematian kakeknya, karena dia cucunya.

Apabila kita berpendapat, "Anaknya berasal dari zina," maka dia merdeka oleh bapaknya, dan budak perempuan ini haram bagi si bapak selamanya. Harga budak ini tidak wajib dibebankan kepada anaknya, karena dia tidak mengeluarkan si budak dari kepemilikan si bapak, tidak melarang bapak untuk menjualnya, dan memberdayakannya selain untuk bersenang-senang.

Jika bapak menjadikan budak wanita ini *ummu walad* (*istilad*) setelah kejadian ini, berarti dia telah melakukan perbuatan terlarang, namun tidak dikenai *had,* karena ini hubungan intim terhadap miliknya. Budak ini menjadi *ummu walad* bagi si bapak, karena dia telah menjadikan *istilad* budak perempuannya. Hal ini sama dengan menggauli budak perempuannya yang digadaikan.

Pasal: Apabila seseorang menikahkan budak wanitanya kemudian menggaulinya

Itu berarti dia telah melakukan perbuatan haram, namun tidak dikenai *had,* karena budak tersebut adalah sahaya miliknya. Dia dikenai *takzir.*

Ahmad ﷺ berkata, "Orang ini dihukum cambuk, tidak dirajam."

Maksudnya, dia dikenai *takzir* dengan cambukan, sebab seandainya dia wajib dikenai *had,* pasti dia wajib dirajam, karena dia seorang *muhsan.*

Apabila budak wanita itu melahirkan anak dari hubungan itu, maka dia menjadi *ummu walad*-nya, karena dia telah menjadikan *istilad* budak wanitanya. Budak tersebut merdeka begitu majikannya meninggal, dan anaknya otomatis merdeka. Anak yang dilahirkan dari hubungan dengan suaminya setelah proses ini hukumnya sama seperti ibunya.

Pasal: Apabila seorang pria memiliki ibu dari sepersusuan, saudarinya, atau putrinya

Dalam kasus tersebut, dia tidak boleh menggaulinya.

Jika orang ini menggaulinya maka dia tidak dikenai *had* menurut riwayat yang paling *shahih,* sebab wanita tersebut budaknya. Namun, dia ditakzir.

Jika wanita tersebut melahirkan, maka anaknya merdeka dan nasabnya dipertemukan dengan nasab pria itu; dan wanita ini menjadi *ummu walad*-nya.

Demikian halnya jika seseorang punya budak wanita Majusi atau penyembah berhala, lalu menjadikan dia *istilad,* atau seorang kafir

mempunyai budak wanita muslimah lalu menjadikan dia *istilad,* dia tidak dikenai *had,* ditakzir, nasab anak itu dihubungkan dengan nasabnya, dan wanita tersebut menjadi *ummu walad*-nya yang merdeka setelah kematian si majikan, dengan alasan yang telah kami kemukakan tadi.

Sama halnya dengan orang yang menggauli budak wanitanya yang digadaikan, atau pemilik modal menggauli budak wanita yang merupakan bagian dari aset bagi hasil, lalu dia melahirkan, dengan demikian dia menjadi *ummu walad,* dan keluar dari akad gadai dan bagi hasil. Orang ini wajib membayar harga budak tersebut pada penerima gadai yang menjadikan posisinya sebagai gadai atau pelunasan terhadap utang gadai; dan akad bagi hasil tersebut otomatis *fasakh.*

Apabila dalam transaksi tersebut terdapat keuntungan, maka keuntungan ini dimasukkan dalam aset bagi hasil.

2014. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila budak perempuan ditaklik dengan kemerdekaan dalam kepemilikan seseorang, lalu dia melahirkan sebagian janin yang sudah berbentuk manusia, maka dia menjadi *ummu walad.*"

Al Kharqi mengemukakan tiga syarat seorang budak wanita bisa menjadi *ummu walad:*

Syarat pertama, budak ini ditaklik dengan kemerdekaan.

Jika dia ditaklik dengan status budak, maka dapat diilustrasikan dalam kepemilikan pada dua kasus berikut:

Kasus pertama, budak yang dimiliki majikannya. Menurut kami, dia memilikinya, maka jika dia menggauli budak wanitanya dan menjadikan *istilad,* anaknya menjadi budak dan budak perempuan ini tidak menjadi *ummu walad.* Dengan demikian, hukum *istilad* diputuskan

untuknya, baik majikannya mengizinkan perambahan status tersebut maupun tidak.

Kasus kedua, ketika *mukatab* menjadikan *istilad* budak perempuannya, maka anaknya menjadi budaknya. Sedangkan budak wanita tersebut tidak diputuskan baginya hukum *ummul walad,* seperti status merdeka sebab kematian majikannya seketika itu juga, sebab *mukatab* bukan orang merdeka, dan anak yang lahir darinya juga bukan orang mereka. Jadi, yang lebih utama dia tidak merdeka.

Ketika *mukatab* tidak mampu bayar dan kembali berstatus budak, atau meninggal sebelum melunasi angsuran *kitabah,* maka budak wanita itu berstatus budak murni, seperti budak wanita milik budak murni.

Apakah si *mukatab* berhak menjual dan mengelolanya? Di sini terdapat perbedaan pendapat.

Al Qadhi menuturkan dalam satu bahasan, "Budak wanita ini tidak dikenai sedikit pun hukum *istilad,* dan dia sama sekali tidak menjadi *ummu walad.*" Demikian ini salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, sebab dia di*ta'liq* dengan budak dalam kepemilikan yang tidak sempurna. Oleh karena itu, diputuskan dia tidak dikenai sedikit pun hukum *istilad,* seperti budak wanita milik budak murni.

Zhahir madzhab menyebutkan status budak wanita ini dimauqufkan, majikan tidak boleh menjualnya dan tidak bisa mengalihkan kepemilikan kepadanya. Jika *mukatab* dimerdekakan, maka budak wanita ini menjadi *ummu walad* baginya, yang merdeka sebab kematian majikannya. Jadi, keharaman *istilad* diputuskan padanya seperti keharaman pemerdekaan yang ditetapkan bagi anaknya.

Ahmad ﷺ menegaskan larangan menjual budak wanita ini.

Konteks pernyataan Al Kharqi memungkinkan ditafsirkan dalam dua pendapat tersebut.

Syarat kedua, budak wanita ini ditaklik dalam kepemilikan majikannya, baik karena hubungan intim yang mubah maupun haram, seperti menggaulinya dalam kondisi haid, nifas, puasa, ihram, sumpah *zhihar*, atau lainnya.

Apabila budak wanita ini dita'liq oleh si majikan, lalu kepemilikannya berubah, maka budak ini tidak menjadi *ummu walad* karena itu, baik dia dita'liq dari dengan budak, misalnya majikan menggaulinya dalam kepemilikan pihak lain dengan nikah atau zina; maupun dita'liq dengan kemerdekaan, misalnya majikan menggaulinya secara syubhat atau menganggap dia budaknya, dan menikahinya bahwa dia merdeka lalu menjadikannya *istilad;* atau dia membeli budak wanita lalu menjadikanya *istilad,* dan ternyata dia majikan perempuan, maka dalam seluruh kasus ini anak tersebut merdeka, dan budak wanita ini tidak menjadi *ummu walad*.

Kami telah menyampaikan perbedaan pendapat soal ini dalam masalah sebelumnya.

Maksud penyebutan syarat-syarat ini di sini adalah penetapan hukum saat seluruh syarat berkumpul. Adapun penafian anak ketika penafian budak wanita ini akan dipaparkan dalam beberapa masalah tersendiri.

Syarat ketiga, budak wanita ini melahirkan bagian janin yang telah berbentuk manusia, baik itu kepala, tangan, kaki, maupun guratan-guratan, baik dia melahirkannya dalam keadaan hidup maupun mati, baik karena keguguran maupun lahir normal.

Umar bin Al Khathab ﷺ berkata, "Apabila budak perempuan melahirkan anak dari hubungan dengan majikannya, maka dia merdeka, meskipun prematur."[165]

Diriwayatkan oleh Al Atsram berikut sanadnya dari Ibnu Umar, dia berkata, "Dia dimerdekakan oleh anaknya meskipun anaknya prematur."

Al Atsram menuturkan, "Aku bertanya kepada Abu Abdullah, 'Apakah jika keguguran dia tidak merdeka?' Abu Abdullah menjawab, 'Jika janin keguguran berupa tangan, kaki, atau bagian tubuh janin lainnya, maka dia merdeka'." Ini pendapat Al Hasan dan Asy-Syafi'i.

Asy-Sya'bi menuturkan, "Apabila janin tidak berkembang pada fase penciptaan keempat (usia janin empat bulan), saat janin sudah berbentuk, maka *iddah* perempuan merdeka berakhir dan budak wanita merdeka."

Saya tidak mengetahui perbedaan dalam kasus ini antara ulama yang berpendapat tetapnya hukum *istilad.*

Adapun jika budak wanita ini menggugurkan zigot atau segumpal darah, maka dia tidak dikenai hukum melahirkan sedikit pun, karena bagian yang gugur tersebut bukan janin.

Yusuf bin Musa meriwayatkan bahwa Abu Abdullah pernah ditanya, "Bagaimana menurut Anda tentang budak perempuan yang menggugurkan segumpal daging atau segumpal darah dari rahimnya?" Abu Abdullah menjawab, "Dia merdeka." Demikian ini pendapat Ibrahim An-Nakha`i.

---

165 Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/436) dan Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/61/2051).

Apabila budak perempuan menggugurkan segumpal daging yang belum membentuk manusia, lalu beberapa orang dukun bayi tepercaya bersaksi bahwa gumpalan daging itu telah membentuk manusia yang samar-samar, maka dia dikenai hukum-hukum tersebut, sebab mereka telah melihat bentuk dan rupa yang samar bagi orang lain.

Jika mereka tidak menyaksikan hal tersebut, namun diketahui bahwa gumpalan daging itu permulaan bentuk manusia, dengan kesaksian dua orang atau lainnya, maka ada dua riwayat:

Pertama, akibat kondisi tersebut budak wanita ini tidak menjadi *ummu walad*, *iddah* wanita merdeka tidak berakhir, dan orang yang menganiaya hingga keguguran tidak wajib membayar *diyat* ayau *kafarah*.

Pendapat tersebut adalah *zhahir* pernyataan Al Kharqi, Asy-Syafi'i, zhahir pendapat yang dikutip oleh Al Atsram dari Ahmad ﷺ, zhahir pernyataan Al Hasan, Asy-Sya'bi, dan seluruh ulama yang mensyaratkan janin yang keguguran telah membentuk wujud manusia, sebab dalam kasus ini gumpalan daging yang keluar belum berbentuk manusia, sama seperti zigot dan gumpalan darah.

Kedua, budak wanita ini dikenai empat hukum tersebut, karena gumpalan daging yang gugur dari rahimnya itu merupakan awal wujud manusia, ketika berbentuk.

Abu Abdullah bin Hamid mengeluarkan riwayat ketiga, yaitu dengan gugurnya janin tersebut maka budak wanita ini menjadi *ummu walad* dan *iddah* wanita merdeka belum berakhir.

Diriwayatkan dari Ahmad ﷺ mengenai budak perempuan, bahwa ketika dia melahirkan lalu para dukun bayi mencermatinya, dan mereka menyimpulkan bahwa janin yang keluar itu berupa daging yang belum berbentuk, maka bagi wanita merdeka untuk lebih hati-hati mengganti iddahnya dengan yang lain, dan lebih hati-hati bagi majikan untuk memerdekakan budak perempuannya.

Zhahir pendapat tersebut adalah hukum memerdekakan budak perempuan, bukan hukum tentang habisnya masa iddah, sebab pemerdekaan budak wanita bisa dilakukan oleh wanita merdeka, jadi dengan mewujudkan pemerdekaan akan menjadi lebih hati-hati. Sedangkan iddah bertalian dengan haramnya menikah dan keharaman kemaluan. Akan lebih hati-hati jika masa *iddah* itu ditetapkan.

Sebagian Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, bahwa kondisi keguguran tersebut tidak mewajibkan *iddah* dan tidak mengubah budak perempuan menjadi *ummu walad*, sebab hukum asal menyebutkan tidak adanya dua perkara ini, maka dia tetap sesuai hukum asal. Pendapat ini tidak *shahih*, karena *iddah* tersebut tetap berlangsung. Hukum asalnya menyebutkan tetapnya *iddah* sebagaimana mestinya. Sedangkan hukum asal manusia berstatus merdeka, dia mendominasi status yang ditetapkan pada budak wanita.

2015. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila majikan meninggal maka *ummul walad* merdeka, meskipun dia tidak mempunyai budak yang lain."

Maksudnya, *ummul walad* dimerdekakan dari modal, meskipun majikan tidak punya harta selainnya. Demikian ini pendapat seluruh ulama yang berpandangan pemerdekaan *ummul walad* pasca kematian majikannya. Kami tidak menemukan perbedaan pendapat di antara mereka, baik budak wanita ini melahirkan saat majikannya sehat maupun sakit, karena dia telah merasakan kenikmatan dan syahwatnya.

Perkara yang merusak majikan dalam kenikmatan dan syahwatnya berlaku sama, baik dalam kondisi sehat maupun sakit, seperti sesuatu yang dimakan dan dikenakannya.

Kebebasan *ummul walad* diraih pasca kematian majikannya. Kondisi yang terjadi pasca kematian tersebut berlaku sama, baik saat sakit maupun sehat, seperti pelunasan utang, *tadbir,* dan wasiat.

Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat antara ulama yang berpandangan kemerdekaan *ummul walad* dalam kasus ini.

Sa'id berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi, dia berkata: Dua orang pria menemui Ibnu Umar, lalu berkata, "Kami membiarkan pria ini (maksudnya Ibnu Az-Zubair) sedang menjual *ummul walad.*" Ibnu Umar bertanya, "Apakah kalian mengenal Abu Hafash? Beliau memutuskan bahwa *ummul walad* tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan. Pemilik *ummul walad* boleh bersenang-senang dengannya. Ketika majikannya meninggal, dia pun merdeka."[166]

Sa'id menuturkan: Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Umar ﷺ berkata, "Tidaklah seorang lelaki mengaku telah menggauli budak wanitanya dan meninggal, kecuali aku memerdekakan budak itu ketika dia melahirkan, meskipun keguguran."[167]

Pasal: Tidak ada bedanya antara muslim, kafir, *afif* (orang yang sangat menjaga dirinya dari larangan Allah), dan pelaku dosa, baik laki-laki maupun perempuan, dalam masalah ini

Menurut para Imam ahli fatwa dari kalangan yang tinggal di kota-kota besar (*ahli amshar*), sebab sarana pemerdekaan berlaku sama bagi muslim, kafir, *afif*, dan pelaku dosa, seperti *tadbir* dan *kitabah.*

---

166 Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/62/2053); Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/343, 348); dan Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/292, 293/ 13228, 13229).

167 Telah disebutkan pada masalah no. 2014 dan 27.

Pemerdekaan *ummul walad* akibat percampuran darahnya dengan darah majikannya dan darahnya dengan darah majikannya. Ketika keduanya sama dalam nasab, mereka pun sama dalam hukum.

Sa'id meriwayatkan: Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Abu Athiah Al Hamdani, bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ berkomentar soal *ummul walad*, "Jika kamu muslim, *muhsan*, dana *afif*, maka dia merdeka. Sedangkan jika kamu kafir, pelaku dosa, dan pezina, maka dia tetap menjadi budak."[168]

Sa'id menuturkan: Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya mengabarkan kepada kami tentang *ummu walad* seseorang yang keluar dari Islam. Dia menulis surat soal itu pada Umar bin Abdul Aziz ﷺ. Umar membalas surat itu yang isinya, "Silakan kalian jual dia agar bisa dijadikan gundik oleh orang yang seagama dengannya."[169]

Apabila teguh memegang Islam, maka *ummul walad* dimerdekakan menurut pernyataan Umar ﷺ. Beliau juga menyampaikan pernyataan ini, "Sebaiknya pemerdekaan dikhususkan bagi muslimah yang *afifah* bukan wanita kafir yang pelacur, karena dinafikannya dalil yang menetapkan pemerdekaan mereka.

2016. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Ketika budak wanita menjadi *ummul walad* berdasarkan ketentuan yang telah kami jelaskan, kemudian dia melahirkan dari hubungan dengan orang lain, maka hak

---

[168] Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/26/5502).
[169] Disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunannya (2/6502/26-36). Dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak dikenal.

kemerdekaan anaknya sama dengan hukum ibunya; dia merdeka dengan kematian majikannya."

Apabila *ummul walad* melahirkan setelah penetapan hukum *istilad* padanya hasil hubungan dengan orang lain, baik itu suami maupun lainnya, maka hukum anaknya sama dengan hukum ibunya; dia merdeka dengan kematian majikan si ibu; anak boleh mengelola berbagai hal yang dibolehkan bagi ibunya, dan dilarang melakukan berbagai hal yang dilarang bagi ibunya.

Ahmad ﷺ menyatakan: Ibnu Umar, Ibnu Umar, dan selainnya berkata, "Anak *ummul walad* berkedudukan seperti *ummul walad*."[170]

Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam masalah ini antara para ulama yang berpendapat tetapnya hukum *istilad*.

Hanya saja, Umar bin Abdul Aziz ﷺ berkata, "Mereka para budak." Mungkin maksudnya hukum *ummul walad* tidak berlaku pada anak-anaknya, karena *istilad* berlaku khusus bagi sang ibu. Jadi, anaknya punya hukum tersendiri, seperti anak dari budak yang kemerdekaannya ditaklik dengan sifat tertentu.

Mungkin juga yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz adalah, anak-anak tersebut adalah para budak yang hukum mereka sama seperti hukum ibunya, sama seperti pendapat jama'ah, sebab anak mengikuti ibunya dalam status budak dan merdeka. Anak juga mengikuti ibunya dalam faktor penyebab kemerdekaan, jika dia berpotensi untuk itu, seperti anak *mukatab* dan *mudabbar*, bahkan anak *ummul walad* lebih berhak untuk itu, sebab penyebab kemerdekaan di sini bersifat stabil dan tidak ada cara apa pun untuk membatalkannya.

---

[170] Disebutkan oleh Al Baihaqi dalam *Sunan Al Baihaqi* (10/348-349).

Apabila *ummul walad* meninggal lebih dulu sebelum majikannya, maka hukum *istilad* pada anaknya tidak batal. Dia tetap merdeka dengan kematian ibunya, karena penyebab ini tidak batal, justru kemerdekaan tetap berada di sana: kebebasan pasti akan terjadi. Begitu pula anak budak *mudabbar*, hukum *tadbir* terhadap anaknya tidak batal sebab kematian ibunya.

Adapun anak *mukatabah*, jika ibunya meninggal maka dia kembali menjadi budak murni, karena akad *kitabah* batal sebab kematian *mukatabah*. Jadi, hukumnya tidak tetap di sana. Kami telah menyinggung perbedaan pendapat dalam kasus ini.

Apabila majikan memerdekakan *ummul walad* atau *mudabbar*, maka anaknya tidak ikut merdeka, karena dia merdeka tanpa penyebab yang diikuti oleh sang anak. Kemerdekaan anak tetap ditangguhkan pada kematian majikannya. Demikian halnya jika majikan memerdekakan anak mereka berdua, mereka tidak merdeka atas pemerdekaan majikan.

Jika majikan memerdekakan *mukatabah*, maka Ahmad, Sufyan, dan Ishaq berpendapat, "Ketika *mukatabah* melunasi angsuran *kitabah* atau dimerdekakan, maka anaknya merdeka. Sementara *ummul walad* dan *mudabbarah* jika dimerdekakan, anak mereka tidak merdeka sebelum majikannya meninggal."

Meninjau zhahir pedapat ini, maka anak *mukatabah* mengikuti status ibunya dalam hal status merdeka, dengan pemerdekaan majikannya, sebab anak berada dalam hukum harta ibunya yang hasil usahanya bisa dimiliki majikannya, karena itu anak mengikuti status sang ibu ketika dia dimerdekakan, seperti hartanya. Selain itu, pemerdekaan sang ibu melarang pelunasan *kitabah*, karena penyebab dari majikannya. Hal ini sama dengan majikan yang membebaskan *mukatabah* dari angsuran *kitabah*.

Pasal: Anak *ummul walad* sebelum *istilad,* anak *mudabbarah* sebelum *tadbir,* dan anak *mukatabah* sebelum *kitabah,* tidak mengikuti hukum ibunya

Itu karena keberadaannya sebelum terjalinnya penyebab pada diri sang ibu; dan hilangnya hukum turunan dari sang anak sebelum terjadinya penyebab pada diri ibunya. Oleh karena itu, anak tidak mengikuti hukum ibunya dalam pemerdekaan tanpa syarat, apalagi dalam pemerdekaan bersyarat.

Abu Al Khaththab mengemukakan dua riwayat mengenai anak *mudabbarah* sebelum *tadbir.* Di sini beliau menjabarkan keterangan yang sama. Pendapat ini kurang tepat, karena anak itu terpisah (dari jasad ibunya) yang tidak mengikuti status ibunya, baik dalam kemerdekaan, jual-beli, hibah, gadai, maupun hukum-hukum lainnya, selain Islam, dengan syarat dia masih kecil. Lalu, bagaimana mungkin dia mengikuti ibunya dalam *tadbir?* Tidak ada nash dan *qiyas* dalam masalah ini. Jadi, dia tetap dalam kondisinya.

2017. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *ummu walad* milik majikan Nasrani yang memeluk Islam maka majikannya dilarang menggauli, bersenang-senang dengannya, dan menekan dia untuk menafkahinya. Ketika majikan ini masuk Islam, *ummul walad* halal baginya. Jika majikannya meninggal sebelum itu, dia merdeka."

Orang kafir sah melakukan *istilad* pada budak wanitanya, seperti halnya dia sah memerdekakannya. Ketika kafir *dzimmi* melakukan *istilad* budak wanitanya kemudian si budak masuk Islam, maka dia tidak merdeka seketika itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Malik menyatakan, "Budak wanita ini merdeka karena tidak ada cara untuk menjualnya dan untuk mengakui kepemilikannya atas si

budak. Demikian ini dapat menetapkan kepemilikan orang kafir terhadap wanita muslimah, karena itu tidak dibolehkan, seperti budak wanita murni."

Diriwayatkan dari Ahmad ﷺ satu riwayat lain, bahwa budak wanita ini boleh bekerja. Jika dia melunasi angsuran kitabahnya maka dia merdeka. Ini pendapat Abu Hanifah. Alasannya adalah, praktek ini menggabungkan dua hak: hak si budak agar kepemilikan orang kafir atasnya tidak berlangsung terus, dan haknya untuk menghasilkan kompensasi atas kepemilikannya. Praktek ini sama dengan menjualnya, jika si budak *ummul walad*.

Menurut kami, kita perlu mengaca pada ajaran Islam yang berlaku soal kepemilikan. Jadi, majikan tidak wajib memerdekakan dan membuka peluang kerja bagi *ummu walad*, seperti budak murni. Pendapat mereka tentangnya yang semata-mata atas pertimbangan hikmah, yang tidak pernah disinggung dan ditetapkan oleh syar'i, menyimpan banyak kerugian.

Pemerdekaan budak wanita secara gratis merugikan pemilik dengan hilangnya kepemilikannya tanpa kompensasi. Sementara membuka peluang kerja mengharuskan budak wanita bekerja tanpa kerelaannya dan cenderung mengabaikan hak majikannya, sebab di sini terdapat pengalihan tugas budak untuk berusaha yang belum diketahui apakah budak wanita itu dapat menghasilkan sesuatu atau tidak?

Jika usaha tersebut berhasil, maka secara zhahir nilainya pasti kecil karena dikerjakan di sela-sela waktu luang yang sangat jarang.

Pendapat yang tepat adalah, kepemilikan itu tetap berlaku sebagaimana mestinya. Majikan dilarang menggauli dan bersenang-senang dengan si budak, agar dia tidak melakukan tindakan ini sementara dia dalam kondisi musyrik. Antara majikan dan budak ini harus dipisah, dia dilarang berduaan dengannya, agar tidak menggiring

mereka pada hubungan intim yang dilarang; dan si majikan ditekan agar memberikan nafkah penuh, karena dia budaknya. Dia juga dilarang menggaulinya tanpa tindakan maksiat dari si budak. Artinya, dia sama seperti wanita yang sedang haid dan sakit. Si majikan menyerahkan budak ini pada wanita tepercaya yang tinggal dengannya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhannya. Jika dia membutuhkan pembantu atau sewa rumah, maka si majikan wajib membantunya.

Al Qadhi menuturkan: Nafkah budak muslim diperoleh dari usahanya, dan kelebihan dari usaha ini diberikan kepada majikannya.

Apabila majikan tidak mampu menafkahinya, maka apakah majikannya tetap harus memberikan nafkah penuh? Ada dua riwayat. Pendapat ini menurut madzhab Asy-Syafi'i.

Menurut pendapat yang *shahih*, nafkah budak wanita ini dibebankan kepada majikannya. Hasil usahanya diberikan kepada majikannya yang bebas digunakan untuk keperluan apa pun. Majikan wajib menafkahinya secara penuh, baik budak wanita ini punya pekerjaan maupun tidak, karena dia budak miliknya, dan tidak berlangsung akad antara keduanya yang menggugurkan nafkahnya dan memiliki hasil usahanya. Jadi, budak ini sama seperti budak murni atau seperti sebelum masuk Islam.

Kepemilikan menyebabkan factor dalam hukum ini, faktor yang terjadi dari keduanya tidak patut menjadi penghalang. *Istilad* tida bisa menghalangi dua hukum tersebut, dengan dalil sebelum keislaman si budak. Islam juga tidak bisa menghalanginya, dengan dalil jika memeluk Islam sebelum dia melahirkan. Berkumpulnya dua hukum di atas tidak dilarang, karena tidak ada nash atau dalil serupa nash yang menyinggung hal ini. Di samping itu, ketika majikan tidak wajib menafkahi *ummul walad* dan dia tidak boleh bekerja, jusru dapat membahayakan jiwanya. Karena itu majikan memiliki sisa hasil kerja si

budak, dan wajib menanggung kelebihan nafkahnya, seperti budak lainnya.

2018. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Ketika *ummul walad* merdeka karena kematian majikannya maka segala sesuatu yang berada di bawah wewenangnya menjadi milik ahli waris majikannya."

Ketentuan ini berlaku demikian karena *ummul walad* adalah budak, hasil usahanya milik si majikan, dan seluruh aset yang berada di bawah kendalinya merupakan milik majikannya. Ketika majikannya meninggal lalu dia merdeka, maka seluruh aset ini beralih ke tangan ahli waris majikannya, seperti harta benda lainnya. Demikian pula aset yang dimiliki m*udabbarah*. Berbeda halnya dengan *mukatab*ah, karena hasil usahanya sepanjang hidup majikannya menjadi milik dirinya. Ketika *mukatab* merdeka, aset itu tetap menjadi miliknya, seperti ketika sebelum merdeka.

***

2019. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila majikan berwasiat aset yang ada di tangan *ummul walad* untuknya, maka aset tersebut menjadi miliknya jika tercakup dalam sepertiga *tirkah*."

Wasiat kepada *ummul walad* hukumnya sah. Kami tidak mengetahui perbedaan soal ini antara ahli ilmu yang berpendapat tetapnya hukum *istilad*. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i, Ishaq, dan ahli ra'yi.

Imam Ahmad dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husayim: Hamid menceritakan kepada kami dari Al Hasan, bahwa

Umar bin Al Khaththab berwasiat untuk seluruh *ummul walad*-nya masing-masing empat ribu-empat ribu."[171]

Ummul walad telah berstatus merdeka ketika wasiat ini dilaksanakan, karena pemerdekaannya terealisasi sebab kematian majikannya. Jadi, wasiat hanya terlaksana pada *ummul walad* dalam kondisi kemerdekaannya.

Adapun pernyataan mushanif "ketika tercakup dalam sepertiga *tirkah*", alasannya adalah, seluruh wasiat hanya wajib dilaksanakan pada seperti harta atau kurang dari itu. *Ummul walad* termasuk sepertiga harta. Wasiat yang lebih dari sepertiga harta ditangguhkan pada persetujuan ahli waris. Jika mereka menyetujuinya, wasiat ini dibolehkan, dan jika tidak maka dia dikembalikan kepada ahli waris.

Harga *ummul walad* tidak diperhitungkan dari sepertiga *tirkah,* karena dia dimerdekakan dari modal. Jadi, dia tidak dihitung dari sepertiga, seperti halnya dana untuk melunasi utang dan membayar seluruh kewajiban mayat.

Pasal: Apabila majikan berwasiat kepada *mudabbar* atau mudabbarahnya

Dalam kasus tersebut, wasiatnya sah.

Hanya saja, harganya dan aset yang diwasiatkan kepadanya dihitung dalam sepertiga *tirkah,* sebab *tadbir* merupakan perbuatan derma, jadi diambilkan dari sepertiga *tirkah* seperti halnya wasiat.

Apabila keduanya keluar dari sepertiga *tirkah,* maka dia merdeka dan aset yang diwasiatkan menjadi miliknya, dan wasiatnya pun sah,

---

[171] Tercantum pada hal. 8, no. 284.

sebab wasiat ini terjadi dalam kondisi kemerdekaan *mudabbar.* Jadi, sama dengan wasiat pada *ummul walad*-nya.

Jika mereka berdua tidak keluar dari sepertiga *tirkah,* maka harganya diperhitungkan dari sepertiga, lalu dimerdekakan sesuai kadar sepertiga, agar dia merdeka tanpa harta. Apabila harganya sekadar sepertiga, maka dia merdeka dan tidak ada wasiat baginya. Apabila setelah pemerdekaan masih tersisa aset dari sepertiga, maka dia berhak menerima wasiat untuk menggenapi nominal sepertiga, dan selebihnya diserahkan pada persetujuan ahli waris.

2020. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila majikan meninggal dunia dan meninggalkan *ummu walad*nya, maka iddahnya adalah satu kali masa haid."

Ketentuannya berlaku demikian karena kewajiban *ummu walad* adalah membersihkan rahimnya (*istibra*) karena keluar dari kepemilikan majikan yang telah menggaulinya. *Istibra* ini selama satu kali masa haid, seperti halnya jika majikannya memerdekakan dia ketika masih hidup.

Al Kharqi memberi nama masa penantian ini *iddah*, karena *istibra* mirip dengan *iddah* yang sama-sama mencegah pernikahan dan dapat mengetahui kebersihannya dari benih majikannya. Kami telah memaparkan masalah ini dalam masalah bilangan *iddah* berikut perbedaan ulama seputar *iddah.*

2021. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *ummu walad* melakukan tindak pidana maka majikannya menebusnya dengan nilai harga atau tanpa harganya."

Apabila *ummul walad* melakukan tindak pidana, maka ganti rugi tindakan ini dibebankan pada nilai budaknya. Majikan wajib menebus ganti rugi tersebut dengan nilai yang paling kecil dari nilai harga atau tanpa harganya. Pendapat ini dikemukakan oleh Asy-Syafi'i.

Abu Bakar Abdul Aziz mengemukakan pendapat lain, bahwa majikan menebus ganti rugi tindak pidana itu secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku, karena dia tidak menyelamatkanya dalam tindak pidana. Jadi, dia wajib menanggung ganti rugi tindak pidananya secara penuh seperti budak murni.

Abu Tsaur dan Ahli Zhahir menyatakan, "Majikan tidak wajib menebus ganti rugi itu. Denda tersebut menjadi tanggungan *ummul walad*, yang wajib dibayarnya ketika merdeka, sebab majikan tidak berwenang untuk menjual *ummu walad*, tentu dia pun tidak berkuasa menebusnya, layaknya perempuan merdeka.

Menurut kami, *ummul walad* adalah budak yang hasil usahanya milik si majikan. Dia tidak boleh menyerahkan *ummul walad*, namun wajib membayar ganti rugi tindak pidananya, seperti budak murni. Dia tidak harus membayar denda yang melebihi harga *ummu walad*, karena dia tidak dilarang untuk menyerahkannya, sebab jika majikan dimungkinkan untuk menyerahkan *ummul walad* dalam jual-beli, maka bisa jadi dia mendapatkan harga yang lebih tinggi dari harganya. Ketika pemilik *ummul walad* ini dilarang menyerahkannya, maka dia wajib menanggung seluruh ganti rugi tersebut. Dalam masalah ini, solusi ini tidak mungkin diberlakukan pada *ummul walad*, karena penjualan *ummul walad* tidak dibolehkan. Jadi, majikan tidak boleh mengeluarkan dana yang melebihi harganya.

Pasal: Apabila *ummul walad* meninggal sebelum menebus ganti rugi

Dalam kasus tersebut, majikannya tidak dikenai kewajiban apa pun, karena kasus ini tidak berkaitan dengan tanggungannya sedikit pun, melainkan bertalian dengan status *ummul walad*. Ketika dia meninggal maka hak pun gugur karena rusaknya objek yang terkait dengannya.

Apabila harga *ummul walad* berkurang sebelum menebusnya, maka majikan wajib menebusnya dengan harganya pada hari penebusan, karena seandainya seluruh diri *ummul walad* rusak, maka tebusan tersebut gugur. Jadi, majikan wajib menebus setengahnya sebab kerusakan setengah *ummul walad*. Sebaliknya, ketika harga *ummul walad* naik maka bertambah pula tebusannya, karena objek yang terkait dengan hak bertambah, seperti budak murni.

Sebaiknya harga *ummul walad* dihitung dengan mengurangi aibnya, yaitu aib *istilad*, karena dia dapat mengurangi harganya. *Istilad* diperhitungkan seperti halnya sakit dan aib yang lain, sebab yang wajib ialah harga *ummul walad* pada saat penebusan.

Harga *ummul walad* lebih rendah dari harga selain *ummul walad*, maka tebusannya wajib dikurangi. Kisaran harganya mengacu pada kondisinya sebagai *ummul walad*.

Hukum *mudabbarah* sama seperti hukum yang berlaku pada *ummul walad*. Hanya saja, majikan boleh menjual *mudabbarah*, menurut satu riwayat. Jadi, dia memungkinkan untuk menyerahkan *mudabbarah* guna dijual, jika majikannya memilih demikian.

Apabila majikannya melarang dijual, maka apakah dia menebusnya dengan harga paling rendah dari dua kewajiban yang berlaku, dan dia wajib membayar ganti rugi tindak pidana secara penuh? Ada dua riwayat.

Pasal: Apabila *ummul walad* bekerja setelah melakukan tindak pidana, maka hasilnya untuk majikannya, sebab kepemilikan tetap milik

si majikan di luar dana untuk korban pidana. Jika *ummul walad* melahirkan anaknya juga untuk majikannya karena anak tersebut terpisah (dari tubuh ibunya). Jadi, dia mirip dengan hasil usaha.

Tebusan *ummul walad* dalam kondisi hamil, maka majikan wajib menanggung harganya di saat hamil, karena anak ini bersambung dengannya.

Jika majikan merusak *ummul walad*, maka dia wajib membayar harganya, karena dia telah merusak hak orang lain. Hal ini sama seperti majikan merusak gadai. Jika majikannya mengurangi *ummul walad*, maka dia wajib menanggung kekurangan tersebut, karena ketika dia menanggung seluruh individu, berarti dia juga menanggung pembagiannya.

2022. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *ummul walad* mengulangi tindak pidana kembali, maka tebusannya seperti yang telah kami jelaskan."

Maksudnya, jika *ummul walad* melakukan beberapa tindak pidana, mungkin seluruh tindak pidana ini terjadi sebelum menebusnya atau setelahnya. Jika dia terjadi sebelum penebusan, maka ganti rugi seluruhnya berkaitan dengan status budaknya. Majikan tidak wajib menebus seluruh ganti ruginya, selain harganya atau ganti rugi seluruhnya. Dia wajib membayar nilai yang paling kecil dari dua pilihan ini.

Para korban bersekutu menerima ganti rugi tersebut, jika majikan memenuhi seluruhnya, dan jika tidak maka mereka menyelesaikan sesuai kadar ganti rugi tindak pidananya. Apabila tindak pidana kedua terjadi setelah tebusan pidana pertama, maka majikan wajib menebusnya dari pidana sesudahnya, seperti tebusan pertama.

Abu Al Khaththab mengatakan bahwa riwayat kedua dari Ahmad ﷺ menyebutkan, ."Ketika majikan menebus *ummul walad* dengan harganya satu kali, maka dia tidak wajib menebusnya setelah itu, karena dia pelaku pidana maka majikan tidak wajib mengeluarkan ganti rugi melebih harga si *ummul walad*, seperti halnya jika dia tidak menebusnya."

Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua qaulnya berkata, "Majikan tidak menjaminnya untuk kedua kali. Korban kedua bersekutu dengan korban pertama atas ganti rugi yang telah diterimanya, seperti jika beberapa tindak pidana terjadi sebelum penebusan *ummul walad*."

Menurut kami, *ummul walad* pelaku pidana maka majikan wajib menebusnya seperti pidana pertama, sebab tebusan yang diambil oleh korban pertama merupakan kompensasi tindak pidananya yang diambil dengan cara yang benar. Jadi, pihak lain tidak boleh turut terlibat (bersekutu) di dalamnya, seperti ganti rugi pidana orang merdeka atau budak murni. Lain halnya, pidana yang terjadi sebelum penebusan, karena ganti rugi beberapa pidana berkaitan dengan status budak *ummul walad* dalam waktu yang sama. Jadi, majikan tidak wajib mengeluarkan tebusan yang lebih tinggi dari satu harganya, seperti jika beberapa tindak pidana menimpa satu orang.

Pasal: Apabila sebagian korban membebaskan haknya, maka kewajiban harus dibayar penuh pada korban yang lain, jika semua tindak pidana ini terjadi sebelum penebusan. Namun apabila pidana yang diampuni ini terjadi setelah penebusan majikan, maka ganti ruginya sepenuhnya menjadi tanggungan majikannya.

2023. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Wasiat seorang majikan untuk dan kepada *ummul walad*-nya hukumnya boleh."

Mengenai wasiat untuk *ummul walad* sudah kami singgung di depan. Adapun wasiat kepada *ummul walad* hukumnya boleh, sebab ketika wasiat ini terlaksana, status *ummul walad* telah merdeka. Jadi, dia seperti istri atau wanita lainnya bagi mendiang majikannya.

Ketentuan yang berlaku untuk keabsahan wasiat kepada *ummul walad* juga berlaku pada yang lain, seperti syarat adil, berakal, dan syarat-syarat lainnya, baik wasiat tersebut terhadap anak-anak *ummul walad* atau lainnya, maupun wasiat kepadanya, untuk membagikan sepertiga hartanya, melunasi utang, melaksanakan wasiat, atau sebagainya.

2024. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Majikan berhak menikahkan *ummul walad* meskipun dia tidak suka."

Majikan boleh menikahkan *ummul walad*-nya, baik dia suka maupun tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah ﷺ. Ini salah satu dari dua qaul Asy-Syafi'i dan pendapat pilihan Al Muzani.

Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim* berkata, "Majikan tidak boleh menikahkan *ummul walad* tanpa kerelaannya, karena hukum merdeka telah ditetapkan pada dirinya dari sisi bahwa majikan tidak berhak membatalkan *istilad* dan tidak berwenang menikahkan dia tanpa kerelaannya, seperti budak *mukatabah*."

Pada pendapat ketiga, Asy-Syafi'i menyatakan, "Majikan tidak boleh menikahkan *ummul walad* meskipun dia rela, karena kepemilikan

majikan atasnya telah melemah. Kepemilikannya tidak sempurna. Jadi, dia tidak berwenang menikahkannya, seperti wanita yatim."

Apakah menurut pendapat ini hakim boleh menikahkan *ummul walad*? Di sini terdapat *khilaf*.

Diriwayatkan dari Ahmad ﷺ, bahwa pernah dikatakan kepadanya, "Malik tidak berpendapat boleh menikahkannya." Ahmad menanggapi, "Apa yang akan kita lakukan terhadap Malik? Padahal, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas pernah berkata, 'Ketika *ummul walad* melahirkan anak dari hubungan dengan selain majikannya, maka hukum si anak seperti hukumnya'."

Menurut kami, *ummul walad* adalah budak milik majikannya yang boleh digunakan untuk bersenang-senang dan diperbantukan dalam pekerjaan. Jadi, majikan berhak menikahkannya, seperti layaknya budak murni. Lain halnya dengan *mukatab*ah, karena majikan tidak berwenang atasnya.

Pendapat ketiga *fasid*, karena alasan tadi, dan dia mengakibatkan larangan menikah bagi perempuan baligh yang membutuhkan nikah.

Pernyataan ulama "dia dinikahkan oleh hakim" tidaklah *shahih*, karena hakim tidak boleh menikahkan kecuali ketika tidak ada wali atau wali tidak berada di tempat, atau dia dicegat dan tidak ditemukan seorang pun darinya. Dengan demikian, ketika majikan menikahkan *ummul walad*, maka maskawin menjadi miliknya, karena maskawin seperti hasil kerja *ummul walad*, sedangkan hasil kerjanya milik si majikan.

Ketika *ummul walad* merdeka sebab kematian majikannya, maka jika istrinya budak, *ummul walad* boleh melakukan *khiyar*, karena dia dimerdekakan di bahwa status istri seorang budak. Jika suaminya orang merdeka, maka dia tidak punya hak *khiyar*.

2025. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak ada *had* bagi orang yang menuduh zina *ummul walad*."

Ini pendapat mayoritas ulama.

Diriwayatkan dari Ahmad ﷺ, bahwa penuduh zina *ummul walad* dikenai *had*. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Umar.[172] Alasannya adalah, menuduh zina *ummul walad* berarti menuduh zina anaknya yang merdeka. Di sinilah terkandung pesan bahwa majikan melarang menjual *ummul walad*, karena dia sama dengan wanita merdeka.

Pendapat pertama lebih *shahih*, karena *ummul walad* adalah budak wanita yang hukumnya sama dengan budak lainnya dalam berbagai hukum, terutama hukum *had*, sebab *had* terhalang oleh berbagai syubhat dan bersikap hati-hati untuk menggugurkannya. Selain itu, *ummul walad* juga budak yang akan merdeka sebab kematian majikannya, mirip dengan *mudabbarah*. *Ummul walad* berbeda dengan wanita merdeka, karena dia telah sempurna.

Pasal: *Qishash* tidak wajib dijatuhkan kepada wanita merdeka yang membunuh *ummul walad*, karena tidak *sekufu* (selevel)

Apabila pembunuh *ummul walad* ini seorang budak, maka dia wajib dikenai *qishash*, karena *ummul walad* lebih sempurna darinya.

Apabila *ummul walad* melakukan tindak pidana yang dikenai *qishash* terhadap budak, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia wajib diqishash, sebab *ummul walad* adalah budak perempuan yang

---

172 Disebutkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al Mushannaf* (7/439/13799) dan Ibnu Abu Syaibah dalam *Al Mushannaf* (6/482, pembahasan: *Hudud*, bab: Orang yang berpendapat bahwa penuduh zina *ummul walad* dikenai *had*).

hukumnya sama dengan budak lainnya. Hak *ummul walad* untuk merdeka tidak menghalangi hukum qishashnya, seperti halnya *mudabbarah*.

2026. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *ummul walad* shalat dengan kepala terbuka, maka hukumnya makruh namun shalatnya tetap sah."

Ummul walad hanya dimakruhkan membuka kepala dalam shalat, karena sering kali *ummul walad* mirip dengan para wanita yang merdeka, karena dia dilarang dijualbelikan.

Ahmad ﷺ pernah ditanya tentang *ummul walad*, bagaimana dia shalat? Beliau lalu menanggapi, "Dia menutup kepala dan kedua kakinya, karena dia tidak boleh dijual."

Dulu dikatakan bahwa Al Hasan menganjurkan budak perempuan yang telah digauli oleh majikannya untuk shalat dengan menutup seluruh tubuhnya.

Apabila *ummul walad* shalat dengan kepala terbuka, maka shalatnya sah, karena dia budak perempuan yang hukumnya sama dengan budak lainnya.

Ibrahim menuturkan, "*Ummul walad* shalat tanpa mengenakan cadar, meskipun dia berumur 60 tahun."

Riwayat lain dari Ahmad ﷺ menyatakan, "Aurat *ummul walad* sama dengan aurat wanita merdeka." Keterangan ini telah kami paparkan dalam bab: Shalat.[173]

Pendapat yang *shahih* yaitu, hukum *ummul walad* sama seperti hukum budak perempuan. Perbedaannya hanya terletak pada hak

---

[173] Lih. masalah no. 198, jil. 2.

ummul walad untuk merdeka dan larangan memindahkan kepemilikan kepadanya.

Hal ini tidak serta-merta mengubah hukum auratnya, seperti *mudabbarah.* Selain itu, hukum asal menyebutkan tetapnya hukum *ummul walad*: boleh membuka kepalanya. Tidak ditemukan nash atau dalil yang semakna dengannya, yang mengubah ketentuan ini.

2027. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila *ummul walad* membunuh majikannya, maka dia dikenai kewajiban membayar nilai dirinya."

Maksudnya, apabila *ummul walad* membunuh majikannya, maka dia merdeka, karena tidak mungkin memindahkan kepemilikannya kepada pihak lain. Kepemilikan majikannya telah hilang begitu dia tewas, maka *ummul walad* menjadi wanita merdeka, seperti halnya jika tuanya dibunuh oleh orang lain.

Ummul walad mengeluarkan nilai harga dirinya jika dia tidak wajib dikenai *qishash.* Ini pendapat Abu Yusuf.

Asy-Syafi'i berpendapat, "*Ummul walad* wajib membayar *diyat,* karena dia menjadi wanita merdeka. Oleh karena itu, dia dikenai sanksi atas seluruh tindakan pidana yang dilakukannya. Kewajiban orang merdeka yang membunuh orang merdeka lain adalah membayar *diyat.*"

Menurut kami, pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan *ummul walad,* maka dia tidak dikenai kewajiban denda melebihi harganya, seperti halnya jika dia melakukan pidana kepada orang lain. Selain itu, pertimbangan tindak pidana bagi pelakunya adalah kondisi tindakan tersebut terjadi. Dalilnya, seperti kasus *ummul walad* yang membunuh seorang budak, lalu majikannya memerdekakannya. Ketika pembunuhan ini terjadi, *ummul walad*

berstatus budak. Dia dimerdekakan karena kematian majikannya akibat pembunuhan tersebut. Oleh karena itu, dia wajib membayar tebusan dirinya dengan harganya, seperti tebusan majikannya ketika *ummul walad* membunuh orang lain.

Selain itu, *ummul walad* perempuan yang kurang sempurna sebab unsur budak dalam dirinya. Dia tidak ada bedanya dengan budak murni, dan beda jauh dengan orang merdeka, sebab orang merdeka yang bertindak pidana dalam kondisi sempurna.

Kewajiban tindak pidana ini dikaitkan dengan *ummul walad*, karena dia telah meninggalkan status budaknya dengan cara membunuh majikannya. Hal ini mirip dengan *mukatab* pelaku pidana yang meninggal status budaknya dengan melunasi angsuran *kitabah*.

Adapun jika *ummul walad* membunuh majikannya secara sengaja, dan dia tidak punya anak dari si majikan, dia dikenai *qishash* karena ahli waris majikannya. Jika *ummul walad* punya anak dari si majikan, maka anak inilah pewaris satu-satunya, maka dia tidak dikenai *qishash*, sebab jika *ummul walad* wajib diqishash, maka anaknya pun wajib diqishash. Seorang anak tidak wajib diqishash karena tindakan pidana ibunya.

Ahmad ﷺ memauqufkan masalah ini dalam riwayat Muhanna, beliau berkata, "Tinggalkan aku dari masalah-masalah ini."

Qiyas madzhab beliau telah kami paparkan tadi.

Apabila *ummul walad* mempunyai anak dari si majikan dan majikan punya beberapa anak dari selain *ummul walad*, maka dia juga tidak dikenai *qishash*, karena hak anaknya atas *qishash* seluruhnya telah gugur.

Muhanna mengutip dari Ahmad ﷺ, bahwa *ummul walad* dihukum mati oleh anak-anak tiri majikannya.

Riwayat ini bertentangan dengan pokok-pokok madzhab Ahmad.

Pendapat yang *shahih* dalam kasus ini yaitu, *ummul walad* tidak diqishash. Dia hanya wajib membayar tebusan dirinya dengan harganya, seperti jika sebagian pihak yang berhak atas *qishash* mengampuninya.

Segala puji hanya bagi Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Muhammad.

***Alhamdulillah*, selesai sudah keseluruhan kitab Al Mughni karya Imam Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah ini.**